Ibnu Hajar al-'Asqalani

فتح الباري

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Kitab Pakaian

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

44

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Tidak diragukan lagi bahwa kitab ***Shahiihul Bukhari*** merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, **Imam al-Bukhari**, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah ﷻ. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Qur-an. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

Ribuan hadits terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih-lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya dalam masalah 'aqidah dan ibadah, spektrumnya merambah juga ke masalah etika, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor Sunnah Nabawiyyah.

Nah, bagaimana kiranya jika buku sekaliber *Shahiihul Bukhari* ini dijabarkan lafazh, kalimat, dan maknanya? Tentunya akan lebih deskriptif, lebih analitik, lebih mudah dipahami, dan manfaatnya pun lebih meluas ke banyak orang.

Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul ***Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari***. Kitab ini merupakan *magnum opus* beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu persatu hadits dari kitab *Shahiihul Bukhari* sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelari dengan *Laa Hijrata Ba'dal Fath* yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada Fat-hul Baari.

Sekarang, *alhamdulillah*, kitab yang disebutkan itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan, buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasilnya. Selamat menyelami samudera makna dan ilmu yang menuntun kita menjadi manusia yang meneladani Sunnah-Sunnah Shahihah.

Tahqiq & Ta'liq
Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

ISBN 978-602-8062-42-8 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-9183-14-6 (jil. 44)

9 786029 183146 >

FB 44

فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Jilid 44

Ibnu Hajar al-'Asqalani

DASAR PIJAKAN KAMI
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

1. Al-Qur-an dan as-Sunnah.
2. Pemahaman Salafush Shalih,
yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui ulama-ularna yang berpegang
teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.

TUJUAN KAMI :

Agar kaum Muslimin dapat memahami dienul Islam dengan benar dan sesuai dengan pemahaman Salafush Shalih.

MOTTO KAMI :

Insya Allah, menjaga keotentikan tulisan penyusun.

Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan terimalah amal ibadah kami, amin.

PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I
Penerbit Penebar Sunnah

فتح الباري
شرح صحيح البخاري

Fathul Bari
Syarah Shahih al-Bukhari

Jilid 44

Judul Asli: : Fathul Bârî
Penulis : Ibnu Hajar al-'Asqalani
Pentahqiq : Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan muridnya Ali bin Abdul Aziz asy-Syibl
Penerbit / Th. : Daar as-Salaam, Riyadh / Cet. I 1421 H - 2000 M
Penerjemah : Abu Ihsan al-Atsari
Editor Isi : Husnan Nurhadi, Lc.; dan Irsan Asari, Lc.
Muraja'ah : Tim Editor Pustaka Imam asy-Syafi'i
Layouter : Muhammad Subhan Sholahuddin
Desain Sampul : Ahmad Fajar Qomarudin
Penerbit:
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
Cetakan Pertama : Rabi'ul Awwal 1444 H / Oktober 2022 M
Website: pustakaimamsyafii.com
E-mail: surat@pustakaimamsyafii.com
Join us: pustakaimamsyafii
Follow us: pustakaimamasysyafii

TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN IZIN DARI PENERBIT DAAR AS-SALAAM

DILARANG MEMPERBANYAK ISI BUKU INI TANPA IZIN TERTULIS DARI PENERBIT PT. PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

Bin Hajar Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali

Fathul bari : syarah shahih Al-Bukhari / Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani ; penerjemah, Abu Ihsan al-Atsari; editor, Farid Okbah ... (et al.). – Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i , 2011.

56 jil. ; 17 x 24 cm.

Judul asli : Fat-hul baari syarhu shahii i al-Bukhaari

ISBN 978-602-8062-42-8 (no.jil.Lengka)
ISBN 978-602-8062-43-5 (jil. 1)
ISBN 978-602-8062-44-2 (jil. 2)
ISBN 978-602-8062-50-3 (jil. 3)
ISBN 978-602-8062-51-0 (jil. 4)
ISBN 978-602-8062-52-7 (jil. 5)
ISBN 978-602-8062-53-4 (jil. 6)
ISBN 978-602-8062-54-1 (jil. 7)
ISBN 978-602-8062-55-8 (jil. 8)
ISBN 978-602-8062-56-5 (jil. 9)
ISBN 978-602-8062-57-2 (jil. 10)
ISBN 978-602-8062-81-7 (jil. 11)
ISBN 978-602-8062-82-4 (jil. 12)
ISBN 978-602-8062-83-1 (jil. 13)
ISBN 978-602-8062-84-8 (jil. 14)
ISBN 978-602-8062-85-5 (jil. 15)
ISBN 978-602-8062-86-2 (jil. 16)
ISBN 978-602-8062-87-9 (jil. 17)
ISBN 978-602-8062-88-6 (jil. 18)
ISBN 978-602-8062-89-3 (jil. 19)
ISBN 978-602-8062-90-9 (jil. 20)
ISBN 978-602-8062-91-6 (jil. 21)
ISBN 978-602-8062-92-3 (jil. 22)
ISBN 978-602-8062-93-0 (jil. 23)
ISBN 978-602-8062-94-7 (jil. 24)
ISBN 978-602-8062-95-4 (jil. 25)
ISBN 978-602-8062-96-1 (jil. 26)
ISBN 978-602-8062-97-8 (jil. 27)
ISBN 978-602-8062-98-5 (jil. 28)
ISBN 978-602-8062-99-2 (jil. 29)
ISBN 978-602-9183-00-9 (jil. 30)
ISBN 978-602-9183-01-6 (jil. 31)
ISBN 978-602-9183-02-3 (jil. 32)
ISBN 978-602-9183-03-0 (jil. 33)
ISBN 978-602-9183-04-7 (jil. 34)
ISBN 978-602-9183-05-4 (jil. 35)
ISBN 978-602-9183-06-1 (jil. 36)
ISBN 978-602-9183-07-8 (jil. 37)
ISBN 978-602-9183-08-5 (jil. 38)
ISBN 978-602-9183-09-2 (jil. 39)
ISBN 978-602-9183-10-8 (jil. 40)
ISBN 978-602-9183-11-5 (jil. 41)
ISBN 978-602-9183-12-2 (jil. 42)
ISBN 978-602-9183-13-9 (jil. 43)
ISBN 978-602-9183-14-6 (jil. 44)
ISBN 978-602-9183-15-3 (jil. 45)
ISBN 978-602-9183-16-0 (jil. 46)
ISBN 978-602-9183-17-7 (jil. 47)
ISBN 978-602-9183-18-4 (jil. 48)
ISBN 978-602-9183-19-1 (jil. 49)
ISBN 978-602-9183-20-7 (jil. 50)
ISBN 978-602-9183-21-4 (jil. 51)
ISBN 978-602-9183-22-1 (jil. 52)
ISBN 978-602-9183-23-8 (jil. 53)
ISBN 978-602-9183-24-5 (jil. 54)
ISBN 978-602-9183-25-2 (jil. 55)
ISBN 978-602-9183-26-9 (jil. 56)

1. Hadis Bukhari – Kumpulan. I. Judul.
III. Al-Atsari, Abu Ihsan. III. Farid Okbah

297 .221

PENGANTAR PENERBIT

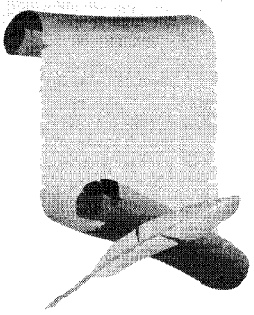

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾

Alhamdulillâh, setelah melalui proses yang panjang dan kerja keras, dengan izin dan inayah dari Allah ﷻ, akhirnya kami dapat menerbitkan buku **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**; sebuah buku terjemahan dari kitab *Fathul Bari: Syarh Shahîh al-Bukhari* karya seorang ulama pakar hadits yang hidup pada abad ke-8-9 H, yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. Tentu saja, terbitnya buku ini merupakan prestasi besar yang patut kami syukuri dan kami banggakan;

karena kitab tersebut sangat berat bobot materinya dan sulit bahasanya, belum lagi tebal bukunya yang mencapai 13 jilid besar pada edisi aslinya, yang rencananya—*insya Allah*—akan kami terjemahkan dan terbitkan seluruhnya. Untuk menerbitkan buku sekaliber itu, sudah pasti dibutuhkan persiapan yang matang dari segala sisinya. Maka dari itu, kami berharap semoga dengan ridha-Nya apa yang kami rencanakan ini dapat terealisasi sesegera mungkin.

A. LATAR BELAKANG PENERJEMAHAN DAN PENERBITAN

Alasan kami menerbitkan buku terjemahan kitab *Fathul Bari* ini ialah karena kami melihat banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya, yang tidak dimiliki oleh buku rujukan berbahasa Arab lainnya.

Keistimewaan kitab *Fathul Bari* ini di antaranya sebagai berikut:

1. Matan kitab ini, yaitu *Shahîh al-Bukhari*, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam.

Kitab ini mendapat sambutan positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Qur-anul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarahnya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Adapun syarah terbaik kitab *Shahîh al-Bukhari* ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab *Fathul Bari*. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi'i, sebagai penerbit penebar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab *Fathul Bari* yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadits karena isinya yang sangat berbobot dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

2. *Fathul Bari* adalah kitab hadits monumental.

Dikatakan demikian karena kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadits, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah *Shahîh al-Bukhari*, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu *Fathul Bari* itu sendiri. *Fathul Bari* tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadits sehingga segala hal yang berkaitan dengan syarah hadits hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengatakan: *"Lâ hijrata ba'dal Fat-hi,"* yang maknanya: Tidak perlu *hijrah* (beralih ke kitab lain) selama ada *Fathul Bari*. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

3. Penulis kitab ini adalah ulama yang ulung di bidangnya.

Kitab *Fathul Bari* ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadits Nabawi, yang keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang *pertama* adalah Imam al-Bukhari, yang digelari Amirul Mukminin dalam bidang hadits; dan yang *kedua* adalah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, yang digelari al-Hafizh. Gelar *al-hafizh* bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh Al-Iraqi, seorang *syaikh* (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif. Bahkan hasil-hasil karyanya banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya besar beliau adalah *Fathul Bari: Syarh Shahîhil Bukhari*, *Bulûghul Marâm min Adillatil Ahkâm*, *Tahdzîbut Tahdzîb*, *al-Ishâbah fî Tamyîzish Shahâbah*, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran ilmu beliau. Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: "Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya." Al-Iraqi memberikan pujian: "Ibnu Hajar adalah seorang syaikh yang *'alim* (berilmu luas), sempurna pemahamannya, berakhlak mulia,

muhaddits (ahli hadits), banyak memberikan manfaat kepada umat, sosok yang agung, al-Hafizh, sangat bertakwa, *dhabith* (kuat hafalannya), *tsiqah* (dapat dijadikan *hujjah*), amanah (dapat dipercaya), mampu membedakan antara perawi-perawi yang *tsiqah* (tepercaya) dan yang *dha'if* (lemah), banyak menemui para ahli hadits, dan dapat menguasai banyak cabang ilmu dalam waktu yang relatif pendek."

4. *Fathul Bari* adalah kitab syarah hadits yang paling lengkap dan sempurna.

Kitab syarah atau penjelasan kitab *Shahîh al-Bukhari* ini tergolong kitab syarah yang paling sempurna karena kemampuannya dalam menyajikan dan menerangkan banyak hal. Mulai dari pembahasan masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa: definisi masing-masing istilah secara *lughawi* (etimologi) dan *syar'i* (terminologi), perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul fiqih, pengungkapan keterangan ilmu hadits: sanad dan matannya, hingga pelajaran penting dan hikmah hadits Nabawi; serta, pembahasan hal-hal yang terkait lainnya.

Oleh karena itulah, kitab *Fathul Bari* ini sering kali dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi oleh para penulis Muslim, khususnya terkait dengan makna-makna hadits yang tercantum dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*. Tidak ada yang mampu menandingi kitab syarah ini. Memang, terdapat kitab Syarh *Shahîh al-Bukhari* lain berjudul *Umdatul Qâri'* yang ditulis oleh al-Badrul 'Aini; tidak lama setelah terbitnya kitab ini. Akan tetapi, ketenaran kitab syarah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan kemasyhuran kitab *Fathul Bari*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merasa terpanggil untuk menerbitkan dan menyuguhkan kitab syarah ini ke hadapan umat Islam di Indonesia, tidak lain agar manfaatnya dapat dipetik sebanyak-banyaknya oleh mereka. Maka terbitlah terjemahannya seperti yang pembaca lihat sekarang, dengan judul **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**.

B. SPESIFIKASI TERBITAN BUKU TERJEMAHAN

1. Terbit secara utuh.

Penting untuk diketahui bahwa buku **Fathul Bari** ini kami terbitkan seperti kitab aslinya, diterjemahkan apa adanya dan tanpa menghilangkan atau mengurangi sebagian teks Arabnya, baik pada sanad atau matan hadits serta syarahnya. Termasuk dalam hal ini penulisan nomor bab pada matan kitab *Shahîh al-Bukhari*, yang sebagiannya dimunculkan oleh penulisnya dan sebagiannya tidak. Kami sengaja menampilkan terjemahan kitab *Fathul Bari* secara utuh serta kami pun mempersilakan pembaca untuk memilih sendiri sisi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih mereka butuhkan dari pembahasan-pembahasan yang dikemukakan. Karena sesungguhnya semua sisi kebaikan, *insya Allah*, terdapat dalam buku ini.

2. Penyertaan glosarium hadits, nahwu-sharaf dan fiqih.

Pada terbitan buku terjemahan ini, kami menyertakan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata asing yang bertebaran di sela-sela pembahasan bab-babnya. Kata-kata tersebut, baik berkaitan dengan istilah-istilah kebahasaan, yaitu nahwu dan sharaf; istilah-istilah sastra dalam ilmu balaghah, seperti *ma'ani* dan *tasybih*; maupun istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hadits beserta musthalahnya dan fiqih beserta ushulnya, seperti, *munqathi'*, *maushul*, *sanad*, *mansukh*, *nasikh*, *mafhum mukhalafah*, dan lain-lain.

3. Pertimbangan jilid berdasarkan tema kitab.

Demi memudahkan pembaca yang hendak mengoleksi buku ini, tanpa khawatir akan terpotongnya suatu pembahasan, kami pun menerbitkan terjemahannya secara berseri dan berjilid berdasarkan tema besar yang disebut Kitab; misalnya Kitab Wudhu, Kitab Mandi, Kitab Shalat, dan lain-lain.

Jilid 44 ini membahas Kitab "al-Libas" atau pakaian. Di antaranya dibahas mengenai isbal, baju gamis, burnus (mantel dengan tudung kepala), sirwal, serban, penutup muka, perihal warna pakaian, sutra, terkait perhiasan emas dan perak, cincin, kalung, dan anting-anting bagi wanita. Juga dibahas mengenai penampilan wajah, kumis, jenggot, dan style rambut, wewangian, tato, perihal berboncengan, lukisan gambar, serta berbagai permasalahan lainnya yang dikupas secara mendalam dan ilmiah sebagaimana kebiasaan penulis (Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ) dalam kitabnya ini.

Perlu disampaikan pula bahwa huruf (ص) dan (ق) dalam catatan kaki menunjukkan perbandingan dua versi naskah kitab *Fathul Bari* yang menjadi acuan penerbit Dâr as-Salâm. Untuk lebih jelas lihat Pengantar Penerbit Dâr as-Salâm, di jilid pertama edisi Indonesia.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam terbitnya buku ini. Kami juga meminta maaf jika ada kekeliruan yang tidak disengaja terkait dengan terjemahan dan penerbitannya. Dan, kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi mewujudkan cetakan berikutnya yang lebih baik.

Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari Kiamat. *Amin.*

Jakarta, Dzulhijjah 1443 H
Agustus 2022 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi'i

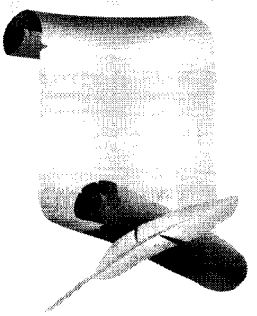

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT — v

DAFTAR ISI — xi

KITAB LXXVII
PAKAIAN — 1

BAB 1: Firman Allah ﷻ: "*Katakanlah (Muhammad): 'Siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya*'" (QS. Al-A'râf [7]: 32) — 3

• Hadits [5783] — 4

BAB 2: Orang Yang Menjulurkan Kainnya Bukan Karena Sombong — 11

• Hadits [5784] — 11 • Hadits [5785] — 12

BAB 3: Menyingsingkan (Melipat) Pakaian — 16

• Hadits [5786] — 16

BAB 4: Apa Yang Ada Di Bawah Mata Kaki, Ia Di Neraka — 19

• Hadits [5787] — 19

BAB 5: Orang Yang Menjulurkan Pakaiannya (Di Bawah Mata Kaki) Karena Sombong — 24

• Hadits [5788] — 24 • Hadits [5789] — 24 • Hadits [5790] — 25
• Hadits [5791] — 26

BAB 6: Kain Yang Berumbai-Rumbai — 49

• Hadits [5792] — 49

BAB 7: Kain Rida' — 53

• Hadits [5793] — 53

BAB 8: Memakai Baju Gamis — 55

• Hadits [5794] — 55 • Hadits [5795] — 56 • Hadits [5796] — 56

BAB 9: Belahan Baju Gamis Di Sebelah Dada Dan Selainnya — 61

• Hadits [5797] — 61

BAB 10: Memakai Jubah Lengan Sempit Ketika Safar — 66

• Hadits [5798] — 66

BAB 11: Memakai Jubah Wol Ketika Perang — 68

• Hadits [5799] — 68

BAB 12: Baju Al-Qaba Dan Baju Farruj Berbahan Sutra Yaitu Al-Qaba, Ada Yang Mengatakan Yaitu Qaba Yang Memiliki Belahan Di Bagian Belakangnya — 70

• Hadits [5800] — 70 • Hadits [5801] — 71

BAB 13: Baju Burnus (Mantel Dengan Tudung Kepala) — 80

• Hadits [5802] — 80 • Hadits [5803] — 80

BAB 14: *Sirwal* (Celana Panjang) — 83

• Hadits [5804] — 83 • Hadits [5805] — 83

BAB 15: Serban — 86

• Hadits [5806] — 86

BAB 16: Memakai *Al-Qina'* (Penutup Muka) — 88

• Hadits [5807] — 88

BAB 17: *Al-Mighfar* (Baju Besi Untuk Pelindung Kepala) — 96

• Hadits [5808] — 96

BAB 18: Kain Burdah, Hibarah Dan Syamlah — 98

• Hadits [5809] — 98 • Hadits [5810] — 99 • Hadits [5811] — 100
• Hadits [5812] — 101 • Hadits [5813] — 102 • Hadits [5814] — 102

BAB 19: Pakaian Dan *Khamishah* — 106

• Hadits [5815, 5816] — 106 • Hadits [5817] — 107
• Hadits [5818] — 107

BAB 20: *Isytimal Ash-Shamma'* — 110

• Hadits [5819] — 110 • Hadits [5820] — 111

BAB 21: Duduk *Ihtiba'* Dengan Sepotong Kain — 114

• Hadits [5821] — 114 • Hadits [5822] — 115

BAB 22: *Khamishah* Hitam — 116

• Hadits [5823] — 116 • Hadits [5824] — 117

BAB 23: Pakaian Berwarna Hijau — 125

• Hadits [5825] — 125

BAB 24: Pakaian Berwarna Putih — 130

• Hadits [5826] — 130 • Hadits [5827] — 130

BAB 25: Memakai Sutra Bagi Kaum Pria, Dan Kadar Yang Dibolehkan Untuk Memakainya — 135

• Hadits [5828] — 135 • Hadits [5829] — 136 • Hadits [5830] — 136
• Hadits [5831] — 137 • Hadits [5832] — 138 • Hadits [5833] — 138
• Hadits [5834] — 138 • Hadits [5835] — 139

BAB 26: Menyentuh Sutra Tanpa Memakainya — 162

• Hadits [5836] — 162

BAB 27: Menggunakan Sutra Sebagai Alas — 165

• Hadits [5837] — 165

BAB 28: Memakai Sutra Al-Qasiy — 169

• Hadits [5838] — 170

BAB 29: *Rukhsah* (Keringanan) Memakai Sutra Bagi Kaum Laki-Laki Karena Penyakit Gatal — 180

• Hadits [5839] — 180

BAB 30: Sutra Untuk Kaum Wanita — 183

• Hadits [5840] — 183 • Hadits [5841] — 184 • Hadits [5842] — 185

BAB 31: Kesahajaan Nabi ﷺ Dalam Perkara Pakaian Dan Alas Duduk — 204

• Hadits [5843] — 204 • Hadits [5844] — 207

BAB 32: Doa Untuk Orang Yang Memakai Pakaian Baru — 211

• Hadits [5845] — 211

BAB 33: Larangan Memakai Za'faran Untuk Laki-Laki — 215

• Hadits [5846] — 215

BAB 34: Baju Yang Diolesi Za'faran — 218

• Hadits [5847] — 218

BAB 35: Baju Berwarna Merah — 220

• Hadits [5848] — 220

BAB 36: *Al-Mitsarah* Berwarna Merah — 226

• Hadits [5849] — 226

BAB 37: Sandal Sibtiyah Dan Sandal Lainnya — 230

• Hadits [5850] — 230 • Hadits [5851] — 230 • Hadits [5852] — 232
• Hadits [5853] — 232

BAB 38: Memulai Dengan Sandal Sebelah Kanan — 237

• Hadits [5854] — 237

BAB 39: Melepas Sandal Dari Sebelah Kiri — 246

• Hadits [5856] — 246

BAB 40: Tidak Boleh Berjalan Dengan Satu Sandal — 240

• Hadits [5855] — 240

BAB 41: Dua Tali Pengikat Dalam Satu Sandal, Dan Tentang Orang Yang Memilih Satu Tali Pengikat Yang Lebar — 249

• Hadits [5857] — 249 • Hadits [5858] — 249

BAB 42: Tenda Merah Dari Kulit — 252

• Hadits [5859] — 252 • Hadits [5860] — 252

BAB 43: Duduk Di Atas Tikar Dan Semisalnya — 256

• Hadits [5861] — 256

BAB 44: Baju Berkancing Emas — 259

• Hadits [5862] — 259

BAB 45: Cincin Emas — 262

• Hadits [5863] — 262 • Hadits [5864] — 263 • Hadits [5865] — 263

BAB 46: Cincin Perak — 277

• Hadits [5866] — 277

BAB 47 — 275

• Hadits [5867] — 275 • Hadits [5868] — 275

BAB 48: Mata Cincin — 287

• Hadits [5869] — 287 • Hadits [5870] — 288

BAB 49: Cincin Besi — 291

• Hadits [5871] — 291

BAB 50: Ukiran Cincin — 295

• Hadits [5872] — 295 • Hadits [5873] — 295

BAB 51: Cincin Di Jari Manis — 298

• Hadits [5874] — 298

BAB 52: Membuat Stempel Untuk Menyetempel Sesuatu Atau Surat Yang Dikirim Kepada Ahlul Kitab Dan Selain Mereka — 300

• Hadits [5875] — 300

BAB 53: Menjadikan Mata Cincin Dalam Telapak Tangan — 304

• Hadits [5876] — 304

BAB 54: Sabda Nabi ﷺ: "Tidak boleh menambah ukiran pada ukiran cincinnya" — 313

• Hadits [5871] — 313

BAB 55: Apakah Ukiran Cincin Dibuat Dengan Tiga Baris? — 316

• Hadits [5878] — 316 • Hadits [5879] — 316

BAB 56: Cincin Para Wanita, Dan Aisyah Memakai Cincin Yang Terbuat Dari Emas — 322

• Hadits [5880] — 322

BAB 57: Hukum Memakai Kalung Dan *Sikhâb* Bagi Wanita Yakni Kalung Yang Dibuat Dari Wewangian Dan Parfum — 324

• Hadits [5881] — 324

BAB 58: Meminjam Kalung — 326

• Hadits [5882] — 326

BAB 59: Anting-Anting Para Wanita — 328

• Hadits [5883] — 328

BAB 60: *Sikhâb* (Kalung) Anak-Anak — 331

• Hadits [5884] — 331

BAB 61: Laki-Laki Yang Menyerupai Wanita Dan Wanita Yang Menyerupai Laki-Laki — 333

• Hadits [5885] — 333

BAB 62: Mengusir Laki-Laki Yang Menyerupai Wanita Dari Rumah — 337

• Hadits [5886] — 337 • Hadits [5887] — 338

BAB 63: Menggunting Kumis — 342

• Hadits [5888] — 342 • Hadits [5889] — 343

BAB 64: Memotong Kuku — 395

• Hadits [5890] — 395 • Hadits [5891] — 395 • Hadits [5892] — 396

BAB 65: Memelihara Dan Melebatkan Jenggot — 403

• Hadits [5893] — 403

BAB 66: Seputar Uban — 405

• Hadits [5894] — 405 • Hadits [5895] — 405 • Hadits [5896] — 406
• Hadits [5897] — 406 • Hadits [5898] — 407

BAB 67: Mewarnai Rambut — 414

• Hadits [5899] — 414

BAB 68: (Rambut) Keriting — 421

• Hadits [5900] — 421 • Hadits [5901] — 422 • Hadits [5902] — 422
• Hadits [5903] — 423 • Hadits [5904] — 424 • Hadits [5905] — 424
• Hadits [5906] — 424 • Hadits [5907] — 425
• Hadits [5908, 5809] — 425 • Hadits [5910] — 426
• Hadits [5911, 5912] — 426 • Hadits [5913] — 426

BAB 69: Menguncir Rambut — 438

• Hadits [5914] — 438 • Hadits [5915] — 438 • Hadits [5916] — 439

BAB 70: Menyisir Rambut Dari Bagian Tengah — 442

• Hadits [5917] — 442 • Hadits [5918] — 442

BAB 71: Menguncir Rambut — 450

• Hadits [5919] — 450

BAB 72: Qaza' — 452

• Hadits [5920] — 452 • Hadits [5921] — 453

BAB 73: Istri Memakaikan Wewangian Untuk Suaminya — 460

• Hadits [5922] — 460

BAB 74: Wewangian Di Kepala Dan Jenggot — 463

• Hadits [5923] — 463

BAB 75: Bersisir — 465

• Hadits [5924] — 465

BAB 76: Istri Yang Sedang Haidh Menyisir Rambut Suami — 469

• Hadits [5925] — 469

BAB 77: Menyisir Dan Mendahulukan Sebelah Kanan — 471

• Hadits [5926] — 471

BAB 78: Seputar Kesturi — 473

• Hadits [5927] — 473

BAB 79: Wewangian Yang Dianjurkan — 478

• Hadits [5928] — 478

BAB 80: Tidak Menolak Wewangian — 482

• Hadits [5929] — 482

BAB 81: Dzarirah — 485

• Hadits [5930] — 485

BAB 82: Wanita Yang Meminta Giginya Direnggangkan Untuk Kecantikan — 487

• Hadits [5931] — 487

BAB 83: Menyambung Rambut — 494

• Hadits [5932] — 494 • Hadits [5933] — 494 • Hadits [5934] — 495
• Hadits [5935] — 496 • Hadits [5936] — 497 • Hadits [5937] — 497
• Hadits [5938] — 498

BAB 84: Wanita Yang Meminta Alisnya Dicukur Habis — 509

• Hadits [5939] — 509

BAB 85: Wanita Yang Disambung Rambutnya — 512

• Hadits [5940] — 512 • Hadits [5941] — 512 • Hadits [5942] — 513
• Hadits [5943] — 514

BAB 86: Wanita Yang Membuat Tato — 517

• Hadits [5944] — 517 • Hadits [5945] — 518

BAB 87: Wanita Yang Meminta Dibuatkan Tato — 520

• Hadits [5946] — 520 • Hadits [5947] — 521 • Hadits [5948] — 521

BAB 88: Gambar — 524

• Hadits [5949] — 524

BAB 89: Azab Bagi Para Pembuat Gambar Di Hari Kiamat — 531

• Hadits [5950] — 531 • Hadits [5951] — 532

BAB 90: Menghancurkan Gambar — 539

• Hadits [5952] — 539 • Hadits [5953] — 539

BAB 91: Gambar Yang Diinjak-Injak — 546

• Hadits [5954] — 546 • Hadits [5955] — 547 • Hadits [5956] — 547

BAB 92: Orang Yang Tidak Suka Duduk Di Atas Gambar — 555

• Hadits [5957] — 555 • Hadits [5958] — 556

BAB 93: Dimakruhkan Shalat Dalam Gambar-Gambar — 563

• Hadits [5959] — 563

BAB 94: Malaikat Tidak Masuk Rumah Yang Di Dalamnya Ada Gambar — 565

• Hadits [5960] — 565

BAB 95: Orang Tidak Masuk Rumah Yang Di Dalamnya Ada Gambar — 569

• Hadits [5961] — 569

BAB 96: Melaknat Orang Yang Membuat Gambar — 571

• Hadits [5962] — 571

BAB 97: Siapa Yang Melukis Suatu Gambar Maka Pada Hari Kiamat Dia Akan Disuruh Untuk Meniupkan Ruh Padanya Dan Tidak Mungkin Bisa Meniupkan Ruh Padanya — 573

• Hadits [5963] — 573

BAB 98: Berboncengan Di Atas Hewan Tunggangan — 581

• Hadits [5964] — 581

BAB 99: Menunggang Hewan Dengan Berbonceng Tiga — 583

• Hadits [5965] — 583

BAB 100: Pemilik Hewan Tunggangan Menumpangkan Orang Lain Di Hadapannya — 586

• Hadits [5966] — 586

BAB 101: Laki-Laki Berboncengan Di Belakang Laki-Laki — 590

• Hadits [5967] — 590

BAB 102: Memboncengkan Wanita Di Belakang Laki-laki Mahramnya — 593

• Hadits [5968] — 593

BAB 103: Berbaring (Telentang) Dan Meletakkan Kaki Di Atas Yang Lain — 596

• Hadits [5969] — 596

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

KITAB LXXVII
PAKAIAN

٧٧ - كِتَابُ اللِّبَاسِ

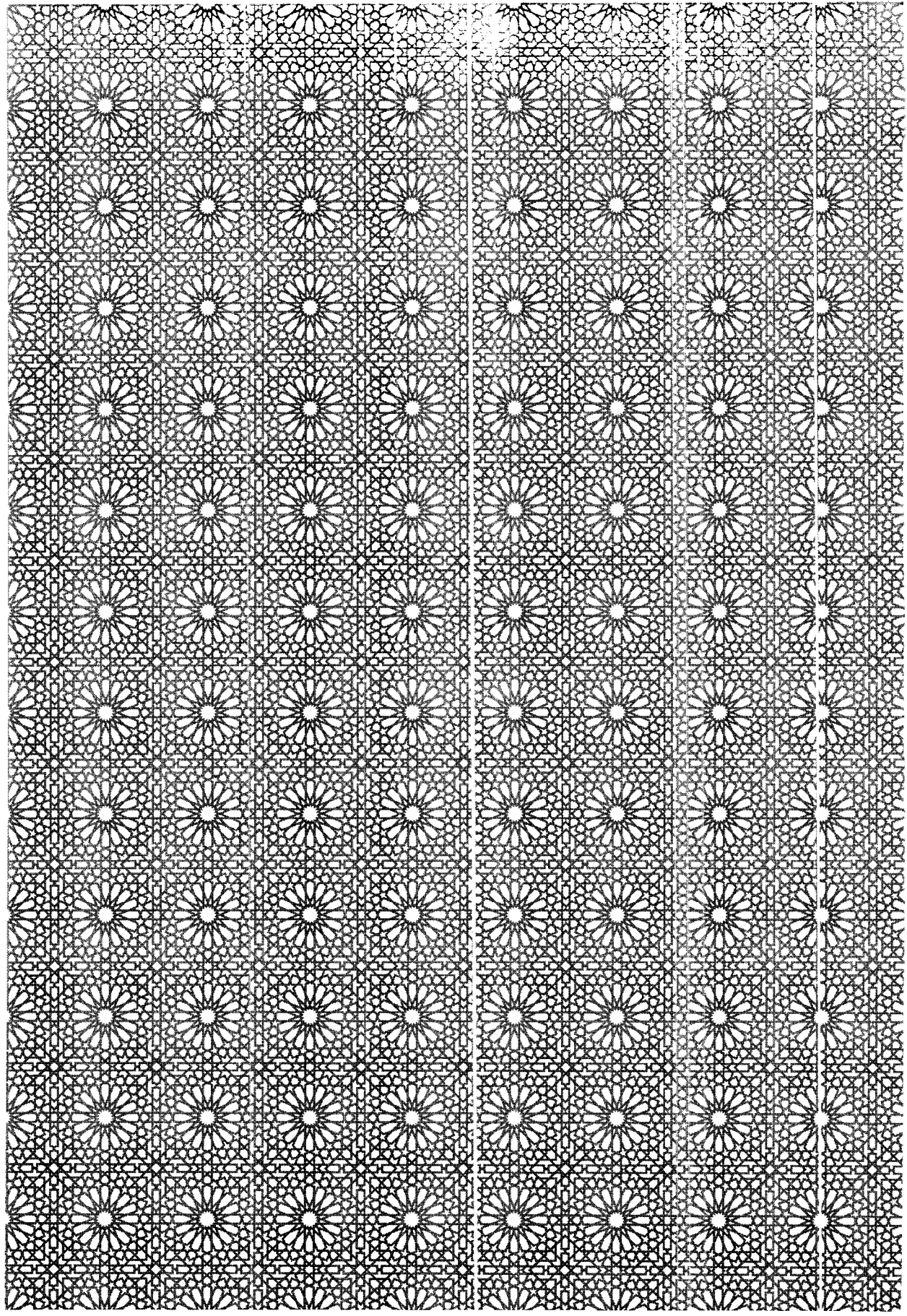

BAB 1

Firman Allah ﷻ :
"*Katakanlah (Muhammad): 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya'*" (QS. Al-A'râf [7]: 32)

١ - بَابُ[1] قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ ﴾ [الأعراف: ٣٢]

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا، فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ)).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ.

Nabi ﷺ bersabda: "Makan, minum dan berpakaianlah kalian serta bersedekahlah dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak sombong."

Dan Ibnu Abbas mengatakan: "Makanlah sekehendakmu serta berpakaianlah sekehendakmu, selama engkau dapat menghindari dua hal: Berlebihan atau sombong."

---

[1] Dalam naskah (ق) tertulis: كتاب اللباس وقول.

(٥٧٨٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ يُخْبِرُونَهُ[2]: ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ)).

5783. Isma'il telah menyampaikan kepada kami, dia berkata: Malik telah menyampaikan kepadaku, dari Nafi dan Abdullah bin Dinar serta Zaid bin Aslam mereka telah mengabarkan kepada Malik, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ - كِتَابُ اللِّبَاسِ وَقَوْلُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ ﴾]

"*Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.* Kitab 'al-Libâs', dan firman Allah ﷻ: '*Katakanlah (Muhammad): Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya.*'" Demikian tertera dalam riwayat mayoritas. Ibnu[3] Nu'aim menambahkan: ﴿ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾ "*Dan rezeki yang baik-baik.*" Dalam riwayat an-Nasafi: ((قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ ﴾ الْآيَةَ)). Sepertinya melalui judul bab ini, al-Bukhari mengisyaratkan tentang sebab turunnya ayat ini.

Terkait hal ini, ath-Thabari mengeluarkannya dari jalur Ja'far bin Abu al-Mughirah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Dahulu orang-orang Quraisy melakukan thawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang bulat sambil bersiul-siul serta bertepuk tangan.

---

[2] Dalam naskah (ق) tertulis: يخبرون.
[3] Mungkin yang benar adalah: أبو/penerbit.

Kemudian Allah ﷻ menurunkan ayat: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ﴾ "*Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah,'*" (al-Ayat). Sanad hadits ini shahih.

Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim mengeluarkan dari sejumlah sanad yang jayyid, dari murid-murid Ibnu Abbas seperti Mujahid, Atha dan lainnya dengan redaksi yang semisal. Demikian pula dari Ibrahim an-Nakha'i, as-Suddi, az-Zuhri, Qatadah dan selain mereka. Bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan thawafnya orang-orang musyrik di Ka'bah dalam keadaan telanjang bulat.

Ibnu Abi Hatim mengeluarkan dari jalur Abdullah bin Katsir, dari Thawus tentang ayat ini, dia berkata: "Allah tidak memerintahkan mereka untuk memakai sutra halus ataupun *dibâj*, akan tetapi dahulu apabila salah seorang dari mereka berthawaf dengan berpakaian maka dia dipukul dan pakaiannya dilepas, lalu turunlah ayat tersebut."

Muslim dan Abu Dawud mengeluarkan dari hadits al-Miswar bin Makhramah: "Pakaianku melorot dari tubuhku." Nabi ﷺ pun bersabda: ((خُذْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ، وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً)) "Ambil dan kenakanlah pakaianmu, dan jangan berjalan dalam keadaan telanjang."

Perkataan:
[وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا، فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ]
"Nabi ﷺ bersabda: 'Makan, minum dan berpakaianlah kalian serta bersedekahlah, dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak sombong.'" Riwayat *mu'allaq* ini hanya tertera di dalam riwayat al-Mustamli dan as-Sarakhsi, dan tidak tertera dalam riwayat perawi lainnya.

Hadits ini termasuk hadits yang didapati dalam *Shahîh al-Bukhari* hanya berupa riwayat *mu'allaq*, al-Bukhari tidak membawakannya secara *maushul* di tempat yang lain. Tapi hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Dawud ath-Thayalisi dan al-Harits bin Abu Usamah dalam *Musnad* mereka dari jalur Hammam bin Yahya, dari Qatadah, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya. Tetapi pada riwayat ath-Thayalisi tak disebutkan kalimat pengecualian (غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ).

Al-Harits menyebutkannya tetapi dalam riwayatnya tidak ada lafazh: وَتَصَدَّقُوا "Bersedekahlah." Dia juga menambahkan di akhir riwayatnya: ((فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عِبَادِهِ)) "Sungguh Allah suka melihat tanda nikmat-Nya yang telah Dia berikan kepada hamba-hamba-Nya."

Kami juga mendapati riwayat ini secara *maushul* di dalam kitab *asy-Syukru* tulisan Ibnu Abi Dunya dengan redaksi yang lengkap. At-Tirmidzi mengeluarkan penggalan terakhir dari hadits ini—yaitu tambahan lafazh di atas—dari jalur Qatadah, dengan sanad yang sama. Metode ini merupakan cara al-Bukhari menunjukkan kekuatan hafalan gurunya, Amr bin Syu'aib. Namun saya (Ibnu Hajar) tidak mendapati petunjuk seperti ini dalam *Shahîh al-Bukhari* selain pada tempat ini.

Sebagian perawi keliru dalam menyampaikan sanad *atsar* di atas, mereka mengubah nama ayah Amr bin Syu'aib. Mengenai perkataan: "Dari ayahnya," disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab *al-'Ilal*, bahwa Ibnu Abi Hatim pernah bertanya kepada ayahnya terkait hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ubaidah al-Haddad, dari Hammam, dari Qatadah, dari Amr bin Sa'id, dari Anas, kemudian dia menyebutkan hadits ini. Maka ayahnya berkata: "Sanad ini keliru. Yang benar adalah Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya."

Telah jelas keselarasan pencantuman hadits Nabi ini serta atsar Ibnu Abbas dengan ayat pada judul bab. Sebab kelanjutan ayat tersebut berbunyi: ﴿ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ "*Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*" (QS. Al-A'râf [7]: 31)

Al-isrâf (berlebih-lebihan) merupakan sikap melampaui batas dalam setiap perbuatan ataupun perkataan. Dan sikap berlebih-lebihan ini lebih tampak dalam masalah berinfak. Dalam hal ini Allah berfirman: ﴿ قُلْ يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ ﴾ "*Katakanlah: 'Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri.'*" (QS. Az-Zumar [39]: 53) Allah ﷻ juga berfirman: ﴿ فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ﴾ "*Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh.*" (QS. Al-Isrâ' [17]: 33)

Kata مَخِيلَةٍ dengan wazan عَظِيْمَة, artinya keangkuhan atau takabbur. Ibnut Tin berkata: "Asalnya dari *wazan* مَفْعَلَة dari kata اخْتَالَ, yaitu jika seseorang menyombongkan dirinya."

Ibnut Tin berkata: "Kata الْخُيَلَاءُ—dengan men-*dhammah*-kan *kha*, dan kadang di-*kasrah*-kan, dengan dibaca *madd*—artinya *at-takabbur*."

Ar-Raghib berkata: "الْخُيَلَاءُ yaitu takabbur, sikap yang muncul dari kelebihan diri yang dipamerkan ke orang lain. Sedangkan *at-takhayyul* adalah *tashwîr*, yaitu mengkhayalkan sesuatu di dalam diri."

Alasan pengecualian sikap berlebihan dan sombong (dalam hal makan dan berpakaian) adalah bahwa yang dilarang untuk dikonsumsi baik berupa yang dimakan atau yang dipakai atau lainnya adalah karena adakalanya melihat kepada makna yang terkandung di dalamnya yakni melampaui batas kewajaran yaitu pemborosan. Dan adakalanya karena alasan ibadah, seperti larangan memakai sutra, jika larangan memakai sutra tersebut tidak memiliki 'illat. Inilah pendapat yang *rajih* (kuat).

Sikap melampaui batas termasuk sikap menyelisihi aturan yang telah ditetapkan syariat, sehingga termasuk perkara yang diharamkan. Dan sikap berlebih-lebihan ini kadang mendatangkan sikap takabbur yaitu kesombongan.

Al-Muwaffiq Abdul Lathif al-Baghdadi menjelaskan: "Hadits ini merangkum beberapa keutamaan tentang pengendalian diri seseorang terhadap jiwanya. Seperti pengendalian diri akan perkara yang berguna bagi jasmani dan rohaninya di dunia dan akhirat. Sebab berlebihan dalam segala hal dapat membahayakan jasmani dan juga mendatangkan kerugian. Sikap berlebihan juga bisa membahayakan jiwa, akibat jiwanya selalu mengikuti jasmani dalam segala kondisinya.

Kesombongan dapat merusak jiwa karena dapat menimbulkan sikap ujub (bangga diri) dan menjadi kerugian di akhirat kelak karena ia dapat mendatangkan dosa. Kesombongan juga menjadi kerugian di dunia karena mendatangkan kebencian orang lain terhadap dirinya.

Perkataan:

[وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلْ مَا شِئْتَ وَاشْرَبْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ: سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ] "Ibnu Abbas berkata: 'Makanlah sekehendakmu dan minumlah sekehendakmu. selama kau bisa menghindari dua hal: Berlebih-lebihan dan sombong.'" Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *Mushannaf*-nya, dan ad-Dainuri dalam kitab *al-Majalisah*, dari riwayat Sufyan bin Uyainah dari Ibrahim bin Maisarah, dari Thawus, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abi Syaibah menyebutkannya dengan lafazh yang lengkap. Ad-Dainuri tidak menyebutkan lafazh: السَّرَف.

Abdurrazzaq mengeluarkan atsar ini dari Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya dengan lafazh: ((أَحَلَّ اللهُ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ مَا لَمْ يَكُنْ حَرَفًا أَوْ مَخِيلَةً)) "Allah menghalalkan makan dan minum selama bukan pemborosan atau kesombongan." Demikianlah yang dikeluarkan ath-Thabari dari riwayat Muhammad bin Tsaur, dari Ma'mar.

Perkataan: ((مَا أَخْطَأَتْكَ)) demikianlah yang disebutkan oleh seluruh perawi *Shahîh al-Bukhari* yaitu dengan huruf *hamzah* setelah huruf *tha*. Ibnut Tin menuliskannya tanpa huruf *hamzah*, lalu al-Bukhari berkata: "Yang benar adalah dengan huruf *hamzah*." Penulis kitab *ash-Shihâh* berkata: "Dikatakan 'أَخْطَأْتُ' dan tidak dikatakan 'أَخْطَيْتُ.'" Akan tetapi sebagian mereka ada pula yang mengatakan demikian (أَخْطَيْتُ). Makna ucapan: "مَا أَخْطَأَتْكَ" artinya silakan konsumsi segala yang dibolehkan selama dua perkara ini (berlebihan dan sombong) tidak ada padamu.

Al-Karmani berkata: "Mungkin kata مَا di sini adalah مَا *nafiyah*, artinya tidak akan menyebabkan dosa bagimu dua perkara tersebut." Saya katakan, kemungkinan ini jauh dari kebenaran. Bahkan riwayat Ma'mar membantah kemungkinan ini, sebab dikatakan di dalamnya: "Selama tidak berupa pemborosan atau kesombongan."

Terkait perkataan أَوْ (atau), al-Karmani menjelaskan: "Disebutkan dengan kata atau sebagai ganti kata وَ 'dan', seperti firman Allah ﷻ: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ *"Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka"* (QS. Al-Insân [76]: 24), dengan

perkiraan menafikan keberadaannya, artinya meniadakan kedua hal ini (*orang yang berdosa dan kafir*) merupakan sebuah keharusan padanya. Kesimpulannya, mensyaratkan peniadaan salah satu dari keduanya berkonsekuensi mensyaratkan peniadaan kedua-duanya bersama-sama tentu lebih utama. Ibnu Malik berkata: "Metode ini boleh digunakan jika tidak khawatir menyebabkan kesamaran, seperti syair berikut:

فَقَالُوا: لَنَا ثِنْتَانِ لاَ بُدَّ مِنْهُمَا * صُدُورُ رِمَاحٍ أُشْرِعَتْ أَوْ سَلاسِلُ

Maka mereka berkata kepada kami: Dua perkara yang pasti tombak tertancap di dada musuh atau rantai membelenggu."

SYARAH HADITS

Perkataan: [إِسْمَاعِيْلُ] "Isma'il." Dia adalah Ibnu Abi Uwais.

Perkataan: [عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَار وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ] "Dari Nafi dan Abdullah bin Dinar serta Zaid bin Aslam." Di dalam *al-Muwaththa'* disebutkan: ((عَنْ نَافِعٍ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ)) "Dari Nafi dan dari Abdullah bin Dinar dan dari Zaid bin Aslam", yaitu dengan pengulangan penyebutan kata عَنْ "dari". Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dari riwayat Ma'an, dari Malik: ((سَمِعَ كُلَّهُمْ يُحَدِّثُ)) "Dia mendengar mereka semua menyampaikan ...." Demikianlah Malik menggabungkan tiga riwayat menjadi satu.

Dawud bin Qais meriwayatkan dari riwayat Zaid bin Aslam dengan tambahan kisah, dia berkata:

((أَرْسَلَنِي أبي إِلَى بن عُمَرَ قُلْتُ ادْخُلْ فَعَرَفَ صَوْتِي فَقَالَ أَيْ بُنَيَّ إِذَا جِئْتَ إِلَى قَوْمٍ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ رَدُّوا عَلَيْكَ فَقُلْ أَدْخُلُ قَالَ ثُمَّ رَأَى ابْنَهُ وَقَدِ انْجَرَّ إِزَارُهُ فَقَالَ ارْفَعْ إِزَارَكَ فَقَدْ سَمِعْتُ.))

"Ayahku mengutusku menemui Ibnu Umar, sesampainya di sana aku berkata: 'Apakah aku boleh masuk?' Ternyata dia mengenali suaraku.

Ia berkata: 'Wahai anakku, jika kamu datang kepada seseorang maka ucapkanlah: '*Assalâmu 'alaikum.*' Jika mereka menjawab: 'Maka tanyalah: Apakah aku boleh masuk?'" Perawi berkata: "Kemudian Ibnu Umar melihat cucunya menyeret kain sarungnya, dia berkata: 'Angkatlah kain sarungmu, sesungguhnya aku mendengar ...'" Lalu dia menyampaikan hadits tersebut. Ahmad dan al-Humaidi mengeluarkan riwayat ini dari Sufyan bin Uyainah, dari Zaid dengan redaksi senada.

Al-Humaidi menyebutkan redaksinya dengan lengkap, sedangkan Ahmad meringkasnya. Keduanya menyebutkan nama cucu Ibnu Umar yang dimaksud, yaitu Abdullah bin Waqid bin Abdullah bin Umar.

Ahmad juga mengeluarkan dari jalur Ma'mar, dari Zaid bin Aslam: "Aku mendengar Ibnu Umar," lalu dia menyampaikan hadits tersebut tanpa kisah ini. Dan dia menambahkan kisah Abu Bakar yang akan disebutkan pada bab selanjutnya. Ada kisah lain dari Ibnu Umar yang akan disebutkan nanti dua bab setelah ini.

Hadits dari Nafi dikeluarkan oleh Muslim dari riwayat Ayyub, al-Laits dan Usamah bin Zaid, semuanya dari Nafi, dia mengatakan seperti hadits Malik. Dan dia menambahkan di dalamnya lafazh: "Hari Kiamat." Saya katakan bahwa tambahan ini juga disebutkan oleh para perawi *al-Muwaththa'* dari Malik. Abu Nu'aim menyebutkannya dalam kitab *al-Mustakhraj* dari jalur al-Qa'nabi.

At-Tirmidzi dan an-Nasa-i menyebutkan hadits ini dari jalur Ayyub, dari Nafi. Di dalamnya disebutkan tambahan yang berkaitan dengan ujung pakaian kaum wanita.

Adapun hadits Abdullah bin Dinar dicantumkan oleh Ahmad dari jalur Abdul Aziz bin Muslim. Di dalamnya disebutkan: "Hari Kiamat." Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat Salim dan lainnya dari Ibnu Umar, sebagaimana yang akan disebutkan pada bab selanjutnya.

BAB 2

Orang Yang Menjulurkan Kainnya Bukan Karena Sombong

٢ - بَابُ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاءَ

(٥٧٨٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ[4] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلَاءَ)).

5784. Ahmad bin Yunus telah menyampaikan kepada kami, Zuhair telah menyampaikan kepada kami, Musa bin Uqbah telah menyampaikan kepada kami, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya (hingga ke bawah mata kaki) karena sombong, maka Allah عز وجل tidak akan melihatnya pada hari Kiamat kelak." Abu Bakar berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya salah satu sisi kainku suka melorot kecuali jika aku selalu menjaganya?" Nabi ﷺ bersabda: "Engkau bukan orang yang melakukannya karena sombong."

---

[4] Dalam naskah (ق) tertulis: زهير بن معاوية.

٥٧٨٥ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ: ((عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلًا حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، وَثَابَ النَّاسُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَجُلِّيَ عَنْهَا. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا)).

5785. Muhammad telah menyampaikan kepadaku, Abdul A'la telah mengabarkan kepada kami, dari Yunus, dari al-Hasan, dari Abu Bakrah رضي الله عنه, dia berkata: "Ketika kami berada di sisi Nabi ﷺ, tiba-tiba terjadi gerhana Matahari. Beliau lalu berdiri sambil menyeret pakaiannya tergesa-gesa menuju masjid dan orang-orang pun kembali ke masjid. Beliau kemudian mengerjakan shalat dua rakaat. Setelah matahari kembali terang, beliau berkhutbah di hadapan kami seraya bersabda: 'Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Jika kalian melihat gerhana, maka shalatlah dan berdoalah hingga Allah menyingkapnya kembali.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ جَرَّ إِزَارَه مِنْ غَيْرِ خُيَلَاء] "Bab: Orang yang menjulurkan kainnya bukan karena sombong." Maksudnya, maka dia (yaitu orang yang menjulurkan kainnya bukan karena sombong) dikecualikan dari ancaman Neraka. Apabila dia melakukannya karena terdapat *uzur* (alasan yang dibenarkan oleh syariat), maka tidak ada dosa atasnya. Akan tetapi, apabila orang tersebut melakukannya tanpa ada *uzur*, penjelasannya akan dipaparkan nanti. Judul bab ini tidak disebutkan oleh Ibnu Baththal.

SYARAH HADITS

Perkataan: [زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ] "Zuhair bin Mu'awiyah." Dia adalah Abu Khaitsamah al-Ju'fiy.

Perkataan: [مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ] "Barang siapa yang menyeret pakaiannya." Penjelasannya akan disebutkan tiga bab setelah ini.

Perkataan: [فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ] "Abu Bakar lantas berkata." Dia adalah Abu Bakar ash-Shiddiq.

Perkataan: [إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي] "Sesungguhnya salah satu sisi kainku." Demikian yang disebutkan dengan bentuk *tatsniyah* oleh an-Nasafi dan al-Kusymihani. Sedangkan dari perawi lainnya dengan lafazh: شِقّ dengan bentuk tunggal. Kata شِقّ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *syin*, artinya sisi. Digunakan juga untuk menyebutkan: Setengah.

Perkataan: [يَسْتَرْخِي] "Melorot." Lafazh ini dibaca dengan huruf *kha*. Kain Abu Bakar melorot disebabkan karena tubuhnya yang kurus.

Perkataan: [إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ] "Kecuali jika aku selalu menjaganya." Maksudnya, kainku melorot jika aku lupa membetulkannya kembali. Sementara disebutkan dalam riwayat Ma'mar dari Zaid bin Aslam yang dikeluarkan oleh Ahmad: ((إِنَّ إِزَارِي يَسْتَرْخِي أَحْيَانًا)) "Sesungguhnya terkadang sarungku melorot."

Sepertinya ikatan sarungnya terlepas dengan sendirinya apabila dia beraktivitas seperti berjalan atau lainnya tanpa disengaja. Jika dia selalu menjaganya, maka tidak melorot. Sebab setiap kali akan melorot dia mengetatkan ikatannya kembali.

Ibnu Sa'ad mengeluarkan dari jalur Thalhah bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar, dari Aisyah, dia berkata:

((كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَحْنَى لَا يَسْتَمْسِكُ إِزَارُهُ يَسْتَرْخِي عَنْ حَقْوَيْهِ.))

"Abu Bakar ramping tubuhnya sehingga kain sarungnya tidak memiliki pegangan, selalu melorot dari pinggangnya."

Sementara itu, dari jalur Qais bin Abu Hazim, dia menuturkan: ((دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلًا نَحِيفًا)) "Aku masuk menemui Abu Bakar, ternyata dia adalah seorang lelaki yang kurus."

Perkataan: [لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلَاءَ] "Engkau bukanlah orang yang melakukannya karena sombong." Di dalam riwayat Zaid bin Aslam disebutkan: ((لَسْتَ مِنْهُمْ)) "Engkau tidak termasuk dari mereka." Hadits ini menunjukkan tidak ada dosa bagi orang yang menyeret sarungnya tanpa sengaja secara mutlak.

Adapun atsar yang dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Umar bahwa dahulu dia tidak suka menjulurkan kain dalam segala keadaan, Ibnu Baththal mengomentari: "Ini termasuk pendapat Ibnu Umar yang ketat. Padahal dialah yang meriwayatkan hadits bab ini, namun menurut pandangannya, tidak ada keringanan hukum dalam hal ini."

Saya katakan: Sebaiknya dipahami bahwasanya ketidaksukaan Ibnu Umar itu ditujukan kepada orang yang sengaja melakukannya baik karena sombong ataupun tidak. Pendapat ini sejalan dengan riwayat yang dibawakannya. Jangan sampai ada yang mengira bahwa Ibnu Umar marah kepada orang yang tidak sengaja melakukannya sama sekali. Ketidaksukaan Ibnu Umar ini dalam konteks seseorang yang menyeret kainnya tanpa sengaja kemudian dia membiarkannya seperti itu tanpa berusaha memperbaikinya. Ini adalah perkara yang telah disepakati kemakruhannya di kalangan para ulama. Meskipun mereka berselisih pendapat apakah kemakruhan di sini untuk tahrim (hukumnya haram) ataukah tanzih (untuk dijauhi).

Hadits bab ini menjelaskan bahwa keadaan individu yang berbeda yang satu dengan lainnya menjadi patokan dalam penetapan hukum. Inilah kaidah asal yang biasa berlaku secara umum.

Perkataan: [حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ] "Muhammad menyampaikan kepadaku." Saya belum menemukan seorang perawi pun yang menyebutkan nasab Muhammad ini. Dan saya terluput menyebutkan catatan bagi tempat ini secara khusus dalam *al-Muqaddimah*.

Ibnus Sakan pada dua tempat di selain tempat ini menerangkan bahwa Muhammad perawi dari Abdul A'la adalah Ibnu Salam, sehingga dia menasabkan perawi bernama Muhammad ini kepada Ibnu Salam. Al-Isma'ili telah mengeluarkan hadits ini dari riwayat Muhammad bin al-Mutsanna, dari Abdul A'la. Maka kemungkinan dialah Muhammad yang dimaksud di sini. *Wallâhu a'lam.*

Abdul A'la adalah Ibnu Abdul A'la as-Samiy—السَّامِي dibaca dengan huruf *sin*—al-Bashri—الْبَصْرِيُّ dibaca dengan huruf *ba*. Yunus di sini adalah Ibnu Ubaid. Al-Hasan di sini adalah al-Hasan al-Bashri.

Hadits ini telah dibawakan sebelumnya pada Bab: "Shalat Gerhana" berikut penjelasannya (hadits no. 1040). Redaksi hadits bab ini yang selaras dengan judul babnya adalah perkataan: "Beliau langsung bangkit seraya menyeret pakaiannya tergesa-gesa." Hadits ini menunjukkan menyeret pakaian yang disebabkan karena terburu-buru tidak termasuk dalam larangan. Hingga mengesankan larangan tersebut hanya berlaku bagi orang yang melakukannya karena sombong.

Hanya saja, tidak ada hujjah dalam hadits ini bagi orang yang mengkhususkan larangan itu hanya bagi orang yang melakukannya karena sombong. Hingga dia membolehkan memakai pakaian yang menyeret di atas tanah karena panjangnya ujung kain, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti, *insya Allah.*

Perkataan: [وَثَابَ النَّاسُ] "Dan orang-orang pun kembali ke masjid." Kata ثَابَ dibaca dengan huruf *tsa* kemudian huruf *ba*, yaitu kembali ke masjid setelah sebelumnya mereka keluar darinya.

BAB 3

Menyingsingkan (Melipat) Pakaian

٣ - بَابُ التَّشْمِيرِ فِي الثِّيَابِ

(٥٧٨٦) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: ((... فَرَأَيْتُ بِلَالًا جَاءَ بِعَنَزَةٍ فَرَكَزَهَا، ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ فِي حُلَّةٍ مُشَمِّرًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى الْعَنَزَةِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَرَاءِ الْعَنَزَةِ)).

5786. Ishaq telah menyampaikan kepadaku, Ibnu Syumail telah mengabarkan kepada kami, Umar bin Abu Zaidah telah mengabarkan kepada kami, Aun bin Abu Juhaifah telah mengabarkan kepada kami, dari ayahnya; Abu Juhaifah, dia berkata: "... Lalu aku melihat Bilal datang dengan membawa tongkat dan menancapkan tongkat tersebut, lantas dia mengumandangkan iqamah shalat. Setelah itu aku melihat Rasulullah ﷺ keluar (dari rumahnya) dengan menyingsingkan bajunya, lalu beliau shalat dua rakaat menghadap tongkat tersebut. Aku pun melihat orang-orang dan binatang melintas di hadapan beliau di belakang tongkat tersebut."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّشَمُّرِ فِي الثِّيَابِ] "Bab: Menyingsingkan pakaian." Kata التَّشَمُّر dibaca dengan huruf *syin* dan men-*tasydid*-kan huruf *mim*, yaitu melipat bagian bawah pakaian (celana dan lengan baju).

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ] "Ishaq telah menyampaikan kepadaku." Dia adalah Ishaq bin Rahawaih. Inilah yang ditegaskan Abu Nu'aim di dalam kitab *al-Mustakhraj*. Ibnu Syumail di sini adalah an-Nadhr. Umar bin Abu Zaidah di sini adalah al-Hamdani—الْهَمْدَانِيُّ dilafalkan dengan men-*sukun*-kan huruf *mim*—al-Kufiy, saudara Zakariya. Nama Abu Zaidah adalah Khalid, ada yang mengatakan Hubairah. Umar ini memiliki sejumlah hadits dalam *Shahîh al-Bukhari*.

Perkataan: [قَالَ: فَرَأَيْتُ] "Dia berkata: 'Lalu aku melihat.'" Demikian yang tercantum dalam riwayat mayoritas. Kalimat ini *ma'thuf* kepada kalimat-kalimat dalam hadits. Karena di awal hadits disebutkan: ((رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ)) "Aku melihat Nabi[5] ﷺ berada di dalam kemah berwarna merah dari kulit ..." (Al-Hadits). Disebutkan di dalamnya: "Kemudian aku melihat Bilal," dan seterusnya.

Seperti inilah riwayat yang dikeluarkan al-Bukhari di permulaan Kitab "ash-Shalâh" (hadits no. 376), dari Muhammad bin Ar'arah, dari Umar bin Abu Zaidah. Dengan ringkasan hadits yang dicantumkan oleh al-Bukhari ini, al-Bukhari mengisyaratkan bahwa kalimat tersebut bukan awal hadits.

Disebutkan dari al-Kusymihani di awalnya dengan lafazh: رَأَيْتُ dan seperti itu pula dari riwayat an-Nasafi. Demikian pula hadits yang dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dari kitab *Musnad* Ishaq bin Rahawaih, dari an-Nadhar.

---

[5] Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.

Abu Nu'aim mengeluarkan hadits ini dari jalur lain dari Ishaq, dia berkata: "Abu Amir al-Aqdiy telah mengabarkan kepada kami, Umar bin Abu Zaidah telah menyampaikan kepada kami." Dia menyebutkan bahwa riwayat Ishaq dari an-Nadhr tidak menyebutkan lafazh: مُشَمِّرًا (menyingsingkan) akan tetapi lafazh ini disebutkan dalam riwayatnya dari Abu Amir. Sementara pada bab ini disebutkan dari Ishaq dari an-Nadhr dengan mencantumkan lafazh مُشَمِّرًا. Sehingga kemungkinan Ishaq di sini adalah Ibnu Manshur.

Lafazh مُشَمِّرًا juga tidak tercantum di dalam riwayat al-Isma'ili. Dia mengeluarkannya dari jalur Yahya bin Zakariya bin Abu Zaidah, dari pamannya Umar, lafazhnya: ((فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ سَاقَيْهِ)) "Maka keluarlah Nabi ﷺ, seolah-olah aku melihat kedua betis beliau yang putih." Kemudian dia berkata: "Ats-Tsauri meriwayatkannya dari Aun bin Abu Juhaifah, dan dia menyebutkan di dalam haditsnya: ((كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيْقِ سَاقَيْهِ)) 'Seolah-olah aku melihat bersinarnya kedua betis beliau.'" Al-Isma'ili mengatakan: "Inilah yang dimaksud dengan 'menyingsingkan pakaian' dalam hadits ini."

Dari sini dapat disimpulkan bahwa larangan melipat pakaian dalam shalat itu ditujukan kepada selain ujung kain sarung. Kemungkinan kondisi ini hanya terjadi secara kebetulan, sebab ketika itu beliau ﷺ sedang bersafar dan safar adalah tempatnya menyingsingkan pakaian.

BAB 4

Apa Yang Ada Di Bawah Mata Kaki, Maka Ia Di Neraka

٤ - بَابٌ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ

(٥٧٨٧) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ)).

5787. Adam menyampaikan kepada kami, Syu'bah menyampaikan kepada kami, Sa'id bin Abu Sa'id al-Maqburi menyampaikan kepada kami, dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ beliau bersabda: "Apa yang ada dibawah mata kaki dari kain sarung, maka tempatnya di Neraka."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ] "Bab", dengan *tanwin*. [مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ] "Apa yang ada di bawah mata kaki, maka ia di Neraka." Demikian redaksi yang tertera pada judul bab, yaitu tanpa dikaitkan dengan kain sarung sebagaimana di redaksi haditsnya, sebagai isyarat bahwa ancaman ini berlaku umum pada kain sarung, pakaian, dan selain keduanya.

Sepertinya al-Bukhari mengisyaratkan lafazh hadits Abu Sa'id. Hadits ini dikeluarkan Malik, Abu Dawud, an-Nasa-i, Ibnu Majah, dan dinyatakan shahih oleh Abu Awanah dan Ibnu Hibban, semuanya dari jalur al-'Ala' bin Abdurrahman bin Ya'qub, dari ayahnya, dari Abu Sa'id. Seluruh perawinya adalah perawi hadits Muslim.

Sepertinya al-Bukhari tidak meriwayatkan hadits ini karena ada perselisihan dalam sanadnya yang berkisar pada al-'Ala' dan pada ayahnya. Kebanyakan murid al-'Ala' meriwayatkannya dari al-'Ala' seperti itu (dari ayahnya). Mereka diselisihi oleh Zaid bin Abu Unaisah, dia berkata: "Dari al-'Ala' dari Nu'aim al-Mujmir dari Ibnu Umar," yang dikeluarkan ath-Thabrani. Muhammad bin Amr dan Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, semuanya meriwayatkan dari Abdurrahman bin Ya'qub, dari Abu Hurairah, yang dikeluarkan an-Nasa-i.

An-Nasa-i menshahihkan kedua jalur riwayat, sedangkan ad-Daraquthni merajihkan jalur yang pertama.

Abu Dawud dan an-Nasa-i mengeluarkan, dan dinyatakan shahih oleh al-Hakim, dari hadits Abu Juray—جُرَى dibaca dengan huruf *jim* dan *ra* dan bentuk *tashghir*—nama aslinya Jabir bin Sulaim, dia menyandarkannya kepada Nabi ﷺ, beliau berkata disela hadits *marfu'*:

((وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، إِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَخِيلَةِ، وَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ.))

"Angkatlah kain sarungmu hingga pertengahan betis. Jika tidak mau, maka hingga kedua mata kaki. Aku melarangmu mengisbal kain sarung karena isbal termasuk kesombongan dan Allah tidak menyukai kesombongan."

An-Nasa-i mengeluarkan dan dinyatakan shahih juga oleh al-Hakim, dari hadits Hudzaifah dengan lafazh:

((الْإِزَارُ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقَيْنِ، وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ.))

"Kain sarung itu hingga pertengahan kedua betis. Jika tidak mau, maka di bawah itu. Jika tidak mau juga, maka di bawah kedua betis. Tidak ada hak bagi kedua mata kaki untuk ditutupi kain sarung."

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] "Dari Abu Hurairah." Disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili, dari jalur Abdurrahman bin Mahdiy, dari Syu'bah: "Aku mendengar Sa'id al-Maqburiy, aku mendengar Abu Hurairah."

Perkataan: [مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ] "Apa yang ada di bawah mata kaki dari kain sarung, maka tempatnya di Neraka." Kata مَا di sini adalah *mâ maushulah* dan sebagian *shilah* ada yang *mahdzuf* yaitu كَانَ sedangkan kata أَسْفَلَ adalah *khabar* baginya. Kata أَسْفَلَ dibaca *nashab* dan boleh juga *rafa'*, artinya sesuatu yang lebih rendah. Kata أَسْفَلَ adalah *isim tafdhil* dan kemungkinan *fi'il madhi*. Kata مَا boleh juga *nakirah* yang *maushuf* dengan kata أَسْفَلَ.

Al-Khaththabi menjelaskan bahwa maksudnya tempat di bawah mata kaki yang ditutupi kain sarung berada di Neraka. Disebutkannya 'pakaian' sebagai kinayah bagi anggota tubuh yang memakainya. Artinya, bagian telapak kaki yang ada di bawah mata kaki akan disiksa sebagai hukumannya. Jadi hadits ini termasuk menyebutkan sesuatu dengan nama benda yang ada didekatnya atau menempel padanya.

Kata مِنْ di sini adalah مِنْ *bayaniyah*. Kemungkinan juga kata مِنْ di sini *sababiyah*, dan yang dimaksud (mendapat siksa) adalah orang itu sendiri. Atau maknanya: bagian yang dibawah mata kaki yang bersentuhan dengan kain sarung ada di dalam Neraka. Atau perkiraan kalimatnya: Orang yang memakai pakaian di bawah mata kaki ada di Neraka. Atau perkiraannya: perbuatan itu tergolong perbuatan penduduk Neraka. Atau dalam kalimatnya terdapat *taqdim* dan *ta'khir*, yaitu: Di bawah mata kaki yang ada ditutupi kain sarung berada di dalam Neraka.

Semua kemungkinan ini adalah pendapat dari yang memandang mustahil kain sarung yang masuk ke dalam Neraka. Asalnya dari riwayat yang dikeluarkan oleh Abdurrazzaq dari Abdul Aziz bin Abu Dawud: "Bahwasanya Nafi pernah ditanya tentang hal itu, lalu dia menjawab: 'Apa dosa pakaian sehingga dia yang masuk Neraka? Akan tetapi yang masuk Neraka adalah kedua telapak kaki.'"

Namun, ath-Thabrani mengeluarkan dari jalur Abdullah bin Muhammad bin Uqail dari Ibnu Umar, ia berkata: "Nabi ﷺ melihatku menyeret kain sarungku, beliau ﷺ bersabda:

((يَا ابْنَ عُمَرَ، كُلُّ شَيْءٍ يَمُسُّ الْأَرْضَ مِنَ الثِّيَابِ فِي النَّارِ.))

"Wahai Ibnu Umar, semua pakaian yang menyentuh tanah maka tempatnya di dalam Neraka."

Ath-Thabrani juga mengeluarkan dengan sanad yang hasan, dari Ibnu Mas'ud; Dia melihat seorang Arab Badui shalat dengan pakaian isbal. Ibnu Mas'ud berkata: ((الْمُسْبِلُ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ مِنَ اللهِ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَامٍ)) "Orang yang menjulurkan pakaiannya di dalam shalat maka telah keluar dari aturan Allah dari halal dan haramnya."

Redaksi seperti ini tidak boleh ditafsirkan dengan logika, maka atas dasar ini, tidak mengapa menafsirkan redaksi haditsnya kepada makna zhahirnya. Sehingga sabda Nabi ﷺ ini sejenis dengan firman Allah ﷻ: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ "*Sungguh, kamu (orang kafir) dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah bahan bakar Jahanam.*" (QS. Al-Anbiyâ' [21]: 98)

Atau berupa ancaman terhadap sesuatu yang menjadi tempat terjadi maksiat padanya, sebagai isyarat bahwa orang yang mengerjakan maksiat tersebut lebih berhak untuk mendapatkannya.

Perkataan: [فِي النَّارِ] "Di dalam Neraka." Disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i dari jalur Abu Ya'qub—ia adalah Abdurrahman bin Ya'qub—aku mendengar Abu Hurairah mengatakan: Rasulullah ﷺ bersabda: ((مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ)) "Apa yang berada di bawah kedua mata kaki dari kain sarung, maka tempatnya di dalam Neraka." Yaitu dengan tambahan huruf *fa* (pada kata فَفِي).

Sepertinya, huruf *fa* dimasukkan di sini dalam konteks sesuatu yang bermakna syarat. Sehingga artinya: Bagian yang di bawah dua mata kaki dari telapak kaki pemakai kain yang isbal, maka dia tempatnya di Neraka sebagai hukuman atas perbuatannya.

Disebutkan dalam riwayat ath-Thabrani dari hadits Ibnu Abbas secara *marfu'*: ((كُلُّ شَيْءٍ جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ)) "Semua kain sarung yang melewati dua mata kaki, tempatnya di dalam Neraka."

Ath-Thabrani juga mengeluarkan dari hadits Abdullah bin Mughaffal secara *marfu'*:

((أَزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَرَجٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، وَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ.))

"Kain seorang mukmin itu hingga pertengahan kedua betisnya. Tiada dosa baginya untuk kain yang ada di antara pertengahan betis hingga dua mata kaki. Adapun yang berada di bawah itu, maka tempatnya di dalam Neraka."

Penyebutan secara mutlak ini (yang berada di bawah mata kaki tempatnya di Neraka) ditafsirkan kepada riwayat yang mengaitkannya dengan konteks orang yang melakukan hal itu karena kesombongan.

Dan kesombongan inilah yang diriwayatkan padanya ancaman masuk Neraka menurut kesepakatan ulama. Adapun isbal tanpa kesombongan akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

Dikecualikan dari ancaman isbal secara umum, yaitu orang yang mengisbal pakaiannya karena darurat. Misalnya orang yang pada mata kakinya ada luka yang dirubungi lalat jika ia tak menutupnya dengan pakaiannya, sedangkan dia tidak memiliki kain lain sebagai penutup.

Pengecualian ini diungkapkan guru kami di dalam *Syarh at-Tirmidzi*, ia membolehkannya berdasarkan izin Nabi ﷺ kepada Abdurrahman bin Auf untuk memakai baju sutra karena menderita sakit gatal. Sisi persamaan antara kedua kasus ini adalah bolehnya melakukan sesuatu yang terlarang karena ada darurat. Seperti bolehnya membuka aurat ketika berobat. Kaum wanita dikecualikan juga dari ancaman isbal. Uraian selengkapnya diberikan pada bab setelah ini, *insya Allah*. []

BAB 5

Orang Yang Menjulurkan Pakaiannya (Di Bawah Mata Kaki) Karena Sombong

٥ - بَابُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ

(٥٧٨٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا)).

5788. Abdullah bin Yusuf telah menyampaikan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Abuz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Allah ﷻ tidak akan memandang pada hari Kiamat kelak kepada orang yang menjulurkan kain sarungnya karena sombong."

(٥٧٨٩) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ((قَالَ النَّبِيُّ ﷺ - أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ -: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ، إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)).

5789. Adam menyampaikan kepada kami, Syu'bah menyampaikan kepada kami, Muhammad bin Ziyad menyampaikan kepada kami, dia berkata: saya mendengar Abu Hurairah berkata: Nabi ﷺ bersabda—atau Abu Qasim ﷺ—bersabda: "Ketika seorang laki-laki sedang berjalan dengan mengenakan pakaiannya serta rasa kagum atas diri sendiri, dengan rambut sebahu yang tersisir tiba-tiba Allah menenggelamkan dia ke perut bumi dan dia menggelepar di sana hingga hari Kiamat."

٥٧٩٠ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ إِذ خُسِفَ بِهِ[6]، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)).

تَابَعَهُ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَلَمْ يَرْفَعْهُ شُعَيْبٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ[7].

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ أَخْبَرَنَا[8] أَبِيْ عَنْ عَمِّهِ جَرِيْرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَلَى بَابِ دَارِهِ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... نَحْوَهُ)).

5790. Sa'id bin Ufair telah menyampaikan kepada kami, dia berkata: Al-Laits telah menyampaikan kepadaku, dia berkata: Abdurrahman bin Khalid telah menyampaikan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, bahwa ayahnya telah menyampaikan kepadanya,

---

6 Dalam naskah (ق) tertulis: يَجُرّ إزاره خَسَفَ الله بِهِ.
7 Dalam naskah (ق) tertulis: شعيب عن الزهري.
8 Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.

bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Ketika seorang lelaki menjulurkan kain sarungnya, tiba-tiba dia ditelan bumi dan menggelepar di dalam perut bumi hingga datangnya hari Kiamat."

Hadits ini diperkuat oleh riwayat *mutaba'ah* Yunus dari az-Zuhri. Tetapi Syu'aib tidak meriwayatkannya secara *marfu'* kepada Nabi ﷺ dari Abu Hurairah. Abdullah bin Muhammad telah menyampaikan kepadaku, Wahab bin Jarir telah menyampaikan kepada kami, ayahku telah mengabarkan kepada kami, dari pamannya; Jarir bin Zaid, dia berkata: "Suatu ketika saya bersama Salim bin Abdullah bin Umar di depan pintu rumahnya, lalu dia berkata: 'Saya mendengar Abu Hurairah, dia mendengar Nabi ﷺ bersabda ... seperti hadits di atas.'"

(٥٧٩١) حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: لَقِيتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ عَلَى فَرَسٍ وَهُوَ يَأْتِي مَكَانَهُ الَّذِي يَقْضِي فِيهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَنِي فَقَالَ: ((سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مَخِيلَةً لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقُلْتُ لِمُحَارِبٍ: أَذَكَرَ إِزَارَهُ؟ قَالَ: مَا خَصَّ إِزَارًا وَلَا قَمِيصًا)). تَابَعَهُ جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَزَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. وَتَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَقُدَامَةُ بْنُ مُوسَى عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ)).

5791. Mathar bin al-Fadl menyampaikan kepada kami, Syababah telah menyampaikan kepada kami, Syu'bah telah menyampaikan kepada kami, dia berkata: Aku berjumpa Muharib bin Ditsar di atas kudanya, ketika dia berangkat menuju tempatnya untuk memutuskan perkara sebagai qadhi. Lalu aku bertanya kepadanya tentang hadits ini, maka dia menyampaikan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Umar رضي الله عنهما berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, niscaya Allah tidak akan melihatnya pada hari Kiamat kelak." Lalu tanyaku kepada Muharib, "Apakah beliau menyebutkan kain sarung?" Dia menjawab: "Beliau tidak mengkhususkan kain sarung ataupun baju gamis."

Hadits ini juga diperkuat oleh riwayat *mutaba'ah* Jabalah bin Suhaim dan Zaid bin Aslam serta Zaid bin Abdullah dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ. Al-Laits mengatakan: Dari Nafi, maksudnya dari Ibnu Umar seperti itu juga. Diperkuat pula oleh riwayat *mutaba'ah* Musa bin Uqbah, Umar bin Muhammad dan Qudamah bin Musa, dari Salim, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ: "Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ] "Bab: Siapa yang menjulurkan pakaiannya karena *khuyala'*." Yaitu, karena kesombongan.

SYARAH HADITS

Dalam bab ini, al-Bukhari membawakan tiga buah hadits.

Hadits pertama:

Hadits Abu Hurairah dengan lafazh: "Allah tidak akan memandang orang yang menjulurkan kain sarungnya karena sombong." Hadits yang semisal diriwayatkan Abu Dawud dan an-Nasa-i, dalam hadits Abu Sa'id yang akan disebutkan nanti.

Kata البَطَرُ, dibaca dengan huruf *ba* dan huruf *tha*, keduanya berbaris *fathah*. Iyadh berkata: "Dalam sebuah riwayat disebutkan dengan lafazh, بَطَرًا dengan membaca *fathah* huruf *tha* sebagai *mashdar*, atau dengan meng-*kasrah*-kannya بَطِرًا sebagai *hâl* dari *fa'il* kata جَرَّ, artinya menyeretnya karena takabbur dan melampaui batas.

Asal kata *al-bathar* yaitu melampaui batas ketika mendapat nikmat. Lalu digunakan untuk mengungkapkan kesombongan." Ar-Raghib berkata: "Asal kata *al-bathar* maknanya yaitu kepongahan seseorang ketika mendapatkan nikmat yang banyak hingga memalingkan dia dari menunaikan haknya secara semestinya."

Perkataan: [لَا يَنْظُرُ اللهُ] "Allah tidak akan memandang." Maksudnya Allah tidak akan merahmatinya. Kata *an-nazhar* (pandangan) jika dinisbatkan kepada Allah maka ia bermakna kiasan, jika dinisbatkan kepada makhluk maka bermakna kinayah dari sesuatu. Bisa jadi yang dimaksud yaitu Allah tidak melihatnya dengan pandangan rahmat.

Guru kami menerangkan dalam kitab *Syarh at-Tirmidzi*: "Nabi ﷺ mengungkapkan mengenai sesuatu yang terdapat dalam pandangan mata ketika memandang dengan pandangan mata itu sendiri. Sebab seseorang yang memandang kepada orang yang rendah hati, maka dia akan menyukainya. Sedangkan orang yang memandang kepada orang yang sombong, maka dia pun akan benci kepadanya. Cinta dan benci, itulah dua perkara yang dihasilkan dari pandangan mata."

Al-Karmani berkata: "Menisbatkan *an-nazhar* (pandangan) kepada sesuatu yang dapat memandang, maka penisbatan itu dalam konteks kinayah. Sebab seseorang yang tengah memperhatikan suatu sosok, maka ia akan menoleh ke arahnya. Kemudian istilah ini sering dipakai hingga menjadi ungkapan yang menunjukkan akan perbuatan baik, meskipun di sana tidak ada pandangan mata sesungguhnya.

Tidak boleh menisbatkan *an-nazhar* kepada sesuatu yang memiliki hakikat memandang secara nyata, yaitu bergeraknya biji mata ke arah yang dipandang, Allah Maha Suci dari penisbatan ini kepada diri-Nya,

adalah istilah untuk perbuatan baik sebagai kiasan dari apa yang ada pada sesuatu yang memiliki pandangan sesungguhnya secara *kinayah*."[9]

Perkataan: [يَوْمَ الْقِيَامَةِ] "Hari Kiamat," menunjukkan bahwa kondisi ketika itu merupakan tempatnya curahan rahmat secara terus-menerus. Berbeda dengan rahmat semasa di dunia yang bisa terputus dengan silih bergantinya peristiwa baru. Mengartikan sifat *an-nazhar* (memandang) dengan arti rahmat atau kemurkaan seperti yang disebutkan di atas dikuatkan oleh riwayat yang dikeluarkan oleh ath-Thabrani dengan riwayat asalnya dari Abu Dawud, dari hadits Abu Juray, redaksinya: ((إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَبِسَ بُرْدَةً فَتَبَخْتَرَ فِيهَا فَنَظَرَ اللهُ إِلَيْهِ فَمَقَتَهُ فَأَمَرَ الْأَرْضَ فَأَخَذَتْهُ)) "Seorang lelaki dari umat sebelum kalian memakai pakaian burdah lalu dia menyombongkan dirinya dengan pakaian itu. Kemudian Allah melihatnya dan memurkainya. Allah lalu memerintahkan bumi untuk menelannya." (Al-Hadits)

Perkataan: [مَنْ] "Barang siapa." Mencakup pria dan wanita dalam ancaman ini atas siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut. Inilah yang dipahami oleh Ummu Salamah رضي الله عنها.

An-Nasa-i dan at-Tirmidzi telah mengeluarkan hadits ini dan menshahihkannya, dari jalur Ayyub dari Nafi, dari Ibnu Umar, secara bersambung dengan haditsnya pada bab pertama: "Maka berkatalah Ummu Salamah: 'Lalu apa yang harus dilakukan kaum wanita dengan ujung pakaian mereka?' Lalu Nabi ﷺ bersabda: 'Hendaklah mereka memanjangkannya satu jengkal dari itu.' Ummu Salamah berkata:

---

[9] Semua ini adalah *takwil* atas sifat memandang bagi Allah dan memalingkannya dari makna zhahirnya. Kewajiban kita dalam masalah ini—juga terhadap nash-nash tentang sifat Allah lainnya—adalah membawakannya kepada makna zhahirnya dan makna hakikatnya yang layak untuk Allah عز وجل. Tanpa *takyif* (membagaimanakan) tanpa *tamtsil* (menyerupakan) tanpa *tahrif* (memalingkan makna) dan tanpa *ta'thil* (meniadakannya). *An-Nazhar* (memandang) adalah sifat yang mungkin bagi Allah, karena telah ditetapkan secara pasti dalam nash-nash yang shahih dari al-Qur-an dan as-Sunnah. Sebagaimana diwajibkan pula untuk tidak memaksakan diri dalam menafsirkan sifat ini hanya berdasarkan dalil logika. Mensucikan Allah عز وجل adalah dengan cara menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan bagi diri-Nya sendiri atau apa-apa yang ditetapkan Rasul-Nya ﷺ bagi diri-Nya. Serta dengan cara menafikan apa-apa yang Allah nafikan bagi diri-Nya sendiri atau apa-apa yang dinafikan rasul-Nya ﷺ bagi diri-Nya. Kemudian *tawaqquf* (tidak berkomentar) dalam perkara selain itu yang tidak ada keterangan baginya. Dan kemurkaan Allah عز وجل termasuk sifat perbuatan-Nya sebagaimana sifat memandang bagi-Nya, *wallâhu a'lam*. (Penerbit)

'Kalau begitu telapak kaki mereka masih kelihatan.' Nabi ﷺ bersabda: ((فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ)) 'Hendaklah mereka memanjangkannya satu hasta dari itu dan tidak boleh lebih.'" Lafazh ini dari at-Tirmidzi.

Sebagian ulama menyandarkan tambahan di penghujung hadits ini kepada riwayat Muslim, namun mereka keliru. Karena tambahan ini tak ada dalam riwayat Muslim. Sepertinya Muslim tidak menyebutkan tambahan ini karena ada perselisihan dalam periwayatannya dari Nafi. Abu Dawud, an-Nasa-i dan lainnya mengeluarkan tambahan ini dari jalur Ubaidullah bin Umar, dari Sulaiman bin Yasar, dari Ummu Salamah. Abu Dawud mengeluarkannya dari jalur Abu Bakar bin Nafi, an-Nasa-i dari jalur Ayyub bin Musa dan Muhammad bin Ishaq, ketiganya dari Nafi dari Shafiyah binti Abu Ubaid dari Ummu Salamah.

An-Nasa-i mengeluarkannya dari riwayat Yahya bin Abu Katsir dari Nafi, dari Ummu Salamah sendiri. Dalam jalur sanadnya terdapat perselisihan-perselisihan yang lain. Meski demikian, tambahan ini memiliki penguat dari hadits Ibnu Umar yang dikeluarkan Abu Dawud dari riwayat Abu Bakar ash-Shiddiq, dari Ibnu Umar, ia mengatakan: "Rasulullah ﷺ memberi keringanan bagi istri-istri beliau Ummahatul Mukminin untuk memanjangkannya satu jengkal. Kemudian mereka meminta tambahan kepada beliau, dan beliau pun menambah untuk mereka sejengkal lagi. Mereka pun mengutus orang kepada kami untuk memanjangkannya, maka kami pun memanjangkannya untuk mereka sepanjang satu hasta." Riwayat ini memberitahukan kepada kita berapa panjangnya satu hasta yang diizinkan, yaitu sepanjang dua jengkal telapak tangan yang sedang ukurannya.

Kesimpulan yang dipahami Ummu Salamah ini menjadi bantahan bagi pihak yang berpendapat: hadits-hadits mutlak tentang larangan isbal harus dibawakan kepada makna syarat yang disebutkan dalam hadits-hadits lain yang menerangkan bahwa ancaman ini berlaku bagi orang yang melakukannya karena sombong.

An-Nawawi berkata: "Zhahir hadits-hadits yang menyebutkan adanya syarat bagi orang yang menyeret pakaiannya, yaitu bagi yang

melakukannya karena kesombongan, berkonsekuensi larangan ini berlaku khusus untuk orang sombong. Bentuk bantahannya bagi mereka adalah, seandainya demikian tentu tidak ada gunanya Ummu Salamah meminta penjelasan kepada Nabi ﷺ tentang hukum kaum wanita yang menyeret ujung pakaian mereka. Bahkan Ummu Salamah memahami larangan isbal tersebut berlaku mutlak, baik karena sombong ataupun tidak. Karenanya Ummu Salamah menanyakan hukum kaum wanita dalam masalah isbal, sebab mereka perlu memanjangkan ujung pakaian mereka untuk menutupi aurat. Karena seluruh telapak kaki wanita termasuk aurat. Nabi ﷺ pun menjelaskan kepada Ummu Salamah bahwa hukum kaum wanita dalam masalah isbal berbeda dengan hukum kaum pria."

Iyadh telah menukil adanya ijma' ulama bahwa larangan ini hanya berlaku atas kaum lelaki, bukan kaum wanita. Jadi tujuannya adalah melarang perbuatan isbal, karena ketika itu Nabi ﷺ menyetujui apa yang dipahami Ummu Salamah dari larangan tersebut. Namun ketika itu beliau menjelaskan kepada Ummu Salamah bahwa larangan umum itu dikhususkan bagi kalangan tertentu. Sebab Nabi ﷺ membedakan jawaban beliau untuk kaum pria dengan jawaban beliau untuk kaum wanita ketika ditanya tentang isbal. Beliau juga menjelaskan batasan yang tidak boleh dilampaui untuk kaum wanita sebagaimana beliau menjelaskannya untuk kaum pria.

Kesimpulannya, ada dua keadaan bagi kaum pria: *Pertama*, batasan yang dianjurkan yaitu memendekkan kain sampai pertengahan betis. *Kedua*, batasan yang dibolehkan yaitu dari pertengahan betis hingga kedua mata kaki.

Demikian pula untuk kaum wanita, ada dua keadaan: *Pertama*, batasan yang dianjurkan yaitu ditambah sejengkal dari batasan yang dibolehkan bagi kaum lelaki. *Kedua*, batasan yang dibolehkan yaitu ditambah satu hasta. Perincian untuk kaum wanita ini dikuatkan dengan riwayat yang dikeluarkan ath-Thabrani dalam kitab *al-Ausath*, dari jalur Mu'tamir, dari Humaid, dari Anas:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَرَ لِفَاطِمَةَ مِنْ عَقِبِهَا شِبْرًا وَقَالَ هَذَا ذَيْلُ الْمَرْأَةِ.))

"Bahwasanya Nabi ﷺ menjengkali dari tumit Fathimah seukuran satu jengkal, dan beliau bersabda: 'Inilah ujung pakaian kaum wanita.'"

Abu Ya'la mengeluarkan hadits yang senada dengan redaksi berikut: ((شَبَرَ مِنْ ذَيْلِهَا شِبْرًا أَوْ شِبْرَيْنِ وَقَالَ لَا تَزِدْنَ عَلَى هَذَا)) "Nabi ﷺ menjengkali ujung pakaiannya satu jengkal atau dua jengkal. Dan beliau ﷺ bersabda: 'Jangan sekali-kali kalian menambah lebih dari ini.'" Namun tidak disebutkan di dalamnya nama Fathimah. Ath-Thabrani berkata: "Hanya Mu'tamir sendiri yang meriwayatkannya dari Humaid."

Saya katakan, kata "atau" merupakan keraguan dari perawi. Dan yang dijadikan sandaran adalah perawi yang menetapkan satu jengkal. Ini dikuatkan dengan riwayat yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dari hadits Ummu Salamah dengan lafazh: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَرَ لِفَاطِمَةَ شِبْرًا)) "Nabi ﷺ menjengkal untuk Fathimah satu jengkal."

Dari redaksi hadits-hadits yang ada bisa diambil kesimpulan hukum bahwa pensyaratan menyeret pakaian hanya ungkapan secara umum. Dan bahwasanya kesombongan dan keangkuhan tetap tercela meskipun bagi orang yang telah menyingsing (melipat ujung) pakaiannya.

Dalil-dalil yang ada telah sepakat, bahwa seseorang yang sengaja memakai pakaian yang indah untuk menunjukkan nikmat Allah atas dirinya, untuk mengingat dan mensyukuri karunia-Nya, tanpa merendahkan orang lain yang tidak memiliki seperti yang dimilikinya, maka pakaian yang diperbolehkan untuk dipakai tidak menjadi dosa baginya. Meskipun pakaian yang dikenakannya itu sangat indah dan bernilai tinggi.

Disebutkan dalam *Shahîh Muslim* dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه :

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ

حَسَنَةً فَقَالَ إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.))

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidak akan masuk Surga, orang yang di dalam hatinya ada sebiji kesombongan.' Seorang lelaki berkata: 'Sesungguhnya ada seseorang yang suka memakai pakaian yang bagus dan sandal yang bagus.' Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.'"

Perkataan وَغَمْط—dengan men-*fathah*-kan *ghain*, men-*sukun*-kan *mim* setelahnya huruf *tha*—artinya merendahkan.

Adapun riwayat yang dikeluarkan oleh ath-Thabari dari hadits Ali: "Seseorang suka tali sandalnya lebih bagus dari tali sandal temannya," maka orang ini termasuk yang disebutkan Allah ﷻ:

﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى ٱلْأَرْضِ ... ﴿٨٣﴾ ﴾

"*Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri di muka bumi ....*" (QS. Al-Qashash [28]: 83)

Ath-Thabari telah membuat penggabungan antara hadits Ali ini dengan hadits Ibnu Mas'ud, hadits Ali itu dipahami dalam konteks seseorang yang menyukai perbuatan itu untuk menyombongkan diri terhadap temannya, bukan menyukai perbuatan itu karena merasa senang atas nikmat Allah yang dia terima.

At-Tirmidzi mengeluarkan sebuah riwayat yang dia nilai hasan, dari riwayat Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya secara *marfu'*:

((إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ.))

"Sesungguhnya Allah suka melihat tanda-tanda nikmat-Nya pada diri hamba-Nya." Hadits ini memiliki riwayat penguat yang dikeluarkan Abu Ya'la, dari hadits Abu Sa'id.

An-Nasa-i dan Abu Dawud mengeluarkan hadits ini dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim, dari hadits Abu al-Ahwash Auf bin Malik al-Jusyami, dari ayahnya:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ وَرَآهُ رَثَّ الثِّيَابِ إِذَا آتَاكَ اللهُ مَالًا فَلْيَرَ أَثَرَهُ عَلَيْكَ.))

"Bahwasanya Nabi ﷺ berkata kepadanya ketika melihatnya memakai pakaian yang lusuh dan usang: 'Jika Allah memberimu harta, maka hendaklah terlihat tanda-tandanya pada dirimu.'"

Maksudnya hendaklah dia memakai pakaian yang pantas dengan kondisi keuangannya, yang bagus dan bersih. Agar orang-orang yang membutuhkan mengetahui hal itu dan dapat meminta darinya, dengan tetap menjaga niat dan meninggalkan sikap berlebihan. Inilah bentuk penggabungan makna antara dalil-dalil yang ada.

CATATAN PENTING

Lelaki yang tidak disebutkan namanya dalam hadits Ibnu Mas'ud adalah Sawad bin Amr al-Anshari. Ath-Thabari mengeluarkan riwayat tersebut dari jalurnya, dan penyebutan namanya juga tercantum dalam riwayat sejumlah ulama lainnya.

Hadits kedua:

Perkataan: [قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ] "Nabi ﷺ bersabda, atau Abu Qasim ﷺ bersabda." Keraguan ini berasal dari Adam, guru al-Bukhari. Muslim mengeluarkan hadits ini dari riwayat Ghundar dan yang lainnya, dari Syu'bah, mereka mengatakan: "Dari Nabi ﷺ." Demikian pula yang dia keluarkan dari riwayat ar-Rabi' bin Muslim, dari Muhammad bin Ziyad.

Perkataan: [بَيْنَمَا رَجُلٌ] "Ketika seorang lelaki." Muslim dari jalur Abu Rafi, dari Abu Hurairah menambahkan: "Dari umat sebelum kalian." Maka itulah al-Bukhari mengeluarkan hadits ini dengan menyebutkan

Bani Israil, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Tetapi hal ini tidak diketahui oleh sebagian pensyarah hadits.

Ahmad juga mengeluarkannya dari hadits Abu Sa'id, dan Abu Ya'la dari hadits Anas, pada riwayat keduanya juga disebutkan: "Dari umat sebelum kalian." Inilah yang ditegaskan oleh an-Nawawi.

Adapun riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la dari jalur Kuraib, dia berkata: "Suatu ketika aku menuntun kendaraan Ibnu Abbas, lalu dia berkata: Abbas menyampaikan kepadaku, dia berkata: 'Saat aku bersama Rasulullah ﷺ tiba-tiba datang seorang lelaki berjalan dengan congkak dengan dua potong pakaiannya ....'" (Al-Hadits) Riwayat ini secara jelas menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi di masa Nabi ﷺ, namun sanadnya dha'if, sedangkan sanad riwayat yang pertama shahih.

Bisa jadi memang ada dua kisah. Atau bentuk penggabungan antara keduanya bahwa yang dimaksud adalah orang dahulu sebelum hadits itu diucapkan ke hadirin yang mendengarnya, seperti Abu Hurairah.

Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Ya'la mengeluarkan riwayat yang asal kisahnya dari riwayat Ahmad dan Muslim: "Bahwa seorang lelaki Quraisy datang menemui Abu Hurairah dengan memakai pakaian hullah yang dia banggakan. Lelaki itu berkata: 'Wahai Abu Hurairah, engkau banyak menyampaikan hadits. Pernahkah engkau mendengar Nabi ﷺ mengatakan sesuatu mengenai *hullah*-ku ini?' Abu Hurairah menjawab: 'Demi Allah, sesungguhnya kalian telah membuat kami angkat bicara. Seandainya bukan karena perjanjian yang telah Allah ambil dari ahli kitab agar mereka menjelaskannya kepada manusia dan tidak menyembunyikannya, aku tidak mau menyampaikan apa pun kepada kalian. Sesungguhnya aku pernah mendengar, ..." Lalu dia menyampaikan haditsnya. Dia berkata di akhir hadits: "Demi Allah, aku tidak tahu. Mungkin saja orang itu salah satu dari kaummu."

As-Suhaili dalam *Mubhamâtul Qur-ân* pada saat mengulas surah Ash-Shâffât menyebutkan penukilan dari ath-Thabari, bahwa nama lelaki itu adalah al-Haijan, dari kalangan orang Badui Persia.

Saya katakan, ath-Thabari mengeluarkan hadits ini dalam *ath-Târikh* dari jalur Ibnu Juraij, dari Syu'aib al-Jayyani. Sementara al-Kalabadzi dalam *Ma'ânî al-Akhbâr* menegaskan, lelaki tersebut adalah Qarun. Seperti itulah yang disebutkan al-Jauhariy dalam kitab *ash-Shihâh*.

Kelihatannya yang menjadi sandaran bagi mereka adalah riwayat yang dikeluarkan al-Harits bin Abu Usamah, dari hadits Abu Hurairah dan Ibnu Abbas dengan sanad yang sangat dha'if, keduanya berkata: "Rasulullah ﷺ berkhutbah kepada kami," lantas dia menyampaikan hadits panjang yang disebutkan di dalamnya: "Barang siapa memakai pakaian yang dia sombongkan maka dia akan ditenggelamkan di ujung Neraka Jahannam dan dia menggelepar di dalamnya." Karena Qarun memakai pakaian yang dia sombongkan lalu bumi menelannya dan dia menggelepar di dalamnya hingga hari Kiamat.

Ath-Thabari meriwayatkan di dalam kitab *ath-Târikh*, dari jalur Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dia berkata: "Diceritakan kepada kami bahwa setiap harinya Qarun dibenamkan sedalam satu depa. Dia senantiasa menggelepar di dalamnya dan tidak pernah sampai ke dasarnya hingga hari Kiamat."

Perkataan: [يَمْشِي فِي حُلَّةٍ] "Berjalan dengan memakai pakaian." *Al-hullah* adalah dua potong pakaian, salah satunya dikenakan di atas yang lain. Ada yang mengatakan: kain sarung dari rida', inilah yang lebih dikenal. Disebutkan di dalam riwayat al-A'raj dan Hammam, keduanya dari Abu Hurairah yang dikeluarkan Muslim: "Saat seorang lelaki tengah menyombongkan diri dengan dua kain burdahnya."

Perkataan: [تُعْجِبُهُ نَفْسُه] "Merasa kagum dengan dirinya." Dalam riwayat ar-Rabi' bin Muslim disebutkan: "Lalu dia kagum dengan untaian rambutnya dan dua potong kain burdahnya." Redaksi semisal disebutkan oleh Ahmad dalam riwayat Abu Rafi'. Dalam hadits Ibnu Umar disebutkan: "Ketika seorang lelaki menyeret kain sarungnya," inilah yang disebutkan pada bab ini. Sebelumnya telah disebutkan di penghujung kisah Bani Israil dengan tambahan: "Karena sombong."

Dengan hanya menyebutkan kain sarung saja, tidak menghalangi adanya kain rida' bersamanya. Penyebutan sarung dikhususkan karena biasanya kesombongan ditampakkan dengannya.

Disebutkan dalam hadits Abu Sa'id yang dikeluarkan Ahmad, dan hadits Anas yang dikeluarkan Abu Ya'la: "Lelaki itu keluar dengan memakai dua kain burdah yang dia sombongkan kedua-duanya." Al-Qurthubi berkata: "Kekaguman seseorang akan dirinya adalah memandang dirinya dengan tatapan kesempurnaan seraya melupakan nikmat Allah. Jika dia memandang rendah orang lain karena itu, maka itulah kesombongan yang tercela."

Perkataan: [مُرَجِّل] "Tersisir." Dibaca dengan men-*tasydid*-kan *jim*.

Perkataan: [جُمَّتَهُ] "Ujung rambutnya." Dengan men-*dhammah*-kan *mim*, yaitu kumpulan rambut yang terurai dari kepala hingga pundak atau lebih. Adapun ujung rambut yang tidak sampai melewati dua telinga disebut *wafrah*. Dan *tarjil* untuk rambut adalah menyisirnya dan meminyakinya.

Perkataan: [إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ] "Tiba-tiba Allah menenggelamkannya." Dalam riwayat al-A'raj: ((فَخَسَفَ اللهُ بِهِ الْأَرْضَ)) "Maka Allah membelah bumi untuk menenggelamkannya." Lafazh yang pertama lebih jelas dalam menunjukkan cepatnya penenggelaman itu terhadap dirinya.

Perkataan: [فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ] "Maka dia menggelepar hingga hari Kiamat." Disebutkan di dalam hadits Ibnu Umar: "Maka dia menggelepar di dalam bumi hingga hari Kiamat." Disebutkan dalam riwayat ar-Rabi' bin Muslim yang dikeluarkan oleh Muslim: "Maka dia menggelepar di dalam bumi hingga hari Kiamat tiba." Redaksi semisal disebutkan dari riwayat Abu Rafi'. Dalam riwayat Hammam dari Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Ahmad: "Hingga hari Kiamat."

Kata تَجَلْجَلَ artinya bergerak-gerak. Ada yang mengatakan: الجَلْجَلَةُ adalah gerakan yang dibarengi oleh suara. Ibnu Duraid mengatakan: "Segala sesuatu yang kamu campurkan antara sebagian yang satu dengan sebagian yang lain, maka dikatakan جَلْجَلْتَهُ."

Ibnu Faris berkata: "التَّجَلْجُلُ adalah terbenam di bumi seraya berguncang dengan sangat hebat dan berbolak-balik dari satu sisi ke sisi lainnya. Jadi makna يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ adalah tenggelam ke dalamnya seraya bergetar dan dorong-mendorong." Iyadh menghikayatkan bahwa ada perawi yang menyebutkan: يَتَجَلَّلُ yaitu dengan satu huruf *jim* dan *lam* ber-*tasydid*, maknanya tertutup. Maksudnya dia tertimbun oleh bumi. Iyadh juga menghikayatkan dari sebagian riwayat dengan lafazh: يَتَخَلْخَلُ yaitu dengan dua huruf *kha*, dan Iyadh menilainya jauh dari kebenaran. Kecuali diambil dari istilah خَلْخَلْتُ الْعَظْمَ, jika kami mengambil daging yang melekat pada tulang tersebut. Dari selain kitab *ash-Shahîhain* juga diriwayatkan dengan lafazh: يَتَحَلْحَلُ dengan dua huruf *ha*. Saya katakan, semua lafazh ini keliru kecuali lafazh yang pertama.

Menurut hadits ini bumi tidak memakan jasad lelaki tersebut (tidak membusuk). Dan mungkin ada makna yang tersirat di sini sehingga bisa dikatakan: "Jasad orang kafir tidak membusuk setelah matinya."

Perkataan: [تَابَعَهُ يُونُس] "Hadits ini juga diperkuat oleh riwayat *mutaba'ah* Yunus." Yaitu Yunus bin Yazid.

Perkataan: [عَنِ الزُّهْرِيِّ] "Dari az-Zuhri." Riwayat darinya telah disebutkan secara *maushul* di akhir penyebutan tentang Bani Israil.

Perkataan: [وَلَمْ يَرْفَعْهُ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ] "Tetapi Syu'aib tidak meriwayatkannya secara *marfu'* kepada Nabi dari az-Zuhri." Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Isma'ili dari jalur Abul Yaman, dari Syu'aib dari az-Zuhri secara lengkap, lafazhnya: ((جَرَّ إِزَارَهُ مُسْبِلًا مِنَ الْخُيَلَاءِ)) "Menyeret kainnya dengan isbal karena sombong."

Hadits ketiga:

Perkataan: [وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي] "Wahab bin Jarir, ayahku telah mengabarkan pada kami." Yaitu Jarir bin Abu Hazim bin Zaid al-Azdiy.

Perkataan: [عَنْ عَمِّهِ جَرِيرِ بْنِ زَيْدٍ] "Dari pamannya Jarir bin Zaid." Yaitu Abu Salamah al-Bashri, seperti dikatakan Abu Hatim ar-Razi. Jarir bin Zaid tidak memiliki hadits lain dalam kitab *Shahîh al-Bukhari* selain hadits ini. Jarir bin Zaid meriyelisihi az-Zuhri dalam sanad ini.

dia berkata: "Dari Salim, dari Abu Hurairah." Sedangkan az-Zuhri berkata: "Dari Salim, dari ayahnya." Tetapi menurut al-Bukhari kedua perawi ini sama kuat, bahwa riwayat ini dari Salim dari ayahnya dan juga dari Abu Hurairah, karena kuatnya hafalan dan pengetahuan az-Zuhri tentang hadits Salim. Juga karena perkataan Jarir bin Zaid dalam riwayatnya: "Suatu hari aku bersama Salim di depan pintu rumahnya, dia berkata: aku mendengar Abu Hurairah ...." Perkataan ini *qarinah* (indikator) yang menguatkan bahwa Jarir menghafalnya dengan baik dari Salim.

Disebutkan dari Abu Nu'aim dalam kitab *al-Mustakhraj*, dari jalur Ali bin Sa'id, dari Wahab bin Jarir: "Lalu melintaslah seorang pemuda Quraisy di hadapannya seraya menyeret kainnya. Dia menuturkan: Abu Hurairah menyampaikan pada kami." Riwayat ini menguatkan bahwa Jarir bin Zaid menghafalnya dengan baik. Sebab kisah yang sama milik Abu Hurairah diriwayatkan oleh Abu Rafi darinya. Sebagaimana saya sebutkan bahwa Muslim mengeluarkannya demikian.

An-Nasa-i mengeluarkannya dalam bab az-Zinah dari kitab *as-Sunan*, dari riwayat Ali bin al-Madini, dari Wahab bin Jarir, dengan sanad ini. Dia berkata dalam riwayatnya: "Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari Abu Hurairah." Ibnu Asakir meriwayatkannya dalam biografi Abdullah bin Umar dari Abu Hurairah. Ini ada kekeliruan penulisan, sebagaimana diingatkan oleh al-Mizzi. Sepertinya dalam naskahnya telah terjadi kekeliruan penulisan: إِبْن عَبْدِ اللهِ menjadi: عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ.

Perkataan: [سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ] "Dia telah mendengar Nabi ﷺ bersabda ... seperti hadits di atas." Di dalam riwayat Abu Nu'aim disebutkan dengan lafazh: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ خَسَفَ اللهُ بِهِ الْأَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.))

"Ketika seorang lelaki membanggakan diri dengan pakaian yang membuat dirinya kagum, tiba-tiba Allah menenggelamkankannya ke dalam bumi dan dia menggelepar di dalamnya hingga hari Kiamat."

Lalu al-Bukhari menyebutkan jalur-jalur lain untuk hadits kedua:

Perkataan: [مُحَارِبٌ] "Muharib." *Muharib* dibaca dengan huruf *ha* dan *ba*, dengan wazan مقاتل. Lafazh دِثَارٌ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *dal* tanpa men-*tasydid*-kan huruf *tsa*.

Perkataan: [مَكَانَهُ الَّذِى يَقْضِى فِيْهِ] "Ketika dia berangkat menuju tempatnya untuk memutuskan perkara sebagai qadhi." Ketika itu Muharib telah diangkat menjadi qadhi di Kufah. Abdullah bin Idris al-Audiy berkata dari ayahnya: "Aku melihat al-Hakam dan Hammad di majelis qadâ'-nya." Simak bin Harb berkata: "Dahulu orang-orang Jahiliyah apabila pada diri seorang lelaki terdapat tujuh perkara, mereka mengangkatnya sebagai pemimpin: (1) Kedewasaan; (2) Kepintaran; (3) Kedermawanan; (4) Keberanian; (5) Pandai berbicara; dan (6) Rendah hati. Serta tidaklah sempurna dalam Islam kecuali perkara yang ketujuh adalah: (7) Menjaga harga diri. Ketujuh perkara ini telah berkumpul pada diri lelaki ini." Yaitu Muharib bin Ditsar.

Ad-Dawudi berkata: "Mungkin Muharib mengendarai kuda untuk membuat jengkel orang-orang kafir dan untuk membuat takut musuh." Ibnut Tin menanggapi: "Mengendarai kuda merupakan perkara yang dibolehkan, karena itu tidak perlu dicari alasannya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, hanya saja berjalan kaki lebih dekat kepada sikap rendah hati. Mungkin dahulu rumahnya berada jauh dari tempat dia memutuskan perkara sebagai qadhi.

Perkataan: [فَقُلْت لِمُحَارِبٍ: أَذَكَرَ إِزَارَهُ؟ قَالَ: مَا خَصَّ إِزَارًا وَلَا قَمِيصًا] "Lalu tanyaku kepada Muharib: 'Apakah beliau menyebutkan kain sarung?' Dia menjawab: 'Beliau tidak mengkhususkan kain sarung ataupun baju gamis.'" Sebab pertanyaan Syu'bah tentang kain sarung adalah karena mayoritas jalur riwayat datang dengan lafazh *al-izâr*.

Kesimpulan dari jawaban Muharib adalah, ungkapan dengan pakaian mencakup kain sarung ataupun yang lainnya. Telah datang riwayat yang menunjukkan hal itu secara jelas. Para penulis kitab *as-Sunan* kecuali at-Tirmidzi mengeluarkan riwayat yang dinilai *gharib* oleh

Ibnu Abi Syaibah, dari jalur Abdul Aziz bin Abu Dawud, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: ((الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ)) "Isbal itu pada kain sarung, baju gamis dan serban. Barang siapa yang menjulurkan salah satu darinya karena sombong ....", seperti hadits bab ini. Tetapi ada komentar negatif mengenai perawi Abdul Aziz.

Abu Dawud mengeluarkan dari riwayat Yazid bin Abu Sumayyah, dari Ibnu Umar, dia berkata: "Apa-apa yang Rasulullah ﷺ sabdakan tentang kain sarung, maka itu berlaku juga untuk baju gamis."

Ath-Thabari berkata: "Khabar dari Nabi ﷺ yang datang dengan lafazh 'kain sarung' karena pada masa beliau dahulu banyak orang yang memakai kain sarung dan kain rida'. Tatkala manusia memakai gamis dan jubah, maka hukumnya sama seperti hukum kain sarung dalam larangan isbal."

Ibnu Baththal menimpali: "Qiyas ini benar, seandainya memang tidak ada nash dengan lafazh 'pakaian.' Sebab kata pakaian mencakup semuanya. Adapun membayangkan serban yang terseret di tanah, maka itu perlu ditinjau kembali. Kecuali yang dimaksud adalah kebiasaan orang Arab dalam menjulurkan rumbai serban mereka. Sehingga apa pun yang lebih dari kebiasaan dalam menjulurkan ujung kain serban, maka itulah yang dikatakan isbal." An-Nasa-i telah mengeluarkan dari hadits Ja'far bin Amr bin Umayyah, dari ayahnya, dia berkata: ((كَأَنِّي أَنْظُرُ السَّاعَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قَدْ أَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ)) "Seakan-akan saat ini aku melihat Rasulullah ﷺ di atas mimbar dengan memakai serban yang beliau julurkan kedua ujungnya di antara kedua pundak beliau."

Kemudian apakah larangan menjulurkan pakaian juga mencakup larangan memanjangkan lengan baju gamis atau yang semisalnya? Ini menjadi pertimbangan. Zhahirnya, siapa yang memanjangkan lengan bajunya hingga lebih dari kebiasaan, seperti yang dilakukan sebagian penduduk hijaz, maka termasuk juga dalam larangan.

Guru kami berkata dalam kitab *Syarh at-Tirmidzi*: "Pakaian apa saja yang menyentuh tanah karena sombong, maka keharamannya tidak diragukan lagi." Dia berkata: "Seandainya dikatakan, diharamkan juga yang lebih dari kebiasaan, maka perkataan ini juga bisa dibenarkan. Tetapi memanjangkannya telah menjadi ciri tersendiri bagi manusia. Sehingga setiap bangsa memiliki ciri tersendiri hingga mereka dapat dikenali dengannya. Adapun yang dilakukan karena kesombongan, maka keharamannya tidak diragukan lagi. Sedangkan yang dilakukan sesuai kebiasaan, maka tidak ada keharaman selama itu tidak sampai menyeret ujung kain yang terlarang. Iyadh menukil dari para ulama tentang makruhnya segala sesuatu yang lebih dari kebiasaan, serta yang bertambah panjang dan lebarnya dari pakaian yang umum dikenakan."

Saya katakan, pembahasan lebih lanjut untuk masalah ini akan disebutkan tidak lama lagi.

Perkataan: [تَابَعَهُ جَبَلَةُ] "Hadits ini juga diperkuat oleh riwayat *mutaba'ah* Jabalah." Lafazh جَبَلَةُ—dengan men-*fathah*-kan *jim* dan *ba*.

Perkataan: [ابْنُ سُحَيْم] "Bin Suhaim." *Suhaim* dibaca dengan huruf *sin* dan *ha* dengan bentuk *tashghir*. Riwayatnya ini disebutkan secara *maushul* oleh an-Nasa-i dari jalur Syu'bah, dari Jabalah bin Suhaim, dari Ibnu Umar, lafazhnya: ((مَنْ جَرَّ ثَوْبًا مِنْ ثِيَابِهِ مِنْ مَخِيلَةٍ فَإِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ)) "Siapa menjulurkan salah satu pakaiannya karena kesombongan, maka Allah tidak akan memandang kepadanya." Muslim mengeluarkan dari jalur Syu'bah dari Muharib bin Ditsar dan Jabalah bin Suhaim, keduanya dari Ibnu Umar, tanpa menyebutkan lafazhnya.

Perkataan: [وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ] "Dan Zaid bin Aslam." Mengenai riwayat Zaid bin Aslam telah dipaparkan di awal Kitab "al-Libâs".

Perkataan: [وَزَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ] "Dan Zaid bin Abdullah." Yaitu bin Abdullah bin Umar. Maksudnya mereka mengikuti Muharib bin Ditsar dalam riwayatnya dari Ibnu Umar dengan lafazh: الثَّوْب (pakaian), bukan dengan lafazh: الْإِزَار (kain sarung). Inilah yang ditegaskan oleh al-Isma'ili. Aku belum menemukan riwayat Zaid secara *maushul*.

Abu Awanah mengeluarkan hadits ini dari riwayat Ibnu Wahab dari Umar bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah, dari ayahnya, dengan lafazh: ((إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثِيَابَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) "Sesungguhnya orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari Kiamat kelak."

Nanti akan disebutkan hadits dari riwayat Muslim berbarengan dengan riwayat Salim dan Nafi. Al-Bukhari telah mengeluarkan hadits lain dari riwayat Ibnu Wahab, dari Umar bin Muhammad bin Zaid, dari kakeknya. Jadi kemungkinan yang dimaksud dengan perkataan: "Dari ayahnya" di sini adalah dari kakeknya. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ] "Dan al-Laits berkata: 'Dari Nafi, maksudnya dari Ibnu Umar, hadits seperti itu.'" Hadits ini diriwayatakan secara *maushul* oleh Muslim dari Qutaibah, dari al-Laits. Tetapi Muslim tidak menyebutkan lafazhnya, dia hanya mengatakan: "Seperti hadits Malik." An-Nasa-i mengeluarkannya dari Qutaibah dan dia menyebutkan lafazh: الثَّوْب (pakaian). Demikian pula, an-Nasa-i mengeluarkan hadits ini dari riwayat Ubaidullah bin Umar, dari Nafi.

Perkataan:

[وَتَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَقُدَامَةُ بْنُ مُوسَى عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ]

"Diperkuat pula oleh riwayat *mutaba'ah* Musa bin Uqbah, Umar bin Muhammad dan Qudamah bin Musa, dari Salim, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ: 'Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong.'" Riwayat Musa bin Uqbah, telah disebutkan sebelumnya di awal bab kedua dari Kitab "al-Libâs". Dan riwayat Umar bin Muhammad —dia adalah Ibnu Zaid bin Abdullah bin Umar—diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim dari jalur Ibnu Wahab: "Umar bin Muhammad telah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya juga Salim dan Nafi, dari Ibnu Umar, dengan lafazh: ((الَّذِي يَجُرُّ ثِيَابَهُ مِنَ الْمَخِيلَةِ)). (Al-Hadits)

Adapun riwayat Qudamah bin Musa bin Umar bin Qudamah bin Mazh'un al-Jumahiy—seorang perawi yang berasal dari kota Madinah,

generasi Tabi'in junior, yang dahulu dia adalah imam masjid Nabawi, dan dia tidak memiliki riwayat lain di dalam *Shahîh al-Bukhari* selain di tempat ini—diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Awanah dalam *Shahîh*-nya. Riwayatnya ini ada pada kami dengan sanad *'aliy* dalam *ats-Tsaqafiyât* dengan lafazh hadits Malik di awal Kitab "al-Libâs".

Saya katakan, demikian yang dikeluarkan oleh Muslim dari riwayat Hanzhalah bin Abu Sufyan dari Salim. Sejumlah perawi membawakan hadits ini dari Ibnu Umar, dengan lafazh: مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ. Di antaranya yaitu Muslim bin Yannaq (يَنَّاق) dan Muhammad bin Abbad bin Ja'far, keduanya dikeluarkan oleh Muslim. Dan di antaranya juga adalah Athiyyah al-Aufiy yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Perawi lainnya meriwayatkan dengan lafazh الْإِزَار, tetapi riwayat dengan lafaz: الثَّوْب lebih umum, *wallâhu a'lam*.

Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa isbal kain sarung (menjulurkannya di bawah mata kaki) karena sombong termasuk dosa besar. Adapun isbal tanpa disertai kesombongan, zhahir hadits-hadits yang ada menunjukkan bahwa perbuatan itu juga diharamkan.

Tetapi pengkhususan adanya kesombongan dalam hadits-hadits ini dijadikan dalil bahwa ancaman dari perbuatan isbal secara mutlak ditafsirkan kepada pengkhususan tersebut. Sehingga menjulurkan kain dan menyeretnya tidak diharamkan jika tidak dilakukan dengan kesombongan.

Ibnu Abdil Barr berkata: "Artinya, menyeret kain bagi selain orang sombong tidak termasuk dalam ancaman. Hanya saja menyeret baju gamis ataupun pakaian lainnya adalah perbuatan tercela bagaimana pun keadaannya."

An-Nawawi berkata: "Larangan Isbal di bawah mata kaki adalah karena kesombongan, apabila dilakukan tanpa kesombongan, maka hal itu dimakruhkan. Demikianlah nash dari Imam asy-Syafi'i dengan membedakan antara menyeret kain karena sombong dan bukan karena kesombongan."

Imam an-Nawawi melanjutkan: "Yang dianjurkan adalah memakai kain sarung hingga pertengahan betis. Dan yang diperbolehkan tanpa makruh adalah di bawah pertengahan betis hingga dua mata kaki. Apa yang lebih rendah dari dua mata kaki maka itu terlarang dengan larangan pengharaman bagi yang melakukannya karena kesombongan. Jika tanpa kesombongan, maka larangannya makruh tanzih. Sebab hadits-hadits yang diriwayatkan tentang larangan dari perbuatan isbal disebutkan secara mutlak, sehingga harus ditafsirkan kepada perbuatan isbal karena sombong." Sampai di sini perkataan an-Nawawi.

Nash asy-Syafi'i yang ditunjukkan oleh an-Nawawi telah disebutkan oleh al-Buwaithiy dalam *Mukhtashar*-nya dari asy-Syafi'i, dia berkata: "Tidak boleh menurunkan kain baik di dalam shalat ataupun di luar shalat karena sombong. Jika dilakukan bukan karena sombong, maka lebih ringan berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Abu Bakar."

Perkataan asy-Syafi'i: "Lebih ringan," tidak secara jelas menafikan keharamannya. Bahkan bisa ditafsirkan bahwa menurunkan kain tersebut terkait dengan menjulurkannya karena sombong. Adapun orang yang melakukannya tanpa kesombongan, kondisinya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila suatu pakaian sesuai panjangnya dengan ukuran pemakainya, tetapi dia menurunkannya di bawah mata kaki, maka tidak ada keharaman padanya secara jelas. Apalagi jika dilakukan tanpa sengaja, seperti yang terjadi pada diri Abu Bakar ash-Shiddiq.

Apabila suatu pakaian berlebih dari ukuran pemakainya, maka sudah jatuh larangan padanya dari sisi berlebih-lebihan hingga berujung pada keharaman. Hal itu juga dilarang dari sisi *tasyabbuh* (menyerupai) dengan kaum wanita. Sisi larangan ini lebih kuat dibandingkan yang pertama. Al-Hakim menshahihkan riwayat dari hadits Abu Hurairah:

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الرَّجُلُ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ.))

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ melaknat kaum laki-laki yang memakai pakaian kaum wanita."

Larangan padanya juga jatuh dari sisi orang yang memakainya tidak dapat menjaga pakaiannya dari najis. Alasan inilah yang ditunjukkan dalam hadits yang dikeluarkan at-Tirmidzi dalam kitab *asy-Syamâil* dan an-Nasa-i, dari jalur Asy'ats bin Abu asy-Sya'tsa—nama ayahnya adalah Sulaim—al-Muharibi, dari bibinya yang bernama Ruhm—dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ra* dan men-*sukun*-kan huruf *ha*—binti al-Aswad bin Hanzhalah, dari pamannya yang bernama Ubaid bin Khalid, dia berkata: "Ketika aku tengah berjalan dengan memakai baju burdah yang menjulur ke tanah, seorang lelaki berkata kepadaku: ((اِرْفَعْ ثَوْبَكَ فَإِنَّهُ أَنْقَى وَأَبْقَى)) 'Angkatlah pakaianmu, sesungguhnya itu lebih bersih dan lebih selamat.' Aku pun menoleh, ternyata beliau adalah Nabi ﷺ. Aku berkata: 'Sesungguhnya ini hanyalah kain bergaris.' Nabi ﷺ berkata: 'Tidakkah diriku menjadi teladan bagimu?' Ubaid bin Khalid berkata: 'Maka aku pun memperhatikan, ternyata kain sarung beliau hingga pertengahan kedua betisnya.'" Sanad hadits ini *jayyid*, sebelum perawi yang bernama Ruhm binti al-Aswad.

Kata مَلْحَاء dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf *mim* dan *ha* dengan *mad*, dan sebelumnya harakat *sukun*. Maksudnya, kain burdah yang memiliki bintik hitam dan putih.

Di dalam kisah terbunuhnya Umar, dia berkata kepada seorang pemuda yang masuk menjenguknya: "Angkatlah kainmu, karena itu lebih bersih bagi pakaianmu dan lebih bertakwa kepada Rabbmu." Riwayat ini telah disebutkan dalam Kitab "al-Manâqib".

Larangan isbal juga mengarah ke sisi lain, yaitu menjadi dugaan kuat kesombongan. Ibnul Arabi berkata: "Seorang lelaki tidak boleh memanjangkan pakaiannya melewati mata kaki, lalu berkata lagi: (Jangan kamu katakan) aku tidak menyeretnya karena kesombongan. Karena, larangan itu telah mencakup perbuatan secara lafazh. Orang yang perbuatannya tercakup dalam lafazh larangan secara pasti tidak bisa mengatakan bahwa 'Aku tidak sedang melakukannya, karena alasan larangannya tidak ada pada diriku.' Sebab ucapannya ini tidak dapat diterima. Bahkan perbuatannya dengan memanjangkan

ujung pakaiannya menunjukkan akan kesombongan dirinya." Sampai di sini perkataan Ibnul Arabi secara ringkas.

Kesimpulannya bahwa perbuatan isbal ditafsirkan pada perbuatan menyeret pakaian. Dan perbuatan menyeret pakaian ditafsirkan pada kesombongan. Meskipun orang yang memakainya tidak berniat untuk sombong. Kesimpulan ini dikuatkan oleh riwayat yang dikeluarkan Ahmad bin Mani' dari jalur lain, dari Ibnu Umar, di tengah-tengah redaksi hadits yang dia *marfu'*-kan: ((وَإِيَّاكَ وَجَرَّ الْإِزَارِ فَإِنَّ جَرَّ الْإِزَارِ مِنَ الْمَخِيلَةِ)) "Waspadalah terhadap menyeret kain sarung, karena menyeret kain sarung termasuk kesombongan."

Ath-Thabrani mengeluarkan dari hadits Abu Umamah: "Ketika kami bersama Rasulullah ﷺ, tiba-tiba kami bertemu dengan Amr bin Zurarah al-Anshari sedang memakai pakaian hullah, sarung dan rida' yang dia turunkan ke bawah mata kaki. Rasulullah ﷺ meraih ujung lalu pakaiannya seraya merendahkan diri kepada Allah dan berkata: "Hamba-Mu dan anak hamba-Mu dan salah seorang dari umat-Mu." Hingga Amr mendengarnya, lalu dia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya betisku kecil." Rasulullah ﷺ kemudian bersabda: ((يَا عَمْرُو إِنَّ اللهَ قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، يَا عَمْرُو إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلَ)) "Wahai Amr, sungguh Allah telah membaguskan ciptaan segala sesuatu. Wahai Amr, sungguh Allah tidak menyukai orang yang isbal." (Al-Hadits)

Ahmad mengeluarkan hadits ini dari Amr sendiri, hanya saja dia mengatakan dalam riwayatnya: "Dari Amr bin Fulan." Ath-Thabrani juga mengeluarkan hadits ini, dia berkata: "Dari Amr bin Zararah." Disebutkan di dalamnya: "Rasulullah ﷺ meletakkan empat jari di bawah lutut Amr seraya bersabda: ((يَا عَمْرُو هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ)) 'Wahai Amr, inilah tempat kain sarung.' Kemudian beliau meletakkan empat jari dibawah empat jari yang tadi seraya bersabda: ((يَا عَمْرُو هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ)) 'Wahai Amr, inilah tempat kain sarung.'" Para perawi hadits ini *tsiqah*. Zhahirnya Amr mengisbal kainnya tidak berniat sombong. Tetapi Rasulullah ﷺ melarangnya melakukan perbuatan itu karena menjadi dugaan kuat kesombongan.

Ath-Thabrani mengeluarkan dari hadits asy-Syarid ats-Tsaqafi, dia berkata: "Nabi ﷺ melihat seorang lelaki menurunkan kain sarungnya ke bawah mata kaki, beliau berkata: 'Angkat kain sarungmu.' Lelaki itu menjawab: 'Kakiku bengkok, kedua lututku saling bersentuhan ketika berjalan.' Beliau ﷺ bersabda: ((ارْفَعْ إِزَارَكَ، فَكُلُّ خَلْقِ اللهِ حَسَنٌ)) "Angkatlah kain sarungmu, semua ciptaan Allah itu indah." Hadits ini dikeluarkan oleh Musaddad dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dari sejumlah jalur, dari seorang lelaki dari Bani Tsaqif yang tidak dia sebutkan namanya, di akhir hadits disebutkan: ((ذَاكَ أَقْبَحُ مِمَّا بِسَاقِكَ)) "Perbuatan isbalmu itu lebih buruk daripada bentuk kakimu."

Adapun riwayat yang dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Mas'ud dengan sanad jayyid: "Bahwa dahulu dia meng-isbal kain sarungnya. Lalu ada yang mengingatkannya, Ibnu Mas'ud menjawab: 'Aku adalah orang yang kecil betisnya'", riwayat ini ditafsirkan bahwa pada saat itu Ibnu Mas'ud meng-isbal kainnya di bawah batas yang dianjurkan yaitu di bawah pertengahan betis, bukan di bawah batas larangan. Jangan ada yang mengira bahwa Ibnu Mas'ud memanjangkannya melewati dua mata kaki. Alasan dalam jawaban Ibnu Mas'ud menunjukkan hal tersebut. Meskipun demikian, bisa jadi Ibnu Mas'ud belum mendengar kisah tentang Amr bin Zararah. *Wallâhu a'lam.*

An-Nasa-i dan Ibnu Majah mengeluarkan dari hadits al-Mughirah bin Syu'bah dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban: "Aku melihat Rasulullah ﷺ meraih kain rida' Sufyan bin Suhail seraya bersabda: ((يَا سُفْيَانُ لَا تُسْبِلْ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ)) 'Hai Sufyan, janganlah engkau mengisbal pakaianmu, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan isbal.'"

BAB 6

Kain Yang Berumbai-Rumbai

٦ - بَابُ الْإِزَارِ الْمُهَدَّبِ

وَيُذْكَرُ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَحَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُمْ لَبِسُوا ثِيَابًا مُهَدَّبَةً.

Disebutkan dari az-Zuhri, Abu Bakar bin Muhammad, Hamzah bin Abu Usaid dan Mu'awiyah bin Abdullah bin Ja'far, bahwa mereka memakai pakaian berumbai-rumbai.

(٥٧٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ: ((جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسَةٌ وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ - وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا - فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ قَوْلَهَا وَهُوَ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ - قَالَتْ: فَقَالَ خَالِدٌ: يَا أَبَا بَكْرٍ،

أَلَا تَنْهَى هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ فَلَا وَاللهِ مَا يَزِيدُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى التَّبَسُّمِ. فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ. فَصَارَ سُنَّةً بَعْدَهُ)).

5792. Abu al-Yaman telah menyampaikan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, Urwah bin az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwa Aisyah رضي الله عنها —istri Nabi ﷺ— berkata: "Istri Rifa'ah al-Qurazhi datang kepada Rasulullah ﷺ, sementara diriku sedang duduk dan Abu Bakr berada bersama beliau. Istri Rifa'ah berkata: 'Wahai Rasulullah, aku dahulu adalah istri Rifa'ah al-Qurazhi, lantas dia menceraikan aku talak tiga. Kemudian aku menikah dengan Abdurrahman bin az-Zubair. Demi Allah, wahai Rasulullah, miliknya itu hanya seperti ujung pakaian ini--seraya meraih ujung jilbabnya—.' Ternyata Khalid bin Sa'id mendengar ucapan wanita tersebut. Ketika itu dia masih ada di depan pintu, belum diizinkan masuk."

Aisyah melanjutkan: "Lantas Khalid berkata: 'Wahai Abu Bakar, tidakkah engkau melarang wanita ini berkata terus terang seperti itu di sisi Rasulullah ﷺ? Demi Allah, Rasulullah ﷺ hanya tersenyum mendengarnya.' Kemudian Rasulullah ﷺ berkata kepada wanita itu: 'Sepertinya dirimu ingin kembali kepada Rifa'ah. Tidak! Hingga suami keduanya itu merasakan madumu dan kamu merasakan madunya.' Maka perkara itu menjadi sunnah setelah itu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْإِزَارِ الْمُهَدَّبِ] "Bab: Kain yang berumbai-rumbai." الْمُهَدَّب dibaca dengan huruf *dal* ber-*tasydid* dan berbaris *fathah*, artinya kain yang memiliki rumbai. Rumbai adalah ujung-ujung benang tenun tanpa benang pakan (benang yang membentang pada mesin tenun).

Kemungkinan disengaja demikian untuk memperindah penampilan. Terkadang ujung-ujung kain ini dipintal agar tidak rusak. Ad-Dawudi berkata: "Yaitu benang-benang yang bersisa di ujung-ujung pakaian."

Perkataan:

[وَيُذْكَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَحَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرَ أَنَّهُمْ لَبِسُوا ثِيَابًا مُهَدَّبَةً]

"Disebutkan dari az-Zuhri, Abu Bakar bin Muhammad, Hamzah bin Abu Usaid dan Mu'awiyah bin Abdullah bin Ja'far bahwa mereka memakai pakaian berumbai-rumbai." Ibnut Tin berkata: "Ada yang mengatakan: 'Yaitu kain bagian bawah yang tidak dijahit tepinya setelah dijelujur. Sebagian besar dari atsar-atsar ini belum aku dapati secara *maushul*.'"

Az-Zuhri adalah Ibnu Syihab, seorang imam yang terkenal. Abu Bakar bin Muhammad adalah Ibnu Amr bin Hazm al-Anshari, Qadhi kota Madinah. Dan Hamzah bin Abu Usaid—أُسَيْد dengan bentuk *tashghir*—al-Anshari as-Sa'idi, atsar darinya diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Sa'ad, dia berkata: "Ma'an bin Isa mengabarkan kepada kami, Salamah bin Maimun maula Abu Usaid menyampaikan kepada kami, dia menuturkan: 'Aku pernah melihat Hamzah bin Abu Usaid as-Sa'idi memakai baju yang kainnya dipintal rumbai.'"

Salamah ini tidak memiliki keterangan tambahan dari al-Bukhari dalam biografinya selain yang disebutkan dalam sanad ini. Ibnu Hibban mencantumkannya dalam kitab *ats-Tsiqât*.

Adapun Mu'awiyah bin Abdullah bin Ja'far, yaitu Ibnu Abi Thalib, dia berasal dari Madinah seorang Tabi'in. Dia disebutkan dalam *Shahîh al-Bukhari* hanya di tempat ini saja.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang kisah mantan istri Rifa'ah. Redaksi hadits ini yang selaras dengan judul babnya yaitu perkataan istri Rifa'ah: "Miliknya itu hanyalah seperti ujung pakaian ini." Hadits ini telah dipaparkan secara lengkap dalam Kitab "ath-Thalâq" (hadits no. 5260).

Maksud *al-hudbah* di sini adalah segulung rumbai kain. Mengenai rumbai kain telah diriwayatkan sebuah hadits *marfu'* yang dikeluarkan Abu Dawud dari hadits Abu Juraiy Jabir bin Sulaim, dia berkata:

((أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْتَبِبٌ بِشَمْلَةٍ وَقَدْ وَقَعَ هُدْبُهَا عَلَى قَدَمَيْهِ.))

"Aku pernah datang menemui Nabi ﷺ ketika beliau tengah berselimut dengan jubah beliau. Sedangkan juntai kainnya terurai di atas telapak kaki beliau."

Perkataan di akhir jalur riwayat ini: [فَصَارَ سُنَّةً بَعْدَهُ] "Maka perkara itu menjadi sunnah setelah itu", dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: بَعْدُ, yaitu tanpa *dhamir*. Perkataan ini dari az-Zuhri, menurut dugaan saya.

Kain Rida'

٧ - بَابُ الْأَرْدِيَةِ

وَقَالَ أَنَسٌ: جَبَذَ أَعْرَابِيٌّ رِدَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Anas berkata: "Seorang Arab Badui menarik kain rida' Nabi ﷺ."

(٥٧٩٣) حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ ((أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ... فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَى بِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنُوا لَهُمْ ...)).

5793. Abdan telah menyampaikan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, Ali bin Husain telah mengabarkan kepadaku, bahwa Husain bin Ali mengabarkan kepadanya, bahwa Ali رضي الله عنه berkata: "... Lalu Nabi ﷺ meminta diambilkan kain rida'nya lantas memakainya. Kemudian beliau pergi berjalan, sementara aku dan Zaid bin Haritsah turut mengikuti beliau hingga beliau tiba di rumah yang di dalamnya ada Hamzah. Beliau meminta izin, dan mereka pun mengizinkan mereka masuk ...."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْأَرْدِيَة] "Bab: Kain rida'." الْأَرْدِيَة merupakan bentuk jamak dari kata الرِّدَاءُ, yaitu pakaian yang dikenakan di atas pundak atau di antara kedua bahu dengan cara apa saja.

Perkataan: [وَقَالَ أَنَسٌ: جَبَذَ أَعْرَابِيٌّ رِدَاءَ النَّبِيِّ ﷺ] "Anas berkata: 'Seorang Arab Badui menarik kain rida' Nabi ﷺ.'" جَبَذَ dibaca dengan huruf *jim* dan huruf *ba*, setelahnya huruf *dzal*. Kalimat ini adalah penggalan hadits yang diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari beberapa bab setelah ini, pada Bab: "Kain Burdah dan Hibarah."

SYARAH HADITS

Al-Bukhari kemudian menyebutkan penggalan dari hadits Ali, dia berkata: [فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَى بِهِ] "Lalu Nabi ﷺ meminta diambilkan kain rida'nya, beliau lalu memakainya." Ini merupakan penggalan dari hadits Ali tentang kisah Hamzah dan dua ekor unta. Hadits ini telah dibahas secara lengkap dalam Kitab "Fard "al-Khumûs" (hadits no. 3091).

Perkataan: [فَدَعَا] "Lalu beliau meminta" adalah *athaf* kepada kalimat yang disebutkan di awal hadits dengan kisah lengkapnya, yaitu perkataan Ali bin Abu Thalib: ((كَانَ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ)) "Dulu aku memiliki unta yang aku dapatkan dari jatah harta rampasan (ghanimah) Perang Badar." (Al-Hadits)

Perkataan: [فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنُوا لَهُمْ] "Beliau meminta izin, dan mereka pun mengizinkan mereka masuk." Demikian yang disebutkan mayoritas perawi dengan bentuk jamak. Maksudnya adalah Hamzah dan orang-orang yang bersamanya. Dalam riwayat al-Mustamli disebutkan dengan lafazh: فَأَذِنَ dengan bentuk tunggal, dan maksudnya adalah Hamzah karena ketika itu dialah ketua mereka.

BAB 8

Memakai Baju Gamis

٨ - بَابُ لُبْسِ الْقَمِيصِ

وَقَوْلِ[10] اللهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ يُوسُفَ: ﴿ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ﴾ [يوسف: ٩٣]

Firman Allah ﷻ menghikayatkan tentang Yusuf: "*Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali.*" (QS. Yusuf [12]: 93)

(٥٧٩٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)).

5794. Qutaibah telah menyampaikan kepada kami, Hammad telah menyampaikan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwa seorang laki-laki bertanya: "Wahai Rasulullah, pakaian yang bagaimanakah yang boleh dikenakan oleh orang yang berihram?"

[10] Dalam naskah (ق) tertulis: وقال.

Nabi ﷺ menjawab: "Orang sedang ihram tidak boleh memakai baju gamis, celana panjang, mantel panjang yang bertutup kepala, dan tidak pula memakai sepatu khuf kecuali bagi orang yang tidak memiliki dua sandal maka hendaklah dia memakai yang lebih rendah dari kedua mata kaki."

(٥٧٩٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ وَوُضِعَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ. فَاللهُ أَعْلَمُ)).

5795. Abdullah bin Utsman telah menyampaikan kepada kami, Ibnu Uyainah telah mengabarkan kepada kami, dari Amr, dia mendengar Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما berkata: "Nabi ﷺ mendatangi Abdullah bin Ubay setelah dia dimasukkan ke liang kuburnya. Beliau kemudian menyuruh untuk mengeluarkannya, lalu diletakkan di atas kedua lutut beliau. Kemudian menyemburkan padanya sedikit air liur beliau, dan memakaikan baju gamis beliau kepadanya. *Wallâhu a'lam.*"

(٥٧٩٦) حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: ((لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ. فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ وَقَالَ لَهُ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْهُ فَآذِنَّا. فَلَمَّا فَرَغَ آذَنَهُ بِهِ،

فَجَاءَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَجَذَبَهُ عُمَرُ فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ: ﴿ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠] فَنَزَلَتْ ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ﴾ [التوبة: ٨٤] فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ)).

5796. Shadaqah telah menyampaikan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah, dia berkata: Nafi telah mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Umar, dia berkata: Tatkala Abdullah bin Ubay meninggal dunia, lalu datanglah anaknya menemui Rasulullah ﷺ seraya berkata: "Wahai Rasulullah, berikanlah baju gamismu kepadaku hingga aku mengkafaninya dengan baju itu. Shalatkan dia dan mintakan ampunan untuknya." Rasulullah ﷺ pun memberikan baju gamis beliau kepadanya. Kemudian beliau berkata: "Jika kamu telah selesai dari mengkafaninya, beritahulah aku." Ketika telah selesai dia pun memberitahukan kepada beliau. Beliau pun datang untuk menshalatinya. Tiba-tiba Umar menarik Rasulullah ﷺ seraya berkata: "Bukankah Allah telah melarang Engkau untuk menshalatkan orang-orang munafik." Umar membaca ayat: "*Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka (adalah sama saja). Kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, Namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka.*" (QS. At-Taubah [9]: 80). Setelah itu turunlah ayat: "*Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka selama-lamanya, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya.*" (QS. At-Taubah [9]: 84). Semenjak itu beliau pun tidak lagi menshalatkan jenazah orang-orang munafik.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ لُبْسِ الْقَمِيصِ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ يُوسُف: ﴿اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي﴾]

"Bab: Memakai baju gamis. Dan firman Allah ﷻ menghikayatkan tentang Yusuf: '*Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku.*'" Dengan membawakan ayat ini sepertinya al-Bukhari hendak menunjukkan bahwa memakai baju gamis bukanlah hal yang baru. Meskipun pakaian yang populer di tengah bangsa Arab adalah memakai sarung dan rida'.

SYARAH HADITS

Kemudian al-Bukhari membawakan tiga buah hadits:

Pertama; Hadits Ibnu Umar tentang pakaian yang boleh dipakai seseorang yang sedang berihram. Penjelasan hadits ini telah dipaparkan pada Kitab "al-Hajj" (hadits no. 1542). Dalam hadits ini disebutkan: "Orang yang sedang berihram tidak boleh memakai baju gamis." Ini menunjukkan bahwa saat itu model pakaian gamis sudah ada. Hadits kedua, hadits Jabir tentang kisah meninggalnya Abdullah bin Ubay.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَان] "Abdullah bin Utsman telah menyampaikan kepada kami." Dia adalah al-Marwazi, yang diberi gelar Abdan. Al-Qabisi menambahkan: "Abdullah bin Utsman bin Muhammad." Akan tetapi ini adalah kekeliruan. Sebab guru al-Bukhari tidak ada yang bernama Abdullah bin Utsman selain Abdan. Sedangkan kakeknya adalah Jabalah bin Abu Rawwad.

Disebutkan dalam riwayat Abu Zaid al-Marwazi: "Abdullah bin Muhammad." Apabila dia menghafalnya dengan benar, kemungkinan perbedaan ini berasal dari al-Bukhari.

Di antara guru al-Bukhari ada yang bernama Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi—dia adalah yang paling terkenal dari mereka semua—, kemudian Ibnu Abi Syaibah—nama ayahnya sering tidak disebutkan oleh al-Bukhari—, kemudian Ibnu Abil Aswad, seperti itu juga. Kemudian Abdullah bin Muhammad bin Asma—al-Bukhari tidak memiliki riwayat darinya yang diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah. Kemudian Abdullah bin Muhammad an-Nufaili, seperti itu juga.

Penjelasan hadits ini telah dibahas di Bab "Tafsir Surah At-Taubah". Al-Bukhari menyebutkannya di sini secara ringkas hingga perkataan: "Dan memakaikan baju gamis beliau kepadanya. *Wallâhu a'lam.*" Kalimat terakhir ini adalah bagian dari hadits yang disampaikan Jabir. Kalimat ini juga disampaikan dari perkataan Umar di dalam kisah yang sama, yang telah disebutkan pada Bab "Tafsir Surah At-Taubah".

CATATAN PENTING

Ibnul Arabi berkata: "Aku tidak mendapati penyebutan baju gamis secara shahih selain dalam ayat surah Yusuf yang telah disebutkan, dan dalam kisah Abdullah bin Ubay. Aku pun tidak mendapati penyebutan yang ketiga selain dari kedua penyebutan yang terkait dengan Nabi ﷺ." Ibnul Arabi mengatakan ini di dalam kitabnya, *Sirâj al-Murîdîn.*

Sepertinya Ibnul Arabi menulis kitab *Sirâj al-Murîdîn* sebelum dia menulis kitab *Syarh at-Tirmidzi.* Sehingga ketika itu dia belum menjumpai hadits Ummu Salamah dan tidak pula hadits Abu Hurairah yaitu: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبِسَ قَمِيصًا بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ)) "Dahulu bila Nabi ﷺ memakai baju gamis, beliau memulainya dari yang sebelah kanan."

Tidak pula hadits Asma binti Yazid:

((كَانَتْ يَدُ كُمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرُّسْغِ.))

"Dahulu ujung lengan baju Nabi ﷺ hingga pergelangan."

Tidak pula hadits Mu'awiyah bin Qurrah bin Iyyas al-Muzaniy: "Ayahku telah menyampaikan kepadaku, dia berkata:

((أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَبَايَعْنَاهُ وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقٌ فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ أَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ.))

"Aku datang menemui Nabi ﷺ dalam rombongan delegasi dari Muzinah, lalu kami berba'iat kepada beliau. Sesungguhnya baju gamis beliau terbuka tidak dikancing. Lalu aku pun berbai'at kepada beliau, lalu aku memasukkan tanganku cari kerah gamis beliau dan aku menyentuh tanda kenabian beliau."

Tidak pula hadits Abu Sa'id:

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ قَمِيصًا أَوْ عِمَامَةً أَوْ رِدَاءً ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ.))

"Apabila Rasulullah ﷺ memakai pakaian baru, beliau menyebutnya dengan namanya: gamis, atau: serban, atau: rida', kemudian beliau bersabda: 'Ya Allah, segala puji bagimu.'"

Semua hadits ini tercantum dalam kitab *as-Sunan*, dan kebanyakan darinya dalam *Sunan at-Tirmidzi*.

Dalam kitab *ash-Shahîhain* disebutkan hadits Aisyah, redaksinya: ((كُفِّنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ)) "Rasulullah ﷺ dikafani dengan lima helai kain, tanpa gamis tanpa serban." Juga hadits Anas: ((أَنَّ النَّبِيَّ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ لِحَكَّةٍ كَانَتْ بِهِ)) "Bahwa Nabi ﷺ memberi keringanan kepada Abdurrahman bin Auf untuk mengenakan gamis dari sutra karena penyakit gatal pada tubuhnya." Juga hadits Ibnu Umar secara *marfu'*: ((لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ)) "Janganlah orang yang sedang ihram memakai baju gamis dan tidak pula serban." (Al-Hadits)

Serta hadits-hadits lainnya. []

BAB 9

Belahan Baju Gamis Di Sebelah Dada Dan Selainnya

٩ - بَابُ جَيْبِ الْقَمِيصِ مِنْ عِنْدِ الصَّدْرِ وَغَيْرِهِ

(٥٧٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ طَاوُسٍ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَثَلَ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَدِ اضْطَرَّتْ أَيْدِيَهُمَا إِلَى ثُدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا، فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتَّى تَغْشَى أَنَامِلَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ بِإِصْبَعَيهِ هَكَذَا فِي جَيْبِهِ، فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَوَسَّعُ)).

تَابَعَهُ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ فِي الْجُبَّتَيْنِ.

وَقَالَ حَنْظَلَةُ: سَمِعْتُ طَاوُسًا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ((جُبَّتَانِ)).

وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ: ((جَنَّتَانِ)).

5797. Abdullah bin Muhammad telah menyampaikan kepada kami, Abu Amir telah menyampaikan kepada kami, Ibrahim bin Naf: telah menyampaikan kepada kami dari al-Hasan, dari Thawus, dar: Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah ﷺ membuat perumpamaan: Permisalan orang yang bakhil dan orang yang suka bersedekah seperti dua orang yang memakai dua jubah dari besi, yang kedua tangannya terjepit ke arah buah dada dan tulang selangka (tulang bahu). Adapun orang dermawan, setiap kali bersedekah maka semakin lapanglah jubah tersebut hingga menutupi ujung jarinya dan menutupi seluruh tubuhnya. Sedangkan orang bakhil, apabila dia hendak bersedekah maka semakin mengkerutlah jubah tersebut dan tiap gelang jubah besi itu menempel pada tempatnya." Abu Hurairah berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ memberi isyarat dengan jari-jarinya kepada belahan baju beliau seperti ini: Seandainya kamu melihatnya ingin melapangkannya namun tidak juga menjadi lapang."

Hadits ini diperkuat oleh riwayat *mutaba'ah* Ibnu Thawus dari ayahnya, dan Abuz Zinad dari al-A'raj mengenai dua jubah.

Hanzhalah mengatakan: "Aku mendengar Thawus, aku mendengar Abu Hurairah berkata: '*Jubbatân.*'" Ja'far bin Rabi'ah mengatakan dari al-A'raj: "*Jannatân.*"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ جَيْبِ الْقَمِيصِ مِنْ عِنْدِ الصَّدْرِ وَغَيْرِهِ] "Bab: Belahan baju gamis di sebelah dada dan selainnya." *Al-jaib* dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf *jim* dan men-*sukun*-kan huruf *ya*, setelahnya huruf *ba*, yaitu bagian yang terbelah dari baju untuk tempat keluarnya kepala atau tangan atau bagian tubuh lainnya.

Al-Isma'ili tidak setuju dengan definisi ini, dia berkata: "*Al-jaib* adalah yang melingkari leher. Jaib pada pakaian adalah lubang yang dibuat padanya. Al-Bukhari membawakan riwayat yang menyebutkan bahwa *jaib* itu adalah kantungan yang dibuat di sebelah dada untuk

meletakkan sesuatu. Inilah yang ditafsirkan oleh Abu Ubaid. Namun bukan itu yang dimaksud di sini. *Jaib* yang diisyaratkan dalam hadits adalah definisi yang pertama." Demikian perkataannya.

Kemungkinan maksudnya adalah kalimat yang disebutkan dalam hadits: "Rasulullah ﷺ memberi isyarat dengan jari-jarinya kepada belahan baju beliau seperti ini." Zhahirnya, ketika itu beliau memakai baju gamis. Dan pada bagian lehernya terdapat belahan hingga ke dada. Tetapi tidak ada halangan untuk menafsirkannya kepada makna lain. Bahkan Ibnu Baththal menjadikannya sebagai dalil bahwa belahan baju para salaf dahulu berada di sebelah dada. Ibnu Baththal mengatakan: "Baju seperti inilah yang dibuat kaum wanita di Andalusia."

Petunjuk yang dapat diambil darinya adalah, bahwa apabila seorang bakhil hendak mengulurkan tangannya, maka keduanya tertahan pada tempat yang sempit dari jubahnya, di buah dada dan tulang selangka, yaitu di bagian dada. Ibnu Baththal berkata: "Sehingga jelaslah bahwa belahan bajunya terletak di sebelah dada. Sebab jika belahannya terletak di tangan, maka kedua tangan tidak tergantung dengan buah dada dan tulang selangka."

Saya katakan, dalam hadits Qurrah bin Iyas yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban ketika dia berba'iat kepada Nabi ﷺ: "Dia berkata: Aku memasukkan tanganku ke belahan baju beliau, dan aku menyentuh tanda kenabian beliau," terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa belahan baju Nabi ﷺ terletak di bagian dada. Sebab di awal hadits disebutkan bahwa beliau memakai gamis yang terbuka, yaitu tidak terkancing.

Pada bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits perumpamaan orang pelit dan orang dermawan. Penjelasan hadits ini telah dipaparkan secara lengkap dalam Kitab "az-Zakâh" (hadits no. 1443).

Perkataan dalam riwayat ini: مَادَتْ tanpa men-*tasydid*-kan huruf *dal*, artinya condong. Sebagian perawi menyebutkannya dengan lafazh: مَارَتْ dengan huruf *ra* sebagai ganti huruf *dal*, artinya mengalir.

Perkataan: ثَدْيَهُمَا dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *tsa* untuk bentuk jamak, dan men-*fathah*-kannya untuk bentuk *tatsniyah*.

Perkataan: يُغَشَّى dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama dan men-*tasydid*-kan *syin*. Boleh juga dengan men-*fathah*-kan huruf pertama dan men-*sukun*-kan huruf kedua. Maknanya sama.

Abdullah bin Muhammad di sini adalah al-Ju'fi. Abu Amir di sini adalah al-Uqdiy. Al-Hasan di sini adalah Ibnu Muslim bin Yannaq, penjelasan tentang nama kakeknya telah disebutkan tadi.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَتَرَاقِيهِمَا] "Dan tulang selangka keduanya." Bentuk jamak dari تَرْقُوَةٍ—men-*fathah*-kan *ta* dan men-*dhammah*-kan *qaf*—yaitu tulang yang terletak antara lubang leher dan pundak. Tsabit bin Qasim berkata dalam kitab *ad-Dalâ-il*: "*At-Tarquwatân* adalah dua tulang bagian atas yang terletak di atas dada hingga ujung lubang leher."

Perkataan: [فَلَوْ رَأَيْتَه] "Seandainya kamu melihatnya." Kalimat jawabnya tak disebutkan, perkiraan kalimat lengkapnya: "Seandainya kamu melihatnya maka kamu akan terheran-heran melihatnya." Atau kata لَوْ "seandainya" di sini untuk *tamanni* (berandai-andai). Namun penafsiran yang pertama lebih jelas.

Perkataan: [يَقُول بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا فِي جَيْبِهِ] "Memberi isyarat dengan jari-jari beliau ke belahan baju beliau seperti ini." Demikian yang disebutkan oleh mayoritas perawi, yaitu dengan men-*fathah*-kan huruf *jim*, sesuai dengan judul bab. Dan demikian pula lafazh yang disebutkan dalam riwayat Muslim, dan al-Humaidi hanya mencantumkan lafazh yang ini. Riwayat al-Kusymihani, satu-satunya riwayat yang men-*dhammah*-kan huruf *jim* dan men-*tasydid*-kan huruf *ba*, setelahnya *ta* lalu *dhamir*. Namun lafazh yang pertama lebih tepat, karena berupa penunjukan tempat tertentu. Tidak seperti lafazh kedua. *Wallâhu a'lam*.

Perkataan: [تَابَعَهُ ابْنُ طَاوُسٍ] "Hadits ini juga diperkuat oleh riwayat *mutaba'ah* Ibnu Thawus." Dia bernama Abdullah.

Perkataan: [عَنْ أَبِيهِ] "Dari ayahnya." Yaitu, dari Abu Hurairah. Riwayat ini telah disebutkan secara *maushul* dalam Kitab "az-Zakâh". Namun di sana tidak disebutkan dengan redaksi lengkap, dan redaksi lengkapnya disebutkan dalam Kitab "al-Jihâd".

Perkataan: [وَأَبُو الزِّنَاد عَنِ الْأَعْرَج] "Dan Abuz Zinad dari al-A'raj." Yaitu, dari Abu Hurairah.

Perkataan: [فِي الْجُبَّتَيْنِ] "Mengenai dua jubah." الْجُبَّتَيْنِ dibaca dengan huruf *ba*. Dalam Kitab "az-Zakâh" saya (Ibnu Hajar) telah menjelaskan perselisihan perawi tentang lafazh ini, apakah dengan huruf *ba* atau huruf *nun*. Dan riwayat Abuz Zinad disebutkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab "az-Zakâh" (hadits no. 1443).

Perkataan: [وَقَالَ حَنْظَلَة] "Dan Hanzhalah mengatakan." Dia adalah Hanzhalah bin Abu Sufyan. Keterangan tentang riwayatnya telah dipaparkan juga pada Kitab "az-Zakâh".

Perkataan: [وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَة] "Dan Ja'far bin Rabi'ah berkata." Demikian yang tercantum dalam riwayat mayoritas perawi, dan lafazh inilah yang benar. Disebutkan dalam riwayat Abu Dzar: "Dan Ja'far bin Hayyan berkata." Demikian pula yang disebutkan Ibnu Baththal, dan lafazh ini keliru. Al-Bukhari juga telah menyebutkan riwayat ini dalam Kitab "az-Zakâh" secara *mu'allaq* dengan tambahan lafazh, dia berkata: "Dan al-Laits berkata: 'Ja'far telah menyampaikan kepadaku.'" Dijelaskan di sana bahwa al-Laits memiliki sanad lain dari riwayat Isa bin Hammad, dari al-Laits, dari Muhammad bin Ajlan, dari Abuz Zinad.

BAB 10

Memakai Jubah Lengan Sempit Ketika Safar

١٠ - بَابُ مَنْ لَبِسَ جُبَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ فِي السَّفَرِ

٥٧٩٨ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الضُّحَى قَالَ حَدَّثَنِي مَسْرُوقٌ قَالَ: ((حَدَّثَنِيَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَتَلَقَّيْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ فَكَانَا ضَيِّقَيْنِ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَعَلَى خُفَّيْهِ)).

5798. Qais bin Hafsh telah menyampaikan kepada kami, Abdul Wahid telah menyampaikan kepada kami, al-A'masy telah menyampaikan kepada kami, dia berkata: Abu adh-Dhuha telah menyampaikan kepadaku, dia berkata: Masruq telah menyampaikan kepadaku, dia berkata: Al-Mughirah bin Syu'bah telah menyampaikan kepadaku, dia berkata: Nabi ﷺ pergi buang hajat, lalu beliau kembali. Aku pun langsung menyambut beliau dengan membawa air, kemudian beliau berwudhu. Waktu itu beliau mengenakan jubah dari Syam. Beliau ﷺ berkumur-kumur dan ber-*istinsyaq* (memasukkan dan mengeluarkan air ke dalam hidung) kemudian membasuh wajahnya.

Beliau berusaha mengeluarkan kedua tangannya dari kedua lengan bajunya yang sempit. Maka beliau mengeluarkan kedua tangan beliau dari bawah jubahnya. Beliau membasuh kedua tangan beliau, lalu mengusap kepala beliau serta kedua khuf beliau."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ لَبِسَ جُبَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ فِي السَّفَرِ] "Bab: Memakai jubah lengan sempit ketika safar." Al-Bukhari membuat bab bagi hadits ini dalam Kitab "ash-Shalâh" (hadits no. 363) dengan judul: Bab "Shalat Dengan Memakai Jubah Buatan Syam." Sedangkan dalam Kitab "al-Jihâd" dengan judul: Bab "Memakai Baju Jubbah Dalam Perjalanan Dan Peperangan" (hadits no. 2918). Sepertinya al-Bukhari hendak menunjukkan bahwa Nabi ﷺ memakai jubah sempit hanya kerena sedang bersafar, sebab orang yang sedang bepergian membutuhkan baju yang ringkas. Dalam perjalanannya, seorang musafir dibolehkan memakai pakaian yang tidak biasa dia kenakan ketika mukim.

Banyak sekali hadits dari para Sahabat yang menceritakan tentang tata cara wudhu Nabi ﷺ. Tetapi tidak ada satu pun yang menyebutkan bahwa lengan baju beliau terlalu sempit untuk mengeluarkan kedua tangan darinya. Inilah yang diisyaratkan oleh Ibnu Baththal.

Pada bab ini al-Bukhari membawakan hadits al-Mughirah tentang mengusap kedua khuf. Penjelasannya telah dipaparkan dalam Kitab "ath-Thahârah" (hadits no. 182), dan di dalamnya telah disebutkan kisah ini. Disebutkan di sana: "Beliau memakai Jubah Syam." Kata *Syamiyyah*—boleh men-*tasydid*-kan huruf *ya* dan boleh juga tidak—. Abdul Wahid yang disebutkan dalam sanad adalah Ibnu Ziyad.

Perkataan: ((فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ بَدَنِهِ)) dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf *ba* dan huruf *dal* setelahnya *nun*, maksudnya jubah beliau. Disebutkan seperti itu dalam riwayat Abu Ali bin as-Sakan. Al-Badan adalah baju besi yang sempit lengannya.

BAB 11

Memakai Jubah Wol Ketika Perang

١١ - بَابُ لُبْسِ جُبَّةِ الصُّوفِ فِي الْغَزْوِ

(٥٧٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: أَمَعَكَ مَاءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ الْإِدَاوَةَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا)).

5799. Abu Nu'aim telah menyampaikan kepada kami, Zakariya telah menyampaikan kepada kami, dari Amir, dari Urwah bin al-Mughirah, dari ayahnya ﷺ, dia berkata: Pada suatu malam saya bersama Nabi ﷺ dalam sebuah safar. Beliau bertanya, "Apakah kamu membawa air?" "Ya," jawabku. Kemudian beliau turun dari kendaraannya dan berjalan hingga menghilang dari pandangan mataku di gelapnya malam. Setelah itu beliau kembali, aku pun menuangkan untuk beliau air dari wadah.

Beliau membasuh wajahnya dan kedua tangannya. Beliau mengenakan jubah dari kain wol (bulu domba). Beliau tidak dapat mengeluarkan kedua tangan beliau darinya, hingga akhirnya beliau mengeluarkannya dari bawah jubahnya. Kemudian beliau membasuh kedua lengannya dan mengusap kepalanya. Lalu aku merunduk hendak melepas sepatu khufnya, namun beliau bersabda: "Biarkanlah, karena aku mengenakan sepatu khuf ini dalam kedaan suci." Lalu beliau mengusap di atas keduanya.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لُبْسِ جُبَّةِ الصُّوفِ] "Bab: Memakai jubah wol." Pada bab ini al-Bukhari membawakan hadits al-Mughirah yang telah diisyaratkan sebelumnya, dari jalur lain dan dengan redaksi yang lebih lengkap. Zakariya yang disebutkan di sini adalah Ibnu Abi Zaidah. Amir di sini adalah asy-Sya'bi.

Ibnu Baththal berkata: "Malik tidak menyukai memakai kain wol bagi orang yang memiliki bahan yang lain. Karena memakai kain wol seolah memamerkan sikap zuhud, sedangkan menyembunyikan amalan lebih utama."

Ibnu Baththal berkata lagi: "Sikap tawadhu' tidak terbatas hanya dengan memakai kain wol, tetapi boleh juga dengan memakai kain katun atau bahan lainnya yang harganya lebih rendah dari kain wol."

BAB 12

Baju Al-Qaba Dan Baju Farruj Berbahan Sutra Yaitu Al-Qaba, Ada Yang Mengatakan Yaitu Qaba Yang Memiliki Belahan Di Bagian Belakangnya

١٢ - بَابُ الْقَبَاءِ وَفَرُّوجِ حَرِيرٍ وَهُوَ الْقَبَاءُ، وَيُقَالُ هُوَ الَّذِي لَهُ شَقٌّ مِنْ خَلْفِهِ

(٥٨٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ قَالَ: ((قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا، فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَقَالَ: ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي، قَالَ: فَدَعَوْتُهُ لَهُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ: خَبَأْتُ هَذَا لَكَ. قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: رَضِيَ مَخْرَمَةُ)).

5800. Qutaibah bin Sa'id menyampaikan kepada kami, al-Laits telah menyampaikan kepada kami, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari al-Miswar bin Makhramah, dia berkata: Rasulullah ﷺ membagi-bagikan pakaian *qaba* (sejenis baju luar) tetapi beliau tidak memberi apa pun kepada Makhramah. Makhramah pun berkata: "Wahai anakku, mari ikut bersamaku menemui Rasulullah ﷺ." Maka aku pun pergi bersamanya.

Makhramah berkata: "Masuklah dan panggillah beliau untukku." Miswar berkata: Aku pun memanggil Rasulullah ﷺ. Lalu beliau keluar untuk menemuinya dengan membawa sahelai *qaba* dari pembagian itu. Beliau berkata: "Aku menyimpan yang ini khusus untukmu. "Al-Miswar berkata: Makhramah pun melihat baju *qaba* tersebut dan dia berkata: "Makhramah menyukainya."

٥٨٠١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ((أُهْدِيَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا - كَالْكَارِهِ لَهُ - ثُمَّ قَالَ: لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ)).

تَابَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ عَنِ اللَّيْثِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: ((فَرُّوجٌ حَرِيرٌ)).

5801. Qutaibah bin Sa'id telah menyampaikan kepada kami, al-Laits telah menyampaikan kepada kami, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abu al-Khair dari Uqbah bin Amir رضي الله عنه bahwa ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah diberi hadiah baju farruj dari sutra, lalu beliau mengenakannya untuk shalat. Seusai shalat beliau lantas melepasnya dengan kasar —seakan-akan beliau benci mengenakan baju tersebut—. Kemudian beliau ﷺ bersabda: 'Baju ini tidak selayaknya dipakai oleh orang-orang yang bertakwa.'"

Hadits ini dikuatkan oleh riwayat *mutaba'ah* Abdullah bin Yusuf dari al-Laits. Perawi yang lain mengatakan: "Farruj berbahan sutra."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْقَبَاءِ] "Bab: Baju al-*qaba*." Kata الْقَبَاء dibaca dengan men-*fathah*-kan *qaf* dan *ba* dengan *mad*, dari bahasa Persia yang diserap ke dalam bahasa Arab. Ada yang mengatakan: "Asli dari bahasa Arab dan berasal dari kata *al-qabwu* yang artinya mengumpulkan."

Perkataan: [وَفَرُّوجُ حَرِيرٍ] "Dan baju berbahan sutra." *Farruj* dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf *fa* dan mentasdidkan huruf *ra* berbaris *dhammah*, setelahnya huruf *jim*.

Perkataan: [وَهُوَ الْقَبَاءُ] "Yaitu al-*qaba*." Saya katakan, seperti itulah yang tercantum yaitu dengan penafsiran di sebagian jalur hadits, sebagaimana yang akan Saya jelaskan nanti.

Perkataan: [وَيُقَالُ هُوَ الَّذِي لَهُ شَقٌّ مِنْ خَلْفِهِ] "Ada yang mengatakan yaitu *qaba* yang memiliki belahan di bagian belakangnya." Maksudnya, *qaba* jenis tertentu. Inilah yang ditegaskan Abu Ubaid dan para pengikutnya dari kalangan penulis kitab *al-Gharib*, karena memandang dari asal katanya. Ibnu Faris berkata: "Farruj dari sutra adalah baju gamis untuk anak kecil." Al-Qurthubi berkata: "*Al-Qaba* dan *al-farruj* keduanya adalah baju yang sempit bagian lengannya dan bagian tengahnya. Memiliki belahan dari sebelah belakang. Dipakai ketika safar dan perang karena lebih ringkas untuk dibawa beraktifitas."

SYARAH HADITS

Pada bab ini al-Bukhari membawakan dua buah hadits:

Hadits pertama:

Perkataan: [عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ] "Dari Ibnu Abi Mulaikah." Dalam riwayat Ahmad dari Abu an-Nadhr; Hasyim, dari al-Laits disebutkan: "Abdullah bin Ubaidullah bin Abu Mulaikah telah menyampaikan kepadaku." Akan disebutkan juga seperti itu nanti pada Bab: "Baju Berkancing Emas", secara *mu'allaq*.

Perkataan: [عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ] "Dari al-Miswar bin Makhramah." Demikian al-Laits menyebutkan sanadnya. Dan Hatim bin Wardan meriwayatkannya secara *maushul* dari Ayyub, dari Ibnu Abi Mulaikah sebagaimana telah disebutkan dalam Kitab "asy-Syahadât". Sedangkan Hammad bin Zaid meriwayatkannya secara *mursal*, sebagaimana telah disebutkan dalam Kitab "al-Khumûs". Demikian pula Ismail bin Ulayyah, sebagaimana yang akan disebutkan dalam Kitab "al-Adab". Hadits ini diuraikan pada Bab: "Pemimpin Membagikan Barang Yang Didatangkan Kepadanya", dari Kitab "al-Khumûs" (hadits no. 3127).

Perkataan: [قَسَمَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيَةً] "Rasulullah ﷺ membagi-bagikan pakaian *qaba*." Dalam riwayat Hatim disebutkan: "Didatangkan kepada Nabi ﷺ baju-baju *qaba*." Dalam riwayat Hammad disebutkan: ((أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ أَقْبِيَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ مَزْرُورَةٍ بِالذَّهَبِ فَقَسَمَهَا فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ)) "Dihadiahkan kepada Nabi ﷺ baju-baju *qaba* dari sutra tebal yang berkancing emas, lalu beliau membagi-bagikannya kepada orang-orang dari kalangan Sahabat beliau."

Perkataan: [وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا] "Tetapi beliau tidak memberi satu baju pun kepada Makhramah." Yaitu, pada saat pembagian tersebut. Jika tidak, maka disebutkan dalam riwayat Hammad bin Zaid secara bersambung dengan kalimat: "Dari kalangan sahabat beliau": "Dan beliau menyisihkan satu helai darinya untuk Makhramah."

Makhramah adalah ayah al-Miswar. Dia adalah Makhramah bin Naufal az-Zuhri. Termasuk pemuka suku Quraisy, dan termasuk orang yang mengerti perihal nasab keturunan dan batas-batas tanah Haram. Dia masuk Islam belakangan hingga ditaklukkannya Makkah. Dia ikut serta dalam Perang Hunain dan mendapat bagian dari ghanimah bersama orang-orang yang sedang dibujuk hatinya (orang-orang muallaf). Wafat tahun lima puluh empat Hijriyah dalam usia seratus lima belas tahun, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad.

Perkataan: [انْطَلِقْ بِنَا] "Mari ikut bersamaku." Dalam riwayat Hatim: "Semoga Rasulullah ﷺ memberi kita sesuatu bagian darinya."

Perkataan: [أُدْخُلْ فَادْعُهُ لِي] "Masuklah dan panggil beliau untukku." Dalam riwayat Hatim disebutkan: "Ayahku berdiri di sisi pintu seraya berbicara. Lalu Nabi ﷺ mengenali suaranya." Ibnut Tin menjelaskan: "Kelihatannya Nabi ﷺ keluar saat beliau mendengar suara Makhramah bersamaan dengan masuknya al-Miswar ke dalam rumah menjumpai beliau ﷺ."

Perkataan: [فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا] "Lalu Beliau keluar menemuinya dengan membawa sahelai *qaba* dari pembagian itu." Zhahir kalimatnya, beliau mengenakan baju sutra tersebut. Ada yang mengatakan[11], bisa jadi peristiwa ini terjadi sebelum turunnya larangan memakai kain sutra. Kemungkinan juga yang dimaksud beliau membentangkannya di atas pundak beliau agar Makhramah melihat keseluruhannya, bukan bermaksud untuk memakainya.

Saya katakan, tidak ada penentuan pakaian itu harus terbentang di atas pundak. Akan tetapi cukup dibentangkan di atas kedua tangan beliau, sehingga kata عَلَيْهِ termasuk mengungkapkan keseluruhan untuk menyatakan sebagian darinya.

Dalam riwayat Hatim: ((فَخَرَجَ وَمَعَهُ قَبَاءٌ وَهُوَ يُرِيهِ مَحَاسِنَهُ)) "Rasulullah ﷺ keluar membawa baju *qaba* seraya memperlihatkan keindahannya." Di dalam riwayat Hammad: ((فَتَلَقَاهُ بِهِ وَاسْتَقْبَلَهُ بِإِزَارِهِ)) "Rasulullah ﷺ menyambut Makhramah sambil membawa *qaba* dan memperlihatkan bagian kancing-kancingnya di arah depan."

Perkataan: [خَبَّأْتُ هَذَا لَكَ] "Aku menyimpan yang ini khusus untukmu." Dalam riwayat Hatim kalimat ini diucapkan dua kali. Ditambahkan dalam riwayat Hammad: "Hai Abu al-Miswar." Beliau memanggilnya dengan kuniyah, Abu al-Miswar. Sepertinya panggilan ini bertujuan untuk mengakrabkan diri kepadanya dengan menyebutkan nama anak yang datang bersamanya. Sebab nama kuniyah-nya yang asli adalah Abu Shafwan, nama anak sulung Makhramah. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Sa'ad.

---

[11] Dalam naskah (ق) tertulis: قبل.

Perkataan: [فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَضِيَ مَخْرَمَة] "Makhramah pun melihat baju *qaba* tersebut dan dia berkata: 'Makhramah menyukainya.'" Ditambahkan dalam riwayat Hasyim: "Lalu Rasulullah memberikan baju tersebut kepadanya." Ad-Dawudi menegaskan bahwa perkataan: "Makhramah menyukainya" adalah perkataan Nabi ﷺ. Dalam kitab "al-Hibah" saya telah jelaskan dan saya tidak merajihkan bahwa kalimat ini adalah perkataan Makhramah. Hammad menambahkan di akhir hadits: "Dan Makhramah memiliki sifat keras."

Ibnu Baththal: "Hadits ini menunjukkan sikap mengambil hati orang Arab asli dan yang semakna dengannya dengan memberikan hadiah dan ucapan yang baik. Hadits ini juga menunjukkan, dalam memberi hadiah cukup dengan pemberian tangan (tanpa ijab qabul). Pembahasan mengenai hal ini telah dijelaskan di sana (hadits no. 2539).

Dalam Kitab "asy-Syahadât" (hadits no. 2657) disebutkan pendalilan dengan hadits ini untuk membolehkan persaksian orang buta. Sebab Nabi ﷺ mengenali suara Makhramah, kemudian beliau segera keluar menemuinya sambil membawa baju yang beliau simpan untuknya hanya berdasarkan pengetahuan itu.

Sebagian ulama Malikiyah mengambil *istinbat* (kesimpulan hukum) dari hadits ini untuk membolehkan persaksian dengan mendengar langkah kaki. Namun dibantah, bahwa langkah kaki lebih banyak memiliki kemiripan antara orang yang satu dengan yang lainnya daripada suara. Penjelasan lebih lanjut yang berkaitan tentang masalah ini telah dijelaskan dalam Kitab "asy-Syahadât" (hadits no. 2657). Hadits ini juga berisi bantahan bagi orang yang mengatakan bahwa al-Miswar bukan tergolong Sahabat."

Hadits kedua:

Perkataan: [عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب] "Dari Yazid bin Abu Habib." Disebutkan dalam riwayat Ahmad, dari Hajjaj—dia adalah Hajjaj bin Muhammad—dan Hasyim—dia adalah Hasyim Ibnul Qasim—, dari al-Laits: "Yazid bin Abu Habib telah menyampaikan kepadaku."

Perkataan: [عَنْ أَبِي الْخَيْرِ] "Dari Abul Khair." Dia adalah Martsad bin Abdullah al-Yazniy. Disebutkan seperti itu juga dalam riwayat Ahmad.

Perkataan: [عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ] "Dari Uqbah bin Amir." Dia adalah Uqbah bin Amir al-Juhaniy. Ditegaskan demikian dalam riwayat Abdul Hamid bin Ja'far dan Muhammad bin Ishaq, keduanya dari Yazid bin Abu Habib, yang dikeluarkan oleh Ahmad.

Perkataan: [فَرُّوجٌ حَرِيرٌ] "Farruj berbahan sutra." Dalam riwayat Ibnu Ishaq yang dikeluarkan Ahmad, lafazhnya: فَرُّوجٌ مِنْ حَرِيرٍ.

Perkataan: [ثُمَّ صَلَّى فِيهِ] "Lalu beliau mengenakannya untuk shalat." Ditambahkan dalam riwayat Ibnu Ishaq dan Abdul Hamid yang dikeluarkan oleh Ahmad: "Kemudian beliau shalat Maghrib dengan mengenakannya."

Perkataan: [ثُمَّ انْصَرَفَ] "Kemudian beliau berpaling." Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan: "Setelah beliau selesai dari shalatnya." Dalam riwayat Abdul Hamid: "Tatkala beliau mengucapkan salam selesai shalat." Inilah yang dimaksud dengan berpaling dalam hadits al-Laits.

Perkataan: [فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا] "Beliau lalu melepasnya dengan kasar." Ahmad menambahkan dalam riwayatnya, dari Hajjaj dan Hasyim: عَنِيفًا yaitu dengan kuat dan cepat. Karena itulah perbuatan ini tidak seperti yang biasanya beliau lakukan dengan kelembutan dan perlahan. Keterangan ini semakin memperkuat bukti bahwa pengharaman sutra diturunkan ketika itu.

Perkataan: [كَالْكَارِهِ لَهُ] "Seolah tidak menyukainya." Ahmad menambahkan dalam riwayat Abdul Hamid bin Ja'far: "Lalu beliau mencampakkannya. Kami bertanya: 'Wahai Rasulullah, tadi Engkau memakainya dan shalat dengannya.'"

Perkataan: [ثُمَّ قَالَ: لَا يَنْبَغِي هَذَا] "Kemudian beliau bersabda: 'Ini tidak selayaknya.'" Kemungkinan isyarat ini merujuk kepada pakaian itu. Kemungkinan juga merujuk kepada sutra. Sehingga ketidaklayakan ini mencakup penggunaan lain selain pakaian seperti untuk lapis dan alas.

Perkataan: [لِلْمُتَّقِيْنَ] "Untuk orang-orang bertakwa." Ibnu Baththal berkata: "Mungkin Nabi ﷺ melepaskannya karena baju itu berbahan sutra murni." Mungkin juga beliau melepasnya karena baju itu termasuk pakaian orang non Arab (orang musyrik). Telah diriwayatkan hadits dari Ibnu Umar secara *marfu'*: ((مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)) "Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari mereka."

Saya katakan, hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan. Kemungkinan-kemungkinan ini berasal dari keraguan tentang penafsiran "orang-orang bertakwa." Jika yang dimaksud adalah orang mukmin secara mutlak, maka ditafsirkan kepada kemungkinan yang pertama. Jika yang dimaksud lebih dari sekedar mukmin biasa, maka ditafsirkan kepada kemungkinan kedua. *Wallâhu a'lam.*

Syaikh Abu Muhammad bin Abu Jamrah berkata: "Istilah takwa mencakup seluruh kaum mukminin. Hanya saja manusia memiliki derajat ketakwaan yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا۟ إِذَا مَا ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ... ﴿٩٣﴾ ﴾

'*Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amalan yang shalih karena memakan makanan yang telah mereka Makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang shalih ....*' (QS. Al-Mâ-idah [5]: 93) (Al-Ayat).

Semua orang yang masuk ke dalam agama Islam, maka dia telah bertakwa. Maksudnya, dia menjaga dirinya dari kekekalan di dalam Neraka. Ini definisi umum. Adapun definisi khusus, yaitu seorang yang memiliki sifat ihsan, sebagaimana sabdanya: ((أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ)) 'Yaitu kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat-Nya.'"

Iyadh merajihkan pendapat bahwa larangannya dikarenakan berbahan sutra. Iyadh berdalil untuk pendapat ini dengan hadits Jabir yang dikeluarkan oleh Muslim mengenai bab ini, dari hadits Uqbah.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dalam Kitab "ash-Shalâh" (hadits no. 375). Saya menjelaskan di sana bahwa kisah ini merupakan permulaan pengharaman memakai sutra.

Al-Qurthubi berkata di dalam kitab *al-Mufhim*: "Yang dimaksud orang-orang bertakwa di sini adalah orang-orang mukmin. Karena mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah ﷻ dan bertakwa kepada-Nya dengan iman mereka dan ketaatan mereka kepada-Nya."

Ulama lain berkata: "Kemungkinan ungkapan ini untuk memotivasi hamba-hamba Allah untuk meraih ketakwaan tersebut. Sebab hamba yang mendengar bahwa siapa saja yang melakukan perbuatan itu maka dia bukanlah seorang yang bertakwa, dia akan memahami bahwa tidak ada yang akan melakukannya kecuali orang yang menganggap enteng ajaran agamanya. Sehingga hamba tersebut membenci perbuatan itu agar dia tidak disifati sebagai seorang yang tidak bertakwa."

Menurut pendapat yang *rajih*, hadits ini dijadikan dalil haramnya memakai sutra bagi kaum lelaki dan dibolehkan bagi kaum wanita. Sebab lafazh ini tidak mencakup kaum wanita. Dan menyamakan kaum wanita ke dalam lafazh hadits dengan metode *taghlib* (generalisasi) adalah kiasan yang tertolak dengan adanya dalil-dalil yang secara jelas membolehkan sutra bagi kaum wanita. Pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan nanti pada bab tersendiri, pada bab dua puluhan setelah ini.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa anak-anak tidak diharamkan memakai sutra, karena mereka tidak disifati dengan takwa. Jumhur mengatakan: "Anak-anak boleh memakai pakaian sutra pada hari-hari tertentu seperti hari Ied. Adapun di hari-hari lain, menurut pendapat yang shahih dalam madzhab Syafi'i adalah sama hukumnya, dalam madzhab Hanabilah kebalikannya. Dab menurut pendapat ketiga, anak-anak tidak boleh memakai sutra setelah usia *mumayyiz*.

Hadits ini juga menunjukkan tidak makruh memakai baju sempit dan baju berbelah bagi orang yang terbiasa memakainya atau memiliki keperluan. Saya telah mengisyaratkan hal ini sebelumnya pada Bab: "Memakai Jubah Sempit."

Perkataan: [تَابَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ عَنِ اللَّيْثِ، وَقَالَ غَيْرُهُ] "Hadits ini dikuatkan oleh riwayat *mutaba'ah* Abdullah bin Yusuf dari al-Laits. Dan perawi yang lain berkata." Yaitu, dengan sanadnya sendiri.

Perkataan: [فَرُّوجٌ حَرِيرٌ] "Farruj berbahan sutra." Riwayat Abdullah bin Yusuf disebutkan secara *maushul* oleh al-Bukhari رَحِمَهُ اللهُ di awal Kitab "ash-Shalâh". Adapun riwayat perawi lainnya disebutkan secara *maushul* oleh Ahmad dari Hajjaj bin Muhammad dan Hasyim Abu an-Nadhr, juga Muslim dan an-Nasa-i dari Qutaibah dan al-Harits, dari Yunus bin Muhammad al-Muaddab, semuanya dari al-Laits.

Ada perbedaan pendapat dalam dua riwayat ini atas lima sisi:

Pertama, dari sisi *tanwin* dan *idhafah*, seperti dikatakan: ثَوْبُ خَزٍّ dengan bentuk *idhafah* dan ثَوْبٌ خَزٌّ dengan *tanwin* pada kata ثَوْب sebagaimana dikatakan Ibnut Tin sebagai salah satu kemungkinan bacaan.

Kedua, dari sisi men-*dhammah*-kan *fa* dan men-*fathah*-kannya, seperti riwayat yang dihikayatkan Ibnut Tin. Dia berkata: "Bacaan dengan *fathah* (فَرُّوْج) lebih tepat karena wazan فُعُّوْل tidak digunakan kecuali pada kata سُبُّوْح dan قُدُّوْس dan فُرُّوْخ yaitu anak ayam." Sebelumnya telah disebutkan dalam Kitab "ash-Shalâh" sebuah hikayat bolehnya membaca dengan *dhammah*, dari Abul 'Ala' al-Ma'arriy. Al-Qurthubi berkata dalam kitab *al-Mufhim*: "Dihikayatkan dengan *dhammah* dan *fathah*, dan *dhammah* lebih dikenal orang."

Ketiga, dari sisi men-*tasydid*-kan *ra* (فَرُّوْج) dan tidak men-*tasydid*-kannya (فَرُوْج), seperti yang dihikayatkan Iyadh dan para pengikutnya.

Keempat, apakah dengan huruf *jim* di akhirnya (فَرُّوْج) atau huruf *kha* (فَرُّوْخ), seperti yang dihikayatkan Iyadh juga.

Kelima, dihikayatkan oleh al-Karmani, dia berkata: "Lafazh pertama فَرُّوج مِنْ حَرِير dengan tambahan kata مِنْ dan lafazh kedua tanpa tambahan kata مِنْ." Saya katakan, tambahan مِنْ bukan dari kitab *ash-Shahîhain* dan kami telah menyebutkannya dari riwayat Ahmad.

BAB 13

Baju Burnus (Mantel Dengan Tudung Kepala)

١٣ - بَابُ الْبَرَانِسِ

(٥٨٠٢) وَقَالَ لِي مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: ((رَأَيْتُ عَلَى أَنَسٍ بُرْنُسًا أَصْفَرَ مِنْ خَزٍّ)).

5802. Musaddad berkata kepadaku, Mu'tamir telah menyampaikan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar ayahku berkata: "Aku melihat Anas memakai baju burnus berwarna kuning dari kain *khazz* (tenunan dari sutra dan bulu)."

(٥٨٠٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ((عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ)).[12]

[12] Dalam naskah (ق) tertulis: زعفران ولا ورس.

5803. Isma'il telah menyampaikan kepada kami, dia berkata: Malik telah menyampaikan kepadaku, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, bahwa seorang laki-laki bertanya: "Wahai Rasulullah, pakaian yang bagaimanakah yang dikenakan oleh orang yang berihram?" Rasulullah ﷺ menjawab: "Janganlah kalian memakai gamis, serban, celana panjang, burnus (baju panjang yang bertutup kepala), dan jangan memakai khuf, kecuali bagi orang yang tidak memiliki sandal maka dia boleh memakai khuf tetapi hendaklah dia memotongnya hingga di bawah kedua mata kaki. Janganlah kalian mengenakan pakaian yang dibubuhi *za'faran* dan tidak pula *wars*."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْبَرَانِسِ] "Bab: Burnus." الْبَرَانِس adalah bentuk jamak bagi kata بُرْنُس—dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ba* dan *nun*, di antara keduanya huruf *ra sukun* dan di akhirnya *sin*. Penafsirannya telah disebutkan sebelumnya pada Kitab "al-Hajj", bersama penjelasan hadits Ibnu Umar di atas (hadits no. 1542).

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ لِي مُسَدَّد حَدَّثَنَا مُعْتَمِر] "Musaddad berkata kepadaku, Mu'tamir telah menyampaikan kepada kami." Yaitu, Mu'tamir bin Sulaiman at-Taimi.

Perkataan: مِنْ خَزّ, *khazz* dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf *kha* dan men-*tasydid*-kan huruf *zai*, artinya kain sutra *dibaj* yang kasar. Asalnya dari bulu kelinci. Kelinci jantan biasa disebut *khuzaz* dengan wazan *Umar*.

Penjelasan *khazz* dan hukum memakainya akan dijelaskan nanti pada Bab: "Memakai al-Qassiy", empat belas bab setelah ini.

Atsar ini memiliki status *maushul* karena al-Bukhari menerangkan ketersambungan sanad dengan perkataannya: "Berkata kepadaku."

Tetapi dalam riwayat an-Nasafi tidak ada lafazh "kepadaku" sehingga menjadi riwayat *mu'allaq*.

Kami telah meriwayatkan hadits ini secara *maushul* di dalam *Musnad* Musaddad, riwayat Mu'adz bin al-Mutsanna dari Musaddad. Diriwayatkan juga secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Ulayyah, dari Yahya bin Abu Ishaq, dia berkata: "Aku melihat Anas," lalu dia menyebutkan hadits yang semisalnya.

Sebagian ulama salaf memakruhkan memakai burnus karena ia termasuk pakaian para rahib. Malik pernah ditanya tentang burnus, dia menjawab: "Tidak mengapa." Lalu dikatakan: "Sesungguhnya burnus termasuk pakaian orang-orang Nasrani." Malik menjawab: "Dahulu pakaian itu pernah dipakai di sini." Abdullah bin Abu Bakar berkata: "Tidak satu pun daripada qurra' kecuali mereka memiliki baju burnus."

Ath-Thabrani mengeluarkan dari hadits Abu Qirshafah, dia berkata: "Rasulullah ﷺ memberiku baju burnus, beliau berkata: 'Pakailah.'" Tetapi dalam sanadnya ada perawi yang tidak dikenal.

Mungkin ulama yang memakruhkannya mengambilnya dari keumuman hadits Ali secara *marfu'*:

((إِيَّاكُمْ وَلُبُوس الرُّهْبَان، فَإِنَّهُ مَنْ تَزَيَّا بِهِمْ أَوْتَشَبَّهَ فَلَيْسَ مِنِّي.))

"Aku melarang kalian memakai pakaian para rahib. Karena, barang siapa yang memakai pakaian mereka atau menyerupai mereka, maka dia bukan dari golonganku."

Riwayat ini dikeluarkan oleh ath-Thabarani dalam kitab *al-Ausath* dengan sanad *lâ ba'sa bihi*.

Sirwal (Celana Panjang)

١٤ - بَابُ السَّرَاوِيلِ

(٥٨٠٤) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ)).

5804. Abu Nu'aim telah menyampaikan kepada kami, Sufyan telah menyampaikan kepada kami, dari Amr, dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa yang tidak memiliki kain sarung, silakan dia memakai celana panjang. Barang siapa yang tidak memiliki sandal, silakan dia memakai sepatu kulit."

(٥٨٠٥) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ((قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَالسَّرَاوِيلَ وَالْعَمَائِمَ وَالْبَرَانِسَ وَالْخِفَافَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ)).

5805. Musa bin Isma'il menyampaikan kepada kami, Juwairiyah telah menyampaikan kepada kami, dari Nafi, dari Abdullah, dia berkata: Seorang laki-laki berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah, pakaian apakah yang engkau perintahkan untuk kami pakai ketika berihram?" Beliau bersabda: "Janganlah kalian memakai gamis, celana panjang, serban, burnus dan tidak pula khuf kecuali apabila seseorang tidak memiliki sandal, maka dia boleh memakai khuf di bawah mata kaki. Dan janganlah kalian memakai pakaian yang dilumuri dengan minyak za'faran dan wars."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ السَّرَاوِيلِ] "Bab: Celana panjang." Di bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas secara *marfu'*: "Barang siapa yang tidak memiliki sarung maka hendaklah dia memakai sirwal." Juga hadits Ibnu Umar tentang pakaian yang tidak boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram.

Kedua hadits ini berikut penjelasannya telah dikemukakan dalam Kitab "al-Hajj" (hadits no. 1542). Tetapi tidak ada satu hadits pun di dalamnya tentang memakai sirwal yang sesuai dengan syarat hadits shahih yang ditetapkan oleh al-Bukhari.

Al-Bazzar mengeluarkan hadits yang menyebutkan doa bagi para wanita yang memakai celana, dari hadits Ali dengan sanad dhaif. Adapun riwayat yang shahih menyebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah membeli sepotong celana panjang dari Suwaid bin Qais, sebagaimana yang dikeluarkan oleh para ulama hadits yang empat dan Ahmad, dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, dari hadits Suwaid bin Qais.

Ahmad juga mengeluarkan dari hadits Malik bin Umairah al-Asadi, dia berkata:

((قَدِمْتُ قَبْلَ مُهَاجَرَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاشْتَرَى مِنِّي سَرَاوِيلَ.))

"Aku telah datang (ke Madinah) sebelum Rasulullah ﷺ berhijrah. Beliau membeli celana panjang dariku dan beliau melebihkan harganya untukku."

Rasulullah ﷺ tidak mungkin membeli celana panjang hanya untuk iseng, meskipun yang sering beliau pakai adalah kain sarung.

Abu Ya'la dan ath-Thabrani mengeluarkan dalam kitab *al-Ausath*, dari hadits Abu Hurairah:

((دَخَلْتُ يَوْمًا السُّوقَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَجَلَسَ إِلَى الْبَزَّازِ فَاشْتَرَى سَرَاوِيلَ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ.))

"Pada suatu hari aku masuk ke pasar bersama Rasulullah ﷺ. Beliau singgah ke tempat pedagang kain dan membeli celana panjang seharga empat dirham." (Al-Hadits)

Disebutkan di dalamnya: "Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah Engkau memakai celana panjang?' Beliau menjawab: 'Ya. Ketika safar dan ketika mukim, siang dan malam. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk menutup aurat." Dalam sanad ini terdapat perawi bernama Yunus bin Ziyad al-Bashri, dia adalah seorang perawi dha'if.

Ibnul Qayyim berkata dalam kitab *al-Hadyi*: "Rasulullah ﷺ membeli celana panjang. Zhahir haditsnya, beliau membelinya untuk dipakai." Kemudian Ibnul Qayyim berkata lagi: "Diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa beliau memakai sirwal, dan dahulu para sahabat memakai sirwal pada zaman Rasulullah ﷺ dengan sepengetahuan beliau."

Saya katakan, dalil untuk pendapat ini diambil dari riwayat-riwayat yang telah saya sebutkan. Disebutkan dalam *al-Ihya* karya al-Ghazali bahwa sirwal tersebut seharga tiga dirham, tetapi riwayat di atas yang menyebutkan empat dirham lebih tepat.

Serban

١٥ - بَابٌ فِي الْعَمَائِمِ

(٥٨٠٦) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)).

5806. Ali bin Abdullah telah menyampaikan kepada kami, Sufyan telah menyampaikan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar az-Zuhri berkata: Salim telah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Janganlah orang yang berihram memakai gamis, serban, celana panjang, burnus (baju luar panjang yang bertutup kepala), dan tidak pula pakaian yang dilumuri minyak za'faran dan wars. Tidak boleh memakai khuf, kecuali jika dia tidak memiliki sandal. Jika tidak ada sandal maka dia harus memotong khufnya lebih rendah daripada kedua mata kaki."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْعَمَائِمِ] "Bab: Serban." Di dalam bab ini al-Bukhari membawakan hadits Ibnu Umar yang juga telah dibawakan sebelumnya, dari jalur lain. Hadits ini telah disebutkan dan dijelaskan pada Kitab "al-Hajj" (hadits no. 1542). Sepertinya tidak ada satu riwayat pun yang shahih tentang memakai serban yang sesuai dengan syarat hadits shahih yang ditetapkan al-Bukhari. Telah diriwayatkan sebuah hadits tentang serban yang disebutkan di akhir Bab: "Barang Siapa yang Menjulurkan Pakaian Karena Sombong", dari hadits Amr bin Huraits, bahwasanya dia berkata: ((كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ)) "Seakan-akan saat ini aku melihat Rasulullah ﷺ di atas mimbar dengan memakai serban hitam yang beliau julurkan kedua ujungnya di antara kedua pundak beliau." Diriwayatkan oleh Muslim.

Diriwayatkan dari Abu al-Mulaih bin Usamah dari ayahnya secara *marfu'*: ((اعْتَمُّوا تَزْدَادُوا حِلْمًا)) "Pakailah serban niscaya kalian akan tambah santun." Hadits ini dikeluarkan ath-Thabrani dan at-Tirmidzi dalam kitab *al-'Ilal al-Mufrad*, dan dinilai dhaif oleh al-Bukhari. Al-Hakim menilai shahih, akan tetapi dia keliru dalam penilaian ini. Riwayat ini memiliki penguat yang dikeluarkan oleh al-Bazzar, dari Ibnu Abbas, dengan sanad dhaif juga.

Dari Rukanah secara *marfu'*: ((فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ)) "Beda antara kita dengan orang-orang musyrik adalah memakai serban." Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi.

Dari Ibnu Umar: ((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ)) "Dahulu apabila Rasulullah ﷺ memakai serban, beliau menjulurkan ujungnya di atas kedua pundaknya." Hadits ini dikeluarkan oleh at-Tirmidzi. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Ibnu Umar, al-Qasim dan Salim memakai serban seperti itu. Adapun Malik mengatakan: "Tidak ada seorang pun yang pernah terlihat memakainya seperti itu kecuali Amir bin Abdullah bin Zubair." *Wallâhu a'lam.*

BAB 16

Memakai *Al-Qina'* (Penutup Muka)

١٦ - بَابُ التَّقَنُّعِ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ((خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ)).

قَالَ أَنَسٌ[13]: ((وَعَصَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُرْدٍ)).

Ibnu Abbas berkata: "Nabi ﷺ keluar dengan memakai serban yang berwarna kehitam-hitaman."

Anas mengatakan: "Nabi ﷺ mengikatkan ujung kain burdah di atas kepalanya."

(٥٨٠٧) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى رِسْلِكَ، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَوَ تَرْجُوهُ بِأَبِي أَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ

[13] Dalam naskah (ق) tertulis: وقال أنس عصب.

عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصُحْبَتِهِ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِنَا فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، فَقَالَ[14] قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرٍ: هَذَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلًا مُتَقَنِّعًا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا. فَقَالَ[15] أَبُو بَكْرٍ: فِدًا لَكَ بِأَبِي وَأُمِّي، وَاللهِ إِنْ جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلا[16] لِأَمْرٍ. فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ حِينَ دَخَلَ لِأَبِي بَكْرٍ: أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ. قَالَ: إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ. قَالَ: فَالصُّحْبَةُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَخُذْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِحْدَى رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِالثَّمَنِ. قَالَتْ: فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَثَّ الْجِهَازِ، وَوَضَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابٍ، فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا فَأَوْكَأَتْ بِهِ الْجِرَابَ -وَلِذَلِكَ كَانَتْ تُسَمَّى ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ- ثُمَّ لَحِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ فِي جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ ثَوْرٌ، فَمَكَثَ فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، يَبِيتُ عِنْدَهُمَا

---

14 Dalam naskah (ق) tertulis: قال.
15 Dalam naskah (ق) tertulis: قال.
16 Dalam naskah (ق) tidak tertulis: إلا.

عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ - وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ لَقِنٌ ثَقِفٌ- فَيَرْحَلُ مِنْ عِنْدِهِمَا سَحَرًا فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ، فَلَا يَسْمَعُ أَمْرًا يُكَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ، حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ، وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ، فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ، فَيَبِيتَانِ فِي رِسْلِهِمَا حَتَّى يَنْعِقَ بِهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَسٍ. يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ)).

5807. Ibrahim bin Musa telah menyampaikan kepada kami, Hisyam telah mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah ﵂, dia menuturkan: Sejumlah orang dari kaum Muslimin berhijrah ke negeri Habsyah, dan Abu Bakar ikut mempersiapkan dirinya untuk berhijrah. Nabi ﷺ berkata: "Tunggulah, aku berharap mendapat izin untuk berhijrah." Lantas Abu Bakar berkata: "Demi ayahku, apakah engkau berharap seperti itu?" Beliau menjawab: "Ya." Maka Abu Bakar mengurungkan dirinya supaya dapat menyertai Nabi ﷺ berhijrah. Dia memberi makan dua ekor hewan tunggangan miliknya dengan daun pohon as-Samur selama empat bulan.

Urwah berkata, Aisyah melanjutkan: Suatu hari ketika kami sedang duduk-duduk di dalam rumah di tengah siang, tiba-tiba seseorang berkata kepada Abu Bakar: "Ini Rasulullah ﷺ datang dengan memakai penutup kepala pada waktu yang tidak biasanya beliau datang kepada kita." Abu Bakar berkata: "Ayah dan ibuku sebagai tebusan untukmu. Tidaklah beliau datang di waktu-waktu seperti ini melainkan ada sesuatu yang sangat penting." Lalu Nabi ﷺ datang

dan meminta izin, maka Abu Bakar pun mengizinkannya masuk. Ketika beliau masuk, beliau berkata kepada Abu Bakar: "Suruhlah orang-orang yang ada di sini untuk keluar." Abu Bakar menjawab: "Demi ayahku wahai Rasulullah, mereka semua adalah keluarga engkau." Beliau bersabda: "Sesungguhnya aku telah diizinkan untuk keluar (hijrah)." Abu Bakar berkata: "Demi ayahku, apakah aku yang menyertai engkau wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Ya." Abu Bakar berkata: "Kalau begitu, demi ayahku, ambillah salah satu tunggangan ini, wahai Rasulullah." Nabi ﷺ berkata: "Aku akan membayarnya."

Aisyah melanjutkan: "Lalu kami mempersiapkan untuk keduanya perlengkapan safar dengan cepat dan sigap, dan kami membuat untuk keduanya bekal makanan dalam kantung kulit." Kemudian Asma' binti Abu Bakar memotong ikat pinggangnya, lalu mengikatkan ke bejana tersebut—karena itulah Asma dinamai dengan *Dzatun Nithaqain* (yang memiliki dua ikat pinggang)—.

Kemudian Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar berangkat menuju gua di salah satu pegunungan yang dikenal dengan nama bukit Tsur. Mereka tinggal di sana selama tiga malam. Sementara Abdullah bin Abu Bakar ikut menginap bersama keduanya—dia adalah seorang pemuda yang cerdik dan pandai—. Dia beranjak pulang setelah menemani keduanya di dalam gua ketika menjelang waktu sahur, dan berbaur dengan orang-orang Quraisy Makkah di pagi harinya seolah-olah dia tidur di kota Makkah. Tidaklah dia mendengar informasi tentang keduanya melainkan dia akan mengupingnya. Hingga kemudian dia datang untuk menyampaikan berita tersebut saat malam telah gelap.

Sementara itu Amir bin Fuhairah mantan budak Abu Bakar menyediakan kambing untuk minum keduanya. Dia menggiring kambing ke arah keduanya setelah waktu Isya. Keduanya bermalam dengan asupan air susu kambing, hingga Amir bin Fuhairah berteriak menggiring ternak di gelapnya shubuh. Hal itu dia lakukan setiap malam hingga berlalu tiga malam.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّقَنُّعِ] "Bab: Memakai *al-qina'*." Kata التَّقَنُّع dibaca dengan huruf *qaf* dan *nun* ber-*tasydid*, artinya menutupi kepala dan sebagian besar wajah dengan kain rida' atau yang lainnya.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ] "Ibnu Abbas berkata: 'Nabi ﷺ keluar dengan memakai serban yang berwarna kehitam-hitaman.'" Ini adalah penggalan dari hadits yang disampaikan secara bersanad oleh al-Bukhari di beberapa tempat. Di antaranya dalam Kitab "Manâqib al-Anshâr", pada Bab: "Terimalah pelaku kebaikan di antara mereka (kaum Anshar)" (hadits no. 3800). Dari jalur Ikrimah disebutkan: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata: ((خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُتَعَطِّفًا بِهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ)) Nabi ﷺ keluar dengan memakai mantel yang beliau selimutkan di atas dua pundaknya sedangkan di atas kepala beliau terlilit serban berwarna kehitam-hitaman." (Al-Hadits)

Kata دَسْمَاءُ—dilafalkan dengan huruf *dal* dan *sin* dan dengan *mad*--artinya lawan dari bersih. Mungkin juga itu merupakan warna aslinya. Kemungkinan ini dikuatkan dengan lafazh yang disebutkan di dalam riwayat lain: عِصَابَةٌ سَوْدَاءُ.

Perkataan: [وَقَالَ أَنَسٌ: عَصَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُرْدٍ] "Anas berkata: 'Nabi ﷺ mengikatkan ujung kain burdah di atas kepalanya.'" Atsar ini juga penggalan dari hadits panjang yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "Manâqib al-Anshâr", pada Bab: "Terimalah pelaku kebaikan di antara mereka (kaum Anshar)", dari jalur Hisyam bin Zaid bin Anas: "Aku mendengar Anas bin Malik berkata." Lalu dia menyampaikan haditsnya dan disebutkan di dalamnya: "Nabi ﷺ keluar dengan mengikat ujung kain burdah di kepala beliau."

Setelah itu al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang kisah hijrahnya Nabi ﷺ secara lengkap. Redaksi yang lebih lengkap sudah disebutkan dalam Kitab "Manaqibul Anshar" dan penjelasannya telah dipaparkan secara detail (hadits no. 3905). Tujuan pencantuman hadits

ini adalah perkataan: Tiba-tiba seseorang berkata kepada Abu Bakar: "Ini Rasulullah ﷺ datang dengan memakai penutup kepala pada waktu yang tidak biasanya beliau datang kepada kita." Abu Bakar berkata: ((فِدًا لَكَ)) "Ayah dan ibuku sebagai tebusan untukmu." Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan redaksi: ((فِدًا لَهُ)) "Ayah dan ibuku sebagai tebusan untuknya."

Perkataan: ((إِنْ جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ لَأَمْرٌ)), kata لَأَمْرٌ dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf *lam* dan *tanwin* di akhirnya dan harakat *rafa'*. Huruf *lam* di sini berfungsi untuk *ta'kid*, karena إِنْ yang akhirnya *sukun* tanpa *nun tasydid* berasal dari *nun* yang ber-*tasydid*.

Dalam riwayat al-Kusymihani dengan lafazh: إِلَّا لِأَمْرٍ, berdasarkan ini maka إِنْ berfungsi untuk *nafiyah*.

Perkataan: أَحَثَّ dibaca dengan huruf *ha* kemudian *tsa* ber-*tasydid*. Dalam riwayat al-Kusymihani dengan lafazh: أَحَبَّ dengan huruf *ba*. Menurut saya, lafazh ini berasal dari kekeliruan penulisan.

Perkataan: ((وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ فَيُرِيحُهُ)) "Sementara itu Amir bin Fuhairah mantan budak Abu Bakar menyediakan kambing untuk minum keduanya. Dia menggiring kambing." Maksudnya menggiring kambing di sore hari yang dia gembalakan. Dalam riwayat al-Kusymihani dengan lafazh: فَيُرِيحُهَا.

Perkataan: فِي رِسْلِهِمَا dengan bentuk *tatsniyah*, sedangkan dalam riwayat al-Kusymihani dengan lafazh: فِي رِسْلِهَا. Demikian pula yang tercantum untuk kalimat: حَتَّى يَنْعِقَ بِهِمَا dalam riwayat al-Kusymihani dengan lafazh: بِهَا.

Al-Isma'ili berkata: "Memakai *al-ashbabah* tidak tergolong التَّقَنُّع. Sebab التَّقَنُّع itu menutupi seluruh kepala, sedangkan *al-ashbabah* hanya mengikat sehelai robekan kain pada tempat yang dilingkari serban."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Penafsiran yang dapat menggabungkan antara keduanya adalah bahwa Nabi ﷺ meletakkan sesuatu di kepala di atas serbannya. *Wallâhu a'lam.*

Dalam Kitab "al-Hadyu", Ibnul Qayyim membantah pihak yang berdalil dengan hadits *at-taqannu'* untuk mensyariatkan memakai *thailasan* (syal orang Yahudi). Karena ber-*taqannu'* tidak sama dengan memakai *thailasan*. Ibnul Qayyim menegaskan bahwa Nabi ﷺ tidak pernah memakai syal *thailasan,* tidak pula seorang pun dari Sahabat beliau. Kemudian kalaupun dianggap pembolehannya diambil dari hadits *at-taqannu'*, sesungguhnya Nabi ﷺ tidak memakai tudung kepala kecuali jika ada kebutuhan. Atas dasar alasan ini, Ibnul Qayyim membantah hadits Anas yang mengatakan: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ الْقِنَاعَ)) "Dahulu Nabi ﷺ sering memakai *al-qina'* (tudung kepala)." Karena telah ditegaskan bahwa beliau ﷺ bersabda:

((مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.))

"Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari mereka."

Sebagaimana disebutkan secara *mu'allaq* dalam Kitab "al-Jihâd" dari hadits Ibnu Umar dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Dawud. Dan ditegaskan pula di dalam riwayat at-Tirmidzi dari hadits Anas:

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا.))

"Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang menyerupakan diri dengan selain kami."

Begitu juga ditegaskan di dalam hadits riwayat Muslim dari hadits an-Nuwwas bin Sam'an tentang kisah Dajjal:

((يَتْبَعُهُ الْيَهُودُ وَعَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ.))

"Dia akan diikuti oleh orang-orang Yahudi, dan mereka mengenakan syal *thailasan*."

Dan dalam hadits Anas disebutkan, bahwa beliau ﷺ melihat serombongan orang memakai syal Thaylasan, lalu beliau bersabda: ((كَأَنَّهُمْ يَهُود خَيْبَر)) "Penampilan mereka mirip itu dengan orang-orang Yahudi Khaibar."

Namun ada hadits yang disanggah yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dengan sanad *mursal*, yaitu:

((وُصِفَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّيْلَسَان فَقَالَ هَذَا ثَوْبٌ لَا يُؤَدِّي شُكْرَهُ.))

"Disebutkan kepada Rasulullah ﷺ tentang ciri-ciri syal *thailasan*, lalu beliau bersabda: 'Ini adalah pakaian yang tidak memenuhi rasa syukur kepada-Nya.'" Hadits ini dikeluarkan olehnya ... (Ibnu Sa'ad).[17]

Berdalil dengan kisah *thailasan* yang dipakai oleh orang-orang Yahudi hanya dibenarkan pada saat ketika pakaian itu menjadi ciri khas mereka. Sekarang ini kondisinya tidak demikian lagi, sehingga pakaian tersebut telah menjadi pakaian umum yang dibolehkan.

Ibnu Abdussalam menyebutkan pakaian seperti ini sebagai salah satu contoh *bid'ah al-mubahah* (perkara baru yang dibolehkan syariat). Boleh jadi pakaian ini telah menjadi ciri tertentu bagi suatu kaum, sehingga meninggalkannya dapat merendahkan wibawa. Sebagaimana yang diingatkan oleh para ahli fiqih, bahwa sesuatu hal bisa menjadi ciri khas ....[18] bagi suatu kaum, dan meninggalkannya bisa menjadi sebaliknya. Ibnu ar-Rif'ah membuat permisalan atas *thailasan* ini seperti pakaian orang pasaran dan orang terpelajar.

[17] Ditinggalkan kosong dalam naskah aslinya pada dua tempat ini.
[18] Ditinggalkan kosong dalam naskah aslinya pada dua tempat ini.

BAB 17

Al-Mighfar
(Pelindung Kepala Dari Besi)

١٧ - بَابُ الْمِغْفَرِ

(٥٨٠٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ((عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ)).

5808. Abu al-Walid telah menyampaikan kepada kami, Malik telah menyampaikan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Anas ﷺ, bahwa Nabi ﷺ masuk kota Makkah pada hari penaklukan kota Makkah dengan mengenakan *mighfar* di kepalanya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمِغْفَرِ] "Bab: Al-Mighfar." Kata الْمِغْفَر dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *mim*, men-*sukun*-kan *ghain*, men-*fathah*-kan *fa*, dan setelahnya huruf *ra*. Penjelasannya telah disebutkan di dalam Kitab "al-Maghâzî" (hadits no. 4286) secara lengkap berikut pembahasan hadits Anas yang disebutkan dalam bab ini.

Ibnu Baththal menyebutkan di sini bahwa sebagian orang yang serampangan mengingkari perkataan Malik dalam hadits: "Nabi ﷺ masuk kota Makkah dengan mengenakan Mighfar di kepalanya," dan mengatakan bahwa Malik tersendiri dalam meriwayatkan redaksi ini.

Dia berkata: "Riwayat yang shahih, Nabi ﷺ masuk kota Makkah dengan memakai serban berwarna hitam."

Ibnu Baththal memberi jawaban atas tuduhan tersendirinya Malik dalam meriwayatkan redaksi ini, bahwasanya dia telah menemukan hadits ini dalam kitab *Hadîts az-Zuhri* tulisan an-Nasa-i, dari riwayat al-Auza'i, dari az-Zuhri, persis seperti yang diriwayatkan oleh Malik.

Ibnu Baththal juga memberi bantahan bagi hadits lain, bahwasanya "Nabi ﷺ masuk kota Makkah dengan memakai mighfar sedangkan serban hitam dikenakan di atas mighfar."

Saya katakan, dalam penjelasan hadits ini saya telah menyebutkan bahwa belasan perawi lain selain Malik telah meriwayatkan hadits ini dari az-Zuhri. Saya telah menjelaskan semua sumbernya berikut statusnya yang kiranya tidak perlu diulangi lagi di sini. Segala puji bagi Allah.

BAB 18

Kain Burdah, Hibarah Dan Syamlah

١٨ - بَابُ الْبُرُودِ وَالْحِبَرَةِ وَالشَّمْلَةِ

وَقَالَ خَبَّابٌ شَكَوْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ.[19]

Khabbab berkata: "Kami mengadu kepada Nabi ﷺ yang ketika itu beliau sedang duduk beralaskan kain burdah miliknya."

(٥٨٠٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ ضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ)).

5809. Isma'il bin Abdullah telah menyampaikan kepada kami, dia berkata: Malik telah menyampaikan kepadaku, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik, dia berkata: "Aku berjalan

[19] Dalam naskah (ق) tertulis: بردته.

bersama Rasulullah ﷺ, ketika itu beliau memakai kain burdah Najran yang tebal bagian tepinya. Lalu seorang Arab Badui (Arab dusun) datang menemui beliau. Dia langsung menarik kain burdah Rasulullah ﷺ dengan kuat, hingga aku melihat tepi kain burdah tersebut membekas pada permukaan bahu Rasulullah ﷺ lantaran kuatnya tarikan itu. Orang Arab Badui tersebut pun lantas berkata: 'Wahai Muhammad, perintahkanlah agar aku diberi bagian dari harta Allah yang ada padamu.' Rasulullah ﷺ menoleh kepadanya lalu beliau tersenyum. Kemudian Rasulullah ﷺ menyuruh seseorang untuk memberikan bagian harta kepadanya."

(٥٨١٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ ((عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ - قَالَ سَهْلٌ: هَلْ تَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا - قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا، فَأَخَذَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَيْنَا[20] وَإِنَّهَا لَإِزَارُهُ، فَجَسَّهَا رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اكْسُنِيهَا، قَالَ: نَعَمْ. فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللهُ فِي الْمَجْلِسِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ، سَأَلْتَهَا إِيَّاهُ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلًا، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللهِ مَا سَأَلْتُهَا إِلَّا لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ. قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ)).

[20] Dalam naskah (ق) tertulis: إلينا رسول الله ﷺ.

5810. Qutaibah bin Sa'id telah menyampaikan kepada kami, Ya'qub bin Abdurrahman telah menyampaikan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata "Seorang wanita datang sambil membawa kain burdah.—Sahal berkata: 'Tahukah kamu, apa itu kain burdah?' Abu Hazm menjawab: 'Ya, kain selimut yang bagian tepinya bertenun.'—Wanita itu berkata: 'Wahai Rasulullah, Aku menenun kain selimut ini dengan tanganku sendiri agar aku bisa mengenakannya kepada engkau.' Rasulullah ﷺ segera menerima kain itu seolah butuh kepadanya. Lalu Rasulullah ﷺ keluar menemui kami ternyata kain itu beliau gunakan sebagai kain sarungnya. Kemudian salah seorang lelaki memandangi kain itu dengan seksama, lantas dia berkata: 'Kenakanlah untukku, wahai Rasulullah.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Ya.' Kemudian beliau duduk di majelis sekehendak Allah, lalu beliau kembali pulang dan melipat kain tersebut. Setelah itu beliau mengirimkannya kepada lelaki yang memintanya itu. Orang-orang berkata kepada lelaki itu: 'Alangkah beruntungnya kamu. Kamu telah memintanya dari beliau, dan kamu mengetahui beliau tidak pernah menolak seorang pun yang meminta kepadanya.' Orang itu berkata: 'Demi Allah, aku tidak memintanya melainkan untuk aku jadikan sebagai kain kafanku pada saat aku meninggal.' Sahal berkata: 'Maka kain burdah itu dijadikan sebagai kain kafannya saat dia meninggal.'"

٥٨١١ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: ((أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هِيَ سَبْعُونَ أَلْفًا، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ، فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ قَالَ: ادْعُ اللهَ لِي يَا رَسُوْلَ

اللهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ. ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ادْعُ اللهَ لِيْ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: سَبَقَكَ عُكَاشَةُ)).

5811. Abu al-Yaman telah menyampaikan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata: Sa'id bin al-Musayyab menyampaikan kepadaku, bahwa Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Ada satu rombongan dari umatku yang masuk ke Surga. Jumlah mereka tujuh puluh ribu. Wajah mereka bersinar seperti rembulan di malam purnama." Lalu Ukasyah bin Mihshan al-Asadi mengangkat kain namirah (burdah dari wol) yang dia pakai seraya berkata: "Wahai Rasulullah, doakanlah aku agar termasuk dari mereka." Beliau lantas berdoa: "Ya Allah, jadikanlah dia termasuk dari mereka." Kemudian seorang laki-laki dari Anshar bangun dan berkata: "Wahai Rasulullah, doakanlah aku agar termasuk dari mereka." Beliau bersabda: "Engkau telah didahului oleh Ukasyah."

[Hadits nomor: 5811 tercantum juga dalam hadits nomor: 6542]

(٥٨١٢) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ((عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَيُّ الثِّيَابِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: الْحِبَرَةُ)).

5812. Amr bin Ashim telah menyampaikan kepada kami, Hammam telah menyampaikan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas. Qatadah berkata: Aku bertanya kepadanya: 'Pakaian apa yang paling disukai Nabi ﷺ?' Anas menjawab: 'Kain hibarah.'"

[Hadits nomor: 5812 tercantum juga dalam hadits nomor: 5813]

(٥٨١٣) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ ((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحِبَرَةَ)).

5813. Abdullah bin Abu al-Aswad telah menyampaikan kepadaku, Mu'adz telah menyampaikan kepada kami, dia berkata: Ayahku telah menyampaikan kepadaku, dari Qatadah, dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia berkata: "Pakaian yang paling disukai Nabi ﷺ adalah kain hibarah."

(٥٨١٤) حَدَّثَنِيْ[21] أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: ((أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ)).

5814. Abu al-Yaman telah menyampaikan kepadaku, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata: Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf telah mengabarkan kepadaku, bahwa Aisyah رضي الله عنها istri Nabi ﷺ telah mengabarkan kepadanya: "Bahwa ketika Rasulullah ﷺ wafat beliau ditutupi dengan kain hibarah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْبُرُود] "Bab: Kain burdah." *Al-Burûd* adalah bentuk jamak dari بُرْدَة—dengan men-*dhammah*-kan *ba*, men-*sukun*-kan *ra*, setelahnya *dal*—.

[21] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.

Al-Jauhari berkata: "Kain berwarna hitam berbentuk persegi yang terdapat corak padanya, biasa dipakai oleh Arab Badui."

Perkataan: [وَالْحِبَر] "Dan kain hibarah." *Al-Hibar* dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *ha*, men-*fathah*-kan *ba*, setelahnya *ra*, bentuk jamak dari حِبَارَة. Penjelasannya akan disebutkan pada hadits kelima bab ini.

Perkataan: [وَالشَّمْلَة] "Kain syamlah." *Asy-Syamlah* dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf *syin* dan men-*sukun*-kan huruf *mim*, yaitu kain yang digunakan untuk berkemul atau berselimut.

SYARAH HADITS

Pada bab ini al-Bukhari membawakan enam buah hadits.

Hadits pertama:

Perkataan: [وَقَالَ خَبَّابٌ] "Dan Khabbab berkata." خَبَّاب dibaca dengan huruf *kha*, dan dua huruf *ba*, huruf *ba* yang pertama ber-*tasydid*.

Perkataan: [وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَتَهُ] "Ketika itu beliau duduk beralaskan kain burdah miliknya." Dalam riwayat al-Kusymihani: بُرْدَة لَهُ.

Kalimat ini penggalan dari hadits yang telah dibawakan secara *maushul* dalam Kitab "al-Mab'ats an-Nabawi", pada Bab: "Peristiwa Yang Dialami Nabi ﷺ Dan Para Sahabatnya dari Kaum Musyrikin Di Makkah." Penjelasannya telah dipaparkan di sana (hadits no. 3852).

Hadits kedua:

Hadits Anas tentang kisah Arab Badui yang mendatangi Nabi ﷺ. Redaksi haditsnya yang sesuai dengan judul babnya yaitu perkataan: ((حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُوْلِ اللهِ قَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ)) "Hingga aku melihat tepi kain burdah membekas di permukaan bahu Rasulullah ﷺ karena kuatnya tarikan itu." Hadits ini akan diulas di Kitab "al-Adab".

Hadits ketiga:

Hadits Sahal bin Sa'ad yang berbunyi:

((جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ - قَالَ سَهْلٌ: هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْبُرْدَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، هِيَ الشَّمْلَةُ.))

"Seorang wanita datang sambil membawa kain burdah--Sahal berkata: 'Tahukah kamu apa itu kain Burdah?' Abu Hazim menjawab: 'Ya, kain selimut.'" (Al-Hadits)

Hadits ini telah dijelaskan di dalam Kitab "al-Janâ-iz", pada Bab: "Orang yang Mempersiapkan Kain Kafannya" (hadits no. 1277).

Hadits keempat:

Hadits Abu Hurairah tentang tujuh puluh ribu orang masuk Surga tanpa hisab. Penjelasan lengkap hadits ini akan disebutkan pada Kitab "ar-Riqâq". Tujuan pencantuman hadits ini di bab ini adalah perkataan: ((يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ)) "Mengangkat kain namirah yang dia pakai." Kata نَمِرَة dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf *nun*, meng-*kasrah*-kan huruf *mim*, yaitu kain selimut yang bergaris warna-warni. Sepertinya dibuat dari kulit macan tutul, karena keduanya memiliki corak warna yang sama.

Hadits kelima:

Hadits Anas yang berbunyi: ((كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحِبَرَةَ)) "Pakaian yang paling disukai Nabi ﷺ adalah kain hibarah." Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Anas mengatakannya sebagai jawaban dari pertanyaan Qatadah kepadanya tentang pakaian Nabi ﷺ, maka sanad ini terlepas dari *tadlis* Qatadah.

Al-Jauhari mengatakan: "حِبَارَة dibaca dengan wazan عِنَابَة, yaitu kain burdah Yaman." Sementara al-Harawi berkata: "Kain yang dibordir warna-warni dan bergaris-garis."

Ad-Dawudi menjelaskan: "Warnanya hijau karena hibarah adalah pakaian penghuni Surga." Demikian yang dia katakan.

Ibnu Baththal berkata: "Hibarah termasuk jenis kain burdah Yaman, terbuat dari kapas. Kain jenis ini merupakan kain yang paling bagus di tengah-tengah mereka."

Al-Qurthubi berkata: "Dinamakan *hibarah* karena kain ini tampak indah dan bagus. *At-Tahbîr* sama artinya dengan *at-tazyîn* (menghiasi) dan *at-tahsin* (membaguskan)."

***Hadits keenam*:**

Hadits Aisyah yang berbunyi: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدِ حِبَرَةٍ)) "Ketika Rasulullah ﷺ wafat beliau ditutupi dengan kain hibarah."

Perkataan: [سُجِّيَ] "Ditutupi." سُجِّيَ—dengan men-*dhammah*-kan *sin* dan meng-*kasrah*-kan *jim* ber-*tasydid*, artinya *ghutthiya*, dengan wazan dan makna yang sama. Dikatakan, سَجَّيْتَ الْمَيِّتَ "Kamu menutupi mayat itu" yaitu ketika kamu membentangkan kain di atas mayat.

Sepertinya al-Bukhari mengisyaratkan riwayat yang datang dari Umar bin al-Khathab tentang kain hibarah. Dikeluarkan oleh Ahmad, dari jalur al-Hasan al-Bashri:

((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ حُلَلِ الْحِبَرَةِ لِأَنَّهَا تُصْبَغُ بِالْبَوْلِ فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ فَقَدْ لَبِسَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَبَسْنَاهُنَّ فِي عَهْدِهِ.))

"Bahwa Umar bin al-Khaththab hendak melarang orang bertahallul dengan kain hibarah, karena kain hibarah diwarnai dengan rendaman air seni. Lalu Ubay berkata kepadanya: 'Kamu tidak berhak melakukan itu. Kain hibarah dipakai oleh Nabi ﷺ dan kami juga memakainya pada masa beliau masih hidup.'"

Al-Hasan tidak pernah mendengar langsung dari Umar.

BAB 19

Pakaian Dan *Khamishah*

١٩ - بَابُ الْأَكْسِيَةِ وَالْخَمَائِصِ

(٥٨١٥) ، (٥٨١٦) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ((أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَا: لَمَّا نُزِلَ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا)).

5815, 5816. Yahya bin Bukair telah menyampaikan kepadaku, al-Laits telah menyampaikan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah telah mengabarkan kepadaku, bahwa Aisyah dan Abdullah bin Abbas ﷺ keduanya berkata: "Saat datang penyakit yang membawa kematian Rasulullah, beliau menutupkan pakaian *khamishah* di wajahnya. Ketika sakitnya mereda beliau membukanya dari wajahnya. Dalam kondisi seperti itu beliau bersabda: 'Semoga laknat Allah ditimpakan atas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid.' Beliau memberi peringatan atas perbuatan mereka."

٥٨١٧ [22] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ: ((عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَمِيْصَةٍ لَهُ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي، وَأْتُونِي بِأُنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ غَانِمٍ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ)).

5817. Musa bin Isma'il telah menyampaikan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad telah menyampaikan kepada kami, Ibnu Syihab telah menyampaikan kepada kami, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah shalat dengan mengenakan pakaian *khamishah* miliknya yang bercorak. Kemudian sesaat beliau melihat kepada corak tersebut (di dalam shalat). Seusai salam beliau bersabda: "Pergilah kalian membawa pakaian *khamishah* ku ini kepada Abu Jahm. Sebab pakaian ini mengganggu shalatku tadi. Dan bawakan untukku pakaian Anbijaniyah milik Abu Jahm," bin Hudzaifah bin Ghanim dari Bani Adi bin Ka'ab.

٥٨١٨ حَدَّثَنِي [23] مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: ((أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً وَإِزَارًا غَلِيظًا فَقَالَتْ [24]: قُبِضَ رُوحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَيْنِ)).

---

[22] Dalam naskah (ق) hadits ini dicantumkan setelah hadits berikutnya.
[23] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.
[24] Dalam naskah (ق) tertulis: قالت.

5818. Musaddad menyampaikan kepadaku, Isma'il menyampaikan kepada kami, Ayyub menyampaikan kepada kami, dari Humaid bin Hilal, dari Abu Burdah, dia berkata: "Aisyah pernah mengeluarkan kepada kami pakaian dan kain sarung yang tebal, lantas dia berkata: 'Ruh Nabi ﷺ diambil ketika beliau mengenakan dua kain ini.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْأَكْسِيَةِ وَالْخَمَائِصِ] "Bab: Pakaian dan *khamishah*." *Al-Khamâish* adalah jamak dari kata خَمِيْصَة—dibaca dengan huruf *kha* dan *shad*—. *Khamishah* adalah pakaian dari kain wol hitam, atau kain tenunan persegi yang memiliki corak. Pakaian tidak dinamakan *khamishah* kecuali ia memiliki corak.

SYARAH HADITS

Pada bab ini al-Bukhari membawakan empat buah hadits.

Hadits pertama dan ***kedua***:

Dari Aisyah dan Ibnu Abbas, keduanya menuturkan: [لَمَّا نُزِلَ] "Saat datang penyakit." نُزِلَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan *nun* dengan bentuk *majhul*, maksudnya datangnya kematian.

Perkataan: [طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ] "Beliau menutupkan pakaian *khamishah* di wajahnya." Yaitu beliau menutupkan pakaian *khamishah* ke atas wajahnya karena demam: فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا "Saat mereda beliau membukanya dari wajahnya." Kemudian beliau menyampaikan hadits tentang larangan menjadikan kubur sebagai masjid. Penjelasan hadits ini telah dipaparkan pada Kitab "al-Janâ-iz" (hadits no. 1330).

CATATAN PENTING

Abu Ali al-Jayyani berkata bahwa dalam riwayat Abu Muhammad al-Ashili dari Abu Ahmad al-Jurjani, dalam sanad ini, dari az-Zuhri,

disebutkan: "Dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari ayahnya, dari Aisyah dan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata." Perkataan: "Dari ayahnya" adalah kekeliruan dan merupakan kalimat tambahan. Dan ia tidak dibutuhkan (tidak ada gunanya).

Hadits ketiga:

Hadits Abu Burdah—dia adalah putra Abu Musa al-Asy'ari—dia berkata: "Aisyah penah mengeluarkan kepada kami pakaian dan kain sarung yang tebal, lalu dia berkata: 'Ruh Nabi ﷺ diambil ketika beliau mengenakan dua kain ini.'"

Hadits ini telah diulas di awal Kitab "al-Khumûs" (hadits no. 3108). Al-Bukhari menyebutkan jalur lain dari riwayat ini secara *mu'allaq*, dimana dia telah menambahkan di dalamnya ciri-ciri kain sarung dan pakaian tersebut, yaitu; "Sarung yang tebal buatan Yaman, dan pakaian dari bahan yang kalian namakan *al-mulabbadah*."

Kata *mulabbadah* adalah *isim maf'ul* dari kata *at-talbîd* (mengempal). Tsa'lab mengaakan: "Tambalan untuk menempel baju gamis disebut dengan *labdah*." Ulama yang lain berkata: "*Mulabbadah* adalah kain yang ditumpuk di atas kain lainnya hingga menjadi berlapis dan bersatu." Ad-Dawudi berkata: "*Mulabbadah* adalah baju yang sempit," tetapi tidak ada yang sependapat dengannya.

Hadits keempat:

Hadits Aisyah رضي الله عنها yang berbunyi: "Dengan mengenakan pakaian *khamishah* miliknya yang bercorak." Di akhir hadits disebutkan: "Dan bawakan untukku pakaian Anbijaniyah milik Abu Jahm bin Hudzaifah bin Ghanim dari Bani Adi bin Ka'ab."

Akhir redaksi dari hadits ini adalah perkataan Nabi ﷺ: "Pakaian anbijaniyah milik Abu Jahm." Sedangkan nasab Abu Jahm setelahnya adalah sisipan di dalam hadits, asalnya dari perkataan Ibnu Syihab. Penjelasan hadits ini telah dipaparkan secara lengkap di permulaan Kitab "ash-Shalâh" (hadits no. 373).

BAB 20

Isytimal Ash-Shamma'

٢٠ - بَابُ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ

(٥٨١٩) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ[25] حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ[26] قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَعَنْ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ وَأَنْ يَحْتَبِيَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ)).

5819. Muhammad bin Basyar telah menyampaikan kepadaku, Abdul Wahab telah menyampaikan kepada kami, Ubaidullah telah menyampaikan kepada kami, dari Khubaib, dari Hafsh bin Ashim, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Nabi ﷺ melarang transaksi dengan system *mulamasah* (wajib membeli jika ada pembeli yang menyentuh barang penjual) dan *munabadzah* (wajib membeli jika ada penjual yang melempar dagangannya ke pembeli tanpa memeriksa terlebih dahulu). Dan Nabi ﷺ melarang dari dua shalat: shalat setelah Shubuh hingga matahari meninggi dan shalat setelah Ashar hingga matahari terbenam.

---

[25] Dalam naskah (ص) tidak tertulis: Abdul Wahab telah menyampaikan kepada kami.
[26] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رضي الله عنه.

Nabi ﷺ juga melarang duduk *ihtiba'* (dengan menekuk kedua lututnya dan menempelkan ke dadanya) dengan mengenakan satu kain hingga tidak ada penutup di atas kemaluannya yang mengadah ke arah langit, dan melarang *isytimal ash-shamma'* (seseorang yang berselimut dengan bajunya dan tidak memberi celah sedikit pun, hingga jika tersingkap auratnya rawan terbuka)."

(٥٨٢٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ: ((أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ، وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَاكَ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ. وَاللِّبْسَتَانِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ - وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ - وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ)).

5820. Yahya bin Bukair telah menyampaikan kepada kami, al-Laits telah menyampaikan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dia berkata: 'Amir bin Sa'ad telah mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Sa'id al-Khudri berkata: Rasulullah ﷺ melarang memakai dua pakaian dan dua transaksi jual beli. Beliau melarang *mulamasah* dan *munabadzah* dalam jual beli.

Mulamasah ialah seseorang memegang pakaian orang lain dengan tangannya pada malam hari atau siang hari tanpa membalikkannya (memeriksanya) kecuali dengan itu. Dan *munabadzah* ialah seseorang melempar pakaiannya ke orang lain dan demikian pula sebaliknya, lalu terjadilah transaksi jual beli dengan cara itu tanpa boleh memeriksa dan juga tanpa kerelaan dari dua belah pihak. Rasulullah ﷺ melarang mengenakan dua pakaian yaitu: *Isytimalu ash-shamma'*—*Shamma'* ialah meletakkan kainnya di salah satu pundaknya dan membiarkan salah satu sisi tubuhnya terbuka tanpa penutup—, dan melarang *ihtiba* dengan sapotong kain sambil duduk, sementara kemaluannya tidak mengenakan apa-apa."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ] "Bab: Melilitkan pakaian dengan cara *shamma'*." Cara ejaan lafazh اشْتِمَال الصَّمَّاء dan penjelasan hadits Abu Sa'id pada bab ini yang berkaitan dengan *isytimalu ash-shamma'* dan *al-ihtiba* telah dijelaskan sebelumnya pada Bab: "Aurat yang Wajib Ditutupi", dalam Kitab "ash-Shalâh" (hadits no. 368).

Ada yang berpendapat tentang lafazh *isytimalu ash-shamma'* ini, yaitu seseorang mengikatkan kedua ujung kainnya di atas pundak sebelah kiri, dan sisi tubuh sebelah kiri terbuka tanpa penutup. Sehingga tampak auratnya jika tidak ada pakaian lain yang menutupi tubuhnya. Jika dia menyilangkan antara dua ujung kain yang dia gunakan untuk menyelimuti tubuhnya, maka tidak dikatakan *shamma'*.

Pembahasan tentang perselisihan seputar para perawi dari az-Zuhri tentang siapa guru yang menyampaikan hadits ini kepadanya, dan perselisihan dari al-Laits, juga telah disebutkan. Begitu juga penjelasan terkait dua jenis jual beli yang telarang ini telah dibahas dalam Kitab "al-Buyû'" (hadits no. 2144). Adapun larangan mengerjakan shalat setelah Ashar dan Shubuh, telah dijelaskan di akhir-akhir bab tentang waktu-waktu shalat dalam Kitab "ash-Shalâh" (hadits no. 589).

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَبْد الْوَهَّاب] "Abdul Wahhab." Dia adalah Abdul Wahhab bin Abdul Majid ats-Tsaqafi.

Sanad ini ditegaskan oleh al-Mizzi dalam kitab *al-Athrâf*. Dan dia berkata dalam kitab *at-Tahdzîb*: "Di sebagian naskah disebutkan: Abdul Wahhab bin Atha. Naskah ini perlu ditinjau, karena tidak diketahui ada riwayat Abdul Wahhab bin Atha dari Ubaidullah—yaitu bin Umar al-Umari. Dan tak ada seorang pun yang menyebutkan bahwa salah seorang perawi al-Bukhari bernama Abdul Wahhab bin Atha."

Abu Nu'aim mengeluarkan hadits ini di dalam kitab *al-Mustakhraj* dari riwayat Ibnu Khuzaimah: "Bandar telah menyampaikan kepada kami—dia adalah Muhammad bin Basysyar, guru al-Bukhari yang menyampaikan hadits ini padanya—: 'Abdul Wahhab menyampaikan kepada kami,'" juga tanpa menyebutkan nasabnya.

Muslim[27] telah meriwayatkan dari Muhammad bin al-Mutsanna, dari Abdul Wahhab, juga tanpa menyebutkan nasabnya. Jadi tanpa diragukan lagi, dialah Abdul Wahhab ats-Tsaqafi. Tidak lama setelah ini akan disebutkan sanad yang semisal dengannya. Dan begitu juga al-Isma'ili telah menegaskan bahwa dia adalah memang Abdul Wahhab ats-Tsaqafi.

Perkataan dalam hadits ini: ((أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ)) *fayabdu* artinya tampak dan kelihatan.

[27] Dalam naskah (ص) tidak tertulis: Muslim.

BAB 21

Duduk *Ihtiba'* Dengan Sepotong Kain

٢١ - بَابُ الِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

(٥٨٢١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ. وَعَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ)).

5821. Isma'il telah menyampaikan kepada kami, dia berkata: Malik telah menyampaikan kepadaku, dari Abu az-Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ melarang mengenakan dua jenis pakaian: Yaitu seseorang *berihtiba* dengan sepotong kain sementara kemaluannya tidak ditutupi apa pun, dan beliau melarang berselimutkan satu kain tanpa menutup salah satu sisi dari tubuhnya. Rasulullah ﷺ juga melarang transaksi *mulamasah* (wajib membeli jika ada pembeli yang menyentuh barang penjual) dan *munabadzah* (wajib membeli jika ada penjual yang melempar dagangannya ke pembeli tanpa memeriksa terlebih dahulu)."

٥٨٢٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْلَدٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ((عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ[28] أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ[29] لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ)).

5822. Muhammad telah menyampaikan kepada kami, dia berkata: Makhlad telah mengabarkan kepadaku, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata: "Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ melarang *isytimalu ash-shamma'* (seseorang berselimut dengan bajunya dan tidak memberi celah sedikit pun, hingga jika tersingkap auratnya rawan terbuka) dan seseorang yang berihtiba dengan sepotong kain tanpa menutupi kemaluannya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الِاحْتِبَاء فِي ثَوْب وَاحِد] "Bab: Duduk *ihtiba'* dengan sepotong kain." Pada bab ini al-Bukhari membawakan dua buah hadits. Penjelasan keduanya telah dipaparkan di bab tentang waktu shalat dalam Kitab "ash-Shalâh" (hadits no. 584).

Perkataan di awal sanad hadits kedua: "Muhammad menyampaikan kepada kami," tanpa menyebutkan nasabnya. Dia adalah Muhammad bin Salam. Gurunya adalah Makhlad bin Yazid.

[28] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رضي الله عنه.
[29] Dalam naskah (ق) tertulis: الثوب الواحد.

BAB 22

Khamishah Hitam

٢٢ - بَابُ الْخَمِيصَةِ السَّوْدَاءِ

(٥٨٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعِيْدِ بْنِ فُلَانٍ - هُوَ عَمْرُو[30] - بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ ((أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ قَالَتْ: أُتِيَ النَّبِيُّ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيرَةٌ فَقَالَ: مَنْ تَرَوْنَ أَنْ نَكْسُوَ هَذِهِ؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ. قَالَ: ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ، فَأُتِيَ بِهَا تُحْمَلُ، فَأَخَذَ الْخَمِيصَةَ بِيَدِهِ فَأَلْبَسَهَا وَقَالَ: أَبْلِي وَأَخْلِقِي. وَكَانَ فِيهَا عَلَمٌ أَخْضَرُ أَوْ أَصْفَرُ، فَقَالَ: يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَاهْ، وَسَنَاهْ بِالْحَبَشِيَّةِ)).

5823. Abu Nu'aim telah menyampaikan kepada kami, Ishaq bin Sa'id telah menyampaikan kepada kami, dari ayahnya; Sa'id bin Fulan —yaitu Amr—bin Sa'id bin al-Ash, dari Ummu Khalid binti Khalid, dia berkata: Bahwa Nabi ﷺ mendapat kiriman sejumlah pakaian, salah satunya *khamishah* hitam yang kecil. Lalu beliau bertanya, "Menurut kalian kepada siapa kita berikan baju ini?" Orang-orang pun terdiam. Beliau lantas berkata: "Panggilkanlah Ummu Khalid kepadaku." Kemudian dibawalah Ummu Khalid ke hadapan beliau.

[30] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: Yaitu Amr.

Nabi ﷺ mengambil *khamishah* tersebut dengan tangannya sendiri dan memakaikannya kepada Ummu Khalid. Beliau ﷺ bersabda: "Semoga tahan lama hingga Allah menggantinya dengan yang baru." Pada *khamishah* tersebut ada motif berwarna hijau atau kuning, beliau lalu berkata: "Wahai Ummu Khalid, ini bagus sekali, ini bagus sekali." Dengan menggunakan bahasa Habasyah.

(٥٨٢٤) حَدَّثَنَا[31] مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ ((عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِي: يَا أَنَسُ انْظُرْ هَذَا الْغُلَامَ فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَنِّكُهُ. فَغَدَوْتُ بِهِ، فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ حُرَيْثِيَّةٌ، وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ)).

5824. Muhammad bin al-Mutsanna telah menyampaikan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abu Adi telah menyampaikan kepadaku, dari Ibnu Aun, dari Muhammad, dari Anas رضي الله عنه, dia berkata: Ketika Ummu Sulaim melahirkan dia berkata kepadaku: "Wahai Anas, jagalah bayi kecil ini jangan sampai terjadi sesuatu kepadanya hingga engkau membawanya besok pagi menemui Nabi ﷺ agar beliau mentahniknya (mengunyahkan buah kurma kemudian dimasukkan ke dalam mulut bayi)." Keesokan harinya aku pergi membawanya menemui beliau. Ketika itu beliau tengah berada di dalam kebun mengenakan pakaian *khamishah* Khuraitsiyah sedang membuatkan tanda pada punggung binatang ternak yang diberikan kepada beliau pada hari penaklukan (Fat-hu) Makkah."

[31] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثني.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْخَمِيصَة السَّوْدَاء] "Bab: *Khamishah* hitam." Perihal *khamishah* telah diulas pada awal Kitab "ash-Shalâh" (hadits no. 373). Al-Ashmu'i berkata: "*Al-Khamâish* adalah kain rajutan atau kain wol bercorak, warnanya hitam, termasuk pakaian yang dipakai manusia."

Abu Ubaid berkata: "*Khamishah* adalah pakaian berbentuk persegi empat dan bercorak."

Ada yang mengatakan: "*Khamishah* adalah pakaian halus meskipun warnanya berbeda-beda." Ada yang mengatakan: "Tidak dinamakan *khamishah* kecuali berwarna hitam dan bercorak."

SYARAH HADITS

Pada bab ini al-Bukhari membawakan dua buah hadits:

Hadits pertama:

Perkataan: [عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ ابْنِ فُلَانٍ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ] "Dari ayahnya Sa'id bin Fulan bin Sa'id bin al-Ash." Demikian yang dikatakan al-Bukhari, dari Abu Nu'aim, dari Ishaq bin Sa'id, dari ayahnya. Ayah Sa'id disebutkan tanpa identitas yang jelas.

Abu Nu'aim mengeluarkan riwayat ini dalam kitab *al-Mustakhraj* dari jalur Abu Khaitsamah; Zuhair bin Harb, dari al-Fadhl bin Dukain —dia adalah Abu Nu'aim—: "Ishaq bin Sa'id bin Amr bin Sa'id bin al-Ash telah menyampaikan kepada kami, dari ayahnya."

Setelah beberapa bab nanti, yaitu pada Bab: "Doa Bagi Orang Yang Mengenakan Baju Baru", akan disebutkan riwayat dari Abu al-Walid dari Ishaq. Di dalamnya disebutkan nasab Ishaq sampai kepada al-Ash seperti riwayat Abu Nu'aim ini. Disebutkan juga penegasan adanya penyimakan langsung dari ayahnya dan juga penyimakan langsung Ummu Khalid. Demikian yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari Abu Nu'aim dan Abu al-Walid, keduanya dari Ishaq.

Perkataan: [عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ] "Dari Ummu Khalid binti Khalid." Dia bernama Amah—أَمَةُ dengan men-*fathah*-kan *hamzah* dan *mim* tanpa *tasydid*—diberi kuniyah dengan nama anaknya; Khalid bin az-Zubair bin al-Awwam. Dahulu az-Zubair menikahinya lalu dikaruniai dua orang putra: Khalid dan Amr bin az-Zubair.

Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Ummu Khalid dilahirkan di negeri Habasyah. Ia datang ke Madinah bersama ayahnya setelah penaklukan Khaibar, dan ia wanita yang cerdas.

Ibnu Sa'ad mengeluarkan dari jalur Abu al-Aswad al-Madani, dari Ummu Khalid, dia berkata: ((كُنْتُ مِمَّنْ أَقْرَأَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّجَاشِيِّ السَّلَامَ)) "Aku termasuk orang yang menyampaikan salam dari raja an-Najasyi kepada Nabi ﷺ."

Ayahnya adalah Khalid bin Sa'id bin al-Ash bin Umayyah. Termasuk yang paling terdahulu masuk Islam; urutan ketiga atau keempatnya. Dia wafat sebagai syahid di Syam pada masa khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq atau Umar bin al-Khaththab.

Perkataan: [أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثِيَابٍ] "Nabi ﷺ mendapat kiriman sejumlah pakaian." Saya belum mengetahui nama tempat didatangkannya barang-barang dari sana kepada Nabi yang di antaranya berupa pakaian.

Perkataan: [فَقَالَ: مَنْ تَرَوْنَ أَنْ نَكْسُوَ هَذِهِ؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ] "Beliau bertanya: 'Menurut kalian kepada siapa kita berikan baju ini?' Orang-orang pun terdiam." Saya juga belum menemukan siapa nama-nama mereka.

Perkataan: [فَأُتِيَ بِهَا تُحْمَلُ] "Kemudian dibawalah Ummu Khalid ke hadapan beliau." Demikian redaksi yang disebutkan, di dalamnya terdapat *iltifât* dan *tajrîd*. Disebutkan di dalam riwayat Abul Walid: "Aku lalu dibawa kepada Nabi ﷺ." Kalimat ini mengisyaratkan usianya yang masih kecil kala itu. Tetapi mungkin saja dia sudah *mumayyiz*.

Disebutkan di awal riwayat Sufyan bin Uyainah dalam Bab: "Hijrah ke Habasyah": "Aku datang dari negeri Habasyah ketika aku seorang gadis kecil."

Sementara disebutkan dalam riwayat Khalid bin Sa'id dengan lafazh: ((أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي وَعَلَيَّ قَمِيصٌ أَصْفَرُ)) "Aku datang kepada Rasulullah ﷺ bersama ayahku, dan aku mengenakan baju gamis berwarna kuning." Tidak ada pertentangan dalam riwayat ini, karena boleh jadi ketika Nabi ﷺ memanggilnya, dia datang bersama ayahnya.

Perkataan: [فَأَلْبَسَهَا] "Lalu memakaikannya kepada Ummu Khalid." Dalam riwayat Abul Walid disebutkan dengan lafazh: ((فَأَلْبَسَنِيهَا)) dengan metode *iltifât* dan *tajrîd* seperti yang telah disebutkan.

Perkataan: [قَالَ أَبْلِي وَأَخْلِقِي] "Beliau bersabda: 'Semoga tahan lama hingga Allah menggantinya dengan yang baru.'" Dalam riwayat Abul Walid disebutkan: وَقَالَ dengan tambahan huruf *wawu* sebelum kata قَالَ. Perkataan: أَبْلِي dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf *hamzah*, men-*sukun*-kan *ba*, dan meng-*kasrah*-kan huruf *lam*, adalah perintah untuk membuat usang. Demikian pula perkataan: أَخْلِقِي dilafalkan dengan huruf *kha* dan *qaf*, adalah perintah untuk membuat lapuk. Keduanya memiliki makna yang sama.

Orang Arab biasa menggunakan ungkapan ini dengan tujuan mendoakan kelanggengan terhadap orang yang didoakan. Maksudnya, usianya panjang higgga pakaiannya menjadi usang dan lapuk.

Al-Khalil berkata: "أَبْلِي dan أَخْلِقِي artinya hiduplah dan buatlah bajumu usang dan tamballah ia. Dikatakan, أَخْلَقْتَ الثَّوْبَ artinya kamu menjadikan baju itu lusuh dan berjahit."

Disebutkan dalam riwayat Abu Zaid al-Marwazi dari al-Farabri dengan lafazh: وَأَخْلِفِي dengan huruf *fa*. Lafazh ini lebih tepat daripada dengan huruf *qaf*.

Lafazh yang pertama memiliki makna penekanan, sebab *iblâ'* dan *ikhlâq* memiliki arti yang sama. Hanya saja kedua kata ini boleh di *athaf* karena lafazhnya berbeda meskipun maknanya sama. Adapun lafazh yang kedua memiliki tambahan makna, yaitu jika kamu telah membuatnya lusuh maka kamu menggantinya dengan yang lain.

Tetapi berdasarkan pendapat al-Khalil, lafazh pertama dengan huruf *qaf* tidak bermakna penekanan. Walaupun demikian lafazh dengan huruf *fa* itu lebih tepat. Lafazh ini dikuatkan dengan riwayat yang dikeluarkan Abu Dawud dengan sanad shahih, dari Abu Nadhrah, dia berkata:

((كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبِسَ أَحَدُهُمْ ثَوْبًا جَدِيدًا قِيلَ لَهُ تُبْلِي وَيُخْلِفُ اللهُ.))

"Dahulu apabila salah seorang Sahabat Rasulullah ﷺ memakai baju baru, maka dikatakan kepadanya: Pakailah sampai usang dan Allah menggantinya untukmu."

Disebutkan dalam riwayat Abul Walid dengan lafazh: ((أَبْلِي وَأَخْلِقِي)) sebanyak dua kali.

Perkataan: [وَكَانَ فِيهَا عَلَمٌ أَخْضَرُ أَوْ أَصْفَرُ] "Pada *khamishah* tersebut terdapat corak berwarna hijau atau kuning." Disebutkan dalam riwayat Abu an-Nadhr, dari Ishaq bin Sa'id yang dikeluarkan Abu Dawud: "merah," sebagai ganti: "hijau." Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Sa'ad.

Perkataan: [فَقَالَ: يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَاهْ، وَسَنَاهْ بِالْحَبَشِيَّةِ] "Beliau pun berkata: 'Wahai Ummu Khalid, ini bagus sekali, ini bagus sekali.' Dengan menggunakan bahasa Habasyah." Demikian yang tercantum dalam riwayat ini. Lafazh سَنَاهْ adalah bahasa Habasyah, dan beliau tidak mengucapkannya dengan bahasa Arab. Dalam riwayat Abul Walid: "Beliau melihat corak *khamishah* itu dan menunjuk dengan tangannya kepadaku seraya berkata: 'Wahai Ummu Khalid, ini *sanâ*. Wahai Ummu Khalid, ini *sanâ*.' *Sanâ* dalam bahasa Habasyah artinya bagus."

Disebutkan dalam riwayat Khalid bin Sa'id yang telah dibahas dalam Kitab "al-Jihâd": "Beliau berkata: '*Sanâh, sanâh*.' Dalam bahasa Habasyah artinya bagus." Ejaan lafazh ini berserta penjelasannya sudah diterangkan di sana.

Disebutkan dalam riwayat Sufyan bin Uyainah: "Beliau bersabda: '*Sanâh, sanâh.*' Al-Humaidi berkata: 'Yaitu bagus bagus.'" Sebelumnya telah disebutkan dalam Kitab "al-Jihâd" bahwa Ibnul Mubarak juga menafsirkannya seperti itu. Di dalam riwayat Ibnu Sa'ad terdapat penegasan bahwa penafsiran itu berasal dari Ummu Khalid.

Sementara dalam riwayat Khalid bin Sa'id dalam Kitab "al-Jihâd" ada tambahan: ((وَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ فَزَبَرَنِي أَبِي)) "Lalu aku memainkan cincin kenabian beliau, lalu ayahku melarangku." Penjelasan lebih lanjut berserta uraian tentang kandungan hadits akan disebutkan dalam Kitab "al-Adab", *insya Allah.*

Hadits kedua: Hadits Anas.

Perkataan: [عَنِ ابْنِ عَوْنٍ] "Dari Ibnu Aun." Dia bernama Abdullah. Muhammad di sini adalah Ibnu Sirin. Semua perawi sanad ini adalah penduduk Bashrah. Sanad ini telah saya singgung pada akhir Bab: "Memberi Nama Anak Yang Baru Lahir", dalam Kitab "al-'Aqîqah" (hadits no. 5467). Dan hadits Anas tentang memberi nama anak yang baru lahir dan mentahniknya telah disebutkan pada Kitab "az-Zakâh" dari jalur Ishaq bin Abu Thalhah. Saya juga telah menyebutkan jalur lain bagi hadits ini, dari Ishaq, dengan redaksi yang lebih sempurna, dalam Kitab "al-Janâ-iz" (hadits no. 1301).

Perkataan: [وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ حُرَيْثِيَّةٌ] "Mengenakan pakaian *khamishah* Khuraitsiyah." Huraitsiyah dibaca dengan huruf *ha*, lalu huruf *ra* dan huruf *tsa* dalam bentuk *tashghir*, dan di akhirnya huruf *ha ta'nits*.

Iyadh berkata: "Demikian yang disebutkan para perawi al-Bukhari. Pakaian ini dinisbatkan kepada Huraits, seorang lelaki dari suku Qudha'ah. Dalam riwayat Ibnus Sakan disebutkan dengan lafazh خَيْبَرِيَّة yaitu dengan huruf *kha* dan huruf *ba*, nisbat kepada Khaibar nama kota yang sudah dikenal." Iyadh melanjutkan: "Para perawi Muslim berbeda pendapat dalam meriwayatkan lafazh ini. Ada yang mengatakan seperti yang pertama yaitu: حُرَيْثِيَّة. Sebagian mereka mengatakan seperti yang pertama, namun dengan huruf *wawu* sebagai ganti huruf *ra* (حُوَيْثِيَّة), namun lafazh ini tidak ada maknanya.

Sebagian lagi mengatakan: جَوْنِيَّة dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf *jim* dan men-*sukun*-kan huruf *wawu*, setelahnya huruf *nun*, nisbah kepada Bani al-Jaun atau nisbat kepada warnanya: Hitam atau merah atau putih. Karena orang Arab menyebut warna-warna ini dengan sebutan Jaun. Sebagian mereka mentasghirnya جُوَيْنِيَّة, dan sebagian lain men-*dhammah*-kan huruf *ha* di awal حُوْنِيَّة dan harakat yang lainnya sama, lafazh ini juga tidak ada maknanya.

Sebagian mereka mengatakan seperti lafazh pertama tetapi dengan huruf *ta*, حُوَيْتِيَّة nisbat kepada *al-huwait*. Ada yang mengatakan *huwait* adalah nama kabilah.

Ada yang mengatakan: "Disamakan dengan ikan paus (*al-hût*) karena garis-garis yang membentang padanya seperti yang terdapat pada tubuh ikan paus."

Saya katakan, lafazh yang sesuai dengan judul bab dari semua lafazh ini adalah الْجَوْنِيَّة dengan huruf *jim* dan *nun*, karena riwayat yang masyhur menyebutkan pakaian ini berwarna hitam. Meskipun dalam hadits bab disebutkan dengan lafazh: الْحُرَيْثِيَّة. Karena jalur-jalur periwayatan hadits saling menjelaskan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi pakaian ini berwarna hitam, yaitu dinisbatkan kepada pembuatnya.

Abu Dawud, an-Nasa-i dan al-Hakim telah mengeluarkan dari hadits Aisyah:

((أَنَّهَا صَنَعَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةً مِنْ صُوفٍ سَوْدَاءَ فَلَبِسَهَا.))

"Bahwasanya dia membuatkan jubah dari kain wol hitam untuk Rasulullah ﷺ, lalu beliau memakainya."

Disebutkan di dalam kitab *an-Nihâyah*: "Lafazh yang benar dan masyhur adalah Juniyah—dengan huruf *jim* dan *nun*—artinya hitam. Adapun lafazh Huraitsiyah: "Saya tidak mengetahuinya. Karena sejauh pencarian yang saya lakukan, saya tidak menemukan maknanya."

Dalam sebuah riwayat disebutkan dengan lafazh حَوْتَكِيَّة, mungkin nisbat kepada *kependekan*, karena *al-hautaki* adalah seorang lelaki yang pendek langkah kakinya. Atau nisbat kepada seorang lelaki yang bernama Hautak.

An-Nawawi berkata: "Seluruh perawi al-Bukhari menyebutkan dengan lafazh حَوْنَبِيَّة—dengan men-*fathah*-kan *ha*, men-*sukun*-kan *wawu*, men-*fathah*-kan *nun*, setelahnya *ba*, lalu *ya* ber-*tasydid*. Sebagiannya membaca خُوَيْتِيَّة dengan men-*dhammah*-kan *kha*, men-*fathah*-kan *wawu*, men-*sukun*-kan huruf *ya*, setelahnya huruf *tsa*." Kemudian an-Nawawi menyebutkan lafazh-lafazh seperti yang disebutkan di atas.

Dinukil dari (Ibnut Tin) penulis kitab *at-Tahrîr*, syarah atas kitab *Shahîh Muslim*, lafazh: حَوْتِيَّة nisbah kepada *al-haut*, yaitu nama sebuah qabilah atau nama sebuah tempat.

Kemudian al-Qadhi Iyadh menjelaskan dalam kitab *al-Masyâriq*: "Semua riwayat-riwayat ini keliru, kecuali lafazh الْجَوْنِيَّة, yaitu dengan huruf *jim* dan *nun*, nisbat kepada Bani al-Jaun, sebuah kabilah dari suku al-Azdi. Atau nisbat kepada warnanya, yaitu hitam. Jika tidak, maka lafazh yang benar: الْحُرَيْثِيَّة, yaitu dengan huruf *ra* dan *tsa*."

Disebutkan dalam naskah ash-Shaghani dalam kitab *al-Hasyiyah*, tentang lafazh *huraitsiyah*: "Lafazh ini keliru, yang benar adalah *hautakiyah*." Demikian yang disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili, artinya pakaian yang pendek seperti pakaian syamlah. Riwayat lain yang menyebutkan dengan lafazh ini adalah hadits Irbad bin Sariyah: ((كَانَ يَخْرُجُ عَلَيْنَا فِي الصُّفَّةِ وَعَلَيْهِ حَوْتَكِيَّةٌ)) "Nabi ﷺ keluar menemui kami di Shuffah dengan mengenakan pakaian *hautakiyah*."

BAB 23

Pakaian Berwarna Hijau

٢٣ - بَابُ ثِيَابِ الْخُضْرِ

(٥٨٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ: ((أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيرِ الْقُرَظِيُّ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ، فَشَكَتْ إِلَيْهَا، وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا. فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ - وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا - قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا. قَالَ: وَسَمِعَ أَنَّهَا قَدْ أَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا، قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ، إِلَّا أَنَّ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِأَغْنَى عَنِّي مِنْ هَذِهِ - وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهَا - فَقَالَ: كَذَبَتْ وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي لَأَنْفُضُهَا نَفْضَ الْأَدِيمِ، وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ تُرِيدُ رِفَاعَةَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: فَإِنْ كَانَ ذَلِكِ لَمْ تَحِلِّي لَهُ أَوْ لَمْ تَصْلُحِي لَهُ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ. قَالَ: وَأَبْصَرَ مَعَهُ ابْنَيْنِ لَهُ فَقَالَ: بَنُوكَ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: هَذَا الَّذِي تَزْعُمِينَ مَا تَزْعُمِينَ؟ فَوَاللهِ لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ)).

5825. Muhammad bin Basyar telah menyampaikan kepada kami, Abdul Wahhab telah menyampaikan kepada kami, Ayyub telah mengabarkan kepada kami, dari Ikrimah, bahwa Rifa'ah menceraikan istrinya, lalu wanita itu dinikahi oleh Abdurrahman bin az-Zubair al-Quradzi. Aisyah berkata: "Saat itu mantan istri Rifa'ah memakai kerudung hijau, dia mengadukan permasalahannya kepada Aisyah. Mantan istri Rifa'ah itu memperlihatkan bekas hijau (lebam) di kulitnya. Ketika Rasulullah ﷺ datang—dan para wanita saling membela satu sama lainnya—Aisyah berkata: "Aku belum pernah melihat seperti yang dialami wanita mukminah lainnya, sungguh kulitnya jauh lebih hijau daripada bajunya." Ikrimah berkata: "Sementara suaminya telah mendengar bahwa wanita itu datang kepada Rasulullah ﷺ. Maka datanglah Abdurrahman (bin az-Zubair) bersama dua orang anaknya dari istri yang lain. Mantan istri Rifa'ah itu berkata: 'Demi Allah, aku tidak melakukan dosa apa pun kepada dirinya. Hanya saja miliknya itu (kejantanannya) tidak lebih bagiku kecuali hanya seperti ini —sambil memegang ujung kainnya—.' Abdurrahman berkata: 'Demi Allah, dia bohong wahai Rasulullah. Sesungguhnya aku melahapnya dengan mudah (dapat memuaskannya). Tetapi dia berbuat *nusyuz* (membangkang terhadap perintah suami) karena dia ingin kembali kepada Rifa'ah.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Apabila seperti itu, maka kamu tidak halal bagi Rifa'ah atau tidak sah bagi Rifa'ah hingga dia (Abdurrahman) merasakan madumu." Ikrimah berkata: "Lalu Rasulullah ﷺ melihat kedua anaknya, beliau lalu berkata: 'Apakah mereka semua anak-anakmu?' Abdurrahman menjawab: 'Ya.' Beliau lantas berkata kepada wanita itu: 'Inikah yang kamu tuduhkan? Demi Allah, mereka (anak-anak Abdurrahman) lebih mirip dengan ayahnya daripada burung gagak dengan gagak lainnya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الثِّيَابِ الْخُضْرِ] "Bab: Baju berwarna hijau." Demikian yang tercantum dalam riwayat al-Kusymihani. Adapun dalam riwayat al-Mustamli dan as-Sarakhsi: ثِيَابُ الْخُضْرِ, seperti kalimat: مَسْجِدُ الْجَامِعِ.

Ibnu Baththal berkata: "Baju berwarna hijau termasuk pakaian penghuni Surga. Cukuplah itu sebagai kemuliaan bagi warna hijau."

Saya katakan, Abu Dawud mengeluarkan dari hadits Abu Rimtsah (رِمْثَةَ) bahwa dia melihat Nabi ﷺ memakai dua kain burdah hijau.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ] "Muhammad bin Basyar telah menyampaikan kepada kami, Abdul Wahhab telah menyampaikan kepada kami." Dia adalah Abdul Wahhab ats-Tsaqafi, sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Isma'ili.

Perkataan: [عَنْ عِكْرِمَةَ] "Dari Ikrimah." Dalam riwayat Abu Ya'la disebutkan: "Suwaid bin Sa'id telah menyampaikan kepada kami, Abdul Wahhab ats-Tsaqafi menyampaikan kepada kami," dengan sanadnya sendiri dan dia menambahkan: "Dari Ibnu Abbas."

Perkataan:

[أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَه فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ الزَّبِيْر الْقُرَظِيّ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ فَشَكَتْ إِلَيْهَا]

"Bahwa Rifa'ah menceraikan istrinya, lalu wanita itu dinikahi oleh Abdurrahman bin az-Zabir al-Quradzi. Aisyah berkata: 'Ketika itu mantan istri Rifa'ah mengenakan kerudung hijau.' Dia mengadukan permasalahannya kepada Aisyah." Yaitu mengadu kepada Aisyah. Dalam redaksi kalimat ini terdapat *iltifât* dan *tajrîd*. Perkataan: "Aisyah berkata" mengandung penjelasan bagi kekeliruan riwayat Suwaid, bahwa hadits ini dari riwayat Ikrimah, dari Aisyah.

Perkataan: [وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا] "Para wanita saling membantu satu sama lainnya." Kalimat ini adalah sisipan di tengah hadits. Kalimat ini berasal dari perkataan Ikrimah. Wuhaib bin Khalid menyebutkannya seperti itu secara jelas dari riwayatnya dari Ayyub. Dia berkata setelah perkataan: "Sungguh kulitnya jauh lebih hijau daripada kerudungnya": "Ikrimah berkata: 'Dan para wanita saling membantu satu sama lain.'"

Kami membawakan riwayat ini di dalam *Fawâ-id* Abu Amr bin as-Sammak, dari jalur Affan, dari Wuhaib. Al-Karmani berkata: "Sebab kulitnya menghijau bisa jadi karena sangat kurusnya, atau karena pukulan suaminya." Saya katakan, redaksi kisahnya menguatkan kemungkinan yang kedua.

Perkataan: [قَالَ وَسَمِعَ أَنَّهَا قَدْ أَتَتْ] "Ikrimah berkata: 'Sementara suaminya telah mendengar bahwa wanita itu datang kepada Rasulullah ﷺ.'" Dalam riwayat Wuhaib disebutkan dengan lafazh: ((قَالَ: فَسَمِعَ بِذَلِكَ زَوْجُهَا)).

Perkataan: [وَمَعَهُ ابْنَانِ] "Bersama dua orang putranya." Saya belum menemukan siapa nama kedua putranya ini. Disebutkan dalam riwayat Wuhaib dengan lafazh: ((بِنُونٍ لَهُ)).

Perkataan: [لَمْ تَحِلِّي أَوْ لَمْ تَصْلُحِي لَهُ] "Kamu tidak halal bagi Rifa'ah atau tidak sah bagi Rifa'ah." Demikian yang disebutkan dengan nada ragu-ragu. Dan keraguan ini dari perawi hadits. Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((لَا تَحِلِّينَ لَهُ وَلَا تَصْلُحِينَ لَهُ)). Al-Karmani mengatakan: Disebutkan dalam sebagian riwayat dengan lafazh: ((لَمْ تَحِلِّينَ)), kemudian al-Karmani memberikan penjelasannya.

Dari jawaban Nabi ﷺ dapat diketahui bentuk penggabungan antara perkataan wanita itu: "Hanya saja miliknya itu tidak lebih bagiku kecuali hanya seperti ujung kain," dengan sabda Nabi ﷺ: "Hingga kamu merasakan madunya." Kesimpulannya, Nabi ﷺ menolak pengaduan wanita itu. *Pertama*, dari sisi kejujuran suaminya yang mengaku dapat menyetubuhi istrinya dengan mudah. *Kedua*, dari sisi bukti yang dia bawa untuk menunjukkan kejujurannya yaitu dua orang putranya yang ikut serta bersamanya.

Perkataan: [وَأَبْصَرَ مَعَهُ اِبْنَيْنِ لَهُ فَقَالَ: بَنُوكَ هَؤُلَاءِ] "Lalu Rasulullah ﷺ melihat kedua anaknya, beliau pun bersabda: 'Apakah mereka semua anak-anakmu?'" Kalimat ini menunjukkan bolehnya mengungkapkan dengan lafazh yang menunjukkan jamak untuk menyebutkan dua orang. Tetapi dalam riwayat Wuhaib benar-benar disebutkan dengan redaksi jamak: بَنُونَ لَهُ (membawa serta anak-anaknya).

Perkataan: [تَزْعُمِينَ مَا تَزْعُمِينَ] "Inikah yang kamu tuduhkan." Dalam riwayat Wuhaib disebutkan dengan lafazh: ((هَذَا الَّذِي تَزْعُمِينَ أَنَّهُ كَذَا وَكَذَا)) "Inikah yang kamu tuduhkan dia seperti ini dan itu." Kalimat ini adalah kinayah bagi tuduhannya kepada suaminya bahwa suaminya seorang impoten.

Pembahasan mengenai kisah Rifa'ah dan istrinya telah disebutkan dalam Kitab "ath-Thalâq" (hadits no. 5260 dan 5317).

Perkataan: [لَأَنْفُضُهَا نَفْضَ الْأَدِيمِ] "Sesungguhnya aku melahapnya dengan mudah (dapat memuaskannya)." Perkataan ini adalah *kinayah* yang sangat jelas tentang kemampuan Abdurrahman bin az-Zubair bersetubuh. Kalimat ini menanamkan pesan yang jelas di dalam benak. Sebab seorang yang mengibaskan kulit butuh kekuatan lengan dan memeganginya dalam waktu yang lama.

Ad-Dawudi berkata: "Bisa jadi wanita itu menyamakan kemaluan suaminya dengan ujung kain karena kelenturannya dan tidak dapat bergerak-gerak. Meskipun sedang ereksi tidak keras terbentang. Kemungkinan juga wanita itu menyebutnya seperti itu karena fisiknya yang kurus. Atau dia mensifatinya seperti itu jika dibandingkan dengan milik suaminya yang pertama."

Ad-Dawudi berkata: "Karena itulah dianjurkan menikahi perawan. Sebab gadis perawan mengira semua lelaki sama saja, tidak seperti janda."

BAB 24

Pakaian Berwarna Putih

٢٤ - بَابُ الثِّيَابِ الْبِيضِ

(٥٨٢٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ: ((رَأَيْتُ بِشِمَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَمِينِهِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ يَوْمَ أُحُدٍ، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ)).

5826. Ishaq bin Ibrahim al-Hanzhali telah menyampaikan kepada kami, Muhammad bin Bisyr telah mengabarkan kepada kami, Mis'ar telah menyampaikan kepada kami dari Sa'ad bin Ibrahim dari ayahnya dari Sa'ad, dia berkata: "Aku melihat di samping kanan dan kiri Nabi ﷺ dua orang laki-laki yang mengenakan pakaian serba putih pada waktu Perang Uhud. Aku tidak pernah melihat keduanya sebelum itu dan tidak pula sesudahnya."

(٥٨٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيْلِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ: ((أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ وَهُوَ نَائِمٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدْ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ. قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ. وَكَانَ أَبُو ذَرٍّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ قَبْلَهُ إِذَا تَابَ وَنَدِمَ وَقَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، غُفِرَ لَهُ)).

5827. Abu Ma'mar telah menyampaikan kepada kami, Abdul Warits telah menyampaikan kepada kami, dari al-Husain, dari Abdullah bin Buraidah, dari Yahya bin Ya'mar dia menyampaikan kepadanya, bahwa Abu Aswad ad-Diliy menyampaikan kepadanya, bahwa Abu Dzar telah menceritakan kepadanya, dia berkata: Aku datang menemui Nabi ﷺ, ternyata beliau sedang tidur sambil mengenakan baju putih. Kemudian aku datang kembali dan beliau sudah terbangun. Beliau bersabda: "Tidaklah seorang hamba mengucapkan: '*Lâ ilâha illallâh*' kemudian dia mati di atas keyakinan itu, melainkan dia akan masuk ke dalam Surga." Aku bertanya: "Walaupun dia berzina dan mencuri?" Beliau menjawab: "Walaupun dia pernah berzina dan mencuri." Aku bertanya: "Walaupun dia berzina dan mencuri?" Beliau menjawab: "Walaupun dia pernah berzina dan mencuri." Aku bertanya: "Walaupun dia berzina dan mencuri?" Beliau menjawab: "Walaupun dia pernah berzina dan mencuri, walaupun sepertinya Abu Dzar kurang puas." Apabila Abu Dzar menyampaikan hadits ini, maka dia akan mengatakan: "Walaupun sepertinya Abu Dzar kurang puas."

Abu Abdillah mengatakan: "Ini berlaku ketika seorang hamba meninggal dunia atau sebelum meninggal dunia, dia bertaubat dan menyesali perbuatannya serta mengucapkan: '*Lâ ilâha illallâh*', maka dosa-dosanya akan diampuni."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الثِّيَابِ الْبِيضِ] "Bab: Baju berwarna putih." Sepertinya tidak ada hadits shahih yang sesuai dengan syarat al-Bukhari yang menyebutkan dengan jelas tentang memakai baju putih. Sehingga al-Bukhari merasa cukup dengan menyebutkan dua hadits di atas ini.

Ahmad dan para penulis kitab *as-Sunan*, dan dinyatakan shahih oleh al-Hakim, dari hadits Samurah secara *marfu'*, menyebutkan:

((عَلَيْكُمْ بِالثِّيَابِ الْبِيضِ فَالْبَسُوهَا فَإِنَّهَا أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ.))

"Hendaklah kalian memakai pakaian berwarna putih. Pakailah pakaian berwarna putih karena ia lebih baik dan lebih suci, dan kafanilah orang yang meninggal dari kalian dengan kain putih."

Ahmad dan para penulis *as-Sunan* kecuali an-Nasa-i, dinyatakan shahih oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dari hadits Ibnu Abbas dengan makna yang sama, disebutkan di dalamnya: ((فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ)) "Sesungguhnya itu termasuk pakaian kalian yang terbaik."

SYARAH HADITS

Hadits pertama:

Hadits Sa'ad bin Abu Waqqash. Hadits ini telah disebutkan pada Bab: "Perang Uhud" (hadits no. 4054). Di sana disebutkan nama kedua lelaki berbaju putih itu, keduanya adalah Jibril dan Mikail. Tidak benar orang yang mengatakan bahwa salah satunya adalah Israfil.

Hadits kedua:

Perkataan: [عَنِ الْحُسَيْنِ] "Dari al-Husain." Dia adalah Ibnu Dzakwan al-Mu'allim al-Bashri.

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ] "Dari Abdullah bin Buraidah." Yaitu Ibnul Hushaib al-Aslami, dia adalah seorang Tabi'in. Gurunya juga

seorang Tabi'in, hanya saja usianya lebih tua darinya. Abu al-Aswad juga Tabi'in senior, ketika Nabi ﷺ masih hidup dia sudah dewasa.

Perkataan: [أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ] "Saya datang menemui Nabi ﷺ, ternyata beliau memakai baju putih." Inilah penggalan redaksi hadits yang selaras dengan judul babnya. Sedangkan sisanya berkaitan dengan Kitab "ar-Riqâq". Al-Bukhari juga menyebutkan hadits ini dalam Kitab "ar-Riqâq" dari jalur lain secara lengkap. Penjelasan hadits ini akan dipaparkan di sana *insya Allah*, berserta faidah penyebutan warna baju Nabi ﷺ.

Perkataan: [أَتَيْتُهُ وَهُوَ نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ] "Aku datang menemui Nabi ﷺ ketika beliau sedang tidur kemudian aku datang kembali dan beliau sudah terbangun." Ini mengisyaratkan bahwa Abu Dzar mengingat perihal kisah tersebut dengan baik guna menunjukkan kekuatan hafalannya terkait hadits ini.

Perkataan: [وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ] "Walaupun sepertinya Abu Dzar kurang puas." Huruf *ghain* pada lafazh رَغِمَ boleh dibaca *fathah* atau *kasrah*, artinya ketundukan. Seolah dia menempel dengan *ar-righâm*, yaitu tanah.

Perkataan: "Abu Abdillah mengatakan" dia adalah al-Bukhari.

Perkataan: [هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ قَبْلَهُ إِذَا تَابَ] "Ini berlaku ketika seorang hamba menjelang kematian atau sebelum kematian, dia bertaubat." Yaitu bertaubat dari kekafiran.

Perkataan: [وَنَدِمَ] "Dan menyesali perbuatannya." Maksud al-Bukhari di sini adalah menjelaskan sabda Nabi ﷺ: "Tidaklah seorang hamba mengucapkan: '*Lâ ilâha illallâh*' kemudian dia mati di atas keyakinan itu, melainkan dia akan masuk ke dalam Surga."

Kesimpulan dari penjelasan al-Bukhari adalah bahwa hadits ini berkaitan dengan orang yang mentauhidkan Allah dan mati di atas keyakinan itu dalam keadaan bertaubat dari dosa-dosa yang telah disebutkan dalam hadits. Berdasarkan hadits ini, dia dijanjikan akan dimasukkan ke dalam Surga secara langsung.

Dosa-dosa yang diampuni adalah yang berkaitan dengan hak Allah, menurut kesepakatan Ahlus Sunnah. Adapun dosa yang berkaitan dengan hak hamba maka disyaratkan kepadanya mengembalikan hak tersebut, menurut mayoritas ulama. Ada yang berpendapat, bahkan dia juga mendapat ampunan seperti pendapat yang pertama. Allah akan memberi pahala bagi pelaku kebenaran sekehendak-Nya. Adapun yang amalannya bercampur dosa seperti yang disebutkan dan mati tanpa sempat bertaubat, maka menurut zhahir hadits dia juga mendapat ampunan. Namun menurut madzhab Ahlus Sunnah, orang seperti ini berada di bawah *masyi'ah* Allah (kehendak Allah). Hal ini ditunjukkan dalam hadits Ubadah bin Shamit yang telah disebutkan dalam Kitab "al-Iman" (hadits no. 18), karena disebutkan di dalamnya: ((وَمَنْ أَتَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ يُعَاقَبْ بِهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ)) "Barang siapa melakukan suatu dosa dari amalannya itu, lalu tidak dihukum (semasa di dunia) sebab dosa tersebut, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Jika Allah berkehendak Allah akan menyiksanya, jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya."

Riwayat yang disertai penafsiran tentu lebih didahulukan daripada riwayat yang tidak disertai penafsiran (*mubham*). Kedua riwayat ini membantah para ahli bid'ah dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah yang mengatakan, seorang yang mati dalam keadaan pernah melakukan dosa besar dan belum bertaubat akan kekal di dalam Neraka. Semoga Allah melindungi kita dari kekekalan di dalam Neraka dengan karunia dan kemurahan-Nya.

Ibnut Tin menukil dari ad-Dawudi bahwa perkataan al-Bukhari tidak sesuai dengan zhahir hadits. Sebab, sekiranya taubat menjadi syarat, tentunya Nabi ﷺ tidak mengatakan: "Meskipun dia pernah berzina dan mencuri." Ad-Dawudi berkata: "Jadi menurut hadits ini, dia akan masuk ke Surga baik secara langsung ataupun setelah itu. *Wallâhu a'lam.*"

BAB 25

Memakai Sutra Bagi Kaum Pria, Dan kadar Yang Dibolehkan Untuk Mamakainya

٢٥ - بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَافْتِرَاشِهِ لِلرِّجَالِ، وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ

(٥٨٢٨) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ قَالَ: ((أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ. قَالَ فِيمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْأَعْلَامَ)).

5828. Adam telah menyampaikan kepada kami, Syu'bah telah menyampaikan kepada kami, Qatadah telah menyampaikan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Utsman an-Nahdi berkata: "Datang kepada kami sepucuk surat dari Umar ketika kami tengah bersama Utbah bin Farqad di Adzarbaijan, bahwa Rasulullah ﷺ melarang memakai kain sutra melainkan seukuran ini. Beliau ﷺ mengisyaratkan dengan kedua jarinya yang berada di sebelah ibu jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah." Dia (Abu Utsman) mengatakan: "Sepengetahuan kami maksudnya adalah sebagai corak (pelisir baju)."

[Hadits nomor: 5828 tercantum juga dalam hadits nomor: 5829, 5830, 5834, 5835]

٥٨٢٩ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: ((كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا، وَصَفَّ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْبَعَيْهِ، وَرَفَعَ زُهَيْرٌ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ)).

5829. Ahmad bin Yunus telah menyampaikan kepada kami, Zuhair telah menyampaikan kepada kami, Ashim telah menyampaikan kepada kami, dari Abu Utsman, dia berkata: "Umar pernah mengirim surat kepada kami ketika kami berada di Adzarbaijan, bahwa Nabi ﷺ melarang memakai kain sutra kecuali seukuran ini, dan Nabi ﷺ memberi isyarat kepada kami dengan kedua jarinya. Lalu Zuhair mengangkat jari telunjuk dan jari tengahnya."

٥٨٣٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُلْبَسُ الْحَرِيرُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لَمْ يُلْبَسْ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْآخِرَةِ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ - وَأَشَارَ أَبُو عُثْمَانَ بِإِصْبَعَيْهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى)).[32]

[32] Dalam naskah (ق) tertulis: وَأَشَارَ ... وَالْوُسْطَى "Dan Abu Utsman mengisyaratkan ... dan jari tengahnya," sebelum perkataan: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ "Al-Hasan telah menyampaikan kepada kami."

5830. Musaddad telah menyampaikan kepada kami, Yahya telah menyampaikan kepada kami, dari at-Taimi, dari Abu Utsman, dia berkata: "Ketika kami tengah bersama Utbah, Umar ﷺ menulis surat kepadanya bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Tidaklah dipakai kain sutra ketika di dunia, melainkan tidak akan dipakai sedikit pun darinya kelak di Akhirat." Al-Hasan bin Umar telah menyampaikan kepada kami, Mu'tamir telah menyampaikan kepada kami, Ayahku telah menyampaikan kepada kami, Abu Utsman telah menyampaikan kepada kami—dan Abu Utsman mengisyaratkan dengan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengahnya."

(٥٨٣١) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: ((كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إِلَّا أَنِّي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْحَرِيرُ وَالدِّيبَاجُ هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ)).

5831. Sulaiman bin Harb telah menyampaikan kepada kami, Syu'bah menyampaikan kepada kami, dari al-Hakam, dari Ibnu Abu Laila, dia berkata: Ketika Hudzaifah berada di negeri Mada'in, dia meminta diambilkan air minum. Lalu seorang budak Dihqan memberinya air dari bejana yang terbuat dari perak. Maka Hudzaifah melemparnya dengan bejana itu. Hudzaifah lalu berkata: "Sungguh, aku tidaklah melemparnya melainkan aku telah melarangnya, namun dia tidak juga jera (menggunakan tempat minum dari perak) padahal Rasulullah ﷺ pernah bersabda: 'Emas, perak, kain sutra dan sutra *dibâj* untuk mereka (orang-orang kafir) semasa di dunia, dan untuk kalian di Akhirat.'"

(٥٨٣٢) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ أَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ شَدِيدًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - فَقَالَ: ((مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ)).

5832. Adam telah menyampaikan kepada kami, Syu'bah telah menyampaikan kepada kami, Abdul Aziz bin Shuhaib telah menyampaikan kepada kami, dia berkata: saya mendengar Anas bin Malik—Syu'bah berkata: "Aku bertanya: 'Apakah dari Nabi ﷺ?' Anas menjawab: 'Tentu dari Nabi ﷺ.'"—Nabi ﷺ bersabda: "Barang siapa memakan kain sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya di Akhirat kelak."

(٥٨٣٣) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: ((مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ)).

5833. Sulaiman bin Harb telah menyampaikan kepada kami, Hammad bin Zaid telah menyampaikan kepada kami, dari Tsabit, dia berkata: Aku mendengar Ibnuz Zubair menyampaikan khutbah, dia berkata: Muhammad ﷺ telah bersabda: "Barang siapa yang memakai kain sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya di Akhirat kelak."

(٥٨٣٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي ذِبْيَانَ خَلِيفَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ:

((قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ)). وَقَالَ لَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيدَ قَالَتْ مُعَاذَةُ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ عَمْرٍو بِنْتُ عَبْدِ اللهِ: ((سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَ عُمَرَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ)).

5834. Ali bin al-Ja'd telah menyampaikan kepada kami, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Dzibyan, Khalifah bin Ka'ab, dia berkata: Aku mendengar Ibnuz Zubair berkata: Aku mendengar Umar berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Barang siapa memakai kain sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya di Akhirat kelak." Abu Ma'mar berkata kepada kami, Abdul Warits telah menyampaikan kepada kami, dari Yazid, Mu'adzah mengatakan: Ummu Amr binti Abdullah telah mengabarkan kepadaku: "Aku mendengar Abdullah bin Zubair, bahwa dia mendengar Umar, bahwa dia mendengar Nabi ﷺ, seperti hadits di atas."

(٥٨٣٥) حَدَّثَنِي[33] مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ قَالَ: ((سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَرِيرِ فَقَالَتْ: ائْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَلْهُ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: سَلْ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَفْصٍ -يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ. فَقُلْتُ: صَدَقَ وَمَا كَذَبَ أَبُو حَفْصٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

[33] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي عِمْرَانُ ... وَقَصَّ الْحَدِيثَ.

5835. Muhammad bin Basyar telah menyampaikan kepadaku, Utsman bin Umar telah menyampaikan kepada kami, Ali bin al-Mubarrak telah menyampaikan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Imran bin Hithan, dia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah tentang kain sutra, lalu dia berkata: "Datanglah ke Ibnu Abbas dan bertanyalah kepadanya." Imran berkata: Lalu aku bertanya kepada Ibnu Abbas, namun dia menjawab: "Tanyakanlah kepada Ibnu Umar." Imran melanjutkan, "Aku pun bertanya kepada Ibnu Umar, dia menjawab: "Abu Hafsh—yaitu Umar bin al-Khaththab—telah mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya orang yang memakai kain sutra di dunia adalah orang yang tidak mendapatkan bagiannya di akhirat kelak.'" Aku berkata: "Dia berkata benar, Abu Hafsh tidak mungkin berdusta atas nama Rasulullah ﷺ."

Abdullah bin Raja' mengatakan: "Harb telah menyampaikan kepada kami, dari Yahya, Imran telah menyampaikan kepadaku ... lalu dia menyampaikan hadits tersebut."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ، وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ] "Bab: Memakai sutra bagi kaum pria, dan kadar yang dibolehkan untuk memakainya." Maksudnya sutra pada sebagian pakaian. Disebutkan di dalam kitab *Syarah Ibnu Baththal* dan *Mustakhraj Abu Nu'aim* tambahan: "Dan hukum menjadikannya sebagai alas," pada judul bab. Adapun judul yang pertama, menurut riwayat jumhur. Al-Bukhari telah membuat judul tersendiri mengenai hukum menjadikan sutra sebagai alas yang akan disebutkan nanti beberapa bab setelah ini.

Al-Harir (sutra) adalah jenis kain yang telah dikenal. *Al-Harir* adalah bahasa Arab asli. Dinamakan demikian karena kemurniannya. Semua yang murni disebut dengan istilah *muharrar*. حَرَّرْتَ الشَّيْءَ artinya kamu menjadikannya murni dari segala campuran.

Ada yang mengatakan: *Al-Harir* berasal dari bahasa Persia yang diserap ke dalam bahasa Arab. Pengkhususan kaum pria dalam judul bab artinya mengecualikan kaum wanita dalam hukumnya. Hukum kain sutra bagi kaum wanita akan dijelaskan pada bab tersendiri.

Ibnu Baththal berkata: "Para ulama bersilang pendapat mengenai hukum memakai sutra. Sejumlah ulama berpendapat, diharamkan memakainya dalam semua keadaan termasuk juga bagi kaum wanita. Pendapat ini dinukil dari Ali, Ibnu Umar, Hudzaifah, Abu Musa dan Ibnuz Zubair. Sedangkan dari kalangan Tabi'in, dari al-Hasan dan Ibnu as-Sirin. Sejumlah ulama yang lainnya berpendapat, dibolehkan mengenakan sutra secara mutlak. Mereka menafsirkan hadits-hadits mengenai larangan memakai sutra sebagai orang yang memakai sutra karena sombong, atau larangannya makruh tanzih (untuk dijauhi dan tidak haram)."

Saya katakan, pendapat yang kedua ini gugur karena telah datang ancaman keras bagi orang yang memakai sutra.

Adapun perkataan Iyadh: "Sebagian ulama menafsirkan larangan memakai sutra secara umum kepada hukum makruh bukan haram." Pendapat ini telah dibantah oleh Ibnu Daqiqil Ied, dia mengatakan: "Al-Qadhi Iyadh berkata bahwa *ijma'* (konsensus) telah diputuskan setelah perkataan Ibnuz Zubair dan yang sependapat dengannya, bahwa sutra diharamkan atas kaum lelaki dan dibolehkan bagi kaum wanita. Iyadh mengatakan hal itu ketika menjelaskan mengenai perkataan Ibnuz Zubair dari jalur riwayat yang dikeluarkan oleh Muslim: 'Ketahuilah, janganlah kalian memakaikan sutra kepada wanita-wanita kalian. Sesungguhnya aku mendengar Umar berkata,' kemudian dia menyampaikan hadits selanjutnya pada bab ini."

Ibnu Daqiqil Ied melanjutkan: "Sehingga menetapkan pendapat yang memakruhkan tanpa mengharamkan sutra berkonsekuensi terhadap salah satu dari dua perkara: **Membatalkan** ijma' yang telah dia nukil, atau **menetapkan** bahwa hukum yang berlaku umum untuk sutra sebelum diharamkan atas kaum pria adalah makruh. Setelah itu barulah terjadi ijma' pengharaman sutra hanya bagi kaum pria dan dibolehkan bagi kaum wanita. Artinya hukum makruh sebelumnya telah dihapuskan, dan pendapat ini sangat jauh dari kebenaran."

Adapun riwayat yang dikeluarkan Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Tsabit, dari Anas, dia berkata: "Umar berjumpa dengan Abdurrahman bin Auf, kemudian Umar melarang Abdurrahman memakai sutra. Abdurrahman berkata sambil tersenyum: "Andai kamu mengikuti pendapat kami, niscaya kamu akan memakainya juga bersama kami."

Riwayat ini ditafsirkan bahwasanya Abdurrahman memahami izin Rasulullah ﷺ kepadanya untuk memakai sutra sebagai penghapusan hukum pengharamannya. Sehingga Abdurrahman tidak berpendapat pembolehannya hanya karena ada kebutuhan, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Para ulama juga berbeda pendapat terkait alasan larangan memakai sutra menjadi dua pendapat yang masyhur:

Pertama, karena ia adalah pakaian yang mengundang kesombongan dan berbangga-bangga.

Kedua, karena ia merupakan pakaian kemewahan dan perhiasan, sehingga cocok untuk pakaian kaum wanita dan tidak cocok bagi kejantanan pria.

Kemungkinan pendapat *ketiga* adalah karena menyerupai pakaian orang-orang musyrik. Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Pendapat ketiga ini kembali kepada pendapat yang pertama, yaitu karena kesombongan termasuk ciri kaum musyrik. Boleh jadi kedua pendapat ini *mu'tabar* (diperhitungkan dalam hal pengharamannya), hanya saja pendapat yang kedua ini tidak menuntut pengharaman. Sebab asy-Syafi'i

berkata dalam *al-Umm*: 'Aku tidak memakruhkan memakai mutiara kecuali karena alasan adab, sebab mutiara adalah perhiasan wanita.'" Pendapat ini dipersoalkan, sebab telah shahih dari Nabi ﷺ tentang laknat kepada kaum lelaki yang menyerupakan diri dengan kaum wanita. Karena laknat ini, berarti larangan memakai sesuatu yang dikhususkan bagi kaum wanita, dalam hal jenis dan bentuknya.

Sebagian ulama menyebutkan pendapat yang lain, yaitu melampaui batas (pemborosan). *Wallâhu a'lam*.

SYARAH HADITS

Pada bab ini disebutkan lima buah hadits.

Hadits pertama: Hadits Umar yang diriwayatkan dari beberapa jalur periwayatan. *Jalur pertama*:

Perkataan: [سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ] "Aku mendengar Abu Utsman an-Nahdi berkata: 'Telah datang kepada kami sepucuk surat dari Umar.'" Demikian yang disampaikan mayoritas murid Qatadah. Sementara Umar bin Amir tersendiri dalam riwayatnya, dia berkata: "Dari Qatadah, dari Abu Utsman, dari Utsman," lalu dia menyebutkan; riwayat ini *marfu'*. Al-Bazzar mengeluarkan riwayat ini dan dia mengisyaratkan akan tersendirinya Umar bin Amir dalam menyampaikan redaksi seperti ini. Seandainya Umar bin Amir benar menghafalnya, maka kita katakan: Abu Utsman mendengar hadits ini dari surat Umar, kemudian dia mendengarnya dari Utsman bin Affan. Hanya saja jalur-jalur hadits menunjukkan bahwa hadits ini berasal dari Umar bukan dari Utsman.

Para penulis kitab *al-Athrâf* menyebutkan riwayat ini dalam biografi Abu Utsman, dari Umar. Namun penyebutan ini perlu ditinjau ulang, karena surat Umar tersebut ditujukan untuk Utbah bin Farqad. Sementara Abu Utsman hanya mendengarkan surat itu dibacakan. Sehingga bisa dikatakan periwayatan Abu Utsman bagi hadits ini dari Umar melalui metode *al-wijadah* (menemukan lembar hadits tertulis),

atau periwayatannya dari Umar melalui perantara seorang perawi, yaitu penerima surat Umar, Utbah bin Farqad. Tetapi mereka tidak menyebutkan riwayat Abu Utsman dari Utbah.

Ad-Daraquthni mengingatkan bahwa hadits ini menjadi dasar bagi pembolehan meriwayatkan dengan tulisan menurut syarat-syarat hadits shahih yand ditetapkan al-Bukhari dan Muslim. Ad-Daraquthni mengatakan demikian setelah dia menemukan hadits tersebut dalam *Shahîh al-Bukhari* dan Muslim. Sehingga artinya itu menjadi rujukan baginya dengan adanya penemuan atas hadits tersebut. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدَ] "Ketika kami sedang bersama Utbah bin Farqad." Dia seorang Sahabat yang dikenal, ayahnya diberi nama dengan nama rasi bintang. Nama kakeknya Yarbu' bin Habib bin Malik as-Sulami.

Ada yang mengatakan Yarbu' adalah Farqad, dia digelari dengan nama itu. Utbah adalah gubernur khalifah Umar saat penaklukan wilayah Jazirah.

Perkataan: [بِأَذْرَبِيجَان] "Di Adzarbaijan." Ejaannya telah disebutkan di awal Kitab "Fadhâ-ilul Qur-ân".

Al-Ma'afi mengatakan dalam *Târîkh al-Maushil* bahwa Utbahlah yang telah menaklukkan wilayah Jazirah pada tahun 18 Hijriyah. Syu'bah meriwayatkan dari Hushain bin Abdurrahman as-Sulami, dari Ummu Ashim istri Utbah: "Bahwa Utbah pernah berperang bersama Rasulullah ﷺ sebanyak dua kali." Adapun perkataan al-Ma'afi bahwa Utbah turut serta dalam Perang Khaibar dan Rasulullah ﷺ memberikan bagian harta rampasan kepadanya.

Tidak ada yang sependapat dengan al-Ma'afi dalam hal ini. Yang benar, perang pertama yang dia ikuti adalah Perang Hunain. Kami telah meriwayatkan dalam al-Mu'jam ash-Shaghir tulisan ath-Thabrani, dari jalur Ummu Ashim istri Utbah, dari Utbah, dia berkata: "Aku pernah terserang penyakit cacar pada masa Rasulullah ﷺ. Beliau memerintahkanku membuka baju, maka aku pun melepas pakaianku.

Beliau meletakkan telapak tangannya di atas perutku dan punggungku. Semenjak itu aroma harum semerbak selalu menempel di tubuhku." Ummu Ashim berkata: "Kami di sisinya empat orang istri, dan kami tekun dalam membuat parfum. Tetapi dia tidak pernah memakainya. Karena dia adalah orang yang paling harum di tengah-tengah kami."

Perkataan: [أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ] "Bahwa Rasulullah ﷺ." Al-Isma'ili menambahkan dalam riwayat ini dari jalur Ali bin al-Ja'ad, dari Syu'bah setelah perkataannya: "Bersama Utbah bin Farqad":

((أَمَّا بَعْدُ، فَاتَّزِرُوا وَارْتَدُوا وَانْتَعِلُوا وَأَلْقُوا الْخِفَافَ وَالسَّرَاوِيلَاتِ، وَعَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ أَبِيكُمْ إِسْمَاعِيل، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ الْعَجَمِ، وَعَلَيْكُمْ بِالشَّمْسِ فَإِنَّهَا حَمَّامُ الْعَرَبِ، وَتَمَعْدَدُوا وَاخْشَوْشَنُوا وَاخْلَوْلَقُوا وَاقْطَعُوا الرَّكْبَ وَانْزُوا نَزْوًا وَارْمُوا الْأَغْرَاضَ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ...)) الحديث.

"*Amma ba'du*; Hendaklah kalian memakai kain sarung, kain rida' dan memakai sandal. Lepaskanlah khuf dan celana panjang. Pakailah pakaian ayah kalian Isma'il. Tinggalkanlah kemewahan hidup dan jangan memakai pakaian non Arab (orang musyrik). Jangan menghindar dari matahari, karena cahaya matahari adalah sauna orang Arab. Bersikaplah tegar dan dewasa, bersabarlah menghadapi kesulitan hidup, selalulah optimis dan penuh harapan. Berlatihlah menaklukkan hewan tunggangan, melompatlah ke atas punggungnya, dan panahlah sasaran tembak. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ." (Al-Hadits)

Perkataan: [نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ] "Melarang sutra." Maksudnya melarang memakai sutra, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat setelah hadits ini.

Perkataan: [إِلَّا هَكَذَا] "Melainkan sebatas ini." Al-Isma'ili menambahkan dalam riwayatnya dari jalur ini: ((وَهَكَذَا)) "Dan sebatas ini."

Perkataan: [وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَام] "Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya yang berada di sebelah ibu jari." Orang yang memberi isyarat ini disebutkan dalam riwayat Ashim, bahwa dia adalah Nabi ﷺ, sebagaimana yang akan Saya jelaskan nanti.

Perkataan: "Kedua jarinya yang berada di sebelah ibu jari" yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Keduanya disebutkan dengan jelas dalam riwayat Ashim.

Perkataan: [فِيمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْأَعْلَام] "Sepengetahuan kami maksudnya adalah corak." *Al-A'lam* dibaca dengan men-*fathah*-kan *hamzah*, bentuk jamak dari kata *'alam*, dibaca dengan memberi harakat pada semua hurufnya. Maksudnya, sepanjang pengetahuan kami bahwa yang mendapat pengecualian adalah variasi pakaian. Yaitu sesuatu yang ditempelkan pada pakaian seperti pelisir (pita yang dijahit) pada ujung kain, bordir, atau semisalnya.

Disebutkan dalam riwayat Muslim dan al-Isma'ili dengan lafazh: ((فَمَا عَتِمْنَا)) dengan huruf *ta* sebagai ganti huruf *lam*, artinya tidaklah kami tertinggal, yaitu dari mengetahui apa yang dimaksud ketika kami mendengarnya. Abu Ubaid berkata: "الْعَاتِمُ artinya lambat, dikatakan عَتَّمَ الرَّجُلُ الْقِرَى artinya jika seseorang menuda jamuan bagi tamunya."

Jalur kedua:

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُس] "Ahmad bin Yunus menyampaikan kepada kami." Dia adalah Ahmad bin Abdullah bin Yunus, dinisbatkan kepada kakeknya. Dia lebih dikenal dengan nisbat ini. Gurunya Zuhair bin[34] Mu'awiyah; Abu Khaitsamah al-Ju'fi. Ashim di sini adalah Ashim bin Sulaiman al-Ahwal. Muslim juga mengeluarkan riwayat ini dari Ahmad bin Yunus, lalu dia menjelaskan semua ini dalam matannya.

Perkataan: [كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ] "Umar menulis surat kepada kami." Demikian lafazh yang tercantum dalam riwayat mayoritas perawi, dan demikian pula yang tercantum dalam riwayat Muslim. Adapun dalam riwayat al-Kusymihani lafazhnya: ((كَتَبَ إِلَيْهِ)) "Menulis surat kepadanya"

[34] Dalam naskah (ق) tertulis: هو ابن.

maksudnya kepada Utbah bin Farqad. Kedua riwayat tersebut benar. Sesungguhnya Umar menulis surat ditujukan kepada sang gubernur Adzarbaijan, sebab dialah yang mendapat perintah dari Umar. Umar juga menulis surat tersebut ditujukan kepada mereka semua untuk melaksanakan hukumnya.

Perkataan: [أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ] "Sesungguhnya Nabi ﷺ." Muslim menambahkan sebelum perkataan ini: "Wahai Utbah bin Farqad, itu bukan dari hasil usahamu dan bukan pula dari hasil usaha ayahmu. Karena itu penuhilah kebutuhan kaum muslimin di rumah-rumah mereka seperti kamu memenuhi kebutuhanmu dengannya di rumahmu sendiri. Jauhilah kehidupan bermewah-mewah, memakai pakaian khas orang-orang musyrik, dan memakai sutra karena sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah melarang," lalu dia menyebutkan hadits ini.

Abu Awanah menjelaskan di dalam kitab *Shahih*-nya dari jalur lain tentang penyebab perkataan Umar ini kepada Utbah. Di awal riwayatnya disebutkan:

((أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ بَعَثَ إِلَى عُمَرَ مَعَ غُلَامٍ لَهُ بِسِلَالٍ فِيهَا خَبِيصٌ عَلَيْهَا اللُّبُودُ فَلَمَّا رَآهُ عُمَرُ قَالَ أَيَشْبَعُ الْمُسْلِمُونَ فِي رِحَالِهِمْ مِنْ هَذَا قَالَ لَا فَقَالَ عُمَرُ لَا أُرِيدُهُ وَكَتَبَ إِلَى عُتْبَةَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ.))

"Bahwasanya Utbah bin Farqad mengutus seorang budak miliknya kepada Umar untuk mengirimkan sekeranjang makanan khabish yang dibalutkan di atasnya kain beludru. Tatkala Umar melihatnya, dia berkata: 'Apakah kaum muslimin juga mendapatkan seperti ini di rumah-rumah mereka?' Utusan itu berkata: 'Tidak.' Maka Umar berkata: 'Aku tidak mau menerimanya.' Lalu Umar menulis surat kepada Utbah: 'Sungguh itu bukan dari hasil usahamu ....'" (Al-Hadits)

Perkataan: [وَرَفَعَ زُهَيْرٌ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ] "Lalu Zuhair mengangkat jari telunjuk dan jari tengahnya." Muslim menambahkan: ((وَضَمَّهُمَا)) "Dan dia menggabungkan keduanya."

Jalur ketiga:

Perkataan: [يَحْيَى] "Yahya." Dia adalah Yahya bin Sa'id al-Qathan.

Perkataan: [عَنِ التَّيْمِيِّ] "Dari at-Taimi." Dia adalah Sulaiman bin Tharkhan.

Perkataan: [عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ] "Dari Abu Utsman, dia berkata: 'Ketika kami sedang bersama Utbah, Umar menulis surat kepadanya.'" Disebutkan dalam riwayat Muslim dari jalur Jarir, dari Sulaiman at-Taimi: "Datanglah kepada kami surat dari Umar."

Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili, dari jalur Mu'tamir bin Sulaiman.

Perkataan: [لَا يُلْبَسُ الْحَرِيرُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لَمْ يُلْبَسْ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْآخِرَةِ] "Tidaklah dikenakan kain sutra ketika di dunia, melainkan tidak akan dikenakan untuknya kelak di Akhirat." Demikian lafazh dari al-Mustamli dan as-Sarakhsi. Kata يُلْبَس dibaca dengan men-*dhammah*-kan *ya* pada kedua tempat. Demikian pula dalam riwayat an-Nasafi, dan dia menyebutkan: ((فِي الْآخِرَةِ مِنْهُ)).

Adapun dalam naskah *Shahîh al-Bukhari* riwayat al-Kusymihani, redaksinya: ((لَا يَلْبَس الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لَمْ يَلْبَسْ مِنْهُ شَيْئًا فِي الْآخِرَة)) "Tidaklah seseorang memakai sutra di dunia melainkan dia tidak tidak akan memakainya di akhirat", dengan men-*fathah*-kan *ya* pada kata يَلْبَس dengan bentuk menerima *fa'il*. Maksudnya, seorang mukallaf yang memakainya. Sementara al-Karmani menyebutkannya dengan lafazh: ((إِلَّا مَنْ لَمْ يَلْبَسْهُ)), dan dalam riwayat yang lain: ((إِلَّا مَنْ لَيْسَ يَلْبَس مِنْهُ)).

Dalam riwayat Muslim: ((لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْآخِرَة)) "Tiadalah yang memakai sutra kecuali orang yang tidak mendapat bagian sedikit pun darinya di akhirat."

Perkataan: [وَأَشَارَ أَبُو عُثْمَان بِإِصْبَعَيْهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى] "Dan Abu Utsman mengisyaratkan dengan dua jarinya; telunjuk dan jari tengah." Lafazh ini hanya tercantum dalam riwayat al-Mustamli. Keterangan ini tidak bertentangan dengan riwayat Ashim. Bentuk penggabungan makna

antara keduanya adalah, bahwasanya Nabi ﷺ mengisyaratkannya dengan jari beliau lalu Umar menukilkan hal itu. Setelah itu sebagian perawi hadits menjelaskan bentuk isyarat Nabi ﷺ tersebut.

Perkataan: [حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ] "Al-Hasan bin Umar menyampaikan kepada kami." Yaitu al-Hasan bin Umar bin Syaqiq al-Jarmi (الْجَرْمِيُّ) Abu Ali al-Balkhi. Inilah yang ditegaskan oleh al-Kalabadzi dan ulama yang lainnya. Ibnu Adi tersendiri dalam pendapatnya, dia berkata: "Dia adalah al-Hasan bin Umar bin Ibrahim al-Abdi." Saya katakan, saya belum menemukan biografi al-Abdi ini. Kecuali perkataan Ibnu Hibban dalam *ath-Thabaqât ar-Râbi'ah* di dalam kitab *ats-Tsiqât*: "Al-Hasan bin Umar bin Ibrahim telah meriwayatkan dari Syu'bah. Mungkin dialah yang dimaksud."

Penulis kitab *al-Muzhir* menegaskan bahwa "Al-Hasan bin Umar memiliki kuniyah Abu Bashir dan dia termasuk guru al-Bukhari, dan al-Bukhari mengeluarkan dua hadits darinya. Sementara al-Bukhari banyak mengeluarkan hadits dari al-Hasan bin Umar bin Syabbah."

Saya katakan, saya tidak mendapati dalam *Shahîh al-Bukhari* sanad seperti ini kecuali dalam empat buah hadits saja. Yang *pertama* pada Bab: "Thawaf Setelah Ashar" dalam Kitab "al-Hajj", dia berkata di sana: al-Hasan bin Umar al-Bashri telah menyampaikan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah menyampaikan kepada kami. Yang *kedua* dan yang *ketiga* terdapat dalam Kitab "al-Isti'dzân". Dan yang *keempat* terdapat dalam Kitab "al-Ahkâm". Al-Bukhari menyebutkan bentuk sanad yang keempat ini sama seperti dalam Kitab "al-Hajj". Maka jelaslah bahwa, dia adalah al-Hasan bin Umar al-Bashri. Adapun al-Hasan bin Umar di sini dan di Kitab "al-Isti'dzân" maka bisa jadi al-Bashri berdasarkan *ihtimâl* (kemungkinan), tetapi yang lebih mendekati kebenaran adalah sebagaimana yang dikatakan oleh mayoritas.

Perkataan: [مُعْتَمِر] "Mu'tamir." Dia adalah bin Sulaiman at-Taimi.

Perkataan: [وَأَشَارَ أَبُو عُثْمَانَ بِإِصْبَعَيْهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى] "Dan Abu Utsman mengisyaratkan dengan dua jarinya; jari telunjuk dan jari tengah."

Maksudnya Mu'tamir bin Sulaiman meriwayatkan hadits ini dari ayahnya, dari Abu Utsman, tentang surat Umar. Lalu dia menambahkan tambahan ini di akhir hadits. Tambahan lafazh di sini termasuk salah satu indikasi yang menguatkan bahwa riwayat mayoritas perawi dari jalur sebelum ini tanpa menyebutkan tambahan lafazh lebih shahih daripada riwayat al-Mustamli yang mencantumkan tambahan lafazh. Sebab penggalan akhir ini ditambahkan oleh Mu'tamir bin Sulaiman dalam riwayatnya dari ayahnya.

Kemudian jelaslah bagi saya, bahwa penggalan yang ditambahkan Mu'tamir hanyalah penjelasan dua jari yang dimaksud. Sebab al-Isma'ili mengeluarkan hadits ini dari riwayatnya dan riwayat Yahya al-Qathan, keduanya dari Sulaiman at-Taimi, dia berkata di dalam redaksinya: "Ketika itu kami bersama Utbah bin Farqad, lalu Umar mengirim surat kepadanya menyampaikan beberapa perkara dari Rasulullah ﷺ. Di antara yang dia tuliskan adalah bahwa Nabi ﷺ bersabda: 'Ingatlah, tidak ada yang memakai sutra di dunia kecuali orang yang tidak mendapatkan bagiannya sama sekali di akhirat', ingatlah, lalu beliau berisyarat dengan kedua jarinya."

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tambahan Mu'tamir hanyalah penyebutan nama kedua jari tersebut.

Muslim dan al-Isma'ili juga mengeluarkan hadits ini dari jalur Jarir dari Sulaiman, dan dia berkata di dalamnya: "Dengan kedua jarinya yang berada di sebelah ibu jari. Maka kami melihatnya seperti *azrâr* (kancing-kancing) baju *thailasan*, saat kami melihat baju *thailasan*."

Al-Qurthubi berkata: "*Al-azrâr* adalah bentuk jamak dari *zurr* —dengan huruf *zai* di awalnya—yaitu pengait yang digunakan untuk mengancing baju antara tepi yang satu dengan tepi yang lainnya, dan yang dimaksud di sini adalah tepi baju *thailasan*. *Thayalisah* adalah bentuk jamak dari *thailasan*, yaitu baju yang memiliki corak atau berupa pakaian. Ketika itu baju *thailasan* yang dia lihat memiliki pelisir dari sutra di bagian pinggirnya."

Saya katakan bahwa penulis kitab *al-Masyârik* dan kitab *an-Nihâyah* lupa menyebutkan definisi *ath-thayalisah* pada bagian lema: (ط ل س). Bisa jadi keduanya sengaja tidak menyebutkannya karena lafazh ini sudah masyhur. Hanya saja definisi pakaian *thailasan* atau *thayalisah* sekarang ini tidak seperti yang disebutkan dalam hadits. Iyadh berkata dalam *Syarah Muslim*: "Yang dimaksud dengan *azrâr thayalisah* adalah bagian tepinya."

Dalam hadits Asma binti Abu Bakar yang dikeluarkan oleh Muslim disebutkan bahwa Asma mengeluarkan jubah *thayalisah kisrawaniyah* lalu dia berkata: "Ini adalah jubah Rasulullah ﷺ." Ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dengan *thayalisah* dalam hadits ini adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh, bukan seperti *thayalisah* yang dikenal sekarang (seperti syal).

Dalam riwayat Abu Utsman dalam *ash-Shahîhain* tidak disebutkan pengecualian sutra yang boleh dipakai, selain dengan menyebutkan kalimat; dua jari. Tetapi disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dari jalur Hammad bin Salamah dari Ashim al-Ahwal mengenai kisah yang sama, bahwa Nabi ﷺ: "Melarang memakai kain sutra kecuali seukuran ini dan ini, dua jari, tiga jari dan empat jari."

Muslim mengeluarkan dari jalur Suwaid bin Ghafalah (غَفَلَة): Umar berkhutbah: ((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاث أَو أَربع)) "Rasulullah ﷺ melarang memakai kain sutra kecuali hanya seukuran dua jari, tiga jari atau empat jari." Kata atau dalam riwayat ini berfungsi untuk *tanwî'* dan *takhyîr*.

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan hadits dari jalur ini dengan lafazh: "Tidak boleh memakai sutra kecuali hanya sekian dan sekian dan sekian, yaitu dua jari, tiga jari dan empat jari."

Al-Hulaimi cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dalam riwayat Muslim adalah untuk setiap lengan baju sebatas dua jari. Ini adalah penafsiran yang sangat jauh dari zhahir redaksi hadits.

Disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i dalam riwayat Suwaid: "Tidak ada keringanan memakai sutra *dibâj* kecuai hanya sebatas empat jari."

Hadits kedua:

Perkataan: [الْحَكَم] "Al-Hakam." Dia adalah al-Hakam bin Utaibah —dibaca dengan huruf *ta* kemudian huruf *ba*, dengan bentuk *tashghir*—. Ibnu Abi Laila di sini adalah Abdurrahman. Disebutkan dalam riwayat al-Qabisi, dari Abu Laila. Ini adalah kekeliruan. Tetapi telah dituliskan dalam catatan kaki: Yang benar adalah Ibnu Abi Laila.

Perkataan: [كَانَ حُذَيْفَة] "Dahulu Hudzaifah." Dia adalah Hudzaifah bin al-Yaman. Penjelasan hadits ini telah disebutkan sebelumnya dalam Kitab "al-Asyribah".

Perkataan: [الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْحَرِيرُ وَالدِّيبَاجُ هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَة] "Emas, perak, kain sutra dan sutra *dibâj* untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia, dan untuk kalian di Akhirat." Hadits ini dijadikan pegangan oleh orang yang berpendapat bahwa kaum wanita juga dilarang memakai sutra dan *dibâj*. Karena Hudzaifah berdalil dengan hadits ini untuk mengharamkan minum dari bejana perak. Sementara bejana perak diharamkan atas kaum pria dan kaum wanita. Maka demikian pulalah hukumnya untuk sutra.

Jawaban bagi pendapat ini adalah, bahwa *khithab* kalimat ini ditujukan kepada kaum pria. Masuknya kaum wanita dalam redaksi *khithab* hadits masih diperselisihkan. Pendapat yang *rajih* (kuat) menurut para ulama ushul fiqih adalah kaum wanita tidak termasuk di dalamnya. Apalagi telah shahih hadits yang menyebutkan pembolehan sutra dan emas bagi kaum wanita, sebagaimana yang akan disebutkan pada Bab: "Sutra Bagi Kaum Wanita". Ditambah lagi, lafazh hadits Hudzaifah ini disampaikan dengan ringkas. Sebelumnya telah disebutkan dengan lafazh: ((لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)) "Janganlah kalian memakai sutra dan jangan pula *dibâj*. Janganlah kalian minum dengan bejana emas dan perak." *Khithab* (ungkapan) dalam hadits ini ditujukan untuk kaum pria.

Adapun tentang hukum kaum wanita memakai alas dari sutra akan disebutkan nanti pada Bab: "Menghamparkan Sutra Sebagai Alas."

Perkataan: "Untuk mereka semasa di dunia," dijadikan pegangan oleh orang yang berpendapat bahwa orang kafir tidak dibebankan mengerjakan perkara furu' dalam syariat. Namun dijawab, bahwa yang dimaksud dalam hadits Hudzaifah adalah pakaian tersebut telah menjadi ciri dan identitas mereka semasa di dunia. Tetapi hal itu tidak menunjukkan bahwa mereka diizinkan memakainya secara syar'i.

Hadits ketiga:

Perkataan: [قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ أَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ: شَدِيدًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ] "Syu'bah berkata: Aku bertanya: 'Apakah dari Nabi ﷺ?' Anas menjawab: 'Tentu dari Nabi ﷺ.'" Disebutkan di dalam riwayat Ali bin al-Ja'ad, dari Syu'bah: "Aku bertanya kepada Abdul Aziz bin Shuhaib tentang sutra, dia menjawab: 'Aku telah mendengar Anas, aku lalu bertanya, dari Nabi ﷺ?' Dia menjawab: 'Tentu saja.'"

Jawabannya ini ada kemungkinan sebagai penetapan bahwasanya hadits ini *marfu'* sampai kepada Nabi ﷺ karena dia menghafalnya dengan baik.

Dan ada kemungkinan sebagai pengingkaran, maksudnya: Bahwa penetapanku dengan me-*marfu'*-kan hadits ini dari Nabi ﷺ adalah kelancangan dariku. Sungguh jauh dari kebenaran, orang yang berkata: "Maksudnya, dia meninggikan suaranya dengan sangat lantang."

Al-Karmani berkata: "Kata شَدِيدًا ini sifat bagi *fi'il* yang *mahdzuf* (dibuang) yaitu kata *ghadab*. Maksudnya, Abdul Aziz marah mendengar pertanyaan Syu'bah dengan kemarahan yang besar." Demikian yang dia katakan. Namun penjelasannya ini tidak jelas.

Menurut saya bahwa, kemungkinan pertamalah yang lebih tepat. Tetapi kemungkinan kedua dikuatkan dengan riwayat Ahmad dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah, dia berkata dalam riwayatnya, "Aku mendengar Anas menyampaikan dari Nabi ﷺ."

Ahmad juga mengeluarkan dari Isma'il bin Ulayyah dari Abdul Aziz dari Anas, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda ...." Muslim juga meriwayatkan dari jalur Isma'il ini.

Hadits keempat:

Perkataan: [عَنْ ثَابِتٍ] "Dari Tsabit." Dia adalah Tsabit al-Bunani.

Perkataan: [سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ] "Aku mendengar Ibnuz Zubair berkhutbah." An-Nasa-i menambahkan: "Ketika dia berada di atas mimbar." An-Nasa-i mengeluarkannya dari Qutaibah, dari Hammad bin Zaid. Sedangkan Ahmad mengeluarkan hadits ini dari Affan dari Hammad dengan lafazh: يَخْطُبُنَا.

Perkataan: [قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ] "Muhammad ﷺ bersabda." Hadits ini termasuk riwayat *mursal* Ibnuz Zubair. Riwayat *mursal* Sahabat boleh digunakan sebagai hujjah menurut jumhur ulama yang tidak berhujjah dengan riwayat *mursal*. Sebab bisa jadi salah seorang dari mereka mendapatkannya dari Nabi ﷺ, ataupun mereka mendapatkannya dari Sahabat yang lain. Kemungkinan dia mendapatkannya dari Tabi'in karena riwayat sebagian Sahabat dari sebagian Tabi'in sangat jarang. Akan tetapi dari dua riwayat yang disebutkan setelah hadits ini dapat diketahui bahwa Ibnuz Zubair menghafal hadits Nabi ﷺ ini melalui perantaraan Umar. Walaupun demikian saya belum mendapati dari jalur-jalur yang disepakati dari Umar bahwa dia menyampaikannya dengan lafazh لَنْ, bahkan seluruh jalur hadits ini dari Umar telah menyampaikannya dengan lafazh: لَمْ, *wallâhu a'lam*.

Ibnuz Zubair banyak menghafal hadits dari Nabi ﷺ, di antaranya: "Aku melihat Rasulullah ﷺ memulai shalat, beliau mengangkat kedua tangannya." Dikeluarkan oleh Ahmad. Haditsnya yang lain: "Aku melihat Rasulullah ﷺ berdoa seperti ini," lalu Ibnuz Zubair mengumpulkan (telapak tangannya), yang dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan an-Nasa-i. Haditsnya yang lain: "Bahwasanya dia mendengar Nabi ﷺ melarang rendaman *nabidz al-jarr*," dikeluarkan oleh Ahmad juga.

Perkataan: [لَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ] "Tidak akan memakainya di akhirat." Demikianlah yang disebutkan oleh semua jalur riwayat dari Tsabit. Redaksi ini dengan kalimat nafi' (meniadakan) adalah lebih jelas.

Hadits kelima:

Perkataan: [عَنْ أَبِي ذِبْيَان] "Dari Abu Dzibyan." *Dzibyan* dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *dzal*, boleh juga men-*dhammah*-kannya, setelahnya huruf *ba sukun*, kemudian huruf *ya*. Dia adalah Dzibyan at-Tamimi al-Bashri. Dia tidak memiliki riwayat lain di dalam kitab *Shahîh al-Bukhari* kecuali di tempat ini. An-Nasa-i menyatakan dia seorang perawi *tsiqah*.

Disebutkan dalam riwayat Abu Ali bin as-Sakan, dari al-Farabri: "Dari Abu Zhibyan" yaitu dengan huruf *zha* sebagai ganti *dzal*. Lafazh ini keliru. Yang lebih keliru lagi adalah yang disebutkan dalam riwayat Abu Zaid al-Marwazi dari al-Farabri: "Dari Abu Dinar," yaitu dengan huruf *dal* berbaris *kasrah* setelahnya *ya sukun*, lalu *nun*, setelahnya *ra*. Sebagaimana yang diingatkan Abu Muhammad al-Ashili.

Perkataan: [سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ] "Saya mendengar Ibnuz Zubair berkata: 'Saya mendengar Umar berkata.'" Disebutkan dalam riwayat an-Nadhr bin Syumail, dari Syu'bah: "Khalifah bin Ka'ab telah menyampaikan kepada kami, aku mendengar Abdullah bin Zubair berkata: "Janganlah kalian memakaikan sutra kepada wanita-wanita kalian, sesungguhnya aku mendengar Umar," dikeluarkan oleh an-Nasa-i. An-Nasa-i juga mengeluarkan dari jalur Ja'far bin Maimun, dari Khalifah bin Ka'ab. Tetapi dia tidak menyebutkan Umar dalam sanadnya. Sesungguhnya Syu'bah lebih kokoh hafalannya daripada Ja'far bin Maimun.

Perkataan: [مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ] "Siapa yang memakai sutra di dunia maka dia tidak memakainya di akhirat." Dalam riwayat al-Kusymihani dengan lafazh: لَنْ يَلْبَسَهُ. Tetapi lafazh yang shahih dari jalur ini adalah: لَمْ. Seperti itulah yang dikeluarkan Muslim dan an-Nasa-i.

An-Nasa-i menambahkan dalam riwayat Ja'far bin Maimun di akhir hadits: "Dan siapa yang tidak memakainya di akhirat maka dia tidak masuk ke dalam Surga. Allah ﷻ berfirman: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ "*Dan pakaian mereka didalamnya adalah sutra.*" (QS. Fâthir [35]: 33)

Tambahan ini *mudraj* (disisipkan) ke dalam hadits. Tambahan ini statusnya adalah *mauquf* kepada Ibnuz Zubair. An-Nasa-i juga telah menjelaskan hal ini dari jalur Syu'bah, lalu dia menyebutkan seperti sanad hadits bab ini dan di akhirnya disebutkan: "Ibnuz Zubair berkata" kemudian barulah dia menyebutkan tambahan ini.

Seperti itulah yang dikeluarkan al-Isma'ili dari jalur Ali bin al-Ja'ad, dari Syu'bah dengan lafazh: "Lalu Ibnuz Zubair mengatakan dari pendapatnya sendiri: Dan siapa yang tidak memakainya di akhirat maka dia tidak masuk ke Surga. Allah berfirman: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ "*Dan pakaian mereka didalamnya adalah sutra.*" (QS. Fâthir [35]: 33)

Keterangan tambahan ini juga datang dari Ibnu Umar. An-Nasa-i mengeluarkannya dari jalur Hafshah binti Sirin dari Khalifah bin Ka'ab, dia mengatakan: "Ibnuz Zubair berkhutbah kepada kami," lalu dia menyampaikan hadits *marfu'* tersebut dari Nabi, lalu menambahkan: Dia berkata: Ibnu Umar mengatakan: "Maka demi Allah, dia tidak masuk Surga. Allah ﷻ berfirman: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ "*Dan pakaian mereka didalamnya adalah sutra.*" (QS. Fâthir [35]: 33)

Ahmad dan an-Nasa-i mengeluarkan hadits ini dan dinyatakan shahih oleh al-Hakim dari jalur Dawud as-Sarraj, dari Abu Sa'id, lalu dia menyampaikan hadits *marfu'* seperti hadits Umar pada bab ini, lalu menambahkan: ((وَإِنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَهْلُ الْجَنَّةِ لَبِسَهُ وَلَمْ يَلْبَسْهُ)) "Jika pun dia masuk Surga maka penghuni Surga yang lain mengenakan pakaian dari sutra, sedangkan dia tidak mengenakannya." Kemungkinan lafazh ini juga *mudraj*.

Anggaplah status *marfu'*-nya shahih, maka ia masuk dalam bab kaidah umum yang berlaku khusus. Yaitu berlaku atas para mukallaf dari kaum pria. Sebab ada dalil lain yang membolehkan sutra untuk kaum wanita.

Nanti akan dijelaskan tentang makna ancaman yang disebutkan dalam hadits ini, dari jalur lain riwayat Ibnuz Zubair, dari Umar.

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو مَعْمَر] "Dan Abu Ma'mar berkata." Dia adalah Abdullah bin Ma'mar bin Amr bin al-Hajjaj. Al-Bukhari telah banyak meriwayatkan darinya. Hanya saja, al-Bukhari tidak menjelaskan penyimakan langsung darinya di dalam riwayat ini.

Al-Isma'ili dan Abu Nu'aim mengeluarkan riwayat ini dalam kitab *Mustakhraj*, keduanya dari jalur Ya'qub bin Sufyan. Al-Isma'ili menambahkan: dan Yahya bin Mu'alla ar-Razi, keduanya mengatakan: "Abu Ma'mar telah menyampaikan kepada kami."

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث] "Abdul Warits telah menyampaikan kepada kami." Dia adalah Abdul Warits bin Sa'id. Yazid di sini adalah adh-Dhab'i, atau yang dikenal dengan *ar-risyk*—الرِّشْك dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra* dan men-*sukun*-kan huruf *syin*—. Mu'adzah di sini adalah al-Adawiyah. Sanad ini dari awal hingga Mu'adzah adalah orang-orang Bashrah.

Perkataan: [أَخْبَرَتْنِي أُمُّ عَمْرٍو بِنْتُ عَبْدِ اللهِ] "Ummu Amr binti Abdullah telah mengabarkan kepadaku." Abu Nashr al-Kalabadzi dan para ulama yang sependapat dengannya menegaskan bahwa dia adalah Ummu Amr binti Abdullah bin Zubair. Namun saya belum menemukan nasabnya seperti ini dalam jalur riwayat hadits ini yang saya temukan.

Perkataan: [سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْر سَمِعَ عُمَر] "Saya mendengar Abdullah bin Zubair, bahwa dia mendengar Umar." Dalam riwayat al-Isma'ili disebutkan dengan redaksi: "Aku mendengar dari Abdullah bin Zubair, dia mengatakan dalam khutbahnya bahwasanya dia mendengar dari Umar bin al-Khaththab."

Perkataan: [نَحْوَه] "Dengan semisalnya." Al-Isma'ili membawakannya dengan lafazh: "Sesungguhnya dia tidak akan mengenakannya di akhirat." Dia juga membawakan dari jalur Syaiban bin Farruj, dari Abdul Warits: "Niscaya Allah tidak akan mengenakan sutra baginya di akhirat."

Jalur lain bagi hadits Umar:

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار] "Muhammad bin Basyar telah menyampaikan kepadaku." Dia adalah Bundar. Utsman di sini adalah Utsman bin Umar bin Faris. Semua sanad ini hingga ke Imran bin Hiththan adalah penduduk Bashrah. Imran di sini adalah as-Sudusi, seorang pengikut Khawarij dari al-Aqadiyah, bahkan dia pemimpin dan penyair mereka. Dialah yang memuji-muji Ibnu Muljam sang pembunuh Ali di dalam bait-bait sya'irnya yang masyhur. Ayahnya adanya Hiththan—حِطَّانُ dilafalkan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha*, setelahnya huruf *tha* ber-*tasydid*—.

Sesungguhnya al-Bukhari hanya mengeluarkan hadits dari Imran berdasarkan kaidahnya dalam mentakhrij hadits-hadits dari ahli bid'ah, jika dia adalah seorang yang baik bahasa Arabnya dan mengamalkan ajaran-ajaran agama.

Ada yang mengatakan bahwasanya Imran sempat bertaubat dari bid'ahnya, tetapi kemungkinan ini jauh. Ada yang mengatakan: "Bahwa Yahya bin Abu Katsir mengambil hadits ini darinya sebelum ia menjadi ahli bid'ah. Sebab dahulu ia menikahi seorang wanita dari kerabatnya yang berpaham khawarij untuk menyelamatkannya dari keyakinan itu. Tetapi justru wanita tersebut yang menyeretnya kepada pemahaman Khawarijnya."

Imran tidak memiliki hadits lain dalam *Shahîh al-Bukhari* selain pada tempat ini, dan riwayat ini hanya *mutaba'ah*, dan yang satu lagi pada Bab: "Merobohkan patung-patung."

Perkataan:
[سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَرِيرِ فَقَالَتْ: اِئْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَلْهُ، قَالَ فَسَأَلْتُه فَقَالَ: سَلْ ابنَ عُمَر] "Aku bertanya kepada Aisyah mengenai kain sutra, lalu dia berkata: 'Pergilah kepada Ibnu Abbas dan bertanyalah kepadanya.' Imran berkata: Lalu aku bertanya kepada Ibnu Abbas, namun dia menjawab: 'Tanyakanlah kepada Ibnu Umar.'" Demikian redaksi yang disebutkan dari jalur ini. Dalam riwayat Harb bin Syaddad setelah riwayat ini disebutkan

sebaliknya. Bahwasanya dia bertanya kepada Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas berkata: "Tanyakanlah kepada Aisyah." Lalu dia bertanya kepada Aisyah, lalu Aisyah berkata: "Tanyakahlah kepada Ibnu Umar."

Perkataan: [أَخْبَرَنِي أَبُو حَفْص يَعْنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب] "Abu Hafsh—yaitu Umar bin al-Khaththab—telah mengabarkan kepadaku." Demikian yang tercantum dalam naskah aslinya.

Perkataan: [فَقُلْتُ صَدَقَ وَمَا كَذَبَ أَبُو حَفْص] "Aku berkata: 'Dia berkata benar, Abu Hafsh tidak berdusta.'" Ini adalah perkataan Imran bin Hiththan.

Perkataan: [وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ] "Abdullah bin Raja' mengatakan." Dia adalah al-Ghudani—الْغُدَانِيُّ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ghain*, tanpa men-*tasydid*-kan huruf *dal*. Dia adalah salah seorang guru al-Bukhari, namun di sini al-Bukhari tidak menegaskan status penyimakan langsung darinya.

Perkataan: [حَدَّثَنَا حَرْبٌ] "Harb telah menyampaikan kepada kami." Ia adalah Harb bin Syaddad. Al-Karmani berkata: "Ia adalah Harb bin Maimun, dan ia menisbatkan Harb sebagai penulis kitab *al-Kâsyif*. Ini sungguh aneh, sebab penulis kitab *al-Kâsyif* tidak memberikan tanda al-Bukhari bagi Harb bin Maimun." Ia hanya mengatakan dalam biografi Abdullah bin Raja': "Ia meriwayatkan dari Harb bin Maimun." Abdullah bin Raja' meriwayatkan dari Harb bin Maimun tidak berarti dia tidak meriwayatkan dari Harb bin Sayaddad. Bahkan riwayatnya dari Harb bin Syaddad dapat ditemukan di selain tempat ini.

Yahya di sini adalah Ibnu Abi Katsir. Tujuan al-Bukhari dari riwayat ini adalah penegasan penyimakan langsung Yahya dari Imran untuk hadits ini.

Perkataan: [وَقَصَّ الْحَدِيث] "Lalu dia menyampaikan hadits tersebut." An-Nasa-i membawakannya secara *maushul* dari Amr bin Manshur, dari Abdullah bin Raja', dari Harb bin Syaddad, dengan lafazh berikut: ((مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَة)) "Barang siapa yang memakai sutra semasa di dunia maka dia tidak mendapat bagian di akhirat kelak."

Ad-Daraquthni mengatakan bahwa lafazh dalam hadits Umar ini adalah keliru. Maka ada kemungkinan, al-Bukhari tidak membawakan lafazhnya karena alasan ini.

Dalam hadits-hadits yang telah disebutkan ini terdapat penjelasan secara gamblang bagi yang berpendapat diharamkan memakai sutra atas kaum pria berdasarkan ancaman yang disebutkan. Penjelasan makna ancaman ini telah dijabarkan sebelumnya dalam Kitab "al-Asyribah", pada penjelasan hadits pertama. Hukum dalam masalah ini hanya satu, yaitu menafikan memakai (sutra) dan meminum (dengan bejana emas dan perak) di akhirat dan di Surga.

Kesimpulan dari pendapat pertengahan dalam masalah ini adalah: Bahwa perbuatan ini akan menyebabkan hukuman tersebut di akhirat. Mungkin saja dia dilepaskan darinya karena perkara-perkara seperti taubat, kebaikan-kebaikan yang dapat mengimbangi kesalahannya, musibah-musibah yang menggugurkan dosa, doa seorang anak yang terpenuhi syaratnya, dan syafa'at dari orang-orang yang diizinkan memberi syafaat. Serta yang lebih umum dari itu semua adalah ampunan dari Dzat Yang Maha Pengasih.

Hadits ini menjadi hujjah (argumen yang kuat) bagi orang yang membolehkan memakai corak atau variasi dari sutra pada pakaian. Dengan perincian ukurannya, tidak lebih dari yang telah disebutkan, yaitu sebesar empat jari. Inilah pendapat yang paling shahih menurut madzhab Syafi'iyah.

Hadits bab ini juga menjadi hujjah (penolakan) atas orang yang memperbolehkan menggunakan corak atau variasi (dari sutra) pada pakaian secara mutlak, walau lebih besar dari empat jari. Pendapat ini dinukil dari sebagian ulama Malikiyah.

Hadits ini menjadi hujjah atas orang yang menolak corak atau variasi dari sutra pada pakaian secara mutlak. Pendapat ini diriwayatkan secara shahih dari al-Hasan, Ibnu Sirin dan selain keduanya. Akan tetapi dimungkinkan bahwa penolakan mereka adalah karena sikap wara'.

Jika tidak, maka sebenarnya hadits ini menjadi hujjah (penolakan) atas mereka. Tapi mungkin saja hadits ini belum sampai kepada mereka. An-Nawawi berkata: "Pendapat seperti ini dinukil dari Malik, namun ini adalah madzhab yang tertolak. Demikian pula madzhab yang membolehkannya tanpa batasan. *Wallâhu a'lam.*"

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya memakai pakaian *mutharraz* (yang dibordir dengan sutra), yaitu yang ditempeli di atasnya bordiran berbahan sutra yang tersusun. Dan demikian pula bolehnya memakai pakaian *mutharraf* yaitu yang diberi pelisir dari sutra pada setiap tepi kainnya dengan batasan sebagaimana yang telah disebutkan. Bisa jadi bordiran tersebut langsung melekat pada baju setelah ditenun. Dalam masalah ini terdapat kemungkinan yang akan diterangkan nanti.

Hadits ini juga dijadikan dalil tentang bolehnya memakai baju yang bercampur bahan sutra seukuran yang dibolehkan. Baik ukuran sutra tersebut terkonsentrasi pada satu tempat ataupun tersebar merata. Pendapat ini kuat. Pembahasan lebih lanjut tentang masalah campuran akan diterangkan dua bab setelah ini, pada Bab: "Baju al-Qassiy".

BAB 26

Menyentuh Sutra Tanpa Memakainya

٢٦ - بَابُ مَسِّ[35] الْحَرِيرِ مِنْ غَيْرِ لُبْسٍ

وَيُرْوَى فِيهِ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Diriwayatkan mengenai hal ini dari az-Zubaidi, dari az-Zuhri, dari Anas, dari Nabi ﷺ.

(٥٨٣٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبُ حَرِيرٍ، فَجَعَلْنَا نَلْمُسُهُ وَنَتَعَجَّبُ مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: مَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا)).

5836. Ubaidullah bin Musa telah menyampaikan kepada kami, dari Israil, dari Abu Ishaq, dari al-Bara ﷺ dia berkata: Nabi ﷺ diberi hadiah sepotong kain sutra. Kami pun memegangnya dan merasa kagum dengan kain tersebut. Nabi ﷺ bertanya: "Apakah kalian merasa takjub dengan kain ini?" Kami menjawab: "Ya." Beliau ﷺ bersabda: "Sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz di Surga lebih bagus daripada kain ini."

[35] Dalam naskah (ق) tertulis: من مس.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ مَسِّ الْحَرِيرِ مِنْ غَيْرِ لُبْسٍ، وَيُرْوَى فِيهِ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ]

"Bab: Menyentuh sutra tanpa memakainya. Diriwayatkan mengenai hal ini dari az-Zubaidi, dari az-Zuhri, dari Anas, dari Nabi ﷺ." Al-Mizzi menyebutkan dalam *al-Athrâf* bahwa tujuan al-Bukhari dengan riwayat *mu'allaq* ini adalah hadits yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i dari riwayat Baqiyah, dari az-Zubaidi, dengan sanad ini kepada Anas: ((أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ بُرْدًا سِيَرَاءَ)) "Bahwasanya dia Melihat Ummu Kultsum binti Nabi ﷺ memakai kain *burdah siyara* (bersulam sutra)." Demikian yang dia katakan.

Sebenarnya bukan ini tujuan al-Bukhari. Karena melihat tidak sama dengan menyentuh. Lagi pula seandainya memang hadits ini yang dimaksud oleh al-Bukhari, tentulah dia akan menyampaikannya dengan kalimat yang tegas, sebab hadits ini derajatnya shahih menurut al-Bukhari dan sesuai dengan syarat hadits shahih yang telah ditetapkan oleh al-Bukhari.

Al-Bukhari mengeluarkan hadits ini di dalam Bab: "Sutra Untuk Kaum Wanita", dari riwayat Syu'aib, dari az-Zuhri, sebagaimana yang akan disebutkan nanti.

Sebenarnya tujuan al-Bukhari adalah hadits yang kami riwayatkan dalam kitab *al-Mu'jam al-Kabîr* tulisan ath-Thabrani dalam *Fawâ-id Tammam*, dari jalur Abdullah bin Salim al-Himshi dari az-Zubaidi, dari az-Zuhri, dari Anas, dia berkata:

((أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ حُلَّةٌ مِنْ إِسْتَبْرَقٍ فَجَعَلَ نَاسٌ يَلْمِسُونَهَا بِأَيْدِيهِمْ وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تُعْجِبُكُمْ هَذِهِ فَوَاللهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْهَا.))

"Dihadiahkan kepada Nabi ﷺ baju *hullah* dari *istabraq* (kain sutra tebal). Maka orang-orang pun memegang kain tersebut dengan tangan mereka dan merasa kagum dengan kebagusannya. Nabi ﷺ berkata: 'Apakah kain ini membuat kalian takjub? Demi Allah, sapu tangan Sa'ad di Surga lebih bagus dari kain ini.'"

Ad-Daraquthni menyebutkan dalam *al-Afrâd* bahwa tak ada yang meriwayatkan hadits ini dari az-Zubaidi kecuali Abdullah bin Salim. Di antara bukti yang menguatkan pendapatku yaitu ketika al-Bukhari mengeluarkan hadits al-Bara bin Azib di dalam Kitab "al-Manâqib" mengenai kisah Sa'ad bin Mu'adz dengan makna yang sama secara *maushul*, dia lalu berkata setelahnya: "Az-Zuhri meriwayatkannya dari Anas." Dan ketika al-Bukhari menyebutkan hadits az-Zuhri dari Anas—yang *muallaq* di sini—al-Bukhari lalu mengiringinya dengan mencantumkan hadits al-Bara secara *maushul*. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan dalam hadits al-Bara: ((فَجَعَلْنَا نَلْمِسُهُ)) ditegaskan dalam *al-Muhkâm* bahwa kata نَلْمِسُهُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan *mim* dengan bentuk *fi'il mudhari'*.

Perkataan: [مَنَادِيلُ سَعْدٍ] "Sapu tangan Sa'ad." Ada yang mengatakan: sengaja disebutkan sapu tangan karena keberadaannya dipandang remeh. Sehingga benda lain yang lebih bernilai tentu lebih tinggi derajatnya. Ini menggunakan gaya perbandingan yang lebih tinggi.

Ibnu Baththal berkata: "Larangan memakai sutra bukan dikarenakan sutra itu benda najis. Tetapi karena sutra bukan pakaian orang-orang bertakwa. Dengan demikian, bendanya suci sehingga boleh dipegang, diperjualbelikan dan dimanfaatkan hasil penjualannya."

Beberapa bahasan yang terkait dengan hadits ini telah diterangkan sebelumnya dalam Kitab "al-Hibah" (hadits no. 2615).

BAB 27

Menggunakan Sutra Sebagai Alas

٢٧ - بَابُ افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ

وَقَالَ عَبِيدَةُ: هُوَ كَلُبْسِهِ.

Abidah berkata: "Hukumnya sama dengan hukum memakainya."

(٥٨٣٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ)).

5837. Ali telah menyampaikan kepada kami, Wahb bin Jarir telah menyampaikan kepada kami, Ayahku telah menyampaikan kepada kami, dia berkata: saya mendengar Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Abu Laila, dari Hudzaifah رضي الله عنه, dia menuturkan: "Nabi ﷺ melarang kami minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan melarang kami makan dari bejana tersebut. Beliau juga melarang memakai kain sutra dan kain *dibâj* (kain sutra campuran) serta beliau melarang kami duduk di atas kain tersebut."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ] "Bab: Menggunakan sutra sebagai alas." Maksudnya dalam hukum halal dan haramnya.

Perkataan: [وَقَالَ عَبِيْدَة] "Dan Abidah berkata." Dia adalah Abidah bin Amr as-Salmani, السَّلْمَانِيُّ dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *lam*. Sedangkan *Abidah* dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf *ain*.

Perkataan: [هُوَ كَلُبْسِهِ] "Hukumnya sama dengan hukum memakainya." Diriwayatkan secara *maushul* oleh Harits bin Abu Usamah, dari jalur Muhammad bin Sirin, dia berkata: ((قُلْتُ لِعَبِيْدَةَ: افْتِرَاشُ الْحَرِيرِ كَلُبْسِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ)) "Aku berkata kepada Abidah: 'Apakah menggunakan sutra sebagai alas sama seperti memakainya sebagai pakaian?' Dia menjawab: 'Ya.'"

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَلِيٌّ] "Ali telah menyampaikan kepada kami." Dia adalah Ali bin al-Madini. [حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ] "Wahb bin Jarir telah menyampaikan kepada kami." Yaitu Wahb bin Jarir bin Abu Hazim.

Perkataan: [أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا] "Nabi ﷺ melarang kami minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan beliau melarang kami makan dari bejana tersebut." Bahasan hal ini telah disebutkan dalam Kitab "al-Ath'imah" (hadits no. 5426).

Perkataan: [وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ] "Beliau juga melarang memakai kain sutra dan kain *dibâj* serta melarang kami duduk di atas kain tersebut." Al-Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadits Hudzaifah dari sejumlah jalur, namun tanpa redaksi tambahan ini. Tambahan yang dimaksud yaitu: "Serta melarang kami duduk di atas kain tersebut."

Tambahan ini menjadi hujjah yang sangat kuat bagi pihak yang tidak membolehkan duduk di atas alas sutra, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Berbeda dengan pendapat Ibnu al-Majisyun dan para ulama Kufah serta sebagian ulama Syafi'iyah.

Sebagian ulama Hanafiyah memberi jawaban, bahwa lafazh نَهَى (melarang) tidak secara jelas menunjukkan hukum haram. Sebagian lain memberi jawaban dengan adanya kemungkinan larangan tersebut berlaku jika seseorang yang mengenakan baju sutra dan duduk di atas alas sutra dilakukan secara bersamaan, bukan larangan duduk di atas alas sutra secara tersendiri.

Berbagai kemungkinan atas penafsiran ini menyanggah pendapat Ibnu Baththal yang mengatakan bahwa hadits ini menjadi nash yang tegas untuk mengharamkan duduk di atas sutra. Sebab sesungguhnya hadits ini tidak melarangnya secara nash (tegas), tetapi secara zhahir.

Ibnu Wahab mencantumkannya dalam *al-Jami'*-nya, dari hadits Sa'ad bin Abu Waqqash, dia berkata:

((لَأَنْ أَقْعُدَ عَلَى جَمْرِ الْغَضَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْعُدَ عَلَى مَجْلِسٍ مِنْ حَرِيرٍ.))

"Duduk di atas bara api itu lebih aku sukai daripada aku duduk di atas alas sutra."

Sebagian ulama Hanafiyah membatasi hukum pembolehan dan pengharaman duduk di atas alas sutra hanya pada penggunaannya sebagai pakaian, karena shahihnya *khabar* tentang mengenakan sutra. Mereka berkata: "Sedangkan duduk di atasnya tidak sama dengan mengenakannya."

Sementara jumhur ulama berhujjah dengan lafazh hadits Anas: ((فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ)) "Maka aku mengambil tikar milik kami yang telah menghitam karena sudah lama dipakai." Karena 'memakai' setiap benda apa pun, sesuai dengan anggapan orang yang melakukannya.

Hadits ini juga dijadikan sebagai dalil untuk mengharamkan kaum wanita memakai[36] alas sutra. Akan tetapi pendapat ini dinilai lemah.

---

[36] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: من.

Karena ungkapan kalimatnya memang ditujukan untuk kaum pria. Tidak mencakup kaum wanita menurut pendapat yang *rajih*.

Kemungkinan, pihak yang tidak membolehkan, berdalil untuk mengharamkannya dengan cara mengqiyaskan dengan larangan kaum wanita menggunakan bejana emas, padahal wanita itu boleh menggunakannya sebagai perhiasan. Maka demikian pula dibolehkan bagi kaum wanita memakai sutra tetapi tidak boleh menggunakannya sebagai alas duduk. Alasan inilah yang dikuatkan oleh ar-Rafi'i untuk pendapatnya. Sementara itu an-Nawawi menguatkan pendapat yang membolehkannya.

Hadits ini juga dijadikan dalil untuk mengharamkan seorang suami membentangkan sutra sebagai alas bersama istrinya di atas kasurnya.

Pihak yang membolehkannya dari kalangan Malikiyah beralasan dengan mengatakan bahwa istri adalah alas tidur bagi suami. Maka jika dibolehkan bagi suami menidurinya sementara istrinya mengenakan perhiasan dari emas dan sutra, maka dibolehkan pula bagi suami duduk dan tidur bersama istrinya di atas alas yang dibolehkan bagi istrinya.

CATATAN PENTING

Sutra yang tidak dibolehkan sebagai alas duduk adalah sutra yang tidak boleh dikenakan sebagai pakaian. Yaitu yang terbuat dari sutra murni atau kadar sutranya lebih banyak daripada bahan lainnya, sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya.

BAB 28

Memakai Sutra Al-Qasiy

٢٨ - بَابُ لُبْسِ الْقَسِّيِّ

وَقَالَ عَاصِمٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: مَا الْقَسِّيَّةُ؟ قَالَ: ثِيَابٌ أَتَتْنَا مِنَ الشَّامِ - أَوْ مِنْ مِصْرَ - مُضَلَّعَةٌ فِيهَا حَرِيرٌ وَفِيهَا أَمْثَالُ الْأُتْرُنْجِ وَالْمِيثَرَةُ، كَانَتْ النِّسَاءُ تَصْنَعُهُ لِبُعُولَتِهِنَّ مِثْلَ الْقَطَائِفِ يُصَفِّرْنَهَا. وَقَالَ جَرِيرٌ عَنْ يَزِيدَ فِي حَدِيثِهِ: الْقَسِّيَّةُ ثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ يُجَاءُ بِهَا مِنْ مِصْرَ فِيهَا الْحَرِيرُ، وَالْمِيثَرَةُ جُلُودُ السِّبَاعِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: عَاصِمٌ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ فِي الْمِيثَرَةِ.

Dan Ashim berkata, dari Abu Burdah, ia berkata: "Aku bertanya kepada Ali: 'Apakah al-qasiy itu?' Ali menjawab: 'Baju yang datang kepada kami dari negeri Syam—atau dari Mesir—bergaris-garis dan mengandung bahan sutra. Padanya ada semacam *utrujah* dan *mitsarah*. Dahulu para istri membuatnya untuk suami-suami mereka. Seperti beludru sutra yang mereka susun."

Jarir berkata dari Yazid tentang haditsnya: "Al-qasiy adalah baju bergaris-garis yang didatangkan dari Mesir, mengandung bahan sutra dan *mitsarah* yaitu kulit binatang buas."

Abu Abdillah berkata: "Ashim lebih banyak meriwayatkan dan lebih shahih tentang *al-mitsarah*."

(٥٨٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ: ((نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَالْقَسِيِّ)).

5838. Muhammad bin Muqatil telah menyampaikan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Sufyan telah mengabarkan kepada kami, dari Asy'ats bin Abu asy-Sya'tsa', Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqarrin telah menyampaikan kepada kami, dari al-Bara bin Azib, dia berkata: "Nabi ﷺ melarang kami mengenakan *al-mitsarah* berwarna merah dan *al-qassiy*."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لُبْسِ الْقَسِّيِّ] "Bab: Memakai sutra *al-qassiy*." *Al-Qassiy* (الْقَسِّيِّ) dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf *qaf*, men-*tasydid*-kan *sin*, setelahnya huruf *ya nisbah*. Abu Ubaid menyebutkan dalam kitab *Ghâribul Hadîts*, bahwa para ahli hadits membaca lafazh ini dengan meng-*kasrah*-kan *qaf* sedangkan penduduk Mesir men-*fathah*-kannya.

Al-Qassiy dinisbatkan kepada desa al-Qass. Aku pernah melihat desa ini, tetapi al-Ashma'i tidak mengetahuinya. Demikianlah yang dikatakan oleh mayoritas ulama, yaitu nisbat kepada al-Qass nama sebuah desa di Mesir. Di antara ulama yang mengatakan demikian adalah ath-Thabari dan Ibnu Sidah.

Al-Hazimi berkata: "Al-Qass adalah desa di wilayah tepi laut." Al-Muhallab mengatakan: "Desa ini terletak di pantai Mesir. Al-Qass adalah benteng di dekat kota al-Farama di arah Syam. Disebutkan di dalam hadits Ibnu Wahab, bahwa al-Qass terletak di dekat kota Farama. الْفَرَمَا dibaca dengan huruf *fa* dan *ra* berbaris *fathah*."

An-Nawawi berkata: "Al-Qass terletak di dekat Tunisia, keduanya berdekatan."

Abu Ubaid al-Harawi menghikayatkan dari Syamir al-Lughawi: "Bahwa ejaan aslinya dengan huruf *zai* (*al-qazz*) bukan dengan huruf *sin* (al-Qass), nisbah kepada *al-qazz* yaitu sutra. Kemudian huruf *zai* diganti dengan huruf *sin*."

Ibnul Atsir menghikayatkan dalam kitab *an-Nihâyah* bahwa al-Qass yang menjadi nisbat pakaian *al-qassiy* adalah es. Disebut demikian karena warnanya yang putih.

Pendapat ini dan yang sebelumnya adalah perkataan ulama yang tidak mengetahui bahwa al-Qass adalah nama sebuah desa.

Perkataan: [وَقَالَ عَاصِمٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: قُلْنَا لِعَلِيٍّ مَا الْقَسِّيَّة؟ إِلَخْ] "Ashim berkata: Dari Abu Burdah, dia berkata: Aku bertanya kepada Ali: 'Apakah *al-qassiy* itu?' dan seterusnya." Ini adalah penggalan dari hadits yang diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim dari jalur Abdullah bin Idris, aku mendengar Ashim bin Kulaib, dari Abu Burdah dia adalah putra Abu Musa al-Asy'ari, dari Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan: ((نَهَانِي رَسُوْلُ اللهِ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْمِيَاثِرِ)) "Rasulullah melarangku memakai baju *al-qassiy* dan *al-mitsarah*." Ali mengatakan: "Adapun *al-qassiy*, ialah baju yang bergaris-garis." (Al-Hadits)

Muslim juga mengeluarkan dari dua jalur lain, dari Ali, tentang larangan memakai *al-qassiy*. Hanya saja di sana tidak disebutkan penafsirannya.

Perkataan: [ثِيَابٌ أَتَتْنَا مِنَ الشَّامِ أَوْ مِنْ مِصْرَ] "Baju yang datang kepada kami dari negeri Syam—atau dari Mesir." Dalam riwayat Muslim disebutkan: "Dari Mesir dan Syam."

Perkataan: [مُضَلَّعَة فِيهَا حَرِير] "Bergaris-garis dan mengandung bahan sutra." Maksudnya belang-belang melintang seperti tulang rusuk. Al-Mundziri menghikayatkan bahwa yang dimaksud dengan مُضَلَّعَة adalah sebagiannya ditenun dan sebagian lagi tidak.

Perkataan: ((مُضَلَّعَةٌ فِيهَا حَرِيرٌ)) "Mengandung bahan sutra", perkataan ini mengesankan bahwa bahannya tidak terbuat dari sutra murni. An-Nawawi menghikayatkan dari para ulama bahwa *al-qassiy* adalah pakaian yang kainnya sutra campuran. Ada pula yang mengatakan: "Bahannya dari *khazz*, yaitu sutra kualitas paling rendah."

Perkataan: [وَفِيهَا أَمْثَالُ الْأُتْرُجِ] "Padanya ada semacam utrujah." Maksudnya, belang-belang pada baju *al-qassiy* itu tebal dan melengkung. Dalam riwayat Muslim lafazhnya berbunyi: ((فِيهَا شِبْهُ كَذَا)) "Di dalamnya menyerupai ini," tanpa ada penjelasan. Penafsirannya telah disebutkan dalam riwayat al-Bukhari secara *mu'allaq*. Kami mendapatkannya secara *maushul* dalam *Amali* al-Muhamili, sesuai dengan lafazh yang dibawakan al-Bukhari secara *mu'allaq*.

Perkataan: [وَالْمِيثَرَة] "Dan *al-mitsarah*." *Mitsarah* dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *mim*, men-*sukun*-kan *ya*, men-*fathah*-kan *tsa*, setelahnya *ra* kemudian *ha*, tanpa huruf *hamzah*. Asalnya dari kata *al-witsarah* atau *al-witsrah* (kasur yang empuk). *Al-watsir* adalah kasur untuk berbaring. Wanita *watsirah* adalah wanita yang banyak dagingnya.

Perkataan: [كَانَتْ النِّسَاءُ تَصْنَعُهُ لِبُعُولَتِهِنَّ مِثْلَ الْقَطَائِفِ يَصِفُونَهَا] "Dahulu para istri membuatnya untuk suami-suami mereka. Seperti beludru sutra yang mereka susun." Maksudnya mereka menjadikannya seperti tumpukan.

Iyadh menghikayatkan dalam sebuah riwayat dengan lafazh: يُصَفِّرْنَهَا dengan meng-*kasrah*-kan *fa* lalu *ra*. Menurutku ini adalah kesalahan penulisan. Lafazh yang benar adalah: يَصِفُونَهَا, yaitu dengan bentuk *mudzakkar* sebagai isyarat bahwa kaum wanitalah yang membuatkannya untuk kaum pria, dan kaum pria yang mengenakannya seperti itu.

Az-Zubaidi al-Lughawi berkata: "*Al-Mitsarah* adalah bantalan empuk seperti alas pelana." Ath-Thabari berkata: "*Mitsarah* adalah alas yang diletakkan di atas pelana kuda atau pelana unta. Dahulu kaum wanita membuatkannya untuk suami-suami mereka, dari urjuwan merah atau sutra *dibâj*. Itulah pelana orang non Arab."

Ada yang mengatakan: "*Mitsarah* adalah kain penutup di atas pelana, terbuat dari sutra."

Ada yang mengatakan: "Yaitu pelana dari sutra *dibâj*."

Jadi di sini kita memiliki empat pendapat mengenai tafsir *mitsarah*. Apakah ia alas di punggung tunggangan? Ataukah ia adalah bantalan bagi penunggangnya? Ataukah ia pelana itu sendiri? Ataukah ia sebagai kain penutup?

Abu Ubaid berkata: "*Mitsarah* berwarna merah adalah salah satu pelana orang non Arab yang terbuat dari sutra atau *dibâj*."

Perkataan: [وَقَالَ جَرِيرٌ عَنْ يَزِيدَ فِي حَدِيثِهِ: الْقَسِّيَّةَ إِلَخْ] "Jarir berkata dari Yazid tentang haditsnya: '*Al-Qassiy*, dan seterusnya.'" Atsar ini juga merupakan penggalan dari hadits yang dibawakan secara *maushul* oleh Ibrahim al-Harbi dalam kitabnya, *Ghâribul Hadîts*, dari Utsman bin Abu Syaibah, dari Jarir bin Abdul Hamid, dari Yazid bin Abu Ziyad, dari al-Hasan bin Suhail, dia berkata: "*Al-Qassiy* itu adalah pakaian bergaris-garis." (Al-Hadits)

Ad-Dimyathi telah keliru, dia mengeja Yazid dalam catatan kaki naskahnya dengan huruf *ba* dan *ra* dan bentuk *tashghir*. Sepertinya ketika dia melihat riwayat *mu'allaq* pertama dari riwayat Abu Burdah bin Abu Musa, dia mengira bahwa riwayat *mu'allaq* kedua dari riwayat cucunya Buraid bin Abdullah bin Abu Burdah.

Sementara al-Karmani—dan pendapatnya diikuti oleh sebagian orang yang pernah kami temui—mengatakan bahwa Yazid di sini adalah Ibnu Ruman. Al-Karmani berkata: "Dan Jarir di sini adalah Jarir bin Hazim." Namun perkataannya keliru. Riwayat yang dijadikan patokan dalam masalah ini adalah riwayat Ibrahim al-Harbi.

Ibnu Majah mengeluarkan asal hadits ini dari jalur Ali bin Mushir, dari Yazid bin Abu Ziyad, dari al-Hasan bin Suhail, dari Ibnu Umar, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang baju al-mufaddam." Yazid berkata: "Aku bertanya kepada al-Hasan bin Suhail: 'Apa itu al-mufaddam?'"

Al-Hasan bin Suhail berkata: "Yaitu yang dicelup dengan tumbuhan *'ushfûr* (sehingga berwarna merah terang)." Inilah penggalan hadits ini yang disampaikan oleh Ibnu Majah. Sedangkan sisanya, disampaikan secara *mauquf* kepada al-Hasan bin Suhail.

Inilah yang dimaksud dalam perkataan al-Bukhari: "Jarir berkata dari Yazid tentang haditsnya." Maksudnya perkataan itu bukan dari perkataan Yazid, akan tetapi dari riwayatnya, yang dia sampaikan dari yang lain. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [وَالْمِيثَرَة جُلُودُ السِّبَاع] "Dan *mitsarah* yaitu kulit hewan buas." An-Nawawi berkata: "Ini adalah penafsiran yang bathil, menyelisihi penafsiran yang disepakati oleh pada ahli hadits."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak bathil seperti yang dia katakan, tetapi mungkin perlu dijelaskan lebih lanjut. Yaitu jika *mitsarah* berupa bantalan yang terbuat dari kulit, lalu bagian dalamnya diisi sesuatu. Maka, larangannya mungkin dikarenakan termasuk pakaian non Arab (orang musyrik) atau karena hewannya tidak disembelih. Atau karena pada umumnya kulit berasal dari hewan yang tidak disembelih, maka hadits ini menjadi hujjah bagi yang tidak membolehkan menggunakan kulit hewan yang tidak disembelih meskipun sudah disamak. Tetapi jumhur ulama berpendapat lain. Mereka berpendapat kulit hewan menjadi suci dengan menyamaknya.

Para ulama juga berselisih pendapat mengenai rambut atau bulu, apakah menjadi suci dengan menyamaknya? Tetapi biasanya kulit yang digunakan untuk *mitsarah* tidak ada bulunya lagi.

Telah diriwayatkan secara shahih larangan berkendara di atas pelana yang terbuat dari kulit macan tutul. An-Nasa-i mengeluarkannya dari hadits al-Miqdam bin Ma'ad Yakrib. Hadits ini termasuk dalil yang bisa memperkuat penafsiran tersebut. Sedangkan Abu Dawud mengeluarkannya dengan lafazh: ((لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمِرٍ)) "Malaikat tidak mau mendekat kepada kumpulan orang yang terdapat kulit macan padanya."

Perkataan: [قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: عَاصِمٌ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ فِي الْمِيثَرَة] "Abu Abdullah berkata: 'Ashim lebih banyak meriwayatkan dan lebih shahih tentang *al-mitsarah*.'" Maksudnya riwayat Ashim tentang penafsiran *mitsarah* lebih banyak jalur riwayatnya dan lebih jelas daripada riwayat Yazid. Perkataan al-Bukhari ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar dan an-Nasafi. Al-Bukhari menyebutkan *al-mitsarah* secara mutlak dalam hadits Ali lalu dia memperincinya dalam hadits al-Bara dengan *mitsarah* berwarna merah. Penjelasan lebih lanjut untuk masalah ini akan disebutkan pada Bab: "Pakaian Berwarna Merah", *insya Allah*.

Perkataan dalam hadits yang kedua: ((أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ)) "Abdullah telah menyampaikan kepada kami," dia adalah Abdullah bin al-Mubarak, dan Sufyan di sini adalah Sufyan ats-Tsauri.

Perkataan: ((نَهَانَا)), dalam riwayat al-Kusymihani dengan lafazh: نَهَى.

Perkataan: [عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمُرِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ] "Melarang memakai *al-mitsarah* berwarna merah dan *al-qassiy*." Kalimat ini adalah penggalan dari hadits yang kalimat awalnya: "Nabi ﷺ memerintahkan kami tujuh perkara dan melarang kami dari tujuh perkara." Hadits ini dibawakan secara lengkap nanti pada Bab: "*Mitsarah* Berwarna Merah", beberapa bab setelah ini.

Larangan memakai pakaian *al-qassiy* dijadikan sebagai dalil larangan memakai pakaian yang bercampur dengan kain sutra. Karena definisi *al-qassiy* itu adalah pakaian yang bercampur antara bahan non sutra dengan bahan sutra. Ini dikuatkan dengan *athaf* kata sutra kepada kata *al-qassiy* dalam hadits al-Bara.

Disebutkan seperti itu juga di dalam hadits Ali yang dikeluarkan Abu Dawud, an-Nasa-i, dan Ahmad dengan sanad shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, dari jalur Ubaidah bin Amr, dari Ali, dia berkata: "Nabi ﷺ melarang kami memakai *al-qassiy* dan sutra."

Bisa jadi perbedaan tersebut berdasarkan jenisnya, jadi semuanya berbahan sutra, seperti disebutkannya *athaf* kata *dibâj* kepada kata *sutra* dalam hadits Hudzaifah yang baru disebutkan.

Hanya saja yang tampak jelas dari redaksi jalur-jalur hadits tentang penafsiran *al-qassiy*, yaitu kain yang bercampur dengan bahan sutra, bukan sutra murni. Berdasarkan penafsiran ini, maka diharamkan mengenakan pakaian yang bahannya bercampur dengan sutra. Ini adalah pendapat sebagian Sahabat seperti Ibnu Umar, dan sebagian Tabi'in seperti Ibnu Sirin.

Sementara Jumhur ulama berpendapat boleh memakai pakaian yang bahannya bercampur dengan sutra, apabila kadar sutranya tidak lebih besar dari bahan lainnya. Sandaran mereka untuk pendapat ini adalah hadits yang baru saja disebutkan tentang penafsiran baju *hullah siyara*. Ditambah adanya keringanan memakai corak dari sutra pada pakaian, sebagaimana yang telah disebutkan juga dari hadits Umar.

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Ini adalah qiyas terhadap definisi asal. Hanya saja pembolehan ini tidak berarti bahwa semua kain berbahan campuran sutra dibolehkan. Yang dibolehkan adalah yang campuran sutranya sebesar empat jari—apabila dipisahkan darinya—dibandingkan dengan keseluruhan baju. Sehingga larangan memakai sutra mencakup sutra murni ataupun sutra campuran. Setelah dikecualikan, hanya diperbolehkan sebatas pengecualiannya saja yaitu sebesar empat jari untuk yang sutranya terpisah. Pembolehan sekadar ukuran empat jari ini juga mencakup secara makna, untuk yang sutranya menyatu dengan bahan utama."

Ibnu Daqiqil Ied berkata lagi: "Para ulama Syafi'iyah memperluas bahasan masalah ini. Mereka punya dua metode dalam menentukan pembolehannya. Salah satu metode yang digunakan, dan ini adalah metode yang *rajih*: dilihat dari sisi kadarnya. Jika kadar sutranya lebih sedikit maka tidak diharamkan, jika lebih banyak maka diharamkan. Apabila kadarnya sama, maka ada dua pendapat. Pendapat yang *rajih* masih diperselisihkan di kalangan mereka. Metode kedua: Dilihat dari sisi yang lebih sedikit atau yang lebih banyak terlihat. Ini adalah metode yang dipilih oleh al-Qaffal dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya.

Di dalam madzhab Malikiyah mengenai kain berbahan campuran sutra ada beberapa pendapat. Pendapat yang ketiga memakruhkannya. Sebagian mereka ada yang membedakan antara *khazz* dengan sutra yang bercampur dengan katun atau sejenisnya. Mereka membolehkan *khazz* dan tidak membolehkan yang lain. Pembolehan ini didasarkan atas definisi *khazz* itu sendiri.

Sebelumnya telah disebutkan pada sebagian penafsiran tentang *al-qassiy*, bahwa *al-qassiy* adalah *khazz*. Barang siapa yang mengatakan *khazz* adalah sutra murahan, maka inilah perkataan yang digunakan pendapat yang membolehkannya itu. Barang siapa yang mengatakan *khazz* adalah tenunan dari bulu kelinci dicampur dengan bahan sutra, maka pembedaan itu tidak tepat.

Pihak yang membolehkan memakai kain berbahan campuran sutra juga berhujjah dengan hadits Ibnu Abbas:

((إِنَّمَا نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيرِ فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ وَسُدَى الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.))

"Rasulullah ﷺ hanya melarang baju yang benang tenunnya semua dari sutra. Adapun corak dari sutra dan benang lungsin tenunan, maka tidak mengapa." Atsar ini dikeluarkan oleh ath-Thabrani dengan sanad hasan seperti itu. Asal hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud.

Al-Hakim mengeluarkannya dengan sanad shahih dengan lafazh: ((إِنَّمَا نَهَى عَنِ الْمُصْمَتِ إِذَا كَانَ حَرِيرًا)) "Rasulullah ﷺ hanya melarang kain yang semua benang tenunnya dari sutra."

Ath-Thabrani mengeluarkan dari jalur yang ketiga, redaksinya:

((نَهَى عَنْ مُصْمَتِ الْحَرِيرِ فَأَمَّا مَا كَانَ سُدَاهُ مِنْ قُطْنٍ أَوْ كَتَّانٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ.))

"Nabi ﷺ melarang tenunan sutra murni. Adapun tenunan yang kain lungsinnya dari kapas atau rami, maka tidak mengapa."

Ibnul Arabi juga berdalil membolehkan campuran sutra dengan alasan bahwa yang sebenarnya dilarang adalah sutra asli. Sedangkan kapas atau yang semisalnya jelas dibolehkan. Apabila keduanya digabungkan menjadi sesuatu yang berbeda dari sutra, hingga tak lagi disebut sutra dan tidak ada padanya alasan pengharamannya, maka telah keluar dari larangan dan dibolehkan memakainya.

Memakai *khazz* telah diriwayatkan secara shahih dari sejumlah Sahabat dan selain mereka. Abu Dawud berkata: "Kain *khazz* pernah dikenakan oleh dua puluh orang Sahabat atau lebih." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dari sejumlah besar Sahabat Nabi dan dari beberapa orang Tabi'in dengan sanad-sanad yang jayyid.

Sanad yang paling bagus yang menyebutkan tentang memakai *khazz* adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i dari jalur Abdullah bin Sa'ad ad-Dasytaki dari ayahnya, dia menuturkan: ((رَأَيْتُ رَجُلًا عَلَى بَغْلَةٍ وَعَلَيْهِ عِمَامَةُ خَزٍّ سَوْدَاءُ وَهُوَ يَقُولُ كَسَانِيهَا رَسُوْلِ اللهِ)) "Aku melihat seorang lelaki di atas Baghal mengenakan serban dari *khazz* berwarna hitam. Lelaki itu lalu berkata: 'Rasulullah ﷺ yang memakaikannya untuk aku.'"

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dari jalur Ammar bin Abu Ammar, dia berkata: ((أَتَتْ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ مَطَارِفُ خَزٍّ فَكَسَاهَا أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Didatangkan kepada Marwan bin al-Hakam pemberian berupa kain *khazz*. Lalu dia memberikannya kepada para Sahabat Rasulullah ﷺ."

Penafsiran yang paling shahih untuk kain *khazz* ialah kain tenun yang benang lungsinnya (benang yang membujur pada barang tenunan) dari sutra sementara benang yang membentang di mesin tenun dari selain sutra. Ada yang mengatakan: ditenun dengan mencampur bahan sutra dan wol atau yang semisalnya.

Ada yang mengatakan: Asalnya dari nama binatang tunggangan yang disebut *al-khazz*. Lalu kain yang dibuat dari bulunya dinamakan *khazz* karena kehalusannya. Kemudian setiap kain yang bercampur dengan sutra disebut *khazz* juga karena kehalusan sutra.

Berdasarkan definisi ini, maka tidak sah menjadikan hadits tetang memakai *khazz* sebagai dalil untuk membolehkan memakai kain campuran sutra, selama tidak bisa dipastikan bahwa kain *khazz* yang dikenakan oleh para Salaf adalah kain yang berbahan campuran sutra. *Wallâhu a'lam.* Ulama Hanafiyah dan Hanabilah telah membolehkan memakai kain *khazz* selama tidak menjadi pusat perhatian. Namun Diriwayatkan dari Imam Malik, bahwa dia memakruhkannya.

Semua ini berkaitan dengan memakai *khazz.*

Adapun *al-qazz*—dengan *qaf* sebagai ganti *kha*—ar-Rafi'i berkata: "Para imam telah menggolongkan *qazz* kepada jenis sutra dan mereka mengharamkannya atas kaum pria walau warnanya kusam dan kumal."

Ar-Rafi'i menukil kesepakatan ulama dalam perkara ini. Tetapi al-Mutawalli menghikayatkan dalam kitab *at-Tatimmah* satu pendapat yang mengatakan tidak haram. Karena *qazz* tidak termasuk pakaian untuk perhiasan.

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Apabila yang dimaksudnya kain *qazz* yang kita sebut sekarang ini maka kain itu masih disebut sutra sehingga hukumnya haram. Warnanya yang kusam tidak menjadi patokan. Demikian pula dikatakan bahwa ia tidak termasuk pakaian untuk perhiasan. Kedua alasan itu lemah dan tidak berpengaruh sama sekali setelah diketahui nama aslinya." Sampai di sini perkataan Ibnu Daqiqil Ied, dia tidak membuka kesempatan untuk menerima adanya perincian; yaitu, seandainya yang dimaksud al-Mutawalli dalam perkataannya adalah jenis kain yang berbeda, maka perkataannya bisa diterima. Zhahirnya yang dimaksud oleh ar-Rafi'i yaitu sutra kualitas rendahan. Seperti definisi *khazz* yang disebutkan sebelumnya. Karena itulah dia mensifatinya dengan warna yang kumal dan kusam. *Wallâhu a'lam.*

BAB 29

Rukhsah (Keringanan) Memakai Sutra Bagi Kaum Laki-Laki Karena Penyakit Gatal

٢٩ - بَابُ مَا يُرَخَّصُ لِلرِّجَالِ مِنَ الْحَرِيرِ لِلْحِكَّةِ

(٥٨٣٩) حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا)).

5839. Muhammad telah menyampaikan kepadaku, Waki' telah mengabarkan kepada kami, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas, dia berkata: "Nabi ﷺ memberi keringanan kepada az-Zubair dan Abdurrahman untuk memakai kain sutra karena penyakit gatal yang diderita oleh mereka."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُرَخَّصُ لِلرِّجَالِ مِنَ الْحَرِيرِ لِلْحِكَّةِ] "Bab: *Rukhsah* memakai sutra bagi kaum laki-laki karena penyakit gatal." الْحِكَّةِ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *ha* dan men-*tasydid*-kan *kaf*, sejenis penyakit kudis. Semoga Allah melindungi kita dari penyakit ini.

Penyakit gatal disebutkan di sini sebagai permisalan bukan patokan. Di dalam Kitab "al-Jihâd", al-Bukhari membuat judul: "الْحَرِيرِ لِلْجَرَبِ" (Sutra bagi yang berpenyakit kudis). Tetapi telah disebutkan di sana bahwa yang *rajih* adalah dengan huruf *ha* dan men-*sukun*-kan huruf *ra*: الْحَرِيرِ لِلْحَرْبِ "Sutra bagi yang pergi berperang."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ] "Muhammad telah menyampaikan kepadaku." Demikianlah yang tercantum dalam riwayat mayoritas perawi, yaitu tanpa menyebutkan nasab Muhammad. Disebutkan dalam riwayat Abu Ali bin as-Sakan, "Muhammad bin Salam telah menyampaikan kepada kami." Inilah nasab yang ditegaskan oleh al-Mizzi di dalam kitabnya, *al-Athrâf*.

Perkataan: [عَنْ أَنَسٍ] "Dari Anas." Dalam riwayat Yahya al-Qaththan dari Syu'bah, dari Qatadah: ((سَمِعْتُ أَنَسًا)) "Aku mendengar Anas." Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya di dalam Kitab "al-Jihâd" (hadits no. 2919).

Perkataan: [لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحَكَّةٍ بِهِمَا] "Kepada az-Zubair dan Abdurrahman untuk memakai kain sutra karena penyakit gatal yang diderita oleh mereka." Yaitu karena sebab penyakit gatal itu. Di dalam riwayat Sa'id, dari Qatadah, disebutkan dengan lafazh: ((مِنْ حَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا)).

Dalam riwayat Hammam dari Qatadah telah disebutkan bahwa keduanya mengeluhkan terkait kutu kepalanya pada Nabi ﷺ. Kedua riwayat ini telah dibawakan dalam Kitab "al-Jihâd". Sepertinya sakit gatal itu muncul setelah dia terserang kutu. Bahasan masalah ini telah dibahas sebelumnya dalam Kitab "al-Jihâd".

Ath-Thabari menerangkan: "Hadits ini mengandung dalil bahwa larangan memakai sutra itu tidak mencakup orang yang mempunyai alasan syar'i yang membolehkan dia memakai sutra. Disamakan dengan mereka, yaitu sutra yang dipakai untuk melindungi diri dari hawa panas atau cuaca dingin, ketika tidak didapati pakaian lainnya."

Sebelumnya telah disebutkan di dalam Kitab "al-Jihâd" bahwa sebagian ulama Syafi'iyah mengkhususkan pembolehan memakai sutra ini dalam kondisi safar saja tidak ketika mukim. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Shalah.

Sementara an-Nawawi dalam kitab *ar-Raudhah* mengkhususkan kondisi safar ditambah penyakit gatal. Dan ar-Rafi'i menukil pendapat seperti ini dengan tambahan penyakit karena kutu.

CATATAN PENTING

Disebutkan dalam kitab *al-Wasîth* tulisan al-Ghazali, bahwa yang mendapat keringanan untuk memakai sutra adalah Hamzah bin Abdul Muththalib.

Para ulama mengatakan bahwa al-Ghazali telah keliru.

Dalam sebuah pendapat di kalangan madzhab Syafi'i disebutkan bahwa keringanan ini hanya berlaku bagi az-Zubair dan Abdurrahman. Sebelumnya telah disebutkan di dalam Kitab "al-Jihâd" riwayat dari Umar yang mendukung pendapat ini (hadits no. 2919).

BAB 30

Sutra Untuk Kaum Wanita

٣٠ - بَابُ الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ

(٥٨٤٠) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ [ح].

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَسَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيَرَاءَ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي)).

5840. Sulaiman bin Harb telah menyampaikan kepada kami, Syu'bah telah menyampaikan kepada kami. (Dan diriwayatkan dari jalur lain)

Muhammad bin Basyar telah menyampaikan kepadaku, Ghundar telah menyampaikan kepada kami, Syu'bah telah menyampaikan kepada kami, dari Abdul Malik bin Maisarah, dari Zaid bin Wahb, dari Ali bin Abu Thalib ﷺ, dia menuturkan: "Nabi ﷺ memberiku pakaian *hullah siyara* (bersulam sutra). Kemudian aku keluar rumah dengan mengenakan pakaian tersebut. Namun aku melihat kemarahan di wajah beliau, maka baju itu pun kubagikan kepada wanita-wanita di keluargaku."

(٥٨٤١) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ((أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ[37] رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ؛ لَوِ ابْتَعْتَهَا تَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ إِذَا أَتَوْكَ وَالْجُمُعَةِ. قَالَ: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ. وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ حُلَّةً سِيَرَاءَ حَرِيرًا كَسَاهَا إِيَّاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: كَسَوْتَنِيهَا، وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتَ، فَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا أَوْ تَكْسُوَهَا)).

5841. Musa bin Isma'il telah menyampaikan kepada kami, dia berkata: Juwairiyah telah menyampaikan kepadaku, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Umar ﷺ pernah melihat baju *hullah siyara* (bersulam sutra) dijual. Lalu dia berkata: "Ya Rasulullah, andaikan engkau mau membelinya dan memakainya untuk menemui para delegasi ketika berkunjung menemui engkau atau untuk dikenakan waktu shalat Jum'at." Beliau latnas bersabda: "Sesungguhnya orang yang memakai pakaian ini hanyalah mereka yang tidak mendapatkan bagian di akhirat." Di hari berikutnya Nabi ﷺ mengirimkan kepada Umar pakaian *hullah siyara* dari sutra. Umar pun bertanya: "Wahai Rasulullah, engkau memberikannya kepadaku padahal aku mendengar engkau mengatakan tidak boleh memakainya." Beliau menjawab: "Aku memberikan kepadamu bukan untuk dipakai, tetapi agar kamu jual atau kamu berikan kepada orang lain."

[37] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رضي الله عنه.

(٥٨٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: ((أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ عَلَيْهَا السَّلَامُ[38] بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ)).

5842. Abu al-Yaman telah menyampaikan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepadaku, dari az-Zuhri, dia mengatakan: Anas bin Malik telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya dia pernah melihat Ummu Kultsum عليها السلام putri Rasulullah ﷺ mengenakan kain burdah sutra Siyara."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ] "Bab: Sutra untuk kaum wanita." Sepertinya menurut standar penilaian al-Bukhari dua hadits masyhur yang menyebutkan pengkhususan larangan sutra bagi kaum pria secara jelas, statusnya tidak shahih. Sehingga al-Bukhari merasa cukup dengan menyebutkan riwayat yang menunjukkan ke arah itu.

Ahmad dan para penulis kitab *as-Sunan* mengeluarkan riwayat, dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim, dari hadits Ali: "Bahwasanya Nabi ﷺ mengambil sutra dan emas, lalu beliau bersabda: ((هَذَانِ حَرَامَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ)) "Kedua benda ini diharamkan atas kaum pria umatku, dihalalkan bagi kaum wanitanya."

Abu Dawud dan an-Nasa-i mengeluarkan dari hadits Abu Musa. Riwayat ini dinyatakan shahih oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim, namun dinilai cacat oleh Ibnu Hibban dan ulama yang lain sebab keterputusan pada sanad bahwasanya riwayat Sa'id bin Abu Hindun tidak didengar langsung dari Abu Musa.

---

[38] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: عليها السلام.

Al-Hakim dan ath-Thahawi mengeluarkan riwayat yang dinyatakan shahih oleh ath-Thahawi, dari hadits Maslamah bin Makhlad, bahwa dia berkata kepada Uqbah bin Amir:

((قُمْ فَحَدِّثْ بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ.))

"Berdirilah dan sampaikan apa yang Anda dengar dari Rasulullah ﷺ." Maka Uqbah bin Amir pun berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Emas dan sutra haram atas kaum laki-laki umatku, tetapi halal bagi kaum wanita mereka.'"

Syaikh Abu Muhammad bin Abu Jamrah menjelaskan: "Jika kami katakan bahwa pengkhususan larangan sutra atas kaum pria karena suatu hikmah, maka yang tampak jelas adalah Allah ﷻ mengetahui bahwa kaum wanita tidak mampu menahan diri mereka dari perhiasan sehingga Allah berlaku lemah lembut dengan membolehkannya untuk mereka. Apalagi biasanya mereka berhias hanya untuk suami-suami mereka. Telah diriwayatkan: ((أَنَّ حُسْنَ التَّبَعُّلِ مِنَ الْإِيمَانِ)) 'Bahwa berhias dengan baik untuk suami termasuk keimanan.'"

Syaikh Abu Muhammad bin Abu Jamrah berkata lagi: "Dari sini dapat diambil kesimpulan hukum bahwa kaum pria tidak dibolehkan berlebihan dalam menggunakan kenikmatan-kenikmatan, karena itu adalah sifat kaum wanita."

SYARAH HADITS

Pada bab ini al-Bukhari membawakan tiga buah hadits.

Hadits pertama:

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ] "Dari Abdul Malik bin Maisarah." Maisarah dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf *mim* dan huruf *ya sukun* kemudian huruf *sin*. Dia adalah al-Hilali Abu Zaid az-Zarrad—الزَّرَّادُ dibaca adalah huruf *zai* kemudian *ra* ber-*tasydid*.

Hadits ini telah dibawakan sebelumnya dalam Kitab "an-Nafaqât" (hadits no. 5366), dari jalur lain, dari Syu'bah; Abdul Malik telah menyampaikan kepadaku. Syu'bah memiliki jalur lain bagi hadits ini yang dikeluarkan oleh Muslim dari riwayat Mu'adz, dari Syu'bah, dari Abu Aun ats-Tsaqafi, dari Abu Shalih al-Hanafi, dari Ali.

Perkataan: [عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ] "Dari Zaid bin Wahab." Demikian yang tercantum dalam riwayat mayoritas perawi. Seperti ini juga yang sebelumnya disebutkan di dalam Kitab "al-Hibah" dan "an-Nafaqât". Demikian pula yang tercantum dalam riwayat Muslim. Sementara hanya dalam riwayat Ali bin Sakan di sini disebutkan dari an-Nazzal bin Sabrah sebagai ganti Zaid bin Wahab. Ini adalah kekeliruan.

Sepertinya al-Bukhari berpindah dari satu hadits ke hadits lain (bukan dari satu sanad ke sanad lain). Sebab riwayat Abdul Malik dari an-Nazzal dari Ali adalah tentang minum sambil berdiri, seperti yang telah disebutkan dalam Kitab "al-Asyribah", dan para perawi lainnya menyepakati sanad ini pada dua tempat yang lain.

Zaid bin Wahab adalah al-Juhani, dia perawi *tsiqah* yang masyhur, termasuk Tabi'in senior. Dalam *Shahîh al-Bukhari* dia tidak memiliki hadits dari Ali selain hadits ini. Sebelumnya dalam Kitab "al-Hibah" disebutkan dengan lafazh: "Aku mendengar Zaid bin Wahab."

Perkataan: [أَهْدَى] "Menghadiahkan." Lafazh ini dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf *hamzah*.

Perkataan: [إِلَيَّ] "Kepadaku." Dibaca dengan men-*tasydid*-kan *ya*[39]. Sementara itu disebutkan dalam riwayat Abu Shalih dengan lafazh: ((أَهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةٌ فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ)) "Telah dihadiahkan kepada Rasulullah ﷺ baju *hullah*, lalu beliau mengirimkannya kepadaku."

Dalam riwayat Muslim dari jalur lain, dari Abu Shalih, dari Ali: ((أَنَّ أُكَيْدِر دُومَة أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ثَوْب حَرِير فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا)) "Ukaidir dari Dumah menghadiahkan Nabi baju sutra, lalu beliau memberikannya ke Ali."

---

[39] Sementara dalam matan hadits bab diungkapkan dengan lafazh: كَسَانِي النَّبِيّ dan seterusnya.

Dalam sebuah riwayat dari ath-Thahawi disebutkan: "Penguasa Adzarbaijan menghadiahkan *hullah* bergaris sutra kepada Nabi ﷺ," tetapi sanadnya dhaif.

Perkataan: [حُلَّةً سِيَرَاء] "*Hullah siyara.*" Abu Ubaid berkata: "*Al-Hulal* adalah kain burdah Yaman. *Al-Hullah* adalah kain sarung dan rida'nya." Pendapat inilah yang dinukil oleh Ibnul Atsir dan dia menambahkan jika sarung dan rida'nya dari jenis bahan yang sama. Ibnu Sidah berkata dalam *al-Muhkâm*: "*Al-Hullah* adalah kain burdah atau lainnya." Iyadh menghikayatkan bahwa asal usul penamaan[40] dua pakaian ini (sarung dan rida') dengan sebutan *hullah* karena keduanya dua potong pakaian baru yang telah diurai lipatannya. Ada yang mengatakan: Kedua potong pakaian ini tidak disebut *hullah* hingga yang satu dikenakan di atas yang lain. Jika sudah berada di atasnya, maka sudah lengkap pakaiannya. Definisi yang pertama lebih masyhur.

سِيَرَاء dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *sin*, men-*fathah*-kan huruf *ya*, setelahnya huruf *ra* dengan *mad*. Al-Khalil berkata: "Tidak ada kata dengan bentuk فِعَلَاءُ, yaitu dengan meng-*kasrah*-kan huruf pertama diakhiri dengan *mad*, selain kata سِيَرَاء, kata حِوَلَاءَ yaitu air ketuban yang keluar ketika anak lahir, dan kata عِنَبَاءُ, yaitu salah satu sebutan untuk anggur." Malik berkata: "*Siyara* adalah bordiran dari sutra." Demikian yang dia katakan.

الْوَشْيُ dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf *wawu*, men-*sukun*-kan huruf *syin* setelahnya *ya*. Al-Ashma'i berkata: "Baju yang bergaris-garis dari sutra atau *qazz*. Dinamakan *siyara* karena beralurnya garis-garis padanya." Al-Khalil berkata: "*Siyara* adalah baju yang berbelang-belang sutra." Dan ada juga yang berkata: Yang beraneka ragam warnanya bergaris-garis membentang seperti tali kulit.

Disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud, dalam hadits Anas: "Bahwa dia melihat Ummu Kultsum mengenakan baju *hullah siyara*. *As-Siyara* adalah baju yang berbelang-belang dengan *qazz*."

---

[40] Dalam naskah (ق) tertulis: تسميته.

Ibnu Baththal menegaskan seperti yang akan disebutkan dalam penjelasan hadits ketiga bab ini, bahwa penafsiran dalam hadits Anas ini berasal dari az-Zuhri.

Ibnu Sidah berkata: "*Siyara* adalah salah satu jenis kain burdah." Ada yang mengatakan: "Baju bergaris dengan kerutan dari bahan *qazz*." Ada yang mengatakan: "Baju dari negeri Yaman." Al-Jauhari berkata: "Baju burdah ialah yang bergaris-garis kuning." Iyadh menukil dari Sibawaih, dia berkata: "Kata dengan wazan فِعَلَاءُ bukan berupa sifat tetapi kata benda. *Siyara* adalah sutra murni."

Para ulama berselisih tentang kalimat ((حُلَّة سِيَرَاء)) apakah dengan *idhafah* atau tidak. Dalam riwayat mayoritas perawi tertera dengan *tanwin* pada kata حُلَّة dengan posisi kata سِيَرَاء sebagai *athaf bayân* atau *na'at*. Sedangkan al-Qurthubi menegaskan bahwa ungkapan ini adalah *ar-riwayah* (hikayah). Al-Khaththabi berkata: "Mereka mengatakan: حُلَّة سِيَرَاء seperti mereka mengatakan: نَاقَة عَشْرَاء (unta bunting)." Iyadh menukil dari Abu Marwan bin as-Siraj, bahwa kata حُلَّة سِيَرَاء berbentuk *idhafah*. Iyadh berkata: "Demikianlah yang kami hafal dari guru-guru kami yang *mutqin*."

An-Nawawi mengatakan: "Ini adalah pendapat para muhaqqiq dan pakar bahasa Arab yang *mutqin*, bahwa kalimat tersebut termasuk meng-*idhafah*-kan (menyandarkan) sesuatu kepada sifatnya, sama seperti mereka mengatakan: ثَوْب خَزّ (baju khazz)."

Perkataan: [فَخَرَجْتُ فِيهَا] "Aku pun lalu keluar rumah dengan mengenakannya." Dalam riwayat Abu Shalih dari Ali disebutkan dengan lafazh: ((فَلَبِسْتُهَا)).

Perkataan: [فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ] "Aku melihat kemarahan di wajah beliau." Muslim menambahkan dalam riwayat Abu Shalih: "Nabi ﷺ bersabda: ((إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاء)) "Sesungguhnya tidaklah aku mengirimkannya kepadamu agar kamu memakainya. Aku mengirimkannya hanya agar kamu membelahnya menjadi kerudung para wanita."

Dalam riwayat lain oleh Muslim: ((شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ)) "Belahlah menjadi kerudung bagi Fathimah-Fathimah."

Perkataan: [فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي] "Maka baju itu pun kubagikan kepada wanita-wanita di keluargaku." Maksudnya agar kamu memotongnya lalu membagi-baginya ke para wanita sebagai kerudung. *Al-Khumur* adalah bentuk jamak dari kata *khimâr*, yaitu kain yang dikenakan oleh kaum wanita untuk menutup kepala mereka.

Maksud perkataan: نِسَائِي (wanita-wanitaku) adalah sebagaimana yang ditafsirkan dalam riwayat Abu Shalih, dikatakan di dalamnya: "Kepada Fathimah-Fathimah."

Disebutkan dalam an-Nasa-i, Ali berkata:

((فَرَجَعْتُ إِلَى فَاطِمَةَ فَشَقَقْتُهَا فَقَالَتْ: مَاذَا جِئْتَ بِهِ قُلْتُ نَهَانِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِهَا فَالْبَسِيهَا وَاكْسِي نِسَاءَكِ.))

"Aku pun kembali pulang menemui Fathimah lalu aku membelah sutra tersebut untuknya." Fathimah bertanya: "Bagaimanakah sabda Nabi ﷺ tentangnya?" Aku menjelaskan: "Rasulullah ﷺ melarangku mengenakannya. Karena itu pakailah olehmu dan pakaikan juga kepada kaum wanitamu." Dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya Ali membelah kain sutra itu dengan seizin Nabi ﷺ.

Abu Muhammad bin Qutaibah berkata: "Yang dimaksud dengan Fathimah-Fathimah adalah: Fathimah binti Nabi ﷺ, Fathimah binti Asad bin Hasyim ibunda Ali, namun aku tidak mengetahui Fathimah mana yang ketiga." Abu Manshur al-Azhari bahwa yang ketiga adalah Fathimah binti Hamzah bin Abdul Muththalib.

Ath-Thahawi dan Ibnu Abu ad-Dunya dalam kitab *al-Hadâyâ* dan Abdul Ghani bin Sa'id dalam *al-Mubhamât*, juga Ibnu Abdil Barr, semuanya mengeluarkan dari jalur Yazid bin Abu Ziyad, dari Abu Fakhitah, dari Hubairah bin Yarim—يَرِيمَ dilafalkan dengan huruf *ya* lalu huruf *ra*, dengan wazan عَظِيم—dari Ali, tentang kisah yang sama.

Ali berkata: "Aku pun membelahnya menjadi empat buah kerudung." Lalu dia menyebutkan tiga orang Fathimah yang disebutkan di atas. Ibnu Abdil Barr berkata: "Yazid lupa siapa Fathimah yang keempat."

Dalam riwayat ath-Thahawi disebutkan: "Satu kerudung untuk Fathimah binti Asad bin Hasyim ibunda Ali. Satu kerudung untuk Fathimah binti Nabi. Satu kerudung untuk Fathimah binti Hamzah bin Abdul Muththalib. Dan satu kerudung untuk Fathimah lainnya, aku lupa namanya." Iyadh berkata: "Kemungkinan dia itu Fathimah istri Aqil bin Abu Thalib, yaitu Fathimah binti Syaibah bin Rabi'ah. Ada yang mengatakan: 'Fathimah binti Utbah bin Rabi'ah.' Ada yang mengatakan: 'Fathimah binti al-Walid bin Utbah.'"

Fathimah istri Aqil ini, dialah yang saat bertengkar dengan Aqil, Utsman mengutus Mu'awiyah dan Ibnu Abbas sebagai hakim antara keduanya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Malik di dalam kitab *al-Mudawwanah*, serta ulama lainnya.

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya menunda penjelasan dari waktu disampaikannya penjelasan tersebut. Karena Nabi ﷺ mengirimkan *hullah* kepada Ali, lalu Ali berpendapat sesuai dengan makna zhahir dari pengiriman itu. Maka diapun memanfaatkan *hullah* itu untuk sesuatu yang biasa dilakukan, yaitu mengenakannya sebagai pakaian. Baru kemudian Nabi ﷺ menjelaskan kepada Ali, bahwa dia tidak dibolehkan memakainya. Beliau mengirimkannya kepada Ali agar dia memakaikannya kepada orang lain yang dibolehkan memakai sutra. Semua ini tentu dengan asumsi kisah ini terjadi setelah turunnya larangan memakai sutra bagi kaum lelaki.

Penjelasan lebih lanjut akan disebutkan pada hadits setelahnya.

Hadits kedua:

Perkataan: [جُوَيْرِيَّة] "Juwairiyah." Lafazh ini dilafalkan dengan huruf *jim* dan *ra*, dengan bentuk *tashghir*, setelah huruf *ra* huruf *ya* berharakat *fathah*.

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللهِ] "Dari Abdullah." Dia adalah Ibnu Umar.

Perkataan: [أَنَّ عُمَر رَأَى حُلَّةً سِيَرَاء] "Bahwa Umar melihat *hullah siyara.*" Demikianlah yang diriwayatkan mayoritas murid Nafi. An-Nasa-i mengeluarkan dari riwayat Ubaidullah bin Umar al-Umari, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Umar, bahwasanya: "Dia melihat *hullah.*" Lalu an-Nasa-i memasukkannya ke dalam *Musnad* Umar. Ad-Daraquthni berkata: "Yang benar, riwayat ini tergolong *Musnad* Ibnu Umar."

Lafazh *siyara* telah diulas ejaannya dan penafsirannya pada hadits sebelumnya. Disebutkan dalam riwayat Malik dari Nafi, sebagaimana telah disebutkan dalam Kitab "al-Jumu'ah", bahwa baju *hullah* itu digantung di pintu masjid (lihat hadits no. 886).

Disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq, dari Nafi yang dikeluarkan oleh an-Nasa-i: "Ketika itu Umar bersama Nabi ﷺ di pasar, lalu dia melihat baju *hullah.*" Sesungguhnya tidak ada pertentangan antara dua riwayat ini. Sebab ujung pasar kota Madinah memanjang hingga ke dekat pintu Masjid Nabawi.

Perkataan: [تُبَاع] "Dijual." Dalam riwayat Jarir bin Hazim dari Nafi yang dikeluarkan oleh Muslim: "Umar melihat Utharid at-Tamimi membentangkan kain *hullah* di pasar. Dia pernah berkunjung kepada para raja lalu dia mendapatkan kain itu dari mereka."

Ath-Thabarani mengeluarkan dari jalur Abu Mujlaz dari Hafshah binti Umar: "Bahwa Utharid bin Hajib datang membawa pakaian dari sutra *dibâj* yang diberikan raja Kisra kepadanya. Umar berkata: 'Apakah Anda mau aku belikan baju ini, wahai Rasulullah?'"

Ath-Thabarani mengeluarkan dari jalur Abdurrahman bin Amr bin Mu'adz, dari Utharid sendiri, bahwa dia menghadiahkan kepada Nabi ﷺ baju sutra *dibâj* yang diberikan Kisra kepadanya.

Bentuk penggabungan antara kedua riwayat ini adalah: Ketika Utharid membentangkannya di pasar untuk dijual, belum ada seorang pun yang membelinya. Lalu dia menghadiahkannya kepada Nabi ﷺ.

Utharid ini adalah Utharid bin Hajib bin Zararah bin Adas (عَدَس) ad-Darimi, diberi kuniyah Abu Ikrisyah (عِكْرِشَة). Utharid termasuk delegasi Bani Tamim yang memanggil-manggil Nabi ﷺ (dari luar kamar beliau) seperti yang diceritakan dalam surah Al-Hujurât.

Utharid masuk Islam dan keislamannya bagus. Nabi mengangkatnya sebagai petugas zakat bagi kaumnya. Ayahnya salah seorang pembesar Bani Tamim pada masa Jahiliyah. Kisah Hajib bersama raja Kisra tentang penggadaian busurnya sebagai pengganti pembebasan sejumlah besar orang Arab yang ditawan Kisra sangat terkenal. Hingga dibuatkan pribahasa mengenai busur Hajib tersebut.

Perkataan: [لَوِ ابْتَعْتَهَا فَلَبِسْتَهَا] "Andai engkau membelinya, lalu engkau memakainya." Disebutkan dalam riwayat Salim dari Ibnu Umar dalam Kitab "al-Iedain" dengan lafazh: ((اِبْتَعْ هَذِهِ فَتَجَمَّلْ بِهَا)) "Belilah ini dan berhiaslah dengannya." Umar mengisyaratkan membelinya dan menunjukkan keinginan dirinya.

Perkataan: [لِلْوَفْدِ إِذَا أَتَوْكَ] "Untuk menemui para delegasi ketika berkunjung menemui engkau." Dalam riwayat Jarir bin Hazim disebutkan dengan lafazh: ((لِوُفُودِ الْعَرَبِ)) "Delegasi Arab." Sepertinya Umar mengkhususkan bangsa Arab karena pada umumnya ketika itu merekalah yang berdatangan sebagai delegasi kepada Rasulullah ﷺ. Sebab ketika kota Makkah ditaklukkan bersegeralah seluruh kabilah-kabilah Arab masuk Islam. Masing-masing kabilah mengutus para pembesar mereka untuk masuk Islam, untuk belajar Islam, lalu kembali kepada kaum mereka. Agar mereka dapat mengajak kaumnya kepada Islam dan mengajari mereka.

Perkataan: [وَالْجُمُعَةَ] "Dan menghadiri shalat Jumat." Dalam riwayat Salim disebutkan: "Shalat Ied," sebagai ganti shalat Jumat. Ibnu Ishaq dalam riwayat dari Nafi menggabungkan kandungan kedua riwayat ini. An-Nasa-i mengeluarkannya dengan lafazh: "Dan engkau bisa berhias dengannya untuk menyambut delegasi Arab yang datang kepadamu, dan untuk berkhutbah di hadapan orang-orang pada hari Ied dan hari yang lain."

Perkataan: [إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ] "Sesungguhnya orang yang memakai ini." Dalam riwayat Jarir bin Hazim disebutkan dengan lafazh: ((إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ)) "Sesungguhnya orang yang memakai sutra."

Perkataan: [مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ] "Adalah orang yang tidak mendapat bagian." Malik menambahkan dalam riwayatnya: "Di akhirat." *Al-Khalâq* artinya bagian. Ada yang mengatakan: "Yaitu keberuntungan, dan makna inilah makna yang dimaksud di sini."

Istilah *khalâq* digunakan juga untuk menyebutkan kehormatan dan agama. Kemungkinan juga yang dimaksud adalah yang tidak memiliki bagian apa-apa di akhirat kelak, yaitu barang siapa yang memakai sutra di dunia. Sebagaimana yang dikatakan ath-Thibi.

Sebelumnya dalam hadits Abu Utsman, dari Umar, di awal hadits Bab: "Memakai sutra," telah disebutkan keterangan yang menguatkan penafsiran ini: "Tidaklah ada yang memakai sutra melainkan orang yang tidak memperoleh bagiannya di akhirat nanti."

Perkataan: [وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ حُلَّةَ سِيَرَاءَ] "Pada hari berikutnya Nabi ﷺ mengirimkan kepada Umar pakaian *hullah siyara*." Al-Isma'ili menambahkan dari jalur ini: ((بِحُلَّةِ سِيَرَاءَ مِنْ حَرِيرٍ)) "*Hullah siyara* dari sutra." Huruf *min* di sini adalah *bayaniyah*, artinya bisa saja ada *siyara* yang berbahan selain sutra.

Perkataan: [كَسَاهَا إِيَّاهُ] "Memberikannya kepadanya." Demikianlah lafazh yang digunakan. Perkataan ini dipandang dari sisi pemahaman Umar sebagai tujuan pemberian tersebut. Jika tidak, dari kelanjutan hadits tampak jelas bahwa Nabi ﷺ tidak mengirimkan kepada Umar agar dia memakainya. Atau yang dimaksud dengan perkataan: كَسَاهُ adalah: memberikan sesuatu kepadanya yang dapat digunakan sebagai pakaian.

Dalam riwayat Malik yang telah lalu, yakni dalam Kitab "al-Jumu'ah", disebutkan: "Kemudian datanglah kiriman kepada Rasulullah ﷺ, di antaranya kain-kain *hullah*. Lalu beliau memberikan sehelai *hullah* kepada Umar."

Dalam riwayat Jarir bin Hazim disebutkan: "Setelah itu didatangkan kepada Rasulullah ﷺ baju-baju *hullah siyara*. Beliau lalu mengirimkan sehelai *hullah* kepada Umar, sehelai *hullah* kepada Usamah bin Zaid, dan sehelai *hullah* kepada Ali bin Abi Thalib." Dari riwayat ini dapat diketahui asal usul *hullah* yang disebutkan dalam hadits Ali di awal bab.

Perkataan: [فَقَالَ عُمَرُ: كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتَ] "Umar lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, engkau memberikannya kepadaku untuk kupakai padahal aku mendengar engkau mengatakan tidak boleh memakainya.'" Dalam riwayat Jarir bin Hazim disebutkan: "Maka datanglah Umar membawa baju *hullah*-nya, dia berkata: "Apakah engkau mengirimkan baju ini kepadaku padahal kemarin engkau mengatakan tentang *hullah* Utharid seperti yang engkau katakan."

Kemungkian yang dimaksud dengan kemarin di sini adalah kemarin malam atau yang sebelum itu, sesuai dengan waktu sampainya baju-baju *hullah* kepada Nabi ﷺ setelah kisah *hullah* Utharid.

Dalam riwayat Muhammad bin Ishaq disebutkan: "Maka aku pun pergi dengan terkejut, aku berkata: Wahai Rasulullah, engkau mengirimkannya kepadaku padahal engkau telah mengatakan tentang kain ini seperti yang engkau katakan sebelumnya."

Perkataan: [إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا أَوْ تَكْسُوهَا] "Aku memberikan kepadamu bukan untuk dipakai, tetapi agar kamu menjualnya atau kamu berikan kepada orang lain." Dalam riwayat Jarir disebutkan: "Agar kamu mendapat keuntungan darinya." Dalam riwayat az-Zuhri dari Salim, sebagaimana yang sebelumnya disebutkan dalam kitab "al-Iedain": "Engkau menjualnya dan menutupi keperluanmu dengannya." Dalam riwayat Yahya bin Ishaq, dari Salim, sebagaimana yang akan disebutkan nanti dalam Kitab "al-Adab", disebutkan: "Agar kamu memperoleh harta dengannya."

Malik menambahkan di akhir hadits: "Kemudian Umar memberikannya kepada seorang saudaranya di Makkah yang masih musyrik." Ditambahkan lagi dalam riwayat Ubaidullah bin Umar al-Umari yang dikeluarkan oleh an-Nasa-i: "Saudaranya seibu."

Sebelumnya telah disebutkan dalam Kitab "al-Buyû'", dari jalur Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar: "Kemudian Umar mengirimkannya kepada saudaranya penduduk Makkah yang belum masuk Islam."

An-Nawawi berkata: "Perkataan ini mengesankan bahwa saudaranya itu masuk Islam setelah itu." Saya katakan, saya belum menemukan siapa nama saudaranya ini. Kecuali seperti yang disebutkan Ibnu Basykuwal dalam "al-Mubhamât" berupa penukilan dari Ibnu al-Hadzdza' tentang para perawi kitab *al-Muwaththa'*, dia berkata: "Namanya adalah Utsman bin Hakim." Ad-Dimyathi berkata: "Dia adalah as-Sulami, saudara Khaulah binti Hakim bin Umayyah bin Haritsah bin al-Auqash." Ad-Dimyathi berkata: "Dia adalah saudara seibu, Zaid bin al-Khaththab."

Barang siapa yang mengatakan bahwa dia adalah saudara seibu Umar, maka dia keliru." Saya katakan, boleh saja dikatakan demikian dengan cara kiasan. Kemungkinan Umar menyusu dari ibu saudaranya, yakni Zaid, sehingga Utsman menjadi saudara seibu Umar dari persusuan, saudara seibu Zaid dari nasab.

Ibnu Sa'ad memberitahukan bahwa ibu Sa'id bin al-Musayyab adalah Ummu Sa'id binti Utsman bin al-Hakam. Namun aku tidak mendapati namanya dalam deretan para sahabat. Jika dia sempat masuk Islam, maka mereka telah lupa mencantumkan namanya. Maka hendaklah segera digabungkan. Jika dia mati dalam keadaan kafir, nama perkataan: "Belum masuk Islam," tidak ada mafhumnya.

Tetapi maksud 'baju itu dikirimkan kepadanya ketika dia seorang kafir', adalah tanpa memandang apa yang terjadi setelah itu. Dan hendaknya putrinya dimasukkan ke dalam deretan para sahabat.

Dalam hadits Jabir yang menyebutkan di awalnya: "Bahwasanya Nabi ﷺ mengerjakan shalat mengenakan baju *qaba* dari sutra, kemudian beliau melepasnya lalu beliau bersabda: 'Jibril melarangku memakainya,'" sebagaimana telah disampaikan catatan berkenaan dengannya di permulaan Kitab "ash-Shalâh", bahwa ada tambahan lafazh dari an-Nasa-i, yaitu: "Kemudian Nabi ﷺ memberikannya

kepada Umar. Beliau lalu bersabda: 'Aku tidak memberikannya kepadamu agar kamu memakainya, akan tetapi agar kamu menjualnya.' Umar lalu menjualnya." Sanad hadits ini kuat, dan kisah asalnya ada dalam *Shahîh Muslim*.

Jika riwayat ini benar-benar shahih, maka boleh jadi Umar menjualnya dengan seizin saudaranya setelah Umar menghadiahkan kepadanya. *Wallâhu a'lam*.

CATATAN PENTING

Alasan pencantuman hadits ini dalam judul Bab: "Sutra untuk kaum wanita", diambil dari perkataan Nabi ﷺ kepada Umar: "Agar kamu menjualnya atau kamu memberikannya kepada orang lain." Sebab jika memakai sutra diharamkan atas kaum pria, maka tidak ada beda antara Umar dengan lelaki lainnya dalam hukum ini. Sehingga izin memakainya tertuju hanya kepada kaum wanita.

Adapun Umar memberikannya kepada saudaranya, maka tidak ada permasalahan bagi pihak yang berpendapat bahwa orang kafir juga dibebankan perkara furu' dalam syariat. Sebab Umar menghadiahkan baju *hullah* kepada saudaranya untuk dijual atau dipakaikan kepada istrinya.

Mungkin, orang yang berpendapat bahwa orang kafir tidak dibebankan perkara furu' dalam syariat dapat keluar dari permasalahan ini. Yaitu berpegang dengan masuknya kaum wanita dalam keumuman perkataan Nabi ﷺ: ((أَوْ يَكْسُوهَا)), yaitu kepada kaum wanita, atau kepada orang kafir, dengan adanya qarinah sabda Nabi ﷺ: "Sesungguhnya orang yang memakai ini adalah orang yang tidak memiliki bagian di akhirat," yaitu dari kaum lelaki.

Kemudian tampak bagiku alasan lain yang mendasari pencantuman hadits ini dalam judul Bab: "Sutra untuk kaum wanita", yaitu al-Bukhari mengisyaratkan lafazh yang disebutkan di sebagian jalur hadits tersebut.

Hadits ini dikeluarkan oleh ath-Thahawi dari riwayat Ayyub bin Musa dari Nafi dari Ibnu Umar, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melihat Utharid memakai *hullah* dan bahwa tidak menyukainya. Kemudian beliau memberikan baju seperti itu kepada Umar." (Al-Hadits)

Di dalamnya disebutkan: ((إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهَا لِتُلْبِسَهَا النِّسَاء)) "Aku tidak memberikannya kepadamu agar kamu memakainya, tetapi aku memberikannya kepadamu agar kamu memakaikannya kepada kaum wanita."

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya kaum wanita memakai sutra murni. Berdasarkan definisi *hullah siyara* yaitu yang berbahan sutra murni. Ibnu Abdil Barr berkata: "Ini adalah pendapat para ahli ilmu. Adapun ahli bahasa, mereka mengatakan: '*Hullah siyara* adalah yang bahannya bercampur sutra.'"

Ibnu Abdil Barr berkata: "Pendapat pertama adalah pendapat yang dijadikan sandaran." Kemudian Ibnu Abdil Barr menyebutkan riwayat dari jalur Muhammad bin Sirin, dari Ibnu Umar, yang semisal hadits bab, dan disebutkan di dalamnya: "*Hullah* dari sutra."

Ibnu Baththal berkata: "Jalur-jalur hadits menunjukkan bahwa *hullah* yang disebutkan itu berbahan sutra murni." Kemudian dia menyebutkan dari jalur Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Umar berkata: "Wahai Rasulullah, tadi aku melintas di depan Utharid yang sedang menawarkan *hullah* sutra untuk dijual," (al-Hadits). Abu Awanah dan ath-Thabari mengeluarkannya dengan lafazh ini.

Saya katakan, disebutkan sebelumnya dalam Kitab "al-Buyû'" dari jalur Abu Bakar bin Hafsh, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya: "*hullah* sutra atau *siyara*." Juga dalam Kitab "al-Iedain" dari jalur az-Zuhri, dari Salim: "*hullah* dari *istabraq*." *Istabraq* telah ditafsiran dari jalur lain yaitu sutra *dibâj* yang tebal. Al-Bukhari mengeluarkannya dalam Kitab "al-Adab" dari jalur Yahya bin Ishaq, dia berkata: "Salim bertanya kepadaku tentang *al-istabraq*, maka saya katakan: 'Sutra *dibâj* yang tebal.' Lalu Salim berkata: 'Aku mendengar Abdullah bin Umar berkata' lalu dia menyampaikan haditsnya."

Disebutkan dari riwayat Muslim, dari hadits Anas yang semisal dengan kisah ini: "*Hullah* dari *sundus* (sutra tipis)."

An-Nawawi berkata: "Lafazh-lafazh ini menerangkan bahwa *hullah* yang disebutkan itu terbuat dari sutra murni."

Saya katakan, yang tampak jelas bagiku Siyara bisa berupa sutra murni bisa juga berupa sutra campuran. Adapun yang disebutkan dalam kisah Umar, telah datang penegasan bahwa *hullah* itu terbuat dari bahan sutra murni. Karena itulah disebutkan dalam haditsnya: "Sesungguhnya orang yang memakai ini adalah orang yang tidak memikili bagian di akhirat."

Adapun yang disebutkan dalam kisah Ali bukanlah sutra murni. Berdasarkan riwayat yang disebutkan Ibnu Abi Syaibah dari jalur Abu Fakhitah, dari Hubairah bin Yarim, dari Ali, dia berkata: "Dihadiahkan kepada Rasulullah ﷺ baju *hullah* bergaris sutra, mungkin benang lungsinnya atau benang pakannya. Kemudian Rasulullah ﷺ mengirimkannya kepadaku. Maka aku pun bertanya: 'Apa yang aku lakukan dengannya, apakah aku memakainya?' Beliau bersabda: ((لَا أَرْضَى لَكَ إِلَّا مَا أَرْضَى لِنَفْسِي، وَلَكِنْ اِجْعَلْهَا خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ)) "Aku tidak ridha sesuatu bagimu melainkan sebagaimana yang aku ridhai untuk diriku sendiri. Jadikanlah kain itu sebagai kerudung untuk Fathimah-Fathimah."

Ahmad dan Ibnu Majah mengeluarkannya dari jalur Ibnu Ishaq, dari Hubairah, dia berkata di dalamnya: "*Hullah* dari sutra." Lafazh ini diartikan sama seperti riwayat Abu Fakhitah di atas—*fakhitah* dibaca dengan huruf *fa* dan *kha* kemudian *ta*—, namanya adalah Sa'id bin 'Ilaqah—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ain* tanpa men-*tasydid*-kan huruf *lam* setelahnya huruf *qaf*—seorang perawi *tsiqah*.

Dalam kisah Ali tidak disebutkan ancaman atas orang yang memakainya sebagaimana yang disebutkan dalam kisah Umar. Di sana hanya disebutkan: "Aku tidak ridha sesuatu bagimu melainkan sebagaimana yang aku ridhai untuk diriku sendiri."

Tidak diragukan bahwa meninggalkan pakaian yang bercampur sutra lebih utama daripada memakainya, menurut pihak yang membolehkannya. *Wallâhu a'lam.*

Hadits ketiga:

Hadits Anas: "Bahwa dia melihat Ummu Kultsum binti Rasulullah ﷺ memakai kain burdah sutra siyara." Demikianlah yang tercantum dalam riwayat Syu'aib dari az-Zuhri. Riwayatnya ini disepakati oleh az-Zubaidi, seperti yang telah diisyaratkan pada Bab: "Menyentuh sutra tanpa memakainya."

Riwayat ini dikeluarkan oleh an-Nasa-i dari riwayat Ibnu Juraij, dari az-Zuhri, seperti redaksi yang pertama. An-Nasa-i mengeluarkan dari jalur Ma'mar dari az-Zuhri dengan redaksi serupa, hanya saja dia menyebutkan Zainab sebagai ganti Ummu Kultsum. Redaksi yang benar adalah yang disebutkan mayoritas perawi.

Ath-Thahawi telah lupa saat dia berkata: "Jika Anas melihat hal itu pada masa Nabi ﷺ masih hidup maka hadits ini bertentangan dengan hadits Uqbah, yang dikeluarkan an-Nasa-i dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban: 'Bahwa Nabi ﷺ tidak membolehkan keluarganya memakai sutra dan *hullah*.' Jika Anas melihat hal itu ketika Nabi ﷺ telah wafat maka hadits ini menghapuskan hukum hadits Uqbah."

Ath-Thahawi lupa bahwa Ummu Kultsum wafat ketika Nabi ﷺ masih hidup, demikian pula Zainab.

Dengan demikian hilanglah keraguan yang dia sebutkan itu. Adapun mengatakan bahwa keduanya bertentangan, maka itu tertolak. Demikian pula mengatakan ada penghapusan hukum. Karena itu, jalan terbaiknya adalah *jam'* (kompromi), yaitu dengan menafsirkan larangan dalam hadits Uqbah kepada *makruh tanzih*. Sedang persetujuan atas perbuatan Ummu Kultsum ditafsirkan untuk menjelaskan pembolehannya atau karena ketika itu Ummu Kultsum masih kecil. Berdasarkan perkiraan ini maka tidak ada permasalahan dalam riwayat Anas tersebut.

Kalau pun diasumsikan ketika itu Ummu Kultsum sudah dewasa, maka ditafsirkan bahwa ketika itu belum turun perintah berhijab, atau setelahnya. Akan tetapi melihat pakaian yang dikenakan tidak mengharuskan dia melihat orang yang mengenakannya. Mungkin saja dia melihat ujung baju gamisnya, misalnya. Kemungkinan juga siyara yang dikenakan Ummu Kultsum bukan berbahan sutra murni. Seperti yang disebutkan tentang *hullah* Ali, *wallâhu a'lam.*

Hadits-hadits bab ini dijadikan dalil dalam hal-hal berikut:

1) Boleh memakai sutra bagi kaum wanita, baik seluruh pakaiannya dari sutra atau sebagian saja.
2) Orang yang kedudukannya lebih rendah menawarkan kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi, atau orang yang mengikuti menawarkan kepada orang yang diikuti; menawarkan perkara mashlahat yang dibutuhkannya, berdasarkan persangkaan orang[41] yang mengira bahwa yang ditawarkan belum mengetahuinya.
3) Dibolehkan mencela (marah) bagi orang yang berhak untuk melakukannya.
4) Dibolehkan berjual beli di pintu masjid.
5) Persentuhan orang-orang shalih dan orang-orang mulia untuk melakukan transaksi jual beli secara langsung.

Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi ﷺ tidak mau memakai sutra semasa di dunia. Beliau berkeinginan menunda dalam menggunakan benda-benda yang baik untuk kepentingan negeri akhirat yang tiada akhir. Karena terburu-buru menggunakan benda-benda yang baik untuk kehidupan dunia bukanlah suatu keteguhan iman. Maka beliau bersikap zuhud semasa di dunia dan menyimpannya untuk kehidupan akhirat. Beliau menganjurkan umatnya untuk bersikap zuhud. Beliau melarang setiap pemborosan dan mengharamkannya."

---

[41] Dalam naskah (ق) tertulis: مما.

Ibnu al-Munayyir mengomentari, bahwa Nabi ﷺ tidak memakai sutra dikarenakan menjauhi perbuatan maksiat. Adapun sikap zuhud, adalah pada perkara yang benar-benar dihalalkan dan perbuatan yang tidak mengandung dosa. Beliau berusaha mengurangi dan meninggalkannya, padahal jika mau bisa saja beliau melakukannya. Dalam perkara-perkara seperti inilah derajat zuhud antara yang satu dengan yang lainnya berbeda.

Saya katakan, barangkali yang dimaksud Ibnu Baththal adalah menjelaskan sebab pengharaman sutra. Maka penjelasannya itu bisa diterima.

6) Kaum laki-laki dibolehkan menjual kain sutra dan bermuamalah dengan mereka seperti menghibahkan, menghadiahkan namun tanpa memakainya.

7) Boleh menyambung persaudaraan dengan kerabat yang masih kafir dan berbuat baik kepadanya dengan memberikan hadiah. Ibnu Abdil Barr berkata: "Hadits ini menunjukkan bolehnya memberikan hadiah kepada orang kafir meskipun seorang kafir harbi." Namun dibantah, karena Utharid datang sebagai delegasi tahun kesembilan Hijriyah, dan pada saat itu tidak ada seorang pun yang masih musyrik di Makkah. Dijawab, datangnya Utharid tahun sembilan Hijriyah sebagai delegasi tidak berarti kisah baju *hullah* sutra terjadi pada tahun itu juga. Tetapi bisa saja terjadi sebelum itu. Dahulu kaum musyrikin senantiasa datang ke kota Madinah untuk bermuamalah dengan kaum muslimin dengan berjual beli ataupun transaksi lainnya. Andainya diasumsikan kisah *hullah* itu terjadi pada tahun kedatangan Utharid sebagai delegasi, maka kemungkinan pengiriman *hullah* itu ke Makkah terjadi pada masa di antara penaklukan kota Makkah dengan kisah hajinya Abu Bakar. Kaum musyrikin dilarang masuk Makkah ketika Abu Bakar berangkat Haji tahun kesembilan Hijriyah. Ketika itu diumumkan larangan: Setelah tahun itu tidak boleh ada orang musyrik yang datang berhaji lagi dan tidak boleh thawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang.

8) Hadits ini dijadikan dalil bahwa orang kafir tidak dibebankan mengerjakan perkara furu' dalam syariat. Sebab ketika Umar dilarang memakai *hullah*, dia menghadiahkannya kepada saudaranya seorang musyrik dan tidak ada yang mengingkari perbuatannya. Namun dibantah, bahwa dia tidaklah menyuruh saudaranya memakainya. Maka boleh jadi hukum yang berlaku atasnya sama seperti hukum yang berlaku atas Umar. Jadi saudaranya boleh memanfaatkannya dengan menjualnya atau memberikannya kepada kaum wanita, bukan memakainya. Tetapi dijawab, bahwa dalam diri seorang muslim terdapat pemeliharaan terhadap hukum-hukum syariat yang mengantarkannya kepada perbuatan menahan diri terhadap larangan jika dia sudah mengetahuinya. Berbeda dengan orang kafir yang mana kekafirannya akan mengantarkannya kepada perbuatan melanggar larangan dan melakukan perkara haram. Seandainya bukan karena sutra boleh dipakainya tentunya Umar tidak menghadiahkan kepadanya. Sebab pemberian itu bagaikan membantunya dalam melakukan maksiat. Berdasarkan inilah diharamkan menjual jus buah kepada orang yang kebiasaannya menjadikan perasan buah menjadi khamar. Meskipun ada kemungkinan dia meminumnya sebagai jus. Demikian pula menjual budak yang tampan kepada orang yang dikenal melakukan perbuatan keji.

Tetapi mungkin semua ini dibangun berdasarkan hukum asalnya yaitu dibolehkan. Sehingga pensyariatan pembebanan orang kafir untuk masalah furu' dalam syariat berada jauh dari kenyataan ini. *Wallâhu a'lam.*

BAB 31

Kesahajaan Nabi ﷺ Dalam Perkara Pakaian Dan Alas Duduk

٣١ - بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَجَوَّزُ مِنَ اللِّبَاسِ وَالْبُسْطِ

(٥٨٤٣) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((لَبِثْتُ سَنَةً وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلْتُ أَهَابُهُ، فَنَزَلَ يَوْمًا مَنْزِلًا فَدَخَلَ الْأَرَاكَ، فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ فَقَالَ: عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ. ثُمَّ قَالَ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا. فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ وَذَكَرَهُنَّ اللهُ رَأَيْنَا لَهُنَّ - بِذَلِكَ - عَلَيْنَا حَقًّا، مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْخِلَهُنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِنَا. وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي كَلَامٌ، فَأَغْلَظَتْ لِي، فَقُلْتُ لَهَا: وَإِنَّكِ لَهُنَاكِ؟ قَالَتْ: تَقُولُ هَذَا لِي وَابْنَتُكَ تُؤْذِي النَّبِيَّ[42] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَأَتَيْتُ حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا: إِنِّي أُحَذِّرُكِ أَنْ تَعْصِي اللهَ وَرَسُولَهُ. وَتَقَدَّمْتُ إِلَيْهَا فِي أَذَاهُ. فَأَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ لَهَا،

[42] Dalam naskah (ق) tertulis: رَسُوْلُ الله.

فَقَالَتْ: أَعْجَبُ مِنْكَ يَا عُمَرُ، قَدْ دَخَلْتَ فِي أُمُورِنَا، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجِهِ. فَرَدَّدَتْ. وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدْتُهُ أَتَيْتُهُ بِمَا يَكُونُ، وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ أَتَانِي بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَانَ مَنْ حَوْلَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ اسْتَقَامَ لَهُ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مَلِكُ غَسَّانَ بِالشَّامِ كُنَّا نَخَافُ أَنْ يَأْتِيَنَا. فَمَا شَعَرْتُ إِلا[43] بِالْأَنْصَارِيِّ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ، قُلْتُ لَهُ: وَمَا هُوَ؟ أَجَاءَ الْغَسَّانِيُّ؟ قَالَ: أَعْظَمُ مِنْ ذَاكَ، طَلَّقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ. فَجِئْتُ، فَإِذَا الْبُكَاءُ فِيْ[44] حُجَرِهِنَّ كُلِّهَنَّ، وَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَعِدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ، وَعَلَى بَابِ الْمَشْرُبَةِ وَصِيفٌ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِي، فَأَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ، فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ مِرْفَقَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، وَإِذَا أُهُبٌ مُعَلَّقَةٌ وَقَرَظٌ، فَذَكَرْتُ الَّذِي قُلْتُ لِحَفْصَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَالَّذِي رَدَّتْ عَلَيَّ أُمُّ سَلَمَةَ، فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَبِثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ)).

---

[43] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: إلا.
[44] Dalam naskah (ق) tertulis: من.

5843. Sulaiman bin Harb telah menyampaikan kepada kami, Hammad bin Zaid telah menyampaikan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Ubaid bin Hunain, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: Telah setahun lamanya saya ingin bertanya kepada Umar bin al-Khaththab tentang dua istri Nabi ﷺ yang bersekongkol menentang kebijaksanaan beliau. Namun aku segan untuk menanyakannya. Hingga suatu ketika dia singgah di suatu tempat, lalu dia masuk ke semak-semak (untuk buang hajat). Ketika dia keluar, aku langsung menanyakan hal itu kepadanya. Dia menjawab: "Mereka adalah Aisyah dan Hafshah." Lalu dia melanjutkan kisahnya: "Di masa Jahiliyah dulu, kami tidak menganggap kaum wanita sama sekali. Namun ketika Islam datang dan Allah menyebutkan tentang mereka, kami beranggapan —dengan itu—mereka memiliki hak yang harus kami penuhi. Tanpa mengikut sertakan mereka dalam urusan kami sama sekali. Suatu ketika terjadi percekcokan antara aku dan istriku yang menyebabkan istriku bersikeras kepadaku. Maka kukatakan kepadanya: "Kamu tidak usah ikut campur memikirkan urusanku." Istriku berkata: "Kamu mengatakan seperti itu, padahal putrimu tengah menyakiti hati Nabi ﷺ." Kemudian aku pergi menemui Hafshah dan berkata kepadanya: "Sesungguhnya aku memperingatkanmu jangan sampai kamu durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya." Lalu aku pun memperingatkan kepadanya akibat buruk dari menyakiti Nabi ﷺ. Kemudian aku menemui Ummu Salamah, dan kuceritakan kasus tersebut kepadanya. Maka dia berkata kepadaku: "Sungguh aneh kamu wahai Umar, kamu telah mencampuri urusan kami. Hingga sampai kepada urusan rumah tangga Rasulullah ﷺ dan para istrinya." Maka diapun membantahku.

Dahulu ada seorang Sahabat dari Anshar, apabila dia tidak hadir dari majelis Rasulullah ﷺ sementara aku hadir, maka aku menemuinya dan memberitahukannya sesuatu yang kudapat dari beliau. Begitu sebaliknya, bila aku tidak hadir dari majelis Rasulullah ﷺ sedangkan dia hadir, maka dia akan menemuiku dan menyampaikan apa yang dia dapat dari Rasulullah ﷺ. Ketika itu setiap orang sedang berjaga-jaga di sekitar Rasulullah ﷺ. Tidak ada yang kami khawatirkan kecuali

raja Ghassan yang berada di Syam. Kami khawatir bila raja Ghassan tiba-tiba datang menyerang kami. Aku tidak ada perasaan apa-apa, hingga tiba-tiba sahabat Ansharku datang sambil berkata: "Telah terjadi suatu perkara yang penting." Aku pun bertanya kepadanya: "Apakah perkara itu? Apakah pasukan Ghassan telah datang?" Dia menjawab: "Bahkan lebih dari itu, Rasulullah ﷺ telah menceraikan istri-istri beliau." Maka aku pun datang, dan aku mendengarkan tangisan dari kamar-kamar mereka semua (istri Nabi ﷺ). Sementara Nabi ﷺ sudah naik di sebuah gubuk miliknya. Di depan gubuk ada seorang pelayan. Lalu aku mendatanginya dan berkata: "Apakah kamu mengizinkan aku masuk." Dia memberiku izin, lalu aku pun masuk. Aku melihat Nabi ﷺ berada di atas tikar, terlihat jelas tikar itu membekas pada sisi tubuh beliau. Di bawah kepala beliau terdapat bantal kulit yang berisi sabut. Sementara di dekat situ tergantung kulit dan daun untuk menyamak. Setelah itu aku menceritakan ucapanku kepada Hafshah dan Ummu Salamah, serta jawaban Ummu Salamah terhadapku. Mendengar itu Rasulullah ﷺ hanya tersenyum. Beliau menetap di gubuk itu selama dua puluh sembilan malam, setelah itu beliau turun."

(٥٨٤٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ؟ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ؟ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ؟ كَمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَتْ هِنْدٌ لَهَا أَزْرَارٌ فِي كُمَّيْهَا بَيْنَ أَصَابِعِهَا.

5844. Abdullah bin Muhammad telah menyampaikan kepadaku, Hisyam telah menyampaikan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata: Hindun binti al-Harits telah mengabarkan kepadaku, dari Ummu Salamah رضي الله عنها, dia berkata: "Pada suatu malam Nabi ﷺ bangun kemudian beliau berkata: 'Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Fitnah apakah yang telah Allah turunkan malam ini? Dan perbendaharaan apakah yang telah Allah turunkan? Siapakah yang membangunkan para wanita penghuni kamar? Berapa banyak orang yang mengenakan pakaian di dunia, tapi telanjang di hari Kiamat.'"

Az-Zuhri berkata: "Dahulu Hindun memasang kancing-kancing di ujung lengan bajunya di antara jari-jarinya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَجَوَّزُ مِنَ اللِّبَاسِ وَالْبُسْطِ] "Bab: Kesahajaan Nabi ﷺ dalam pakaian dan alas duduk." Makna kata يَتَجَوَّز adalah berlapang hati dan tidak memilih memakai jenis tetentu saja. Atau tidak menuntut bahan yang mahal dan tinggi nilainya. Akan tetapi beliau menggunakan barang-barang yang mudah diperoleh.

Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani dengan lafazh: ((يَتَجَزَّى))—dengan huruf *jim*, dan *zai* ber-*tasydid* dan di-*fathah*-kan, lalu *alif*. Lafazh ini maknanya lebih jelas daripada lafazh yang pertama. Kata *al-basth*, artinya sesuatu yang dibentangkan dan diduduki. Di bab ini al-Bukhari membawakan dua buah hadits:

Hadits pertama:

Hadits Ibnu Abbas tentang kisah dua wanita yang bersekongkol untuk membangkang. Ia telah disyarah di dalam Kitab "ath-Thalâq". Tujuan pencantuman hadits ini adalah kisah tidurnya Rasulullah ﷺ di atas tikar sedangkan di bawah kepala beliau bantal kulit berisi sabut.

Perkataan: مُرْفَقَة dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*, men-*sukun*-kan huruf *ra*, men-*fathah*-kan huruf *fa*, setelahnya huruf *qaf*.

yaitu bantalan untuk bersandar. Sebelumnya telah disebutkan dalam riwayat lain dengan lafazh: وِسَادَة.

Perkataan: ((فَمَا شَعَرْتُ بِالْأَنْصَارِيِّ وَهُوَ يَقُولُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ)) "Aku tidak ada perasaan apa-apa, hingga tiba-tiba Sahabat Ansharku datang sambil berkata", dalam riwayat al-Kusymihani: ((فَمَا شَعَرْت إِلَّا بِالْأَنْصَارِيِّ وَهُوَ يَقُول)) "Aku tidak mengetahui kecuali dari Sahabat Anshar yang berkata." Ddi dalam sebuah naskah disebutkan: فَمَا شَعَرْت بِالْأَنْصَارِيِّ إِلَّا وَهُوَ يَقُول. Al-Karmani berkata: "Huruf *istitsna'* (إلا) tidak disebutkan dalam kebanyakan naskah, bahkan dalam seluruh naskah. Huruf *istitsna'* ini *muqaddar*, dan keberadaannya ditunjukkan dengan *qarinah*. Atau huruf مَا adalah *zaidah* dengan perkiraan: Aku merasakan sesuatu dengan kehadiran Sahabat Anshar, dia berkata. Atau huruf مَا adalah *mashdariyah*, sehingga مَا menjadi *mubtada'* dan (بِالْأَنْصَارِيِّ) *khabar*, artinya: 'Perasaanku bercampur dengan datangnya Sahabat Anshar sambil berkata.'" Saya katakan, bisa jadi مَا adalah *nafiyah* bagi *hâl*, dengan tanpa memerlukan huruf *istitsna'*. Maksudnya, berlebih-lebihan dalam menafikan perasaannya saat mendengar perkataan lelaki Anshar yang datang mendadak dengan membawa kabar tersebut, sehingga dia memastikan kebenaran kabar itu sekali lagi. Maka itulah Umar mengambil kabar itu darinya untuk disampaikan. Namun riwayat al-Kusymihani menguatkan kemungkinan pertama dan menganulir al-Karmani yang mengklaim: "Bahkan dalam seluruh naskah".

Perkataan: ((وَعَلَى بَابِ الْمَشْرُبَة وَصِيْفٌ)) "Di depan gubuk ada seorang pelayan." *Washif* sewazan *'azhîm*, artinya bocah yang belum baligh. Juga untuk menyebutkan bocah yang dapat diperintah. Dikatakan, وُصِفَ الْغُلَامُ—dengan men-*dhammah*-kan huruf *wawu*—*washafatan*.

Perkataan Umar: "Lalu aku pun memperingatkan kepadanya akibat buruk dari menyakiti Nabi ﷺ." Maksudnya aku mewanti-wanti Hafshah jangan sampai menyakiti Rasulullah ﷺ dan memperingatkan hukuman yang bakal menimpa jika sampai menyakiti beliau ﷺ.

***Hadits kedua*:**

Perkataan: [كَمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ يَوْم الْقِيَامَة] "Berapa banyak orang yang mengenakan pakaian di dunia, tapi telanjang di hari Kiamat."

Ibnu Baththal berkata: "Rasulullah ﷺ menggandengkan turunnya perbendaharaan dengan datangnya fitnah, ini menunjukkan bahwa terbukanya pintu harta menjadi sebab datangnya bencana. Dan bahwa bersahaja dalam perkara ini lebih baik daripada berlebihan, dan lebih selamat dari fitnah. Korelasi hadits Ummu Salamah dengan judul bab ini dari sisi: Nabi ﷺ melarang berpakaian tipis dan menampakkan tubuh wanita agar mereka tidak telanjang pada hari Kiamat. Riwayat yang dihikayatkan az-Zuhri dari Hindun menguatkan hal ini."

Ibnu Baththal berkata lagi: "Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi ﷺ tidak memakai pakaian yang tipis. Jika beliau melarang memakainya karena dapat menampakkan aurat, maka tentu, diri beliau sendiri lebih utama dalam sifat kemuliaan dari yang lainnya." Ini berdasarkan atas salah satu pendapat terkait penafsiran "wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang." Sebagaimana akan dijelaskan dalam Kitab "al-Fitan".

Bisa jadi kedua hadits ini menjadi dalil bagi judul bab dengan cara dibagi; yakni, hadits Umar sesuai dengan kalimat "hamparan yang dijadikan alas," sedangkan hadits Ummu Salamah sesuai dengan kalimat "pakaian." Adapun perkataan: يَتَجَزَّى "bersahaja" maksudnya, pada perkara yang terkait dengan diri beliau dan keluarga beliau.

Perkataan: [قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَتْ هِنْد لَهَا أَزْرَارٌ فِي كُمَّيْهَا بَيْن أَصَابِعهَا] "Az-Zuhri berkata: 'Dahulu Hindun memasang kancing-kancing di ujung lengan bajunya di antara jari-jarinya.'" Riwayat ini *maushul* dengan sanad yang disebutkan sebelumnya dari az-Zuhri.

Perkataan: أَزْرَار (kancing) ini disebutkan dalam mayoritas perawi. Sedangkan dalam riwayat Abu Ahmad al-Jurjani disebutkan dalam lafazh: إِزَار (sarung) dengan satu huruf *ra*, riwayat ini keliru. Maknanya, dahulu Zainab khawatir tubuhnya tersingkap karena lebarnya lengan bajunya. Maka dia memasang kancing pada lengan bajunya agar tubuhnya tidak tersingkap hingga menyebabkannya tergolong ke dalam sabda Nabi ﷺ: "Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang."

BAB 32

Doa Untuk Orang Yang Memakai Pakaian Baru

٣٢ - بَابُ مَا يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

(٥٨٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ خَالِدٍ بِنْتُ خَالِدٍ قَالَتْ: ((أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ، قَالَ: مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوهَا هَذِهِ الْخَمِيصَةَ؟ فَأُسْكِتَ الْقَوْمُ. قَالَ[45]: ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ، فَأُتِيَ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَلْبَسَنِيهَا بِيَدِهِ وَقَالَ: أَبْلِي وَأَخْلِقِي - مَرَّتَيْنِ - فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمِ الْخَمِيصَةِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَيَّ وَيَقُولُ: يَا أُمَّ خَالِدٍ، هَذَا سَنَا. وَالسَّنَا بِلِسَانِ الْحَبَشِيَّةِ: الْحَسَنُ. قَالَ إِسْحَاقُ: حَدَّثَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي أَنَّهَا رَأَتْهُ عَلَى أُمِّ خَالِدٍ)).

5845. Abu al-Walid telah menyampaikan kepada kami, Ishaq bin Sa'id bin Amr bin Sa'id bin al-Ash telah menyampaikan kepada kami, dia berkata: Ayahku telah menyampaikan kepadaku, dia berkata:

[45] Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.

Ummu Khalid binti Khalid telah menyampaikan kepadaku, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah diberi baju *khamishah* berwarna hitam, lalu beliau ﷺ bersabda: 'Menurut kalian siapa yang pantas untuk memakai kain ini?' Orang-orang pun diam. Beliau lalu bersabda: 'Panggilkan Ummu Khalid kepadaku.' Kemudian aku dibawa ke hadapan Nabi ﷺ. Beliau lalu memberikan kain tersebut dan memakaikannya kepadaku dengan tangan beliau. Setelah itu beliau ﷺ bersabda: 'Semoga tahan lama hingga Allah menggantinya dengan yang baru.' Beliau mengatakannya hingga dua kali. Lalu beliau melihat corak *khamishah* itu sambil menunjukkan tangannya kepadaku, beliau ﷺ bersabda: "Wahai Ummu Khalid, ini *sanâ*, wahai Ummu Khalid, ini *sanâ*." *Sanâ* dalam bahasa Habasyah bermakna bagus. Ishaq mengatakan: "Seorang wanita dari keluargaku telah menceritakan kepadaku bahwa dia pernah melihat pakaian tersebut dipakai oleh Ummu Khalid."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا] "Bab: Doa untuk orang yang memakai pakaian baru." Sepertinya menurut syarat al-Bukhari, hadits Ibnu Umar ini tidak shahih, Ibnu Umar berkata: "Nabi ﷺ melihat Umar memakai suatu pakaian, lalu beliau ﷺ bersabda: ((اِلْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَمِيدًا، وَمُتْ شَهِيدًا)) "Berpakaianlah yang baru, hiduplah dengan terpuji dan matilah dalam keadaan syahid."

Hadits ini dikeluarkan oleh an-Nasa-i dan Ibnu Majah serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, namun an-Nasa-i menilai hadits ini cacat.

Telah diriwayatkan juga doa bagi orang yang memakai baju baru dalam sejumlah hadits, di antaranya:

1) Hadits yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i dan at-Tirmidzi dan dia menyatakan shahih, dari hadits Abu Sa'id: "Dahulu apabila Rasulullah ﷺ memakai pakaian baru, beliau menamakannya dengan namanya: Serban, gamis, atau rida'.

Kemudian beliau berdoa:

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.

"Ya Allah, hanya milik-Mu segala puji, Engkaulah yang memberi pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepada-Mu, untuk memperoleh kebaikannya dan kebaikan yang diciptakan baginya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatannya dan kejahatan yang diciptakan baginya."

2) Hadits at-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan dinyatakan shahih oleh al-Hakim, dari hadits Umar secara *marfu'* kepada Nabi ﷺ:

((مَنْ لَبِسَ جَدِيدًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّل بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِى أُخْلِقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِي حِفْظِ اللّٰهِ وَفِي كَنَفِ اللّٰهِ حَيًّا وَمَيِّتًا.))

"Barang siapa yang memakai pakaian baru maka hendaklah dia mengucapkan: 'Segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian untuk menutupi auratku dan berhias dengannya dalam hidupku. Kemudian dia mengambil pakaian yang lama dan menyedekahkannya, maka dia senantiasa berada dalam perlindungan, jaminan dan pemeliharaan Allah, baik ketika hidup maupun setelah mati.'"

3) Hadits Ahmad dan dinyatakan hasan oleh at-Tirmidzi dari hadits Mu'adz bin Anas secara *marfu'* kepada Nabi ﷺ:

((مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

"Barang siapa memakai pakaian lalu mengucapkan: 'Segala puji bagi Allah yang telah memberi pakaian ini kepadaku dan memberiku rezeki dengannya, dengan tanpa daya dan kekuatan dariku,' niscaya Allah ampunkan dosanya yang telah lalu."

4) Hadits Ummu Khalid binti Sa'id yang disebutkan dalam bab ini yang penjelasannya baru saja disebutkan pada Bab: "Baju *khamishah* hitam."

Perselisihan pendapat mengenai sabda Nabi ﷺ: ((أَبْلِي وَأَخْلِقِي)) telah disebutkan juga di sana. Apakah dibaca dengan huruf *qaf* ataukah huruf *fa*.

Perkataan: ((خَمِيصَة سَوْدَاء)) tidak menafikan yang disebutkan dalam Kitab "al-Jihâd" bahwa ketika itu Ummu Khalid memakai gamis berwarna kuning. Karena ketika Ummu Khalid dibawa menghadap Nabi ﷺ dia memakai gamis berwarna kuning. Sedangkan baju *khamishah* hitam adalah baju yang diberikan Nabi ﷺ kepadanya pada saat itu.

Perkataan di akhir hadits: "Ishaq berkata." Dia adalah Ishaq bin Sa'ad perawi hadits ini dari ayahnya. Sanad ini *maushul* dengan sanad sebelumnya.

Perkataan: ((حَدَّثَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي)) "Salah seorang wanita dari keluargaku telah menyampaikan kepadaku", aku belum menemukan siapa nama wanita itu. Ucapannya bahwa dia melihat baju itu dipakai Ummu Khalid, maksudnya baju *khamishah* hitam tersebut. Dari perkataan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa baju itu masih dipakai hingga waktu yang lama. Keterangan yang menunjukkan hal ini telah disebutkan secara jelas dalam Bab: "Baju *khamishah*."

BAB 33

Larangan Memakai Za'faran Untuk Laki-Laki

٣٣ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ

(٥٨٤٦) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ)).

5846. Musaddad telah menyampaikan kepada kami, Abdul Warits telah menyampaikan kepada kami, dari Abdul Aziz, dari Anas, dia berkata: "Nabi ﷺ melarang laki-laki memakai za'faran."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ] "Bab: Larangan memakai za'faran untuk laki-laki." Maksudnya memakainya pada tubuh. Sebab al-Bukhari membuat judul bab setelah ini: "Bab: Baju yang dibubuhi za'faran." Al-Bukhari mengkhususkan hukum ini dengan kaum lelaki untuk mengecualikan kaum wanita dalam hukum memakainya.

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ] "Dari Abdul Aziz." Yaitu Ibnu Shuhaib.

Perkataan: [أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ] "Laki-laki memakai za'faran." Demikian yang diriwayatkan Abdul Warits—yaitu Ibnu Sa'id—secara *muqayyad*. Riwayatnya ini disepakati oleh Isma'il bin Ulayyah dan Hammad bin Zaid yang dikeluarkan oleh Muslim dan para penulis kitab *as-Sunan*. Disebutkan dalam riwayat Hammad bin Zaid: "Nabi ﷺ melarang memakai za'faran atas kaum lelaki."

Syu'bah meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Ulayyah yang dikeluarkan an-Nasa-i dengan larangan mutlak, dia berkata: "Nabi ﷺ melarang memakai za'faran." Sepertinya dia sengaja meringkasnya. Sebab hadits ini diriwayatkan dari Isma'il oleh lebih dari sepuluh orang penghafal hadits dengan menyebutkan pengkhususan larangan bagi kaum lelaki. Mungkin juga Isma'il yang meringkas hadits ini ketika dia menyampaikannya kepada Syu'bah. Tentunya riwayat mutlak harus dibawakan kepada riwayat yang *muqayyad*. Dan riwayat Syu'bah dari Isma'il termasuk riwayat perawi senior dari perawi junior.

Para ulama berselisih pendapat mengenai larangan memakai za'faran. Apakah dilarang karena aromanya? Sebab za'faran itu parfum kaum wanita yang karena itulah ada larangan memakai parfum *al-khalûq*? Atau dilarang karena berkaitan dengan warnanya sehingga larangan ini termasuk juga larangan bagi segala sesuatu yang berwarna kuning?

Al-Baihaqi menukil dari asy-Syafi'i, ia berkata: "Nabi ﷺ melarang kaum lelaki yang tidak sedang ihram dalam tiap keadaan dari memakai za'faran. Beliau memerintahkan orang yang memakai za'faran untuk mencuci tubuhnya." Asy-Syafi'i berkata: "Beliau memberi keringanan bagi pakaian yang dicelup *'ushfûr*. Karena aku tidak mendapati yang meriwayatkan tentang *'ushfûr* kecuali perkataan dari Ali: 'Nabi ﷺ melarangku, tapi aku tak mengatakan bahwa beliau melarang kalian.'"

Al-Baihaqi berkata: "Larangan ini juga diriwayatkan dari selain Ali." Lantas al-Baihaqi membawakan hadits Abdullah bin Amr, dia berkata: "Nabi ﷺ melihat Ali memakai dua baju yang dicelup dengan *'ushfûr*, lalu beliau bersabda: ((إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهُمَا)) "Sesungguhnya ini termasuk pakaian orang-orang kafir, karena itu janganlah kamu memakai keduanya." Riwayat ini dikeluarkan oleh Muslim.

Disebutkan dalam sebuah lafazh dari Ali: "Maka aku bertanya: 'Apakah aku harus mencuci keduanya?' Nabi ﷺ bersabda: 'Tidak usah, tapi bakarlah.'" Al-Baihaqi berkata: "Seandainya saja asy-Syafi'i mengetahui hadits ini, tentu dia akan berpendapat demikian sebagai realisasi dari mengikuti sunnah Nabi ﷺ, seperti yang biasanya dia lakukan. Sejumlah ulama salaf memakruhkan celupan *'ushfûr* namun

yang lain membolehkannya. Di antara sahabat kami yang bependapat makruh adalah al-Hulaimi. Dalam hal ini, mengikuti sunnah Nabi ﷺ lebih utama." An-Nawawi berkata dalam *Syarah Muslim*: "Sungguh al-Baihaqi menguasai masalah ini dengan baik. *Wallâhu a'lam*."

Malik membolehkan *'ushfûr* dan za'faran untuk dipakai di rumah dan dia memakruhkannya untuk dipakai di tempat keramaian. Nanti akan disebutkan hadits dari Ibnu Umar tentang warna kuning.

Dalam Kitab "an-Nikâh", telah disebutkan hadits Anas tentang kisah menikahnya Abdurrahman bin Auf kemudian dia datang menemui Nabi ﷺ dengan baju menempel bekas warna kuning. Di sana telah disyarah bagi hadits ini, yaitu parfum *al-khalûq* yang menempel pada baju Abdurrahman berasal dari istrinya bukan berasal dari tubuhnya sendiri. Dan kemakruhan memakai za'faran pada tubuh lebih ditekankan daripada memakainya pada pakaian.

Abu Dawud, at-Tirmidzi dalam "asy-Syamâ-il", dan an-Nasa-i dalam "al-Kubrâ", mengeluarkan dari jalur Salm al-'Alawi, dari Anas: "Seorang masuk menemui Nabi ﷺ sedang pada tubuhnya ada bekas kuning. Ternyata Nabi ﷺ tidak menyukai itu. Jarang ada seorang yang datang menghadap Nabi ﷺ dengan sesuatu yang tidak disukai beliau. Setelah lelaki itu pergi, beliau bersabda: ((لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَتْرُكَ هَذِهِ الصُّفْرَةَ)) "Seandainya kalian memerintahkan lelaki ini meninggalkan warna kuning itu." Salm (سَلْمٌ), dia adalah seorang perawi lemah.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Ammar secara *marfu'*: ((لَا تَحْضُرُ الْمَلَائِكَةُ جَنَازَةَ كَافِرٍ وَلَا مُضَمَّخٍ بِالزَّعْفَرَانِ)) "Malaikat tidak mau mendekati mayat orang kafir dan orang yang melumuri tubuhnya dengan za'faran." Abu Dawud mengeluarkan juga dari hadits Ammar, dia berkata: "Aku masuk menemui istriku di malam hari sedang kedua tanganku tengah terluka. Lalu mereka mengolesi tubuhku dengan za'faran. Kemudian aku mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ, tetapi beliau tidak menyambutku. Beliau bersabda: ((اِذْهَبْ فَاغْسِلْ عَنْكَ هَذَا)) "Pergilah, bersihkanlah itu dari tubuhmu."

BAB 34

Baju Yang Diolesi Za'faran

٣٤ - بَابُ الثَّوْبِ الْمُزَعْفَرِ

(٥٨٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ بِزَعْفَرَانٍ)).

5847. Abu Nu'aim telah menyampaikan kepada kami, Sufyan telah menyampaikan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Nabi ﷺ melarang orang yang berihram mengenakan pakaian yang dicelup dengan wars atau dengan za'faran."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الثَّوْبِ الْمُزَعْفَرِ] "Bab: Baju yang diolesi za'faran." Pada bab ini al-Bukhari membawakan hadits Ibnu Umar: "Nabi ﷺ melarang orang yang berihram mengenakan pakaian yang dicelup dengan wars atau dengan za'faran."

Demikian disampaikan secara ringkas. Sebelumnya telah disebutkan dengan redaksi lengkap beserta penjelasannya dalam Kitab "al-Hajj". Pengkhususan orang yang sedang ihram ini dijadikan dalil bolehnya memakai za'faran bagi orang yang tidak ihram.

Ibnu Baththal berkata: "Malik dan sejumlah ulama lainnya membolehkan memakai baju yang dilumuri za'faran bagi orang yang

tidak ihram. Mereka berkata: 'Larangan memakai za'faran dutujukan secara khusus bagi orang yang sedang ihram. Sementara asy-Syafi'i dan para ulama Kufah menafsirkan larangan ini kepada orang yang sedang ihram dan orang yang tidak ihram.'"

Hadits Ibnu Umar setelah ini pada Bab: "Sandal sibtiyah", menunjukkan bolehnya memakai baju yang diolesi za'faran. Sebab disebutkan di sana bahwa Nabi ﷺ mencelup dengan warna kuning.

Al-Hakim mengeluarkan dari hadits Abdullah bin Ja'far, dia berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ tengah memakai dua potong pakaian yang dicelup dengan za'faran." Dalam sanadnya terdapat perawi bernama Abdullah bin Mush'ab az-Zubairi, dia adalah perawi lemah.

Ath-Thabrani mengeluarkan dari hadits Ummu Salamah bahwa Rasulullah ﷺ mencelup kain sarung dan kain Rida'nya dengan za'faran. Dalam hadits ini terdapat seorang perawi *majhul*.

Pendapat aneh datang dari Ibnul Arabi, dia berkata: "Tidak ada satu hadits pun yang diriwiyatkan tentang baju berwarna kuning." Padahal telah diriwayatkan sejumlah hadits yang menyebutkannya sebagaimana yang dapat anda lihat.

Al-Muhallab berkata: "Kuning adalah warna yang paling menyenangkan hati. Pendapat ini diisyaratkan oleh Ibnu Abbas ketika dia menafsirkan firman Allah ﷻ: ﴿صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّٰظِرِينَ﴾ "*Sapi betina yang kuning, berwarna terang, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 69)

BAB 35

Baju Berwarna Merah

٣٥ - بَابُ الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ

٥٨٤٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا، وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ)).

5848. Abu Al-Walid telah menyampaikan kepada kami, Syu'bah telah menyampaikan kepada kami, dari Abu Ishaq, dia telah mendengar al-Bara ﷺ berkata: "Rasulullah ﷺ adalah seorang laki-laki yang berperawakan sedang (tidak tinggi dan tidak pendek). Saya melihat beliau mengenakan pakaian *hullah* berwarna merah, tidak pernah saya melihat pemandangan yang lebih bagus dari beliau."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ] "Bab: Baju berwarna merah." Pada bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits al-Bara: "Rasulullah ﷺ adalah seorang laki-laki yang berperawakan sedang (tidak tinggi dan tidak pendek). Saya melihat beliau mengenakan pakaian *hullah* berwarna merah, tidak pernah saya melihat pemandangan yang lebih bagus dari beliau." Sebelumnya telah disebutkan dalam Bab: "Ciri-ciri Nabi ﷺ" dengan redaksi lebih lengkap.

Perkataan: [عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ] "Dari Abu Ishaq." Dia adalah as-Subai'i.

Perkataan: [سَمِعَ الْبَرَاءَ] "Dia mendengar al-Bara." Yaitu al-Bara bin Azib. Demikian yang dikatakan mayoritas murid Abu Ishaq.

Asy'ats menyelisihi mereka, dia berkata: "Dari Ibnu Ishaq, dari Jabir bin Samurah." Riwayat ini dikeluarkan oleh an-Nasa-i, dan at-Tirmidzi mencacatnya lalu menilainya hasan.

Dinukil dari al-Bukhari bahwa dia berkata: "Hadits Abu Ishaq dari al-Bara dan dari Jabir bin Samurah, keduanya shahih." Hadits ini juga dinyatakan shahih oleh al-Hakim. Dan hadits Abu Juhaifah yang belum lama disebutkan, juga disebutkan di dalamnya "*hullah* berwarna merah."

Abu Dawud mengeluarkan dari hadits Hilaal bin Amir, dari ayahnya: "Aku melihat Nabi ﷺ berkhutbah di Mina di atas unta, dan beliau memakai burdah berwarna merah." Sanad hadits ini hasan. Hadits serupa diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad hasan dari Thariq al-Muharibi, dia berkata: "Di pasar Dzil Majaz."

Sebelumnya telah disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan *'ushfûr* pada Bab: "Memakai za'faran." Sebab biasanya kain yang dicelup dengan *'ushfûr* berwarna merah. Kami telah meringkas pendapat-pendapat dari para ulama salaf mengenai hukum pakaian berwarna merah menjadi tujuh pendapat:

Pendapat pertama; Dibolehkan secara mutlak. Pendapat ini datang dari Ali, Thalhah, Abdullah bin Ja'far, al-Bara, dan sejumlah Sahabat lainnya. Juga dari Sa'id bin al-Musayyab, an-Nakha'i, asy-Sya'bi, Abu Qilabah, Abu Waail, dan sejumlah ulama dari kalangan Tabi'in.

Pendapat kedua; Dilarang secara mutlak. Dasarnya, hadits Abdullah bin Amr yang baru disebutkan, serta riwayat yang dinukil al-Baihaqi dan dikeluarkan Ibnu Majah dari hadits Ibnu Umar: "Rasulullah ﷺ melarang memakai *al-mufaddam*." *Al-Mufaddam* dibaca dengan huruf *fa* dan men-*tasydid*-kan huruf *dal*, yaitu celupan *'ushfûr* berwarna merah terang, seperti yang ditafsirkan dalam hadits itu sendiri.

Diriwayatkan dari Umar, bahwa dahulu jika dia melihat seorang lelaki memakai baju yang dicelup dengan *'ushfûr* dia menariknya dan mengatakan: "Biarkanlah baju ini untuk kaum wanita." Dikeluarkan oleh ath-Thabrani.

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dari riwayat *Mursal* al-Hasan: "Warna merah adalah perhiasan setan, dan setan menyukai warna merah." Ini disebutkan secara *maushul* oleh Abu Ali bin as-Sakan dan Abu Muhammad bin Adiy.

Juga dari jalur al-Baihaqi dalam kitab asy-Syu'ab, dari riwayat Abu Bakar al-Hudzali—dia adalah seorang perawi dhaif—dari al-Hasan, dari Rafi bin Yazid ats-Tsaqafi secara *marfu'*:

((أَنَّ الشَّيْطَانَ يُحِبُّ الْحُمْرَةَ، وَإِيَّاكُمْ وَالْحُمْرَةَ، وَكُلَّ ثَوْبٍ ذِي شُهْرَةٍ.))

"Sesungguhnya setan menyukai warna merah. Karena itu hindarilah oleh kalian warna merah dan setiap pakaian ketenaran."

Ibnu Mandah mengeluarkan hadits ini dan dalam riwayatnya dia memasukkan seorang perawi antara al-Hasan dan Rafi. Kesimpulannya hadits ini dhaif, dan lebih dari itu al-Jauzaqani berkata: "Hadits ini bathil."

Saya mendapati kitab *al-Jauzaqani* yang disebutkan itu, dan dia menuliskan judul babnya dengan: "Hadits-hadits bathil", dengan perantaraan tulisan dari Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi mengikuti penilaiannya di sebagian besar kitabnya dalam "*al-Maudhu'ât*", tetapi Ibnul Jauzi tidak menyepakatinya dalam penilaian hadits ini. Ibnul Jauzi tidak mencantumkan hadits ini dalam kitab "*al-Maudhu'ât*", dan inilah yang benar.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, dia berkata: "Seorang lelaki lewat di hadapan Nabi ﷺ dengan mengenakan dua potong pakaian berwarna merah. Lelaki itu mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ, tetapi beliau tidak menjawab salamnya." Riwayat ini dikeluarkan

oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi dan dia menilai hasan, dan al-Bazzar dengan komentar: "Aku tidak mengetahuinya kecuali dari sanad ini. Dalam sanadnya terdapat Abu Yahya al-Qattat, seorang perawi yang diperselisihkan status haditsnya."

Diriwayatkan dari Rafi bin Khudaij, dia berkata: "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu safar. Beliau melihat di atas tunggangan kami kain yang bergaris dari kapas warna merah. Beliau bersabda: ((أَلَا أَرَى هَذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ غَلَبَتْكُمْ)) "Ketahuilah, aku melihat warna merah ini telah menguasai kalian." Rafi bin Khudaij berkata: "Maka kami pun segera bangkit dan melepasnya hingga sebagian unta kami ada yang kabur." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang tidak disebutkan namanya.

Diriwayatkan dari seorang wanita dari Bani Asad, dia berkata: "Ketika itu aku berada di tempat Zainab Ummul Mukminin. Kami tengah mewarnai baju Zainab dengan Maghrah (warna kuning kemerah-merahan). Tiba-tiba datanglah Nabi ﷺ. Ketika beliau melihat Maghrah, beliau kembali pergi. Tatkala Zainab melihat hal itu, diapun mencuci bajunya dan menutupi semua yang berwarna merah. Kemudian Nabi ﷺ datang kembali dan masuk ke dalam rumah." Dikeluarkan oleh Abu Dawud, dan dalam sanadnya terdapat kelemahan.

Pendapat ketiga; Dimakruhkan memakai pakaian yang diwarnai merah terang dan dibolehkan celupan yang ringan (merah tipis). Pendapat ini diriwayatkan dari Atha, Thawus dan Mujahid. Sepertinya hujjah untuk pendapat ini adalah hadits Ibnu Umar tentang larangan memakai *al-mufaddam*.

Pendapat keempat; Dimakruhkan memakai pakaian berwarna merah secara mutlak jika bertujuan untuk perhiasan dan ketenaran. Dibolehkan memakainya di dalam rumah dan ketika beraktifitas. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Sebelumnya telah disebutkan pendapat dari Imam Malik pada Bab: "Memakai za'faran."

Pendapat kelima; Dibolehkan memakai pakaian yang dicelup dengan warna merah ketika masih berupa benang tenun, baru kemudian ditenun jadi kain. Tidak dibolehkan yang dicelup setelah ditenun. Al-Khaththabi condong kepada pendapat ini. Dia berhujjah untuk menguatkan pendapat ini dengan mengatakan bahwa baju *hullah* merah yang diriwayatkan pernah dipakai oleh Nabi ﷺ adalah baju *hullah* Yaman. Demikian pula burdah merah yang pernah dipakai Nabi ﷺ. Burdah Yaman adalah kain yang telah diwarnai benangnya sebelum ditenun.

Pendapat keenam; Pengkhususan larangan bagi pakaian yang dicelup dengan pewarna *'ushfûr*. Karena ada hadits khusus tentang larangannya. Sementara pakaian yang dicelup dengan pewarna lainnya dibolehkan. Namun pendapat ini terbantah dengan hadits al-Mughirah yang disebutkan di atas.

Pendapat ketujuh; Pengkhususan larangan bagi pakaian yang dicelup seluruhnya. Adapun pakaian yang bercampur dengan warna lain selain warna merah, seperti putih, hitam dan selainnya, maka tidak mengapa. Kepada makna inilah ditafsirkan hadits-hadits yang diriwayatkan tentang *hullah* berwarna merah. Sebab biasanya *hullah* Yaman bergaris merah atau selain merah.

Ibnul Qayyim berkata: "Sebagian ulama memakai pakaian yang dicelup dengan warna merah terang dan merasa bahwa dengan memakainya mereka telah mengikuti sunnah. Pendapat ini keliru. Sebab *hullah* merah termasuk burdah Yaman, sedangkan burdah Yaman tidak berwarna merah polos." Demikian yang dia katakan.

Ath-Thabari setelah menyebutkan sebagian besar pendapat-pendapat ini: "Menurutku, dibolehkan memakai pakaian yang diwarnai dengan warna apa saja. Hanya saja aku tidak menyukai memakai yang dicelup dengan warna merah terang. Ataupun warna merah secara umum, yang tampak jelas mendominasi pakaiannya. Sebab pakaian ini bukanlah pakaian orang yang menjaga adabnya di zaman kami.

Sesungguhnya memakai pakaian yang sesuai dengan zaman termasuk adab yang baik, selama tidak mengandung dosa. Menyelisihi pakaian yang biasa dipakai termasuk bentuk mencari ketenaran. Demikianlah, dan mungkin ini menjadi pendapat kedelapan dalam masalah ini."

Setelah diteliti, pendapat yang terperinci dalam masalah ini adalah: Jika larangan memakai warna merah dikarenakan pakaian orang-orang kafir maka pendapat yang benar seperti hukum memakai *mitsarah* merah. Seperti yang akan dijelaskan setelah ini. Jika larangan memakai warna merah dikarenakan pakaian khusus kaum wanita, maka hukumnya kembali kepada larangan menyerupai kaum wanita. Sehingga larangannya karena penyerupaan, bukan karena warnanya. Jika larangan memakai warna merah dikarenakan pakaian popularitas atau tidak sejalan dengan adab yang baik, maka tidak dibolehkan apabila pemakainya jatuh dalam kondisi tersebut. Jika tidak, maka pendapat yang kuat adalah pendapat yang disebutkan dari Malik yaitu membedakan antara pakaian dalam rumah dengan pakaian di tempat ramai.

BAB 36

Al-Mitsarah Berwarna Merah

٣٦ - بَابُ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ

(٥٨٤٩) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ: عِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ. وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالْإِسْتَبْرَقِ، وَالْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ)).

5849. Qabishah telah menyampaikan kepada kami, Sufyan telah menyampaikan kepada kami, dari Asy'ats, dari Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqarrin, dari al-Bara ﷺ, dia berkata: "Nabi ﷺ memerintahkan kami tujuh perkara: Menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang yang bersin. Dan Nabi ﷺ melarang kami memakai kain sutra, *dibâj*, *qasiy*, *istabraq*, dan *mitsarah* merah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ] "Bab: *Al-Mitsarah* berwarna merah." Pada bab ini al-Bukhari membawakan hadits Sufyan, dia adalah Sufyan ats-Tsauri, dari Asy'ats, dia adalah Asy'ats bin Abu asy-Sya'tsa, dari Mu'awiyah bin Suwaid, dari al-Bara, dia berkata: "Nabi ﷺ memerintahkan kami tujuh perkara, dan seterusnya." (Al-Hadits)

Di akhir hadits disebutkan: "Dan Nabi ﷺ melarang kami memakai kain sutra, *dibâj*, *qasiy*, *istabraq*, dan *mitsarah* merah."

Penjelasan mengenai pakaian sutra telah dipaparkan sebelum ini. Adapun *dibâj* dan *istabraq*, keduanya adalah jenis sutra yang berkualitas tinggi. Adapun *al-mayatsir* adalah bentuk jamak dari kata *mitsarah*. Ejaannya telah dijelaskan pada Bab: "Memakai *al-qasiy*."

Ahmad dan an-Nasa-i mengeluarkan riwayat yang asalnya dari Abu Dawud dengan sanad shahih, dari Ali, dia berkata: "Dilarang memakai *mitsarah urjuwan*." Demikianlah lafazhnya dari riwayat mereka: نُهِيَ (dilarang) dengan bentuk *majhul*. Lafazh ini dibawakan kepada status *marfu'*.

Ahmad dan para penulis kitab *as-Sunan* mengeluarkan riwayat yang dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, dari jalur Hubairah bin Yarim —dibaca dengan huruf *ya* di awal dengan wazan *'azhîm*—dari Ali, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarangku memakai cincin emas, memakai baju *al-qasiy*, dan *mitsarah* merah."

Abu Ubaid berkata: "*Mitsarah* merah yang dilarang dahulu berupa tunggangan orang non Arab yang terbuat dari *dibâj* dan sutra."

Ath-Thabari berkata: "*Mitsarah* adalah kantung yang diletakkan pada pelana kuda atau pelana unta dari Urjuwan."

Dihikayatkan dalam Kitab al-Masyâriq sebuah pendapat bahwa *mitsarah* adalah pelana dari *dibâj*. Pendapat lain mengatakan: "*Mitsarah* adalah penutup pelana dari sutra." Dan pendapat lain mengatakan bahwa *mitsarah* menyerupai bantalan yang diisi kapas atau bulu burung yang diletakkan pengendara di bawah tempat duduknya. Pendapat ini sejalan dengan yang disebutkan ath-Thabari.

Ketiga pendapat ini bisa saja saling bersesuaian tanpa ada pertentangan antara yang satu dengan yang lain. Sebab masing-masing dari semua itu bisa disebut dengan *mitsarah*. Penafsiran Abu Ubaid dapat dibawakan kepada pendapat yang kedua dan ketiga.

Bagaimana pun hakikatnya, apabila *mitsarah* berbahan sutra maka larangan mengenakannya sama hukumnya dengan larangan duduk di atas alas sutra. Penjelasan mengenai alas sutra telah diterangkan sebelumnya. Hanya saja jika dikaitkan dengan warna merah menjadikan *mitsarah* lebih khusus dari sekedar kain sutra secara mutlak, sehingga *mitsarah* bukanlah sutra mutlak jika *mitsarah* berbahan sutra. Hingga larangannya menjadi lebih ditekankan jika ditambah dengan warnanya yang merah. Jika dari bahan selain sutra, maka larangannya adalah larangan menyerupakan diri dengan pakaian non Arab.

Ibnu Baththal berkata: "Perkataan ath-Thabari berkonsekuensi persamaan hukum dalam larangan berkendara beralaskan *mitsarah*, baik *mitsarah* tersebut berbahan sutra ataupun selain sutra. Sehingga larangan menggunakannya jika bukan berbahan sutra, adalah karena: menyerupai orang musyrik, atau karena perbuatan melampaui batas, atau karena perhiasan. Berdasarkan alasan inilah perincian hukum kemakruhannya, antara *tahrim* atau *tanzih*. Adapun jika dikaitkan dengan warna merah, maka bagi yang membawakan lafazh mutlak kepada *muqayyad*—yaitu jumhur ulama—maka larangannya khusus bagi yang warnanya merah."

Al-Urjuwan yang disebutkan dalam riwayat yang telah saya tunjukkan, dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah* dan huruf *jim*, di antara keduanya huruf *ra sukun* kemudian huruf *wawu* tanpa *tasydid*.

Iyadh kemudian al-Qurthubi menghikayatkan bacaan dengan men-*fathah*-kan huruf *hamzah*. Namun an-Nawawi mengingkari bacaan ini, dan dia membenarkan bacaan *dhammah* yang merupakan bacaan yang dikenal dalam kitab-kitab hadits dan bahasa Arab.

Para ulama berselisih pendapat mengenai yang dimaksud dengan Urjuwan. Ada yang mengatakan: "Urjuwan adalah pewarna celupan yang sangat merah warnanya. Urjuwan adalah bunga tanaman yang paling bagus warnanya."

Ada yang mengatakan: "Kain wol merah." Ada yang mengatakan: "Segala sesuatu yang merah disebut Urjuwan." Orang Arab mengatakan: "*Tsaub urjuwan* (baju merah), *qathifah urjuwan* (beludru merah)."

As-Sirafi menghikayatkan kalimat *ahmar urjuwan*, kelihatannya urjuwan menjadi sifat untuk *mubalaghah* (bersangatan) dalam warna merahnya. Sebagaimana dikatakan, *abyadh yaqaq* (sangat putih) atau *ashfar fâqi'* (kuning terang).

Para ulama juga berselisih pendapat apakah *urjuwan* kata asli bahasa Arab atau kata serapan?

Jika kita berpendapat larangan ini khusus bagi *mitsarah* yang berwarna merah, maka alasan larangannya bukan dari bahan *mitsarah* itu sendiri tetapi karena alasan lain seperti yang disebutkan pada bab sebelum ini.

Jika kita berpendapat tidak khusus yang berwarna merah saja, maka larangan memakai *mitsarah* karena alasan terbiasa hidup dengan kemewahan. Terkadang seseorang terbiasa memakainya sehingga menjadi kebutuhan dan sukar untuk meninggalkannya. Sehingga larangan menggunakannya merupakan bimbingan untuk mashlahat duniawi.

Jika kita berpendapat larangannya dikarenakan menyerupai non Arab, maka larangannya dikarenakan mashlahat agama. Hanya saja memakai *mitsarah* merupakan ciri khas mereka ketika itu, dan mereka adalah orang-orang kafir. Kemudian setelah sekarang ini memakai *mitsarah* tidak lagi menjadi ciri khas mereka, hilanglah makna larangan ini sehingga hilanglah kemakruhannya. *Wallâhu a'lam.*

BAB 37

Sandal Sibtiyah Dan Sandal Lainnya

٣٧ - بَابُ النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ وَغَيْرِهَا

(٥٨٥٠) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدٍ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ: ((سَأَلْتُ أَنَسًا: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ)).

5850. Sulaiman bin Harb menyampaikan kepada kami, Hammad bin Zaid menyampaikan kepada kami, dari Sa'id Abu Maslamah, dia berkata: "Saya bertanya kepada Anas: 'Apakah Nabi ﷺ pernah shalat dengan mengenakan kedua sandal beliau?' Anas menjawab: 'Ya, pernah.'"

(٥٨٥١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ: ((عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا. قَالَ: مَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ،

وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ)).

5851. Abdullah bin Maslamah telah menyampaikan kepada kami, dari Malik, dari Sa'id al-Maqburi, dari Ubaid bin Juraij, bahwa dia berkata kepada Abdullah bin Umar رضي الله عنهما: "Aku melihatmu mengerjakan empat perkara yang belum pernah kulihat dari para Sahabatmu melakukan hal itu." Ibnu Umar bertanya: "Apa perkara itu wahai Ibnu Juraij?" Ibnu Juraij menjawab: "Aku melihatmu tidak menyentuh rukun kecuali dua rukun yamani, aku melihatmu memakai sandal *sibtiyah* (yang tidak berbulu), aku melihatmu mencelup dengan *shufrah* (celupan berwarna kuning), dan aku melihatmu apabila berada di Makkah orang-orang bertalbiyah ketika mereka melihat hilal, sementara engkau tidak bertalbiyah hingga hari Tarwiyah." Maka Abdullah bin Umar berkata kepadanya: "Adapun rukun, maka sesungguhnya aku tidak melihat Rasulullah ﷺ menyentuh kecuali dua rukun Yamani. Adapun sandal *sibtiyah*, maka sesungguhnya aku melihat Rasulullah ﷺ memakai sandal yang tidak berbulu dan berwudhu dengan memakai sandal tersebut maka aku suka memakainya.

Adapun shufrah, sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah ﷺ mencelup dengan shufrah, maka aku suka mencelup dengannya. Adapun talbiyah, sesungguhnya aku tidak melihat Rasulullah ﷺ bertalbiyah hingga kendaraan beliau beranjak membawa beliau pergi."

٥٨٥٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)).

5852. Abdullah bin Yusuf telah menyampaikan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang orang yang berihram mengenakan pakaian yang dicelup dengan *za'faran* atau *wars* (sejenis tanaman yang barbau harum dan berwarna kuning), dan beliau bersabda: 'Barang siapa tidak memiliki dua sandal hendaklah dia memakai sepatu dan hendaklah dia memotongnya hingga di bawah mata kaki.'"

٥٨٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِزَارٌ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ)).

5853. Muhammad bin Yusuf telah menyampaikan kepada kami, Sufyan telah menyampaikan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Barang siapa tidak memiliki kain sarung, hendaklah dia mengenakan celana panjang. Barang siapa tidak memiliki sandal, hendaklah dia memakai khuf.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ النِّعَالِ] "Bab: Sandal." *An-Ni'âl* adalah bentuk jamak dari kata *na'lu* dengan bentuk *mu'annats*. Ibnul Atsir berkata: "Yaitu yang sekarang ini dinamakan *tâsûmah* (terompah)." Ibnul Arabi berkata: "Sandal adalah pakaian para Nabi ﷺ. Dan orang-orang menggunakan jenis lainnya dikarenakan jenis permukaan tanah di negeri mereka. Kata sandal juga digunakan untuk menyebutkan segala sesuatu yang dipakai untuk melindungi telapak kaki." Penulis *al-Muhkâm* berkata: "*An-Na'lu* dan *an-na'lah* adalah sesuatu yang dipakai untuk melindungi telapak kaki."

Perkataan: [السِّبْتِيَّة] "As-Sibtiyah." *Sibtiyah* dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *sin*, men-*sukun*-kan huruf *ba* setelahnya huruf *ta*, nisbat kepada as-Sibt. Abu Ubaid berkata: "Yaitu kulit yang telah disamak." Definisi ini dinukil[46] dari al-Ashma'i dan dari Abu Amr asy-Syaibani. Asy-Syaibani menambahkan: "Disamak dengan daun *qarazh* (akasia)." Dia berkata: "Sebagian orang menyangka sandal *sibtiyah* adalah yang telah dicukur bulu-bulu darinya."

Saya katakan, asy-Syaibani mengisyaratkan pendapat yang dikatakan Malik sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Wahab dari Malik dan dia menyepakatinya. Sepertinya pendapat ini diambil dari definisi kata as-Sibt itu sendiri, karena maknanya adalah memotong, dan mencukur termasuk dalam makna ini. Makna ini dikuatkan dengan jawaban Ibnu Umar dalam hadits bab.

---

[46] Dalam naskah (ق) tertulis: ونقل.

Al-Ashma'i menyepakati definisi dari *al-khalîl*. Mereka berkata: "Dinamakan *sibtiyah* karena bulunya terpangkas dengan menyamaknya, yaitu menjadi halus." Abu Ubaid berkata: "Dahulu pada masa Jahiliyah mereka tidak memakai sandal yang telah disamak, kecuali orang-orang kaya dari mereka." Kemudian Abu Ubaid menguatkan perkataannya ini dengan membawakan sebuah sya'ir.

Pada bab ini al-Bukhari membawakan empat buah hadits.

Hadits pertama:

Hadits Anas tentang shalat memakai kedua sandal. Penjelasan hadits ini telah diterangkan dalam Kitab "ash-Shalâh".

Hadits kedua:

Hadits Ibnu Umar dari riwayat Sa'id al-Maqburi dari Ubaid bin Juraij. Keduanya adalah Tabi'in yang berasal dari Madinah.

Perkataan: [رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا] "Aku melihatmu mengerjakan empat perkara." Lalu Ibnu Juraij menyebutkan keempat perkara itu. Adapun mengenai menyentuh dua rukun Yamani dari Ka'bah, penjelasannya telah disebutkan dalam Kitab "al-Hajj". Demikian pula untuk masalah bertahallul pada hari Tarwiyah.

Adapun mengenai mencelup dengan warna kuning, telah disebutkan penjelasannya pada Bab: "Memakai ja'faran." Disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq dari Ubaid bin Juraij: "Mewarnai kuning dengan *wars*."

Adapun mengenai memakai sandal sibtiyah, inilah tujuan pencantuman hadits di judul bab ini. Perkataan Ibnu Umar ini: "Memakai sandal yang tidak berbulu," menguatkan penafsiran Malik, seperti yang telah disebutkan.

Al-Kaththabi berkata: "*Sibtiyah* adalah yang telah disamak dengan daun qarazh. *Sibtiyah* adalah yang telah dipangkas bulu-bulu yang menempel padanya, yaitu dicukur."

Al-Kaththabi berkata: "Hadits ini dijadikan pegangan bagi pihak yang berpendapat bahwa bulu hewan menjadi najis setelah mati,

dan menyamaknya tidak berpengaruh. Namun tidak ada dalil untuk pendapat ini."

Hadits Ibnu Umar tentang Nabi ﷺ memakai sandal sibtiyah dan beliau suka memakainya, dijadikan dalil bolehnya memakai sandal sibtiyah dalam setiap keadaan. Ahmad berkata: "Dimakruhkan memakainya di pekuburan, berdasarkan hadits Bashir bin al-Khashasiyah, dia berkata: "Ketika aku berjalan di pekuburan sambil memakai dua sandalku[47], tiba-tiba ada seorang yang menyeru di belakangku: 'Wahai pemilik sandal sibtiyah jika kamu berada di tempat ini maka lepaskanlah kedua sandalmu.'" Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan dinyatakan shahih oleh al-Hakim. Ahmad menggunakan hadits ini sebagai hujjah bagi pendapatnya itu.

Namun ath-Thahawi membantahnya dengan mengatakan boleh jadi perintah melepasnya dikarenakan pada kedua sandal terdapat kotoran.

Disebutkan dalam hadits shahih bahwa mayyit dapat mendengar derap sandal jika orang-orang yang mengantarkannya beranjak pulang. Hadits ini menunjukkan bolehnya memakai sandal di pekuburan.

Ath-Thahawi berkata: "Telah shahih juga hadits Anas bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat dengan mengenakan kedua sandal beliau." Ath-Thahawi melanjutkan: "Apabila dibolehkan masuk masjid dengan memakai kedua sandal, maka masuk perkuburan dengan dua sandal lebih dibolehkan lagi."

Saya katakan, kemungkinan larangan masuk perkuburan dengan dua sandal bertujuan untuk memuliakan mayyit. Sebagaimana diriwayatkan larangan duduk di atas kubur. Penyebutan sandal sibtiyah di sini bukan pengkhususan, akan tetapi hanya kebetulan dia memakai sandal tersebut ketika itu. Dan larangan ini hanya berlaku bagi orang yang berjalan di pekuburan dengan memakai kedua sandalnya.

---

[47] Dalam naskah (ق) tertulis: وعلي.

Hadits ketiga dan keempat:

Hadits Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tentang sesuatu yang tidak boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram. Di dalamnya disebutkan tentang memakai sandal. Penjelasannya telah diterangkan dalam Kitab "al-Hajj".

Hadits-hadits ini menunjukkan anjuran memakai sandal. Muslim mengeluarkan dari hadits Jabir secara *marfu'*:

((اِسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ.))

"Perbanyaklah memakai sandal. Sebab seseorang senantiasa berkendaraan selama dia memakai sandal."

Maksudnya, bentuknya mirip seperti orang yang sedang menunggangi kendaraan dari sisi meringankan beban perjalanan dan mengurangi keletihan serta keselamatan dari gangguan di jalanan. Ini perkataan an-Nawawi.

Al-Qurthubi berkata: "Ini adalah perkataan yang bagus dan ucapan yang tepat. Tidak ada yang dapat menyusun kata-kata sebagus ini ataupun merangkai yang semisalnya. Ini adalah petunjuk kepada mashlahat dan mengingatkan perkara yang dapat meringankan beban. Sebab orang yang senantiasa bertelanjang kaki ketika berjalan kesana kemari akan merasakan sakit pada telapak kakinya dan merasakan kesulitan karena bahaya yang mengenai telapak kaki atau lainnya yang menyebabkan terhentinya perjalanan dan menahannya untuk sampai di tempat tujuan yang dapat terwujud jika dia berkendaraan. Karena itulah memakai sandal disamakan dengan berkendaraan."

Memulai Dengan Sandal Sebelah Kanan

٣٨ - بَابُ يَبْدَأُ بِالنَّعْلِ الْيُمْنَى

(٥٨٥٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ: ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ)).

5854. Hajjaj bin Minhal telah menyampaikan kepada kami, Syu'bah telah menyampaikan kepada kami, dia berkata: Asy'ats bin Sulaim telah mengabarkan kepadaku, aku mendengar ayahku menceritakan dari Masruq, dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Nabi ﷺ menyukai tayammun (mendahulukan yang kanan) ketika bersuci, menyisir rambut dan memakai sandal."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ يَبْدَأُ بِالنَّعْلِ الْيُمْنَى] "Bab: Memulai dengan sandal sebelah kanan." Pada bab ini al-Bukhari membawakan hadits Aisyah yang berbunyi: "Nabi ﷺ menyukai tayamun (mendahulukan yang kanan) ketika bersuci,menyisir rambut dan memakai sandal." Penjelasan hadits ini telah disebutkan dalam Kitab "ath-Thahârah". Hadits ini secara jelas menunjukkan judul bab yang dia buat. *Wallâhu a'lam.* []

BAB 40

Tidak Boleh Berjalan Dengan Satu Sandal

٤٠[48] - بَابُ لَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ

(٥٨٥٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ: ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ[49] لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا)).

5855. Abdullah bin Maslamah telah menyampaikan kepada kami, dari Malik, dari Abu az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian berjalan dengan satu sandal, hendaknya dia melepas keduanya atau memakai keduanya bersamaan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ] "Bab: Tidak boleh berjalan dengan satu sandal." Pada bab ini al-Bukhari membawakan hadits Abu Hurairah dari riwayat al-A'raj.

---

[48] Penomoran bab ini dan bab setelahnya dengan urutan terbalik. Silakan lihat awal penjelasan bab yang akan datang.

[49] Dalam naskah (ق) tertulis: لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا.

Al-Khaththabi berkata: "Hikmah larangan ini dikarenakan sandal disyariatkan untuk tujuan menjaga telapak kaki dari benda-benda yang ada di permukaan bumi, seperti duri atau lainnya. Jika salah satu telapak kaki tidak bersandal, maka orang yang berjalan harus berhati-hati dalam melangkahkan salah satu kakinya dan tidak demikian untuk kaki yang sebelah lagi. Sehingga dengan demikian terjadi ketidakseimbangan dan dia keluar dari bentuk berjalan secara normal. Sebab dia belum merasa aman dari gangguan di jalanan."

Ada yang mengatakan: "Karena ketika itu dia tidak berbuat adil di antara anggota tubuhnya. Orang yang melakukan perbuatan tersebut mungkin dipandang sebagai orang yang pikirannya kacau atau kurang waras."

Ibnul Arabi berkata: "Ada yang mengatakan: 'Alasan larangannya karena itu merupakan cara berjalannya setan.' Dan ada yang mengatakan karena tidak seimbang."

Al-Baihaqi berkata: "Kemakruhannya karena alasan 'pamer' sehingga pandangan mata tertuju kepada pelakunya. Dan sungguh telah ada riwayat tentang larangan memakai pakaian syuhrah. Sehingga segala sesuatu yang dapat membuat pelakunya jatuh pada perbuatan *syuhrah*, maka harus dihindari."

Adapun riwayat yang dikeluarkan Muslim dari jalur Abu Razin dari Abu Hurairah dengan lafazh:

((إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهَا.))

"Jika tali sandal salah seorang dari kalian putus, maka janganlah dia berjalan dengan satu sandal hingga dia memperbaikinya."

Muslim juga mengeluarkan dari hadits Jabir dengan lafazh: "Hingga dia memperbaiki sandalnya."

Muslim dan Ahmad mengeluarkan dari jalur Hammam dari Abu Hurairah:

((إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ أَوْ شِرَاكُهُ فَلَا يَمْشِ فِي إِحْدَاهُمَا بِنَعْلٍ وَالْأُخْرَى حَافِيَةٌ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا.))

"Jika tali kulit sandal atau tali sandal salah seorang dari kalian putus, maka janganlah dia berjalan dengan satu sandal sedangkan yang satu lagi telanjang kaki. Hendaklah dia melepas keduanya atau memakai keduanya secara bersamaan."

Hadits ini tidak memiliki mafhum apa-apa (tentang alasan larangan) hingga ia dapat menunjukkan izin pada selain bentuk ini. Kalimat ini hanya berupa penggambaran dari keadaan yang biasa didapati dari orang yang memiliki sebelah sandal. Tetapi mungkin dapat diambil *mafhum muwafaqah* darinya, yaitu mengingatkan dari yang lebih ringan untuk menunjukkan kepada yang lebih berat. Sebab, jika perbuatan ini dilarang ketika dibutuhkan orang yang sedang berjalan, maka larangan ini lebih ditekankan lagi ketika tidak ada kebutuhan untuk itu.

Kesimpulan ini sekaligus menjadi koreksi bagi pihak yang membolehkan berjalan dengan satu sandal jika darurat, padahal situasinya tidak demikian. Maksudnya bentuk seperti ini dikategorikan lebih ringan, sebab ketika itu, ada darurat untuk memakai sandal meskipun hanya sebelah. Akan tetapi tetap terlarang meskipun darurat, karena alasan larangannya masih tetap ada.

Ini menunjukkan lemahnya hadits yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dari Aisyah, dia berkata: "Terkadang tali sandal Rasulullah ﷺ putus, lalu beliau berjalan dengan satu sandal hingga beliau memperbaikinya."

Al-Bukhari dan lebih dari seorang ulama lainnya telah merajihkan, bahwa hadits ini *mauquf* kepada Aisyah.

At-Tirmidzi mengeluarkan dengan sanad shahih, dari Aisyah bahwa dahulu dia pernah berkata: ((لَأُخَيِّفَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ فَيَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ))

"Aku akan melakukan perbuatan yang menyelisihi Abu Hurairah, hingga dia mau berjalan dengan satu sandal."

Seperti itu juga yang dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah secara *mauquf*. Sepertinya Aisyah belum mengetahui larangan ini. Perkataan: لَأُخِيْفَنَّ artinya sungguh aku akan melakukan perbuatan yang menyelisihinya.

Para ulama berselisih pendapat tentang ejaannya. Ada yang meriwayatkan: لَأُخَالِفَنَّ (sungguh aku akan menyelisihi), dan lafazh ini lebih jelas dalam menunjukkan maksud perkataannya.

Ada yang meriwayatkan: لَأَحْنَثَنَّ dari kata *al-hanats* (membatalkan sumpah) dengan huruf *ha* dan huruf *nun* setelahnya adalah huruf *tsa*. Lafazh ini dinilai jauh dari kebenaran. Tetapi mungkin saja sampai berita kepada Aisyah bahwa Abu Hurairah pernah bersumpah memakruhkan perbuatan itu. Sehingga Aisyah bermaksud bersungguh-sungguh dalam menyelisihinya.

Ada yang meriwayatkan: لَأُخِيفَنَّ dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kha* setelahnya huruf *ya sukun* kemudian *fa*. Ini adalah kesalahan penulisan. Tetapi ada yang mencoba memberikan penjelasan lafazh ini, yaitu: "Jika sampai kepada Abu Hurairah bahwasanya Aisyah menyelisihi pendapatnya maka dia tidak lagi berpendapat demikian karena takut dengan Aisyah." Tetapi perkataan ini sangat jauh dari kebenaran.

Dahulu Abu Hurairah mengetahui, bahwa ada sebagian orang mengingkari dirinya atas hukum ini.

Dalam riwayat Muslim yang disebutkan di atas, dari jalur Abu Razin, disebutkan: "Abu Hurairah keluar menemui kami lalu dia menepuk telapak tangannya ke keningnya seraya berkata: "Mungkin kalian membicarakan bahwa aku telah keliru agar kalian yang berada di atas petunjuk dan akulah yang sesat. Aku bersaksi bahwa aku mendengar," lalu dia menyebutkan haditsnya.

Abu Hurairah disepakati oleh Jabir dalam status *marfu'* hadits ini sampai kepada Rasulullah ﷺ.

Muslim mengeluarkan dari jalur Ibnu Juraij, Abu az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir berkata: "Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: ((لَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ)) 'Janganlah seseorang berjalan dengan sandal sebelah.'" (Al-Hadits)

Juga dari jalur Malik dari Abu az-Zubair, dari Jabir:

((نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ.))

"Nabi ﷺ melarang seseorang makan dengan tangan kiri atau berjalan dengan satu sandal."

Juga dari jalur Abu Khaitsamah, dari Abu az-Zubair, dari Jabir secara *marfu'* kepada Nabi ﷺ:

((إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ.))

"Jika tali sandal salah seorang dari kalian putus maka janganlah dia berjalan dengan satu sandal hingga dia memperbaiki tali sandalnya, dan jangan pula dia berjalan dengan sepatu sebelah."

Ibnu Abdil Barr berkata: "Para ahli ilmu tidak mengambil pendapat Aisyah dalam hal ini. Karena telah diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Umar bahwasanya mereka pernah melakukan berjalan dengan satu sandal. Mungkin saja mereka telah mendengar larangan ini akan tetapi mereka menafsirkannya sebagai *makruh tanzih*. Atau mereka melakukannya dengan jarak yang dekat sehingga tidak termasuk dalam larangan. Atau mereka memang belum mengetahui larangannya." Inilah yang diisyaratkan oleh Ibnu Abdil Barr.

Asy-Syis'u dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *syin*, men-*sukun*-kan huruf *sin* setelahnya *ain*, artinya tali kulit yang dibuat berbentuk jari jemari kaki pada sandal.

Asy-Syirâk dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *syin*, tanpa men-*tasydid*-kan huruf *ra*, di akhirnya huruf *kaf*. Yaitu salah satu tali sandal yang berada di bagian depannya. Keduanya berperan penting dan pemakai sandal tidak dapat berjalan tanpanya.

Iyadh berkata: "Diriwayatkan dari sebagian salaf tentang berjalan dengan sandal sebelah atau khuf sebelah, tetapi atsarnya tidak shahih. Atau ditafsirkan dengan: 'Berjalan pada jarak yang dekat dengan perkiraan sambil menyempurnakan sandal sebelah lagi.'"

Pembatasan dengan lafazh: "Jangan berjalan," dijadikan pegangan pihak yang membolehkan diam di tempat dengan memakai satu sandal, jika datang suatu halangan pada sandal yang akan diperbaiki tersebut.

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Iyadh menukil dari Malik, bahwa dia berkata: "Hendaklah dia melepas sandal yang sebelah lagi. Dan hendaklah dia berhenti jika berada di tempat yang panas atau semisalnya, yang dapat membahayakan telapak kaki, hingga dia memperbaikinya atau dia berjalan tanpa alas kaki jika tidak ada yang membahayakan."

Ibnu Abdil Barr berkata: "Pendapat inilah yang benar; di dalam fatwa dan di dalam atsar, dan inilah pendapat yang dipegang oleh para ulama. Mereka tidak menyinggung tentang kondisi duduk, namun yang tampak jelas, dibolehkan dalam posisi duduk berdasarkan illat yang terdapat dalam larangan itu, sebagaimana telah disebutkan. Kecuali menurut pendapat yang mengatakan, karena alasan 'berlaku adil' antara anggota tubuh. Dengan demikian maka kondisi duduk juga tercakup dalam larangan memakai sandal sebelah."

Perkataan: [لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا] "Hendaklah dia memakai kedua-duanya sekaligus." Ibnu Abdil Barr berkata: "Maksudnya yaitu memakaikan sandal pada kedua telapak kaki, meskipun tidak disebutkan secara jelas. Gaya bahasa ini sudah biasa digunakan dalam bahasa Arab. Disebutkan dalam al-Qur-an *dhamir* tanpa didahului *isim* sebelumya, karena redaksi kalimat sudah menunjukkannya."

Kata يُنْعِلُهُمَا dibaca oleh an-Nawawi dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama, dari kata أَنْعَلَ. Namun guru kami membantahnya dalam *Syarah at-Tirmidzi*, bahwa para ahli bahasa mengatakan: "*Na'ala* dengan men-*fathah*-kan huruf *ain* dan dihikayatkan dengan meng-*kasrah*-kannya, dan *inta'ala*, artinya memakai sandal."

Tetapi ahli bahasa mengatakan: "*An'ala rijlahu* artinya memakaikan sandal pada kakinya. Dan *na'ala dâbatahu* artinya memakaikan alas kaki pada hewan tunggangannya."

Penulis kitab *al-Muhkâm* mengatakan: "*An'alad dâbbah wal ba'îr* artinya; *na'alahuma* dengan *tasydid* huruf *ain* (memakaikan alas kaki pada tunggangan dan unta)." Demikian yang dibaca Iyadh.

Dalam hadits Umar yang lalu, disebutkan: ((أَنَّ غَسَّان تُنْعِلُ الْخَيْلَ)) "Raja Ghassan memakaikan alas kaki pada kuda." *Tun'il* dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf yang pertama, artinya memasang alas kaki pada kudanya.

Kesimpulannya, jika *dhamir* itu kembali kepada dua telapak kaki, maka dibolehkan membaca dengan *dhammah* dan *fathah*. Jika kembali kepada dua sandal maka harus dibaca *fathah*.

Perkataan: [أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا] "Atau hendaklah dia melepas keduanya secara bersamaan." Demikian yang tercantum dalam riwayat mayoritas perawi.

Disebutkan dalam riwayat Abu Mush'ab dalam kitab *al-Muwaththa'* dengan lafazh: أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا. Seperti itu juga dalam riwayat Muslim. Adapun yang tercantum dalam riwayat *al-Muwaththa'* lainnya seperti lafazh al-Bukhari.

An-Nawawi berkata: "Kedua lafazh riwayat ini shahih. Berdasarkan lafazh riwayat Abu Mush'ab maka *dhamir*-nya pada kalimat: أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا kembali kepada kedua sandal, karena sebelumnya telah disebutkan dua sandal. *Wallâhu a'lam.*"

PENUTUP

Masuk ke dalam hukum ini, setiap benda yang dipakai berpasangan. Misalnya memakai sepatu sebelah, mengeluarkan sebelah tangan dari lengan baju tanpa mengeluarkan yang sebelahnya, dan menyampirkan baju pada salah satu bahu tanpa menyampirkan di bahu yang lainnya. Seperti yang dikatakan oleh al-Khaththabi.

Saya katakan, Ibnu Majah mengeluarkan hadits bab ini dari riwayat Muhammad bin Ajlan, dari Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah dengan lafazh: ((لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَلَا خُفٍّ وَاحِدٍ)) "Janganlah seseorang dari kalian berjalan dengan sandal sebelah ataupun sepatu sebelah."

Lafazh ini disebutkan dalam riwayat Muslim juga, dari hadits Jabir. Juga dalam riwayat Ahmad dari hadits Abu Sa'id. Dalam riwayat ath-Thabarani dari hadits Ibnu Abbas.

Menyetarakan hukum antara mengeluarkan sebelah tangan dari lengan baju tanpa mengeluarkan yang lain, dengan hukum memakai sebelah sandal dan sebelah sepatu[50] adalah pengambilan hukum yang jauh. Kecuali jika disimpulkan dari hukum ini keharusan berlaku adil pada setiap anggota tubuh, dan menghindari pakaian syuhrah. Demikian pula dalam masalah meletakkan salah satu ujung kain rida' di atas salah satu bahu saja. *Wallâhu a'lam.*

[50] Dalam naskah (ق) tertulis: أو الخف.

BAB 39

Melepas Sandal Dari Sebelah Kiri

٣٩ - بَابُ يَنْزِعُ نَعْلَهُ الْيُسْرَى

(٥٨٥٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ: ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ)).

5856. Abdullah bin Maslamah telah menyampaikan kepada kami, dari Malik, dari Abuz Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian memakai sandal, hendaklah memulai dengan yang kanan, dan apabila melepasnya, hendaklah memulai dengan yang kiri, agar bagian kanan yang pertama kali memakai sandal, dan yang terakhir melepasnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ يَنْزِعُ نَعْلَهُ الْيُسْرَى] "Bab: Melepas sandal dari sebelah kiri." Pencantuman Judul bab ini sengaja disebutkan sebelum judul bab sebelumnya. Pencantuman ini adalah menurut mayoritas perawi, kecuali riwayat Abu Dzar. Masing-masing dari dua pendapat ini memiliki alasan tersendiri.

Perkataan: [إِذَا انْتَعَلَ] "Apabila salah seorang dari kalian memakai sandal." Yaitu memakai sandal.

Perkataan: [بِالْيَمِينِ] "Dengan yang sebelah kanan." Dalam riwayat al-Kusymihani dengan lafazh: بِالْيُمْنَى.

Perkataan: [وَإِذَا انْتَزَعَ] "Dan apabila melepas." Dalam riwayat Muslim dengan lafazh: وَإِذَا خَلَعَ.

Perkataan: [لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ] "Supaya sebelah kanan yang pertama kali memakai sandal, dan yang terakhir melepasnya." Ibnu Wadhdhah berkata sebagaimana yang dihikayatkan Ibnut Tin bahwa penggalan kalimat terakhir ini adalah sisipan. Sedangkan penggalan hadits yang marfu kepada Rasulullah ﷺ hanya sampai pada perkataan: "Dengan yang kiri."

Perkataan: أَوَّلَهُمَا dan وَآخِرَهُمَا dibaca *nashab* dengan posisi sebagai *khabar* كَانَ. Atau sebagai *hâl*, sedangkan *khabar*-nya تُنْعَل dan تُنْزَع. Kedua kalimat terakhir ini, dibaca dengan huruf *ta*, dan boleh juga dengan huruf *ya* dengan *dhamir mudzakkar* jika melihat kata النَّعْل dan الْخَلْع.

Ibnul Arabi berkata: "Memulai dari sebelah kanan disyariatkan dalam setiap amalan shalih karena keutamaan sebelah kanan secara kekuatan fisik dan anjuran memulai dari sebelah kanan secara syar'i."

An-Nawawi berkata: "Dianjurkan memulai dari sebelah kanan dalam setiap perkara yang dimuliakan atau perkara yang bagus. Dan dianjurkan memulai dari sebelah kiri untuk perkara sebaliknya, seperti masuk jamban, melepas sandal dan sepatu, keluar dari masjid, istinja, dan perkara kotor lainnya."

Sebelumnya banyak riwayat seperti yang ini telah disebutkan dalam Kitab "ath-Thahârah", ketika menjelaskan hadits Aisyah: "Nabi ﷺ menyukai memulai dari yang sebelah kanan."

Al-Hulaimi berkata: "Alasan memulai dari sebelah kiri ketika melepaskan sesuatu adalah karena memakai sesuatu itu merupakan sebuah kemuliaan, dan sekaligus sebagai perlindungan untuk badan.

Ketika sebelah kanan lebih mulia daripada sebelah kiri, maka saat memakai sesuatu, mulailah dengan sebelah kanan dan saat melepasnya akhirkanlah ia, agar kemuliaan lebih lama melekat dan keberuntungan lebih banyak didapat."

Ibnu Abdil Barr berkata: "Barang siapa yang memulai memakai sandal dengan kaki yang sebelah kiri maka dia telah berbuat buruk, karena dia telah menyelisihi sunnah Nabi ﷺ. Tetapi memulai dari yang sebelah kiri tidak haram hukumnya."

Ulama yang lain berkata: "Hendaklah dia melepas sandal dimulai dari sebelah kiri kemudian barulah yang sebelah kanan."

Kemungkinan yang dimaksud Ibnu Abdil Barr adalah dia telah selesai memakai kedua sandalnya, dan dia memulainya dari yang sebelah kiri. Maka tidak dianjurkan baginya untuk melepasnya kembali, lalu memakainya kembali sesuai urutan yang diperintahkan. Sebab setelah dia selesai memakai keduanya, maka waktu anjurannya telah lewat.

Iyadh dan ulama lainnya menukil ijma' bahwa perintah dalam hadits ini bersifat anjuran. *Wallâhu a'lam.*

BAB 41

Dua Tali Pengikat Dalam Satu Sandal, Dan Tentang Orang Yang Memilih Satu Tali Pengikat Yang Lebar

٤١ - بَابُ قِبَالَانِ فِي نَعْلٍ، وَمَنْ رَأَى قِبَالًا وَاحِدًا وَاسِعًا

(٥٨٥٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ: ((حَدَّثَنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَعْلَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُمَا قِبَالَانِ)).

5857. Hajjaj bin Minhal telah menyampaikan kepada kami, Hammam telah menyampaikan kepada kami, dari Qatadah, Anas ﷺ telah menyampaikan kepada kami: "Bahwasanya sandal Nabi ﷺ memiliki dua utas tali."

(٥٨٥٨) حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ قَالَ: ((أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ نَعْلَيْنِ لَهُمَا قِبَالَانِ، فَقَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ: هَذِهِ نَعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

5858. Muhammad telah menyampaikan kepadaku, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Isa bin Thuhman telah mengabarkan kepada kami, dia berkata: "Anas bin Malik mengeluarkan kepada kami dua sandal yang memiliki dua utas tali. Tsabit al-Bunani berkata: 'Ini adalah sandal Nabi ﷺ.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قِبَالَانِ فِي نَعْلٍ] "Bab: Dua tali dalam satu sandal." Maksudnya masing-masing darinya memiliki dua utas tali.

Perkataan: [وَمَنْ رَأَى قِبَالًا وَاحِدًا وَاسِعًا] "Dan tentang orang yang memilih satu tali yang lebar." Maksudnya, dibolehkan. *Qibâl* yaitu tali pengikat. Yaitu tali sandal yang ada di antara jari jemari kaki diikatkan padanya. [هَمَّام] "Hammam." Dalam riwayat Ibnu Sakan untuk hadits al-Farabri: Hisyam, ganti Hammam. Riwayat mayoritas perawi lebih tepat.

Perkataan: [أَنَّ نَعْلَيِ النَّبِيِّ ﷺ] "Bahwasanya kedua sandal Nabi ﷺ." Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani dengan bentuk tunggal, dan juga untuk lafazh: لَهُمَا. Perkataan: [قِبَالَانِ] "Qibalan." Ibnu Sa'ad menambahkan dari Affan, dari Hammam: "Yang terbuat dari tali kulit disamak tanpa bulu." Ahmad mengeluarkan hadits ini dari Affan tanpa tambahan lafazh ini. Kata سِبْت dibaca *sibt*. Penafsirannya langsung di sebutkan di dalam hadits.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّد] "Muhammad telah menyampaikan kepada kami." Dia adalah Muhammad bin Muqatil, dan Abdullah di sini adalah Abdullah bin al-Mubarak.

Perkataan:

[عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ قَالَ: أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ نَعْلَيْنِ لَهُمَا قِبَالَانِ، فَقَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ: هَذِهِ نَعْلُ النَّبِيِّ ﷺ]

"Isa bin Thuhman berkata: 'Anas bin Malik mengeluarkan kepada kami dua sandal yang memiliki dua tali pengikat.' Tsabit al-Bunani berkata: 'Ini adalah sandal Nabi ﷺ.'" "Riwayat ini *mursal*," dikatakan oleh al-Isma'ili. Saya katakan, riwayat ini bentuknya *mursal* sebab Tsabit tidak menerangkan bahwa Anas mengabarkan hal itu kepadanya. Jika Tsabit mengatakannya di hadapan Anas dan Anas menyetujuinya, maka Isa bin Thuhman mengambilnya dari Anas dengan cara memperlihatkan sandal tersebut. Tetapi hadits ini telah disebutkan di dalam Kitab "al-Khumûs" dari jalur Ibnu Ahmad az-Zubairi, dari Isa bin Thuhman, dengan keterangan yang menafikan kemungkinan ini. Lafazhnya yaitu:

"Anas mengeluarkan untuk kami dua buah sandal yang telah usang, yang memiliki dua tali pengikat. Tsabit al-Bunani menyampaikan kepadaku setelah itu, dari Anas, bahwa kedua sandal itu adalah sandal Nabi ﷺ."

Dengan keterangan ini tampaklah bahwa riwayat Isa dari Anas hanya tentang Anas mengeluarkan sepasang sandal kepadanya. Sedangkan penyandaran dua sandal itu kepada Nabi ﷺ diambil dari riwayat Isa, dari Tsabit, dari Anas. Al-Isma'ili mengisyaratkan bahwa mengeluarkan jalur Abu Ahmad lebih didahulukan. Sepertinya al-Isma'ili tidak ingat bahwa riwayat ini telah disebutkan dalam Kitab "al-Khumûs". Sesuai kebiasaan al-Bukhari, apabila ada satu jalur *maushul* yang shahih maka tidak ada halangan membawakan jalur yang zhahirnya *mursal*, karena bersandar pada jalur yang *maushul*. At-Tirmidzi mengeluarkan dalam Kitab "asy-Syamâil" dan Ibnu Majah dengan sanad kuat, dari hadits Ibnu Abbas: "Dahulu sandal Rasulullah ﷺ memiliki dua tali pengikat; tali pengikat kedua sandalnya masing-masing ada dua."

Al-Karmani berkata: "Sisi korelasi hadits bab dengan judul babnya adalah dari sisi istilah sandal yang boleh digunakan bagi semua benda yang dipakai oleh kedua kaki. Adapun korelasi kalimat kedua dari judul bab di atas adalah dari sisi bahwa yang saling berhadapan antara sesuatu dengan sesuatu lainnya, mengindikasikan pembagian sama rata. Artinya, setiap satu sandal dari seseorang memiliki satu tali pengikat."

Saya katakan, bahkan al-Bukhari mengisyaratkan riwayat yang disebutkan dari sebagian salaf; al-Bazzar dan ath-Thabrani dalam *ash-Shaghîr* mengeluarkan dari hadits Abu Hurairah seperti hadits Anas di atas ini, dan dia menambahkan: "Demikian pula yang diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar. Orang pertama yang mengikatkan seuntai tali ikatan adalah Utsman bin Affan." Redaksi ini milik ath-Thabrani, sedangkan redaksi al-Bazzar disebutkan secara ringkas. Seluruh perawi sanadnya *tsiqah*. Riwayat ini juga memiliki hadits penguat yang semisal yang dikeluarkan an-Nasa-i dari riwayat Muhammad bin Sirin, dari Amr bin Aus namun tidak menyebutkan Utsman.

BAB 42

Tenda Merah Dari Kulit

٤٢ - بَابُ الْقُبَّةِ الْحَمْرَاءِ مِنْ أَدَمٍ

(٥٨٥٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَبْتَدِرُونَ الْوَضُوءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ)).

5859. Muhammad bin Ar'arah telah menyampaikan kepada kami, dia berkata: Umar bin Abu Za'idah telah menyampaikan kepadaku, dari Aun bin Abu Juhaifah, dari ayahnya, dia berkata: "Aku menemui Nabi ﷺ ketika beliau tengah berada ditenda merah yang terbuat dari kulit. Aku melihat Bilal memegang tempat air wudhu Nabi ﷺ sementara orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan bekas wudhu beliau. Siapa yang mendapatkannya maka dia membasuhkannya ke tubuhnya, dan yang tidak mendapatkannya maka dia mengambilnya dari sisa basah air dari telapak tangan temannya."

(٥٨٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ [ح].

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْأَنْصَارِ وَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ)).

5860. Abu al-Yaman telah menyampaikan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, Anas bin Malik telah mengabarkan kepadaku. (Dalam sanad lain).

Dan Al-Laits berkata: Yunus telah menyampaikan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Anas bin Malik ﷺ telah mengabarkan kepadaku, dia berkata: "Nabi ﷺ menyuruh seseorang menemui orang-orang Anshar, dan beliau mengumpulkan[51] mereka di dalam kemah besar yang terbuat dari kulit."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْقُبَّةِ الْحَمْرَاءِ مِنْ أَدَمٍ] "Bab:Tenda merah dari kulit." Kata أَدَمٍ dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf *hamzah* dan huruf *dal*, yaitu kulit yang telah disamak. Sepertinya kulit ini diwarnai dengan celupan merah sebelum dijadikan tenda. Al-Bukhari menyebutkan pada bab ini penggalan dari hadits Abu Juhaifah. Sebelumnya hadits ini telah disebutkan dalam Kitab "ash-Shalâh" dengan redaksi lengkap berserta penjelasannya. Al-Bukhari menyebutkannya di sana dengan sanad yang sama. Tujuan pencantuman hadits ini di bawah judul bab ini adalah perkataan: "Ketika beliau berada di dalam kemah merah dari kulit." Kandungan hadits ini sesuai dengan judul bab al-Bukhari. Penjelasan mengenai baju *hullah* merah baru saja dipaparkan pada Bab: "Baju berwarna merah." Sepertinya al-Bukhari mengisyaratkan lemahnya hadits Rafi yang disebutkan di sana.

---

[51] Dalam naskah (ق) tertulis: فجمعهم.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Anas, dia berkata: "Nabi ﷺ menyuruh seseorang menemui orang-orang Anshar, dan beliau mengumpulkan mereka di dalam kemah besar yang terbuat dari kulit." Kalimat ini juga penggalan dari hadits yang disebutkan secara lengkap dalam Kitab "al-Khumûs", dari Abul Yaman, dengan sanad yang sama persis.

Al-Karmani berkata: "Hadits Anas ini tidak menunjukkan bahwa kemah itu berwarna merah. Tetapi hadits ini cukup untuk menunjukkan sebagian dari judul bab. Sering kali al-Bukhari melakukan seperti ini."

Saya katakan, mungkin lebih tepat dikatakan: Al-Bukhari telah menyebutkan kalimat mutlak kepada kalimat *muqayyad*, karena dekatnya masa kejadian dua peristiwa ini. Kisah yang disebutkan Anas terjadi pada Perang Hunain, sedangkan kisah yang disebutkan Abu Juhaifah terjadi pada haji Wada'. Jarak antara keduanya hanya dua tahun.

Zhahirnya, kemah yang digunakan pada kedua kisah ini adalah sama, sebab Nabi ﷺ tidak mempercantik benda-benda tersebut hingga rusak dan diganti. Jika Abu Juhaifah mengatakan kemah itu berwarna merah pada waktu yang kedua, maka masih merahnya tenda itu pada waktu yang pertama lebih masuk akal lagi.

Perkataan: [وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُس عَنِ ابْنِ شِهَاب] "Dan al-Laits berkata: 'Yunus telah menyampaikan kepadaku, dari Ibnu Syihab.'" Dia adalah az-Zuhri yang disebutkan dalam sanad sebelumnya.

Al-Bukhari mencukupkan sampai kalimat itu, lalu dia membawakannya dengan lafazh al-Laits.

Hadits Syu'aib pertama yang dikeluarkan al-Bukhari adalah dalam Kitab "Fardhul Khumûs": "Sesungguhnya sebagian orang Anshar mengatakan ketika Allah memberikan harta rampasan perang kepada Rasul-Nya dari harta Hawazin; Tidaklah Allah memberikan harta rampasan—kemudian dia menyebutkan kisahnya, lalu dia berkata—Rasulullah ﷺ lalu menyampaikan apa-apa yang telah mereka ucapkan itu.

Kemudian beliau mengirim utusan kepada orang-orang Anshar dan mengumpulkan mereka di kemah dari kulit," hadits tersebut secara lengkap. Penjelasan hadits ini telah dipaparkan dalam Bab: "Perang Hunain."

Al-Isma'ili membawakan riwayat al-Laits secara *maushul* dari jalur ar-Ramadi: "Abu Shalih telah menyampaikan kepada kami, al-Laits telah menyampaikan kepada kami, Yunus telah menyampaikan kepadaku."

Juga dari jalur Harmalah, dari Ibnu Wahab: "Yunus mengabarkan kepadaku." Lalu dia membawakan kisah ini hingga sampai perkataan: "Maka Rasulullah ﷺ menyampaikannya, kemudian beliau mengirim utusan kepada orang-orang Anshar dan beliau mengumpulkan mereka di kemah dari kulit." Demikian pemenggalan yang disampaikannya.

Muslim juga mengeluarkannya dari Harmalah, di permulaan haditsnya disebutkan: "Sebagian orang dari kalangan Anshar berkata pada Perang Hunain ketika Allah memberi harta rampasan perang," lalu dia menyebutkan kisahnya dengan lengkap.

BAB 43

Duduk Di Atas Tikar Dan Semisalnya

٤٣ - بَابُ الْجُلُوسِ عَلَى الْحَصِيرِ وَنَحْوِهِ

(٥٨٦١) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْتَجِرُ حَصِيرًا بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّي، عَلَيْهِ وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ. فَجَعَلَ النَّاسُ يَثُوبُونَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ حَتَّى كَثُرُوا، فَأَقْبَلَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ)).

5861. Muhammad bin Abu Bakar telah menyampaikan kepadaku, Mu'tamir telah menyampaikan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Sa'id, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah رضي الله عنها, bahwa pada suatu malam Nabi ﷺ pernah membuat sekat di dalam masjid dengan sebuah tikar, lalu beliau shalat di atasnya. Dan beliau menghamparkannya di siang hari untuk duduk. Orang-orang lalu berkumpul di sekeliling Nabi ﷺ untuk mengerjakan shalat di belakang mengikuti shalat beliau. Hingga orang-orang menjadi semakin banyak.

Lalu beliau menghadap kepada mereka dan bersabda: "Wahai sekalian manusia, beramalah menurut yang kalian mampu. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan sehingga kalian sendiri yang merasa bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dikerjakan secara kontinyu walaupun sedikit."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْجُلُوسِ عَلَى الْحَصِيرِ وَنَحْوِهِ] "Bab: Duduk di atas tikar dan semisalnya." Tikar adalah benda yang sudah dikenal, dibuat dari pelepah atau yang semisalnya. Adapun perkataan al-Bukhari: "Dan semisalnya" maksudnya sesuatu yang dapat dibentangkan untuk alas yang tidak tinggi nilainya.

Pada bab ini al-Bukhari membawakan hadits Aisyah yang berbunyi: "Nabi ﷺ pernah membuat sekat di dalam masjid dengan sebuah tikar di malam hari, lalu beliau shalat di atasnya."

Mu'tamir dalam sanad ini adalah Mu'tamir bin Sulaiman at-Taimi. Ubaidullah di sini adalah Ubaidullah bin Umar al-Umari. Sa'id di sini adalah Sa'id al-Maqburi. Dalam sanad ini ada tiga orang Tabi'in dalam satu deretan diawali dengan Abu Salamah. Mereka semua berasal dari Madinah.

Hadits ini mengisyaratkan lemahnya hadits yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Syuraih bin Haani', bahwa dia bertanya kepada Aisyah: "Apakah Nabi ﷺ pernah shalat di atas tikar sedangkan Allah ﷻ berfirman: ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾ '*Dan Kami jadikan Neraka Jahannam penjara bagi orang-orang kafir.*' (QS. Al-Isrâ' [17]: 8)? Aisyah menjawab: 'Nabi ﷺ tidak pernah shalat di atas tikar.'"

Mungkin bentuk kompromi antara dua riwayat ini adalah dengan membawakan penafian itu kepada makna rutinitas. Hanya saja bentuk kompromi ini tidak sejalan dengan ayat yang disebutkan Syuraih.

Penjelasan hadits Aisyah pada bab ini telah dipaparkan dalam Kitab "ash-Shalâh". Al-Bukhari membuat judul bab di permulaan Kitab "ash-Shalâh", Bab: "Shalat di atas tikar." Di sana al-Bukhari membawakan hadits Anas: "Lalu aku bangkit mengambil tikar milik kami yang telah menghitam karena telah lama dipakai." (Al-Hadits). Hukum-hukum yang berkaitan dengan tikar telah disebutkan di sana.

Perkataan dalam hadits Aisyah: ((يَحْتَجِر)) dibaca dengan huruf *ha*, kemudian huruf *jim*, kemudian *ra*. Demikian menurut mayoritas perawi. Artinya, beliau membuat ruangan untuk dirinya. Dikatakan: حَجَرْتَ الأَرْضَ وَاحْتَجَرْتَهَا, jika kamu menjadikan di atasnya tanda agar tidak diambil orang lain. Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani dengan huruf *zai* di akhir kata.

Perkataan: [يَثُوبُونَ] "Berdatangan." Kata يَثُوبُونَ dibaca dengan huruf *tsa* kemudian huruf *ba*, artinya kembali datang.

Perkataan: "Sesungguhnya Allah tidak akan bosan sehingga kalian sendiri yang merasa bosan," telah disebutkan juga penjelasannya dalam Kitab "al-Iman".

Kata المِلَال (kebosanan) adalah kiasan untuk 'menerima' atau 'meninggalkan', atau kata ini digunakan dengan cara *al-musyâkalah* (kata yang sama digunakan dalam satu kalimat dengan makna berbeda).

Perkataan: "Sesungguhnya amalan yang paling Allah sukai adalah yang rutin dikerjakan." Maksudnya yang terus-menerus dikerjakan sepanjang hidup orang yang mengamalkannya. Yang dimaksud di sini bukan *ad-dawâm* secara hakiki yaitu yang kekal ada di setiap masa. Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani dengan lafazh: مَادَاوَمَ yaitu yang senantiasa dikerjakan orang yang mengamalkannya.

BAB 44

Baju Berkancing Emas

٤٤ - بَابُ الْمُزَرَّرِ بِالذَّهَبِ

(٥٨٦٢) وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: ((عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ أَبَاهُ مَخْرَمَةَ قَالَ لَهُ: يَا بُنَيَّ، إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَتْ عَلَيْهِ أَقْبِيَةٌ فَهُوَ يَقْسِمُهَا، فَاذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ. فَذَهَبْنَا فَوَجَدْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْزِلِهِ، فَقَالَ لِي: يَا بُنَيَّ ادْعُ لِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَعْظَمْتُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: أَدْعُو لَكَ رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ إِنَّهُ لَيْسَ بِجَبَّارٍ، فَدَعَوْتُهُ، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرٌ بِالذَّهَبِ، فَقَالَ: يَا مَخْرَمَةُ، هَذَا خَبَأْنَاهُ[52] لَكَ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاه)).

5862. Al-Laits berkata: Ibnu Abu Mulaikah telah menyampaikan kepadaku, dari al-Miswar bin Makhramah, bahwa ayahnya Makhramah berkata kepadanya: "Wahai anakku, telah sampai kepadaku bahwa Nabi ﷺ mendapat kiriman baju *qaba* dan beliau membagi-bagikannya. Mari ikut bersamaku pergi menemui Rasulullah ﷺ." Maka kami pun pergi. Kami menjumpai Nabi ﷺ sedang berada di rumahnya.

[52] Dalam naskah (ق) tertulis: خبأته.

Makhramah berkata kepadaku: "Wahai anakku, panggillah Nabi ﷺ untukku." Tetapi aku merasa berat melakukannya. Aku berkata: "Apakah aku memanggil Rasulullah untukmu?" Makhramah berkata: "Wahai anakku, beliau bukanlah seorang yang kejam." Maka aku pun memanggil Rasulullah ﷺ. Lalu Beliau keluar dengan membawa sehelai *qaba* dari bahan *dibâj* berkancing emas. Beliau berkata: "Hai Makhramah, Aku menyimpan yang ini khusus untukmu." Kemudian beliau memberikan baju *qaba* itu kepada Makhramah.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمُزَرَّر بِالذَّهَبِ] "Bab: Baju berkancing emas." Maksudnya, dari jenis pakaian.

Perkataan: [وَقَالَ اللَّيْث] "Al-Laits berkata." Riwayat ini disebutkan secara *maushul* oleh Ahmad dari Abu an-Nadhr Hasyim bin al-Qasim, dari al-Laits dengan lafazhnya.

Al-Isma'ili mengeluarkannya dari riwayat Kamil bin Thalhah: "Al-Laits telah menyampaikan kepada kami."

Riwayat ini juga disebutkan secara *maushul*, tidak jauh dari bab ini, dan dalam Kitab "al-Hibah", dari Qutaibah, dari al-Laits, tetapi tanpa lafazh ini.

Perkataan: [أَنَّ أَبَاهُ مَخْرَمَة قَالَ: يَابُنَيّ] "Bahwa ayahnya Makhramah berkata kepadanya: 'Wahai anakku.'" Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: قَالَ لَهُ. Penjelasan hadits ini baru saja disebutkan pada Bab: "Al-Qaba dan furuj dari sutra."

Perkataan: "Lalu Beliau keluar menemuinya dengan membawa sehelai *qaba* dari bahan *dibâj* berkancing emas." Kemungkinan peristiwa ini terjadi sebelum pengharaman sutra. Ketika sutra dan emas telah diharamkan atas kaum lelaki, maka tidak ada hujjah lagi dalam hadits ini untuk membolehkan sesuatu darinya.

Kemungkinan juga peristiwa ini terjadi setelah pengharaman sutra. Sehingga beliau memberikannya kepada Makhramah untuk dimanfaatkan dengan memberikannya kepada kaum wanita atau untuk dijual sebagaimana kisah yang terjadi pada selainnya. Sehingga makna perkataan: "Nabi ﷺ keluar dengan kain *qaba*," maksudnya beliau membawanya di tangan. Sehingga termasuk menyebutkan keseluruhan dengan tujuan sebagiannya. Sebelumnya telah disebutkan bahwa Nabi ﷺ bertujuan menarik simpati Makhramah, dan bahwasanya Makhramah memiliki tabi'at keras.

Perkataan Makhramah kepada anaknya dalam riwayat ini sebagai balasan dari pertanyaan anaknya kepadanya: "Apakah aku memanggil Rasulullah untukmu?" yang mengingkari ucapan ayahnya: "Panggillah Nabi ﷺ untukku." Makramah berkata: "Wahai anakku, beliau bukanlah seorang yang kejam." Perkataan ini menunjukkan ketulusan iman Makhramah, meskipun dia disifati sebagai orang yang buruk perangainya.

Hadits ini menunjukkan kerendahan hati Nabi ﷺ dan kepintaran beliau dalam berlemah lembut dengan para Sahabatnya.

BAB 45

Cincin Emas

٤٥ - بَابُ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ

(٥٨٦٣) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبْعٍ: نَهىٰ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ - أَوْ قَالَ: حَلْقَةِ الذَّهَبِ - وَعَنِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ وَالْقَسِّيِّ وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ. وَأَمَرَنَا بِسَبْعٍ: بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ)).

5863. Adam telah menyampaikan kepada kami, Syu'bah telah menyampaikan kepada kami, Asy'ats bin Sulaim telah menyampaikan kepada kami, dia berkata: Saya mendengar Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqarrin berkata: Saya mendengar al-Bara bin Azib رضي الله عنهما berkata: "Nabi ﷺ melarang kami tujuh perkara yaitu: Memakai cincin dari emas—atau beliau berkata:—lingkaran dari emas, memakai kain sutra, *istabraq*, *dibâj*, *mitsarah* merah, *al-qasiy* dan bejana dari perak.

Dan Nabi ﷺ memerintahkan kami tujuh perkara yaitu: Menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang bersin, menjawab salam, memenuhi undangan, menunaikan sumpah dan menolong orang yang terzalimi."

(٥٨٦٤) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ)). وَقَالَ عَمْرٌو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ النَّضْرَ سَمِعَ بَشِيرًا ... مِثْلَهُ.

5864. Muhammad bin Basysyar telah menyampaikan kepadaku, Ghundar telah menyampaikan kepada kami, Syu'bah telah menyampaikan kepada kami, dari Qatadah, dari an-Nadhr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ: "Bahwa beliau melarang memakai cincin emas."

Amr berkata: "Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, bahwa dia mendengar an-Nadhr, dia mendengar Basyir ... seperti hadits di atas."

(٥٨٦٥) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ ((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ، فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ، فَرَمَى بِهِ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ - أَوْ فِضَّةٍ)).

5865. Musaddad telah menyampaikan kepada kami, Yahya telah menyampaikan kepada kami, dari Ubaidullah, dia berkata: "Nafi telah menyampaikan kepadaku, dari Abdullah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ pernah memakai cincin dari emas dan menghadapkan mata cincinnya ke arah telapak tangan, lalu orang-orang pun ikut memakai cincin emas. Hingga Nabi ﷺ membuang cincin tersebut dan mengenakan cincin dari perak—atau fidhdhah."

[Hadits nomor: 5865 tercantum juga dalam hadits nomor: 5866, 5867, 5873, 5876, 6651, 7298]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ] "Bab: Cincin emas." Kata خَوَاتِيم adalah bentuk jamak dari خَاتَم. Bentuk jamaknya bisa juga dengan kata خَوَاتِم tanpa huruf *ya*, juga dengan kata خَيَاتِيم dengan huruf *ya* sebagai ganti dari huruf *wawu*, juga dengan kata خَيَاتِم tanpa huruf *ya*.

Kata الْخَاتَم memiliki delapan bacaan:

1) Dengan men-*fathah*-kan huruf *ta*.
2) Dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ta*. Kedua ejaan ini sudah jelas.
3) Meletakkan huruf *ta* sebelum huruf *alif* dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kha* (خِتَام).
4) Dengan men-*fathah*-kan huruf *kha* men-*sukun*-kan huruf *ya*, dan men-*dhammah*-kan huruf *ta* setelahnya huruf *wawu* (خَيْتُوم).
5) Dengan menghapus huruf *ya* dan *wawu* padanya dan men-*sukun*-kan huruf *ta* (خَتْم).
6) Dengan huruf *alif* setelah huruf *kha* dan huruf *alif* setelah huruf *ta* (خَاتَام).
7) Dengan tambahan huruf *ya* setelah huruf ta *kasrah* (خَاتِيَام).
8) Tanpa menyertakan huruf *alif* pertama dan mendahulukan letak huruf *ya* (خَيْتَام).

Aku telah mengumpulkannya dalam sebuah bait, yaitu:

خَاتَامٌ خَاتَمٌ خَتْمٌ خَاتِمٌ وَخِتَا * مٌ خَاتِيَامٌ وَخَيْتُومٌ وَخَيْتَامْ

Bait sebelumnya:

خُذْ نَظْمَ عُدْ لُغَاتِ الْخَاتَمِ انْتَظَمَتْ * ثَمَانِيًا مَا حَوَاهَا قَبْلَ نِظَامِ

Ambillah sya'ir variasi kata al-khâtim, yang telah kurangkai sebanyak delapan kata dan belum pernah dibuat sebelumnya

Kemudian saya menambahkan bait yang ketiga:

وَهَمْزٌ مَفْتُوْحٌ تَاءٌ تَاسِعٌ وَإِذَا * سَاغَ الْقِيَاسَ أَتَمَّ الْعَشْرِ خَأْتَامُ

Dan dengan hamzah, fathah pada ta, yang kesembilan jika boleh dengan aturan qiyas sempurnalah sepuluh

Bacaan yang pertama disebutkan oleh Abu al-Baqa' dalam Kitab "I'râb asy-Syawâdz" ketika membahas seorang qari' yang membaca kata الْعَأْلَمِينَ dengan huruf *hamzah*, dia berkata: "Dan yang semisal dengan lafazh ini adalah اَلْخَأْتَم dengan *hamzah*." Adapun bacaan yang kedua adalah dengan cara *ihtimal*.

Banyak ulama lain, di antaranya an-Nawawi meringkas menjadi empat bacaan saja. Dan dia menambahkan bahwa kata الْخَتْم dan kata الْخِتَام khusus digunakan untuk stempel, sehingga jumlahnya genap delapan bacaan. Adapun yang hanya dipakai sebagai perhiasan, hanya ada enam bacaan saja. Mereka membuat sya'ir tersendiri untuk kata الْخَاتِيَام dan ejaan ini yang paling jarang digunakan:

أَخَذْتُ مِنْ سَعْدَاكَ خَاتِيَامَا * لِمَوْعِدٍ تَكْتَسِبُ الْآثَامَا

Aku mengambil dengan kemurahanmu sebuah tanda stempel untuk sebuah perjanjian yang berdosa jika dilanggar

Pada bab ini al-Bukhari menyebutkan tiga buah hadits.

Hadits pertama:

Hadits al-Bara, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang kami tujuh perkara: Memakai cincin emas." Atau beliau berkata: "Lingkaran emas." Demikian lafazh yang disebutkan dari jalur ini, dari riwayat Adam dari Syu'bah, dan Asy'ats bin Sulaim—dia adalah Ibnu Abu asy-Sya'tsa—: "Aku mendengar Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqarrin berkata: 'Aku mendengar al-Bara.'" Kemudian dia menyebutkan haditsnya dengan mendahulukan larangan sebelum perintah.

Sebelumnya, di awal Kitab "al-Janâ-iz" telah disebutkan riwayat dari Abu al-Walid, dari Syu'bah, dengan mendahulukan perintah dari larangannya. Namun pada larangannya, tidak disebutkan *al-mitsarah*. Dia berkata dalam riwayat ini: "Cincin emas," tanpa keraguan.

Al-Bukhari mengeluarkannya dalam Kitab "al-Mazhâlim" dari Sa'id bin ar-Rabi, dari Syu'bah. Tetapi dia tidak menyebutkan larangan-larangan tersebut secara global.

Al-Bukhari mengeluarkannya dalam kitab ath-Thibb, dari Hafsh bin Umar, dari Syu'bah. Tetapi dalam larangannya tidak disebutkan bejana dari perak. Dalam perintah-perintah hanya disebutkan tiga perkara saja: Mengiringi jenazah, menjenguk orang sakit, dan menyebarkan salam, tanpa menyebutkan yang lainnya. Disebutkan juga di dalamnya: "Cincin emas."

Al-Bukhari mengeluarkannya di penghujung Kitab "al-Adab" dari Sulaiman bin Harb dari Syu'bah seperti itu juga. Hanya saja dia tidak menyebutkan al-Qasiy dan bejana dari perak. Sebagai pengganti *al-istabraq* dia menyebutkan kata: "As-Sundus."

Al-Bukhari mengeluarkannya dalam Kitab "al-Aimân wan Nudzûr", dari jalur Ghundar, dari Syu'bah secara ringkas hanya menyebutkan tentang menepati janji saja.

Inilah redaksi hadits yang berbeda-beda dari al-Bukhari dari riwayat Syu'bah saja.

Adapun dari riwayat selain Syu'bah, dari Asy'ats, yang dia keluarkan dalam *Shahîh al-Bukhari* juga, al-Bukhari mengeluarkannya dalam Kitab "al-Asyribah" saja, dari riwayat Abu Awanah, dari Asy'ats. Dia menyebutkan perintah terlebih dahulu dari larangan. Dan dia menyebutkan haditsnya secara lengkap. Dia berkata dalam riwayat ini: "Nabi ﷺ melarang kami memakai cincin-cincin emas."

Demikian pula yang dia keluarkan dari jalur Abu al-Ahwash, dari Asy'ats, seperti itu sama persis. Dan redaksi inilah yang sesuai dengan judul bab di sini.

Al-Bukhari mengeluarkan di permulaan Kitab "al-Isti'dzân", dari jalur Jarir, dari Asy'ats, seperti itu juga. Hanya saja dia berkata: "Dan beliau melarang menjadikan emas sebagai cincin."

Sebelumnya telah disebutkan dalam Kitab "al-Libâs", dari riwayat Sufyan ats-Tsauri di akhir Bab al-Qasiy, dengan sangat ringkas: "Nabi ﷺ melarang kami memakai *mitsarah* merah dan *al-qasiy*."

Dan dalam Bab: "*Al-Mitsarah* merah" dari riwayat Sufyan ats-Tsauri disebutkan: "Nabi ﷺ memerintahkan kami tujuh perkara." Lalu dia menyebutkan salah satunya menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, dan mendoakan orang bersin. Dan "Nabi ﷺ melarang kami tujuh perkara." Namun dia tidak menyebutkan cincin emas dari larangan-larangan tersebut, dan tidak pula bejana dari perak.

Inilah seluruh jalur riwayat hadits ini yang dikeluarkan oleh al-Bukhari. Adapun larangan-larangan yang disebutkan, saya telah menjelaskannya pada tempat-tempatnya masing-masing. Sebagian besarnya dalam kitab ini, yaitu Kitab "al-Libâs".

Penjelasan mengenai bejana dari perak tidak disebutkan sebelumnya dalam Kitab "al-Asyribah".

Adapun perintah-perintah yang disebutkan, kami menjelaskan masing-masing darinya pada babnya tersendiri. Penjelasan lebih lanjut akan diterangkan nanti pada Kitab "al-Adab", *insya Allah* ﷻ.

Hadits kedua: Hadits Abu Hurairah.

Perkataan: [عَنْ بَشِير بْن نَهِيك] "Dari Basyir bin Nahik." *Basyir* dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf *ba* dan meng-*kasrah*-kan huruf *syin*. *Nahik* dibaca dengan huruf *nun*, dengan wazan yang sama.

Perkataan: [عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَم الذَّهَب] "Dari Nabi ﷺ: 'Bahwa beliau melarang cincin emas.'" Dalam kalimat ini ada yang dihilangkan, perkiraannya: Nabi ﷺ melarang memakai cincin emas.

Perkataan: [وَقَالَ عَمْرٌو] "Dan Amr berkata." Dia adalah Amr bin Marzuq: "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami." Al-Bukhari menyebutkan sanad ini karena di dalamnya terdapat penjelasan penyimakan langsung Qatadah dari an-Nadhr. Dia adalah putra Anas bin Malik, yang namanya juga tercantum dalam sanad sebelumnya. Juga penjelasan penyimakan langsung an-Nadhr dari Basyir bin Nahik.

Riwayat ini disebutkan secara *maushul* oleh Abu Awanah dalam *Shahîh*-nya dari Abu Qilabah ar-Raqqasyi dan Qasim bin Ashbagh dalam *Mushannaf*-nya, dari Muhammad bin Ghalib bin Harb, keduanya dari Amr bin Marzuq.

Penegasan penyimakan langsung Qatadah dari an-Nadhr untuk hadits ini juga disebutkan dalam riwayat Abu Dawud ath-Thayalisi, dari Syu'bah, dan al-Isma'ili mengeluarkannya seperti itu.

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Ada tiga tingkatan penyampaian seorang Sahabat tentang perintah dan larangan. *Tingkatan pertama*: Berupa redaksi ucapan seperti, lakukanlah atau jangan lakukan. *Tingkatan kedua*: Berupa perkataan, Rasulullah ﷺ memerintahkan kami ini dan itu, atau Rasulullah ﷺ melarang kami ini dan itu. Tingkatan ini sama dengan tingkatan pertama dari sisi pengamalan perintah dan larangannya. Ditempatkan satu tingkat dibawahnya karena ada kemungkinan Sahabat menyangka sesuatu yang bukan perintah sebagai perintah. Hanya saja kemungkinan ini jauh, berdasarkan ilmu tentang kebaikan agama Sahabat dan pengenalan mereka terhadap hukum yang ditunjukkan lafazh bahasa Arab.

Tingkatan ketiga: Berupa perkataan, kami diperintahkan atau kami dilarang, dengan bentuk *majhul*. Tingkatan ini sama dengan tingkatan yang kedua. Ditempatkan satu tingkat dibawahnya karena ada kemungkinan yang memerintahkan bukan Nabi ﷺ. Setelah mengetahui hal ini, kita dapat mengetahui bahwa larangan memakai cincin emas ataupun menggunakannya sebagai stempel khusus bagi kaum pria, bukan kaum wanita. Karena telah dinukil ijma' ulama yang membolehkannya bagi kaum wanita."

Saya katakan, Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dari hadits Aisyah: "Bahwa an-Najasyi menghadiahkan perhiasan kepada Nabi ﷺ, salah satunya berbentuk cincin dari emas. Beliau menerima hadiah itu namun hatinya berpaling darinya. Kemudian beliau memanggil Umamah cucu perempuannya, beliau berkata: 'Berhiaslah dengannya.'"

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Zhahir larangannya adalah haram. Ini pendapat para imam, dan larangan ini menjadi tetap atas hukum tersebut." Iyadh berkata: "Adapun atsar yang dinukil dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm mengenai penggunaan stempel dari emas, maka ini pendapat syaadz. Lebih tepat jika dikatakan dia belum mendengar larangannya. Sedangkan para ulama setelahnya, sepakat menyelisihinya. Demikian pula atsar yang diriwayatkan dari Khabbab tentang masalah ini. Ibnu Mas'ud berkata kepadanya: "Tidakkah tiba waktunya cincin ini dibuang?" Khabbab berkata: "Kamu tidak akan melihat aku memakainya lagi setelah hari ini." Kelihatannya dia belum mengetahui larangannya. Ketika dia mengetahuinya, dia pun kembali kepada kebenaran." Iyadh berkata lagi: "Sebagian ulama berpendapat, memakai cincin emas bagi kaum pria hukumnya *makruh tanzih*, bukan haram. Sebagaimana mereka juga berpendapat demikian untuk hukum sutra bagi kaum lelaki."

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Adanya pendapat ini berarti menetapkan adanya perselisihan pendapat dalam pengharaman cincin emas. Adanya pendapat ini juga membatalkan klaim ijma' ulama untuk pengharamannya. Dalam masalah ini harus dipandang sifat-sifat bagi benda yang dinamakan cincin."

Saya katakan, penyelarasan kedua pendapat ini adalah; dimungkinkan bahwa orang yang berpendapat hukumnya *makruh tanzih* telah hilang, lalu setelahnya, datang ijma' ulama memutuskan keharamannya.

Ada atsar yang datang dari sejumlah sahabat tentang memakai cincin emas. Di antaranya; riwayat yang dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah dari jalur Muhammad bin Abu Ismail, bahwa dia melihat cincin emas di tangan Sa'ad bin Abu Waqqash, Thalhah bin Ubaidullah dan Shuhaib. Dia juga menyebutkan enam atau tujuh orang sahabat lainnya.

Ibnu Abi Syaibah juga mengeluarkan atsar serupa dari Hudzaifah dan Jabir bin Samurah serta Ubaidullah bin Yazid al-Khathmi, dan juga dari jalur Hamzah bin Abu Usaid: "Kami melepaskan sebuah cincin emas dari jari tangan Abu Usaid."

Riwayat paling aneh tentang memakai cincin emas ini datang dari al-Bara. Padahal dialah yang meriwayatkan larangan memakainya. Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dengan sanad shahih, dari Abu as-Safar, dia berkata: "Aku melihat al-Bara memakai sebuah cincin dari emas." Juga atsar yang semisal dengannya, dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, yang dikeluarkan oleh al-Baghawi dalam Kitab "al-Ja'diyât".

Ahmad juga mengeluarkannya dari jalur Muhammad bin Malik, dia berkata: "Aku melihat al-Bara memakai cincin dari emas, dia berkata: 'Rasulullah ﷺ membagi-bagikan harta dan beliau memakaikan cincin emas tersebut kepadaku, lalu beliau bersabda: ((اِلْبَسْ مَا كَسَاكَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ)) "Pakailah apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepadamu.'"

Al-Hazimi berkata: "Sanadnya tidak shahih, seandainya shahih maka hukumnya *mansukh*." Saya katakan, andai al-Bara mengetahui bahwa hukumnya *mansukh*, pastilah dia tidak memakainya sepeninggal Nabi ﷺ. Padahal al-Bara telah meriwayatkan hadits yang disepakati keshahihannya. Mengkompromikan antara riwayat dari al-Bara dengan perbuatannya sendiri, dimungkinkan bahwa penafsiran hukumnya adalah *makruh tanzih*, atau dipahami sebagai kekhususan bagi al-Bara saja karena adanya sabda Nabi ﷺ kepadanya: "Pakailah apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepadamu."

Bentuk kompromi ini lebih baik daripada perkataan al-Hazimi: "Bisa jadi al-Bara belum mengetahui larangannya." Kemungkinan kedua dikuatkan dengan keterangan dalam riwayat Ahmad: "Orang-orang bertanya pada al-Bara: 'Mengapa Anda memakai cincin dari emas?' Padahal Rasulullah ﷺ telah melarangnya. Lalu al-Bara menyampaikan hadits ini, lalu dia berkata: 'Bagaimana mungkin kalian menyuruhku membuang sabda Rasulullah ﷺ: 'Pakailah apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepadamu.'" Dan di antara dalil lain yang menunjukkan larangan memakai cincin emas adalah riwayat dari Yunus, dari az-Zuhri, dari Abu Idris, dari seorang lelaki dari kalangan Sahabat, dia berkata: "Seorang lelaki duduk di sisi Rasulullah ﷺ sementara di tangannya terdapat cincin dari emas. Lantas Rasulullah ﷺ memukul tangannya dengan tongkat seraya bersabda: 'Lepaskan cincin ini.'" Juga keumuman hadits-hadits yang telah disebutkan pada Bab: "Memakai sutra", yang menyebutkan sabda Nabi ﷺ tentang emas dan sutra: ((هَذَانِ حَرَامَانِ عَلَى رِجَالِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا)) "Kedua benda ini diharamkan atas kaum lelaki umatku, dihalalkan bagi kaum wanitanya."

Juga hadits Abdullah bin Amr secara *marfu'*:

((مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي وَهُوَ يَلْبَسُ الذَّهَبَ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْجَنَّةِ.))

"Barang siapa yang meninggal dunia dari umatku sementara dia memakai emas, maka Allah mengharamkan atasnya emas Surga." (Al-Hadits). Dikeluarkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani.

Dalam hadits Ibnu Umar, hadits ketiga bab ini terdapat keterangan yang menunjukkan adanya penghapusan bolehnya memakai cincin berbahan emas. Hadits ini juga dijadikan dalil haramnya memakai emas bagi kaum pria baik banyak maupun sedikit, karena ada larangan memakai cincin emas, dan cincin adalah bagian kecil darinya.

Ibnu Daqiqil Ied membantah pendapat ini, bahwa pengharamannya hanya berlaku pada kadar sebesar cincin emas atau yang lebih besar darinya, seperti gelang kaki, gelang tangan, dan selain keduanya. Adapun yang lebih kecil dari cincin, maka tidak ada petunjuk dalam hadits untuk mengharamkannya.

Larangan ini berlaku dalam segala kondisi. Tidak dibolehkan memakai cincin emas bagi orang yang tiba-tiba pergi berperang, karena larangan ini tidak ada kaitannya dengan perang. Berbeda dengan hukum memakai sutra yang sebelumnya disebutkan. Ada keringanan memakainya dalam kondisi perang. Dikecualikan juga dari hukum ini perhiasan emas yang ada pada pedang, atau perisai, atau sabuk. Jika tiba-tiba terjadi perang, maka dibolehkan baginya berangkat dengan membawa pedang tersebut. Jika perang sudah usai maka dia harus melepasnya. Karena semua itu berkaitan dengan kondisi perang. Berbeda dengan cincin.

Hadits ketiga:

Hadits Ibnu Umar. Hadits ini akan disebutkan pada bab setelah ini.

Perkataan: "Lalu orang-orang ikut memakai cincin emas." Maksudnya orang-orang ikut-ikutan memakai benda yang sama. Sebagaimana yang dijelaskan setelahnya.

Perkataan: ((مِنْ وَرِقٍ أَوْ فِضَّة)). Keraguan ini berasal dari perawi hadits. Dalam hadits bab setelah ini dipastikan dengan lafazh: مِنْ فِضَّة dan dalam riwayat setelahnya disebutkan dengan lafazh: مِنْ وَرِق. *Al-Wariq* dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf *wawu* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ra* dan boleh juga men-*sukun*-kannya.

Ash-Shagani menghikayatkan[53] dan dia juga menghikayatkan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *wawu* dan men-*sukun*-kan huruf *ra*. Inilah empat variasi bacaannya. Ada variasi bacaan yang kelima, yaitu *riqqah* dengan huruf *ra* sebagai ganti huruf *wawu*, seperti variasi kata *al-wa'd* dan *al-'iddah*. Ada yang mengatakan: "*Al-Wariq* khusus untuk yang berbentuk kancing, sedangkan *ar-riqqah* lebih umum."

[53] Ditinggalkan kosong dalam naskah aslinya. Pentashih cetakan *Bulâq* berkata: "Sepertinya di tempat ini tercantum lafazh "dengan men-*fathah*-kannya," maksudnya huruf *ra*. Dengan dalil perkataan setelahnya: "Inilah empat variasi bacaan."

Cincin Perak

٤٦ - بَابُ خَاتَمِ الْفِضَّةِ

(٥٨٦٦) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ - أَوْ فِضَّةٍ[54] - وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَدِ اتَّخَذُوهَا رَمَىٰ بِهِ وَقَالَ: لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا. ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، حَتَّى وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ فِي بِئْرِ أَرِيسَ)).

5866. Yusuf bin Musa telah menyampaikan kepada kami, Abu Usamah telah menyampaikan kepada kami, Ubaidullah telah menyampaikan kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ pernah memakai cincin dari emas—atau perak—, dan menghadapkan bagian mata cincinnya kearah telapak tangan serta mengukirnya dengan tulisan: Muhammad Rasul Allah. Maka orang-orang pun membuat seperti itu juga. Ketika beliau melihat orang-orang membuat seperti itu juga, beliau langsung melempar cincin tersebut sambil bersabda: "Saya tidak akan memakainya selama-lamanya."

[54] Tidak tertulis dalam naskah (ص).

Setelah itu beliau memakai cincin dari perak, maka orang-orang pun ikut membuat cincin dari perak. Ibnu Umar berkata: "Sepeninggal Nabi ﷺ, cincin itu dipakai oleh Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Hingga cincin itu terjatuh dari Utsman ke dalam sumur Aris."

٤٧ - بَابٌ

(٥٨٦٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَنَبَذَهُ فَقَالَ: لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ)).

5867. Abdullah bin Maslamah telah menyampaikan kepada kami, dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah memakai cincin emas, kemudian membuangnya, lau beliau bersabda: 'Saya tidak akan memakainya lagi selama-lamanya.' Maka orang-orang pun ikut membuang cincin yang mereka pakai."

(٥٨٦٨) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: ((حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اصْطَنَعُوا الْخَوَاتِيمَ مِنْ وَرِقٍ وَلَبِسُوهَا، فَطَرَحَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَهُ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ)).

تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَزِيَادٌ وَشُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ ابْنُ مُسَافِرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَرَى خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ.

5868. Yahya bin Bukair telah menyampaikan kepadaku, al-Laits telah menyampaikan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dia berkata: "Anas bin Malik ﷺ telah menyampaikan kepadaku, bahwa pada suatu hari dia pernah melihat cincin dari perak di tangan Rasulullah ﷺ. Kemudian orang-orang pun ikut membuat cincin dari perak dan memakainya. Maka Rasulullah ﷺ pun membuang cincin beliau dan orang-orang pun ikut membuang cincin mereka."

Hadits ini juga diperkuat dengan riwayat *mutaba'ah* Ibrahim bin Sa'ad, Ziyad dan Syu'aib, dari az-Zuhri. Ibnu Musafir berkata dari az-Zuhri: "Menurutku itu adalah cincin yang terbuat dari perak."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ خَاتَمِ الْفِضَّةِ] "Bab: Cincin perak." Maksudnya dibolehkan memakainya. Al-Bukhari menyebutkan dua buah hadits pada bab ini.

Hadits pertama:

Perkataan: [عُبَيْدُ اللهِ] "Ubaidullah." Dia adalah Ubaidullah bin Umar al-Umari.

Perkataan: [اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ] "Memakai cincin emas." Makna اتَّخَذَهُ adalah beliau memerintahkan untuk membuatnya, lalu dibuatkan untuk beliau dan beliau memakainya. Ataupun beliau mendapatinya dalam keadaan sudah dibentuk, lalu beliau memakainya.

Perkataan: [مِمَّا يَلِي بَاطِنَ كَفِّهِ] "Dan menghadapkan bagian mata cincinnya ke arah telapak tangan beliau." Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani dengan lafazh: ((بَطْنَ كَفِّهِ)). Dalam riwayat Juwairiyah dari Nafi yang akan disebutkan nanti, ditambahkan: ((إِذَا لَبِسَهُ)) "Tatkala beliau memakainya."

Perkataan: [وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ] "Serta mengukirnya dengan tulisan: 'Muhammad Rasul Allah.'" Demikian yang tercantum dalam riwayat ini dengan *rafa'* sesuai yang dihikayatkan. *Naqasa* maksudnya beliau meminta seseorang untuk mengukirkannya.

Perkataan: [فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِثْلَه] "Maka orang-orang pun membuat seperti itu juga." Kemungkinan yang dimaksud dengan "seperti itu" di sini adalah berbahan yang sama dari perak dan memiliki ukiran mata cincin yang sama. Mungkin juga yang dimaksud meniru memakai cincin secara mutlak.

Perkataan: [رَمَى بِهِ وَقَالَ: لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا] "Beliau membuang cincin tersebut sambil bersabda: 'Saya tidak akan memakainya lagi selama-lamanya.'" Disebutkan dalam riwayat Juwairiyah dari Nafi: "Rasulullah ﷺ naik ke atas mimbar, lalu beliau ﷺ memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian bersabda: ((إِنِّي كُنْتُ اصْطَنَعْتُهُ، وَإِنِّي لَا أَلْبَسُهُ)) "Sungguh dahulu aku telah membuatnya, dan sekarang aku tidak lagi memakainya."

Dalam riwayat al-Mughirah bin Ziyad disebutkan: "Kemudian beliau membuangnya. Kami tidak tahu mengapa beliau melakukannya."

Ada kemungkinan bahwa beliau tidak menyukainya karena banyak yang menirunya, atau karena beliau melihat mereka berbangga ketika memakainya.

Dan ada kemungkinan bahwa beliau membuangnya karena cincin itu terbuat dari emas dan bertepatan dengan waktu pengharaman emas atas kaum pria. Kemungkinan ini dikuatkan dengan riwayat Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar dengan ringkas pada bab ini dengan lafazh: "Rasulullah ﷺ pernah memakai cincin emas, kemudian beliau membuangnya, beliau lalu bersabda: "Saya tidak akan memakainya lagi selama-lamanya."

Perkataan: [ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ] "Setelah itu beliau membuat cincin dari perak." Dalam riwayat al-Mughirah bin Ziyad disebutkan: "Kemudian beliau memerintahkan membuatkan cincin dari perak dan mengukirkan padanya: 'Muhammad Rasul Allah.'"

Perkataan: [فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ] "Maka orang-orang pun ikut membuat cincin dari perak.' Dalam hadits Ibnu Umar tidak disebutkan perihal hukum orang-orang yang ikut membuat cincin dari perak, apakah itu dilarang atau dimakruhkan. Pembahasannya akan disebutkan dalam hadits Anas.

Perkataan:

[قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَلَبِسَ الْخَاتَمَ -بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ- أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ، حَتَّى وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ فِي بِئْرِ أَرِيسَ]

"Ibnu Umar berkata: 'Sepeninggal Nabi ﷺ, cincin itu dipakai oleh Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Hingga cincin itu terjatuh dari Utsman ke dalam sumur Aris.'" Aris dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf *hamzah*, meng-*kasrah*-kan huruf *ra*, lalu dengan huruf *sin*, dengan wazan *'azhîm*. Sumur ini terletak di sebuah kebun dekat masjid Quba.

Nanti pada Bab: "Ukuran cincin", akan disebutkan riwayat dari Abdullah bin Numair, dari Ubaidullah al-Umari dengan lafazh: "Kemudian setelah itu berpindah ke tangan Abu Bakar." Lalu dia menyebutkan Umar dan Utsman seperti urutan dalam riwayat ini juga.

Dan nanti akan disebutkan hadits semisal dari hadits Anas, pada Bab: "Apakah Ukiran cincin dibuat tiga baris." Dikatakan di dalamnya: "Ketika Utsman sedang duduk di atas sumur Aris." Ibnu Sa'ad al-Anshari menambahkan dari sanad al-Bukhari: "Kemudian cincin itu berada di tangan Utsman selama enam tahun." Kemudian kedua riwayat ini menyampaikan kisah yang sama.

Dalam hadits Ibnu Umar yang dikeluarkan Abu Dawud dan an-Nasa-i dari jalur al-Mughirah bin Ziyad, dari Nafi, terdapat tambahan di akhir hadits dari perkataan Ibnu Umar: "Lalu Utsman memakai cincin dan dia membuat ukiran padanya: 'Muhammad Rasul Allah.' Utsman mengakhiri surah dengannya atau menjadikannya sebagai stempel." Riwayat ini memiliki penguat dari hadits *Mursal* Ali bin al-Husain yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Kitab "ath-Thabaqât".

Adapun redaksi yang disebutkan dari riwayat Ayyub bin Musa, dari Nafi, yang dikeluarkan oleh Muslim, seperti hadits Ubaidullah bin Umar, dari Nafi hingga perkataan: "Dan beliau menghadapkan bagian mata cincinnya ke arah telapak tangan beliau." Lalu dia berkata: "Itulah cincin yang jatuh dari tangan Mu'aiqib ke dalam sumur Aris." Redaksi ini menunjukkan bahwa menyandarkan perbuatan menjatuhkan kepada Utsman hanya penyandaran secara kiasan sedangkan yang menjatuhkan adalah Mu'aiqib. Atau bisa juga sebaliknya, yaitu Utsman memintanya dari Mu'aiqib lalu dia memakainya untuk menyetempel surat. Kemudian tatkala dia masih memegangnya dan berpikir sejenak, dia memain-mainkannya hingga terjatuh ke dalam sumur. Atau Utsman telah mengembalikannya kepada Mu'aiqib, lalu cincin itu terjatuh. Kemungkinan pertama sesuai dengan kandungan hadits Anas.

An-Nasa-i mengeluarkan hadits ini dari jalur al-Mughirah bin Ziyad, dari Naafi', dan dia berkata di akhir hadits: "Cincin itu berada di tangan Utsman selama enam tahun dari masa pemerintahannya. Ketika kesibukannya semakin banyak, Utsman memberikannya kepada seorang lelaki Anshar yang menyetempel surah untuknya. Kemudian keluarlah lelaki Anshar itu menuju sebuah sumur milik Utsman, lalu cincinnya terjatuh. Dia berusaha mencarinya, tetapi tidak ditemukan."

Jalur kedua: Hadits Ibnu Umar.

Perkataan: [كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ] "Rasulullah ﷺ pernah memakai cincin emas, kemudian beliau membuangnya." Demikian yang diriwayatkan Malik, dari Abdullah bin Dinar. Sufyan ats-Tsauri meriwayatkannya dari Abdullah bin Dinar dengan redaksi yang lebih lengkap. Dia menyebutkannya seperti yang disebutkan dalam riwayat Nafi yang tercantum sebelum riwayat ini. Riwayat ini akan disebutkan nanti dalam kitab al-I'tisham. Seperti itulah yang dikeluarkan Ahmad dan an-Nasa-i dari riwayat al-Isma'ili bin Ja'far dari Abdullah bin Dinar.

Hadits kedua:

Perkataan: [يُونُس] "Yunus." Dia adalah Yunus bin Yazid al-Aili.

Perkataan:

[أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِق يَوْمًا وَاحِدًا، وَأَنَّ النَّاس اصْطَنَعُوا الْخَوَاتِيم مِنْ وَرِق فَلَبِسُوهَا فَطَرَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَاتَمَه، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ]

"Bahwa pada suatu hari dia melihat cincin dari perak di tangan Rasulullah ﷺ. Kemudian orang-orang pun ikut membuat cincin dari perak dan memakainya. Rasulullah ﷺ lalu membuang cincin beliau dan orang-orang pun ikut membuang cincin mereka." Demikianlah az-Zuhri meriwayatkan hadits ini dari Anas. Al-Bukhari dan Muslim sepakat dalam mengeluarkan hadits ini dari jalur az-Zuhri. Tetapi riwayat ini dinilai keliru. Sebab yang biasa disebutkan, bahwa cincin yang dibuang Nabi ﷺ karena orang-orang memakai cincin yang sama adalah cincin yang berbahan emas. Sebagaimana yang diceritakan secara jelas dalam hadits Ibnu Umar.

An-Nawawi berkata mengikuti pendapat Iyadh: "Seluruh ahli hadits mengatakan riwayat ini adalah kekeliruan dari Ibnu Syihab az-Zuhri. Sebab yang dibuang adalah cincin emas. Sebagian ulama ada yang mentakwil hadits ini sebagaimana yang akan disebutkan nanti."

Saya katakan, kesimpulan penjelasan ulama bagi riwayat Ibnu Syihab az-Zuhri, ada tiga:

Pertama, penjelasan yang dikemukakan al-Isma'ili, dia berkata setelah menyebutkan riwayat az-Zuhri ini: "Jika riwayat ini shahih, maka takwilnya adalah beliau memakai cincin perak dengan warna tertentu dan beliau tidak suka ada yang meniru beliau. Tatkala orang-orang menirunya, beliau membuang cincin itu dan orang-orang ikut membuang cincin mereka. Kemudian setelah itu beliau kembali memakai cincin dan membuat ukiran untuk digunakan sebagai stempel.

Kedua, penjelasan yang diisyaratkan oleh al-Isma'ili juga, bahwa Nabi ﷺ memakai cincin sebagai perhiasan. Ketika beliau melihat

orang-orang meniru beliau memakai cincin, beliau membuang cincinnya. Tatkala beliau membutuhkan stempel, beliau memakai cincin untuk digunakan sebagai stempel.

Inilah penjelasan yang ditegaskan oleh al-Muhibb ath-Thabari setelah menghikayatkan perkataan al-Muhallab. Ath-Thabari menyebutkan bahwa penjelasan itu terlalu dipaksakan. Kemudian dia berkata: "Zahirnya, ketika itu orang-orang memakai cincin untuk berhias. Maka Nabi ﷺ mencopot cincin beliau agar mereka juga mencopot cincin mereka. Setelah itu, Nabi ﷺ kembali memakai cincin karena ada kebutuhan yaitu menggunakannya sebagai stempel dan beliau terus memakainya." Nanti akan disebutkan komentar al-Baihaqi bagi penjelasan ini pada Bab: "Memakai cincin."

Ketiga, Ibnu Baththal berkata: "Ibnu Syihab az-Zuhri menyelisihi riwayat Qatadah, Tsabit, dan Abdul Aziz bin Shuhaib tentang cincin perak yang seterusnya Nabi ﷺ pakai. Beliau menggunakannya sebagai stempel dan para khalifah sepeninggal beliau meresmikan surah dengannya. Karena itu riwayat yang benar adalah riwayat mayoritas, dan sesungguhnya az-Zuhri telah keliru. Tetapi al-Muhallab berkata: Mungkin ada *takwil* bagi Ibnu Syihab yang mengeluarkannya dari kekhilafan ini meskipun secara zahirnya dia telah khilaf. Yaitu dengan mengatakan: Boleh jadi ketika Nabi ﷺ hendak membuang cincin emasnya, beliau telah membuat cincin dari perak. Sebab beliau membutuhkan cincin sebagai stempel surah kepada para raja, para penguasa istana dan para pemimpin kafilah dagang. Maka tatkala beliau memakai cincin perak, orang-orang ingin membuat seperti yang beliau buat. Ketika itulah Nabi ﷺ membuang cincin emasnya, dan orang-orangpun membuang cincin emas mereka."

Saya katakan, lemahnya penjelasan ini sangat jelas terlihat. Adapun penjelasan al-Isma'ili lebih masuk akal. Meskipun penjelasannya memiliki celah kelemahan sebab dengan demikian artinya Nabi ﷺ membuat cincin perak sebanyak dua kali.

Iyadh menukil penjelasan yang semisal dengan penjelasan Ibnu Baththal, dia berkata: "Sebagian ulama mengatakan: 'Mungkin keduanya bisa dikompromikan dengan mengatakan bahwa tatkala Nabi ﷺ hendak mengharamkan cincin emas beliau memakai cincin perak.' Ketika memakai cincin perak, beliau memperlihatkannya kepada manusia pada hari itu untuk menjelaskan pembolehannya. Kemudian beliau membuang cincin emas dan memberitahukan kepada mereka pengharaman emas. Maka manusia membuang cincin-cincin emas mereka. Sehingga perkataan: 'Nabi ﷺ membuang cincin beliau lalu orang-orang ikut membuang cincin mereka,' maksudnya cincin yang terbuat dari emas."

Kesimpulannya, dia mengatakan bahwa benda yang dimaksud pada perkataan: "Nabi ﷺ membuang cincin beliau lalu orang-orang ikut membuang cincin mereka," adalah cincin yang berbahan emas, meskipun tidak disebutkan demikian.

Iyadh berkata: "Kemungkinan ini boleh saja benar jika riwayatnya datang dengan redaksi secara umum." Kemudian Iyadh mengisyaratkan bahwa riwayat Ibnu Syihab tidak mungkin bisa dibawa kepada *takwil* tersebut.

Adapun an-Nawawi, dia setuju dengan *takwil* ini. An-Nawawi berkata: "Inilah *takwil* yang benar. Tidak ada keterangan dalam hadits yang menghalanginya dibawa kepada kemungkinan ini." An-Nawawi berkata: "Adapun perkataan: 'Lalu orang-orang membuat cincin dari perak dan mereka memakainya.' Kemudian dikatakan: 'Nabi ﷺ membuang cincin beliau lalu orang-orang ikut membuang cincin mereka.' Kemungkinan tatkala mereka mengetahui Nabi ﷺ hendak membuat cincin perak untuk diri beliau, mereka ikut membuat cincin perak untuk mereka. Sedangkan cincin yang berbahan emas masih ada pada mereka sebagaimana cincin emas Nabi ﷺ masih ada pada beliau. Hingga tatkala Nabi ﷺ menggantinya dengan cincin perak dan membuang cincin emas, mereka pun mengganti cincin mereka dan membuang cincin emas." Sampai di sini perkataan an-Nawawi.

Al-Karmani menguatkan pendapat ini dengan mengatakan bahwa dalam hadits tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa cincin yang dibuang adalah cincin perak, akan tetapi disebutkan secara mutlak. Sehingga ada kemungkinan yang dibuang adalah cincin emas, ataupun ukiran yang dibuat di atas cincin. Al-Karmani berkata: "Selama masih ada kemungkinan dikompromikan, maka tidak boleh mengatakan seorang perawi telah keliru dalam riwayatnya."

Saya katakan, ada kemungkinan keempat baginya tanpa perubahan dan tanpa tambahan, yaitu: Nabi ﷺ menggunakan cincin emas sebagai perhiasan. Tatkala manusia mengikuti beliau memakainya berketepatan turun larangannya, beliau pun membuangnya. Karena itulah beliau bersabda: "Aku tidak akan memakainya lagi selama-lamanya." Maka orang-orang ikut membuang cincin-cincin mereka mengikuti perbuatan beliau. Nabi ﷺ pun menegaskan larangan memakai cincin emas sebagaimana yang disebutkan pada bab sebelum ini.

Setelah itu Nabi ﷺ membutuhkan cincin untuk digunakan sebagai stempel. Beliau lalu membuatnya dari bahan perak dan mengukir nama beliau padanya. Lalu orang-orang mengikuti perbuatan beliau, lantas beliau membuangnya agar orang-orang ikut membuang cincin mereka yang berukir nama beliau. Agar tujuan membuat ukiran nama beliau pada cincin tidak menjadi sia-sia, karena banyaknya manusia yang membuat ukiran yang sama. Tatkala semua cincin mereka sudah tiada karena telah dibuang, Nabi ﷺ kembali memakai cincin yang dibuat khusus untuk beliau dan menggunakannya sebagai stempel. Penjelasan ini diisyaratkan dalam sabda beliau dalam riwayat Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas, sebagaimana yang akan disebutkan nanti pada Bab: "Cincin pada jari kelingking": ((إِنَّا اتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدٌ)) "Sesungguhnya kami membuat cincin dan menulis ukiran padanya, karena itu jangan ada seorang pun yang meniru ukirannya."

Sehingga sebagian orang yang belum sampai kepadanya larangan atau sebagian orang yang telah mengetahui larangan itu akan tetapi belum tertanam keimanan dalam hatinya seperti orang-orang munafik atau yang semisalnya, mereka ikut membuat cincin dan mengukirnya,

sehingga terjadilah peristiwa tersebut, dan peristiwa dibuangnya cincin beliau itu semata-mata karena beliau marah kepada orang-orang yang membuat ukiran tersebut. Penjelasan ini telah diisyaratkan juga oleh al-Karmani secara ringkas sekali. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan az-Zuhri dalam riwayatnya, bahwa Anas melihatnya di tangan Nabi ﷺ pada suatu hari tidak menafikan kemungkinan ini. Juga tidak bertentangan dengan perkataan dalam bab setelah ini dalam riwayat Humaid: "Anas ditanya, 'Apakah Nabi ﷺ membuat cincin?' Anas menjawab: 'Pada suatu malam, beliau mengakhirkan shalat Isya —hingga perkataan—maka seolah-olah aku melihat putihnya cincin beliau.'" Kemungkinan Anas melihatnya seperti itu di malam itu. Lalu cincin itu tetap beliau pakai sepanjang hari, kemudian beliau membuangnya di penghujung hari itu. *Wallâhu a'lam.*

Adapun riwayat yang dikeluarkan oleh an-Nasa-i dari jalur al-Mughirah bin Ziyad, dari Nafi, dari Ibnu Umar: "Nabi ﷺ memakai cincin dari emas lalu beliau memakainya selama tiga hari."

Bentuk penggabungan antara riwayat ini dengan hadits Anas adalah dengan mengemukakan salah satu dari dua kemungkinan berikut:

Apabila kita katakan bahwa perkatan az-Zuhri dalam hadits Anas: "Cincin dari perak," adalah kekeliruan dan yang benar adalah cincin dari emas, maka perkataan suatu hari hanyalah tempo Anas melihatnya bukan tempo beliau mengenakannya. Dan perkataan Ibnu Umar: "Tiga hari" adalah tempo beliau memakainya.

Jika kita katakan tidak ada kekeliruan dalam perkataan az-Zuhri, dan kita telah mengkompromikan itu sebelumnya, maka tempo mengenakan cincin emas adalah tiga hari seperti dalam hadits Ibnu Umar. Sementara tempo memakai cincin perak pertama, hanya satu hari saja, seperti yang disebutkan dalam hadits Anas. Kemudian tatkala orang-orang telah membuang cincin yang berukir seperti ukiran Nabi ﷺ, beliau kembali memakai cincin perak hingga seterusnya sampai beliau wafat.

Perkataan: [تَابَعَهُ إِبْرَاهِيم بْن سَعْدٍ وَزِيَادٌ وَشُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ] "Hadits ini juga diperkuat dengan riwayat *mutaba'ah* Ibrahim bin Sa'ad, Ziyad dan Syu'aib, dari az-Zuhri." Adapun *mutaba'ah* Ibrahim bin Sa'ad, dia adalah az-Zuhri al-Madani, diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim, Ahmad dan Abu Dawud dari jalurnya seperti riwayat Yunus bin Yazid. Tidak ada perbedaan antara keduanya kecuali pada beberapa lafazh.

Adapun riwayat *mutaba'ah* Ziyad—dia adalah Ziyad bin Sa'ad bin Abdurrahman al-Khurasani, berpindah ke Makkah lalu ke Yaman—juga diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim. Abu Dawud juga telah mengisyaratkannya dan lafazh riwayatnya sama, hanya saja dia berkata: "Mereka ragu-ragu, lalu mereka membuatnya."

Adapun *mutaba'ah* Syu'aib, diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Isma'ili seperti itu juga. Dan Abu Dawud juga telah mengisyaratkan riwayat *mutaba'ah* Syu'aib tersebut.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ مُسَافِرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَرَى خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ] "Ibnu Musafir mengatakan dari az-Zuhri: 'Menurut pendapatku itu adalah cincin yang terbuat dari perak.'" Riwayat *mu'allaq* ini tidak saya dapati pada naskah asli dari riwayat Abu Dzar, tetapi tercantum dalam riwayat perawi lain selain an-Nasafi. Abu Dawud juga telah mengisyaratkan adanya riwayat *mu'allaq* ini.

Riwayat ini dibawakan secara *maushul* oleh al-Isma'ili dari jalur Sa'id bin Ufair, dari al-Laits, dari Ibnu al-Musafir—dia adalah Abdurrahman bin Khalid bin Musafir—dari Ibnu Syihab, dari Anas, seperti itu. Namun tanpa ada perkataan: "Menurut pendapatku." Sepertinya perkataan ini dari al-Bukhari.

Al-Isma'ili berkata: "Al-Bukhari juga telah meriwayatkannya dari Ibnu Syihab, begitu juga Musa bin Uqbah dan Ibnu Abu Atiq." Kemudian al-Bukhari menyebutkannya dari jalur Sulaiman bin Bilal, dari Musa bin Uqbah dan Ibnu Abu Atiq. Al-Isma'ili berkata: "Seperti hadits Ibrahim bin Sa'ad."

Pada kedua hadits bab di atas, terdapat petunjuk bersegeranya para sahabat meneladani perbuatan Nabi ﷺ. Selama Nabi ﷺ menyetujui perbuatan mereka, mereka pun tetap seperti itu, dan ketika Nabi ﷺ mengingkarinya, mereka pun meninggalkannya.

Dalam hadits Ibnu Umar terdapat petunjuk bahwa Nabi ﷺ tidak meninggalkan harta warisan. Jika tidak, tentunya cincin itu telah dibagikan sebagai harta warisan. Demikian yang dikatakan an-Nawawi. Namun pendapat ini perlu dikoreksi, karena bisa jadi cincin tersebut dibuat dari harta untuk keperluan umum bukan pribadi. Sehingga cincin itu berpindah kepada pemimpin setelahnya, agar dapat dimanfaatkan sesuai tujuan pembuatannya.

Hadits ini menunjukkan keharusan menjaga cincin yang dibuat untuk stempel resmi oleh kekuasaan seorang yang terpercaya, apabila sang pemimpin melepas cincin tersebut dari jarinya.

Hadits ini menunjukkan bahwa ketika harta yang sedikit hilang, tidak boleh dibiarkan tanpa dicari, terutama apabila harta itu adalah peninggalan orang-orang baik. Penjelasan lebih lanjut akan disebutkan nanti.

Hadits ini menunjukkan perbuatan memain-mainkan sesuatu benda dengan ringan tanpa berlebihan ketika sedang berpikir bukan perbuatan tercela.

BAB 48

Mata Cincin

٤٨ - بَابُ فَصِّ الْخَاتَمِ

(٥٨٦٩) حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: ((سُئِلَ أَنَسٌ: هَلِ اتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا؟ قَالَ: أَخَّرَ لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ، قَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا[55] انْتَظَرْتُمُوهَا)).

5869. Abdan telah menyampaikan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah mengabarkan kepada kami, Humaid telah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Anas pernah ditanya, "Apakah Nabi ﷺ pernah membuat cincin?" Dia menjawab: "Pada suatu malam, beliau pernah mengakhirkan shalat Isya hingga menjelang tengah malam, kemudian beliau menemui kami yang seakan-akan aku melihat kilauan cincin beliau. Beliau lalu bersabda: "Sesungguhnya orang-orang telah melaksanakan shalat dan tidur, sementara kalian senantiasa dalam keadaan shalat selama kalian menunggu shalat."

[55] Dalam naskah (ق) tertulis: منذ.

(٥٨٧٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ ((عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ)). وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ سَمِعَ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5870. Ishaq telah menyampaikan kepada kami, Mu'tamir telah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Saya mendengar Humaid menyampaikan dari Anas ﷺ bahwa Nabi ﷺ memiliki cincin yang terbuat dari perak sedangkan mata cincinnya dari perak juga." Yahya bin Ayyub mengatakan: Humaid telah menyampaikan kepadaku, dia mendengar Anas, dari Nabi ﷺ.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَصِّ الْخَاتَمِ] "Bab: Mata cincin." Al-Jauhari berkata: "Kata *al-fash* dibaca dengan men-*fathah*-kan *fa*." Mayoritas membacanya dengan di-*kasrah*, ulama lain juga menetapkan bacaan ini sebagai salah satu dialek baginya. Sebagian mereka menambahkan bacaan *dhammah*. Inilah yang digunakan Ibnu Malik dalam Kitab "al-Mutsallats".

Kemudian al-Bukhari membawakan hadits Humaid: "Anas pernah ditanya: 'Apakah Nabi ﷺ pernah membuat cincin?' Dia menjawab: 'Pada suatu malam, beliau pernah mengakhirkan shalat Isya ....'" Hadits ini telah disyarah pada Bab: "Waktu shalat", Kitab "ash-Shalâh".

Perkataan: وَبِيص dibaca dengan huruf *ba*, dan diakhirnya huruf *shad*, artinya *al-barîq* (kilauan) dengan wazan dan makna yang sama.

Nanti akan disebutkan riwayat Abdul Aziz bin Shuhaib dengan lafazh: بِرِيقِهِ dan dari riwayat Qatadah, dari Anas dengan lafazh: بَيَاضِهِ.

Dalam riwayat Hammad bin Salamah dari Tsabit, dari Anas di akhir hadits: "Lalu Anas mengangkat tangannya yang kiri." Riwayat

ini dikeluarkan Muslim dan an-Nasa-i. An-Nasa-i mengatakan dalam riwayat lain: "Anas mengisyaratkan jari kelingking di tangan kirinya."

Perkataan pada jalur hadits kedua: [كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّة] "Cincin beliau terbuat dari perak." Dalam riwayat Abu Dawud dari jalur Zuhair bin Mu'awiyah, dari Humaid, disebutkan: "Dari perak seluruhnya." Ini adalah nash bahwa cincin beliau seluruhnya berbahan perak.

Adapun riwayat yang dikeluarkan Abu Dawud dan an-Nasa-i dari jalur Iyas bin al-Harits bin Mu'aiqib, dari kakeknya, dia berkata: "Dahulu cincin Nabi ﷺ terbuat dari besi yang disepuh dengan perak. Cincin itu pernah berada di tanganku." Perawi berkata: "Dahulu Mu'aiqib dipercaya menjaga cincin Nabi ﷺ." Maksudnya dialah yang dipercaya menjaganya. Riwayat ini ditafsirkan kepada kemungkinan jumlah cincin lebih dari satu. Ibnu Sa'ad mengeluarkan sebuah riwayat penguat bagi hadits ini secara *mursal*, dari Makhul: "Bahwa cincin Rasulullah ﷺ terbuat dari besi yang dilapisi perak. Hanya saja bagian mata cincinnya sudah rusak." Juga riwayat penguat lain secara *mursal* dari Ibrahim an-Nakha'i seperti itu juga tanpa kalimat yang terakhir.

Riwayat penguat ketiga dari riwayat Sa'id bin Amr bin Sa'id bin al-Ash: "Bahwa Khalid bin Sa'id—yaitu bin al-Ash—datang dengan membawa cincin di tangannya. Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: "Apa ini? Buanglah." Lalu dia membuangnya. Ternyata cincin itu terbuat dari besi yang dilapisi perak. Nabi ﷺ bertanya: "Apa ukiran pada mata cincin itu?" Khalid menjawab: "Muhammad Rasul Allah." Perawi berkata: "Lalu beliau mengambilnya dan memakainya."

Dan dari jalur lain juga dari Sa'id bin Amr, bahwa peristiwa itu dialami oleh Amr bin Sa'id saudara Khalid bin Sa'id. Nanti akan aku sampaikan lafazhnya pada Bab: "Apakah ukiran cincin dibuat tiga baris?"

Perkataan: [وَكَانَ فَصّه مِنْهُ] "Sedangkan batu cincinnya dari perak juga." Keterangan ini tidak bertentangan dengan riwayat yang dikeluarkan Muslim dan para penulis kitab *as-Sunan*, dari jalur Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Anas:

((كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرِقٍ وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا.))

"Dahulu cincin Nabi ﷺ terbuat dari perak, mata cincinnya Habasyi."

Karena ada kemungkinan bahwa saat itu, cincin tersebut jumlahnya lebih dari satu. Sehingga perkataan: "Habasyi" yaitu sebuah batu yang berasal dari negeri Habasyah. Atau berwarna seperti batu Habasyah. Atau berupa batu Marjan atau batu Akik. Karena semua jenis batu ini didatangkan dari negeri Habasyah. Atau ada kemungkinan bahwa orang yang memasangkan mata cincin berasal dari negeri Habasyah sehingga dia dinisbatkan kepada negeri Habasyah karena sifat tertentu yang dimilikinya, baik pada sifat pembuatannya atau ukirannya.

Perkataan: [وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ إِلَخْ] "Yahya bin Ayyub berkata, dan seterusnya." Dengan riwayat *mu'allaq* ini al-Bukhari ingin menjelaskan penyimakan langsung Humaid dari Anas. Telah disebutkan pada Bab: "Waktu-waktu shalat", juga secara *mu'allaq*. Dan *Alhamdulillâh*, saya sebutkan di sana orang yang meriwayatkannya secara *maushul*.

Al-Isma'ili menentang, dia berkata: "Hadits ini tidak ada kaitannya dengan judul bab." Namun dijawab, bahwa Imam al-Bukhari telah mengisyaratkan; yang disebut cincin ialah sesuatu yang memiliki mata cincin. Jika tanpa mata cincin, maka disebut *halqah*.

Saya katakan, akan tetap di jalur kedua bab ini disebutkan bahwa mata cincinnya berasal dari bahan yang sama. Sepertinya al-Bukhari hendak membantah pihak yang berpendapat tidak dikatakan cincin jika matanya bukan dari bahan lain. Hal ini dikuatkan dengan keterangan yang disebutkan dalam riwayat Khalid bin Qais, dari Qatadah, dari Anas, yang dikeluarkan oleh Muslim: "Lalu Rasulullah ﷺ menempa sebuah cincin dengan mata cincin dari perak."

Namun yang tampak jelas bagi saya adalah; al-Bukhari mengisyaratkan bahwa yang disebutkan secara global dalam riwayat pertama ditafsirkan sebagai penjelasan atas riwayat kedua.

BAB 49

Cincin Besi

٤٩ - بَابُ خَاتَمِ الْحَدِيدِ

(٥٨٧١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا يَقُولُ: ((جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ[56] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: جِئْتُ أَهَبُ نَفْسِي. فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَنَظَرَ وَصَوَّبَ، فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. قَالَ: عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصْدِقُهَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: انْظُرْ. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: وَاللهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا. قَالَ: اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ: لَا وَاللهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَقَالَ: أُصْدِقُهَا إِزَارِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِزَارُكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَقَالَ: مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: سُورَةُ كَذَا وَكَذَا - لِسُوَرٍ عَدَّدَهَا - قَالَ: قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)).

---

[56] Dalam naskah (ص) tertulis: رسول الله.

5871. Abdullah bin Maslamah telah menyampaikan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Hazim telah menyampaikan kepada kami, dari ayahnya, bahwa dia mendengar Sahal berkata: "Seorang wanita datang kepada Nabi ﷺ dan berkata: "Saya datang kepada engkau untuk menyerahkan diriku." Wanita itu berdiri lama, lalu Nabi ﷺ memandanginya kemudian beliau menundukkan pandangannya. Ketika wanita itu berdiri lama sekali, seorang laki-laki berkata: "Wahai Rasulullah, jika engkau tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya." Rasulullah ﷺ bertanya kepada laki-laki itu: "Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya?" Laki-laki itu menjawab: "Tidak." Beliau berkata: "Carilah terlebih dahulu." Lalu laki-laki itu pergi, sesaat kemudian dia kembali dan berkata: "Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatu pun." Beliau berkata lagi: "Pergi dan carilah lagi walaupun hanya dengan cincin dari besi." Kemudian laki-laki itu pergi, tidak berapa lama dia kembali sambil berkata: "Aku tidak mendapatkan apa-apa walau cincin dari besi." Saat itu laki-laki tersebut hanya mengenakan kain sarung, tanpa mengenakai kain rida'. Lantas dia berkata: "Aku akan menjadikan kain sarung ini sebagai mahar." Maka Nabi ﷺ bersabda: "Jika kamu memakaikan kain sarung itu kepadanya, maka kamu tidak memakai apa-apa. Sementara jika kamu yang memakai sarung tersebut, dia tidak memakai apa-apa." Laki-laki itupun tidak memaksa lagi dan dia segera duduk. Kemudian Nabi ﷺ melihat lelaki itu pergi. Lalu beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya, maka dipanggillah laki-laki itu. Beliau bertanya,"Apakah kamu mempunyai hafalan al-Qur-an?" Laki-laki itu menjawab:"Ya, saya telah hafal surah ini dan ini."—Lalu dia menyebutkan surah-surah yang telah dihafalnya— Lalu beliau bersabda: "Maka aku nikahkan kamu dengan wanita itu, dengan mahar dari surah al-Qur-an yang telah kamu hafal."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ خَاتَمِ الْحَدِيدِ] "Bab: Cincin besi." Aku telah menyebutkan riwayat-riwayat tentang cincin besi pada bab sebelum ini.

Sepertinya menurut al-Bukhari tidak ada satu pun hadits tentang hukum cincin besi yang sesuai dengan syaratnya. Dan di dalam hadits ini mengandung dalil bolehnya memakai cincin sejenis besi.

Adapun riwayat yang dikeluarkan para penulis kitab *as-Sunan* dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, dari riwayat Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya disebutkan: "Bahwa seorang lelaki datang menemui Nabi ﷺ sementara di tangannya terdapat cincin dari kuningan. Nabi ﷺ bertanya kepadanya: ((مَالِي أَجِدُ مِنْك رِيحَ الْأَصْنَام؟)) "Mengapa aku mencium aroma patung berhala darimu?" Lalu lelaki itu membuangnya. Kemudian lelaki itu datang kembali dengan mengenakan cincin dari besi. Nabi ﷺ berkata kepadanya: ((مَالِي أَرَى عَلَيْك حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ؟)) "Mengapa aku melihat perhiasan penduduk Neraka pada dirimu?" Lalu lelaki itu membuangnya. Lalu dia bertanya: "Wahai Rasulullah ﷺ, dari bahan apakah aku boleh membuat cincin?" Beliau bersabda: ((اتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ، وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا)) "Buatlah ia dari perak, tetapi jangan sampai nilainya satu mitsqal (1,5 dirham)."

Dalam sanad hadits ini terdapat perawi bernama Abu Thayyibah—dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf *tha*, men-*sukun*-kan huruf *ya*, dan setelahnya huruf *ba*—namanya adalah Abdullah bin Muslim al-Marwazi. Abu Hatim ar-Razi berkata: "Dia boleh ditulis haditsnya tetapi tidak boleh dijadikan sebagai hujjah."

Ibnu Hibban berkata dalam Kitab "ats-Tsiqât": "Dia sering salah, dan menyelisihi perawi lain. Jika hadits ini shahih, maka larangan memakainya ditafsirkan atas cincin yang berbahan besi murni."

At-Tifasyi berkata dalam Kitab "al-Ahjâr": "Cincin baja dapat digunakan untuk mengusir setan jika dilapisi perak." Perkataan ini menguatkan bahwa hukumnya berbeda jika sudah berbahan campuran.

Kemudian al-Bukhari membawakan hadits Sahal bin Sa'ad tentang kisah wanita yang menghibahkan dirinya. Perkataan dalam hadits ini: "Pergi dan carilah lagi walaupun berupa cincin dari besi." Perkataan ini dijadikan dalil bolehnya memakai cincin dari besi. Namun tidak ada hujjah di dalamnya untuk membolehkan itu. Sebab bolehnya memiliki

cincin besi tidak berarti boleh memakainya. Kemungkinan tujuan beliau adalah bendanya, agar wanita tersebut bisa memanfaatkan harga atau nilainya.

Perkataan: "Meskipun hanya sebuah cincin." Adalah kalimat dengan *jawâb* yang dibuang, karena ditunjukkan oleh redaksi kalimatnya. Sebab tatkala Nabi ﷺ memerintahkannya untuk mencari apa pun yang dapat dia temukan, sepertinya beliau khawatir bahwa lelaki itu mengira akan mengecualikan cincin besi karena nilainya rendah. Beliau lalu menguatkan dengan menyebutkan sebuah cincin besi ke dalam jumlah benda berharga yang telah disebutkan, dengan cara menyebutkan benda setelahnya ke dalam benda sebelumnya.

Perkataan yang menjadi jawaban: ((فَقَالَ: لَا وَاللهِ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيد)) "Lelaki itu berkata: 'Demi Allah aku tidak menemukan, walau hanya sebuah cincin besi.'" Kalimat ini dalam posisi *nashab* dengan perkiraan adanya kalimat: لَمْ أَجِد. Al-Bukhari menjelaskan kalimat ini dalam jalur hadits yang lain.

BAB 50

Ukiran Cincin

٥٠ - بَابُ نَقْشِ الْخَاتَمِ

(٥٨٧٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ: ((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى رَهْطٍ -أَوْ أُنَاسٍ- مِنَ الْأَعَاجِمِ. فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا عَلَيْهِ خَاتَمٌ، فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. فَكَأَنِّي بِوَبِيصِ -أَوْ بِبَصِيصِ- الْخَاتَمِ فِي إِصْبَعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ فِي كَفِّهِ)).

5872. Abdul A'la telah menyampaikan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah menyampaikan kepada kami, Sa'id telah menyampaikan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas bin Malik ﷺ bahwa Nabiyullah ﷺ hendak menulis surat kepada pemuka suatu kaum atau sekelompok orang non Arab. Lalu diberitahukan kepada beliau: "Sesungguhnya mereka tidak akan menerima surah engkau kecuali jika surah tersebut dibubuhi stempel. Maka Nabi ﷺ membuat cincin dari perak yang diukir dengan tulisan: 'Muhammad Rasul Allah.' Seakan-akan aku melihat kilauan atau kilatan cincin berada di jari tangan Nabi ﷺ atau di telapak tangan beliau."

(٥٨٧٣) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ ((عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُثْمَانَ، حَتَّى وَقَعَ بَعْدُ فِي بِئْرِ أَرِيسَ، نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ)).

5873. Muhammad bin Salam telah menyampaikan kepada kami, Abdullah bin Numair telah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Rasulullah ﷺ memakai cincin dari perak, dan cincin tersebut seterusnya berada di tangan beliau. Setelah beliau meninggal cincin tersebut berpindah ke tangan Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, lalu berpindah ke tangan Umar. Setelah Umar, lalu berpindah ke tangan Utsman. Hingga setelah di tangan Utsman, cincin itu terjatuh ke dalam sumur Aris. Cincin itu bertuliskan: 'Muhammad Rasul Allah.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ نَقْشِ الْخَاتَمِ] "Bab: Ukiran cincin." Pada bab ini al-Bukhari membawakan dua buah hadits.

Hadits pertama: Hadits Anas.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى] "Abdul A'la telah menyampaikan kepada kami." Dia adalah Abdul A'la bin Hammad. Sa'id di sini adalah Sa'id bin Abu Arubah. [أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى رَهْطٍ أَوْ أُنَاسٍ] "Beliau hendak menulis surat kepada pemuka suatu kaum atau sekelompok orang." Keraguan ini berasal dari perawi hadits. [مِنَ الْأَعَاجِمِ] "Dari kalangan non Arab." Disebutkan dalam riwayat Syu'bah, dari Qatadah, sebagaimana yang akan disebutkan pada bab setelah ini: إِلَى الرُّوم (ke Romawi).

Perkataan: [فَقِيلَ لَهُ] "Lalu diberitahukan kepada beliau." Dalam riwayat *Mursal* Thawus yang dikeluarkan Ibnu Sa'ad disebutkan bahwa yang menyarankan demikian kepada Nabi ﷺ adalah orang-orang Quraisy.

Perkataan: [نَقْشُه مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ] "Yang diukir dengan tulisan: Muhammad Rasul Allah." Ibnu Sa'ad menambahkan dari riwayat *mursal* Ibnu Sirin: "Bismillah, Muhammad Rasul Allah." Namun tidak ada yang mengikuti riwayatnya tentang tambahan lafazh ini.

Ibnu Sa'ad juga menyebutkannya dari riwayat *mursal* Thawus, al-Hasan al-Bashri, Ibrahim an-Nakha'i, Salim bin Abu al-Ja'ad, dan lainnya, namun tanpa ada tambahan redaksi. Demkian pula yang disebutkan dalam bab ini dari hadits Ibnu Umar.

Adapun riwayat yang dikeluarkan Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail; bahwa dia pernah mengeluarkan sebuah cincin kepada mereka lalu dia menduga bahwa Rasulullah ﷺ pernah memakainya, yang pada cincin itu terdapat ukiran berbentuk singa, Ma'mar berkata: "Kemudian sebagian rekan kami mencucinya, lalu meminum airnya," maka selain *mursal*, riwayat ini pun dhaif. Sebab Ibnu Uqail diperselisihkan statusnya sebagai perawi yang dapat dijadikan hujjah jika tersendiri dalam periwayatannya, lalu bagaimana jika riwayatnya itu menyelisihi perawi lain? Kalau pun hadits ini dianggap benar, maka ada kemungkinan bahwa Nabi ﷺ pernah memakainya sebelum adanya larangan.

Perkataan: [فِي إِصْبَعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ فِي كَفِّه] "Berada di jari tangan Nabi ﷺ atau di telapak tangan beliau." Keraguan ini dari perawi hadits. Lafazhnya dalam riwayat Syu'bah: فِي يَدِه. Akan disebutkan dari jalur lain dari Anas, pada bab setelah ini: ((فِي خِنْصِرِه)) "Di jari kelingkingnya."

Hadits kedua: Hadits Ibnu Umar.

Syarah hadits ini telah disebutkan pada Bab: "Cincin perak."

BAB 51

Cincin Di Jari Manis

٥١ - بَابُ الْخَاتَمِ فِي الْخِنْصَرِ

(٥٨٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ((عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَنَعَ[57] النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا قَالَ: إِنَّا[58] اتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا، فَلَا يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدٌ. قَالَ: فَإِنِّي لَأَرَى بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِهِ)).

5874. Abu Ma'mar telah menyampaikan kepada kami, Abdul Warits telah menyampaikan kepada kami, Abdul Aziz bin Shuhaib telah menyampaikan kepada kami, dari Anas رضي الله عنه, dia berkata: "Nabi ﷺ pernah membuat sebuah cincin, lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya kami telah membuat cincin dan kami telah menulis sebuah ukiran padanya, maka janganlah seseorang mengukir seperti itu." Anas melanjutkan: "Sungguh aku melihat kilatan cincin tersebut di jari manis beliau."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْخَاتَمِ فِي الْخِنْصَرِ] "Bab: Cincin di jari manis." Maksudnya, bukan di jari lainnya. Sepertinya al-Bukhari mengisyaratkan hadits yang dikeluarkan oleh Muslim, Abu Dawud dan at-Tirmidzi dari

[57] Dalam naskah (ص) tertulis: اصطنع.
[58] Dalam naskah (ص) tertulis: إنا قد.

jalur Abu Burdah bin Abu Musa, dari Ali, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarangku memakai cincinku pada jari ini dan itu." Maksudnya, jari telunjuk dan jari tengah.

Nanti akan disebutkan penjelasan tentang jari kelingking sebelah kanan atau kirikah Nabi ﷺ memakai cincinnya, satu bab setelah ini.

Perkataan: [فَلَا يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدٌ] "Maka janganlah seseorang menulis ukiran atasnya." Dalam riwayat al-Kusymihani tercantum dalam lafazh يَنْقُشَنَّ dengan huruf *nun taukid*.

Nabi ﷺ melarang mengukir seperti ukiran Nabi ﷺ karena pada ukiran itu terdapat nama dan sifat beliau. Nabi ﷺ membuat seperti itu dengan tujuan menjadikannya sebagai stempel surah. Sehingga ukiran itu menjadi ciri khusus bagi beliau yang membedakannya dengan orang lain. Seandainya ada yang dibolehkan menyetempel seperti stempel Nabi ﷺ, maka tujuan pembuatan ukiran seperti itu menjadi tidak berguna.

BAB 52

Membuat Stempel Untuk Menyetempel Sesuatu Atau Surat Yang Dikirim Kepada Ahlul Kitab Dan Selain Mereka

٥٢ - بَابُ اتِّخَاذِ الْخَاتَمِ لِيُخْتَمَ بِهِ الشَّيْءُ، أَوْ لِيُكْتَبَ بِهِ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ

(٥٨٧٥) حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَنْ يَقْرَءُوا كِتَابَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ)).

5875. Adam bin Abi Iyas telah menyampaikan kepada kami, Syu'bah telah menyampaikan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia berkata: "Ketika Nabi ﷺ hendak mengirimkan surah ke Kaisar Romawi, ada yang berkata kepada beliau: 'Sesungguhnya mereka tidak akan membaca surah engkau jika tidak distempel.' Maka beliau membuat stempel dari perak dan ukirannya bertuliskan: ***Muhammad Rasulullah***. Seakan-akan aku melihat putihnya cincin di tangan beliau."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ اتِّخَاذِ الْخَاتَمِ] "Bab: Membuat stempel." Kata *bab* tidak tertulis dalam riwayat Abu Dzar. Al-Khaththabi berkata: "Memakai stempel bukan kebiasaan bangsa Arab. Oleh karena itu tatkala Nabi ﷺ hendak mengirimkan surah kepada para raja, beliau membuat cincin, dan cincin itu dibuat dari emas. Kemudian beliau membalikkan cincin tersebut karena terdapat hiasan padanya dan khawatir akan muncul fitnah. Beliau membalik mata cincinnya ke telapak tangan agar terhindar dari anggapan berhias."

Guru kami berkata dalam *Syarah at-Tirmidzi*: "Pernyataan al-Khaththabi bahwa orang Arab tidak mengenal stempel merupakan pernyataan yang mengherankan. Karena stempel adalah produk Arab dan orang-orang Arab biasa menggunakannya." Sampai di sini perkataannya.

Perlu ada kepastian mengenai pemakaian stempel ini telah ada di kalangan orang Arab, dan stempel tersebut merupakan produk Arab serta mereka telah menggunakannya untuk menstempel surah-surah. Jika tidak, maka pernyataan al-Khaththabi di atas tidak dapat dibantah.

Setelah ath-Thahawi mengeluarkan hadits yang dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa'i dari Abu Raihanah: "Rasulullah ﷺ melarang pemakaian stempel kecuali yang memiliki kekuasaan," dia berkata: "Satu kaum berpendapat tentang makruhnya memakai stempel kecuali penguasa." Namun ulama yang lain menyelisihi mereka dan membolehkan penggunaan stempel.

Di antara hujjah yang mereka sebutkan ialah hadits Anas yang telah lalu: "Bahwasanya Nabi ﷺ ketika membuang cincinnya, orang-orang pun membuang cincin mereka. Ini menunjukkan bahwa yang memakai cincin stempel pada masa kenabian adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan. Lalu jika ada yang mengatakan hal itu *mansukh*, maka kami jawab bahwa yang *mansukh* ialah pemakaian cincin emas.

Dan saya katakan, yang *mansukh* adalah memakai cincin yang memiliki ukiran cincin Nabi ﷺ, sebagaimana telah dijelaskan. Kemudian disebutkan juga dari sejumlah Sahabat Nabi ﷺ dan para Tabi'in, bahwa mereka memakai cincin stempel, dan mereka bukanlah orang yang memiliki kekuasaan." Sampai di sini perkataan ath-Thahawi. Perkataannya ini tidak menjawab hadits Abu Raihanah.

Yang jelas, memakai cincin stempel oleh selain penguasa menyelisihi perkara yang lebih utama. Karena memakai cincin adalah salah satu bentuk berhias, dan yang pantas bagi kaum lelaki adalah menyelisihinya.

Dan dalil-dalil yang menunjukkan kebolehannya, itulah yang memalingkan larangan dari pengharaman. Pernyataan ini didukung oleh hadits bahwa di sebagian jalur-jalur dalil tersebut terdapat larangan berhias dan memakai cincin stempel.

Mungkin, bahwa pengertian *as-sulthan* di sini ialah orang yang memiliki kekuasaan atas sesuatu apa saja yang memerlukan stempel atasnya, bukan penguasa tertinggi saja. Dan pengertian *al-khâtam* di sini ialah sesuatu yang dipakai untuk menstempel, sehingga menggunakannya akan menjadi sia-sia.

Adapun orang yang memakai cincin yang tidak dipergunakan untuk menstempel dan terbuat dari perak untuk hiasan maka tidak termasuk dalam larangan itu. Dan kepada hal inilah dibawakan kondisi orang yang memakainya. Ini didukung pula oleh dalil yang menyebutkan sifat ukiran cincin sebagian orang yang memakai cincin, yang menunjukkan bahwa cincin-cincin itu tidak memiliki sifat yang dipergunakan untuk menstempel.

Malik pernah ditanya tentang hadits Abu Raihanah. Ternyata dia mendha'ifkannya sambil berkata: "Shadaqah bin Yasar bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyab. Sa'id menjawab: 'Pakailah stempel!' Dan beritahukanlah kepada manusia bahwa aku telah memberikan fatwa kepadamu!" *Wallâhu a'lam.*

PENUTUP

Abu al-Fath al-Ya'mari menegaskan bahwa pembuatan cincin stempel terjadi pada tahun ketujuh Hijriyah. Sedangkan yang lainnya menegaskan, itu dibuat pada tahun keenam Hijriyah.

Dua keterangan dapat dikompromikan bahwa stempel dibuat di akhir-akhir tahun keenam dan di awal-awal tahun ke tujuh Hijriyah. Sebab, beliau ﷺ membuatnya ketika hendak mengirimkan surah kepada para raja, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Dan pengiriman surah kepada para raja itu dilakukan pada masa gencatan senjata, tepatnya di bulan Dzul Qa'dah tahun keenam Hijriyah. Dan beliau ﷺ kembali ke Madinah pada bulan Dzul Hijjah. Ditambah lagi beliau ﷺ mengirim utusan-utusan di bulan Muharram tahun ketujuh Hijriyah. Dan pembuatan stempel dilakukan sebelum beliau mengirimkan utusan-utusan itu kepada para raja. *Walâhu a'lam.*

BAB 53

Menjadikan Mata Cincin Dalam Telapak Tangan

٥٣ - بَابُ مَنْ جَعَلَ فَصَّ الْخَاتَمِ فِي بَطْنِ كَفِّهِ

(٥٨٧٦) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ ((أَنَّ عَبْدَ اللهِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَاصْطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَرَقِيَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ اصْطَنَعْتُهُ، وَإِنِّي لَا أَلْبَسُهُ. فَنَبَذَهُ، فَنَبَذَ النَّاسُ)).

قَالَ جُوَيْرِيَةُ: وَلَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَالَ: فِي يَدِهِ الْيُمْنَىٰ.

5876. Musa bin Isma'il telah menyampaikan kepada kami, Juwairiyah telah menyampaikan kepada kami, dari Nafi; bahwasanya Abdullah telah menyampaikan kepadanya, bahwa Nabi ﷺ pernah membuat cincin dari emas, dan menghadapkan mata cincinnya ke telapak tangannya saat memakainya. Maka orang-orang pun membuat cincin dari emas. Lalu beliau naik mimbar. Setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya beliau ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Aku telah membuat cincin dari emas, dan sesungguhnya Aku tidak akan memakainya." Beliau lalu membuang cincinnya. Maka orang-orang pun ikut membuang cincin mereka."

Juwairiyah berkata: "Aku tidak mengira lagi kecuali Nafi berkata: 'Beliau ﷺ memakainya di tangan kanan beliau.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ جَعَلَ فَصّ الْخَاتَم فِي بَطْن كَفّه] "Bab: Menjadikan mata cincin dalam telapak tangan." Kata *bab* tidak tertulis dalam riwayat Abu Dzar.

Ibnu Baththal berkata: "Malik pernah ditanya: 'Bolehkah memasang mata cincin dalam telapak tangan?' Dia menjawab: 'Tidak.'"

Ibnu Baththal menjelaskan: "Sebenarnya dalil yang menunjukkan larangan maupun perintah memasang mata cincin di dalam maupun di luar telapak tangan tidak ada."

Yang lainnya berkata: "Rahasia memasangnya dalam telapak tangan ialah agar lebih dapat menghindarkan prasangka orang lain bahwa itu dilakukan untuk berhias."

Abu Dawud mengeluarkan dari hadits Ibnu Abbas, dia menyebutkan bahwa beliau ﷺ memasangnya di luar telapak tangannya, sebagaimana yang akan saya sebutkan lebih lanjut.

Perkataan: [حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَة] "Juwairiyah telah menyampaikan kepada kami." Yaitu bin Asma'. Sedangkan Abdullah yang dimaksud adalah bin Umar.

Perkataan: [اِصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَب وَجَعَلَ] "Beliau pernah membuat cincin dari emas dan menjadikan." Demikian yang tertulis pada riwayat mayoritas ulama. Sedangkan pada riwayat al-Mustamli dan as-Sarakhsi disebutkan dengan lafal وَيَجْعَل (dan memasang). Syarah hadits ini telah disebutkan di Bab: 'Cincin perak.'"

Perkataan: [قَالَ جُوَيْرِيَة وَلَا أَحْسِبهُ إِلَّا قَالَ فِي يَده الْيُمْنَى] "Juwairiyah berkata: Aku tidak mengira lagi kecuali Nafi berkata: 'Beliau ﷺ memakainya di tangan kanan beliau.'" Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* dengan sanad yang telah disebutkan.

Abu Dzar mengatakan dalam riwayatnya: "Dalam *Shahîh al-Bukhari* tidak disebutkan, di tangan sebelah manakah cincin itu dipakai, kecuali di hadits ini."

Ad-Dawudi berkata: "Juwairiyah tidak dapat memastikan tangan Nabi ﷺ sebelah mana yang dipakaikan cincin. Dan keseragaman[59] berbagai hadits yang menyelisihi perkataannya itu menunjukkan bahwa dia tidak mengingatnya. Dan perbuatan orang-orang yang memakai cincin di tangan kiri menunjukkan bahwa itulah yang shahih."

Saya katakan, keterangannya ini dapat dibantah, karena keraguraguan dalam hadits tersebut berasal dari Musa, yakni guru al-Bukhari.

Hadits bab ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari Muslim bin Ibrahim. Dikeluarkan juga oleh al-Isma'ili, dari al-Hasan bin Sufyan, dari Abdullah bin Muhammad bin Asma'. Mereka berdua meriwayatkannya dari Juwairiyah dan mereka memastikan bahwa beliau ﷺ memakai cincin di tangan kanannya. Demikian juga yang dikeluarkan oleh Muslim dari jalur Uqbah bin Khalid dari, Ubaidullah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar, tentang kisah pembuatan cincin dari emas. Di dalamnya disebutkan: "Dan beliau ﷺ memakai cincin itu di tangan kanannya."

At-Tirmidzi dan Ibnu Sa'ad juga mengeluarkannya dari jalur Musa bin Uqbah dari Nafi dengan redaksi: "Nabi ﷺ pernah membuat cincin dari emas lalu memakainya di tangan kanannya. Kemudian beliau duduk di atas mimbar lalu bersabda: 'Sesungguhnya aku memakai cincin ini di tangan kananku.' Setelah berkata demikian beliau membuang cincinnya." (Al-Hadits)

Ini tegas-tegas merupakan ucapan Nabi ﷺ yang menghilangkan kesamaran dalam persoalan ini. Dan Musa bin Uqbah tergolong perawi yang *tsiqah* dan memiliki pemahaman yang baik.

---

[59] Dalam naskah (ق) tertulis: تواطأت.

Adapun hadits yang dikeluarkan oleh Ibnu Adi dari jalur Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila, serta yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari jalur Abdul Aziz bin Abu Rawwad, keduanya meriwayatkan dari Nafi dari Ibnu Umar; "Nabi ﷺ biasanya memakai cincin di tangan kirinya", maka Abu Dawud berkata setelah itu: Hadits itu diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Usamah bin Zaid, dari Nafi dengan redaksi: "Di tangan kanannya." Sampai di sini perkataan Abu Dawud.

Riwayat Ibnu Ishaq juga dikeluarkan oleh Abu asy-Syaikh dalam Kitab "Akhlâq an-Nabi ﷺ" dari jalurnya. Begitu juga dengan riwayat Usamah.

Riwayat Ibnu Ishaq juga dikeluarkan oleh Muhammad bin Sa'ad. Dengan demikian jelaslah bahwa riwayat "Di tangan kirinya", di hadits Nafi merupakan riwayat yang syadz. Dan jumlah orang yang meriwayatkannya lebih sedikit dan lebih lemah daripada orang yang meriwayatkan pemasangan cincin di tangan kanan.

Ath-Thabrani mengeluarkan hadits dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar dalam *al-Ausath* dengan sanad yang shahih. Ibnu Umar berkata: "Nabi ﷺ biasanya mengenakan cincin di tangan kanan."

Dan dalam Kitab "Akhlâq an-Nabi ﷺ", Abu asy-Syaikh mengeluarkan hadits senada dari riwayat Khalid bin Abu Bakar dari Salim dari Ibnu Umar. Dengan demikian riwayat tentang pemakaian cincin di tangan kanan dalam hadits Ibnu Umar kuat juga.

Dalil tentang pemakaian cincin di tangan kanan juga tercantum di beberapa hadits lainnya. Seperti dalam *Shahîh Muslim* dari hadits Anas:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فِي يَمِيْنِهِ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ.))

"Bahwasanya Nabi ﷺ memakai cincin perak dengan mata cincin Habasyi di tangan kanannya."

Abu Dawud juga mengeluarkan hadits dari jalur Ibnu Ishaq, dia berkata:

((رَأَيْتُ عَلَى الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ خَاتَمًا فِي خِنْصَرِهِ اليَمِيْنِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ هَكَذَا وَجَعَلَ فَصَّهُ عَلَى ظَهْرِهَا وَلَا إِخَالُ ابْنَ عَبَّاسٍ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.))

"Aku melihat ash-Shalt bin Abdullah memakai cincin di jari kelingking kanannya. Aku lalu menanyakan hal itu kepadanya. Dan jawabannya: "Aku pernah melihat Ibnu Abbas mengenakan cincinnya begini dan memasang mata cincinnya di punggung telapak tangan. Dan aku tidak menduga yang lain kecuali Ibnu Abbas menyebutkannya dari Nabi ﷺ."

Dan at-Tirmidzi menyebutkannya dengan redaksi yang ringkas dari jalur ini, ash-Shalt bin Abdullah berkata:

((رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِيْنِهِ وَلَا إِخَالُهُ إِلَّا قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِيْنِهِ.))

"Aku melihat Ibnu Abbas memakai cincin di tangan kanannya. Dan aku tidak menduga yang lain kecuali dia berkata: 'Aku melihat Rasulullah ﷺ memakai cincin di tangan kanannya.'"

Dalam riwayat ath-Thabarani, dari jalur lain, dari Ibnu Abbas, disebutkan: "Nabi ﷺ biasanya memakai cincin di tangan kanannya." Namun sanadnya memuat perawi yang *layyin*.

At-Tirmidzi juga mengeluarkan hadits dari jalur Hammad bin Salamah dia berkata:

((رَأَيْتُ ابْنَ أَبِيْ رَافِعٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِيْنِهِ وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِيْنِهِ.))

"Aku melihat Ibnu Abi Rafi memakai cincin di tangan kanannya. Dan dia berkata: 'Nabi ﷺ dahulu memakai cincin di tangan kanannya.'"

Kemudian dinukil dari al-Bukhari bahwa hadits ini merupakan hadits paling shahih yang diriwayatkan pada bab ini.

Sementara itu Abu Dawud, an-Nasa'i dan at-Tirmidzi dalam "asy-Syamâ-il" mengeluarkan hadits yang dishahihkan oleh Ibnu Hibban dari jalur Ibrahim bin Abdullah bin Hunain,[60] dari ayahnya, dari Ali: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِيْنِهِ)) "Bahwasanya Nabi ﷺ memakai cincin di tangan kanannya."

Dan di dalam bab ini, terdapat pula riwayat-riwayat lain tentang "Memakai cincin di sebelah kanan" dari Jabir dalam "asy-Syamâ-il" dengan sanad *layyin*, dari Aisyah dalam *Musnad* al-Bazzar dengan sanad *layyin*, dan dalam riwayat Abu asy-Syaikh dengan sanad hasan, dari Abu Umamah dalam al-Mu'jam karangan ath-Thabrani dengan sanad dha'if, dan dari Abu Hurairah dalam riwayat ad-Daraquthni di "Gharâ'ib Malik" dengan sanad yang *saqith*.

Sedangkan pemakaian cincin di tangan kiri datang dari hadits Ibnu Umar sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, juga dari hadits Anas yang dikeluarkan oleh Muslim dari jalur Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Anas, dia berkata:

((كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى الخِنْصَرِ اليُسْرَى.))

"Cincin Nabi ﷺ dikenakan di sini." Anas menunjuk ke jari kelingking tangan sebelah kiri."

Hadits tentang "Di sebelah kiri" juga dikeluarkan oleh Abu asy-Syaikh dan al-Baihaqi dalam asy-Syu'ab, dari jalur Qatadah, dari Anas. Juga dalam riwayat Abu asy-Syaikh dari hadits Abu Sa'id dengan redaksi: ((كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَسَارِهِ)) "Beliau ﷺ biasanya memakai cincinnya di tangan kirinya." Hanya saja dalam sanadnya terdapat perawi yang *layyin*. Hadits itu juga dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad.

---

[60] Dalam naskah (ق) tertulis: حسن sebagai ganti dari حنين.

Di dalam *al-Adab*, al-Baihaqi telah mengeluarkan hadits dari jalur Abu Ja'far al-Baqir, dia mengatakan: "Nabi ﷺ, Abu Bakar, Umar, Ali, Hasan, dan Husain biasanya memakai cincin mereka di tangan kiri." At-Tirmidzi mengeluarkan hadits ini secara *mauquf* ke al-Hasan dan al-Husain saja.

Adapun klaim ad-Dawudi bahwa cincin dipasang di tangan kiri, maka sepertinya itu adalah dugaannya terhadap anjuran Malik dalam memakai cincin. Malik memang mengunggulkan amalan penduduk Madinah, sehingga ad-Dawudi menyangka bahwa memakai cincin di tangan kiri adalah amalan penduduk Madinah.

Namun pendapat ini perlu ditinjau. Karena diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, dan sekelompok besar dari golongan Sahabat, para Tabi'in penduduk Madinah, dan yang lainnya, disebutkan bahwa mereka memakai cincin di tangan kanan.

Al-Baihaqi mengatakan dalam *al-Adab*: "Keseluruhan hadits di atas ini dapat dikompromikan; bahwa orang yang memakai cincin di tangan kanannya adalah cincin yang terbuat dari emas, sebagaimana yang telah disebutkan dengan tegas dalam hadits Ibnu Umar. Dan cincin yang dipakai di tangan kirinya adalah cincin perak. Adapun riwayat az-Zuhri dari Anas yang tegas menyebutkan cincin itu terbuat dari perak dan beliau pakai di tangan kanannya, maka kelihatannya riwayat tersebut keliru. Karena telah dinyatakan sebelumnya bahwa az-Zuhri merasa ragu tentang cincin yang dibuang oleh Nabi ﷺ. Begitu juga telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam riwayatnya juga dinyatakan cincin yang beliau buang terbuat dari perak, sedangkan yang disebutkan di riwayat lainnya terbuat dari emas. Berdasarkan hal ini, maka cincin yang beliau pakai di tangan kanannya ialah cincin emas." Sampai di sini ringkasan perkataan al-Baihaqi.

Ulama selain al-Baihaqi mengompromikan bahwa awalnya beliau ﷺ memakai cincin di tangan kanannya, kemudian memindahkannya ke tangan kirinya. Untuk mendukung pendapatnya ini, mereka

berargumentasi dengan hadits yang dikeluarkan oleh Abu asy-Syaikh dan Ibnu Adi dari riwayat Abdullah bin Atha dari Nafi dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan bahwa Nabi ﷺ memakai cincin di tangan kanannya, kemudian beliau memindahkannya ke tangan kiri." Andai kata hadits ini shahih, maka dia menjadi solusi bagi perselisihan ini. Namun ternyata sanadnya dha'if.

Sementara itu Ibnu Sa'ad mengeluarkan hadits dari jalur Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dia berkata: "Nabi ﷺ membuang cincin emasnya, kemudian memakai cincin dari perak." Hadits ini *mursal* atau *mu'dhal*.

Dalam *Syarahus Sunnah*, al-Baghawi memberikan solusi dan mengatakan bahwa awalnya beliaus ﷺ memakai cincin di tangan kanannya kemudian memakainya di tangan kirinya. Dan itu merupakan akhir dari pemakaian cincin oleh beliau ﷺ."

Ibnu Abi Hatim berkata: "Aku bertanya kepada Abu Zur'ah tentang perbedaan redaksi hadits-hadits seputar masalah itu. Dia menjawab: "Yang ini tidak shahih dan yang ini shahih. Namun pemakaiannya di tangan kanan lebih sering."

Sebelumnya telah disebutkan perkataan al-Bukhari bahwa hadits Abdullah bin Ja'far merupakan hadits paling shahih yang menyebutkan pemakaian cincin di tangan kanan. Dan di dalamnya disebut dengan tegas pemakaian cincin di tangan kanan. Para ulama mazhab asy-Syi'i berselisih pendapat tentang masalah ini. Dan pendapat yang paling shahih adalah beliau memakainya di tangan kanan.

Saya katakan: yang jelas menurut saya, bahwa cara pemakaian cincin itu berbeda-beda, tergantung tujuannya. Jika tujuannya untuk berhias, lebih utama dipakai di tangan kanan. Sedangkan jika hanya untuk dipakai, lebih utama dipakai dengan tangan kiri. Karena cincin seperti sebuah barang yang dititipkan kepada tangan kiri. Dengan demikian dia dapat mengambil cincinnya dengan tangan kanan dan memasangnya dengan tangan kanan juga.

Dan pemakaian cincin di tangan kanan lebih ditekankan lagi secara mutlak, karena tangan kiri merupakan alat untuk beristinja'. Maka jika dipakai di tangan kanan, dia akan terhindar dari terkena najis. Dan memakai cincin di tangan kiri lebih diunggulkan dengan alasan yang telah saya sebutkan sebelumnya (yaitu memasang dan melepaskannya dengan tangan kanan).

Satu kelompok ulama lebih cenderung berpendapat bahwa memakainya dengan tangan kanan maupun dengan tangan kiri sama saja. Dengan pendapat ini mereka mengkompromikan perbedaan hadits-hadits yang ada. Abu Dawud condong pada pendapat ini dengan membuat judul Bab: "Diperbolehkan memakai cincin di tangan kanan maupun di tangan kiri." Kemudian dia menyebutkan beberapa hadits dengan redaksi-redaksi yang berbeda dalam permasalahan itu tanpa melakukan *tarjih*.

An-Nawawi dan ulama lainnya pun menukil ijma' ulama yang membolehkan memakai cincin di tangan manapun. Kemudian an-Nawawi berkata: "Tidak ada kemakruhan di dalamnya—yakni di kalangan ulama bermazhab asy-Syafi'i—. Yang diperselisihkan hanyalah masalah keutamaan.

Al-Baghawi berkata: "Kesimpulan akhir dari kedua cara pemakaian cincin ini adalah memakainya di tangan kiri." Namun dibantah oleh ath-Thabari bahwa zahir hadits tentang memakai cincin di tangan kiri sudah dinasakh. Bukan kesimpulan demikian yang diinginkan. Akan tetapi pemberitahuan mengenai fakta yang terjadi apa adanya, dan mengenai perkara yang nyata bahwa ada hikmah terkandung di dalamnya, sebagaimana telah dijelaskan. *Walâhu a'lam.*

Sabda Nabi ﷺ: "Tidak boleh menambah ukiran pada ukiran cincinnya"

٥٤ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا يَنْقُشُ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِهِ))

(٥٨٧١) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ، وَقَالَ: إِنِّي اتَّخَذْتُ[61] خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَنَقَشْتُ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ، فَلَا يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ)).

5871. Musaddad telah menyampaikan kepada kami, Hammad telah menyampaikan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas bin Malik رضي الله عنه ; bahwa Rasulullah ﷺ pernah membuat cincin dari perak dan mengukirnya dengan tulisan: 'Muhammad Rasulullah.' Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya saya telah membuat cincin dari perak dan telah mengukir dengan tulisan 'Muhammad Rasulullah.' Maka jangan sekali-kali seseorang mengukir dengan ukiran seperti itu!"

[61] Dalam naskah (ق) tertulis: إنا اتخذنا.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُنْقَشُ] "Bab: Sabda Nabi ﷺ: 'Tidak boleh menambah ukiran.'" Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertamanya.

Perkataan: [عَلَى نَقْشِ خَاتَمِهِ] "Pada ukiran cincinnya." Pada bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Anas dari riwayat Abdul Aziz bin Shuhaib tentang membuat cincin dari perak, dan di dalamnya disebutkan: "Maka jangan sekali-kali seseorang mengukir dengan ukiran seperti itu!"

Penyebutan kalimat: إِنَّا اتَّخَذْنَا (Sesungguhnya kami telah membuat) dalam bentuk jamak di sini adalah untuk memuliakan, sedangkan maksudnya ialah: إِنِّي اتَّخَذْتُ.

At-Tirmidzi mengeluarkan hadits yang senada dari jalur Ma'mar dari Tsabit dari Anas, dia berkata: "Kemudian beliau ﷺ bersabda: 'Janganlah kamu membuat ukiran di atasnya!'"

Dalam *al-Afrâd*, ad-Daraquthni mengeluarkan hadits dari jalur Salamah bin Wahram dari Ikrimah dari Ya'la bin Umayyah dia berkata: "Aku pernah membuatkan untuk Nabi ﷺ sebuah cincin yang tidak bisa dibuat yang sepertinya oleh orang lain. Pada cincin tersebut diukir kalimat: 'Muhammad Rasulullah.'" Dari hadits ini dapat disimpulkan nama orang yang membuat dan mengukir cincin Nabi ﷺ.

Adapun larangan beliau ﷺ agar orang lain tidak mengukir sesuai dengan ukirannya, yaitu seperti ukirannya, maka isyarat hikmah yang terkandung di dalamnya telah disebutkan pada Bab: "Cincin perak."

Ibnu Abi Syaibah, dalam *al-Mushannaf*, mengeluarkan sebuah hadits dari Ibnu Umar, dia mengatakan bahwa dia membuat ukiran pada cincinnya dengan tulisan Abdullah bin Umar.

Ibnu Syaibah juga mengeluarkan dari Salim dari Abdullah bin Umar bahwasanya dia mengukir namanya pada cincinnya. Begitu juga dengan al-Qasim bin Muhammad.

Ibnu Baththal berkata: "Malik mengatakan: 'Di antara perbuatan para khalifah dan para hakim ialah mengukir nama-nama mereka di cincin-cincin mereka.'"

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan hadits dari Hudzaifah dan Abu Ubaidah, keduanya mengatakan bahwa di cincin mereka terukir kalimat "*Alhamdulillâh*", di cincin Ali terukir kalimat "*Allâhu al-Malik*", di cincin Ibrahim an-Nakha'i terukir kalimat "*Billâhi*", pada cincin Masruq terukir kalimat "*Bismillâh*", dan di cincin Abu Ja'far al-Baqir terukir kalimat "*al-'Izzatu lillâh*". Dan dia juga mengeluarkan dari al-Hasan dan al-Husain bahwa tidak mengapa membuat ukiran kalimat dzikir kepada Allah di cincin.

An-Nawawi menyebutkan: "Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Namun dari Ibnu Sirin dan sejumlah ahli ilmu dinukil bahwa mereka memakruhkan pembuatan ukiran dzikir di cincin." Sampai di sini perkata an-Nawawi.

Akan tetapi Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dari Ibnu Sirin dengan sanad yang shahih bahwa menurutnya boleh-boleh saja seseorang membuat ukiran kalimat "*Hasbiyallâhu*" atau kalimat sejenisnya di cincinnya. Ini menunjukkan bahwa penukilan kemakruhannya dari Ibnu Sirin tidak shahih.

Beberapa riwayat ini dapat dikompromikan bahwa kemakruhan membuat ukiran dzikir di cincin didasarkan pada kekhawatiran akan dibawa ketika junub, haidh, dan istinja' dengan jari tangan yang memakainya. Sementara pembolehannya didasarkan pada syarat bahwa pemakaiannya harus terhindar dari kondisi-kondisi di atas. Dengan demikian yang dimakruhkan tidak terletak pada pembuatan ukiran dzikir di cincin, namun dari sisi pemakaiannya pada kondisi-kondisi yang disebutkan tadi. *Walâhu a'lam.*

BAB 55

Apakah Ukiran Cincin Itu Dibuat Dengan Tiga Baris?

٥٥ - بَابُ هَلْ يُجْعَلُ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ

(٥٨٧٨) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ: ((عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، واللهُ سَطْرٌ)).

5878. Muhammad bin Abdullah al-Anshari telah menyampaikan kepadaku dia berkata: Ayahku telah menyampaikan kepadaku, dari Tsumamah, dari Anas; "Bahwa ketika Abu Bakar رضي الله عنه diangkat menjadi khalifah, Abu Bakar menulis surat kepadanya. Dan ketika itu ukiran cincin tersebut berupa tiga baris. Baris pertama bertuliskan Muhammad, baris kedua bertuliskan Rasul dan di baris ketiga bertuliskan Allah."

(٥٨٧٩) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَزَادَنِي أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ، وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَفِي يَدِ عُمَرَ

بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ جَلَسَ عَلَى بِئْرِ أَرِيسَ قَالَ: فَأَخْرَجَ الْخَاتَمَ فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِهِ، فَسَقَطَ. قَالَ: فَاخْتَلَفْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَعَ عُثْمَانَ فَنَنْزَحُ الْبِئْرَ، فَلَمْ نَجِدْهُ)).

5879. Abu Abdullah berkata: Dan Ahmad menambahkan kepadaku: Seorang lelaki Anshar telah menyampaikan kepada kami dia berkata: "Ayahku telah menyampaikan kepadaku, dari Tsumamah, dari Anas dia berkata: 'Cincin Nabi ﷺ berada di tangan beliau, lalu di tangan Abu Bakar setelah beliau, lalu di tangan Umar setelah Abu Bakar. Ketika berada di tangan Utsman dia duduk-duduk di dekat sumur Aris.' Anas melanjutkan: 'Lalu dia mengeluarkan cincin tersebut dari tangannya dan mempermainkannya. Tiba-tiba cincin tersebut terjatuh ke dalam sumur itu. Lalu kami pun berganti gantian mencarinya selama tiga hari bersama Utsman dengan cara menguras sumur itu, namun kami tidak menemukannya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ هَلْ يُجْعَلُ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ؟] "Bab: Apakah ukiran cincin itu dibuat dengan tiga baris?" Ibnu Baththal berkata: "Ukiran cincin yang memiliki tiga baris atau dua baris tidaklah lebih utama daripada satu baris." Demikian yang dikatakannya.

Saya katakan: Terkadang terlihat jelas perbedaannya ketika ukiran cincin itu hanya satu baris, yaitu ketika cincin itu dibuat satu baris, maka bentuk mata cincin itu akan memanjang ke atas, karena banyaknya huruf yang ditulis. Namun jika dibuat lebih dari satu baris, maka bentuknya akan menjadi segi empat atau bulat. Dan bentuk segi empat atau bulat ini lebih utama daripada bentuk memanjang ke atas.

Perkataan: [حَدَّثَنِي أَبِي] "Ayahku telah menyampaikan kepadaku." Yaitu Abdullah bin al-Mutsanna bin Abdullah bin Anas.

Perkataan: [عَنْ ثُمَامَةَ] "Dari Tsumamah." Yaitu bin Abdullah bin Anas, paman dari Abdullah bin al-Mutsanna perawi hadits ini. Semua sanadnya adalah orang-orang Bashrah dari keluarga Anas.

Perkataan: [عَنْ أَنَسٍ] "Dari Anas." Dalam riwayat al-Isma'ili dari jalur Ali bin al-Madini dari Muhammad bin Abdullah al-Anshari disebutkan: "Ayahku telah menyampaikan kepadaku, Tsumamah telah menyampaikan kepada kami, Anas telah menyampaikan kepadaku."

Perkataan: [أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ] "Bahwa ketika Abu Bakar رضي الله عنه diangkat menjadi khalifah, Abu Bakar menulis surat kepadanya." Anas tidak menyebutkan apa isi surah itu. Namun dalam Kitab "az-Zakâh" telah diisyaratkan, bahwa Abu Bakar telah menuliskan tentang kadar-kadar zakat kepadanya.

Perkataan: [وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُوْلٌ سَطْرٌ وَاللهُ سَطْرٌ] "Dan ketika itu, ukiran cincin tersebut berupa tiga baris. Baris pertama bertuliskan Muhammad, baris kedua bertuliskan Rasul dan baris ketiga bertuliskan Allah." Hadits ini zahirnya menunjukkan bahwa jumlah ukiran baris tidak lebih dari tiga.

Akan tetapi Abu asy-Syaikh mengeluarkan dalam "Akhlâq an-Nabi ﷺ", dari riwayat Ar'arah bin al-Birind—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ba* dan *ra*, dan setelahnya adalah huruf *nun sukun* kemudian *dal*—, dari Azrah—dibaca dengan men-*fathah*-kan *ain*, men-*sukun*-kan *zai*, dan setelahnya adalah *ra*—bin Tsabit dari Tsumamah dari Anas, dia berkata:

((كَانَ فَصُّ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَشِيًّا مَكْتُوبًا عَلَيْهِ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ.))

"Mata cincin Nabi ﷺ berasal dari negeri Habsyi yang bertuliskan: '*Lâ ilâha illallâahu Muhammadur Rasulullâh*'." Namun Ar'arah ini dianggap sebagai perawi dha'if oleh Ibnu al-Madini, dan tambahannya ini *syadz*.

Zahir hadits ini juga menunjukkan bahwa urutan ukirannya adalah seperti yang disebutkan di dalam hadits. Akan tetapi penulisannya tidaklah berdasarkan susunan biasanya. Karena keperluan untuk menstempel dengan urutan seperti itu, mengharuskan huruf-huruf yang diukir terbalik agar menghasilkan stempel yang benar. Adapun pendapat sebagian para guru bahwa penulisannya dari bawah ke atas, yakni *lafzhul jalalah* di baris paling atas dan Muhammad di baris paling bawah, maka saya tidak melihatnya disebutkan secara tegas sedikit pun di berbagai hadits. Justru zahir riwayat al-Isma'ili menyebutkan sebaliknya. Al-Isma'ili menyebutkan di dalamnya: "Muhammad di baris pertama, baris kedua adalah Rasul dan baris ketiga adalah Allah." Dan Anda boleh membaca Muhammad dengan *tanwin*, Rasul dengan atau tanpa *tanwin*, dan Allah bisa dibaca dengan *rafa'* maupun dengan *jarr*.

Perkataan: [وَزَادَنِي أَحْمَدُ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ إِلَى آخِرِهِ] "Dan Ahmad menambahkan kepadaku: 'Seorang lelaki Anshar telah menyampaikan kepada kami, dan seterusnya hingga akhir hadits.'" Tambahan ini diriwayatkan secara *maushul*. Dan al-Mizzi memastikan dalam "al-Athrâf" bahwa Ahmad yang disebutkan di sini ialah Ahmad bin Hambal. Hanya saja saya tidak melihat sama sekali hadits ini di *Musnad* Ahmad dari jalur ini.

Perkataan: [وَفِي يَدِ عُمَرَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ جَلَسَ عَلَى بِئْرِ أَرِيسَ] "Lalu di tangan Umar setelah Abu Bakar. Dan ketika berada di tangan Utsman dia duduk-duduk di dekat sumur Aris." Dalam riwayat Ibnu Sa'ad, dari seorang lelaki Anshar disebutkan: "Kemudian berada di tangan Utsman selama enam tahun. Lalu pada enam hari sebelum memasuki enam tahun itu, kami bersamanya di sumur Aris."

Perkataan: [فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِهِ] "Lalu dia mempermainkannya." Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan: "Lalu dia membolak-baliknya di tangannya."

Perkataan: [فَسَقَطَ] "Tiba-tiba cincin itu jatuh." Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan: "Lalu cincin itu jatuh ke dalam sumur."

Perkataan: [فَاخْتَلَفْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَعَ عُثْمَانَ فَنَنْزَحُ الْبِئْرَ فَلَمْ نَجِدْهُ] "Lalu kami berganti-gantian mencarinya selama tiga hari bersama Utsman dengan cara menguras sumur itu, namun kami tidak menemukannya." Yakni pergi, pulang, turun dan naik keluar dari sumur. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan: "Lalu kami mencarinya bersama Utsman selama tiga hari, namun kami tidak menemukannya."

Sebagian ulama berkata: "Cincin Nabi ﷺ memiliki suatu rahasia seperti yang ada pada cincin Nabi Sulaiman عليه السلام. Karena Nabi Sulaiman عليه السلام, ketika cincinnya hilang, kerajaannya pun runtuh. Begitu pula dengan Utsman. Saat dia kehilangan cincin Nabi ﷺ, maka kekhalifahannya pun terlepas darinya dan kaum Khawarij melakukan pemberontakan kepadanya. Inilah cikal bakal fitnah yang berujung pada pembunuhannya. Dan fitnah ini terus berlanjut hingga akhir zaman."

Ibnu Baththal menuturkan: "Dari hadits ini dapat dipetik pelajaran bahwa jika harta yang sedikit itu hilang, maka wajib dicari dan bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Dan hal ini dilakukan oleh Nabi ﷺ ketika kalung milik Aisyah hilang. Beliau pun mencegah pasukan kaum muslimin untuk mencarinya hingga beliau sendiri yang menemukannya." Demikian yang dikatakannya.

Hanya saja kesimpulannya ini perlu ditinjau. Karena peristiwa hilangnya kalung Aisyah mendatangkan sebuah faedah penting, yaitu rukhshah untuk melakukan tayammum. Lantas bagaimana peristiwa lainnya dapat diqiyaskan kepadanya? Adapun tindakan Utsman itu tidak dapat dijadikan hujjah untuk mendukung kesimpulan itu sama sekali. Karena yang tampak adalah bahwa Utsman bersusah payah mencarinya disebabkan cincin tersebut merupakan peninggalan Nabi ﷺ, yang selama ini dipakainya dan dipergunakannya untuk stampel. Dan biasanya, benda seperti itu setara dengan harta yang sangat banyak. Jika bukan karena alasan ini, seandainya yang hilang itu bukan cincin Nabi ﷺ, niscaya dia akan mencari cincin yang lain.

Dan dari sini dapat diketahui berapa besar biaya yang dikeluarkan selama tiga hari itu, pasti melebihi harga cincin tersebut. Namun cincin yang sangat berharga itu mengharuskannya benar-benar dimuliakan. Oleh karenanya harta sedikit yang hilang tak sebanding jika dibandingkan dengan nilai cincin yang hilang tersebut.

Lebih lanjut Ibnu Baththal menyebutkan: "Pelajaran lainnya yang dapat dipetik dari hadits ini ialah bahwa di antara perbuatan orang-orang shalih ialah mempermainkan cincin mereka dan benda yang ada di tangan mereka. Perbuatan demikian bukan hal yang tercela bagi mereka."

Saya katakan, tidak tercelanya perbuatan tersebut dikarenakan mereka melakukannya ketika sedang berpikir, dan mereka berpikir tentang perkara yang baik-baik saja.

Al-Karmani menuturkan: "Makna perkataan Anas يَعْبَثُ بِهِ ialah menggerak-gerakkan atau mencopotnya dari jarinya kemudian memasangnya lagi ke jarinya. Seperti itulah ilustrasi makna العَبْثُ (mempermainkan). Dan itu dilakukan seseorang tatkala dia sedang memikirkan banyak persoalan."

Ibnu Baththal berkata: "Pelajaran lainnya ialah barang siapa telah mencari sesuatu dan tidak berhasil menemukannya setelah tiga hari maka dia boleh meninggalkannya, dan setelah tiga hari itu dia tidaklah dianggap sebagai orang yang menyia-nyiakan harta. Pelajaran lainnya juga yaitu bahwa tiga hari merupakan batasan berlakunya uzur ketika kesulitan mendapatkan sesuatu yang dicari. Dan pelajaran lainnya ialah boleh menggunakan peninggalan orang-orang shalih dan memakai barang yang pernah mereka pakai untuk mendapatkan keberkahan."[63]

[63] Yang benar, mengharapkan keberkahan hanya dibolehkan pada barang-barang peninggalan Nabi ﷺ saja dan pada sesuatu yang terpisah dari badannya ketika beliau saw masih hidup. Tidak setelah beliau wafat. Tidak dari para sahabat yang merupakan pemimpin orang-orang shalih dan tidak pula dari selain mereka. Permasalahan-permasalahan seperti ini telah disebutkan di jilid I, II, VI dan X. *Walâhu a'lam.*" (ش)

BAB 56

Cincin Para Wanita, Dan Aisyah Memakai Cincin Yang Terbuat Dari Emas

٥٦ - بَابُ الْخَاتَمِ لِلنِّسَاءِ وَكَانَ عَلَى عَائِشَةَ خَوَاتِيمُ ذَهَبٍ

(٥٨٨٠) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ)).

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَزَادَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: ((فَأَتَى النِّسَاءَ فَأَمَرَ هُنَّ بِالصَّدقة فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ)).

5880. Abu Ashim telah menyampaikan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Al-Hasan bin Muslim telah mengabarkan kepada kami, dari Thawus, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما: "Aku pernah mengikuti shalat Ied bersama Nabi ﷺ. Beliau ﷺ mengerjakan shalat sebelum berkhutbah."

Abu Abdullah berkata: "Ibnu Wahb menambahkan dari Ibnu Juraij: "Kemudian beliau ﷺ menemui para wanita. Lantas para wanita segera melempar cincin yang dipakai di jari kaki dan jari tangan mereka ke kain Bilal."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْخَاتَمِ لِلنِّسَاءِ] "Bab: Cincin para wanita." Ibnu Baththal berkata: "Cincin milik para wanita, ia merupakan bagian dari sejumlah perhiasan yang dihalalkan bagi mereka."

Perkataan: [وَكَانَ عَلَى عَائِشَةَ خَوَاتِيمُ الذَّهَبِ] "Dan Aisyah mengenakan cincin terbuat dari emas." Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Sa'ad dari jalur Amr bin Abu Amr, mantan budak al-Muththalib, dia berkata: "Aku bertanya pada Qasim bin Muhammad. Ia menjawab: "Demi Allah, aku melihat Aisyah memakai pakaian yang dicelup *'ushfûr* (celupan warna kuning) dan memakai cincin-cincin dari emas."

Perkataan:

[طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ] "Thawus dari Ibnu Abbas: 'Aku pernah mengikuti shalat Ied bersama Nabi ﷺ. Beliau ﷺ shalat sebelum berkhutbah.'" Kata فَصَلَّى tidak tertulis dalam riwayat al-Isma'ili dan as-Sarakhsi, padahal kata ini adalah target makna yang ditetapkan dalam pokok hadits. Karena hadits ini merupakan petikan dari hadits yang telah disebutkan dalam Bab: "Shalat Ied", dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dengan sanadnya di bab ini.

Perkataan: [وَزَادَ ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ] "Ibnu Wahb menambahkan dari Ibnu Juraij." Yakni dengan sanad ini sampai ke Ibnu Abbas. Hadits ini diriwayatkan dengan tambahan secara *maushul* di Bab: "Tafsir surah Al-Mumtahanah", dari riwayat Harun bin Ma'ruf dari Ibnu Wahb.

Perkataan: [فَأَتَى النِّسَاءَ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ] "Kemudian beliau ﷺ menemui para wanita. Lantas para wanita segera melempar cincin yang dipakai di jari kaki dan jari tangan mereka." Kata الْفَتَخَ bentuk jamak dari فَتْخَة, yaitu cincin yang dipakai oleh kaum wanita di jari-jemari kedua kaki. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu as-Sikit dan lainnya.

Satu pendapat mengatakan ia adalah cincin yang tidak memiliki mata cincin. Ada juga yang mengatakan ia adalah cincin yang besar, sebagaimana penafsiran Abdurrazzaq yang telah disebutkan di Kitab "al-Iedain" beserta penjelasannya.

BAB 57

Hukum Memakai Kalung Dan *Sikhâb* Bagi Wanita Yakni Kalung Yang Dibuat Dari Wewangian Dan Parfum

٥٧ - بَابُ الْقَلَائِدِ وَالسِّخَابِ لِلنِّسَاءِ يَعْنِي قِلَادَةً مِنْ طِيبٍ وَسُكٍّ

(٥٨٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ. ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِهَا وَسِخَابِهَا)).

5881. Muhammad bin Ar'arah telah menyampaikan kepada kami, Syu'bah telah menyampaikan kepada kami, dari Adi bin Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما dia berkata: "Nabi ﷺ keluar untuk mengerjakan shalat Ied. Kemudian beliau mengerjakan shalat dua rakaat dengan tidak mengerjakan shalat apa pun baik sebelum maupun sesudahnya. Setelah itu beliau mendatangi para wanita dan memerintahkan mereka untuk bersedekah, lalu seorang perempuan menyedekahkan anting-anting dan kalungnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْقَلَائِدِ وَالسِّخَابِ لِلنِّسَاءِ] "Bab: Hukum memakai kalung dan *sikhâb* bagi wanita." Kata السِّخَابِ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *sin*, tidak men-*tasydid*-kan *kha* dan setelah *alif* adalah *ba*.

Perkataan: [يَعْنِي قِلَادَةً مِنْ طِيبٍ وَ سُكٍّ] "Yakni kalung yang dibuat dari wewangian dan parfum." Kata سُكٍّ dibaca dengan men-*dhammah*-kan *sin* dan men-*tasydid*-kan *kaf*. Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan: ومِسْكٌ, dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*, men-*sukun*-kan *sin* dan *kaf* tidak di-*tasydid*-kan. Kata السِّخَابِ adalah bentuk jamak dari سُخُب —dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *sin* dan *kha*—. Penjelasan mengenai keterangan ini yang ditafsirkan oleh selain al-Bukhari telah disebutkan di Bab: "Tentang pasar" dari Kitab "al-Buyû'".

Kemudian di bab ini penulis menyebutkan hadits Ibnu Abbas dari riwayat Sa'id bin Jubair darinya, dia mengatakan: "Nabi ﷺ keluar," dan di dalamnya disebutkan: "Hingga para wanita ramai-ramai menyedekahkan anting-anting dan kalung mereka." Kata الخُرْصُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *kha*, men-*sukun*-kan *ra* kemudian *shad*. Yaitu anting-anting kecil yang terbuat dari emas atau perak. Tafsirnya telah disebutkan di Bab: "Berkhutbah setelah shalat Ied", dari Kitab "al-'Iedain".

BAB 58

Meminjam Kalung

٥٨ - بَابُ اسْتِعَارَةِ الْقَلَائِدِ

(٥٨٨٢) حَدَّثَنَا[64] إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا[65] عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: هَلَكَتْ قِلَادَةٌ لِأَسْمَاءَ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِهَا رِجَالًا، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوءٍ وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً، فَصَلَّوْا وَهُمْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ)).

زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: ((اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ)).

5882. Ishaq bin Ibrahim telah menyampaikan kepada kami, Abdah telah menyampaikan kepada kami, Hisyam bin Urwah telah menyampaikan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah رضي الله عنها dia berkata: "Kalung Asma' pernah hilang lalu Nabi ﷺ mengutus beberapa orang lelaki untuk mencarinya, sementara waktu shalat telah tiba sedangkan mereka tidak dalam keadaan berwudhu dan tidak menemukan air.

---

[64] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثني.
[65] Dalam naskah (ص) tertulis: أخبرنا.

Maka mereka pun mengerjakan shalat dalam keadaan tidak berwudhu. Usai shalat mereka menceritakan kejadian itu kepada Nabi ﷺ. Lalu Allah menurunkan ayat tayammum."

Ibnu Numair menambahkan dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah bahwa dialah (Aisyah) yang meminjam kalung milik Asma'.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ اسْتِعَارَةِ الْقَلَائِدِ] "Bab: Meminjam kalung." Di bab ini penulis menyebutkan hadits Aisyah yang berkisah tentang kalung Asma'. Syarahnya secara lengkap telah disebutkan di Kitab "ath-Thahârah". Di kitab itu juga diterangkan dari bahan apakah kalung tersebut dibuat.

Perkataan: [زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ] "Ibnu Numair menambahkan dari Hisyam." Yakni dengan sanad sebelumnya, bahwasanya Aisyah pernah meminjam kalung itu dari Asma'—yaitu binti Abu Bakar—. Al-Bukhari رحمه الله meriwayatkan hadits ini secara *maushul* di Kitab "ath-Thahârah" dari jalurnya.

BAB 59

Anting-Anting Para Wanita

٥٩ - بَابُ الْقُرْطِ لِلنِّسَاءِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَرَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ.

Ibnu Abbas berkata: "Nabi ﷺ memerintahkan para wanita untuk bersedekah. Lalu aku melihat mereka melepas anting-anting dan kalung-kalung mereka dari kuping dan leher mereka"

(٥٨٨٣) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيٌّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدًا ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا. ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي قُرْطَهَا)).

5883. Hajjaj bin Minhal telah menyampaikan kepada kami, Syu'bah telah menyampaikan kepada kami, Adi telah mengabarkan kepadaku, dia berkata: "Aku mendengar Sa'id, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما; bahwasanya Nabi ﷺ melaksanakan shalat Ied dua rakaat, dan tidak melaksanakan shalat apa pun baik sebelum maupun sesudahnya.

Kemudian beliau ﷺ ditemani oleh Bilal mendatangi jamaah perempuan dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Lalu seorang perempuan memberikan anting-antingnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْقُرْطِ لِلنِّسَاءِ] "Bab: Anting-anting para wanita." Kata الْقُرْط dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *qaf*, men-*sukun*-kan *ra* dan setelahnya adalah huruf *tha*, yakni perhiasan yang dipakai di telinga, baik terbuat dari emas atau perak saja, atau dengan permata dan lainnya. Dan biasanya digantungkan di bagian lemak telinga.

Perkataan:
[وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. أَمَرَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ] "Dan Ibnu Abbas berkata: 'Nabi ﷺ memerintahkan para wanita untuk bersedekah. Lalu aku melihat mereka melepas anting-anting dan kalung-kalung mereka dari kuping dan leher mereka'" Ini merupakan petikan dari sebuah hadits yang diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-'Iedain", Kitab "al-I'tishâm" dan lainnya, dari jalur Abdurrahman bin Abis, dari Ibnu Abbas.

Di Kitab "al-I'tishâm" Ibnu Abbas mengatakan dalam sebuah riwayat: "Lantas para wanita mulai mengambil perhiasan yang ada di telinga dan leher mereka."

Dalam Kitab "al-'Iedain" Ibnu Abbas mengatakan: "Aku melihat mereka melepaskan kalung mereka dengan tangan mereka dan melemparkannya ke kain Bilal." Al-Bukhari mengeluarkan hadits ini tepat sebelum menyebutkan Kitab "al-Jumu'ah" dari jalur ini dengan redaksi: "Lantas seorang perempuan mulai mengarahkan tangannya ke lehernya (melepas kalungnya) dan melemparkannya ke kain Bilal."

Makna الإهواء yaitu mengarahkan tangan ke sesuatu untuk mengambil. Dan sudah jelas bahwa penyebutan telinga merupakan isyarat kepada anting-anting. Sedangkan penyebutan leher maka sudah jelas maksudnya adalah kalung. Karena ia dikenakan di leher, meskipun saat dipakai di leher ia menjuntai sampai ke dada.

Ada yang menjadikan hadits ini dalil bolehnya melubangi telinga perempuan untuk dipasangi anting dan perhiasan lain yang dihalalkan untuk mereka. Namun pendalilan ini masih perlu ditinjau. Karena pemasangan anting-anting itu tidak hanya di lubang telinga saja. Akan tetapi bisa juga dengan cara menjepitnya ke rambut dengan tali rantai yang lentur hingga posisinya sejajar dengan telinga atau melewatinya.

Kita bisa saja menerima pendapat ini, tetapi pembolehan menindik telinga itu disimpulkan dari sikap beliau ﷺ yang tidak mengingkari perbuatan para wanita itu. Bisa jadi telinga mereka ditindik sebelum syariat datang, apa yang awalnya ditolerir selanjutnya tetap ditolerir. Hal senada seperti perkataan Ummu Zara': "Ia menggerak-gerakkan perhiasan telingaku." Namun, hadits ini tidak memuat dalil bolehnya menindik telinga bagi wanita, karena alasan yang telah kami sebutkan.

Ibnu al-Qayyim mengatakan: "Jumhur ulama berpendapat makruh hukumnya menindik telinga anak laki-laki, sedangkan untuk anak perempuan, mereka memberikan dispensasi."

Saya katakan, dibolehkannya menindik telinga anak perempuan didasarkan pada riwayat dari Ahmad, dan itu dilakukan untuk memasang perhiasan. Sedangkan untuk anak laki-laki dimakruhkan.

Al-Ghazali menyebutkan dalam "al-Ihyâ'": "Haram hukumnya menindik telinga anak perempuan dan haram hukumnya mengambil upah dari perbuatan itu, kecuali jika telah ditetapkan dalam perkara itu sesuatu dari sisi syara'." Saya katakan; bersumber dari Ibnu Abbas yang dikeluarkan ath-Thabrani dalam *al-Ausath*, dia berkata: "Tujuh perkara pada anak laki-laki yang termasuk sunnah Rasulullah ﷺ." Lalu dia menyebutkan sunnah yang ketujuh: "Dan menindik telinganya." Dan ini sekaligus meralat pendapat sebagian pensyarah hadits: "Tidak ada sandaran dalil bagi sahabat-sahabat kami yang mengatakan bahwa menindik telinga anak laki-laki merupakan sunnah."

Perkataan: [أَخْبَرَنِي عَدِيٌّ] "Adi telah mengabarkan kepadaku." Yaitu bin Tsabit. Dua bab sebelumnya disebutkan, dari jalur Syu'bah juga, dengan sanad ini, dengan redaksi: خُرْصُهَا ganti dari قُرْطَهَا. []

BAB 60

Sikhâb (Kalung) Anak-Anak

٦٠ - بَابُ السِّخَابِ لِلصِّبْيَانِ

(٥٨٨٤) حَدَّثَنِي[66] إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ، فَانْصَرَفَ فَانْصَرَفْتُ، فَقَالَ: أَيْنَ لُكَعُ؟ ثَلَاثًا. ادْعُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، فَقَامَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَمْشِي وَفِي عُنُقِهِ السِّخَابُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَقَالَ الْحَسَنُ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَالْتَزَمَهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ، فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ)). وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ((فَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَعْدَ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ)).

5884. Ishaq bin Ibrahim al-Hanzhali telah menyampaikan kepadaku, Yahya bin Adam telah mengabarkan kepada kami, Warqa' bin Umar telah menyampaikan kepada kami, dari Ubaidullah bin Abu Yazid,

[66] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.

dari Nafi bin Jubair, dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Aku pernah bersama Rasulullah ﷺ di salah satu pasar Madinah. Lalu beliau pergi dan aku pun ikut pergi bersama beliau. Tiba-tiba beliau memanggil: "Di manakah anak kecil?—Beliau memanggil-manggil sampai tiga kali—Panggillah al-Hasan bin Ali!" Lalu datanglah al-Hasan bin Ali sambil berjalan sementara di lehernya terdapat *sikhâb*. Maka Nabi ﷺ membentangkan tangannya untuk merangkulnya dan al-Hasan juga membentangkan tangannya untuk merangkul beliau. Beliau ﷺ mendekapnya kemudian bersabda: "Ya Allah, sesungguhnya aku menyayanginya. Maka sayangilah dia dan sayangilah orang-orang yang menyayanginya!" Abu Hurairah berkata: "Maka tidak ada seorang pun yang lebih aku sayangi daripada al-Hasan bin Ali setelah aku mendengar sabda Rasulullah ﷺ tersebut."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ السِّخَابِ لِلصِّبْيَانِ] "Bab: *Sikhâb* anak-anak." Penjelasan mengenai makna *sikhâb* telah disebutkan sebelumnya. Dan hadits Abu Hurairah yang disebutkan di bab ini telah disyarah selengkapnya di Bab: "Keterangan tentang pasar", dari Kitab "al-Buyû'".

Perkataan beliau ﷺ: ((أَيْنَ لُكَعُ)) di dalam hadits ini, disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili dan as-Sarakhsi dengan redaksi: ((أَيْ لُكَعُ)) "Wahai anak kecil", yakni dalam bentuk kalimat panggilan.

BAB 61

Laki-Laki Yang Menyerupai Wanita Dan Wanita Yang Menyerupai Laki-Laki

٦١ - بَابُ الْمُتَشَبِّهُونَ[67] بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتُ بِالرِّجَالِ

(٥٨٨٥) حَدَّثَنَا[68] مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ[69] حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ: ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ)).

تَابَعَهُ عَمْرٌو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ.

5885. Muhammad bin Basysyar telah menyampaikan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah menyampaikan kepada kami, Syu'bah telah menyampaikan kepada kami, dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dia berkata: "Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki."

Di-*mutaba'ah* oleh Amr: "Syu'bah telah mengabarkan kepada kami."

[Hadits nomor: 5885 tercantum juga dalam hadits nomor: 5886 dan 6834]

---

[67] Dalam naskah (ق) dan naskah (ص) tertulis: المتشبهين.
[68] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني.
[69] Dalam naskah (ص) tertulis: غندر.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ] "Bab: Laki-laki yang menyerupai wanita dan Wanita Yang Menyerupai Laki-Laki." Yakni beliau ﷺ mencela kedua golongan ini.Celaan ini ditunjukkan oleh kata laknat yang disebutkan dalam hadits.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ] "Muhammad bin Ja'far telah menyampaikan kepada kami." Demikian yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar. Sedangkan dalam riwayat yang lainnya disebutkan: "Ghundar telah menyampaikan kepada kami." Ghundar adalah Muhammad bin Ja'far itu sendiri.

Perkataan: [لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ] "Rasulullah ﷺ melaknat laki-laki yang menyerupai." Ath-Thabari berkata: "Maknanya yaitu tidak diperbolehkan bagi kaum laki-laki menyerupai kaum wanita dalam hal pakaian dan perhiasan yang dikhususkan bagi wanita, dan juga tidak boleh sebaliknya."

Saya katakan, begitu pula halnya dalam gaya berbicara dan berjalan. Adapun tampilan pakaian maka setiap negeri memiliki kebiasaan yang berbeda satu sama lain. Karena barangkali kostum kaum wanita suatu negeri tidak berbeda dari kaum laki-lakinya ketika berbusana, dan yang membedakannya hanyalah hijab.

Celaan penyerupaan dalam gaya berbicara dan berjalan, dikhususkan kepada orang-orang yang sengaja berbuat demikian. Sedangkan jika penyerupaan itu memang merupakan karakter aslinya, dia diperintahkan untuk bersungguh-sungguh meninggalkannya dan terus berusaha menghilangkannya secara bertahap. Namun seandainya dia tidak berusaha dan malah terus melakukannya, dia termasuk dalam celaan ini, terlebih lagi jika terlihat jelas suatu perbuatan darinya yang menunjukkan dia senang melakukannya. Celaan ini jelas sekali terlihat dari kalimat: "Laki-laki yang menyerupai wanita."

Adapun pemutlakan yang ditetapkan oleh sebagian ulama seperti an-Nawawi, dan waria bawaan lahir yang tidak masuk dalam celaan,

maka itu ditafsirkan, jika dia tidak sanggup meninggalkan gaya feminin itu, serta sangat kesulitan untuk mengubah gaya berjalan dan berbicaranya setelah menjalankan terapi untuk meninggalkan semua itu.

Jika keadaannya tidak demikian, tatkala meninggalkan hal-hal di atas masih mungkin dilakukan kendati perlahan-lahan lalu dia tidak melakukannya tanpa suatu uzur, maka dia termasuk dalam celaan tersebut.

Untuk mendukung pendapat ini, ath-Thabari berargumentasi dengan sikap Nabi ﷺ yang tidak melarang seorang waria untuk menemui kaum wanita, hingga beliau mendengar darinya pembicaraan yang membeberkan tentang keadaan seorang wanita secara detail. Saat itulah beliau melarangnya menemui kaum wanita. Dan perbuatan beliau ini menjadi dalil tidak adanya celaan terhadap sesuatu yang merupakan tabiatnya.

Ibnu at-Tin berkata: "Yang dimaksud dengan laknat di hadits ini ialah laki-laki yang menyerupai wanita dalam hal pakaian, dan begitu juga sebaliknya. Adapun laki-laki yang penyerupaannya sampai pada taraf digauli pada duburnya, dan wanita yang penyerupaannya sampai pada taraf melakukan praktek lesbian maka kedua golongan ini mendapatkan celaan dan siksaan yang lebih berat daripada orang yang tidak sampai ke taraf itu."

Lebih lanjut dia berkata: "Dan sesungguhnya, perintah beliau ﷺ agar mengusir orang-orang yang melakukan tindakan itu dari rumah sebagaimana yang disebutkan lebih lanjut pada bab berikutnya, bertujuan agar perihal menyerupai tidak sampai pada taraf melakukan perkara yang munkar tersebut."

Syaikh Abu Muhammad bin Abu Hamzah berkata—semoga Allah memberikan manfaat ilmu melalui kesimpulan yang disampaikannya—: "Zahir lafazh hadits ini adalah larangan menyerupai dalam segala hal. Akan tetapi berdasarkan dalil-dalil lain dapat diketahui bahwa penyerupaan yang dimaksud ialah penyerupaan dalam hal pakaian, sifat, gerakan-gerakan tubuh dan sejenisnya yang bukan penyerupaan dalam hal kebaikan."

Syaikh Abu Muhammad melanjutkan: "Laknat yang datangnya dari Nabi ﷺ ada dua jenis.

Pertama: Laknat berupa larangan atas suatu perbuatan yang dapat menyebabkan ditimpakannnya laknat tersebut. Ini yang ditakutkan. Karena laknat jenis ini termasuk tanda-tanda dosa besar.

Kedua: Laknat yang terjadi dalam kondisi sulit, ini tidak ditakutkan. Justru ia merupakan rahmat bagi orang yang dilaknatnya, dengan syarat orang yang dilaknat itu tidak berhak untuk dilaknat, sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas dalam *Shahîh Muslim*, dia berkata: "Hikmah yang terkandung dalam melaknat orang bertasyabbuh ialah; dia telah mengeluarkan suatu sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana kepadanya. Beliau ﷺ telah mengisyaratkan hal itu ketika melaknat para wanita yang menyambung rambut mereka, beliau bersabda: "Wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah."

Perkataan: [تَابَعَهُ عَمْرٌو قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ] "Di-*mutaba'ah* oleh Amr, dia berkata: 'Syu'bah telah mengabarkan kepada kami.'" Yakni dengan sanad yang telah disebutkan. Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* dari jalur Yusuf al-Qadhi. Dia berkata: "Amr bin Marzuq telah menyampaikan kepada kami."

Ada yang menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa memakai pakaian yang dimahkotai dengan permata diharamkan atas kaum laki-laki. Dan pengharaman ini cukup jelas, karena tanda-tanda pengharaman tersebut memang ada; yaitu dilaknatnya orang-orang yang berbuat demikian.

Adapun perkataan asy-Syafi'i: 'Tidaklah saya mengharamkan pakaian yang bermahkota atas kaum laki-laki kecuali karena pakaian tersebut termasuk busana kaum wanita', maka tidak menyelisihi argumentasi di atas. Karena yang dimaksud oleh asy-Syafi'i ialah tidak ada satu pun dalil secara khusus yang menyebutkan pelarangannya.

BAB 62

Mengusir Laki-Laki Yang Menyerupai Wanita Dari Rumah

٦٢ - بَابُ[70] إِخْرَاجِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الْبُيُوْتِ

(٥٨٨٦) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ: ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ. قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانَةً)).

5886. Mu'adz bin Fadhalah telah menyampaikan kepada kami, Hisyam telah menyampaikan kepada kami, dari Yahya, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Nabi ﷺ melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki." Dan beliau bersabda: "Usirlah mereka dari rumah-rumah kalian!" Ibnu Abbas mengatakan: "Maka Nabi ﷺ mengusir si Fulan (waria), dan Umar mengusir si Fulanah (tomboi)."

---

[70] Dalam naskah (ص) tertulis: باب إخراجهم من البيوت.

(٥٨٨٧) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ[71] سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ ((أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ أَخِي أُمِّ سَلَمَةَ: يَا عَبْدَ اللهِ، إِنْ فَتَحَ اللهُ لَكُمْ غَدًا الطَّائِفَ فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلَنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُنَّ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ يَعْنِي أَرْبَعَ عُكَنٍ بَطْنِهَا، فَهِيَ تُقْبِلُ بِهِنَّ، وَقَوْلُهُ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ يَعْنِي أَطْرَافَ هَذِهِ الْعُكَنِ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا مُحِيطَةٌ بِالْجَنْبَيْنِ حَتَّى لَحِقَتْ، وَإِنَّمَا قَالَ بِثَمَانٍ وَلَمْ يَقُلْ بِثَمَانِيَةٍ وَوَاحِدُ الْأَطْرَافِ وَهُوَ ذَكَرٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِثَمَانِيَةِ أَطْرَافٍ.

5887. Malik bin Isma'il telah menyampaikan kepada kami, Zuhair telah menyampaikan kepada kami, Hisyam bin Urwah telah menyampaikan kepada kami; bahwa Urwah telah mengabarkan kepadanya bahwa Zainab binti Ummu Salamah telah mengabarkan kepadanya, bahwa Ummu Salamah telah mengabarkan kepadanya bahwa suatu ketika Nabi ﷺ berada di rumahnya dan di dalam rumah itu terdapat seorang waria. Lalu beliau berkata kepada Abdullah saudara laki-laki Ummu Salamah "Wahai Abdullah, sekiranya esok Allah memenangkan Tha'if buat kalian, maka aku akan menunjukkan

[71] Dalam naskah (ق) tertulis: أبي سلمة.

kepadamu anak perempuan Ghailan, karena dia menghadap dengan empat dan membelakangi dengan delapan." Nabi ﷺ melanjutkan: "Maka jangan sampai mereka itu masuk ke rumah kalian."

Abu Abdullah berkata: "Maksud dari menghadap dengan empat dan membelakangi dengan delapan ialah lipatan kulit yang ada di perut karena kegemukan, sedangkan maksud dari membelakangi dengan delapan ialah ujung dari empat lipatan tersebut karena lipatan-lipatan itu meliputi kanan kiri perut hingga kedua ujungnya bertemu."

Perawi mengatakan: "*Bi tsamanin* (dengan delapan) dan tidak mengatakan *bi tsamaniyah* karena *mufrad* dari الْأَظْرَافِ adalah *mudzakkar*. Karena itu perawi tidak mengatakan dengan kalimat; *tsamaniyata athraf*."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِخْرَاجِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الْبُيُوتِ] "Bab: Mengusir laki-laki yang menyerupai wanita dari rumah." Demikian yang disebutkan dalam mayoritas riwayat. Namun dalam riwayat an-Nasafi disebutkan: Bab: "Mengusir mereka." Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili dan Abu Nu'aim.

Perkataan: [حَدَّثَنَا هِشَامٌ] "Hisyam telah menyampaikan kepada kami." Yaitu ad-Dastuwa'i.

Perkataan: [عَنْ يَحْيَى] "Dari Yahya." Yaitu bin Abu Katsir. Abu Dawud ath-Thayalisi mengeluarkannya dalam *Musnad*nya dari Syu'bah dan Hisyam sekaligus, dari Qatadah, dari Ikrimah. Sepertinya Abu Dawud membawa riwayat Hisyam ke riwayat Syu'bah. Karena riwayat Syu'bah yang berasal dari Qatadah adalah dengan redaksi yang disebutkan pada bab sebelumnya. Sedangkan riwayat Hisyam dari Yahya adalah dengan redaksi yang ada di bab ini.

Al-Bukhari telah mengeluarkan hadits ini, dan Abu Dawud juga mengeluarkannya dalam *as-Sunan*, keduanya meriwayatkan dari Muslim bin Ibrahim.

Sementara itu Ahmad mengeluarkannya dari Isma'il bin Aliyyah, Yahya al-Qaththan dan Yazid bin Harun. Mereka ini semua meriwayatkannya dari Hisyam, dari Yahya bin Katsir.

Perkataan: [الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ] "Laki-laki yang menyerupai perempuan." Isyarat akan penyampaian redaksi ini sebagaimana penerimaannya akan disebutkan setelah ini.

Perkataan: [وَالْمُتَرَجِّلَات مِنَ النِّسَاءِ] "Para wanita yang menyerupai laki-laki." Abu Dawud menambahkan dari jalur Yazid bin Abu Ziyad dari Ikrimah: "Lalu aku bertanya kepadanya: 'Apa itu الْمُتَرَجِّلَات مِنَ النِّسَاءِ?' Dia menjawab: 'Para wanita yang menyerupai laki-laki.'"

Perkataan: [فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانَةً] "Maka Nabi ﷺ mengusir si Fulan, dan Umar mengusir si Fulanah." Demikian dalam riwayat Abu Dzar, disebutkan dengan lafazh فُلَانَةً, yakni dengan bentuk *mu'annats*. Demikian pula yang disebutkan dalam *Syarh Ibnu Baththal*. Sedangkan dalam riwayat ulama lainnya disebutkan dengan lafazh فُلَانَ, yakni dalam bentuk *mudzakkar*. Begitu juga yang tercantum dalam riwayat Ahmad.

Ath-Thabrani telah mengeluarkan, dan Tamam ar-Razi juga mengeluarkan dalam *Fawâ'id*-nya, hadits dari Watsilah yang senada dengan hadits Ibnu Abbas ini dengan redaksi yang lengkap. Di dalamnya *Watsilah* berkata: "Nabi ﷺ mengusir Anjasyah dan Umar mengusir Fulan." Anjasyah ialah seorang budak laki-laki berkulit hitam yang mengikuti para wanita. Haditsnya dalam masalah itu akan disebutkan lebih lanjut dalam Kitab "al-Adab".

Nama dari beberapa orang laki-laki yang menyerupai wanita di masa Nabi ﷺ telah disebutkan sebelumnya. Namun nama laki-laki yang diusir oleh Umar tidak saya ketahui di satu riwayat pun. Hingga akhirnya saya mendapatkan kitab milik Abu al-Hasan al-Madayini yang berjudul المُغَرَّبين, dibaca dengan huruf *ghain* dan *ra* yang di-*fathah*-kan dan di-*tasydid*-kan. Di dalamnya saya menemukan beberapa kisah tentang orang-orang yang diasingkan oleh Umar dari Madinah.

Dan akan saya sebutkan lebih lanjut di Kitab "Akhir-akhir masalah hudud", *insya Allah Ta'ala*.

Perkataan: [حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ] "Zuhair telah menyampaikan kepada kami." Yaitu bin Mu'awiyah al-Ju'fi.

Perkataan: [وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ] "Dan di dalam rumah itu terdapat seorang waria." Pembahasan mengenai waria ini dan juga namanya telah disebutkan di akhir-akhir Kitab "an-Nikâh". Dan al-Bukhari telah menjelaskan hadits ini secara lengkap di sana. Sedangkan penjelasan yang disebutkan di bab ini adalah merupakan bagian dari perkataan al-Bukhari dari penjelasan sabda beliau ﷺ: ((تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ)) "Dia menghadap dengan empat dan membelakangi dengan delapan."

Perkataan di akhir hadits: ((لَا يَدْخُلَنَّ)) "Jangan sampai masuk"—dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya* dan men-*tasydid*-kan *nun*—.

Perkataan: [هَؤُلَاءِ عَلَيْكُنَّ] "Mereka itu ke rumah kalian." Demikian yang disebutkan di dalam riwayat mayoritas perawi hadits. Sedangkan dalam riwayat al-Isma'ili dan as-Sarakhsi disebutkan dengan lafazh: عَلَيْكُمْ, dalam bentuk jamak *mudzakkar*. Pendapat ini memberi alasan bahwa beliau ﷺ menggabungkan para wanita yang diajak bicara dalam masalah ini dengan orang-orang yang berhubungan dengan mereka dari kalangan anak-anak dan pelayan. Lalu yang disebutkan adalah yang mayoritasnya. Kata ini juga يَدْخُلَنَّ bisa dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf *ya*, lalu dengan tanpa *tasydid* dan dengan *tasydid* huruf *nun*.

Dalam hadits ini terdapat hukum disyariatkannya mengusir orang yang menyebabkan orang lain merasa terganggu, hingga dia menyadari dari perbuatan tersebut atau bertaubat.

BAB 63

Menggunting Kumis

٦٣ - بَابُ قَصِّ الشَّارِبِ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحْفِي شَارِبَهُ حَتَّى يُنْظَرَ إِلَى بَيَاضِ الْجِلْدِ وَيَأْخُذُ هٰذَيْنِ، يَعْنِي بَيْنَ الشَّارِبِ وَاللِّحْيَةِ.

Ibnu Umar mencukur habis kumisnya hingga terlihat kulitnya yang putih, dan dia memotong yang dua ini yaitu antara kumis dan jenggot.

(٥٨٨٨) حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ نَافِعٍ. قَالَ أَصْحَابُنَا عَنِ الْمَكِّيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ)).

5888. Al-Makki bin Ibrahim telah menyampaikan kepada kami, dari Hanzhalah, dari Nafi. Sahabat-sahabat kami berkata dari al-Makki, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Termasuk dari fitrah (sunnah) ialah menggunting kumis."

[Hadits nomor: 5888 tercantum juga dalam hadits nomor: 5890]

(٥٨٨٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً ((الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ - الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ)).

5889. Ali telah menyampaikan kepada kami, Sufyan telah menyampaikan kepada kami, dia berkata: Az-Zuhri telah menyampaikan kepada kami, dari Sa'id bin al-Musayyab, dari Abu Hurairah dengan cara periwayatan: Fitrah (sunnah-sunnah) itu ada lima—atau, ada lima macam fitrah—yaitu: Berkhitan, mencukur rambut kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan menggunting kumis."

[Hadits nomor: 5889 tercantum juga dalam hadits nomor: 5891 dan 6297]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَصِّ الشَّارِبِ] "Bab: Menggunting kumis." Judul bab ini dan bab setelahnya hingga akhir Kitab "al-Libâs" memiliki korelasi dengan pembahasan tentang pakaian dari sisi sama-sama sebagai perhiasan.

Pertama: Penulis menyebutkan beberapa judul bab yang berkaitan dengan rambut dan sejenisnya.

Kedua: Berkaitan dengan penggunaan parfum.

Ketiga: Berkaitan dengan berpenampilan baik.

Keempat: Berkaitan dengan lukisan karena terkadang lukisan ada di pakaian.

Penulis menutup Kitab "al-Libâs" ini dengan pembahasan tentang pemberian tumpangan (membonceng). Korelasinya dengan Kitab "al-Libâs" ini hanya tersirat saja, namun korelasinya dengan Kitab "al-Adab" setelah kitab ini tampak jelas terlihat. *Walâhu a'lam.*

Makna dasar dari al-qashsh ialah menelusuri jejak. Ibnu Sidah membatasi makna ini dalam *al-Muhkâm* dengan: waktu malam. *Al-Qashsh* juga berarti menyampaikan berita secara utuh kepada orang yang tidak hadir. *Al-Qashsh* juga dipergunakan untuk makna memotong sesuatu dari sesuatu dengan alat tertentu. Sedangkan yang dimaksud di sini ialah memotong rambut yang tumbuh di sisi tertinggi tidak sampai ke dasarnya. Demikian pula dengan menggunting kuku. Yang dipotong ialah bagiannya yang paling atas tidak sampai ke dasarnya.

Perkataan: [وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ] "Ibnu Umar." Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar dan riwayat an-Nasafi. Dan inilah redaksi yang dijadikan sandaran. Sedangkan dalam riwayat yang lainnya disebutkan dengan redaksi: وَكَانَ عُمَر dan ini keliru karena yang diketahui dari Umar ialah dia melebatkan kumisnya.

Perkataan: [يُحْفِي شَارِبَهُ] "Menggunting kumisnya." Dibaca dengan huruf *ha* dan *fa*, bisa dalam bentuk *fi'il tsulatsi* dan *ruba'i*, berasal dari الإِحْفَاء atau الحَفْوُ, dan maksudnya ialah menghilangkan.

Perkataan: [حَتَّى يُرَى بَيَاضُ الْجِلْد] "Hingga terlihat kulitnya yang putih." Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Bakar al-Atsram dari jalur Umar bin Abu Salamah dari ayahnya dia berkata: "Aku melihat Ibnu Umar mencukur habis kumisnya hingga tidak menyisakannya sedikit pun."

Sementara itu ath-Thabari mengeluarkan dari jalur Abdullah bin Abu Utsman dia berkata: "Aku melihat Ibnu Umar memotong kumisnya, yaitu bagiannya yang paling atas dan yang paling bawah." Ini membantah penafsiran orang yang menafsirkan atsar Ibnu Umar bahwa yang dimaksud dengannya ialah menghilangkan bagian kumis yang terdapat di ujung bibir saja.

Perkataan: [وَيَأْخُذَ هَذَيْنِ يَعْنِي بَيْنَ الشَّارِبِ وَاللِّحْيَة] "Dan dia memotong yang dua ini yaitu antara kumis dan jenggot." Demikian penafsiran yang disebutkan di naskah asli. Dan penafsiran ini telah disebutkan oleh Razin dalam *Jâmi'*-nya, dari jalur Nafi, dari Ibnu Umar, yang

menegaskan penafsiran tersebut. Dan al-Baihaqi mengeluarkan hadits senada.

Perkataan perawi بَيْن (di antara), demikian disebutkan di seluruh riwayat, kecuali Iyadh yang menyebutkan bahwa Muhammad bin Abu Shufrah meriwayatkannya dengan kata مِنْ yang mengandung makna sebagian. Akan tetapi penafsiran pertamalah yang dipegang.

Perkataan:

[حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ نَافِعٍ. قَالَ أَصْحَابُنَا عَنِ الْمَكِّيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ]

"Al-Makki bin Ibrahim telah menyampaikan kepada kami, dari Hanzhalah, dari Nafi. Sahabat-sahabat kami berkata dari al-Makki, dari Ibnu Umar." Demikian yang tercantum dalam seluruh riwayat. Artinya bahwa guru al-Bukhari, yaitu al-Makki bin Ibrahim, telah menyampaikan hadits kepadanya dari Hanzhalah—yaitu bin Abu Sufyan al-Jumahi—dari Nafi, dari Nabi ﷺ secara *mursal*. Dia tidak menyebutkan Ibnu Umar di sanad itu.

Hadits ini juga disampaikan oleh selain al-Bukhari dari al-Makki secara *maushul* dengan mencantumkan nama Ibnu Umar di sanadnya. Dan inilah yang dimaksud dengan perkataan al-Bukhari: "Sahabat-sahabat kami mengatakan." Inilah yang menjadi pegangan dan ini pula yang ditegaskan oleh guru kami, Ibnu al-Mulaqqin رَحِمَهُ اللهُ. Akan tetapi dia mengatakan: "Tampak bagiku di jalur ini bahwa hadits tersebut *mauquf* pada Nafi." Dan dia menerima itu dari al-Humaidi karena dia menegaskannya dalam *al-Jam'u*. Ini satu kemungkinan.

Adapun al-Karmani, dia menganggap bahwa riwayat kedua *munqathi'*, karena di riwayat itu dia tidak menyebutkan seseorang antara al-Makki dengan Ibnu Umar. Dia berkata: "Maknanya adalah bahwa al-Bukhari mengatakan: "Sahabat-sahabat kami meriwayatkan hadits itu dengan sanad yang *munqathi'*, lalu mereka mengatakan: "Al-Makki telah menyampaikan kepada kami dari Ibnu Umar." Lalu mereka mengurangi penyebutan perawi yang ada di antara mereka berdua (al-Makki dengan Ibnu Umar)." Demikian yang dikatakan oleh al-Karmani.

Meskipun itu yang menjadi makna zahir pernyataan al-Bukhari, akan tetapi dari perkataan para imam jelas bahwa hadits itu diriwayatkan secara *maushul* antara al-Makki dengan Ibnu Umar.

Az-Zarkasyi berkata: "Poin ini harus benar-benar diperhatikan oleh seorang peneliti hadits, yakni: Apa yang dimaksud dengan ucapan al-Bukhari: "Sahabat-sahabat kami telah mengatakan dari al-Makki dari Ibnu Umar." Karena barangkali pada satu kesempatan dia meriwayatkannya dari gurunya yaitu al-Makki, dari Nafi secara *mursal*. Dan pada kesempatan lain dia meriwayatkannya dari sahabat-sahabatnya, dari al-Makki secara *marfu'*, dari Ibnu Umar. Barangkali juga sebagian mereka menisbatkan bahwa orang yang meriwayatkan dari Ibnu Umar adalah al-Makki sendiri." Sampai di sini perkataan az-Zarkasyi. Dan kemungkinan yang kedua inilah yang ditegaskan oleh al-Karmani namun kemungkinan ini tertolak.

Az-Zarkasyi melanjutkan: "Kemungkinan pertama, yakni; al-Bukhari meriwayatkannya dari al-Makki dari Nafi secara *mursal*, didukung oleh bukti bahwa barangkali al-Bukhari meriwayatkan dari al-Makki dengan melalui *wasithah*, sebagaimana yang pernah disebutkan dalam Kitab "al-Buyû'".

Dan ada beberapa riwayat yang semisal dengan periwayatan cara *wasithah* ini dalam kitabnya; di antaranya yang akan disebutkan dalam bab berikutnya yaitu "Bab: Berambut keriting." Di sana dia mengatakan: "Malik bin Isma'il telah menyampaikan kepada kami." Lalu dia menyebutkan sebuah hadits kemudian di bagian akhirnya dia mengatakan: "Sebagian sahabatku berkata: 'Dari Malik bin Isma'il." Setelah itu dia menyebutkan tambahan dalam matannya.

Hal yang serupa juga terjadi dalam Kitab "al-Isti'dzân" di Bab: "Perkataan: 'Bangkitlah kalian menuju sayyid kalian!'" Saya katakan; Redaksi yang semisal di sini ialah perkataannya: "Abu al-Walid telah menyampaikan kepada kami, Syu'bah telah menyampaikan kepada kami." Lalu dia menyebutkan sebuah hadits, dan di bagian akhirnya

dia berkata: "Sebagian sahabatku memberikan pengertian kepadaku dari Abu al-Walid." Dan setelah itu dia menyebutkan sebuah kata di dalam matannya.

Dan juga pernah disebutkan dalam Kitab "al-Manâqib" ketika menceritakan Usamah bin Zaid. Di sana dia menyebutkan: "Sulaiman bin Abdurrahman telah menyampaikan kepada kami." Lalu dia menyebutkan sebuah hadits dan di bagian akhirnya dia berkata: "Sebagian sahabat kami telah menyampaikan kepadaku dari Sulaiman." Dan setelah itu dia menyebutkan sebuah tambahan pada matannya juga.

Saya katakan, perbedaan antara beberapa redaksi periwayatan secara *wasithah* ini dengan hadits bab di atas ialah bahwa perselisihan yang ada di dalam bab, terletak pada keadaan hadits itu diriwayatkan secara *maushul* atau *mursal*. Sedangkan perselisihan yang lainnya terletak pada tambahan dalam matan. Akan tetapi, semuanya itu sama-sama memiliki perbedaan secara mutlak. *Walâhu a'lam*.

Al-Bukhari juga mencantumkan hadits yang disebutkan di atas ini pada bab setelahnya dari jalur Ishaq bin Sulaiman dari Hanzhalah secara *maushul marfu'*, namun dia meriwayatkannya dengan sanad satu tingkat lebih rendah. Dan dari jalur al-Makki yang kami temukan dalam *Musnad Ibnu Umar* karya Umayyah ath-Thurthusi, al-Bukhari berkata: "Al-Makki bin Ibrahim telah menyampaikan kepada kami." Lalu dia menyebutkannya secara *maushul marfu'*. Dan di dalamnya menambahkan redaksi: "Dan mencukur rambut kemaluan" setelah perkataan: "Memotong kumis dan kuku." Demikian al-Baihaqi mengeluarkannya dalam asy-Syu'ab dari jalur lain dari al-Makki.

Saya katakan, hadits ini diabaikan oleh al-Mizzi dalam "al-Athrâf". Di judul bab, dia tidak menyebutkan Hanzhalah, dari Nafi, dari Ibnu Umar; tidak dari jalur al-Makki dan tidak pula dari jalur Ishaq bin Sulaiman. Kemudian setelah dia menuliskan hadits ini, al-Mizzi menyebutkan seorang muhaddits kota Halab (Aleppo) yaitu Syaikh Burhanuddin al-Halabi menceritakan kepadaku bahwa guru kami

al-Bulqaini pernah berkata kepadanya: "Yang mengatakan: 'Sahabat-sahabat kami mengatakan', ialah al-Bukhari. Dan yang dimaksud dengan al-Makki adalah Hanzhalah bin Abu Sufyan al-Jumahi karena dia orang Makkah."

Syaikh Burhanuddin al-Halabi berkata: "Kedua sanad ini bersambung. Letak permasalahannya ialah keterangan yang menyebutkan bahwa ketika al-Bukhari menyebutkan al-Makki bin Ibrahim, dia menyebutkan nama Hanzhalah. Sementara sahabat-sahabat al-Bukhari ketika meriwayatkannya kepadanya dari Hanzhalah tidak menyebutkan nama Hanzhalah, tetapi mengatakan: 'Dari al-Makki.'"

Dia melanjutkan: "Sanad yang pertama ialah al-Makki, dari Hanzhalah, dari Nafi, dari Ibnu Umar. Sedangkan sanad yang kedua yaitu sahabat-sahabat kami dari al-Makki, dari Nafi, dari Ibnu Umar." Kemudian dia berkata lagi: "Hal seperti ini sulit untuk dipahami. Seolah-olah al-Bukhari sedang membual dengan ucapan seperti itu."

Kesulitan pemahaman yang disebutkannya ini ada benarnya. Dan itu memberikan konsekuensi bahwasanya dalam riwayat al-Bukhari terdapat beberapa orang yang langsung bertemu dengan Hanzhalah padahal tidak demikian. Karena sebenarnya al-Bukhari tidaklah menyampaikannya dari orang yang mendengar hadits itu dari Hanzhalah kecuali melalui perantara yaitu Ishaq bin Sulaiman ar-Razi, dan Ishaq sudah wafat terlebih dahulu sebelum al-Bukhari mencari hadits itu.

Ibnu Sa'ad mengatakan Ishaq bin Sulaiman wafat pada tahun 199 H. Ibnu Nafi dan Ibnu Hibban mengatakan dia wafat pada tahun 200 H.

Abu Mas'ud menjelaskan dalam "al-Athrâf" mengenai maksud al-Bukhari di atas, lalu dia berkata tentang sanad judul bab: "Hanzhalah", dari Nafi, dari Ibnu Umar yang terdapat dalam hadits: "Termasuk fitrah yaitu mencukur rambut kemaluan, memotong kuku dan menghilangkan kumis", خ dalam Bab "al-Libâs". Dan "dari Ahmad bin Abu Raja', dari Ishaq bin Sulaiman, dari Hanzhalah, dari Nafi, dari Ibnu Umar. Dan dari al-Makki bin Ibrahim, dari Hanzhalah, dari Nafi."

Dan lalu al-Bukhari berkata: "Sahabat-sahabat kami mengatakan dari al-Makki, dari Hanzhalah, dari Nafi, dari Ibnu Umar." Abu Mas'ud menegaskan bahwa yang dimaksud oleh al-Bukhari dengan perkataannya: 'Dari al-Makki ialah al-Makki bin Ibrahim', dan yang dia maksud dengan perkataannya 'dari Ibnu Umar' ialah dengan sanad yang sebelumnya, yaitu dari Hanzhalah, dari Nafi, dari Ibnu Umar.

Kesimpulannya adalah—sebagaimana yang telah saya sebutkan—bahwa ketika al-Bukhari menyebutkan al-Makki bin Ibrahim berarti dia meriwayatkannya secara *mursal*, sedangkan jika selain al-Bukhari yang menyebutkannya berarti dia meriwayatkannya secara *maushul*. Lalu al-Bukhari menceritakan hal itu kemudian menyebutkannya secara *maushul* dari jalur Ishaq bin Sulaiman.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَلِيٌّ] "Ali telah menyampaikan kepada kami." Yaitu bin al-Madini dan itulah yang ditegaskan oleh al-Mizzi.

Perkataan: [الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا] "Az-Zuhri telah menyampaikan kepada kami." Ini termasuk bentuk mendahulukan perawi dari *sighat* penyampaian hadits, dan ini diperbolehkan. Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Humaidi dari Sufyan. Dia berkata: "Aku mendengar az-Zuhri." Dikeluarkan oleh Abu Awanah dan Abu Nu'aim dalam *Mustakhraj* mereka dari jalurnya. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dari Sufyan dari az-Zuhri secara *'an'anah*. Muslim mengeluarkannya seperti itu juga dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dan lainnya, serta dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Musaddad. Mereka semua meriwayatkan dari Sufyan.

Perkataan: [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً] "Dari Abu Hurairah secara periwayatan." Kalimat ini adalah kiasan dari ucapan seorang perawi hadits: "Rasulullah ﷺ bersabda" atau yang semakna dengannya.

Dalam riwayat Musaddad disebutkan: "Nabi ﷺ menyampaikan." Dan dalam riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah disebutkan: "Rasulullah ﷺ bersabda." Ahmad menerangkan dalam riwayatnya bahwa terkadang Abu Sufyan menyebutkan dengan kiasan dan adakalanya menyebutkan dengan tegas.

Dalam ilmu hadits telah ditetapkan bahwa ucapan seorang perawi: رِوَايَةً (dengan periwayatan), يَرْوِيْهِ (dia meriwayatkannya), يُبَلِّغُ بِهِ (dia menyampaikan) dan semisalnya ditafsirkan sebagai hadits *marfu'*. Di bab berikutnya, akan disebutkan lebih lanjut dari jalur Ibrahim bin Sa'ad dari az-Zuhri dengan redaksi: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ."

Dan dalam riwayat Muhammad bin Abu Hafshah dari az-Zuhri terdapat tambahan Abu Salamah dengan Sa'id bin al-Musayyab di sanad itu, dan dikeluarkan oleh Abu asy-Syaikh.

Perkataan: [الْفِطْرَةُ -خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ] "Fitrah (sunnah-sunnah) itu ada lima, atau lima dari fitrah." Demikian yang disebutkan di sini, dalam riwayat Muslim dan dalam riwayat Abu Dawud dengan redaksi yang mengandung keraguan. Dan keraguan ini berasal dari Sufyan.

Dalam riwayat Ahmad disebutkan: خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ "Lima dari fitrah." Dia tidak ragu-ragu menyebutkan redaksinya. Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat Ma'mar dari az-Zuhri dalam riwayat at-Tirmidzi dan an-Nasa-i.

Dalam riwayat Ibrahim bin Sa'ad disebutkan dengan redaksi terbalik, sebagaimana yang akan disebutkan dalam bab selanjutnya: الْفِطْرَةِ خَمْسٌ "Fitrah itu ada lima." Begitu juga yang disebutkan dalam riwayat Yunus bin Zaid dari az-Zuhri, dalam riwayat Muslim dan an-Nasa-i. Dan riwayatnya ini diartikan kepada riwayat yang pertama.

Ibnu Daqiq al-Ied berkata: "Kata *min* yang menunjukkan makna sebagian lebih jelas ketimbang makna pembatasan yang ditunjukkan oleh riwayat ini. Dan di hadits-hadits lainnya disebutkan bahwa fitrah lebih dari lima, sehingga ini menunjukkan bahwa pembatasan sebagaimana disebutkan dalam hadits bukanlah maksud yang sebenarnya."

Terjadi perbedaan pendapat dalam perkara penyebutan bentuk kalimat ini. Satu pendapat mengatakan dalalahnya hilang dan bahwa *mafhum al-'adad* bukanlah sebuah hujjah.

Pendapat lain mengatakan: "Awalnya beliau ﷺ memberitahukan lima saja kemudian memberitahukan tambahannya."

Ada juga yang berpendapat: Perbedaan dalam penyebutan bentuk kalimat itu tergantung tempatnya. Artinya, di setiap tempat beliau ﷺ menyebutkan apa yang cocok dengan lawan bicaranya.

Ada yang mengatakan: "Maksud dari pembatasan itu adalah penekanan yang kuat pada perintah melakukan kelima hal yang disebutkan, sebagaimana ketika menyebutkan sabda beliau ﷺ: 'Agama adalah nasihat', 'Haji adalah 'Arafah' dan semisalnya." Makna penekanan ini didukung oleh dalil hadits yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nasa-i dari hadits Zaid bin Arqam secara *marfu'*: "Barang siapa kumisnya tidak dihilangkan maka dia bukan bagian dari kami." Sanad hadits ini kuat. Dan Ahmad mengeluarkan hadits senada dari jalur Yazid bin Amr al-Mu'afiri, kemudian dia menambahkan di dalamnya: "Mencukur rambut kemaluan dan memotong kuku." Lebih lanjut akan disebutkan dalil ulama yang berpendapat wajibnya berkhitan ketika membahas masalah khitan.

Ibnu al-Arabi menyebutkan bahwa fitrah (sunnah-sunnah) itu jumlahnya mencapai tiga puluh macam. Andai kata dia bermaksud mengkhususkan apa yang disebutkan dengan lafazh fitrah maka tidaklah demikian. Sedangkan andai kata yang dia maksud adalah yang lebih umum dari itu, maka fitrah itu tidak terbatas pada tiga puluh macam akan tetapi lebih banyak lagi.

Jumlah minimal tentang sunnah-sunnah adalah sebagaimana yang disebutkan oleh hadits Ibnu Umar yang lalu, karena haditsnya menyebutkan tiga perkara saja. Pada bab berikutnya, lebih lanjut akan disebutkan bahwa redaksinya dinyatakan dengan lafazh الْفِطْرَة dan dengan lafazh مِنَ الْفِطْرَة. Al-Isma'ili dalam salah satu riwayatnya mengeluarkan dengan lafazh ثَلَاثٌ مِنَ الْفِطْرَة (tiga dari sunnah-sunnah), dan pada riwayatnya yang lain dia mengeluarkan dengan lafazh مِنَ الْفِطْرَة (di antara sunnah-sunnah). Dia menyebutkan yang tiga dan menambahkan berkhitan.

Sementara itu dalam *Shahîh Muslim* dari hadits Aisyah disebutkan: ((عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ)) "Sepuluh perkara termasuk fitrah." Lalu Muslim menyebutkan lima perkara yang tercantum di hadits Abu Hurairah selain berkhitan, dan dia menambahkan: "Menghilangkan kumis, bersiwak, berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, membersihkan ruas-ruas jari dan beristinja'."

Muslim mengeluarkannya dari riwayat Mush'ab bin Syaibah, dari Thalq bin Hubaib, dari Abdullah bin az-Zubair, dari Aisyah. Akan tetapi Muslim menyebutkan di penghujung hadits bahwa perawinya lupa nama sunnah yang kesepuluh, kecuali itu adalah berkumur-kumur.

Abu Awanah mengeluarkan dalam "*Mustakhraj*"-nya dengan lafazh: عَشَرَةٌ مِنَ السُّنَّةِ "Sepuluh perkara yang termasuk sunnah" dan menyebutkan kata *istintsar* sebagai ganti dari kata *istinsyaq*.

An-Nasa-i mengeluarkan dari jalur Sulaiman at-Taimi, dia mengatakan: "Aku mendengar Thalq bin Hubaib menyebutkan sepuluh perkara yang termasuk fitrah." Lalu dia menyebutkan hadits semisal, hanya saja dia berkata: "Dan saya ragu tentang berkumur-kumur."

An-Nasa-i juga mengeluarkannya dari jalur Abu Bisyr, dari Thalq dia berkata: مِنَ السُّنَّةِ عَشْرٌ "Di antara sunnah adalah sepuluh perkara." Dia lantas menyebutkan hadits seperti di atas, hanya saja dia menyebutkan الخِتَانُ sebagai ganti dari غَسْلُ البَرَاجِمِ "membersihkan ruas-ruas jari."

An-Nasa-i lebih merajihkan riwayat yang *maqthu'* daripada riwayat yang *maushul* dan *marfu'*. Namun yang jelas bagi saya ialah bahwa riwayat yang *maqthu'* tadi bukanlah sebuah cacat yang merusak status hadits. Karena perawinya, yaitu Mush'ab bin Syaibah, dianggap *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in, al-'Ijli dan lainnya meskipun dianggap lemah oleh Ahmad, Abu Hatim dan lainnya. Dengan demikian haditsnya hasan. Ditambah lagi dia memiliki beberapa hadits pendukung dari hadits Abu Hurairah dan lainnya. Sehingga memutuskannya sebagai hadits yang shahih dari sisi ini diperbolehkan.

Sementara itu perkataan Sulaiman at-Taimi "aku mendengar Thalq bin Hubaib menyebutkan sepuluh perkara yang termasuk fitrah",

barangkali yang dimaksud olehnya ialah dia mendengar Thalq menyebutkan kesepuluh perkara itu menurut versinya, menurut makna zahir yang dipahami oleh an-Nasa-i. Atau barangkali maksudnya ialah bahwa dia telah menyebutkannya berikut sanadnya lalu Sulaiman menghilangkan sanad tersebut.

Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah mengeluarkan dari hadits Ammar bin Yasir secara *marfu'* yang senada dengan hadits Aisyah. Beliau bersabda: "Termasuk fitrah; berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, bersiwak, membersihkan ruas-ruas jari dan beristinja'." Dan dia menyebutkan lima perkara yang tercantum dalam hadits Abu Hurairah yang disebutkan oleh Ibnu Majah.

Adapun Abu Dawud, dia mengalihkannya ke hadits Aisyah kemudian berkata: "Hadits yang senada juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata: "Lima perkara terdapat di bagian kepala." Dari yang lima itu dia menyebutkan belahan rambut kepala dan dia tidak menyebutkan "memelihara jenggot".

Saya katakan, sepertinya Abu Dawud mengisyaratkan penafsiran yang dikeluarkan oleh Abdurrazzaq, dan oleh ath-Thabari dari jalurnya dengan sanad shahih, dari Thawus, dari Ibnu Abbas terkait firman Allah ﷻ: ﴿وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ "*Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabbnya dengan beberapa kalimat lalu dia menyempurnakannya.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 124) Abdurrazzaq berkata: "Allah ﷻ mengujinya dengan thaharah; lima perkara di bagian kepala dan lima perkara di bagian badan."

Saya katakan, lalu Abu Dawud menyebutkan hadits seperti hadits Aisyah, sebagaimana yang tercantum dalam satu riwayat yang telah saya sebutkan dari Abu Awanah, sama persis. Dan Abu Awanah tidak ragu-ragu dalam menyebutkan sunnah berkumur-kumur. Dan dia juga menyebutkan "belahan rambut" sebagai ganti dari "memelihara jenggot". Hadits ini dikeluarkan juga oleh Abu Hatim dari jalur lainnya dari Ibnu Abbas. Dia lalu menyebutkan "mandi untuk shalat Jum'at" sebagai ganti dari "beristinja'".

Dengan demikian, sunnah-sunnah yang disebutkan dalam hadits-hadits itu berjumlah lima belas. Abu Syamah, dalam Kitab "as-Siwâk wa mâ asybaha dzalika", hanya menyebutkan dua belas saja dari yang lima belas. Sedangkan an-Nawawi menambahkan satu sunnah lagi dalam *Syarh Muslim*.

Menurut saya, sebelum membahas penjelasan lima macam fitrah yang disebutkan dalam hadits *Muttafaq 'alaih*, saya akan tunjukkan penjelasan mengenai sepuluh macam fitrah lainnya yang menjadi tambahan atas yang lima tadi, sebagai berikut:

Pertama: Tentang berwudhu, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, beristinja', bersiwak dan mandi untuk shalat Jum'at, syarahnya sudah disebutkan di Kitab "ath-Thahârah".

Kedua: Tentang memelihara jenggot, syarahnya akan disebutkan lebih lanjut pada bab setelahnya.

Ketiga: Tentang belahan rambut, akan dijelaskan lebih lanjut beberapa bab setelah bab ini.

Keempat: Tentang membasuh البَرَاجِم—dibaca dengan huruf *ba* dan *jim*—, bentuk jamak dari بُرْجُمَة—dengan men-*dhammah*-kan huruf *ba* dan *jim*—, yaitu ruas-ruas jari yang ada di punggung telapak tangan.

Al-Khaththabi berkata: "Yaitu tempat-tempat (dari ruas jari) yang kotor dan kotoran berkumpul di situ, terlebih lagi pada orang yang badannya tidak segar."

Al-Ghazali berkata: "Dahulu, kebiasaan orang-orang Arab Badui tidak membersihkan tangan setelah makan, sehingga kotoran berkumpul di lipatan-lipatan tangan mereka. Lalu mereka diperintahkan untuk membersihkannya."

An-Nawawi berkata: "Membersihkan ruas-ruas jari adalah sunnah terpisah tidak dikhususkan dalam berwudhu saja, artinya membersihkannya sangat diperlukan ketika berwudhu, mandi dan bersih-bersih. Ungkapan غَسْلُ البَرَاجِم juga bisa diartikan menghilangkan

kotoran yang terdapat di bagian luar dan bagian dalam telinga, karena jika dibiarkan dapat mengganggu pendengaran."

Ibnu Adi mengeluarkan dari hadits Anas dia mengatakan: "Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan agar membiasakan membersihkan البَرَاجِم ketika berwudhu karena bagian ini mudah kotor."

Dalam riwayat at-Tirmidzi, dari hadits Abdullah bin Bisyr yang diriwayatkan secara *marfu'* disebutkan: "Potonglah kuku-kukumu, tanamlah bekas potongan kukumu dan bersihkanlah ruas-ruas jarimu!" Namun di sanadnya terdapat seorang perawi yang *majhul*.

Dalam riwayat Ahmad dari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما disebutkan: "Suatu ketika Jibril lambat menemui Nabi ﷺ. Maka beliau ﷺ bersabda:

((وَلِمَ لَا يُبْطِئُ عَنِّي وَأَنْتُمْ لَا تَسْتَنُّونَ - أَيْ لَا تَسْتَاكُونَ - وَلَا تَقُصُّوْنَ شَوَارِبَكُمْ وَلَا تُنَقُّونَ رَوَاجِبَكُمْ.))

"Bagaimana dia tidak lambat menemuiku, sementara kalian tidak menyikat gigi—yakni bersiwak—, tidak menggunting kumis dan tidak membersihkan *rawâjib* kalian?"

Ar-rawâjib bentuk jamak dari *râjibah*—dibaca dengan huruf *jim* dan *ba*—. Abu Ubaid berkata: "*Al-Barâjim* dan *ar-rawâjib* yaitu ruas-ruas jari secara keseluruhan."

Ibnu Sidah berkata: "Menurut pendapat sebagian mereka, *al-burjumah* ialah persendian bagian dalam, sedangkan *ar-rawâjib* yaitu bagian dalam dari ruas-ruas ujung jari. Dan ada yang mengatakan ruas-ruas jari. Ada lagi yang mengatakan ia adalah permukaan sendi-sendi. Ada juga yang mengatakan bagian antara ruas-ruas dari sendi-sendi."

Ibnu al-Arabi berkata: "*Ar-Râjibah* yaitu bidang rata di antara *al-barâjim*. Dan *al-barâjim* yaitu jari-jari telunjuk dari persendian-persendian jari-jemari. Di setiap jari terdapat tiga ruas jari kecuali ibu jari yang memiliki dua ruas jari saja."

Al-Jauhari menyebutkan: "*Ar-Rawâjib* ialah persendian jari-jari yang berdekatan dengan ujung-ujung jari, kemudian ruas-ruas jari kemudian pangkal-pangkal jari yang berada di atas telapak tangan."

Dia juga menyebutkan: "*Ar-Rawâjib* yaitu ujung teratas persendian-persendian dari punggung telapak tangan. Ketika seseorang mengepalkan telapak tangannya maka ujung teratas persendian tadi akan menonjol dan terangkat. Sedangkan *al-asyâji'* ialah pangkal jari-jemari yang bersambung dengan urat syaraf bagian atas telapak tangan. Bentuk tunggalnya ialah *asyja'*. Ada yang mengatakan *al-asyja'* adalah urat-urat bagian atas telapak tangan."

Kelima: Tentang الانتضاح. Abu Ubaid al-Harawi mengatakan: "Yaitu mengambil sedikit air lalu memercikkannya ke sekitar kemaluan setelah berwudhu untuk menghilangkan waswas."

Al-Khaththabi berkata: "انتضاح الماء maksudnya beristinja' dengan air, berasal dari kata النَّضْحُ yang berarti air yang sedikit."

Berdasarkan definisi ini maka memercikkan air dan beristinja' adalah semakna. Namun kalau berdasarkan makna yang pertama, maka memercikkan air berbeda dari beristinja'. Dan makna pertama ini didukung oleh hadits yang dikeluarkan oleh para penulis kitab *as-Sunan* dari riwayat al-Hakam bin Sufyan ats-Tsaqafi atau Sufyan bin al-Hakam, dari ayahnya bahwasanya: "Dia melihat Rasulullah ﷺ berwudhu kemudian mengambil air sepenuh telapak tangan lalu memercikkannya."

Al-Baihaqi mengeluarkan dari jalur Sa'id bin Jubair dia mengatakan bahwa seorang laki-laki datang menemui Ibnu Abbas lalu berkata: "Sesungguhnya aku merasakan ada yang basah ketika bangkit untuk mengerjakan shalat." Ibnu Abbas berkata kepadanya: "Perciklah dengan air! Lalu sekiranya aku merasakan sesuatu dari itu maka katakanlah (dalam hatimu): 'Yang basah ini berasal dari air juga.'"

Perkara-perkara yang disebutkan semakna dengan fitrah yang tidak disebutkan lafazh fitrah dengan tegas, jumlahnya cukup banyak.

Di antaranya; hadits yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dari hadits Abu Ayyub yang diriwayatkan secara *marfu'*:

((أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ: اَلْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ.))

"Empat perkara yang termasuk sunnah-sunnah para Rasul: Sifat malu, memakai wangi-wangian, bersiwak dan menikah."

Para ulama berbeda pendapat mengenai harakat kata *al-hayâ'*. Ada yang mengatakan dengan men-*fathah*-kan huruf *ha* dan membaca *khafif* huruf *ya*. Dalam *ash-Shahîhain* diriwayatkan bahwa "sifat malu bagian dari keimanan."

Pendapat lain menyebutkan, اَلْحِنَّاءُ dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha* dan men-*tasydid*-kan *nun*. Jika berpedoman pada pendapat pertama, maka ia adalah sifat maknawi yang berkaitan dengan mempercantik akhlak. Sedangkan jika berpedoman pada pendapat kedua, maka ia adalah sifat fisik yang berhubungan dengan mempercantik tubuh.

Al-Bazzar, al-Baghawi dalam *Mu'jam ash-Shahâbah*, dan al-Hakim at-Tirmidzi dalam *Nawâdir al-Ushûl* mengeluarkan dari jalur Fulaih bin Abdullah al-Khathmi, dari ayahnya, dari kakeknya secara *marfu'*: "Lima perkara termasuk sunnah-sunnah para Rasul." Lalu dia menyebutkan empat perkara di atas kecuali nikah dan menambahkan *al-hilm* dan *al-hijâmah*. Kata الحِلْم dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha* dan men-*sukun*-kan *lam*. Dan ini termasuk keterangan yang menguatkan harakat pertama di hadits Abu Ayyub.

Jika perkara-perkara yang semakna dengan sunnah-sunnah ini ditelusuri dari hadits-hadits, maka jumlahnya sangatlah banyak, sebagaimana yang telah saya singgung di atas. Dan kemaslahatan-kemaslahatan yang bersifat agama dan dunia yang berkaitan dengan perkara-perkara sunnah ini dapat diketahui dengan penelitian, di antaranya:

1) Mempercantik penampilan.

2) Mempercantik badan, baik secara keseluruhan maupun sebagian.

3) Agar berhati-hati dalam melakukan dua *tha*harah.

4) Berbuat baik kepada teman dan sahabat, dengan menahan diri dari perkara yang dapat membuatnya merasa tidak nyaman, misalnya bau yang tidak sedap.

5) Menyelisihi syi'ar orang-orang kafir dari kalangan Majusi, Yahudi, Nashara dan para penyembah berhala.

6) Melaksanakan perintah Allah ﷻ.

7) Menjaga perintah yang telah diisyaratkan oleh firman Allah ﷻ: ﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾ "*Dan telah membentuk kamu lalu membaguskan rupamu*" (QS. Al-Mu'min [40]: 64). Karena menjaga perkara-perkara di atas sesuai dengan perintah yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya ini. Seakan-akan dikatakan: sesungguhnya rupamu sudah sedemikian bagus, maka janganlah kamu membuatnya menjadi buruk dengan melakukan perbuatan yang dapat membuatnya buruk. Atau: hendaklah kamu melakukan perawatan yang dapat melanggengkan kecantikannya. Dan termasuk dalam makna memeliharanya adalah menjaga kehormatan dan menjaga daya tarik yang diinginkan. Karena jika seseorang terlihat memiliki penampilan yang bagus, maka hal itu lebih dapat mengundang simpatik orang lain sehingga perkataannya lebih dapat diterima dan pendapatnya dipuji. Namun jika penampilannya tidak meyakinkan, maka dampaknya pun sebaliknya.

Adapun penjelasan tentang makna الْفِطْرَة, al-Khaththabi berkata: "Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan fitrah di sini ialah sunnah." Demikian pula yang dikatakan oleh yang lainnya. Mereka berkata: "Maknanya yaitu: termasuk sunnah-sunnah para Nabi."

Sekelompok ulama mengatakan: "Yang dimaksud dengan fitrah ialah agama." Dan inilah yang ditegaskan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj*.

Sementara an-Nawawi berkata dalam *Syarh al-Muhadzdzab*: "Al-Mawardi dan Syaikh Abu Ishaq menegaskan bahwa yang dimaksud dengan fitrah dalam hadits ini yaitu agama."

Ibnu ash-Shalah mempermasalahkan definisi yang dikemukakan oleh al-Khaththabi di atas, dia berkata: "Makna fitrah berbeda jauh dari makna sunnah. Akan tetapi, barangkali yang dimaksudkan adalah menghilangkan *mudhaf*-nya, asalnya: سُنَّةُ الْفِطْرَة (sunnah *al-fithrah*)."

Namun an-Nawawi membantah, bahwa yang dinukil oleh al-Khaththabi itulah yang tepat. Karena dalam *Shahîh al-Bukhari* terdapat hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: ((مِنَ السُّنَّةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ)) "Termasuk sunnah ialah menggunting kumis, mencabut bulu ketiak dan memotong kuku."

An-Nawawi melanjutkan: "Yang paling shahih menafsirkan hadits ialah dengan hadits lagi yang disebutkan dalam riwayat yang lain, terlebih lagi dalam riwayat al-Bukhari." Sampai di sini perkataannya.

Pernyataan an-Nawawi ini diikuti oleh guru kami, Ibnu al-Mulaqqin. Hanya saja saya tidak melihat apa yang dikatakan oleh an-Nawawi di naskah *Shahîh al-Bukhari* mana pun. Justru yang ada di dalamnya adalah hadits Ibnu Umar dengan lafazh الْفِطْرَة. Demikian pula yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah.

Ya memang, pengungkapan dengan kata السُّنَّةِ yang menggantikan kata الْفِطْرَة ada disebutkan dalam hadits Aisyah pada salah satu riwayat Abu Awanah, dan pada riwayat lainnya dengan lafazh *al-fithrah* sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Muslim, an-Nasa-i dan lainnya.

Ar-Raghib berkata: "Arti dasar *al-fathr*—dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf *fa*—ialah belahan yang berbentuk panjang. Kata ini juga dipergunakan untuk menyatakan makna lemah, penemuan baru, dan menciptakan. *Al-Fithrah* artinya menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya."

Abu Syamah berkata: "Makna dasar *al-fithrah* yaitu ciptaan yang dibuat pertama kali. Dari sinilah muncul kata *fâthiris samâwâti wal ardhi* (Pencipta langit dan bumi), yakni yang pertama kali menciptakannya."

Juga sabda Nabi ﷺ: ((كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ)) "Setiap anak dilahirkan di atas fitrah."

Yakni di atas apa yang dirinya Allah ciptakan pertama kali. Dan di dalamnya terkandung isyarat firman-Nya: ﴿فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا﴾ *"(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu."* (QS. Ar-Rûm [30]: 30)

Maknanya, jika setiap orang dibiarkan semenjak dilahirkan dan dibiarkan di atas perkara yang pandangannya mengantarkannya kepada perkara itu, niscaya hal itu akan mengantarkannya kepada agama yang hak yaitu tauhid. Ini dipertegas oleh firman-Nya ﷻ: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ﴾ *"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah."* (QS. Ar-Rûm [30]: 30)

Merujuk pada ayat ini, beliau ﷺ memberi isyarat dalam lanjutan hadits setelahnya, dengan sabdanya: ((فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ)) "Ibu bapaknyalah yang membuatnya menjadi Yahudi dan Nasrani."

Sedangkan yang dimaksud dengan fitrah pada hadits bab ini ialah bahwa semua perkara sunnah ini, jika dilakukan, maka pelakunya disifati dengan fitrah yang telah Allah ﷻ ciptakan hamba-hamba-Nya atasnya, memotivasi mereka untuk mengamalkannya dan berusaha mencintainya agar mereka memiliki sifat-sifat paling sempurna dan rupa paling mulia." Sampai di sini perkataan Abu Syamah.

Sementara al-Qadhi al-Baidhawi mengembalikan makna fitrah dalam hadits bab ini pada semua makna yang telah disebutkan, yaitu: penciptaan, tabiat, agama dan sunnah. Dia berkata: "Fitrah ialah sunnah yang sudah ada sejak dahulu yang dipilih oleh para Nabi dan sesuai dengan perkara-perkara yang disyariatkan. Dan seolah-olah

perkara-perkara tersebut merupakan hal yang berkaitan dengan tabiat yang mereka diciptakan di atasnya." Sampai di sini perkataan al-Baidhawi.

Diperbolehkannya *mubtada'* dalam bentuk *nakirah* dalam perkataan beliau: "*Khamsun min al-fithrah*" adalah karena kata *khamsun* merupakan shifat dari *maushuf* yang dihilangkan yang perkiraannya ialah خِصَالٌ خَمْسٌ (perkara yang lima), kemudian beliau menafsirkannya. Atau dikarenakan kata *khamsun* tersebut dianggap sebagai *mudhaf*, yakni خَمْسُ خِصَالٍ (lima perkara). Kata *khamsun* min *al-fithrah* bisa juga berkedudukan sebagai *khabar* dari *mubtada'* yang dihilangkan yang perkiraannya: الَّذِى شُرِعَ لَكُمْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ (yang disyariatkan bagimu adalah lima perkara fitrah).

Sementara itu penyebutan dengan kata as-sunnah di sebagian hadits sebagai ganti dari kata *al-fithrah*, maka yang dimaksud dengan as-sunnah di situ ialah jalan, bukan sunnah yang merupakan lawan dari wajib. Hal itu ditegaskan oleh Syaikh Abu Hamid, al-Mawardi dan lainnya. Mereka mengatakan: "Hal itu seperti hadits lainnya yang menyebutkan: ((عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ)) "Hendaklah kalian memegang teguh sunnahku dan sunnah para Khulafa'ur Rasyidin!"

Sementara itu al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi menyebutkan pendapat yang agak aneh, dia berkata: "Menurutku, lima perkara yang disebutkan dalam hadits ini, semuanya diwajibkan, karena jika seseorang meninggalkannya maka bentuknya tidak lagi seperti manusia, lalu bagaimana mungkin dia dianggap sebagai seorang muslim?" Demikian yang dikatakannya dalam *Syarh al-Muwaththa'*.

Pendapatnya dibantah oleh Abu Syamah; bahwa perkara-perkara yang maksudnya dituntut untuk mempercantik akhlak, seperti kebersihan, tidaklah memerlukan adanya perintah dari Allah ﷻ untuk mewajibkannya, karena sudah cukup dengan dorongan-dorongan jiwa. Sehingga anjuran untuk melakukannya saja sudah memadai.

Ibnu Daqiq al-Ied menukil pendapat dari sejumlah ulama, dia berkata: "Hadits itu menunjukan bahwa *al-fithrah* bermakna agama. Dan hukum asal pada sebuah perkara ialah jika ia disandarkan pada sesuatu maka ia bagian dari sesuatu tersebut. Ini berarti perkara tadi termasuk rukunnya, bukan termasuk tambahannya hingga ada dalil yang menyelisihinya. Perintah mengikuti Ibrahim عليه السلام telah disebutkan, dan telah ditetapkan pula bahwa Ibrahim عليه السلام diperintahkan untuk melaksanakan perkara-perkara ini. Dengan demikian, setiap perkara yang Allah perintahkan untuk mengikutinya, wajib untuk diikuti oleh siapa saja yang diperintahkan."

Namun pendapat ini juga dapat dibantah bahwa kewajiban mengikuti bukan berarti wajibnya setiap perkara yang diikuti, akan tetapi sikap mengikuti itu bisa terlaksana dengan kepatuhan. Apabila sikap mengikuti itu diwajibkan atas yang diikuti, maka sikap mengikuti ini diwajibkan juga atas yang mengikuti atau dianjurkan. Dengan demikian, penetapan diwajibkannya perkara-perkara di atas terhadap umat ini tergantung kepada keadaannya diwajibkan terhadap al-Khalil عليه السلام.

Perkataan: [الْخِتَان] "Berkhitan." Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kha* dan tidak men-*tasydid*-kan *ta*. Ini masdar dari kata *khatana*, yakni memotong. Sedangkan *al-khatn*—dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf *kha* kemudian men-*sukun*-kan *ta*—yaitu memotong sebagian tertentu dari satu anggota tubuh tertentu. Dalam riwayat Yunus di *Shahîh Muslim* disebutkan dengan lafazh *al-ikhtitân*.

Kata *al-khitân* adalah sebutan untuk perbuatan orang yang mengkhitan, dan juga sebutan untuk tempat khitan. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Aisyah: "Jika dua khitan bertemu." Yang dimaksud di sini adalah makna yang pertama.

Al-Mawardi mengatakan: "Mengkhitan zakar yaitu memotong kulit yang menutupi pucuk zakar. Dan yang dianjurkan yaitu kulit tersebut dipotong sampai habis dari pangkalnya di depan pucuk zakar.

Paling minimal yang sah ialah tidak tersisa darinya sesuatu yang membuat pucuk zakar tertutup."

Imam al-Haramain menyebutkan: "Yang paling patut bagi kaum laki-laki ialah memotong kulup, yaitu kulit yang menutupi pucuk zakar, sehingga sesuatu yang menggelantung dari kulit tersebut tidak tersisa."

Ibnu ash-Shabbagh mengatakan: "Hingga semua pucuk zakar tampak."

Ibnu Kajj mengatakan dalam nukilannya dari ar-Rafi'i: "Kewajiban ini dapat diwujudkan dengan memotong kulit yang berlebih pada bagian kepala zakar meskipun sedikit, dengan syarat pemotongan tersebut dilakukan dengan sempurna meliputi seluruh bagiannya."

An-Nawawi mengatakan: "Ini pendapat yang ganjil. Pendapat pertamalah yang tepat."

Imam al-Haramain mengatakan: "Bagian yang paling patut bagi perempuan untuk dikhitan ialah bagian yang menjadi asal usul istilah khitan."

Al-Mawardi mengatakan: "Khitan yang dilakukan padanya ialah memotong kulit yang terdapat di bagian paling atas dari farjinya, di atas tempat dimasukkannya zakar, bentuknya seperti biji atau seperti jengger ayam jantan. Dan yang diwajibkan ialah memotong kulit bagian atas tetapi tidak terlalu banyak. Abu Dawud mengeluarkan dari hadits Ummu Athiyyah bahwa seorang perempuan sedang dikhitan di Madinah. Lalu Nabi ﷺ berkata kepada Ummu Athiyyah: ((لَا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ)) "Jangan terlalu banyak memotongnya! Sebab hal itu lebih menguntungkan wanita."

Dan al-Mawardi menyebutkan: "Sesungguhnya hadits ini tidak kuat."

Saya katakan, hadits tersebut memiliki dua hadits pendukung dari hadits Anas dan hadits Ummu Aiman dalam riwayat Abu asy-Syaikh dalam Kitab "al-'Aqîqah", juga hadits yang lainnya dari adh-Dhahhak bin Qais dalam riwayat al-Baihaqi.

An-Nawawi berkata: "Khitan yang dilakukan pada laki-laki disebut dengan *i'dzâr*—dibaca dengan huruf *dzal*—, dan yang dilakukan pada perempuan disebut dengan *khafâh*—dibaca dengan huruf *kha* dan *dhadh*—."

Abu Syamah berkata: "Perkataan para ahli bahasa Arab menghendaki semua istilah khitan dengan *i'dzâr*, sedangkan *khafdh* dikhususkan untuk perempuan."

Abu Ubaidah berkata: ((عَذَرْتُ الْجَارِيَةَ وَالْغُلَامَ وَأَعْذَرْتُهُمَا خَتَنْتُهُمَا وَأَخْتَنْتُهُمَا)) "(Saya mengkhitan anak perempuan dan anak laki-laki itu); kedua kalimat ini wazan dan maknanya sama."

Al-Jauhari berkata: "Yang paling banyak dipergunakan ialah: خَفَضْتُ الجَارِيَةَ (saya mengkhitan anak perempuan itu)."

Dia berkata: "Orang-orang Arab Badui memiliki anggapan bahwa jika seorang anak laki-laki dilahirkan saat terang bulan maka kulupnya sudah terbelah, yakni sudah renggang seperti sudah dikhitan.

Para ulama dari madzhab asy-Syafi'i menganjurkan agar melewatkan pisau cukur di bagian khitan pada anak yang dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan, tanpa memotongnya."

Abu Syamah berkata: "Biasanya anak yang dilahirkan dalam keadaan seperti dikhitan, hasil pengkhitanannya tidak sempurna, hanya pucuk zakarnya saja yang terlihat. Jika demikian keadaannya maka harus disempurnakan."

Syaikh Abu Abdullah bin al-Haajj memberikan penjelasan dalam *al-Madkhal* bahwa terjadi perbedaan pendapat ulama tentang kaum perempuan, apakah mereka di-*khitan* secara umum, atau dibedakan yakni; perempuan-perempuan negeri timur di-*khafadh*, dan perempuan-perempuan negeri barat tidak di-*khafadh*, dikarenakan tidak adanya keutamaan yang disyariatkan untuk memotongnya atas perempuan negeri barat, yang berbeda dengan perempuan negeri timur.

Dia berkata: "Barang siapa berpendapat bahwa anak laki-laki yang dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan, dianjurkan agar pisau cukur dilewatkan pada tempat khitan untuk melaksanakan perintah, maka begitu juga yang dilakukan terhadap anak perempuan yang dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Sedangkan orang yang tidak berpendapat demikian pada anak laki-laki yang dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan, maka pada anak perempuan pun demikian."

Yang berpendapat bahwa hukum khitan adalah wajib sedangkan keempat perkara yang disebutkan bersamanya tidak wajib pada bab ini, ialah asy-Syafi'i dan sebagian besar muridnya. Demikian juga pendapat sejumlah ulama terdahulu, di antaranya; Atha. Bahkan dia berkata: "Sekiranya seorang lelaki yang sudah tua memeluk Islam, maka keislamannya belum sempurna hingga dia dikhitan."

Dari Ahmad dan sebagian ulama madzhab Maliki diriwayatkan hukumnya wajib. Dari Abu Hanifah diriwayatkan hukumnya wajib bukan fardhu. Darinya juga diriwayatkan pendapat bahwa hukumnya sunnah namun meninggalkannya berdosa. Dari kalangan ulama madzhab asy-Syafi'i diriwayatkan satu pendapat bahwa pada perempuan hukumnya tidaklah wajib. Dan inilah yang dinukil oleh pengarang al-Mughni dari Ahmad. Sementara itu mayoritas ulama dan sejumlah ulama madzhab asy-Syafi'i berpendapat bahwa khitan tidak wajib. Di antara hujjah mereka ialah hadits Syaddad bin Aus yang diriwayatkan secara *marfu'*: ((الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ)) "Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan."

Hadits ini tidak mengandung hujjah yang mendukung pendapat mayoritas ulama dan sejumlah ulama madzhab asy-Syafi'i di atas. Karena sudah ditetapkan sebelumnya bahwa apabila lafazh sunnah disebutkan dalam sebuah hadits, maka yang dimaksud bukanlah lawan dari wajib. Akan tetapi ketika perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan terjadi dalam perkara itu, maka itu menunjukkan bahwa maksudnya ialah hukum antara keduanya berbeda.

Dan dapat disanggah bahwa berkhitan tidak terbatas hukumnya pada wajib saja. Karena boleh jadi hukumnya lebih ditekankan bagi kaum laki-laki daripada wanita, atau pada laki-laki dianjurkan sementara pada perempuan diperbolehkan dikarenakan hadits Syaddad tersebut tidak kuat, karena berasal dari riwayat Hajjaj bin Arthah dan haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah.

Namun riwayat Hajjaj ini memiliki hadits pendukung yang dikeluarkan oleh ath-Thabrani dalam *Musnad asy-Syamiyyin* dari jalur Sa'id bin Bisyr dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas. Hanya saja Sa'id ini diperselisihkan oleh para ulama.

Hadits pendukung ini juga dikeluarkan oleh Abu asy-Syaikh dan al-Baihaqi dari jalur lainnya dari Ibnu Abbas. Al-Baihaqi mengeluarkannya juga dari hadits Abu Ayyub. Mereka juga berargumentasi bahwa perkara-perkara yang disebutkan bersamaan dengan khitan itu tidaklah wajib, kecuali bagi sebagian ulama yang memiliki pendapat yang ganjil. Dengan demikian hukum berkhitan tidaklah wajib.

Ini dapat dijawab bahwa tidak mustahil makna fitrah dan sunnah pada hadits di atas ialah kadar yang sama yang menggabungkan wajib dan sunnat, yakni tuntutan yang ditekankan. Maka hal itu tidak menunjukkan tidak wajibnya sehingga dicari dalil dari yang lainnya. Lagi pula, tidak mustahil memadukan dua hukum yang berbeda dengan lafazh perintah yang sama sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya: ﴿كُلُوا مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ﴾ "*Makanlah sebagian dari buahnya jika ia sudah berbuah dan berikanlah haknya di hari ia panen.*" (QS. Al-An'âm [6]: 141). Hukum memberikan hak dalah wajib, sedangkan hukum makan adalah mudah. Inilah pendapat yang menjadi pedoman sejumlah ulama.

Akan tetapi al-Fakhihani menyanggah hal ini dalam *Syarh al-'Umdah*, dia berkata: "Perbedaan antara ayat dari hadits di atas ialah hadits memuat satu lafazh yang dipergunakan untuk semua. Maka bisa

dipastikan bahwa hadits tersebut ditafsirkan kepada salah satu dari dua perkara, yaitu wajib dan sunnat. Berbeda halnya dengan ayat. Karena kalimat di dalamnya kalimat perintah disebutkan lebih dari satu kali. Dan zhahirnya menunjukkan makna wajib, lalu salah satunya dialihkan dengan dalil lainnya dan yang lainnya tetap pada hukum asalnya.

Sebenarnya, sanggahan ini lebih tepat ditujukan pada metode ulama yang melarang penggunaan satu lafazh untuk dua makna. Adapun ulama yang memperbolehkannya seperti para ulama madzhab asy-Syafi'i, maka mereka tidak bisa dibantah.

Ulama yang berpendapat wajibnya berkhitan berargumentasi dengan beberapa alasan.

1) Kulup akan menahan najis sehingga menghalangi sahnya shalat, seperti seseorang yang menahan najis dengan mulutnya.

   Alasan ini dapat disanggah bahwa mulut menempati hukum bagian luar. Buktinya ialah bahwa meletakkan makanan di situ tidak membatalkan puasa orang yang berpuasa. Berbeda halnya dengan bagian dalam kulup, ia menempati hukum bagian dalam.

   Abu ath-Thayyib ath-Thabari menegaskan bahwa ukuran ini menurut kami masih bisa ditolerir.

2) Hadits yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari hadits Kulaib, kakek dari Utsaim bin Katsir, dia mengatakan bahwa Nabi ﷺ berkata kepadanya: "Hilangkanlah rambut kekufuran dari dirimu dan berkhitanlah!"

   Ditambah dengan ketetapan bahwa perintah beliau kepada satu orang mencakup perintah kepada yang lainnya hingga ada dalil yang menunjukkan pengkhususannya.

   Alasan ini disanggah bahwa sanad haditsnya dha'if. Ibnu al-Mundzir berkata: "Di dalamnya tidak sesuatu dalil pun yang shahih."

3) Diperbolehkannya membuka aurat orang yang dikhitan.

Lebih lanjut akan disebutkan bahwa hal itu disyariatkan hanya bagi orang yang sudah baligh atau hampir baligh dan diperbolehkan bagi yang mengkhitan untuk melihatnya.—Padahal kedua-duanya diharamkan—seandainya berkhitan tidak wajib tentunya melihat aurat orang yang dikhitan tidak diperbolehkan.

Orang yang pertama kali dinukil argumentasinya terkait hal ini ialah Abu al-Abbas bin Suraij, lalu al-Khaththabi dan yang lainnya menukil darinya.

An-Nawawi menyebutkan bahwa dia melihat argumen ini di Kitab "al-Wadâ'i'" yang dinisbatkan kepada Ibnu Suraij. Dia berkata: "Saya tidak menduga argumen itu dinukil darinya."

Abu Syamah mengatakan: "Setelah Ibnu Suraij, sejumlah penyusun kitab membahas argumen ini dengan pembahasan yang berbeda-beda, seperti Syaikh Abu Hamid, al-Qadhi Husain, Abu al-Faraj as-Sarakhsi, dan Syaikh an-Nawawi dalam al-Muhadzdzab."

Iyadh menyanggah pendapat yang mengatakan bahwa membuka aurat dibolehkan untuk kemaslahatan tubuh, boleh melihatnya untuk pengobatan, dan khitan tidak wajib berdasarkan ijma' ulama. Iyadh berkata: "Jika hal itu dibolehkan untuk kemaslahatan dunia, maka untuk kemaslahatan agama tentu lebih dibolehkan."

Al-Qadhi Husain memahami apa yang dikatakan Iyadh. Dia lalu berkata: "Jika dikatakan: Terkadang perkara yang wajib ditinggalkan sebab perkara yang tidak wajib, seperti meninggalkan diam saat khutbah Jum'at, dengan cara menyibukkan diri shalat dua rakaat Tahiyyatul Masjid, dan seperti meninggalkan berdiri dalam shalat untuk melakukan sujud tilawah, dan membuka aurat untuk pengobatan, misalnya."

Al-Qadhi Husain menjawab dua persoalan yang pertama namun tidak menjawab persoalan yang ketiga. Dan an-Nawawi

menjawabnya: Bahwa membuka aurat tidak diperbolehkan untuk seluruh cara pengobatan. An-Nawawi tidak menyempurnakan jawaban yang dimaksud.

Lalu Abu Syamah menguatkan maksud argumentasi tersebut; bahwa mereka membolehkan orang yang memandikan mayat untuk mencukur rambut kemaluan mayat, dimana hal ini tidak dapat dilakukan kecuali dengan melihat dan menyentuhnya. Padahal melihat dan menyentuhnya itu diharamkan. Namun kedua hal ini dibolehkan untuk suatu perkara yang dianjurkan.

4) Abu Hamid dan ulama yang sependapat dengannya, seperti al-Mawardi, berhujjah dengan alasan bahwa khitan adalah memotong salah satu anggota tubuh yang tidak bisa digantikan oleh anggota tubuh yang lain, semata-mata untuk tujuan ibadah. Maka hukumnya wajib, seperti memotong tangan karena melakukan pencurian.

   Alasan ini disanggah bahwa memotong tangan hanya diperbolehkan untuk membalas sebuah kejahatan besar. Maka tidak bisa diqiyaskan.

5) Al-Mawardi berkata: "Khitan dapat menimbulkan rasa sakit yang sangat pada diri orang yang dikhitan, dan perbuatan menyakitkan ini tidak disyariatkan kecuali karena salah satu dari tiga alasan: karena kemaslahatan, karena hukuman atau karena kewajiban. Dua alasan yang pertama tidak memenuhi kriteria dalam khitan, maka alasan yang ketigalah yang memenuhi kiriteria."

   Abu Syamah menyanggah pendapat ini dengan mengatakan bahwa khitan mengandung banyak maslahat, seperti meningkatkan kesucian dan kebersihan. Karena bagi kalangan orang-orang Arab Badui, kulup termasuk sesuatu yang dianggap jorok. Dan syair-syair mereka seringkali mencela kulup. Sedangkan khitan memiliki kedudukan tersendiri di kalangan mereka dan ada walimah khusus untuk khitan. Kemudian Islam datang menetapkannya.

6) Al-Khaththabi berkata; bahwa khitan itu wajib dengan alasan bahwa khitan termasuk syi'ar agama. Dan dengan khitanlah seorang muslim dikenali dari orang kafir. Sampai-sampai seandainya seseorang yang sudah dikhitan ditemukan di kelompok orang yang tewas dan tidak dikhitan, maka dialah yang dishalatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin.

Namun Abu Syamah menyanggah alasan ini dengan mengatakan bahwa tidak semua syi'ar agama wajib. Dan terkait dengan keadaan orang yang tewas sebagaimana penjelasannya di atas, maka itu tertolak karena orang-orang Yahudi dan kebanyakan orang Nasrani juga dikhitan. Dan hendaknya al-Khaththabi membatasi apa yang disebutkannya itu dengan dalil. Saya katakan, sesungguhnya dalilnya batil.

7) Al-Baihaqi berkata: "Argumentasi terbaik ialah berhujjah dengan hadits Abu Hurairah yang tercantum dalam *ash-Shahîhain* yang diriwayatkan secara *marfu'*:

((اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُّومِ.))

'Ibrahim عليه السلام berkhitan dengan menggunakan kapak, sementara usianya delapan puluh tahun.' Dan Allah عز وجل berfirman: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ ﴾ *'Kemudian Kami telah mewahyukan kepadamu: 'Ikutilah millah Ibrahim.''* (QS. An-Nahl [16]: 123)

Selanjutnya, ada hadits shahih dari Ibnu Abbas bahwa lafazh: *al-kalimât* yang dengannya Allah menguji Ibrahim lalu menyempurnakannya; ialah perkara-perkara fitrah yang di antaranya adalah; khitan. Dan ujian, biasanya diberikan hanya pada perkara yang wajib."

Alasan ini disanggah, bahwa apa yang disebutkan itu tidak menimbulkan konsekuensi hukum wajib, kecuali jika Ibrahim عليه السلام melaksanakannya sebagai sebuah kewajiban. Karena boleh jadi, dia melaksanakannya sebagai sebuah anjuran. Maka pelaksanaan

perintah untuk mengikuti millah Ibrahim, adalah mengikuti perbuatannya saja. Allah ﷻ berfirman mengenai Nabi-Nya Muhammad ﷺ: ﴿وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ "*Ikutilah dia (Muhammad) niscaya kamu mendapat pentunjuk!*" (QS. Al-A'râf [7]: 158)

Kaidah ushul menetapkan bahwa perbuatan-perbuatan Ibrahim عليه السلام semata, tidaklah menunjukkan hukum wajib. Maka sepuluh kalimat lainnya pun tidaklah wajib.

Al-Mawardi berkata: "Sesunggunya Ibrahim عليه السلام tidak mungkin melakukan berkhitan di usianya yang seperti itu, kecuali karena melaksanakan perintah dari Allah ﷻ." Sampai di sini perkataannya. Penjelasan yang disampaikan al-Mawardi ini telah dinukil.

Abu asy-Syaikh mengeluarkan riwayat dalam Kitab "al-'Aqîqah" dari jalur Musa bin Ali bin Rabah, dari ayahnya dia berkata: "Sesungguhnya Ibrahim عليه السلام diperintahkan Allah untuk berkhitan, sementara saat itu usianya 80 tahun. Namun dia tergesa-gesa melaksanakan perintah tersebut dan berkhitan menggunakan kapak, sehingga dia mengalami rasa sakit yang tiada terkira. Lalu dia berdoa kepada Rabbnya. Kemudian Allah memberikan wahyu kepadanya: "Sesungguhnya kamu tergesa-gesa melakukannya sebelum Kami memerintahkanmu dengan alatnya." Ibrahim berkata: "Ya Rabbi, aku tidak suka menunda-nunda perintah-Mu."

Al-Mawardi berkata: "Kata *al-qadûm*—dibaca dengan men-*takhfif* dan men-*tasydid* huruf *dal*—ialah kapak yang dipergunakan untuk berkhitan."

Yang lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-qadûm* ialah sebuah tempat yang bernama *al-qadûm*.

Abu Ubaid al-Harawi mengatakan dalam Kitab "al-Gharîbîn": "Ada yang mengatakan: 'Dahulu *al-qadûm* merupakan tempat istirahatnya di siang hari.' Dan ada yang mengatakan ia adalah nama sebuah kampung di negeri Syam."

Abu Syamah berkata: "Ia sebuah tempat yang berdekatan dengan perkampungan tempat Ibrahim عليه السلام dimakamkan. Ada yang mengatakan ia berdekatan dengan wilayah Aleppo."

Terkait lafazh *al-qadûm*, lebih dari satu ulama yang menegaskan bahwa ia dibaca dengan tidak men-*tasydid*-kan huruf *dal*. Ibnu as-Sikit menjelaskan bahwa *al-qadûm* dibaca tidak dengan men-*tasydid*-kan *dal*. Sedangkan sebagian mereka menetapkan dua cara bacaan pada masing-masingnya. Sebagian pendapat para ulama tentang lafazh ini, telah dikemukakan sebelumnya, yakni saat membahas hadits tersebut di Bab: "Keterangan tentang Ibrahim عليه السلام" dari Kitab "Ahâdîts al-Anbiyâ'".

Terkait usia Ibrahim عليه السلام saat berkhitan, Abu asy-Syaikh dari jalur lain menyebutkan bahwa ketika berkhitan, Ibrahim berusia 180 tahun dan hidup setelah itu sampai usia 200 tahun. Akan tetapi keterangan pertamalah yang paling populer, yakni dia berkhitan di usia 80 tahun dan hidup selama empat puluh tahun setelah itu.

Poinnya di sini ialah bahwa argumentasi wajibnya berkhitan karena mengikuti Ibrahim as itu tergantung—sebagaimana yang sudah disebutkan—kepada jika berkhitan bagi Ibrahim عليه السلام itu memang wajib. Seandainya sudah pasti begitu maka pendalilannya tepat. Namun jika tidak maka tetap harus ditinjau kembali.

Selanjutnya, terjadi perbedaan ulama mengenai waktu yang disyariatkan untuk berkhitan.

Al-Mawardi menyebutkan: "Ia memiliki dua waktu; waktu yang diwajibkan untuk berkhitan dan waktu yang dianjurkan untuk berkhitan. Waktu yang diwajibkan ialah ketika sudah mencapai baligh, sedangkan waktu yang dianjurkan yaitu sebelum baligh. Dan yang lebih dipilih adalah pada hari ketujuh setelah kelahiran. Namun ada juga yang berpendapat sejak hari kelahiran. Kalau ditunda maka di hari keempat puluh. Jika ditunda lagi maka di usia tujuh tahun. Jika sudah baligh sementara dia kurus, dan dari kondisinya dapat

diketahui apabila dia dikhitan[72] lantas keadaannya menjadi berbahaya, maka gugurlah kewajiban berkhitan. Dan dianjurkan tidak ditunda dari waktu anjuran kecuali karena ada uzur."

Al-Qadhi Husain menyebutkan bahwa anak kecil tidak boleh dikhitan hingga dia telah mencapai usia sepuluh tahun. Karena di usia itulah diperbolehkan memukulnya jika dia meninggalkan shalat. Rasa sakit yang ditimbulkan sebab berkhitan lebih berat daripada rasa sakit yang ditimbulkan sebab pukulan. Sehingga berkhitan baginya lebih patut untuk ditunda. An-Nawawi juga menyebutkan pendapat yang senada dalam *Syarh al-Muhadzdzab.*

Imam al-Haramain berkata: "Berkhitan tidak diwajibkan sebelum baligh karena anak kecil tidak termasuk orang yang harus melaksanakan ibadah yang berkaitan dengan badan. Lalu bagaimana halnya jika ditambah dengan rasa sakit?"

Dia melanjutkan: "Berkhitan tidak bertentangan dengan wajibnya 'iddah atas anak kecil perempuan, karena keletihan tidak berkaitan dengan khitan, akan tetapi ia murni merupakan waktu yang berlalu."

Abu al-Faraj as-Sarakhsi berkata: "Mengkhitan anak yang masih kecil mengandung kemaslahatan, dari sisi bahwa setelah *mumayyiz* kulit sudah keras dan tebal. Dari sini sejumlah imam memperbolehkan khitan sebelum itu."

Sementara itu Ibnu al-Mundzir menukil dari al-Hasan dan Malik pendapat tentang makruhnya berkhitan di hari ketujuh setelah kelahiran. Karena itu merupakan perbuatan kaum Yahudi. Dan Malik berkata: "Sebaiknya berkhitan ketika dia sudah tanggal gigi depannya, dan itu terjadi pada usia tujuh tahun atau sekitar tujuh tahun."

Diriwayatkan dari al-Laits dia mengatakan: "Dianjurkan berkhitan antara usia tujuh sampai sepuluh tahun." Saya tidak mendengar satu pendapat pun dari Ahmad dalam masalah ini.

---

[72] Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) tertulis: إذا اختتن.

Ath-Thabrani mengeluarkan hadits dari Ibnu Abbas dalam *al-Ausath*, dia berkata: "Tujuh perkara yang termasuk Sunnah pada anak kecil: diberi nama pada hari ketujuh dan dikhitan." (Al-Hadits). Saya sudah menyebutkan hadits ini sebelumnya dalam Kitab "al-'Aqîqah" dan menyebutkan bahwa hadits ini dha'if.

Abu asy-Syaikh mengeluarkan hadits dari jalur al-Walid bin Muslim, dari Zuhair bin Muhammad, dari Ibnu al-Munkadir atau lainnya, dari Jabir: "Bahwa Nabi ﷺ mengkhitan Hasan dan Husain tujuh hari setelah kelahiran mereka."

Al-Walid berkata: "Aku menanyakan hal itu kepada Malik. Dia menjawab: 'Aku tidak tahu itu, namun berkhitan itu menyucikan. Maka setiap kali dia mendahulukannya, itu lebih aku sukai.'"

Al-Baihaqi mengeluarkan hadits Jabir. Dia juga mengeluarkan hadits dari jalur Musa bin Ali, dari ayahnya dia berkata; bahwa Ibrahim as mengkhitan Ishaq tujuh hari setelah kelahirannya.

Di beberapa tempat pada Bab: "al-Walimah" dari Kitab "an-Nikâh", saya telah menyebutkan pensyariatan undangan makan dalam khitanan. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur al-Hasan dari Utsman bin Abi al-Ash bahwa dia pernah diundang menghadiri acara makan untuk khitanan lalu dia berkata: "Kami tidak pernah menghadiri acara khitanan pada masa Rasulullah ﷺ dan kami tidak diundang untuk menghadirinya." Dan dikeluarkan oleh Abu asy-Syaikh dari sebuah riwayat, dia menjelaskan bahwa khitan tersebut adalah khitanan anak perempuan.

Syaikh Abu Abdullah bin al-Haajj menukil dalam *al-Madkhal* bahwa sunnahnya ialah mengumumkan khitanan anak laki-laki dan merahasiakan khitanan anak perempuan. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [وَالِاسْتِحْدَاد] "Mencukur rambut kemaluan." Dibaca dengan huruf *ha*, wazan *istif'âl*, berasal dari kata *al-hadîd* (pisau yang tajam). Yang dimaksud dengan *al-istihdâd* yaitu mempergunakan pisau cukur ketika mencukur rambut dari tempat khusus dari tubuh. Ada yang

mengatakan: Dalam pengungkapan dengan lafazh ini terkandung pensyariatan ungkapan kiasan dari sebuah perkara yang malu untuk disebutkan, jika dengan ungkapan kiasan tersebut orang dapat memahaminya dan tidak perlu diungkapkan dengan blak-blakan. Namun yang jelas pengungkapan dengan lafazh ini berasal dari para perawi hadits.

Dalam riwayat an-Nasa-i, di hadits Abu Hurairah, ungkapan ini disebutkan dengan: حَلْقُ العَانَة (mencukur rambut kemaluan). Demikian pula yang disebutkan dalam hadits Aisyah dan Anas yang diisyaratkan sebelumnya dalam *Shahîh Muslim*.

An-Nawawi berkata: "Yang dimaksud dengan العَانَة yaitu rambut yang terdapat di atas zakar laki-laki dan sekitarnya, begitu juga dengan rambut yang terdapat di sekitar farji perempuan. Dari Abu al-Abbas bin Suraij dinukil bahwa العَانَة ialah rambut yang tumbuh di sekitar bagian dubur. Dari semua pendapat ini muncul anjuran mencukur semua bagian rambut yang terdapat di atas kubul, dubur dan sekitar keduanya."

An-Nawawi berkata lagi: "Disebutkannya dengan kata mencukur, karena inilah yang paling umum dilakukan, jika tidak, maka diperbolehkan menghilangkan rambut dengan menggunakan obat penghilang rambut, dengan mencabut dan semisalnya."

Abu Syamah berkata: "*Al-'Ânah* yaitu rambut yang tumbuh di atas rakab—dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf *ra* dan *kaf*—, yaitu rambut yang menurun dari perut. Ia terdapat di bawah lipatan perut dan di atas farji. Ada yang mengatakan: 'Setiap paha memiliki rambut yang menurun dari perut ini.' Ada lagi yang mengatakan: 'Ia bagian atas dari farji.' Dan ada yang mengatakan: 'Ia farji itu sendiri baik dari laki-laki maupun dari perempuan.'"

Abu Syamah menambahkan: "Dianjurkan menghilangkan rambut tersebut dari kubul dan dubur, bahkan menghilangkannya dari dubur lebih ditekankan lagi, karena disangsikan ada tinja yang melekat di situ. Maka orang yang beristinja' tidak dapat menghilangkannya kecuali dengan air dan tidak dapat dihilangkan dengan cara istijmar."

Dia berkata lagi: "Menggosokkan obat penghilang rambut dapat mewakili makna mencukur, begitu pula dengan mencabut dan menggunting. Ahmad pernah ditanya tentang menghilangkan rambut kemaluan dengan gunting. Dia menjawab: "Aku berharap gunting mencukupi." Ada yang bertanya lagi: "Bagaimana dengan mencabut?" Dia balik bertanya: "Apakah seseorang akan tahan melakukannya?"

Ibnu Daqiq al-Ied berkata: "Para ahli bahasa Arab menyebutkan: *Al-'Ânah* ialah rambut yang tumbuh di atas farji. Ada yang mengatakan ia adalah tempat tumbuhnya rambut."

Dia mengatakan: "Inilah yang dimaksud dalam hadits tersebut."

Abu Bakar bin al-Arabi berkata: "Rambut kemaluan merupakan rambut yang paling ditekankan untuk dihilangkan karena ia lebat dan kotoran mengempal di situ. Berbeda halnya dengan bulu ketiak."

Dia mengatakan: "Adapun mencukur rambut yang terdapat di sekitar dubur maka tidak disyariatkan." Demikian pula yang dikatakan oleh al-Fakihi dalam *Syarh al-'Umdah*. Dia mengatakan bahwa mencukurnya tidak diperbolehkan." Ini yang dikatakannya, namun dia tidak menyebutkan alasan larangannya. Sedangkan alasan yang disebutkan oleh Abu Syamah kuat. Bahkan dapat dibayangkan wajibnya bagi seseorang yang dipastikan kotoran akan melekat di rambut duburnya, misalnya orang yang hanya memiliki sedikit air, padahal jika dia mencukur rambut duburnya. Kemungkinan tidak ada tinja yang melekat di situ, dan dia perlu membersihkannya, namun dia tidak memiliki air berlebih untuk beristinja'."

Ibnu Daqiq al-Ied berkata: "Kelihatannya, orang yang berpendapat dianjurkannya mencukur rambut yang terdapat di sekitar dubur menyebutkannya dengan cara qiyas."

Lebih lanjut dia mengatakan: "Namun yang paling utama dalam menghilangkan rambut di sini adalah mencukurnya, dalam rangka mengikuti petunjuk Nabi ﷺ. Boleh juga dengan mencabut. Berbeda halnya dengan ketiak, keadaannya terbalik. Karena uap-uap tertahan di bawahnya, berbeda halnya dengan rambut kemaluan.

Dan dengan cara pencabutan, bulu dari ketiak lama tumbuhnya, sedangkan jika dengan cara pencukuran maka cepat tumbuhnya. Maka hukum pada masing-masing tempat disebutkan dengan cara yang sesuai."

An-Nawawi dan yang lainnya menyebutkan: "Yang sesuai dengan sunnah dalam menghilangkan rambut kemaluan ialah mencukurnya dengan pisau cukur, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Telah diriwayatkan hadits shahih dari Jabir tentang larangan mendatangi para istri di waktu malam ketika kembali dari safar, sampai mereka menyisir rambutnya yang acak-acakan dan mencukur rambut kemaluan."

Syarah hadits ini telah disebutkan sebelumnya di Kitab "an-Nikâh". Namun, asas yang sunnah dalam menghilangkannya dapat dilakukan dengan setiap alat yang dapat menghilangkannya.

An-Nawawi juga menyebutkan: "Yang paling utama bagi laki-laki ialah mencukur sedangkan bagi perempuan ialah mencabut."

Hanya saja ada yang menjadi permasalahan di sini. Yaitu jika menghilangkan rambut kemaluan pada wanita dilakukan dengan mencabut, maka itu dapat menimbulkan mudharat dan rasa sakit baginya. Dampak buruknya pun berimbas kepada sang suami. Dikarenakan tempat rambut yang dicabut menjadi kendur. Karena mencabutnya dapat mengendurkan tempat tersebut berdasarkan kesepakatan para dokter.

Atas dasar ini Ibnu Daqiq al-Ied berkata: "Sebagian ulama lebih cenderung menarjihkan cara mencukur bagi perempuan karena cara mencabut dapat mengendurkan tempat rambut kemaluannnya."

Namun Ibnu al-Arabi berkata: "Jika perempuan itu masih muda, maka menghilangkannya dengan cara dicabut lebih baik karena ia akan bertambah di tempat yang dicabut tersebut. Namun apabila dia sudah tua maka yang paling baik baginya adalah mencukurnya karena menghilangkannya dengan cara dicabut dapat mengendurkan bagian tersebut. Andai kata ada yang berkata: yang paling baik baginya adalah menggunakan obat penghilang rambut kemaluan secara mutlak, maka itu bukanlah hal yang mustahil."

Mengenai wajibnya menghilangkan rambut kemaluan bagi perempuan jika itu dituntut darinya, an-Nawawi menyebutkan dua pendapat dan yang paling shahih ialah wajib menghilangkannya.

Hukum mencabut bulu ketiak juga berbeda dengan hukum mencukur rambut kemaluan. Perbedaannya ialah bahwa mencabut dan mencukur bulu ketiak boleh dilakukan oleh orang asing. Berbeda halnya dengan mencukur rambut kemaluan. Itu diharamkan kecuali bagi orang yang diperbolehkan untuk menyentuh dan melihatnya, seperti suami dan istri.

Adapun mengenai menghilangkan rambut dengan menggunakan obat, maka Ahmad pernah ditanya tentangnya dan dia memperbolehkannya. Dan dia menyebutkan bahwa dia melakukannya. Terkait dengan perkara ini terdapat hadits dari Ummu Salamah yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan para perawinya *tsiqah*. Hanya saja dia menganggapnya memiliki cacat karena statusnya yang *mursal*, dan Ahmad mengingkari keshahihannya. Redaksi haditsnya menyebutkan: "Bahwa Nabi ﷺ ketika mengolesi tubuh dengan minyak, beliau mengolesi rambut kemaluannya dengan tangannya sendiri." Dan kebalikannya ialah hadits Anas, dia mengatakan bahwa Nabi ﷺ tidak menghilangkan rambut kemaluannya dengan obat. Jika rambutnya sudah lebat maka beliau mencukurnya. Namun sanadnya dha'if sekali.

Perkataan: [وَنَتْف الْإِبْط] "Dan mencabut bulu ketiak." Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan bentuk jamak yakni الْآبَاط. Kata الْإِبْط dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah* dan *ba*. Namun boleh juga men-*sukun*-kan huruf *ba*, dan inilah yang masyhur serta yang dibenarkan oleh al-Jawaliqi. Kata ini bisa untuk *mudzakkar* dan juga *mu'annats*. Contah kalimat: تَأَبَّطَ الشَّيْءَ, artinya: dia meletakkan sesuatu di bawah ketiaknya.

Dalam mencabut bulu ketiak, yang dianjurkan ialah memulainya dari ketiak sebelah kanan. Dan dasar sunnah mencabut bulu ketiak ini dapat terlaksana dengan cara mencukurnya, terlebih lagi bagi orang yang merasa kesakitan jika dengan cara mencabutnya.

Dalam *Manâqib asy-Syafi'i*, Ibnu Abi Hatim mengeluarkan sebuah riwayat dari Yunus bin Abdul A'la, dia berkata: "Suatu ketika aku masuk menemui asy-Syafi'i sementara seorang laki-laki sedang mencukur bulu ketiaknya. Lalu lelaki tersebut berkata: "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa sunnahnya ialah mencabutnya, hanya saja aku tidak sanggup menahan rasa sakitnya."

Al-Ghazali berkata: "Pada mulanya menghilangkan bulu ketiak dengan cara mencabut menyakitkan, akan tetapi bagi yang sudah terbiasa demikian mudah saja melakukannya."

Dia melanjutkan: "Namun membersihkannya dengan cara mencukur sudah memadai karena tujuannya ialah membersihkan."

Namun pendapatnya ini disanggah; bahwa hikmah yang terkandung dari mencabutnya ialah karena ia sumber bau yang tidak sedap. Dan bau yang tidak sedap ini muncul dari kotoran yang menyatu dengan keringat lalu muncullah bau tidak sedap tersebut. Oleh sebab itulah membersihkannya dengan cara mencabut disyariatkan. Cara ini dapat melemahkannya sehingga menyebabkan bau tidak sedap tadi berkurang. Berbeda halnya dengan mencukur karena sesungguhnya cara tersebut akan menguatkan rambut dan semakin melebatkannya yang menyebabkan bau tidak sedap semakin kuat.

Ibnu Daqiq al-Ied menyebutkan: "Barang siapa melihat sisi lafazhnya, maka maknanya mencabut, sedangkan barang siapa melihat sisi maknanya, maka dibolehkan menggunakan setiap benda yang dapat menghilangkannya." Akan tetapi dia telah menerangkan bahwa mencabutlah yang dimaksud dari sisi makna, lalu dia menyebutkan seperti apa yang telah disebutkannya.

Dia berkata lagi: "Mencabut merupakan makna zahir yang tidak bisa diabaikan, karena jika sumber nash telah mengandung makna yang sesuai, yang dimungkinkan bahwa maksud hukumnya seperti itu, maka itu tidak boleh ditinggalkan. Sementara, yang dapat mewakili makna mencabut ialah menghilangkannya dengan menggunakan obat.

Akan tetapi cara ini dapat membuat kulit menjadi tipis sehingga adakalanya menyebabkan pemiliknya menderita. Terlebih lagi jika kulitnya memang tipis.

Dan dianjurkan menggunakan tangan kanan ketika menghilangkannya. Dan dianjurkan pula menghilangkan bulu-bulu yang ada di ketiak kanan dengan jari-jari tangan kiri. Demikian pula dengan ketiak kiri dengan menggunakan jari-jari tangan kiri jika mampu. Jika tidak, maka dengan menggunakan jari-jari tangan kanan."

Perkataan: [وَتَقْلِيم الْأَظْفَار] "Dan memotong kuku." Kata تَقْلِيم adalah wazan *taf'îl* dari kata *al-qalm* yang berarti memotong. Dalam hadits Ibnu Umar disebutkan dengan lafazh قَصُّ الْأَظْفَار (menggunting kuku) sebagaimana dalam hadits bab ini.

Dalam haditsnya pada bab selanjutnya disebutkan dengan kata تَقْلِيم. Sementara dalam hadits Aisyah dan Anas disebutkan dengan lafazh قَصُّ الْأَظْفَار. Namun lafazh *taqlîm* lebih umum.

Kata *al-azhfâr* jamak dari *zhufur*—dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *dha* dan *fa*, boleh juga dengan men-*sukun*-kan *fa*—. Abu Zaid menukil peng-*kasrah*-an huruf *dha*. Akan tetapi hal ini diingkari oleh Ibnu Sidah. Ada yang mengatakan ini merupakan bacaan al-Hasan. Sementara yang diriwayatkan dari as-Sammak ialah dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *dha* dan huruf *fa*.

Pengertian memotong kuku ialah menghilangkan kuku yang melewati bagian yang ada di sekitar ujung jari, karena kotoran berkumpul di situ sehingga terlihat jorok. Dan terkadang sampai pada taraf yang menghalangi sampainya air wudhu ke anggota wudhu yang harus dibasuh saat berwudhu.

Murid-murid asy-Syafi'i menyebutkan dua pendapat dalam masalah ini; "Al-Mutawalli menetapkan bahwa seperti itu, wudhu tidak sah. Sementara al-Ghazali menetapkan bahwa yang seperti itu dimaafkan. Dia beralasan bahwa mayoritas orang-orang Arab Badui tidak biasa melakukannya. Di samping itu juga tidak disebutkan

satu dalil pun dalam berbagai atsar bahwa mereka diperintahkan untuk mengulangi shalat mereka dan ini jelas."

Akan tetapi adakalanya tahi melekat di jari bagi orang yang beristinjak dengan air dan tidak mencucinya sampai bersih, sehingga ketika shalat dia shalat dalam keadaan membawa najis.

Al-Baihaqi mengeluarkan dalam asy-Syu'ab dari jalur Qais bin Abu Hazim dia berkata:

((صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةً فَأَوْهَمَ فِيْهَا فَسُئِلَ فَقَالَ: مَالِي لَا أُوْهِمُ وَرُفْغُ أَحَدِكُمْ بَيْنَ ظُفْرِهِ وَأُنْمُلَتِهِ.))

"Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat. Dan dalam shalatnya itu beliau terlupa sebagian ayat (al-Qur-an). Beliau ditanya lalu menjawab: 'Bagaimana aku tidak terlupa (terganggu) sementara kotoran salah seorang di antara kamu berada di antara kukunya dan ujung-ujung jarinya.'" Para perawinya *tsiqah* akan tetapi hadits ini *mursal*.

Dan ath-Thabrani meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur yang lain.

Ar-rufghu dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ra* dan men-*fathah*-kannya, men-*sukun*-kan *fa* dan setelahnya adalah huruf *ghain*, bentuk jamaknya: *Arfâgh*, ialah segala lipatan yang ada di tubuh seperti ketiak, di antara dua buah pelir dengan dua paha, dan setiap tempat yang kotoran terkumpul padanya. Maka kata *ar-rafghu* termasuk kategori penamaan sesuatu dengan nama dari sesuatu yang mendekatinya. Perkiraan kalimatnya yaitu kotoran bagian lipatan tubuh salah seorang di antara kamu. Maknanya yaitu kamu tidak memotong kukumu kemudian kamu menggaruk bagian lipatan dari tubuhmu sehingga kotoran-kotoran yang terkumpul yang ada di bagian lipatan tubuh tersebut melekat di kuku."

Abu Ubaid berkata: "Beliau mengingkari mereka karena kuku mereka yang panjang dan tidak memotongnya."

Saya katakan, hadits tersebut mengandung isyarat anjuran untuk membersihkan bagian-bagian lipatan di seluruh tubuh. Dan menghilangkannya dianjurkan dengan penuh ketelitian sampai pada batasan tidak mencederai jari.

Ahmad menganjurkan orang yang musafir agar tidak memotong habis kukunya karena biasanya dia memerlukannya.

Tidak ada satu pun hadits shahih yang menyebutkan tentang urutan jari saat memotong kuku. Hanya saja an-Nawawi memastikan dalam *Syarh Muslim* bahwa yang pertama dianjurkan untuk dipotong ialah kuku jari telunjuk tangan kanan, kemudian jari tengah, jari manis, jari kelingking kemudian ibu jari. Sedangkan di tangan kiri dimulai dengan memotong kuku jari kelingking kemudian jari manis sampai ibu jari. Pada dua kaki dimulai dengan memotong kuku jari kelingking dari kaki kanan sampai ke ibu jari, dan pada jari kiri dimulai dari memotong kuku ibu jari sampai ke jari kelingking. Hanya saja dia tidak menyebutkan dalil yang menunjukkan anjuran ini.

Dan an-Nawawi berkata dalam *Syarh al-Muhadzdzab* setelah menukil dari al-Ghazali—dan mengatakan bahwa al-Maziri sangat keras pengingkarannya terhadap al-Ghazali dalam perkara ini—: "Tidak ada masalah dengan apa yang dikatakan oleh al-Ghazali, kecuali dalam perkara mengakhirkan ibu jari dari tangan kanan. Karena yang paling utama ialah mendahulukan bagian kanan seluruhnya daripada bagian kiri." Dia berkata: "Hadits yang disebutkan oleh al-Ghazali tidak memiliki dasar." Sampai di sini perkataan an-Nawawi.

Ibnu Daqiq al-Ied berkata: "Orang yang mengklaim dianjurkannya mendahulukan tangan daripada kaki ketika memotong kuku memerlukan dalil yang mendukung klaimnya. Karena penyebutan pemotongan kuku secara mutlak dalam hadits menolak klaim tersebut."

Saya katakan, anjuran ini bisa disimpulkan dengan mengqiyaskan wudhu dan seluruh perkara yang berkaitan dengan kebersihan.

Diarahkannya memulai dengan bagian kanan, adalah berdasarkan hadits Aisyah yang telah disebutkan dalam Kitab "ath-Thahârah": "Beliau suka memulai dengan bagian kanan dalam wudhunya, bersisirnya dan dalam segala urusannya." Sedangkan memulainya dengan jari telunjuk adalah disebabkan keberadaannya sebagai jari paling mulia karena ia merupakan alat tasyahhud.

Adapun memotong kuku jari tengah setelahnya, itu dikarenakan bahwa umumnya orang yang memotong kukunya memotongnya dari arah punggung telapak tangan. Dengan begitu berarti jari tengah berada di samping kanan jari telunjuk dan berlanjut sampai jari kelingking. Kemudian dia mengakhiri pemotongan kukunya dengan memotong kuku ibu telunjuk tangan kiri. Sedangkan jika dia memulai dengan jari kelingking di tangan kiri, berarti akan berlanjut ke sebelah kanan sampai ke ibu jari.

Guru kami berkata dalam *Syarh at-Tirmidzi*: "Seharusnya dia mengakhirkan ibu jari tangan kanan agar dia dapat mengakhiri pemotongan kuku dengannya, dan agar dia terus berpindah menuju ke arah kanan."

Barangkali cara yang pertama dipandang sebagai cara pemotongan setiap tangan yang satu dari tangan yang lainnya dibedakan.

Cara memotong kuku pada kedua tangan ini dapat menyulitkan cara yang dipakai pada pemotongan kuku kedua kaki, kecuali jika dikatakan bahwa pada umumnya, orang yang memotong kuku kedua kakinya, dia memotongnya dari sisi bagian bawah kaki. Dengan demikian pengarahan tersebut dapat diteruskan.

Penulis *al-Iqlîd* berkata: "Dalam hal ini, ketentuan pemotongan kuku ialah memulai dengan jari kelingking kanan dan berakhir di jari kelingking kiri pada kedua tangan dan kedua kaki bersamaan."

Sepertinya dia memandang bahwa pemotongan kuku bisa dilakukan dari bagian bawah dua telapak tangan juga.

Ad-Dimyathi menyebutkan bahwa dia menerima dari sebagian gurunya bahwa orang yang memotong kukunya dengan cara berkelang-kelok tidak akan mengalami sakit mata. Dan dia menyebutkan bahwa dia sudah lama mencoba cara tersebut. Ahmad juga menyebutkan anjuran memotongnya dengan cara berkelang-kelok. Cara tersebut dijelaskan oleh Abu Abdullah bin Baththah, salah seorang sahabat mereka. Dia mengatakan: "Dimulai dengan jari kelingking kanan, kemudian jari tengah, ibu jari, jari manis dan kemudian jari telunjuk. Kemudian dimulai dengan ibu jari kiri (dan seterusnya), kebalikan dari tangan kanan."

Ibnu Daqiq al-Ied mengingkari cara yang disebutkan oleh al-Ghazali dan ulama yang sependapat dengannya. Dia berkata: "Semuanya ini tidak berdasar serta mengada-adakan anjuran yang tidak berlandaskan dalil apa pun. Dan menurut pendapatku, yang demikian itu merupakan keburukan bagi orang yang berilmu. Seandainya seseorang membayangkan bahwa memulainya dengan jari telunjuk kanan dikarenakan kemuliaannya, maka dia akan menganggap bahwa cara lainnya tidak baik. Ya benar, memulai dengan tangan dan kaki sebelah kanan memiliki dasar; yaitu beliau ﷺ suka melakukan sesuatu dengan tangan kanan." Sampai di sini perkataan Ibnu Daqiq.

Selanjutnya, tidak terdapat satu hadits shahih pun yang menunjukkan anjuran memotong kuku pada hari kamis. Ja'far al-Mustaghfiri mengeluarkan riwayat ini dengan sanad *majhul*. Kami juga meriwayatkan hadits ini dalam *Musalsalât at-Taimi* dari jalurnya. Sepengetahuanku, yang paling mendekati adalah hadits yang dikeluarkan oleh al-Baihaqi dari *Mursal* Abu Ja'far al-Baqir, dia berkata: "Rasulullah ﷺ suka memotong kuku-kukunya dan kumisnya di hari Jum'at." Hadits *mursal*-nya ini memiliki syahid yang diriwayatkan secara *maushul* dari Abu Hurairah, akan tetapi sanadnya dha'if. Al-Baihaqi juga mengeluarkannya dalam *Syu'abul Imân*.

Ahmad pernah ditanya mengenai hal ini. Dia menjawab: "Disunnatkan pada hari Jum'at sebelum matahari tergelincir."

Darinya juga diriwayatkan sunnah memotong kuku pada hari Kamis. Dan darinya juga diriwayatkan boleh memilih di antara kedua hari itu. Dan inilah pendapat yang kuat, yakni dianjurkan memotongnya bagaimana saja orang itu memerlukannya.

Adapun hadits yang dikeluarkan oleh Muslim dari Anas:

((وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا يَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا.))

"Dalam hal menggunting kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur rambut kemaluan, ditetapkan atas kami bahwa hal tersebut tidak boleh dibiarkan lebih dari empat puluh hari." Dalam hadits ini disebutkan dengan lafazh; *wuqqita*, yakni dalam bentuk *fi'il majhul*. Sementara para penulis Kitab *Sunan* mengeluarkannya dengan kalimat: "*Waqqata lanâ Rasûlullâh* ﷺ."

Al-Uqaili mengisyaratkan bahwa Ja'far bin Sulaiman adh-Dhuba'i adalah satu-satunya orang yang meriwayatkan hadits itu. Dan dia mengisyaratkan bahwa hapalannya menjadi perbincangan para ulama. Sementara itu Ibnu Abdil Barr dengan tegas mengatakan hal itu dengan pernyataannya: "Hadits tersebut tidak diriwayatkan oleh selainnya dan tidak bisa dijadikan hujjah."

Namun perkataan Ibnu Abdil Barr ini disanggah, bahwa Abu Dawud dan at-Tirmidzi telah mengeluarkannya dari riwayat Shadaqah bin Musa dari Tsabit. Kendati Shadaqah bin Musa diperbincangkan oleh para ulama, namun sudah jelas bahwa Ja'far bukanlah satu-satunya orang yang meriwayatkannya.

Hadits senada juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari jalur Ali bin Zaid bin Jad'an dari Anas. Namun pada diri Ali juga terdapat kelemahan. Ibnu Adi juga mengeluarkannya dari jalur yang ketiga dari pihak Abdullah bin Imraan—syaikh dari Mesir—dari Tsabit dari Anas. Hanya saja dalam haditsnya dia menyebutkan redaksi yang agak janggal.

Dia mengatakan: "Beliau mencukur rambut kemaluannya setiap empat puluh hari, mencabut bulu ketiaknya setiap kali tumbuh, tidak membiarkan dua kumisnya panjang dan memotong kuku-kukunya dari satu Jum'at ke Jum'at selanjutnya." Namun Abdullah dan orang yang meriwayatkan darinya *majhul*.

Al-Qurthubi mengatakan dalam *al-Mufhim*: "Penyebutan empat puluh hari merupakan pembatasan untuk tempo maksimal, dan itu tidak menghalangi untuk memeriksa amalan-amalan tersebut dari satu Jum'at ke Jum'at selanjutnya. Ketentuannya ialah melakukannya ketika diperlukan."

Demikian pula yang dikatakan oleh an-Nawawi: "Pendapat yang lebih dipilih ialah bahwa semuanya dilakukan ketika diperlukan."

Dalam *Syarh al-Muhadzdzab* dia berkata: "Seharusnya hal itu disesuaikan dengan perbedaan keadaan dan orang. Dalam hal ini, dan dalam semua perkara yang disebutkan, ketentuannya ialah dilakukan ketika diperlukan."

Saya katakan: Akan tetapi ketentuan tersebut tidak menghalangi untuk melakukan pemeriksaan di hari Jum'at, karena membersihkannya dengan sungguh-sungguh disyariatkan. *Walâhu a'lam.*

Dalam *Su'âlât Muhannâ* disebutkan: Dari Ahmad, aku bertanya kepadanya: "Jika seseorang mencukur rambutnya dan memotong kukunya, apakah dia harus memendamnya atau membuangnya?" Ahmad menjawab: "Dia harus memendamnya." Aku bertanya lagi: "Apakah Anda pernah mendengar suatu dalil dalam masalah ini?" Dia menjawab: "Ibnu Umar dahulu memendamnya." Dan diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan agar rambut dan kuku dipendam dan beliau bersabda: "Jangan sampai para penyihir dari kalangan anak Adam mempermainkannya."

Saya katakan, hadits yang senada juga dikeluarkan oleh al-Baihaqi dari hadits Wa'il bin Hujr. Dan sahabat-sahabat kami menganjurkan agar bekas pangkasan atau potongan itu dipendam karena ia termasuk bagian dari tubuh manusia. *Walâhu a'lam.*"

SYARAH HADITS

Jika telah tiba waktu memotong kukunya lalu dia memotong sebagian dan membiarkan sebagian yang lainnya, maka Ibnu Daqiq al-Ied menyatakan bahwa tindakan tersebut termasuk dalam kandungan larangan memakai satu sandal dan tidak memakai yang satu lagi, sebagaimana telah disebutkan dalam babnya belum lama ini.

Perkataan: [وَقَصّ الشَّارِب] "Dan menggunting kumis." Penjelasan mengenai menggunting telah disebutkan di awal bab. Kumis yaitu rambut yang tumbuh di atas bibir atas. Para ulama berbeda pendapat tentang dua sisinya, yaitu kedua kumisnya. Ada yang berpendapat: "Keduanya merupakan bagian dari kumis maka disyariatkan mencukurnya." Ada yang berpendapat: "Keduanya termasuk rambut dari jenggot."

Sedangkan *al-qashsh* adalah kata yang terdapat dalam mayoritas hadits sebagaimana disebutkan di sini. Dalam hadits Aisyah dan hadits Anas yang terdapat dalam riwayat Muslim juga demikian. Demikian pula hadits Hanzhalah dari Ibnu Umar di awal bab.

Ada hadits lain menyebutkan dengan lafazh الحَلْق (mencukur), yaitu riwayat an-Nasa-i, dari Muhammad bin Abdullah bin Yazid, dari Sufyan bin Uyainah dengan sanad hadits bab ini. Namun mayoritas murid-murid Ibnu Uyainah meriwayatkannya dengan kata *al-qashsh*. Demikian pula seluruh riwayat dari gurunya yaitu az-Zuhri.

Dalam riwayat an-Nasa-i dari jalur Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah disebutkan dengan lafazh: تَقْصِيْرُ الشَّارِب.

Ya benar, ada bukti yang mengindikasikan bahwa riwayat dengan lafazh الحَلْق inilah yang shahih. Seperti hadits al-'Ala' bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah dalam riwayat Muslim dengan kalimat: جُزُّوا الشَّوَارِبَ.

Juga hadits Ibnu Umar yang disebutkan di bab selanjutnya dengan kalimat: أَحْفُوا الشَّوَارِبَ. Serta pada bab selanjutnya dengan kalimat: اِنْهَكُوا الشَّوَارِبَ.

Semua lafazh ini menunjukkan bahwa yang dituntut ialah menghilangkan sampai habis. Karena kata الجزُّ, dibaca dengan *jim* dan *zai* yang di-*tasydid*-kan, artinya mencukur rambut dan bulu domba sampai mengenai kulit.

Dan الإِحْفَاء, dibaca dengan *ha* dan *fa*, artinya: mengulang-ulang. Di antaranya ungkapan: حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ "Hingga mereka mengulang-ulang sampai mendalam kepada beliau dengan pertanyaan."

Abu Ubaid al-Harawi berkata: "Maknanya: lekatkanlah pemotongannya dengan kulit!"

Al-Khaththabi mengatakan: "Ia semakna dengan *al-istiqshâ'* (menyelidiki sampai mendalam). Sedangkan *an-nahk*—dengan *nun* dan *kaf*—berarti mencukur habis.

Di antaranya sabda beliau ﷺ kepada perempuan yang ahli mengkhitan, yang telah disebutkan ketika membahas permasalahan khitan: "Potonglah sedikit dan janganlah memotongnya sampai habis!" Yakni janganlah kamu berlebihan dalam mengkhitan perempuan. Dan para pakar bahasa mengikuti makna ini.

Ibnu Baththal berkata: "*An-Nahk* yaitu memberikan bekas pada sesuatu, yaitu tidak mencukur sampai habis."

An-Nawawi berkata: "Pendapat yang lebih dipilih dalam menggunting kumis yaitu mengguntingnya hingga kelihatan tepi bibir dan tidak mencukur habis dari bagian dasarnya. Adapun riwayat أَحْفُوا maka maknanya ialah hilangkanlah yang panjangnya melewati dua bibir."

Ibnu Daqiq al-Ied berkata: "Saya tidak tahu apakah an-Nawawi menukilnya dari suatu madzhab, ataukah dia mengatakannya karena lebih memilih madzhab Malik."

Saya katakan, dalam *Syarh al-Muhadzdzab* dengan tegas dia mengatakan bahwa ini merupakan madzhab kami.

Ath-Thahawi berkata: "Saya tidak melihat satu pun nash tentang itu yang berasal dari asy-Syafi'i. Dan para muridnya yang kami lihat,

seperti al-Muzani dan ar-Rabi, menghilangkannya. Dan saya tidaklah menduga mereka mengambil pendapat itu kecuali dari Malik."

Abu Hanifah dan murid-muridnya berkata: "*Al-Ihfâ'* (mencukur sampai habis) lebih utama dari *at-taqshîr* (memendekkan)."

Ibnu al-Qasim mengatakan dari Malik: "Menurut pendapatku, mencukur habis kumis sama dengan mutilasi. Dan yang dimaksudkan dalam hadits ialah *al-mubalaghah* (dengan kadar yang lebih) dalam mencukurnya hingga terlihat tepi dua bibir."

Asyhab berkata: "Aku bertanya kepada Malik tentang seseorang yang mencukur habis kumisnya. Dia menjawab: "Menurutku dia harus dihukum dengan pukulan." Dan dia berkata tentang orang yang mencukur kumisnya: "Ini merupakan kebid'ahan yang tampak di tengah-tengah manusia." Sampai di sini perkataannya.

Sementara itu Ibnu al-Arabi menyebutkan sebuah perkataan yang asing. Dia menukil dari asy-Syafi'i bahwa mencukur kumis dianjurkan. Padahal hal itu tidak dikenal di kalangan murid-muridnya."

Ath-Thahawi berkata: "Mencukur kumis merupakan madzhab Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad." Sampai di sini perkataannya.

Al-Atsram berkata: "Ahmad mencukur habis kumisnya sampai bersih. Dan dia menyatakan bahwa mencukur habis lebih utama dari mengguntingnya."

Al-Qurthubi berkata: "Menggunting kumis ialah memotong rambut yang panjangnya yang melewati bibir, dengan ukuran kumis tersebut tidak mengganggu orang yang makan dan kotoran tidak berkumpul padanya."

Dia berkata: "Makna *al-jazz* dan *al-ihfâ'* adalah *al-qashsh* seperti yang telah disebutkan di atas. Dan menurut Malik, itu tidak sampai mencukur habis."

Dia berkata: "Para ulama Kufah berpendapat bahwa maknanya ialah mencukur habis. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa dalam hal itu diperbolehkan untuk memilih."

Saya katakan, yang dimaksud sebagian ulama di sini ialah ath-Thabari. Karena dia menyebutkan pendapat Malik, pendapat para ulama Kufah dan menukil dari para pakar bahasa Arab bahwa *al-ihfâ'* adalah mencukur habis. Kemudian dia berkata: "As-Sunnah menunjukkan dua perkara dan tidak ada pertentangan di antara keduanya. Karena *al-qashsh* menunjukkan pemotongan sebagian sedangkan *al-ihfâ'* menunjukkan pemotongan keseluruhan. Dan kedua-duanya shahih. Sehingga diperbolehkan memilih mana yang dikehendaki."

Ibnu Abdil Barr berkata: Makna "*Al-Ihfâ'* mengandung kemungkinan adalah mencukur habis. Sedangkan makna *al-qashsh* adalah menafsirkan apa yang dimaksud. Dan sesuatu yang ditafsirkan itu lebih didahulukan daripada sesuatu yang *mujmal*." Sampai di sini perkataannya.

Perkataan ath-Thabari me-*rajih*-kan penetapan kedua perkara yang disebutkan dalam hadits-hadits *marfu'* secara bersamaan. Adapun pembatasan pada makna menggunting terdapat dalam hadits al-Mughirah bin Syu'bah, dia berkata: ((ضِفْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ شَارِبِي وَفَى فَقَصَّهُ لِي عَلَى سِوَاكٍ)) "Aku bertamu ke rumah Nabi ﷺ sementara kumisku sudah panjang. Lalu beliau mengguntingnya untukku di atas siwak." Dikeluarkan oleh Abu Dawud.

Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian ucapannya: "di atas siwak." Pendapat yang *rajih* adalah dia meletakkan siwak di sisi bibir di bawah rambut dan memotong rambut dengan gunting. Ada yang mengatakan maknanya yaitu mengguntingnya setelah bersiwak.

Makna pertama didukung oleh hadits yang dikeluarkan oleh al-Baihaqi dalam hadits ini. Di dalamnya disebutkan: "Lalu beliau meletakkan siwak di bawah kumis dan menggunting di atasnya."

Sementara itu al-Bazzar mengeluarkan dari hadits Aisyah, dia mengatakan bahwa Nabi ﷺ melihat seorang laki-laki sementara kumisnya panjang. Lalu beliau berkata: "Bawakanlah kepadaku gunting dan siwak!" Beliau lantas meletakkan siwak di tepinya kemudian memotong rambut yang melewati bibir."

At-Tirmidzi mengeluarkan dari hadits Ibnu Abbas dan menghasankannya. Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: "Nabi ﷺ biasanya menggunting kumisnya."

Al-Baihaqi dan ath-Thabrani mengeluarkan dari jalur Syurahbil bin Muslim al-Khaulani, dia berkata: "Aku melihat lima orang Sahabat Rasulullah ﷺ menggunting kumis mereka. Yaitu: Abu Umamah al-Bahili, al-Miqdam bin Ma'di Karib al-Kindi, Utbah bin Auf as-Sulami, al-Hajjaj bin Amir ats-Tsumali dan Abdullah bin Busr."

Adapun makna *al-ihfâ'* disebutkan dalam riwayat Maimun bin Mihran dari Abdullah bin Umar. Dia berkata:

((ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَجُوسَ فَقَالَ: إِنَّهُمْ يُوفُونَ سِبَالَهُمْ وَيَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ فَخَالِفُوهُمْ قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَقْرِضُ سَبَلَتَهُ فَيَجُزَّهَا كَمَا يَجُزُّ الشَّاةَ أَوِ الْبَعِيْرَ.))

"Rasulullah ﷺ menceritakan perihal kaum Majusi. Beliau berkata: 'Sesungguhnya mereka memanjangkan kumis mereka dan mencukur jenggot mereka. Maka selisihilah mereka!'" Maimun bin Mihran berkata: 'Ibnu Umar langsung meminjam alat lalu memotong kumisnya sebagaimana dia memotong kambing atau unta.'" Hadits ini dikeluarkan oleh ath-Thabari dan al-Baihaqi.

Dan keduanya juga mengeluarkan dari Abdullah bin Rafi, dia berkata:

((رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَابْنَ عُمَرَ وَرَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَأَبَا أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ وَسَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ وَأَبَا رَافِعٍ يُنْهِكُونَ شَوَارِبَهُمْ حَتَّى كَالْحَلْقِ.))

"Aku melihat Abu Sa'id al-Khudri, Jabir bin Abdullah, Ibnu Umar, Rafi bin Khudaij, Abu Usaid al-Anshari, Salamah bin al-Akwa' dan Abu Rafi membersihkan kumis mereka sampai habis seperti mencukur." Lafazh hadits ini milik ath-Thabari.

Dalam riwayat al-Baihaqi disebutkan: ((يَقُصُّوْنَ شَوَارِبَهُمْ مَعَ طَرَفِ الشَّفَةِ)) "Mereka menggunting kumis mereka sejajar ujung bibir." Ath-Thabari juga mengeluarkan dari beberapa jalur dari Urwah, Salim, al-Qasim dan Abu Salamah bahwa mereka biasa mencukur kumis mereka.

Di awal bab, atsar Ibnu Umar telah disebutkan bahwa dia menghilangkan kumisnya hingga terlihat putih kulitnya. Akan tetapi semua itu mengandung kemungkinan bahwa yang dimaksud ialah menghilangkan seluruh rambut yang tumbuh di bibir atas sampai habis, dan juga ada kemungkinan yang dimaksud ialah menghilangkan apa yang mengenai bibir yang merah dari bibir paling atas dan tidak menghabiskan yang melebihinya, karena mempertimbangkan makna pensyariatannya yaitu menyelisihi kaum Majusi, terhindar dari gangguan ketika makan dan menghindari bau busuk dari makanan yang tersisa. Itu semua bisa diperoleh dengan penjelasan yang telah kami sebutkan. Inilah yang menyatukan perbedaan berbagai hadits yang disebutkan tentang permasalahan ini. Dan ad-Dawudi menegaskannya ketika mensyarah atsar Ibnu Umar tersebut. Ditambah lagi itu sesuai dengan kebiasaan al-Bukhari. Karena dia mencantumkan atsar Ibnu Umar, dan setelahnya mencantumkan hadits Ibnu Umar dan hadits Abu Hurairah tentang menggunting kumis. Sepertinya al-Bukhari mengisyaratkan bahwa itulah yang dimaksud dari hadits tersebut.

Dari asy-Sya'bi bahwa Ibnu Umar biasanya menggunting kumisnya hingga terlihat tepi bibir atas dan bagian paling atasnya yang berdekatan dengannya. Dan dia memotong rambut berlebih yang ada di atas itu serta mencabut rambut yang mendekati bibir dari dua sisi mulut dan tidak lebih dari itu. Sepengetahuanku inilah atsar yang paling lurus.

Ibnu al-Arabi menyebutkan satu makna tersirat untuk menipiskan rambut kumis. Dia berkata: "Air yang mengalir dari hidung dapat membuat kumis mengempal karena memiliki sifat lengket, dan sulit membersihkannya ketika membasuhnya. Dan letaknya di depan sebuah indra penting yaitu indra penciuman. Oleh sebab itu menipiskannya disyariatkan agar keindahan dan pemanfaatannya sempurna."

Saya katakan, hal itu dapat diperoleh dengan menipiskannya dan tidak mesti menghilangkannya meskipun dengan menghilangkannya akan lebih dapat membersihkan.

Ath-Thahawi merajihkan mencukur ketimbang menggunting, karena Nabi lebih mengutamakan mencukur daripada menggunting saat melaksanakan haji. Sedangkan Ibnu at-Tin melemahkan bercukur karena didasarkan pada sabda Nabi ﷺ: "Bukan golongan kami orang yang mencukur." Namun kedua-duanya menjadikan hadits itu sebagai hujjah dalam perkara yang tidak pada tempatnya, terlebih lagi pendapat yang kedua. Perkataan yang diisyaratkan Ibnu al-Arabi dapat ditarik kesimpulan adanya pensyariatan untuk membersihkan bagian dalam hidung dan memotong bulunya bila sudah panjang. *Walâhu a'lam.*

Malik meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dia berkata bahwa jika Umar sedang marah maka dia memilin kumisnya. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki kumis. Dan Ibnu Daqiq al-Ied menukil dari sebagian ulama madzhab Hanafi bahwa mereka berkata: "Tidak mengapa membiarkan kumis tidak dipotong dalam peperangan untuk membuat musuh gentar dan menjatuhkan mental mereka."

Tentang beberapa faedah yang berhubungan dengan hadits ini.

1) An-Nawawi berkata: "Dalam menggunting kumis, dianjurkan untuk memulai dari sebelah kanan."

2) Boleh memilih, menggunting sendiri kumisnya atau menyuruh orang lain untuk tercapai tujuan itu tanpa merusak wibawa, berbeda halnya dengan bulu ketiak. Dan tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, berbeda halnya dengan mencukur rambut kemaluan.

   Saya katakan, dengan syarat hal itu tidak mendatangkan bahaya. Adapun orang yang tidak bisa mencukur dengan baik, jika dia tidak memiliki istri yang bisa mencukur dengan baik, maka dia diperbolehkan untuk meminta bantuan kepada orang lain menurut kebutuhan. Namun syaratnya dia tidak menemukan alat yang dapat digunakan untuk menghilangkan rambut, sehingga dia tidak perlu mencukur sendiri dan tujuannya bisa tercapai.

Demikian pula orang yang tidak tahan mencabut bulu ketiaknya dan tidak pandai mencukur. Jika dia meminta bantuan kepada orang lain untuk mencukurnya, maka itu tidak menjatuhkan kehormatannya karena darurat, sebagaimana yang telah disebutkan dari asy-Syafi'i. Hal ini juga diperbolehkan bagi orang yang tidak tahan menghilangkan bulunya dengan obat, karena obat penghilang bulu bisa membahayakan kulit yang tipis seperti kulit ketiak.

Satu pendapat mengatakan: "Hal yang sama (meminta bantuan orang lain) juga berlaku pada mencukur rambut kemaluan dari arah lipatan-lipatan tubuh yang ada di antara paha dan dua buah pelir."

Adapun memotong kumis maka harus diperinci antara orang yang dapat memotongnya sendiri dengan baik yakni tidak membuatnya semakin jelek, dengan orang yang tidak dapat memotongnya dengan baik sehingga perlu meminta bantuan kepada orang lain. Sama halnya dengan orang yang tidak menemukan cermin untuk memandangi wajahnya ketika dia memotong kumisnya.

3) An-Nawawi berkata: "Dasar as-Sunnah dalam memotong kumis bisa dilakukan dengan menggunakan gunting dan lainnya." Ibnu Daqiq al-Ied bersikap *tawaqquf* (tidak menetapkan pendapat) tentang memotong kumis dengan menggunakan gigi. Kemudian dia berkata: "Barang siapa menjadikan lafazh hadits sebagai pertimbangannya maka dia melarang hal itu. Sedangkan yang menjadikan makna hadits sebagai pertimbangannya maka dia memperbolehkannya."

4) Ibnu Daqiq al-Ied berkata: "Saya tidak mengetahui ada yang berpendapat wajibnya menggunting kumis dikarenakan ia kumis. Namun dikecualikan dari itu kewajiban memotongnya karena suatu alasan yang mesti dilakukan, seperti diisyaratkan dalam perkataan Ibnu al-Arabi. Sepertinya, dia tidak mengetahui perkataan Ibnu Hazm dalam masalah itu. Ibnu Hazm dengan tegas menyatakan wajibnya memotong kumis dan wajibnya memelihara jenggot.

Memotong Kuku

٦٤ - بَابُ تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ

(٥٨٩٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ عَنْ نَافِعٍ ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنَ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ)).

5890. Ahmad bin Abi Raja' telah menyampaikan kepada kami, Ishaq bin Sulaiman telah menyampaikan kepada kami, Aku mendengar Hanzhalah, dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Termasuk fitrah, ialah mencukur rambut kemaluan, memotong kuku dan menggunting kumis."

(٥٨٩١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْآبَاطِ)).[73]

[73] Dalam naskah (ص) tertulis: الإبط.

5891. Ahmad bin Yunus telah menyampaikan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad telah menyampaikan kepada kami, Ibnu Syihab telah menyampaikan kepada kami, dari Sa'id bin al-Musayyab, dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: 'Fitrah itu ada lima: berkhitan, mencukur rambut kemaluan, menggunting kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak.'"

(٥٨٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَوَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ)).

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ.

5892. Muhammad bin Minhal telah menyampaikan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah menyampaikan kepada kami, Umar bin Muhammad bin Zaid telah menyampaikan kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ. Beliau ﷺ bersabda: "Selisihilah orang-orang musyrik, panjangkanlah jenggot dan cukur habislah kumis kalian!" Dan apabila Ibnu Umar berhaji atau umrah, dia memegang jenggotnya dan memotong selebihnya.

[Hadits nomor 5892 tercantum juga dalam hadits nomor: 5893]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ] "Bab: Memotong kuku." Penjelasan tentang memotong kuku telah disebutkan di bab sebelumnya. Di bab ini penulis menyebutkan tiga buah hadits. Hadits ketiga tidak memiliki korelasi dengan kuku, ia hanya dikhususkan tentang kumis dan jenggot.

Sehingga barangkali maksud dalam judul bab ini dan judul bab sebelumnya adalah: "Memotong kuku dan pembahasan yang disebutkan bersamanya", dan "menggunting kuku dan pembahasan yang disebutkan bersamanya." Atau barangkali juga penulis mengisyaratkan bahwa hadits Ibnu Umar yang pertama dan yang ketiga maknanya sama. Di antara para perawi ada yang meriwayatkannya dengan redaksi yang panjang, dan ada yang meriwayatkannya dengan redaksi yang singkat.

Hadits pertama:

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاء] "Ahmad bin Abu Raja' telah menyampaikan kepada kami." Yaitu Ahmad bin Abdullah bin Ayyub al-Harawi. Ishaq bin Sulaiman adalah ar-Razi. Dan Hanzhalah adalah Ibnu Sufyan al-Jumahi.

Perkataan: [أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ] "Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda." Demikian yang disebutkan di seluruh riwayat. Abu Mas'ud dalam *al-Athrâf* mengklaim bahwa al-Bukhari telah menyebutkan hadits ini secara *mauquf* dari jalur ini. Kemudian dia menyanggahnya bahwa Abu Sa'id al-Asyajj telah meriwayatkannya dari Ishaq bin Sulaiman secara *marfu'*. Dan al-Humaidi telah melontarkan sanggahan yang bagus kepada Abu Mas'ud.

Perkataan: [مِنَ الْفِطْرَةِ] "Termasuk fitrah." Demikian yang tercantum di seluruh riwayat. Telah disebutkan nukilan an-Nawawi bahwa di dalamnya disebutkan dengan lafazh: مِنَ السُّنَّةِ "Termasuk sunnah."

Perkataan: [وَقَصُّ الشَّارِبِ] "Dan menggunting kumis." Dalam riwayat al-Isma'ili disebutkan: وَأَخْذُ الشَّارِبِ (memotong kumis). Di riwayatnya yang lain dinyatakan: وَقَصُّ الشَّوَارِبِ (dan menggunting kumis, dalam bentuk jamak). Dia berkata: "Dan dia pernah mengatakan: "*Asy-Syârib* (dalam bentuk *mufrad*)."

Al-Jayyani berkata: "Istilah inilah yang dipahami oleh bahasa mereka dikarenakan mulianya kedudukan kumis itu. Dan kumis merupakan benda yang terkumpul menjadi satu tetapi sebenarnya merupakan bagian yang terpisah-pisah. Tiap yang terpisah ini dinamakan kumis.

Sehingga untuk setiap sisi darinya mereka sebut kumis. Kemudian dibuat ke bentuk jamak menjadi *syawârib*."

Ibnu Sidah meriwayatkan dari sebagian mereka: "Siapa yang menyebut *asy-syâribâni* berarti telah melakukan kesalahan. Karena makna *asy-syâribâni* ialah kumis yang panjang."

Dia berkata: "Sebagian mereka menyebut semua kumis dengan kumis, dan didukung oleh atsar Umar yang dikeluarkan oleh Malik. Dia mengatakan bahwa apabila Umar marah, dia memilin kumisnya. Dan rambut dari kumis yang bisa dipilin ialah kumis dan Malik menyebutnya kumis."

***Hadits kedua*:** Hadits Abu Hurairah. Syarahnya secara lengkap telah disebutkan sebelumnya.

***Hadits ketiga*:**

Perkataan: [عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ] "Umar bin Muhammad bin Zaid." Yaitu bin Abdullah bin Umar.

Perkataan: [خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ] "Selisihilah orang-orang musyrik!" Di hadits Abu Hurairah dalam riwayat Muslim disebutkan: ((خَالِفُوا الْمَجُوْسَ)) "Selisihilah orang-orang Majusi!" Dan inilah yang dimaksud dalam hadits Ibnu Umar. Karena mereka biasanya menggunting jenggot mereka, dan sebagian mereka ada yang mencukurnya.

Perkataan: [أَحْفُوا الشَّوَارِبَ] "Cukurlah kumis sampai habis!" Dibaca dengan *hamzah qatha'* dari *al-ihfâ'*, dalam mayoritas riwayat. Sementara itu Ibnu Duraid meriwayatkan: ((حَفَى شَارِبَهُ حَفْوًا)), maknanya dia mencukur kumisnya sampai habis. Atas dasar ini maka *hamzah*-nya adalah *hamzah washal*.

Perkataan: [وَوَفِّرُوا اللِّحَى] "Dan panjangkanlah jenggot!" Sabda beliau: *Waffirû*, dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *fa*, dari kata *at-taufîr* dan maknanya adalah membiarkan. Maksudnya yaitu biarkanlah dia tetap panjang. Dalam riwayat Ubaidullah bin Umar, dari Nafi pada bab selanjutnya disebutkan dengan lafazh: "*A'fû*." Pembahasannya akan disebutkan lebih lanjut.

Sementara itu dalam hadits Abu Hurairah pada riwayat Muslim disebutkan dengan lafazh: أَرْجِئُوْا, ditulis dengan huruf *jim* dan *hamzah* maknanya yaitu tahanlah. Dan dengan *kha* tanpa *hamzah* (أَرْخُوْا), maknanya yaitu panjangkanlah. Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan dengan lafazh: أَوْفُوْا, maknanya; biarkanlah dia tetap panjang. An-Nawawi berkata: "Seluruh riwayat ini memiliki makna yang sama."

Kata اللِّحَى dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *lam*. Ada yang meriwayatkan dengan men-*dhammah*-kannya, dalam bentuk *isim maqshur* dan dengan *mad*. Kata ini merupakan bentuk jamak dari لِحْيَة, dengan meng-*kasrah*-kan lam saja. Dan lihyah adalah sebuah sebutan untuk sesuatu yang tumbuh di dua pipi dan dagu.

Perkataan: [وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ] "Dan dahulu Ibnu Umar apabila berhaji atau umrah, dia memegang jenggotnya dan memotong selebihnya." Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* dengan sanad sebelumnya sampai ke Nafi. Dan Malik mengeluarkannya dalam *al-Muwaththa'* dari Nafi dengan redaksi: "Apabila Ibnu Umar mencukur rambutnya ketika berhaji atau umrah, dia memotong jenggot dan kumisnya." Dan ukuran yang dipotong disebutkan di hadits bab ini.

Perkataan perawi فَضَلَ, dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf *dhadh*. Boleh juga dengan meng-*kasrah*-kannya seperti kata *'alima*. Tetapi yang masyhur ialah dengan men-*fathah*-kannya. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu at-Tin.

Sementara itu al-Karmani berkata: "Barangkali, Ibnu Umar bermaksud menggabungkan mencukur dan memangkas ketika mengerjakan manasik. Dia mencukur rambut kepalanya dan memangkas jenggotnya agar termasuk dalam keumuman firman Allah ﷻ: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ "*Dalam keadaan mencukur rambut kepalamu dan memangkas.*" (QS. Al-Fath [48]: 27). Dan dia mengkhususkan keumuman itu dari sabda Nabi ﷺ: "Panjangkanlah jenggot! Maka dia membawanya kepada kondisi tidak dalam mengerjakan manasik."

Saya katakan, yang tampak jelas ialah bahwa Ibnu Umar tidak membatasi pengkhususan ini dalam mengerjakan manasik saja. Akan tetapi dia membawa perintah memanjangkan jenggot kepada selain kondisi yang apabila rambut jenggot itu panjang dan lebarnya berlebihan dapat menimbulkan gambaran yang buruk tentang memelihara jenggot.

Ath-Thabari berkata: "Satu kaum mengambil makna zahir hadits. Mereka tidak suka memotong sesuatu pun dari jenggot, baik yang memanjang maupun yang melebar. Satu kaum lainnya mengatakan jika melebihi satu genggaman maka yang berlebih itulah yang dipotong. Kemudian mereka menyebutkan hadits dengan sanadnya sampai ke Ibnu Umar bahwa dia melakukan itu. Juga yang sampai ke Umar bahwa dia juga melakukan itu terhadap seorang laki-laki. Dan dari jalur Abu Hurairah disebutkan bahwasanya dia pun melakukannya. Sementara itu Abu Dawud mengeluarkan dari hadits Jabir dengan sanad yang hasan, dia mengatakan: ((كُنَّا نُعَفِّي السِّبَالَ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ)) "Kami membiarkan jenggot panjang kecuali ketika berhaji atau umrah."

Perkataan Jabir; نُعَفِّي, dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *nun* dan men-*tasydid*-kan *fa*, bermakna kami membiarkannya panjang, dan ini menguatkan perkataan yang dinukil dari Ibnu Umar. Karena السِّبَالَ —dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *sin* dan tidak men-*tasydid*-kan *ba*—merupakan bentuk jamak dari سَبَلَة—dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf *sin* dan *ba*—artinya jenggot yang pajang. Jabir mengisyaratkan bahwa mereka memangkas sebagiannya ketika mengerjakan manasik."

Kemudian ath-Thabari menyebutkan perbedaan pendapat para ulama tentang bagian rambut jenggot yang dipotong, apakah ada batasan atau tidak? Lalu dia menukil dari sejumlah ulama cukup memotong rambut yang berlebih darinya seukuran satu telapak tangan. Dia juga menukil dari al-Hasan al-Bashri bahwa yang panjang dan melebar dipotong selama tidak melampaui batas. Dan pendapat yang sama juga dia nukil dari Atha, dia berkata: "Mereka mengartikan larangan memotong jenggot itu kepada larangan terhadap perbuatan yang pernah dilakukan oleh orang-orang non Arab, yaitu menggunting dan menipiskannya."

Dia berkata: "Sedangkan yang lainnya tidak suka melakukannya kecuali ketika berhaji atau umrah." Dia menukilnya dari sejumlah ulama, dan dia lebih memilih pendapat Atha. Atha berkata: "Sesungguhnya, apabila seorang laki-laki membiarkan jenggotnya, tidak memotongnya hingga panjang dan lebarnya berlebihan berarti dia memancing dirinya untuk diperolok-olok orang." Atha berdalil dengan hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dia mengatakan bahwa Nabi ﷺ biasanya memotong sebagian jenggotnya, yaitu yang melebar dan yang memanjang." Hadits ini dikeluarkan oleh at-Tirmidzi. Dia pun menukil dari al-Bukhari bahwa mengenai riwayat Umar bin Harun dia berkata: "Saya tidak mengetahui hadits mungkar yang diriwayatkannya kecuali hadits ini." Sampai di sini perkataannya.

Sejumlah ulama pun telah mendha'ifkan Umar bin Harun ini secara mutlak. Iyadh berkata: "Mencukur, menggunting dan memotong jenggot dimakruhkan. Adapun memotong jenggot yang sudah semakin memanjang dan semakin melebar maka itu baik. Bahkan membiarkannya semakin memanjang dan melebar sehingga menarik perhatian orang lain, itu dimakruhkan, sebagaimana memangkasnya juga dimakruhkan." Demikian yang dikatakannya.

Namun an-Nawawi menyanggah perkataannya ini dengan dalil bahwa pendapat tersebut menyelishi makna zahir hadits yang menyuruh membiarkan jenggot panjang. Dia berkata: "Pendapat yang lebih dipilih ialah membiarkan apa adanya dan tidak melakukan apa pun terhadapnya, baik dengan memangkas maupun dengan cara lainnya." Sepertinya, yang dia maksud adalah ketika tidak sedang manasik, karena asy-Syafi'i berpendapat, memotongnya dianjurkan di saat itu.

An-Nawawi juga menukil dari al-Ghazali—sementara al-Ghazali mengikuti pendapat Abu Thalib al-Makki, yang disebutkan dalam *al-Qût*—, dia berkata: "Sepuluh perkara yang dimakruhkan terhadap jenggot: Menyemirnya dengan warna hitam untuk selain jihad, menyemirnya dengan selain warna hitam agar dianggap orang shalih bukan karena niat mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ, menyemirnya dengan warna putih supaya dituakan dan dianggap orang penting oleh

rekan-rekan, mencabutnya supaya tidak pernah tumbuh, begitu juga dengan memotongnya, mencabut uban—dan an-Nawawi merajihkan pengharamannya karena adanya pelarangannya sebagaimana disebutkan lebih lanjut—, menyisirnya satu ikatan demi satu ikatan untuk gaya-gayaan dan menyombongkan diri, menyisirnya, membuatnya panjang atau lebar sebelah, membiarkannya kusut supaya dianggap zuhud dan dikagumi oleh orang yang memandangnya."

An-Nawawi menambahkan: "Dan mengikatnya. Larangan ini berdasarkan hadits Ruwaifi' secara *marfu'*: ((مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيْءٌ مِنْهُ)) "Barang siapa mengikat jenggotnya maka sesungguhnya Muhammad ﷺ berlepas diri darinya." (Al-Hadits), dikeluarkan oleh Abu Dawud.

Al-Khaththabi berkata: "Satu pendapat mengatakan: 'Pengertiannya yaitu mengikatnya ketika berperang dan hal itu termasuk kebiasaan orang-orang non Arab.' Ada yang mengatakan: 'Maksudnya ialah menggelung rambut, dan itu termasuk perbuatan kaum wanita.'"

CATATAN PENTING

Ibnu at-Tin mengingkari perkataan yang dinukil dari Ibnu Umar. Dia mengatakan: "Pengertiannya bukanlah dia memotong seukuran satu genggam dari jenggotnya. Akan tetapi dia memegangnya lalu menghilangkan rambut yang tidak beraturan. Caranya, dia memegang dagunya yang paling bawah dengan memadukan keempat jarinya, kemudian memotong rambut yang tidak beraturan tadi supaya panjang jenggotnya rata." Abu Syamah berkata: "Satu kaum menyampaikan, mereka mencukur jenggot mereka." Ini lebih berat dari perkataan yang dinukil dari kaum Majusi, yakni mereka memangkas jenggot mereka saja, sementara kaum tersebut sampai mencukurnya.

An-Nawawi berkata: "Perintah memelihara jenggot dikecualikan dari wanita yang tumbuh jenggot di dagunya. Jika demikian dia dianjurkan untuk mencukurnya. Demikian pula halnya jika tumbuh kumis atau rambut di bawah bibir." Pembahasannya akan disebutkan lebih lanjut di Bab: "Wanita yang meminta bulu di wajah dicabut."[]

Memelihara Dan Melebatkan Jenggot

٦٥ - بَابُ إِعْفَاءِ اللِّحَى

عَفَوْا[74]: كَثُرُوا وَكَثُرَتْ أَمْوَالُهُمْ.

Makna lafazh عَفَوْا: Mereka dan harta mereka bertambah banyak.

(٥٨٩٣) حَدَّثَنِي[75] مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْهَكُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى)).

5893. Muhammad telah menyampaikan kepadaku, Abdah telah mengabarkan kepada kami, Ubaidullah bin Umar telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Cukur habislah kumis dan peliharalah jenggot!'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِعْفَاءِ اللِّحَى] "Bab: Memelihara dan melebatkan jenggot." Demikian penulis menyebutkannya dalam bentuk *ruba'i*; maknanya membiarkan. Kemudian dia berkata: عَفَوْا artinya: mereka dan harta mereka bertambah banyak. Dengan kalimat ini, al-Bukhari bermaksud menafsirkan firman Allah عز وجل dalam surah Al-A'râf:

---

[74] Dalam naskah (ق) tertulis: عَفَوْا.
[75] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

﴿ حَتَّىٰ عَفَوا وَّقَالُوا قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ ﴾ "*Hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak, dan mereka berkata: 'Sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasai penderitaan dan kesenangan.'*" (QS. Al-A'râf [7]: 95)

Telah disebutkan di sana siapa yang menafsirkan firman Allah ﷻ: عَفَوْا dengan كَثُرُوْا (mereka banyak). Boleh jadi dengan penafsiran ini, dia mengisyaratkan pada asal materinya, atau pada redaksi hadits: أَعْفُوا اللِّحَى, bahwa lafazh *a'fû* di sini ada dua makna. Pertama dibaca dengan *hamzah qatha'*, dan makna kedua dibaca dengan *hamzah washal*.

Sejumlah pensyarah hadits menceritakan makna tersebut. Di antara mereka ialah Ibnu at-Tin, dia berkata: "Periwayatan dengan *hamzah qatha'* lebih banyak." Ibnu Daqiq al-Ied berkata: "'Penafsiran *al-i'fa'* dengan 'memperbanyak' termasuk dalam kategori sebab mewakili akibat. Karena hakikat dari *al-i'fa'* ialah membiarkan, dan tidak memotong jenggot berarti memperbanyak jenggot."

Sementara Ibnu as-Sayyid menyebutkan pendapat yang agak janggal. Dia berkata: "Sebagian mereka menafsirkan sabda beliau ﷺ: ((وَأَعْفُوا اللِّحَى)), adalah memotongnya dengan cara merapikan rambut jenggot yang tidak beraturan, baik yang memanjang maupun yang melebar. Mereka berargumen dengan ucapan Zuhair: عَلَى آثَارِ مَنْ ذَهَبَ العَفَاءَ "Mengikuti jejak-jejak orang yang berpendapat dengan *al-'afâ* (memperbanyak)." Mayoritas ulama berpendapat maknanya ialah: panjangkanlah atau lebatkanlah. Dan inilah yang tepat.

Ibnu Daqiq al-Ied berkata: "Saya tidak mengetahui seorang pun yang memahami perintah dalam hadits: 'Peliharalah jenggot', adalah boleh mengaturnya dengan suatu alat yang dapat melebatkannya sebagaimana yang dilakukan sejumlah orang. Sepertinya, yang mengalihkan dari hal itu ialah indikasi kalimat dalam sabda beliau ﷺ pada hadits selanjutnya: ((وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ)) "Dan pendekkanlah kumis." Sampai di sini perkataan Ibnu Daqiq. Dan bisa juga disimpulkan dari jalur-jalur redaksi hadits lainnya yang menunjukkan makna: pembiaran saja. *Walâhu a'lam*.

Dalam sabda beliau ﷺ: "*A'fû* dan *ahfû*", terkandung tiga jenis dari ilmu badi' yaitu: *Al-Jinâs*, *al-muthâbaqah*, dan *al-muwâzanah*. []

Seputar Uban

٦٦ - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الشَّيْبِ

(٥٨٩٤) حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ: ((عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ[76] قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا: أَخَضَبَ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ إِلَّا قَلِيلًا)).

5894. Mu'alla bin Asad telah menyampaikan kepada kami, Wuhaib telah menyampaikan kepada kami, dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin dia berkata: "Aku bertanya kepada Anas: 'Apakah Nabi ﷺ menyemir rambutnya?' Dia menjawab: 'Beliau tidak menyemir rambut karena ubannya kecuali hanya sedikit.'"

(٥٨٩٥) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: ((سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مَا يَخْضِبُ، لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتِهِ فِي لِحْيَتِهِ)).

5895. Sulaiman bin Harb telah menyampaikan kepada kami, Hammad bin Zaid telah menyampaikan kepada kami, dari Tsabit, dia berkata: "Anas pernah ditanya tentang semir rambut Nabi ﷺ. Dia menjawab: 'Beliau tidak menyemirnya. Jika aku mau, maka aku akan menghitung rambut hitam yang bercampur di rambut putih pada jenggot beliau.'"

---

[76] Dalam naskah (ق) tertulis: عن ابن سيرين.

(٥٨٩٦) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: ((أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ، وَقَبَضَ إِسْرَائِيلُ ثَلَاثَ أَصَابِعَ مِنْ قُصَّةٍ فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ، فَاطَّلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْرًا)).

5896. Malik bin Isma'il telah menyampaikan kepada kami, Isra'il telah menyampaikan kepada kami, dari Utsman bin Abdullah bin Muhib dia berkata: "Suatu ketika keluargaku menyuruhku menemui Ummu Salamah, dengan membawa mangkuk berisi air, sementara Isra'il memegang mangkuk tersebut menggunakan tiga jarinya, yang di dalamnya terdapat beberapa helai rambut Nabi ﷺ yang diikat. Apabila ada seseorang yang terkena penyakit *ain* atau sesuatu, maka tempat mewarnai rambut beliau ﷺ diberikan kepada Ummu Salamah. Lalu aku mendongakkan kepala ke wadah yang menyerupai lonceng. Aku melihat rambut beliau sudah berubah merah."

[Hadits nomor: 5896 tercantum juga dalam hadits nomor: 5897 dan 5898]

(٥٨٩٧) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سَلَّامٌ: ((عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعَرًا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْضُوبًا)).

5897. Musa bin Isma'il telah menyampaikan kepada kami, Sallam telah menyampaikan kepada kami, dari Utsman bin Abdullah bin Mauhib dia berkata: "Aku pernah menemui Ummu Salamah. Lalu dia mengeluarkan kepada kami beberapa helai rambut Nabi ﷺ yang telah diwarnai dengan inai."

(٥٨٩٨) وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا نُصَيْرُ بْنُ أَبِي الْأَشْعَثِ: ((عَنِ ابْنِ مَوْهَبٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَرَتْهُ شَعَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْمَرَ)).

5898. Dan Abu Nu'aim berkata kepada kami: "Nushair bin al-Asy'ats telah menyampaikan kepada kami, dari Ibnu Mauhib; bahwa Ummu Salamah memperlihatkan kepadanya rambut Nabi ﷺ berwarna merah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الشَّيْبِ] "Bab: Seputar Uban." Yakni apakah boleh disemir atau dibiarkan saja?

Perkataan: [عَنِ ابْنِ سِيرِينَ] "Dari Ibnu Sirin." Yakni Muhammad. Muslim menerangkan dalam riwayatnya dari Hajjaj bin asy-Sya'ir dari Mu'alla, guru al-Bukhari.

Perkataan: [سَأَلْتُ أَنَسًا: أَخَضَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Aku bertanya kepada Anas: 'Apakah Nabi ﷺ menyemir rambutnya?'" Dari perkataannya ini dapat diketahui bahwa dialah orang yang tersamarkan dalam riwayat setelahnya ketika Tsabit mengatakan: "Anas ditanya." Demikian pula perkataannya dalam riwayat ini: "Beliau tidak menyemir rambut karena ubannya kecuali hanya sedikit." Perkataannya ini ditafsirkan oleh perkataannya pada riwayat kedua: "Beliau tidak menyemirnya." Itu dikarenakan biasanya jika sedikit rambut putih tampak di jenggot, beliau tidak langsung menyemirnya sampai rambut putihnya banyak. Banyak dan sedikitnya dikembalikan kepada adat kebiasaan.

Dari jalur Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin, Ahmad menambahkan dalam hadits ini: "Akan tetapi sepeninggal beliau ﷺ, Abu Bakar dan Umar menyemir dengan inai dan tumbuhan *al-katam*[77]." Dia berkata: "Abu Bakar datang dengan menggendong ayahnya, Abu Quhafah, di hari penaklukkan Makkah lalu mendudukkannya di hadapan Rasulullah ﷺ, lalu dia pun memeluk Islam. Putih jenggot dan rambutnya seperti tumbuhan *tsaghamah*[78]." Dan isyarat kepada hal itu akan disebutkan lebih lanjut di Bab: "Menyemir rambut." Dalam riwayat Muslim dari jalur Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas seperti hadits Ibnu Sirin, dan dia menambahkan: "Beliau tidak menyemir rambutnya, akan tetapi Abu Bakar dan Umar menyemirnya."

Perkataan: [لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتِهِ فِي لِحْيَتِهِ] "Jika aku mau, maka aku akan menghitung rambut putih pada jenggot beliau." Pengertian *asy-syamathât* ialah rambut yang warna putih tampak padanya. Maka rambut putih dengan rambut hitam yang di sebelahnya seperti kain *asymath*, dan *asymath* yakni yang bercampur warna putih dan hitam.

Jawab kata syarat لَوْ dalam ucapannya لَوْ شِئْتُ dihilangkan dan asumsi kalimatnya ialah لَعَدَدْتُهَا (niscaya aku menghitungnya). Ini termasuk bukti yang menunjukkan jumlahnya yang sedikit. Di Bab: "Karakter Nabi ﷺ" dari Kitab "al-Manâqib" telah diterangkan tentang pengkompromian hadits-hadits yang berbeda dalam masalah tersebut.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ] "Malik bin Isma'il telah menyampaikan kepada kami." Yaitu bin Ghassan an-Nahdi. Isra'il yaitu bin Yunus bin Abu Ishaq. Dan Utsman bin Abdullah bin Mauhib yaitu at-Taimi *maula* (mantan budak) keluarga Thalhah. Dalam *Shahîh al-Bukhari*, dia tidak memiliki hadits selain hadits ini dan satu lagi yang telah disebutkan dalam Kitab "al-Hajj" dan lainnya.

Perkataan: [أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ] "Keluargaku menyuruhku menemui Ummu Salamah." Yakni istri Nabi ﷺ. Saya tidak mengetahui nama

---

[77] *Al-Katam* yaitu tumbuhan yang dipergunakan dalam menyemir dan membuat tinta. Silakan melihat *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*'(penj)

[78] *Tsaghâmah* yaitu sebuah pohon yang buah dan daunnya berwarna putih, tumbuh di puncak gunung, dan jika sudah kering semakin putih. Silakan melihat *al-Mu'jamul Wasîth*(penj)

keluarganya, namun mereka termasuk keluarga Thalhah karena mereka adalah maulanya. Bisa jadi juga maksud keluarganya ialah istrinya.

Perkataan: [بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ، وَقَبَضَ إِسْرَائِيلُ ثَلَاثَ أَصَابِعَ مِنْ قُصَّةٍ فِيهَا] "Dengan membawa mangkuk berisi air, sementara Isra'il memegang mangkuk tersebut menggunakan tiga jarinya." Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan: "Di dalamnya terdapat sehelai rambut Nabi ﷺ."

Terjadi perbedaan pendapat tentang ejaan kata *qushshah*, apakah dibaca dengan *qaf* yang di-*dhammah*-kan kemudian dengan *shad*, atau dengan *fa* di-*kasrah*-kan kemudian *dhadh*?

Adapun perkataannya: Sementara Isra'il memegang dengan tiga jari, mengandung isyarat kecilnya mangkuk tersebut. Al-Karmani menduga bahwa itu adalah gambaran dari berapa kali Utsman disuruh menemui Ummu Salamah, namun klaimnya ini jauh dari kebenaran.

Adapun perkataan: فِيهَا, merupakan *dhamir* yang kembali ke kata: قَدَحٍ (mangkuk), karena jika mangkuk itu berisi cairan maka ia disebut dengan *ka's* (gelas) dan *al-ka's* dikategorikan sebagai *mu'annats*. Atau *dhamir* itu kembali ke kata قُصَّةٍ, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut. Sementara riwayat al-Kusymihani dengan *isim mudzakkar* sudah jelas.

Dan perkataan: مِنْ فِضَّةٍ (dari perak), jika dengan huruf *fa* dan *dhadh* maka itu menjelaskan jenis mangkuk. Al-Karmani berkata: "Kalimat ini ditafsirkan bahwa mangkuk tersebut disepuh dengan perak, bukan seluruhnya perak."

Saya katakan, pendapat ini membingungkan saya, karena bahwa Ummu Salamah tidak memperbolehkan penggunaan bejana perak pada benda selain untuk makan dan minum. Dari mana al-Karmani memiliki pendapat seperti itu? Sementara sejumlah ulama memperbolehkan penggunaan bejana kecil yang terbuat dari perak pada selain benda untuk makan dan minum? Sedangkan jika dengan huruf *qaf* dan *shad*, maka itu termasuk sifat rambut, dengan adanya susunan kata yang terbolak-balik dalam susunan kalimatnya. Karena itulah al-Karmani berkata: "Anda harus mengarahkannya."

Dan tampak bahwa kata min di sini bermakna sebab, yakni mereka menyuruhku membawa mangkuk berisi air disebabkan mangkuk yang ada rambut di dalamnya. Ini semuanya didasarkan bahwa lafazh ini shahih dengan huruf *qaf* dan *shad*. Sedangkan al-Humaidi menyebutkannya dalam *al-Jam'u baina ash-Shahîhain* dengan lafazh yang menunjukkan bahwa ia dibaca dengan *fa* dan *dhadh*. Dan redaksinya yaitu: ((أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ، فَجَاءَتْ بِجُلْجُلٍ مِنْ فِضَّةٍ فِيهِ شَعْرٌ إِلَخْ)) "Keluargaku menyuruhku menemui Ummu Salamah dengan membawa mangkuk berisi air. Lalu dia datang dengan membawa wadah dari perak menyerupai lonceng dan di dalamnya terdapat rambut ...." Dan dia tidak menyebutkan perkataan Isra'il.

Sepertinya, perkataan فَجَاءَتْ بِجُلْجُلٍ tidak ditulis oleh para perawi al-Bukhari, padahal dengan perkataan inilah kalimatnya menjadi teratur. Dan darinya dapat diketahui bahwa perkataannya مِنْ فِضَّةٍ dibaca dengan *fa* dan *dhadh* dan dapat diketahui bahwa kata tersebut merupakan sifat untuk wadah yang menyerupai lonceng, bukan sifat untuk mangkuk yang dibawa oleh Utsman bin Mauhib.

Ibnu Dihyah berkata: "Dalam riwayat mayoritas perawi disebutkan dengan huruf *qaf* dan *shad*. Namun yang shahih menurut para pentahqiq adalah dengan *fa* dan *dhadh*. Waki' telah menjelaskan dalam *Mushannaf*-nya setelah meriwayatkannya dari Isra'il, dia mengatakan: "Itu adalah wadah menyerupai lonceng yang dibuat untuk menyimpan beberapa helai rambut Nabi ﷺ yang ada pada Ummu Salamah."

Perkataan: [وَكَانَ] "Dan adalah." Yaitu manusia. [إِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ] "Jika ada seseorang yang terkena." Yaitu dari mereka. [عَيْنٌ] "Penyakit *ain*." Yakni terkena penyakit *ain*. [أَوْ شَيْءٌ] "Atau sesuatu." Yaitu penyakit apa pun. Ini diriwayatkan secara *maushul* dari perkataan Utsman tersebut.

Perkataan: [بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ] "Memberi tempat untuk mewarnai rambut beliau ﷺ kepada Ummu Salamah." Lafazh مِخْضَبَهُ—dibaca *mikhdhobahu*—ia termasuk jenis bejana, penjelasannya telah disebutkan

dalam Kitab "ath-Thahârah". Pengertiannya ialah siapa saja yang mengeluhkan sakit, maka dia mengutus seseorang untuk menjumpai Ummu salamah, lalu Ummu Salamah meletakkan beberapa helai rambut itu ke dalamnya, membersihkannya, dan mengembalikannya lalu diminum oleh pemiliki bejana atau dipergunakannya untuk mandi untuk meminta kesembuhan lalu dia mendapatkan[79] keberkahannya.

Perkataan: [فَاطَّلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ] "Lalu aku mendongakkan kepala ke wadah yang menyerupai lonceng." Demikian yang disebutkan dalam mayoritas riwayat ulama, yakni dengan dua huruf *jim* yang di-*dhammah*-kan, di antara keduanya ada *lam* dan huruf terakhirnya *lam*. Ia menyerupai lonceng, dan batu yang bergerak-gerak dilepaskan darinya lalu dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan sesuatu yang perlu disimpan. Yang mengatakan: "Lalu aku mendongakkan kepala" adalah Utsman.

Ada yang mengatakan bahwa di sebagian riwayat disebutkan dengan lafazh الْجَحْل—dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf *jim* dan men-*sukun*-kan *ha*—dan ditafsirkan dengan wadah air yang besar dari kulit. Namun menurut saya itu tidak lain merupakan bentuk *tashhif*, karena seandainya ia merupakan tempat untuk menyimpan rambut —sebagaimana yang ditegaskan oleh Waki', salah satu perawi hadits dengan lafazh tersebut—, niscaya yang sesuai untuk mereka ialah wadah kecil bukan bejana yang besar.

Pengarang *al-Masyâriq* dan pengarang *an-Nihâyah* tidak menafsirkan *al-juljul*. Sepertinya mereka berdua tidak menafsirkannya dikarenakan sudah populer. Akan tetapi Iyadh menyebutkan bahwa dalam riwayat Ibnu as-Sakan disebutkan dengan lafazh *al-mukhadhdhab* sebagai ganti dari *al-juljul*. *Walâhu a'lam*.

Perkataan: [فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْرًا] "Aku melihat rambut beliau sudah berubah merah." Dalam riwayat berikutnya disebutkan مَخْضُوبًا (dalam keadaan disemir), dan akan dibahas lebih lanjut.

---

[79] Dalam naskah (ق) tertulis: فيحصل.

Perkataan: [سَلَّام] "Sallam." Dibaca dengan *tasydid* sebagaimana yang disepakati oleh ulama. Dan Abu Nashr al-Kalabadzi memastikan bahwa dia adalah Ibnu Miskin. Namun jumhur ulama menyebutkan hal yang berbeda. Mereka mengatakan dia adalah Ibnu Abi Muthi'. Inilah yang ditegaskan oleh Abu Ali bin as-Sakan dan Abu Ali al-Jiyani. Dan penegasannya disebutkan dalam hadits ini, dalam riwayat Ibnu Majah dari riwayat Yunus bin Muhammad. Dia mengatakan: "Dari Sallam bin Abi Muthi'." Ibnu Abi Khaitsamah mengeluarkannya dari Musa; guru al-Bukhari. Dia mengatakan: "Sallam bin Abi Muthi' telah menyampaikan kepada kami."

Perkataan: [مَخْضُوبًا] "Diwarnai." Yunus menambahkan: "Dengan inai dan tumbuhan katam." Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Khaitsamah. Demikian pula riwayat ini disebutkan dalam riwayat Ahmad dari Affan dan Abdurrahman bin Mahdi, dan keduanya meriwayatkan dari Sallam. Dalam riwayat Ahmad yang lainnya disebutkan dari jalur Abu Mu'awiyah, yaitu Syaiban bin Abdurrahman: "Rambut berwarna merah dalam keadaan diwarnai dengan inai dan tumbuhan katam." Sementara itu dalam riwayat al-Isma'ili dari jalur Abu Ishaq dari Utsman sebelumnya disebutkan: "Ummu Salamah menyimpan rambut jenggot Nabi ﷺ. Di rambut tersebut terdapat bekas inai dan tumbuhan katam."

Al-Hinnâ' sudah diketahui maknanya. Kata *al-katam*—dengan men-*fathah*-kan *kaf* dan *ta*—akan dijelaskan lebih lanjut setelah ini.

Al-Isma'ili berkata: "Dalam hadits (Utsman) itu tidak terdapat keterangan bahwa Nabi ﷺ yang mewarnai. Akan tetapi barangkali rambut jenggot beliau ﷺ itu memerah sepeninggalnya karena bercampur dengan parfum yang memiliki warna kuning lalu warna kuning tersebut mendominasinya." Dia berkata lagi: "Jika memang alasannya demikian, namun jika tidak maka hadits Anas yang menyebutkan: 'Bahwa Nabi ﷺ tidak mewarnai rambut jenggotnya', inilah yang lebih shahih." Demikian perkataannya. Kemungkinan yang disebutkannya tadi, maknanya telah disebutkan secara *maushul*

sampai ke Anas di Bab: "Karakter Nabi ﷺ." Dan dia menegaskan bahwa rambut jenggotnya memerah dikarenakan parfum.

Saya katakan, biasanya warna rambut yang hitam akan berubah menjadi merah apabila sudah terpisah dari tubuh dalam jangka waktu yang lama. Dan penarjihan yang dipilihnya bertentangan dengan penggabungan hadits yang dilakukan oleh ath-Thabari.

Kesimpulannya, barang siapa memastikan bahwa beliau ﷺ mewarnai rambut jenggotnya—sebagaimana tertera di makna zahir hadits Ummu Salamah dan sebagaimana tertera di hadits Ibnu Umar yang telah disebutkan bahwa beliau ﷺ mewarnai rambut jenggotnya dengan warna kuning—, berarti dia menceritakan apa yang telah dilihatnya. Dan itu terjadi di beberapa kesempatan. Sementara itu, barang siapa menafikan hal tersebut—seperti Anas—maka penafian itu ditafsirkan pada kondisi beliau yang paling sering terjadi.

Muslim, Ahmad, at-Tirmidzi, dan an-Nasa-i mengeluarkan dari hadits Jabir bin Samurah, dia berkata: "Tidak ada uban di rambut dan jenggot Nabi ﷺ selain beberapa helai rambut, yang jika beliau meminyaki rambutnya maka minyak rambutnya menutupi rambut-rambut tersebut." Maka hadits ini diartikan bahwa orang-orang yang menetapkan beliau mewarnai rambutnya, mereka melihat rambut yang putih. Kemudian tatkala rambut putih itu tertutupi oleh minyak, mereka mengira bahwa beliau ﷺ telah mewarnainya. *Walâhu a'lam.*

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو نُعَيْم] "Dan Abu Nu'aim berkata." Demikian yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar. Dan selain Abu Dzar menegaskan ke-*maushul*-annya dengan mengatakan: "Abu Nu'aim mengatakan kepada kami." [نُصَيْر] "Nushair." Dibaca dengan huruf *nun* dalam bentuk *tashghir*, bin Abu al-Asy'ats. Ada yang mengatakan al-Asy'ats adalah namanya. Dalam *Shahîh al-Bukhari*, Nushair tidak memiliki hadits selain di bab ini.

Mewarnai Rambut

٦٧ - بَابُ الْخِضَابِ

(٥٨٩٩) حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ)).

5899. Al-Humaidi telah menyampaikan kepada kami, Sufyan telah menyampaikan kepada kami, az-Zuhri telah menyampaikan kepada kami, dari Abu Salamah dan Sulaiman bin Yasar, dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak mewarnai rambut mereka, maka selisihilah mereka!'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْخِضَاب] "Bab: Mewarnai rambut." Yakni merubah warna uban rambut kepala dan jenggot.

Perkataan: [عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ] "Dari Abu Salamah dan Sulaiman bin Yasar." Demikian penulis menggabungkan keduanya. Dan di-*mutaba'ah* oleh al-Auza'i dari az-Zuhri, dikeluarkan oleh an-Nasa-i. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Shalih bin Kaisan, Yunus dan Ma'mar, dari az-Zuhri, dari Abu Salamah saja. Riwayat Shalih telah disebutkan di Kitab "Ahâdîts al-Anbiyâ'". Sedangkan riwayat yang lain terdapat dalam riwayat an-Nasa-i dari Abu Hurairah pada

riwayat Ishaq bin Rahawaih, dari Sufyan dengan sanadnya bahwasanya keduanya mendengar Abu Hurairah. Dikeluarkan oleh an-Nasa-i.

Perkataan: [إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ] "Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak mewarnai rambut mereka, maka selisihilah mereka!" Demikian beliau sebutkan secara mutlak. Dalam riwayat Ahmad dengan sanad hasan disebutkan dari Abu Umamah, dia berkata:

((خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَشْيَخَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ بِيضٌ لِحَاهُمْ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ حَمِّرُوا وَصَفِّرُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ.))

"Suatu ketika Rasulullah ﷺ pergi menemui orang-orang tua dari kaum Anshar yang ubannya telah memutih. Lalu beliau bersabda: 'Wahai kaum Anshar, semirlah rambut kalian dengan warna merah dan warna kuning! Dan selisihilah Ahlul Kitab!'"

Hadits senada juga dikeluarkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dari hadits Anas, juga dalam *al-Kabîr* dari hadits Utbah bin Abd: ((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِتَغْيِيْرِ الشَّعْرِ مُخَالَفَةً لِلْأَعَاجِمِ)) "Rasulullah ﷺ menyuruh mengganti warna rambut untuk menyelisihi orang-orang *'ajam* (non Arab)." Hadits ini dijadikan hujjah oleh ulama yang memperbolehkan menyemir rambut dengan warna hitam. Dan masalah pengecualian menyemir rambut dengan warna hitam ini telah disebutkan di Bab: "Keterangan tentang Bani Isra'il" dari Kitab "Ahâdîts al-Anbiyâ'", berdasarkan hadits Jabir dan hadits Ibnu Abbas.

Telah disebutkan juga bahwa sebagian ulama ada yang memberikan dispensasi dalam menyemir rambut dengan warna hitam ini di saat berjihad. Bahkan di antara mereka ada yang memberikan dispensasi secara mutlak. Dan pendapat yang terbaik ialah memakruhkannya. An-Nawawi lebih cenderung menganggapnya makruh tahrim. Namun sejumlah ulama Salaf seperti Sa'ad bin Abu Waqqash, Uqbah bin Amir, al-Hasan, al-Husain, Jabir dan lainnya memberikan dispensasi dalam masalah ini.

Pendapat inilah yang lebih dipilih oleh Ibnu Abi Ashim, sebagaimana yang dia sebutkan dalam kitab *al-Khidhâb* miliknya.

Dan dia memberi tanggapan mengenai hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan secara *marfu'*: "Akan muncul suatu kaum yang menyemir rambut mereka dengan warna hitam. Mereka tidak akan mencium harumnya Surga," bahwa hadits ini tidak mengandung petunjuk dalil atas makruhnya menyemir rambut dengan warna hitam, akan tetapi hanya mengabarkan suatu kaum yang memiliki karakter demikian.

Dan mengenai hadits Jabir yang berbunyi: "Hindarkanlah menyemirnya dengan warna hitam!", dia menanggapi bahwa hadits itu ditujukan kepada seseorang yang uban rambutnya buruk, dan tidak bisa disamakan kepada setiap orang." Sampai di sini perkataannya.

Perkataan Ibnu Abi Ashim di atas bertentangan dengan makna yang dapat dipahami secara langsung dari konteks kedua hadits tersebut. Ya memang, apa yang dikatakannya itu didukung oleh hadits yang dikeluarkan olehnya dari Ibnu Syihab, dia berkata:

((كُنَّا نَخْضَبُ بِالسَّوَادِ إِذْ كَانَ الْوَجْهُ جَدِيْدًا، فَلَمَّا نَغَضَ الْوَجْهُ وَالْأَسْنَانُ تَرَكْنَاهُ.))

"Kami menyemir dengan warna hitam, ternyata kami terlihat seperti muda. Maka ketika wajah sudah keriput dan gigi sudah rontok, kami membiarkannya."

Di satu sisi, Ath-Thabrani dan Ibnu Abi Ashim mengeluarkan dari hadits Abu ad-Darda' yang diriwayatkan secara *marfu'*: "Barang siapa menyemir rambutnya dengan warna hitam, Allah akan menghitamkan wajahnya di hari Kiamat." Namun sanad hadits ini *layyin*.

Di antara ulama ada yang membedakan hukumnya antara kaum laki-laki dengan kaum wanita. Mereka memperbolehkan kaum wanita mewarnai rambutnya, namun tidak bagi kaum laki-laki. Pendapat inilah yang lebih dipilih oleh al-Halimi. Adapun menginai kedua tangan dan

kedua kaki, tidak diperbolehkan bagi kaum laki-laki kecuali ketika berobat.

Sabda beliau: "Maka selisihilah mereka", dalam riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi: "Maka selisihilah mereka dan semirlah rambut kalian!"

Dalam riwayat an-Nasa-i disebutkan hadits dari Ibnu Umar, yang diriwayatkan secara *marfu'* beliau ﷺ bersabda: "Semirlah uban kalian dan jangan meniru orang-orang Yahudi!" Para perawinya adalah para perawi kitab-kitab *Shahîh*. Hanya saja Hisyam bin Urwah diperselisihkan seperti yang dijelaskan oleh an-Nasa-i, dan dia mengatakan bahwa hadits itu tidak shahih. Hadits itu juga dikeluarkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dari hadits Aisyah, dia menambahkan: "Jangan pula meniru orang-orang Nasrani!"

Dalam riwayat para penulis kitab *Sunan* dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi dari hadits Abu Dzar yang diriwayatkannya secara *marfu'* disebutkan: "Sebaik-baik tumbuhan yang kamu pergunakan untuk menyemir uban ialah inai dan katam." Hadits ini mengandung kemungkinan bahwa yang dipergunakan terlebih dahulu ialah inai, baru kemudian katam, juga mengandung kemungkinan keduanya dicampur lalu dipakai.

Muslim mengeluarkan dari hadits Anas, dia mengatakan:

((وَقَدِ اخْتَضَبَ أَبُو بَكْرٍ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ بَحْتًا.))

"Abu Bakar menyemir rambutnya dengan inai dan katam, sedangkan Umar menyemir rambutnya dengan inai saja."

Perkataannya بَحْتًا—dibaca dengan huruf *ba* yang di-*fathah*-kan, *ha* yang di-*sukun*-kan dan setelahnya *ta*—maknanya ialah hanya. Ini mengindikasikan bahwa Abu Bakar selalu menggunakan kedua-duanya sekaligus.

Al-Katam ialah tumbuhan yang tumbuh di Yaman, mengeluarkan warna hitam kemerah-merahan, sedangkan warna inai adalah merah. Maka menyemir rambut dengan kedua-duanya sekaligus mengeluarkan warna antara hitam dan merah.

Dari sabda Nabi ﷺ: "Hidarkanlah menyemirnya dengan warna hitam", Ibnu Abi Ashim menyimpulkan bahwa menyemir rambut dengan warna hitam termasuk kebiasaan orang-orang Yahudi.

Ibnu al-Kalbi menyebutkan bahwa orang Arab pertama yang menyemir rambutnya dengan warna hitam ialah Abdul Muththalib. Adapun yang pertama menyemir rambutnya secara mutlak ialah Fir'aun.

Terjadi perbedaan pendapat tentang mewarnai rambut dan tidak mewarnainya. Abu Bakar, Umar dan yang lainnya menyemir rambut mereka sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Sementara Ali, Ubay bin Ka'ab, Salamah bin al-Akwa', Anas dan sejumlah ulama tidak melakukannya. Ath-Thabari mengompromikan bahwa yang menyemir rambutnya, itulah yang layak baginya seperti orang yang ubannya buruk. Sedangkan yang tidak menyemirnya, maka itulah yang layak baginya seperti orang yang ubannya tidak buruk.

Kepada makna inilah sabda Nabi ﷺ dalam hadits yang dikeluarkan oleh Muslim ditafsirkan, yakni tentang kisah Abu Quhafah ketika Nabi ﷺ berkata saat beliau melihat putih rambutnya seperti tumbuhan *tsughamah*: ((غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ)) "Semirlah ini dan hindari menyemirnya dengan warna hitam!"

Dan hadits serupa yaitu hadits Anas yang telah diisyaratkan di awal Bab: "Keterangan tentang uban". Ath-Thabrani dan Ibnu Abi Ashim menambahkan dari jalur lain dari Jabir dia mengatakan: "Maka mereka pun menghilangkannya lalu menyemirnya dengan warna merah."

Kata الثُّغَامَة dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *tsa* dan tidak men-*tasydid*-kan *ghain*, adalah satu jenis tumbuhan yang warnanya sangat putih, baik bunganya maupun buahnya.

Ath-Thabari berkata: "Barang siapa kondisinya seperti kondisi Abu Quhafah maka dia dianjurkan menyemirnya. Karena dengan menyemirnya, tidak terjadi pengelabuan terhadap orang lain. Sedangkan orang yang tidak sama kondisinya dengannya maka tidak dianjurkan. Hanya saja menyemirnya secara mutlak lebih utama karena itu berarti menjalankan perintah menyelisihi Ahlul Kitab. Menyemir rambut juga bertujuan memeliharanya, agar debu dan lainnya tidak melekat padanya. Kecuali jika penduduk sebuah negeri memiliki kebiasaan tidak menyemir rambut, dan jika ada yang menyemirnya lalu menjadi pusat perhatian mereka. Dalam kasus seperti ini, tidak menyemirnya lebih utama."

Setelah ath-Thabari menyebutkan hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya secara *marfu'*: "Barang siapa tumbuh uban di kepalanya maka uban itu akan menjadi cahayanya sampai dia mencabutnya atau menyemirnya", dan hadits Ibnu Mas'ud: "Bahwa Nabi ﷺ membenci beberapa perkara", ath-Thabari menukil, dia lalu menyebutkan: "Di antaranya adalah menyemir uban, karena sebagian mereka berpendapat bahwa kemakruhan menyemir rambut dibatalkan dengan hadits bab ini." Kemudian dia menyebutkan pengompromiannya: "Klaim penasakhannya tidak berdalil sedikit pun."

Saya katakan, yang mengklaim pe-*nasakh*-annya ialah ath-Thahawi dan dia berargumen dengan hadits yang akan disebutkan lebih lanjut, yang menyatakan bahwa dahulu beliau ﷺ suka mengikuti Ahlul Kitab dalam perkara yang wahyu belum diturunkan kepadanya, kemudian beliau berubah menyelisihi mereka dan menganjurkan untuk menyelisihi mereka. Sebagaimana akan ditegaskan lebih lanjut di Bab: "Menempuh sikap yang berbeda", *insya Allah Ta'ala*.

Hadits Amr bin Syu'aib yang disebutkan tadi, dikeluarkan dan dihasankan oleh at-Tirmidzi, dan saya tidak melihat adanya pengecualian tersebut di salah satu jalur sanadnya. *Allâhu a'lam*.

Ibnu al-Arabi berkata: "Hanya mencabutnya saja yang dilarang sedangkan menyemirnya tidak, karena mencabutnya berarti telah mengubah dari bentuk aslinya. Lain halnya dengan menyemirnya, tidak mengubah bentuknya bagi orang yang memandangnya. *Walâhu a'lam.*"

Dinukil dari Ahmad, bahwa hukum menyemir rambut itu wajib. Darinya juga dinukil bahwa hukumnya wajib walaupun hanya sekali saja. Dan darinya juga dinukil: "Aku tidak suka seseorang meninggalkan sunnah menyemir rambut dan dia meniru Ahlu Kitab.

Terkait menyemir dengan warna hitam, ada dua riwayat yang dinukil darinya sebagaimana pendapat ulama madzhab asy-Syafi'i. Dari kedua riwayat itu yang masyhur ialah memakruhkannya. Dan ada yang mengatakan mengharamkannya. Dan pelarangannya semakin ditekankan terhadap orang yang mempergunakannya untuk mengelabui.

BAB 68

(Rambut) Keriting

٦٨ - بَابُ الْجَعْدِ

(٥٩٠٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ[80] عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ وَلَيْسَ بِالْآدَمِ، وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبْطِ. بَعَثَهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً: فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَفَّاهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ)).

5900. Isma'il telah menyampaikan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas telah menyampaikan kepadaku, dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Anas bin Malik رضي الله عنه bahwa dia mendengarnya berkata: "Rasulullah ﷺ adalah orang yang berperawakan tidak terlalu tinggi dan tidak pula pendek, (kulitnya) tidak terlalu putih dan tidak terlalu coklat, (rambutnya) tidak terlalu keriting dan tidak pula lepas terurai. Beliau diutus Allah ketika berusia empat puluh tahun, tinggal di Makkah selama sepuluh tahun dan di Madinah sepuluh tahun, sementara rambut yang putih di kepala dan jenggot beliau tidak sampai berjumlah dua puluh helai."

---

[80] Tidak tertulis dalam naskah (ص).

٥٩٠١ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: ((سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِي عَنْ مَالِكٍ: إِنَّ جُمَّتَهُ لَتَضْرِبُ قَرِيبًا مِنْ مَنْكِبَيْهِ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ، مَا حَدَّثَ بِهِ قَطُّ إِلَّا ضَحِكَ)). تَابَعَهُ[81] شُعْبَةُ ((شَعَرُهُ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ))[82].

5901. Malik bin Isma'il telah menyampaikan kepada kami, Isra'il telah menyampaikan kepada kami, dari Abu Ishaq dia berkata: "Aku mendengar al-Bara berkata: "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih menawan saat memakai baju berwarna merah daripada Nabi ﷺ." Al-Bukhari berkata: "Sebagian sahabatku berkata, dari Malik: 'Bahwa rambut beliau menjuntai hampir menyentuh bahunya.'" Abu Ishaq berkata: "Saya mendengar al-Bara menceritakan hadits ini tidak hanya sekali. Dan tidaklah dia menceritakan hal ini kecuali sambil tersenyum." Abu Ishaq di-*mutaba'ah* oleh Syu'bah: "Bahwa rambut beliau sampai ke cuping kedua telinganya."

٥٩٠٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ، لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا،

[81] Dalam naskah (ق) tertulis: قال شعبة.
[82] Dalam naskah (ق) tertulis: أذنه.

فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً، مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَيْنِ - أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ - يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ، أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ)).

5902. Abdullah bin Yusuf telah menyampaikan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Semalam Aku bermimpi berada di dekat Ka'bah. Lalu Aku melihat seorang laki-laki berkulit sawo matang laksana orang yang paling rupawan yang pernah kamu lihat. Rambutnya sangat bagus, laksana rambut tersisir paling bagus yang pernah kamu lihat. Dan rambutnya meneteskan air. Dia dipapah oleh dua orang laki-laki—atau berada di antara pundak dua orang laki-laki—. Dia sedang mengerjakan thawaf di Ka'bah. Aku lalu bertanya: "Siapa orang ini?" Dijawab: "Al-Masih putra Maryam." Tiba-tiba ada seorang laki-laki berambut keriting dan mata kanannya buta seperti buah anggur yang menonjol. Lalu Aku bertanya: "Siapakah orang ini?" Dijawab: "Al-Masih ad-Dajjal."

(٥٩٠٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حِبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ((حَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ)).

5903. Ishaq telah menyampaikan kepada kami, Hibban telah mengabarkan kepada kami, Hammam telah menyampaikan kepada kami, Qatadah telah menyampaikan kepada kami, Anas telah menyampaikan kepada kami: "Bahwa rambut Nabi ﷺ menjuntai hampir mengenai kedua bahunya."

[Hadits nomor: 5903 tercantum juga dalam hadits nomor: 5904]

٥٩٠٤ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ ((عَنْ[83] أَنَسٍ: كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْكِبَيْهِ)).

5904. Musa bin Isma'il telah menyampaikan kepada kami, Hammam telah menyampaikan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas: "Rambut Nabi ﷺ menjuntai hampir menyentuh kedua bahunya."

٥٩٠٥ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ((عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ شَعَرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَانَ شَعَرُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِلًا، لَيْسَ بِالسَّبِطِ وَلَا الْجَعْدِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ)).

5905. Amr bin Ali telah menyampaikan kepadaku, Wahb bin Jarir telah menyampaikan kepada kami dia berkata: Ayahku telah menyampaikan kepadaku, dari Qatadah dia berkata: "Aku menanyakan perihal rambut Nabi ﷺ kepada Anas bin Malik رضي الله عنه, lalu dia menjawab: "Rambut Rasulullah ﷺ berombak, tidak kaku dan tidak keriting, yaitu (menjuntai) di antara kedua telinganya hingga bahunya."

[Hadits nomor: 5905 tercantum juga dalam hadits nomor: 5906]

٥٩٠٦ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا -جَرِيرٌ عَنْ قَتَادَةَ ((عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[84] ضَخْمَ الْيَدَيْنِ لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَكَانَ شَعَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِلًا لَا جَعْدًا وَلَا سَبِطًا))[85].

[83] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.
[84] Dalam naskah (ق) tertulis: كان.
[85] Dalam naskah (ق) tertulis: لا جعد ولا سبط.

5906. Muslim telah menyampaikan kepada kami, Jarir telah menyampaikan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas dia berkata: "Nabi ﷺ adalah seorang yang berlengan kekar. Sepeninggalnya, aku tidak pernah melihat orang yang seperti beliau. Sedangkan rambut Nabi ﷺ berombak, tidak keriting dan tidak kaku."

(٥٩٠٧) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ ((عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَخْمَ الْيَدَيْنِ[86] وَالْقَدَمَيْنِ، حَسَنَ الْوَجْهِ[87]، لَمْ أَرَ بَعْدَهُ وَلَا قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَكَانَ بَسِطَ الْكَفَّيْنِ)).

5907. Abu an-Nu'man telah menyampaikan kepada kami, Jarir bin Hazim telah menyampaikan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas رضي الله عنه, dia berkata: "Nabi ﷺ adalah orang yang berlengan dan berkaki besar, dan berwajah tampan. Aku belum pernah melihat orang seperti beliau baik setelahnya maupun sebelumnya. Telapak tangan beliau juga lebar."

[Hadits 5907: tercantum juga dalam hadits: 5908, 5910 dan 5911]

(٥٩٠٨)، (٥٨٠٩) حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: ((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - أَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَخْمَ الْقَدَمَيْنِ، حَسَنَ الْوَجْهِ، لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ)).

---

[86] Demikian dalam naskah asli. Sedangkan dalam naskah (ص) tertulis: ضخم الرأس dan inilah yang benar.

[87] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: حسن الوجه.

5908, 5909. Amr bin Ali telah menyampaikan kepadaku, Mu'adz bin Hani' telah menyampaikan kepada kami, Hammam telah menyampaikan kepada kami, Qatadah telah menyampaikan kepada kami, dari Anas bin Malik—atau dari seseorang dari Abu Hurairah—dia berkata: "Nabi ﷺ memiliki kaki yang besar dan berwajah tampan. Aku tidak pernah melihat yang sepertinya sepeninggal beliau."

٥٩١٠ وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ ((عَنْ أَنَسٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَثْنَ الْقَدَمَيْنِ وَالْكَفَّيْنِ)).

5910. Dan Hisyam berkata, dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Anas: "Nabi ﷺ adalah seseorang yang tebal telapak kaki dan telapak tangannya."

٥٩١١ ، ٥٩١٢ وَقَالَ أَبُو هِلَالٍ حَدَّثَنَا[88] قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ - أَوْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَخْمَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، لَمْ أَرَ بَعْدَهُ شَبِيهًا لَهُ)).

5911, 5912. Dan Abu Hilal berkata: "Qatadah telah menyampaikan kepada kami, dari Anas—atau Jabir bin Abdullah—: "Nabi ﷺ adalah orang yang besar telapak tangan dan telapak kakinya. Aku belum pernah melihat orang yang serupa dengannya sesudahnya."

٥٩١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي[89] ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ((عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

[88] Dalam naskah (ق) tertulis: أنبأنا.
[89] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

فَذَكَرُوا الدَّجَّالَ فَقَالَ: إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعْهُ قَالَ ذَاكَ وَلَكِنَّهُ قَالَ: أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ، وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلٌ آدَمُ جَعْدٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذِ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي)).

5913. Muhammad bin al-Mutsanna telah menyampaikan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi Adi telah menyampaikan kepadaku, dari Ibnu Aun, dari Mujahid dia berkata: "Suatu ketika kami berada di dekat Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما. Lantas orang-orang menyebut-nyebut Dajjal. Ibnu Abbas lalu berkata: "Sesungguhnya di antara kedua mata Dajjal tertulis: 'Kafir'." Ibnu Abbas berkata: "Namun saya belum pernah mendengar beliau mengatakan hal itu. Akan tetapi beliau berkata: 'Adapun Ibrahim, maka lihatlah kepada teman kalian. Sedangkan Musa, dia adalah seorang laki-laki berkulit kecoklatan dan berambut keriting, (menunggang) unta merah yang kendalinya terbuat dari sabut kurma. Seolah-olah aku melihatnya ketika dia menuruni lembah sambil bertalbiyah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْجَعْد] "Bab: Keriting." Kata الْجَعْد ialah sifat dari rambut. Dikatakan: شَعْر جَعْد, dengan men-*fathah*-kan *jim*, men-*sukun*-kan *ain* dan meng-*kasrah*-kannya.

Pada bab ini, penulis menyebutkan tujuh buah hadits.

Hadits pertama:

Hadits Anas yang menceritakan perawakan Nabi ﷺ. Syarahnya telah disebutkan di Kitab "al-Manâqib". Dan yang ada kaitannya dengan judul bab ini ialah perkataannya: "Tidak keriting sekali dan tidak lepas terurai." Yakni bentuk rambut beliau ﷺ adalah antara model keriting dengan lepas terurai. Hal ini juga telah diterangkan dalam Kitab "al-Manâqib".

Dan telah diterangkan pula bahwa *asy-sya'r*, الْجَعْد ialah rambut yang keriting seperti rambut orang Sudan, sedangkan السَّبْط yaitu rambut terurai, tidak ada yang patah seperti rambut orang India. Dan الْقَطَط —dibaca dengan men-*fathah*-kan *tha*—yaitu amat keriting.

Terkait perkataan: "Rambut putih di jenggot beliau tidak sampai berjumlah dua puluh helai", telah diterangkan perbedaan pendapat ulama terkait kepastian jumlah bilangan tersebut dalam Kitab "al-Manâqib", yang belum diterangkan di sana adalah bahwa dalam hadits al-Haitsam bin Dahr yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dinyatakan tiga puluh helai, akan tetapi sanadnya dha'if. Dalil yang kuat ialah tidak sampai dua puluh helai sebagaimana telah disebutkan.

Hadits kedua: Hadits al-Bara.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيل] "Malik bin Isma'il telah menyampaikan kepada kami." Yakni Abu Ghassan an-Nahdi.

Perkataan: [قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِي عَنْ مَالِكٍ] "Sebagian sahabatku mengatakan: 'Dari Malik.'" Yaitu bin Isma'il yang telah disebutkan.

Perkataan: [أَنَّ جُمَّتَه] "Bahwa rambut beliau." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan *jim* dan men-*tasydid*-kan *mim*, yakni rambut kepala apabila terjuntai mendekati bahu.

Al-Jauhari berkata tentang huruf *wawu* yang terdapat dalam kata: والوَفْرَة[90]; artinya rambut menjuntai sampai ke cuping telinga; kemudian disebut *al-jummah*, dan kemudian disebut *al-lummah* jika hampir mengenai kedua bahu. Namun ketika berkata tentang huruf *jim* dia menyebutkan keterangan yang berbeda. Dia berkata: "Jika mengenai kedua bahu maka dipergunakan kata *jummah*. Sedangkan *al-lummah* dipergunakan jika melewati cuping telinga." Perkara senada juga pernah disebutkan di Bab: "Karakter Nabi Isa عليه السلام" dari Kitab "Ahâdîts al-Anbiyâ'", ketika mensyarah hadits Ibnu Umar.

---

[90] Dalam naskah (ق) tertulis dengan menghilangkan *wawu*.

Guru kami mengatakan dalam *Syarh at-Tirmidzi*: "Penjelasan kedua yang disebutkan al-Jauhari itulah yang sesuai dengan perkataan para pakar bahasa Arab."

Ibnu Baththal mengkompromikan kedua lafazh yang berbeda dalam satu hadits tersebut. Dia mengatakan bahwa hal itu adalah pemberitahuan dua waktu. Jika beliau terlupa memangkasnya, maka rambutnya menjuntai hampir mengenai kedua bahu. Dan jika beliau telah memotongnya, maka tidak sampai melewati kedua telinga.

Sedangkan ulama lainnya mengkompromikan bahwa yang kedua adalah apabila beliau dalam keadaan ihram maka beliau memangkasnya, sedangkan yang pertama tidak dalam kondisi itu. Namun pendapat ini jauh dari kebenaran.

Kemudian, pengkompromian hanya boleh dilakukan jika haditsnya beragam. Sementara di sini, kedua lafazh tadi disebutkan dalam hadits yang sama dan diriwayatkan dari satu orang, yakni berasal dari riwayat Abu Ishaq dari al-Bara. Maka yang lebih tepat dalam mengkompromikan keduanya ialah mengartikannya kepada makna yang saling berdekatan. Hal itu disebutkan dalam hadits Anas yang akan disebutkan lebih lanjut, seperti yang disebutkan di hadits al-Bara.

Perkataan: [لَتَضْرِبُ قَرِيبًا مِنْ مَنْكِبَيْهِ] "Rambut beliau menjuntai hingga mendekati kedua bahunya." Dalam riwayat *mu'allaqah* Syu'bah setelah hadits ini disebutkan: ((شَعْرُهُ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ)) "Rambut beliau ﷺ mengenai cuping kedua telinganya."

Dan dalam Kitab "al-Manâqib" telah disebutkan bahwa riwayat Yusuf bin Ishaq bin Abu Ishaq memuat perkara yang dapat mengkompromikan kedua riwayat itu dan redaksinya berbunyi: ((لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ إِلَى مَنْكِبَيْهِ)) "Beliau memiliki rambut yang mengenai cuping kedua telinganya sampai ke kedua bahunya."

Kesimpulannya: Rambut beliau yang panjang sampai ke kedua bahu, dan yang tidak panjang sampai ke cuping telinga. Yang dimaksud dengan sebagian sahabatnya yang disamarkannya ialah Ya'qub bin Sufyan.

Dikarenakan dia juga mengeluarkannya dari Malik bin Isma'il dengan sanad ini, dan di dalamnya terdapat tambahan.

Perkataan: [قَالَ شُعْبَةُ: شَعْرُه يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ] "Syu'bah berkata: 'Rambut beliau mengenai cuping kedua telinganya.'" Demikian yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar dan riwayat an-Nasafi, juga yang disebutkan dalam selain riwayat mereka. Yang di-*mutaba'ah* oleh Syu'bah ialah lafazh *sya'ruhu* dan seterusnya.

Penulis meriwayatkannya secara *maushul* di Bab: "Karakter Nabi ﷺ" dari jalur Syu'bah dari Abu Ishaq dari al-Bara. Dan al-Karmani mensyarahnya menurut riwayat mayoritas ulama. Dia juga mengisyaratkan bahwasanya al-Bukhari tidak menyebutkan gurunya dari Syu'bah. Dia berkata: "Barangkali dia adalah Abu Ishaq karena dia merupakan gurunya."

***Hadits ketiga*:**

Hadits Ibnu Umar yang menceritakan karakter Nabi Isa عليه السلام putra Maryam. Di dalamnya disebutkan: Dia memiliki rambut yang melewati kedua telinga dan mendekati kedua bahu, seperti rambut terindah yang pernah kamu lihat. Juga menceritakan karakter Dajjal bahwa dia berambut sangat keriting. Syarahnya telah disebutkan dalam Kitab "Ahâdîts al-Anbiyâ'".

Orang yang menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa Dajjal akan memasuki Makkah dan Madinah adalah keliru. Karena, keadaan Nabi ﷺ yang melihatnya dalam mimpi di Makkah tidaklah berarti bahwa Dajjal benar-benar akan memasukinya. Kalau pun benar bahwa beliau ﷺ melihat Dajjal di saat beliau masih hidup di Makkah, namun itu tidak berarti bahwa Dajjal akan masuk ke Makkah setelah itu jika dia keluar di akhir zaman.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa Ibnu Shayyad bukanlah Dajjal sebab dia bermukim di Madinah, dan bersamaan dengan itu Umar dan Jabir bersumpah bahwa dialah Dajjal, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut di Kitab "Âkhir al-Fitan".

Hadits keempat: Hadits Anas.

Penulis menyebutkannya dari beberapa jalur sanad dari Qatadah. Pada riwayat pertama disebutkan: ((يَضْرِبُ شَعْرُهُ مَنْكِبَيْهِ)) "Rambutnya menjuntai sampai ke kedua bahunya." Dan pada riwayat kedua disebutkan: ((كَانَ شَعْرُه بَيْن أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِه)) "Rambut beliau ﷺ menjuntai di antara kedua telinganya dan bahunya." Jawaban masalah ini sama seperti jawaban terhadap hadits al-Bara tadi.

Muslim meriwayatkan, begitu pula dengan Abu Dawud, dari riwayat Isma'il bin Aliyyah, dari Humaid, dari Anas dia berkata: "Rambut Nabi ﷺ menjuntai sampai ke pertengahan kedua telinganya." Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi dari jalur Abu az-Zinad dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah, dia berkata: ((كَانَ شَعَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ الْوَفْرَةِ وَدُونَ الْجُمَّة)) "Rambut Nabi ﷺ menjuntai melebihi cuping telinga namun tidak sampai menyentuh kedua bahunya." Ini adalah lafazh Abu Dawud dan juga lafazh Ibnu Majah. Sedangkan lafazh at-Tirmidzi terbalik, yaitu ((فَوْقَ الْجُمَّة وَدُون الْوَفْرَة)) "Menjuntai melewati kedua bahunya dan tidak sampai menyentuh cuping telinga."

Kedua lafazh ini dikompromikan oleh guru kami dalam *Syarh at-Tirmidzi* bahwa yang dimaksud dengan perkataan Anas melebihi dan tidak sampai ialah menurut tempat, dan terkadang menurut sedikit maupun banyaknya. Lalu perkataannya melebihi cuping telinga yakni lebih tinggi tempatnya. Dan perkataannya tidak sampai menyentuh cuping telinga, maksudnya dalam hal ukuran begitu juga sebaliknya. Ini merupakan pengkompromian yang bagus, jika hadits tidak diriwayatkan dari perawi yang sama.

Ishaq pada sanad pertama yaitu bin Rahawaih, dan Habban—dibaca dengan men-*fathah*-kan *ha*, men-*tasydid*-kan *ba*—yaitu bin Hilal.

Perkataannya dalam riwayat Jarir bin Hazim:
[كَانَ شَعَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِلا] "Rambut Rasulullah ﷺ berombak." Kata رَجِلا dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf *ra* dan meng-*kasrah*-kan *jim*,

terkadang huruf *ra* di-*dhammah*-kan dan *jim* di-*fathah*-kan. Maksudnya rambut beliau ﷺ agak bergelombang. Dalam sebuah ungkapan dikatakan: "*Rajula sya'ruhu*", yang maknanya rambutnya berombak jika dia menyisirnya. Berarti rambut beliau ﷺ antara lurus dengan keriting. Dan perawi hadits menafsirkannya demikian pada lanjutan kalimatnya.

Kemudian penulis menyebutkan dari jalur lain, dari Jarir; yaitu Ibnu Hazim, dia menambahkan di dalamnya: "Beliau memiliki dua tangan yang besar." Pada riwayat ketiga dinyatakan: "Memiliki bidang kepala yang lebar dan kaki yang besar." Pada dua riwayat pertama dia tidak menyebutkan bentuk rambut, dan menambahkan: "Aku tidak pernah melihat orang yang sepertinya, baik sebelum maupun sesudahnya." Dia mengatakan: "Dan beliau memiliki dua telapak tangan yang tebal."

Kemudian penulis menyebutkannya dari jalur Mu'adz bin Hani' dari Hammam dengan sanad yang serupa. Akan tetapi dia berkata: "Dari Qatadah, dari Anas, atau dari seorang laki-laki dari Abu Hurairah."

Tambahan ini tidak berpengaruh sedikit pun terhadap keshahihan hadits tersebut. Karena para perawi yang menegaskan hadits tersebut dari Qatadah, dari Anas, lebih teliti dan lebih seksama dari Mu'adz bin Hani'. Mereka itu adalah Habban bin Hilal dan Musa bin Isma'il sebagaimana yang disebutkan di sini. Demikian pula Jarir bin Hazim sebagaimana telah disebutkan dan Ma'mar sebagaimana akan dikemukakan lebih lanjut, ketika mereka berdua menegaskannya dari Qatadah dari Anas.

Barangkali, hadits yang terdapat dalam riwayat Qatadah itu bersumber dari dua jalur. Dan barangkali laki-laki yang tidak disebutkan namanya itu adalah Sa'id bin al-Musayyab. Karena Ibnu Sa'ad mengeluarkan hadits yang serupa dari riwayatnya dari Abu Hurairah. Dan Qatadah merupakan perawi yang sudah dikenal periwayatannya dari Sa'id bin al-Musayyab.

Sementara itu al-Karmani menganggap bahwa hadits itu barangkali bersumber dari *Musnad* Abu Hurairah. Yang diragukan adalah siapa yang meriwayatkan, apakah Yunus ataukah laki-laki yang namanya tidak disebutkan itu? Kemudian, dengan status Anas sebagai pelayan Nabi ﷺ, al-Karmani menguatkan bahwa yang diragukan adalah apakah hadits itu berasal dari *Musnad* Anas atau dari *Musnad* Abu Hurairah.

Alasan perajihan ini adalah bahwa Anas yang paling mengetahui perawakan Nabi ﷺ ketimbang yang lainnya. Maka mustahil[91] dia meriwayatkan perawakan beliau ﷺ dari seorang laki-laki, dari seorang sahabat yang sangat jarang bersama beliau ﷺ. Sampai di sini perkataan al-Karmani.

Perkataan al-Karmani yang terakhir tadi tidak dimuat oleh konteks hadits sama sekali. Dan kemungkinan yang jauh adalah apa yang telah disebutkan di awal. Yang benar, yang merasa ragu di sini ialah Hani', apakah yang menyampaikan hadits itu kepadanya adalah Hammam dari Qatadah dari Anas, ataukah dari Qatadah dari seorang laki-laki dari Abu Hurairah? Inilah yang ditegaskan oleh Abu Mas'ud, al-Humaidi, al-Mizzi dan para hafizh hadits lainnya.

Perkataan: [وَقَالَ هِشَامٌ] "Dan Hisyam berkata." Yaitu bin Yusuf.

Perkataan: [عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ] "Dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Anas: 'Nabi ﷺ memiliki telapak tangan dan kaki yang tebal.'" Riwayat *mu'allaq* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Isma'ili dari jalur Ali bin Bahr dari Hisyam bin Yusuf dengan redaksi yang sama. Demikian pula yang dikeluarkan oleh Ya'qub bin Sufyan dari Mahdi bin Abu Mahdi dari Hisyam bin Yusuf.

Perkataan Anas: شَثْنَ—dibaca dengan men-*fathah*-kan *syin*, men-*sukun*-kan *tsa* dan boleh juga meng-*kasrah*-kannya, setelahnya *nun*-yakni memiliki jari-jari dan telapak tangan yang tebal.

---

[91] Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) disebutkan: فيبعد أن يروي صفة.

Ibnu Baththal berkata: "Telapak tangan Nabi ﷺ gempal, namun meskipun gempal telapak tangan beliau lembut, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits Anas. Tepatnya yang telah dikemukakan di Kitab "al-Manâqib" yaitu: ((مَا مَسِسْتُ حَرِيْرًا أَلْيَنُ مِنْ كَفِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Aku tidak pernah menyentuh sutra yang lebih lembut daripada telapak tangan beliau ﷺ."

Ibnu Baththal berkata: "Adapun perkataan al-Ashma'i: الشَّثْنَ yaitu telapak tangan yang tebal dan kasar, maka tidak pantas ditafsirkan dengan makna kasar. Maka penafsiran al-Khalil dan Abu Ubaid itu lebih baik. Penafsiran mereka berdua didukung oleh perkataan Anas pada riwayat lain yaitu: ((ضَخْمَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ)) 'Memiliki telapak tangan dan kaki yang besar.'"

Ibnu Baththal berkata: "Jika penafsiran الشَّثْنَ yang disebutkan oleh al-Ashma'i tadi dianggap benar, maka barangkali Anas telah menceritakan dua keadaan telapak tangan Nabi ﷺ. Ketika beliau mempergunakan telapak tangannya saat berjihad atau saat bekerja untuk menafkahi keluarganya, maka telapak tangan beliau menjadi kasar karena adanya amalan tersebut. Dan ketika beliau tidak melakukan amalan tersebut, maka telapak tangannya kembali ke keadaan semula yaitu halus. *Walâhu a'lam.*"

Iyadh berkata: "Abu Ubaid menafsirkan الشَّثْنَ dengan tebal dan pendek. Namun penafsirannya ini disanggah dengan riwayat yang shahih, yang menyebutkan bahwa beliau memiliki jari-jemari yang panjang."

Saya katakan, perkataan Iyadh ini didukung oleh perkataan Anas dalam riwayat Abu an-Nu'man di Bab: "Beliau ﷺ memiliki telapak tangan yang lebar". Dan di bab ini, dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan: ((سَبِط الْكَفَّيْنِ)) beliau memiliki telapak tangan yang tebal, dengan mendahulukan *sin* atas *ba* dan ini sesuai dengan sifat telapak tangannya yang lembut.

Iyadh berkata: "Dalam riwayat al-Marwazi disebutkan: سَبِط أَوْ بَسِط, dengan keragu-raguan. Kesimpulannya, kata الشَّثْنَ bermakna tebal

tanpa mengaitkannya dengan pendek dan kasar. Dan Ibnu Khalawaih menukil bahwa tatkala al-Ashma'i menafsirkan makna *asy-syatsnu* dengan penafsiran telapak tangan yang tebal dan kasar, lalu ada yang memberitahunya bahwa kata itu disebutkan berkaitan dengan karakter Nabi ﷺ, maka dia bersumpah kepada dirinya bahwa dia tidak akan menafsirkan sesuatu apa pun yang disebutkan dalam hadits itu." Sampai di sini perkataan Iyadh.

Dan penyebutan kalimat شَثْن الْكَفَّيْنِ adalah sebagai pengganti dari kalimat سَبِط الْكَفَّيْنِ atau بَسِط الْكَفَّيْن. Iyadh berkata: "Itu menunjukkan bahwa yang dimaksud ialah menceritakan perawakan beliau. Adapun orang yang menafsirkannya dengan; dermawan, maka meskipun kenyataannya beliau ﷺ memang demikian namun bukan itu yang dimaksud di sini."

Perkataan:

[وَقَالَ أَبُو هِلَالٍ أَنْبَأَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَوْ جَابِرٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَخْمَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ لَمْ أَرَ بَعْدَهُ شَبِيهًا لَهُ]

"Dan Abu Hilal berkata: 'Qatadah telah menyampaikan kepada kami[92] dia mengatakan: dari Anas—atau Jabir bin Abdullah—dia berkata: 'Nabi ﷺ adalah orang yang lebar telapak kaki dan telapak tangannya. Aku tidak melihat orang yang sepertinya sesudahnya.'" Riwayat *mu'allaq* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Baihaqi dalam *ad-Dalâ'il*, dalam riwayat kami disebutkan dengan sanad *'ali* dalam *Fawâ'id* al-'Isawi, keduanya diriwayatkan dari jalur Abu Salamah; Musa bin Isma'il at-Tabudzaki, dia berkata: "Abu Hilal menyampaikan kepada kami."

Nama Abu Hilal yang sesungguhnya ialah Muhammad bin Salim ar-Rasibi—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *sin* dan *ba*—. Dia seorang perawi dari negeri Bashrah yang *shaduq*. Dan penulis telah menetapkannya sebagai perawi dha'if dari sisi hapalannya. Hanya saja keragu-raguannya tidak mempengaruhi status hadits sedikit pun.

---

[92] Dalam naskah (ق) tertulis: أنبأنا.

Karena salah satu riwayat Jarir bin Hazim menerangkan keshahihan hadits itu. Dan keshahihannya dibuktikan dengan pernyataan Qatadah yang tegas menyebutkan bahwa dia mendengar hadits tersebut dari Anas.

Sepertinya, tujuan penulis menyebutkan jalur-jalur ini adalah menerangkan perselisihan pendapat tentang Qatadah, namun perselisihan ini tidak berpengaruh apa pun dan tidak mencederai keshahihan hadits. Hanya saja sebagian orang tidak memahami maksud penulis sehingga mereka berkomentar: "Hadits-hadits yang berbicara tentang perawakan dua telapak tangan dan dua kaki itu, tidak memiliki korelasi apa pun dengan judul bab."

Komentar ini dapat dibantah bahwa keseluruhan hadits itu memiliki makna yang sama. Hanya saja orang-orang yang meriwayatkannya mengungkapkan dengan redaksi yang berbeda-beda, ada yang ditambah dan ada yang dikurangi. Dan pada dasarnya, tujuannya ialah menceritakan sifat rambut Nabi ﷺ, sementara hal-hal lainnya hanya mengikuti saja. *Walâhu a'lam.*

Adapun perihal rambut Nabi ﷺ menjuntai hingga hampir mengenai bahunya yang ditunjukkan oleh hadits, itu adalah kondisi yang sering terjadi. Terkadang, rambut beliau ﷺ panjang hingga menjadi beberapa jalinan dan beliau membuat beberapa jalinan rambut, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Ummu Hani'. Dia menceritakan: ((قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ)) "Rasulullah ﷺ tiba di Makkah dengan rambut dijalin menjadi empat jalinan."

Dalam redaksi lain disebutkan: ((أَرْبَعَ ضَفَائِرَ)) "Empat jalinan rambut." Dan dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan: ((أَرْبَعَ غَدَائِرَ يَعْنِي ضَفَائِرَ)). *Ghadâ'ir*—dibaca dengan *ghain*—adalah bentuk jamak dari *ghadîrah* sewazan dengan *'azhîmah*, dan *dhafâ'ir* sewazan dengannya. *Ghadâ'ir* yaitu rambut kepala yang dijalin, sedangkan *dhafâ'ir* yaitu jalinan rambut.

Yang dapat disimpulkan dari hadits ini ialah rambut beliau ﷺ panjang hingga menjadi beberapa jalinan lalu beliau menjalinnya menjadi empat jalinan. Dan ini dibawa kepada kondisi ketika beliau tidak mengurus rambutnya dalam jangka waktu yang lama. yaitu kondisi ketika beliau sibuk dengan safar dan sejenisnya. *Walâhu a'lam.*

Abu Dawud, an-Nasa-i dan Ibnu Majah juga mengeluarkan hadits —dan dia menshahihkannya—dari riwayat Ashim bin Kulaib dari ayahnya dari Wa'il bin Hujr. Dia mengatakan: "Aku datang menemui Nabi ﷺ dengan rambut gondrong. Lalu beliau berkata: '(Rambutmu seperti) tali pengikat ekor unta dan lalat.' Aku lantas pulang dan memotongnya. Keesokan harinya aku kembali menemui beliau ﷺ dan beliau berkata: 'Bukan kamu yang saya maksud. Namun ini lebih baik.'"

Hadits kelima dan ***hadits keenam***:

Dari Abu Hurairah dan Jabir, keduanya menyebutkan mengikuti hadits Anas sebagaimana yang telah dikemukakan.

Hadits ketujuh:

Hadits Ibnu Abbas yang menceritakan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa عليه السلام. Hadits ini telah disyarah dalam Kitab "Ahâdîts al-Anbiyâ'". Dan kalimat yang menunjukkan korelasinya dengan judul bab ialah perkataan: Adapun Musa maka dia adalah orang yang berkulit sawo matang—dibaca dengan *mad*—dan berambut keriting. Sedangkan yang dimaksud dengan ucapan Nabi ﷺ: ((صَاحِبُكُمْ)) adalah diri beliau ﷺ sendiri.

BAB 69

Menguncir Rambut

٦٩ - بَابُ التَّلْبِيدِ

(٥٩١٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ((أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُ، رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلَبِّدًا)).

5914. Abu al-Yaman telah meriwayatkan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, ia berkata: Salim bin Abdullah telah mengabarkan kepadaku: Bahwa Abdullah bin Umar berkata: "Aku mendengar Umar bin al-Khaththab berkata: 'Barang siapa yang mengepang rambutnya hendaklah mencukurnya dan janganlah kalian seperti orang yang menguncir rambutnya!' Sementara Ibnu Umar berkata: 'Sungguh, aku melihat Rasulullah ﷺ menguncir rambutnya.'"

(٥٩١٥) حَدَّثَنِي[94] حِبَّانُ بْنُ مُوسَى وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُولُ:

[94] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ[95]، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ. لَا يَزِيدُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ)).

5915. Hibban bin Musa dan Ahmad bin Muhammad telah menyampaikan kepadaku mereka berkata: Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bertalbiyah dengan menguncir rambutnya sambil mengucapkan: 'Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah. Aku penuhi panggilan-Mu. Tidak ada satu sekutu pun bagi-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala pujian dan nikmat hanyalah milik-Mu. Begitu juga dengan segala kerajaan. Tidak ada satu sekutu pun bagi-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu.' Dan beliau tidak mengucapkan yang lebih dari itu."

٥٩١٦ حَدَّثَنِي[96] إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ((عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ)).

5916. Isma'il telah menyampaikan kepadaku dia berkata: Malik telah menyampaikan kepadaku, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, dari Hafshah رضي الله عنها istri Nabi ﷺ, dia berkata: "Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, mengapa orang-orang telah bertahallul dari umrah mereka sedangkan engkau belum bertahallul dari umrahmu?"

---

[95] Dalam naskah (ق) ditambahkan: لبيك.
[96] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

Beliau menjawab: "Aku telah mengikat rambutku dan mengalungi hewan kurbanku. Dan Aku tidak akan bertahallul hingga menyembelih kurban."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّلْبِيد] "Bab: Menguncir rambut." *At-Talbîd* yaitu mengumpulkan rambut di kepala dengan sesuatu yang dapat melekatkan sebagiannya dengan sebagian yang lain, seperti dengan tumbuhan khathami dan dengan karet supaya tidak kusut dan tidak berkutu selama berihram. Hal ini sudah dijelaskan panjang lebar dalam Kitab "al-Hajj".

Perkataan: [سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ مَنْ ضَفَّرَ] "Aku mendengar Umar mengatakan: 'Barang siapa mengepang rambutnya.'" Dibaca dengan men-*fathah*-kan *dhadh* dan *fa*, bisa dengan tidak men-*tasydid*-kan dan bisa juga dengan men-*tasydid*-kan.

Perkataan: [فَلْيَحْلِقْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ] "Hendaklah mencukurnya dan janganlah kalian seperti orang yang menguncir rambutnya!" Yakni ketika mengerjakan manasik haji.

Perkataan: [وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلَبِّدًا] "Sungguh, aku melihat Rasulullah ﷺ menguncir rambutnya." Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat ini. Dan di awal-awal Kitab "al-Hajj", hadits tersebut telah disebutkan dengan redaksi: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bertalbiyah dengan menguncir rambutnya." Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang berikutnya.

Ibnu Baththal menafsirkan perkataan Ibnu Umar di atas: Jika seseorang bermaksud melakukan ihram lalu mengepang rambutnya agar tidak kusut, maka dia tidak boleh memangkasnya (mencukur pendek rambutnya). Karena memangkasnya berarti melakukan sesuatu yang meniru orang yang menguncir rambutnya, yang Allah wajibkan untuk dicukur habis. Sementara Umar berpendapat bahwa barang siapa menguncir rambutnya ketika berihram, dia harus mencukur habis

rambutnya dan mengerjakan manasik, dan tidak sah memangkasnya (mencukur pendek), karena berarti dia menyerupakan orang yang mengepang rambutnya dengan orang yang menguncir rambutnya. Itulah sebabnya dia menyuruh orang yang mengepang rambutnya agar mencukur habis rambutnya.

Bisa jadi juga Umar ingin memerintahkan bercukur ketika berihram hingga dia tidak perlu menguncir dan tidak perlu mengepangnya. Artinya, barang siapa ingin mengepang atau menguncir rambutnya hendaklah mencukurnya. Itu lebih utama daripada mengepang atau menguncir. Kemudian jika dia ingin memangkasnya setelah itu, jangan sampai memotong semua bagian sebagaimana yang menjadi sunnah Nabi ﷺ.

Adapun perkataan Umar: "*Tasyabbahû*," Ibnu Baththal menyebutkan bahwa kata tersebut dibaca dengan men-*fathah*-kan awalnya (*tasyabbahû*). Asalnya: *Lâ tatasyabbahû*, lalu salah satu huruf *ta* dihilangkan. Dia mengatakan: "Boleh juga men-*dhammah*-kan huruf pertamanya dan meng-*kasrah*-kan huruf *ba*. Namun yang pertamalah yang lebih kuat."

Dan perkataan Ibnu Umar zahirnya menunjukkan bahwa dari perkataan ayahnya itu dia memahami bahwa ayahnya berpendapat tidak menguncir rambut adalah lebih utama. Oleh sebab itulah dia mengabarkan dirinya pernah melihat Nabi ﷺ menguncir rambutnya. Syarah tentang *talbîd* dan hukumnya telah disebutkan dalam Kitab "al-Hajj". Demikian pula dengan hadits Ibnu Umar tentang menguncir rambut, dan hadits Hafshah yang menyebutkan (Nabi ﷺ bersabda): "Aku telah menguncir rambutku dan mengalungi hewan kurbanku." (Al-Hadits)

BAB 70

Menyisir Rambut Dari Bagian Tengah

٧٠ - بَابُ الْفَرْقِ

(٥٩١٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ، فَسَدَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهُ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ)).

5917. Ahmad bin Yunus telah menyampaikan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad telah menyampaikan kepada kami, Ibnu Syihab telah menyampaikan kepada kami, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Dahulu Nabi ﷺ suka menyamai Ahlul Kitab di sebagian perkara yang tidak diperintahkan. Ahlul Kitab suka mengurai rambut mereka, sedangkan orang-orang musyrik membelah tengah rambut mereka. Maka Nabi ﷺ mengurai rambut bagian depannya, kemudian setelah itu beliau membelahnya."

(٥٩١٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ)). قَالَ عَبْدُ اللهِ: ((فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

5918. Abu al-Walid dan Abdullah bin Raja' telah menyampaikan kepada kami mereka berkata: "Syu'bah telah menyampaikan kepada kami, dari al-Hakam, dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Seakan-akan saya melihat kilatan minyak wangi di belahan (مفارق) rambut Nabi ﷺ ketika beliau tengah berihram." Abdullah mengatakan: "Di belahan (مفرق) rambut Nabi ﷺ."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْفَرْقِ] "Bab: Menyisir rambut dari bagian tengah." Dibaca dengan men-*fathah*-kan *fa*, men-*sukun*-kan *ra*, dan setelahnya *qaf*, yakni menyisir dari bagian tengah rambut di kepala. Maksudnya membaginya pada ubun-ubun yaitu pertengahan kepala. Dalam sebuah ungkapan dinyatakan: فَرَقَ شَعْرَهُ فَرْقًا "Dia menyisir rambutnya dengan cara membelahnya di tengah", dibaca dengan *sukun*. Makna asalnya ialah memisahkan dua perkara.

Al-Mafriq ialah tempat terbaginya rambut dari dahi ke bulatan pertengahan kepala. Kata *al-mafriq* dibaca dengan men-*fathah*-kan *mim* dan bisa juga meng-*kasrah*-kannya. Demikian pula *ra*, bisa di-*kasrah*-kan dan bisa di-*fathah*-kan.

Pada bab ini penulis mencantumkan dua buah hadits.

Hadits pertama:

Perkataan: [عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ] "Dari Ibnu Abbas." Demikian Ibrahim bin Sa'ad dan Yunus meriwayatkannya secara *maushul*. Dan hadits ini telah disebutkan sebelumnya dalam Bab: "*Al-Hijrah*" dan lainnya. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat tentang Ma'mar; apakah dia meriwayatkan secara *maushul* ataukah *mursal*.

Abdurrazzaq menyebutkan dalam *Mushannaf*-nya: "Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Ubaidullah: Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah." Ma'mar lalu menyebutkannya secara *mursal*. Demikian pula Malik, dia meriwayatkannya secara *mursal* dalam *al-Muwaththa'* dari Ziyad bin Sa'ad, dari az-Zuhri." Dalam sanad ini, Malik tidak menyebutkan siapa perawi hadits di atas az-Zuhri.

Perkataan: [كَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ] "Dahulu Nabi ﷺ suka menyamai Ahlul Kitab di sebagian perkara yang tidak diperintahkan." Dalam riwayat Ma'mar disebutkan: "Dan jika beliau ragu-ragu dalam sebuah perkara yang tidak diperintahkan, maka beliau melakukan apa yang dilakukan oleh Ahlul Kitab."

Perkataan: [وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ] "Ahlul Kitab suka mengurai rambut mereka." Dibaca dengan men-*sukun*-kan *sin* dan meng-*kasrah*-kan *dal*, yakni mereka mengurainya.

Perkataan: [وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ] "Sedangkan orang-orang musyrik membelah rambut mereka." Kata يَفْرُقُونَ dibaca dengan men-*sukun*-kan *fa* dan men-*dhammah*-kan *ra*. Sebagian ulama men-*tasydid*-kan *ra*. Demikian yang disebutkan oleh Iyadh. Namun yang tidak di-*tasydid*-kan yang lebih populer. Begitu juga redaksi: ثُمَّ فَرَقَ, yang paling populer ialah yang tidak di-*tasydid*-kan.

Sepertinya, rahasia di balik perbuatan beliau yang lebih suka menyamai Ahlul Kitab dalam perkara yang tidak diperintahkan ialah karena para penyembah berhala lebih jauh dari keimanan daripada Ahlul Kitab, dan karena Ahlul Kitab berpedoman kepada sebuah syariat secara global. Oleh karena itulah beliau suka menyamai mereka untuk mengambil hati mereka, meskipun menyamai mereka berdampak pada menyelisihi para penyembah berhala. Lantas, tatkala para penyembah berhala yang bersamanya dan yang ada di sekitarnya memeluk Islam, sementara Ahlu Kitab masih terus dalam kekufuran mereka, maka akhirnya Ahlul Kitab yang benar-benar diselisihi.

Perkataan: [ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ] "Lalu beliau membelahnya." Dalam riwayat Ma'mar disebutkan: "Kemudian beliau diperintahkan menyisir rambut dari bagian tengah, lalu beliau pun menyisir rambut dari bagian tengah." Maka menyisir rambut dari bagian tengah adalah yang paling terakhir dilakukan. Termasuk perbuatan yang mirip dengan menyisir rambut dari bagian tengah dan mengurainya ialah menyemir rambut dan membiarkannya tanpa disemir, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Termasuk di antaranya puasa 'Asyura', beliau diperintahkan menyelisihi mereka dengan mengerjakan puasa sehari sebelum atau sesudahnya. Termasuk juga menghadap kiblat dan menyelisihi mereka dalam hal bergaul dengan wanita yang sedang haidh, bahkan beliau ﷺ bersabda: "Lakukanlah apa saja asal jangan senggama!" Sampai-sampai orang-orang Ahlul Kitab berkata: "Tidak satu pun dari perkara kami yang dibiarkannya kecuali dia melakukan yang sebaliknya." Hal ini sudah diterangkan dalam Kitab "al-Haidh". Dan inilah perkara yang perintahnya telah ditetapkan.

Termasuk di antaranya juga—menurut pendapatku—adalah larangan mengerjakan puasa di hari Sabtu. Larangan puasa di hari Sabtu disebutkan dalam hadits dari banyak jalur sanad, seperti dalam riwayat an-Nasa-i dan yang lainnya.

Namun Abu Dawud menyatakan dengan tegas bahwa larangan puasa di hari Sabtu sudah dihapus dan yang menghapusnya ialah hadits Ummu Salamah. Dia mengatakan bahwa Nabi ﷺ mengerjakan puasa di hari Sabtu dan Ahad. Beliau bersungguh-sungguh mengerjakannya dan berkata: "Sesungguhnya keduanya merupakan hari raya orang-orang Kafir dan saya ingin melakukan hal yang berbeda dari mereka."

Dalam sebuah redaksi hadits disebutkan: "Tidaklah Rasulullah ﷺ wafat kecuali puasa yang paling sering dilakukannya ialah puasa di hari Sabtu dan hari Ahad." Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad dan an-Nasa-i.

Kalimat "dua hari raya" mengisyaratkan bahwa hari Sabtu adalah hari raya di kalangan orang-orang Yahudi dan hari Ahad merupakan hari raya orang-orang Nasrani. Kalimat itu juga mengisyaratkan bahwa di hari raya tidak boleh mengerjakan puasa, maka beliau menyelisihi mereka dengan cara mengerjakan puasa.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pendapat makruhnya mengerjakan puasa di hari Sabtu saja atau di hari Ahad saja, sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian ulama madzhab asy-Syafi'i tidak benar. Justru yang paling tepat ialah melestarikannya di hari Jum'at, sebagaimana hadits yang shahih menyebutkan hal itu. Adapun hari Sabtu dan Ahad, maka yang lebih utama ialah mengerjakan puasa di dua hari itu sekaligus dan secara terpisah, untuk melaksanakan keumuman perintah menyelisihi Ahlul Kitab.

Iyadh berkata: "*Sadl asy-sya'r*, artinya; mengurai rambut. Dalam sebuah ungkapan dikatakan: سَدَلَ شَعْرَهُ وَأَسْدَلَهُ yakni dia mengurai rambutnya dan tidak mengikat sisi-sisinya. Demikian juga dengan pakaian. Sedangkan *al-farq* ialah menyisir rambut dari bagian tengahnya dan menyibaknya dari kening."

Iyadh berkata: "Menyisir rambut dari tengah merupakan sunnah Rasulullah ﷺ. Karena cara bersisir seperti itulah yang terakhir kali beliau lakukan."

Menurut pendapat saya (Ibnu Hajar), perkara menyisir rambut dari bagian tengah itu ditetapkan dengan wahyu, berdasarkan perkataan perawi haditsnya di awal hadits bahwa beliau ﷺ dahulu suka menyamai Ahlul Kitab dalam perkara yang tidak diperintahkan. Maka ini jelas menunjukkan bahwa beliau ﷺ menyisir dari bagian tengah berdasarkan perintah dari Allah hingga sebagian mereka mengklaim adanya nasakh, larangan mengurai dan membuat jambul. Ketiga perkara ini diceritakan dari Umar bin Abdul Aziz.

Namun al-Qurthubi menyanggahnya bahwa zahir hadits menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Nabi ﷺ hanyalah untuk

mengambil hati mereka. Lalu ketika upaya pengambilan hati mereka itu tidak efektif maka beliau ingin melakukan hal yang berbeda dari apa yang mereka lakukan. Lantas sikap menyelisihi mereka tersebut dianjurkan, tidak diwajibkan atas beliau. Dan perkataan perawi hadits: فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ "Pada perkara yang tidak diperintahkan", maksudnya yang tidak dituntut dari beliau ﷺ. Dan suatu tuntutan itu mencakup kewajiban dan anjuran.

Adapun anggapan bahwa perkara ini sudah dinasakh maka anggapan tersebut tidak bisa diterima karena masih memungkinkan untuk melakukan pengkompromian makna hadits. Bahkan, barangkali sikap menyamai dan menyelisihi itu tidak menjadi sebuah hukum syar'i kecuali karena sebuah kemaslahatan.

Dia (al-Qurthubi) berkata: "Seandainya hukum mengurai rambut sudah dihapus, niscaya semua sahabat atau mayoritas mereka telah kembali kepada penghapusan hukum tersebut. Akan tetapi, yang dinukil dari mereka adalah bahwa ada di antara mereka yang menyisir rambut mereka dari bagian tengah kepala dan ada yang mengurainya, sementara sebagian mereka tidak mencela sebagian yang lainnya.

Dan telah diriwayatkan secara shahih bahwa beliau ﷺ memiliki rambut panjang sampai melampaui telinga. Jika rambut tersebut acak-acakan, beliau menyisirnya dari bagian tengah. Namun jika tidak acak-acakan, beliau membiarkannya. Maka pendapat yang benar ialah bahwa menyisir rambut dari bagian tengah merupakan perkara yang dianjurkan, bukan diwajibkan. Ini yang menjadi pendapat Malik dan jumhur ulama."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, al-Hazimi menegaskan bahwa hukum tentang mengurai rambut telah dihapus dengan perintah untuk menyisirnya dari bagian tengah. Dia berdalil dengan riwayat Ma'mar yang telah saya perlihatkan sebelumnya, dan pendalilannya tersebut jelas. Sementara itu an-Nawawi mengatakan: "Pendapat yang shahih ialah bahwa baik mengurai maupun menyisir rambut dari bagian tengah sama-sama diperbolehkan."

Dia mengatakan: "Dan mereka berbeda pendapat mengenai makna ucapan Ibnu Abbas: 'Beliau suka menyamai Ahlul Kitab.' Ada yang mengatakan: Tujuan beliau berbuat demikian adalah mengambil hati Ahlul Kitab, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Pendapat lain menyebutkan, maksudnya beliau diperintahkan untuk mengikuti syariat-syariat Ahlul Kitab pada perkara yang tidak diwahyukan, dan pada perkara yang beliau tahu bahwa mereka tidak mengubahnya. Sebagian mereka menjadikan kesukaan beliau menyamai Ahlul Kitab sebagai dalil bahwa syariat umat sebelum kita juga merupakan syariat bagi kita, hingga ada dalam syariat kita perkara yang menyelisihinya. Namun sebagian yang lainnya justru berpendapat sebaliknya. Kesukaan beliau menyelisihi mereka dijadikan dalil yang menunjukkan bahwa perkara itu bukanlah syariat bagi kita. Sebab, seandainya demikian tentunya Ibnu Abbas tidak mengatakan: 'Beliau ﷺ suka', justru beliau wajib mengikutinya."

Yang benar adalah bahwa tidak ada satu bukti pun dalam hal ini yang menunjukkan permasalahan tersebut. Karena orang yang berpendapat demikian menentukan batasannya. Batasannya ialah syariat kita menyebutkan bahwa apa yang disyariat untuk mereka juga disyariatkan kepada kita. Bukan membatasinya pada apa saja yang dinukil dari mereka, karena penukilan mereka tidak bisa dipercaya. Sedangkan penegasan al-Qurthubi bahwa tujuan beliau menyamai mereka adalah untuk menarik hati mereka, merupakan sebuah kemungkinan.

Kemungkinan lainnya—dan ini yang lebih mendekati kebenaran—ialah bahwa kondisinya berkisar pada dua perkara itu—tidak ada yang ketiga—adalah ketika beliau ﷺ tidak menerima wahyu apa pun, lalu beliau berbuat menyamai Ahlul Kitab. Karena mereka adalah umat yang memiliki syariat. Lain halnya dengan para penyembah berhala. Mereka tidak berpedoman pada syariat apa pun. Dan ketika orang-orang musyrik memeluk Islam, yang diselisihi hanya Ahlul Kitab lalu beliau memerintahkan kaum muslimin agar melakukan hal yang berbeda dari Ahlul Kitab.

Saya telah mengoleksi sejumlah permasalahan yang disinggung oleh sejumlah hadits tentang menyelisihi Ahlul Kitab. Ada lebih dari tiga puluh hukum, dan saya telah mencantumkannya dalam kitab yang berjudul "*Al-Qaul ats-tsabt fish shaum yauma as-sabt.*"

Ketiga puluh hukum itu disimpulkan dari perkataan Ibnu Abbas dalam hadits: "Beliau ﷺ suka menyamai Ahlul Kitab" dan perkataannya "Kemudian beliau menyisir dari bagian tengah", setelah hukum menyamai itu dihapus, sebagaimana yang telah saya putuskan. Segala puji hanya milik Allah. Dan dari hadits itu dapat disimpulkan bahwa syariat umat sebelum kita juga merupakan syariat bagi kita selama tidak ada yang menghapusnya.

***Hadits kedua*:** Hadits Aisyah.

Dia mengatakan: "Seakan-akan saya melihat kilatan minyak wangi yang berada di ubun-ubun rambut Nabi ﷺ ketika beliau tengah berihram." Syarahnya telah disebutkan di Kitab "al-Hajj".

Perkataan: [عَبْد الله] "Abdullah." Yaitu bin Raja' yang mengeluarkan hadits darinya, bersama dengan Abu al-Walid yaitu ath-Thayalisi. Maksudnya, bahwa Abu al-Walid meriwayatkannya dengan lafal jamak yakni *mafâriq*, sedangkan Abdullah bin Raja' meriwayatkannya dengan lafal *mufrad* yakni *mafriq*.

Riwayat Abdullah bin Raja' dengan lafal *mufrad* sama dengan riwayat Adam di Kitab "ath-Thahârah" dalam riwayat penulis, dan sama dengan riwayat Muhammad bin Katsir dalam riwayat al-Isma'ili. Demikian pula dalam riwayat Muslim dari riwayat al-Hasan bin Ubaidullah, dalam riwayat Ahmad dari riwayat Manshur, Hammad dan Atha bin as-Sa'ib. Semuanya dari Ibrahim.

Riwayat Abdullah bin Raja' juga sama dengan riwayat Abu al-Walid Muhammad bin Ja'far Ghundar dalam riwayat Muslim, sama dengan riwayat al-A'masy dalam riwayat Ahmad dan an-Nasa-i, serta sama dengan riwayat Abdurrahman bin al-Aswad dari ayahnya dalam riwayat Muslim. Barangkali disebutkan dengan lafal jamak karena mengacu kepada banyaknya bagian rambut. *Wallâhu alam.*

BAB 71

Menguncir Rambut

٧١ - بَابُ الذَّوَائِبِ

٥٩١٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَنْبَسَةَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ [ح]. وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ خَالَتِي، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا، قَالَ: فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، قَالَ فَأَخَذَ بِذُؤَابَتِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ بِهَذَا وَقَالَ: بِذُؤَابَتِي أَوْ بِرَأْسِي)).

5919. Ali bin Abdullah telah mengabarkan kepada kami, al-Fadhl bin Anbasah telah menyampaikan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, Abu Bisyr telah mengabarkan kepada kami." [ح]

Dan Qutaibah telah menyampaikan kepada kami, Husyaim telah menyampaikan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Pada suatu malam aku menginap di rumah Maimunah binti al-Harits, bibiku. Sementara malam itu Rasulullah ﷺ berada di sampingnya." Ibnu Abbas melanjutkan:

"Lalu beliau mengerjakan shalat malam dan aku pun ikut shalat di sebelah kirinya." Ibnu Abbas berkata: "Kemudian beliau menarik rambutku yang terkuncir dan memposisikanku di sebelah kanannya."

Amr bin Muhammad telah menyampaikan kepada kami, Husyaim menyampaikan kepada kami, Abu Bisyr telah mengabarkan hadits ini kepada kami, dia berkata: "(Menarik) kuncir rambutku atau kepalaku."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الذَّوَائِبِ] "Bab: Menguncir rambut." *Adz-Dzawâ'ib* adalah bentuk jamak dari *dzu'âbah*. Asalnya yaitu *dzâ'ib*, lalu *hamzah* diganti menjadi *wawu*. *Adz-Dzu'âbah* ialah sesuatu yang menggantung dari rambut kepala. Pada bab ini penulis menyebutkan hadits Ibnu Abbas tentang shalat malamnya di belakang Nabi ﷺ. Syarahnya telah disebutkan dalam Kitab "ash-Shalâh".

Yang menjadi korelasi dengan bab ini ialah perkataan Ibnu Abbas: "Kemudian beliau memegang rambutku yang terkuncir." Karena, perkataannya ini mengandung restu Nabi ﷺ atas kunciran rambut, sekaligus bantahan riwayat orang yang menafsirkan *qaza'* dengan *dzu'âbah* (kunciran rambut), sebagaimana yang akan saya sebutkan lebih lanjut dalam bab berikutnya.

Penulis menyebutkan hadits dari riwayat al-Fadhl bin Anbasah dari Husyaim, kemudian dia menyertakan riwayat al-Fadhl ini dengan riwayatnya secara sanad *'ali* dari Qutaibah dari Husyaim. Tujuan penulis menyebutkannya dengan sanad *nazil* ialah penegasan periwayatan Hisyam dengan lafal *ikhbâr*. Kemudian, penulis menyertakannya dengan sanad *'ali* juga dari Amr bin Muhammad an-Naqid dari Husyaim dengan penegasan lafal *ikhbâr* juga. Sepertinya penulis menyebutkannya untuk memperkuat hal itu karena al-Fadhl bin Anbasah diperbincangkan oleh para ulama. Hanya saja perbincangan mereka terhadapnya ini tidak merusak status hadits. Dan dia tidak memiliki hadits lain dalam *Shahîh al-Bukhari* kecuali hadits ini. []

BAB 72

Qaza'

٧٢ - بَابُ الْقَزَعِ

٥٩٢٠ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْلَدٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ[97]: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ حَفْصٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ، قُلْتُ: وَمَا الْقَزَعُ؟ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: إِذَا حَلَقَ الصَّبِيَّ وَتَرَكَ هَاهُنَا شَعَرَةً وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا، فَأَشَارَ لَنَا[98] عُبَيْدُ اللهِ إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ. قِيلَ لِعُبَيْدِ اللهِ، فَالْجَارِيَةُ وَالْغُلَامُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، هَكَذَا قَالَ: ((الصَّبِيُّ)). قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ: أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا، وَلَكِنَّ الْقَزَعَ أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ. وَكَذَلِكَ شَقُّ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا.

---

97 Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.
98 Dalam naskah (ص) tertulis: إلينا.

5920. Muhammad telah menyampaikan kepada kami dia berkata: Makhlad telah mengabarkan kepadaku dia berkata: Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku dia berkata: "Ubaidullah bin Hafsh telah mengabarkan kepadaku: Bahwa Umar bin Nafi telah mengabarkan kepadanya, dari Nafi *maula* (mantan budak) Abdullah, bahwa Ibnu Umar berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ melarang *qaza'*." Ubaidullah berkata: "Aku bertanya kepadanya: "Apa itu *qaza*?" Lalu Ubaidullah mengisyaratkan kepada kami seraya berkata: "Jika rambut anak kecil dicukur lalu sebagian yang ini, yang ini dan yang ini dibiarkan." Ubaidullah menunjukkan kepada kami pada ubun-ubun dan samping kanan dan kiri kepalanya. Ada yang bertanya kepada Ubaidullah: "Apakah larangan itu berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan?" Dia menjawab: "Saya tidak tahu yang seperti ini." Dia ditanya lagi: "Apakah larangan itu khusus untuk anak laki-laki?" Ubaidullah berkata: "Pertanyaan itu pernah juga aku ulangi (kepada guruku) lalu dia berkata: "Dan tidak mengapa membiarkan rambut depan kepala dan rambut tengkuk bagi anak-anak. Akan tetapi maksud *qaza'* adalah membiarkan sebagian rambut yang ada di ubun-ubun, hingga di kepala hanya tersisa itu. Begitu pula dengan memangkas rambut kepalanya ini dan ini."

[Hadits nomor: 5920 tercantum juga dalam hadits nomor: 5921]

(٥٩٢١) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ)).

5921. Muslim bin Ibrahim telah menyampaikan kepada kami, Abdullah bin al-Mutsanna bin Abdullah bin Anas bin Malik telah menyampaikan kepada kami, Abdullah bin Dinar telah menyampaikan kepada kami, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما: "Bahwa Rasulullah ﷺ melarang *qaza'*."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْقَزَعِ] "Bab: Qaza'." Dibaca dengan men-*fathah*-kan *qaf* dan *zai* kemudian *ain*. *Qaza'* merupakan bentuk jamak dari kata *qaza'ah* yang berarti potongan dari awan. Jika sebagian rambut kepala dicukur sedangkan sebagian lainnya dibiarkan maka itu disebut *qaza'*, karena mirip dengan awan yang bercerai-berai.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ] "Muhammad telah menyampaikan kepada kami." Yaitu bin Salam, dan Makhlad—dibaca dengan men-*sukun*-kan *kha*—yaitu bin Yazid.

Perkataan: [أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ حَفْصٍ] "Ubaidullah bin Hafsh telah mengabarkan kepadaku." Dia adalah Ubaidullah bin Umar bin Hafsh bin Ashim bin Umar bin al-Khaththab, dan dia dinisbatkan dengan Ubaidullah al-Umari yang sudah terkenal. Dalam riwayat ini Ibnu Juraij menisbatkannya ke kakeknya.

Hadits ini dikeluarkan juga oleh Abu Qurrah dalam *as-Sunan*, dari Ibnu Juraij, dan oleh Abu Awanah dari jalur Ibnu Juraij. Dalam riwayat Abu Qurrah ini Ibnu Juraij mengatakan: "Dari Ubaidullah bin Umar bin Hafsh."

Ubaidullah bin Umar, kemudian gurunya dalam riwayat ini yaitu Umar bin Nafi dan yang meriwayatkan darinya yaitu Ibnu Juraij; adalah orang-orang yang usianya hampir sebaya, sering bertemu dan waktu wafatnya berdekatan. Ketiganya sama-sama meriwayatkan dari Nafi. Dalam sanad ini, Ibnu Juraij meriwayatkan dengan sanad *nazil* melewatkan dua tingkatan dan ini membuktikan dia jarang melakukan *tadlis*.

Abu Qurrah Musa bin Thariq meriwayatkan hadits yang sama dengan Makhlad bin Yazid dalam *as-Sunnah* dari Ibnu Juraij. Hadits ini dikeluarkan juga oleh Abu Awanah dan Ibnu Hibban dalam masing-masing kitab *Shahîh* mereka dari jalur Ibnu Juraij juga. Abu Awanah juga mengeluarkannya dari jalur Hisyam bin Sulaiman dari Ibnu Juraij. Hajjaj bin Muhammad mengatakan dari Ibnu Juraij seperti itu juga.

Hadits ini dikeluarkan juga oleh an-Nasa-i, al-Isma'ili, Abu Awanah dan Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* dari jalur Ibnu Juraij. Hanya saja dalam riwayat an-Nasa-i dan Abu Awanah, Umar bin Nafi tidak tercantum.

Ad-Daraquthni menyebutkan dengan tegas dalam "al-'Ilal" bahwa Hajjaj bin Muhammad menyebutkan Umar bin Nafi, sama dengan yang disebutkan oleh Makhlad bin Yazid. An-Nasa-i juga mengeluarkannya dari riwayat Sufyan ats-Tsauri. Namun masih diperselisihkan darinya tentang disebut atau tidaknya perawi bernama Umar bin Nafi. Dan dia mengatakan: "Pencantuman lebih tepat mendekati kebenaran."

Hadits ini juga dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dari riwayat Hammad bin Zaid dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi, namun dia tidak menyebutkan Umar bin Nafi dan itu terbalik. Sesungguhnya hadits itu terdapat dalam riwayat Hammad bin Zaid dari Abdurrahman as-Sarraj dari Nafi yang dikeluarkan oleh Muslim.

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Muslim, an-Nasa-i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari beberapa jalur dari Ubaidullah bin Umar dengan penyebutan Umar bin Nafi. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah, Mu'tamir bin Sulaiman dan Muhammad bin Ubaid dari Ubaidullah bin Umar, akan tetapi mereka tidak menyebutkan Umar bin Nafi.

Sepertinya mereka menempuh jalan raya yang sangat besar (menempuh banyak jalur periwayatan lalu sampai pada perawi Ubaidullah bin Umar), karena Ubaidullah bin Umar dikenal banyak meriwayatkan dari Nafi. Yang menjadi acuan di sini adalah riwayat para perawi yang menyebutkan nama Umar bin Nafi, karena mereka adalah para hafiz. Terlebih lagi, di antara mereka ada yang mendengar sendiri dari Nafi, misalnya Ibnu Juraij. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ] "Aku mendengar Rasulullah ﷺ melarang *qaza'*." Dalam riwayat Muslim disebutkan: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang *qaza'*."

Perkataan: [قَالَ عُبَيْدُ اللهِ قُلْتُ: وَمَا الْقَزَعُ] "Ubaidullah berkata: Aku bertanya: 'Apakah *qaza'* itu?'" Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* dengan sanad sebelumnya. Zahir hadits ini menunjukkan bahwa orang yang ditanya adalah Umar bin Nafi. Namun Muslim menerangkan bahwa Ubaidullah bertanya kepada Nafi. Itu dikarenakan bahwa Muslim mengeluarkannya dari jalur Yahya al-Qaththan dari Ubaidullah bin Umar. Dia berkata: "Umar bin Nafi telah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya." Setelah itu Muslim menyebutkan hadits itu. Dia (Ubaidullah) berkata: "Aku bertanya kepada Nafi: "Apakah *qaza'* itu?" Dia lantas menyebutkan jawabannya: "Maka Ubaidullah mengisyaratkan kepada kami seraya berkata: 'Jika rambut anak kecil dicukur lalu sebagian yang ini, yang ini dan yang ini dibiarkan.' Seraya Ubaidullah menunjukkan kepada kami ubun-ubun dan samping kanan dan kiri kepalanya."

Yang menjawab dengan ucapannya: "Dia berkata: "Apabila dia dicukur." adalah Nafi. Dan begitulah makna zahir yang ditunjukkan oleh redaksi Muslim dari jalur Yahya al-Qaththan sebelumnya. Redaksinya ialah: "Dia mengatakan: "Sebagian rambut anak kecil dicukur sedangkan sebagian lainnya dibiarkan."

Perkataan: [قِيلَ لِعُبَيْدِ اللهِ] "Ada yang bertanya kepada Ubaidullah." Saya tidak mengetahui nama orang yang bertanya ini. Barangkali dia adalah Ibnu Juraij yang menyamarkan dirinya sendiri.

Perkataan: [فَالْجَارِيَةُ وَالْغُلَامُ] "Apakah larangan itu berlaku untuk anak perempuan dan anak laki-laki?" Sepertinya si penanya memahami bahwa larangan tersebut hanya ditujukan kepada anak laki-laki yang masih kecil. Oleh sebab itu dia pun menanyakan hukumnya bagi anak perempuan dan anak laki-laki. Dan biasanya yang dimaksud ialah anak yang sudah baligh.

Perkataan: [قَالَ عُبَيْدُ اللهِ وَعَاوَدْتُهُ] "Ubaidullah berkata: 'Pertanyaan itu pernah juga aku ulangi.'" Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* dengan sanad sebelumnya. Sepertinya, tatkala Ubaidullah menjawab pertanyaan si penanya dengan jawaban: "Saya tidak tahu,

dia kembali menanyakan masalah itu kepada gurunya. Dan ini mengindikasikan bahwa Ubaidullah menyampaikan hadits ini dari gurunya ketika gurunya itu masih hidup."

Muslim juga mengeluarkan hadits ini dari jalur Abu Usamah dari Ubaidullah bin Umar. Dia mengatakan: "Dan dia menjadikan penafsiran itu berasal dari perkataan Ubaidullah bin Umar." Kemudian dia mengeluarkannya dari jalur Utsman al-Ghathafani dan Rauh bin al-Qasim. Keduanya meriwayatkan dari Umar bin Nafi. Dia mengatakan: "Dan kedua-duanya menggabungkan penafsiran itu dalam hadits tersebut." Maksudnya, mereka berdua menyisipkannya dan Muslim tidak menyebutkan lafalnya.

Hadits tersebut juga dikeluarkan oleh Ahmad dari Utsman al-Ghathafani dan redaksinya: "Beliau ﷺ melarang *qaza'*. Dan *qaza'* yaitu mencukur ...." Lalu dia menyebutkan penafsiran (*qaza'*) dengan cara menyisipkannya ke dalam hadits itu. Dan hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dari Ahmad.

Sedangkan riwayat Rauh bin al-Qasim dikeluarkan oleh Muslim dan Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj*. Muslim juga mengeluarkannya dari jalur Abdurrahman as-Sarraj dari Nafi, hanya saja dia tidak menyebutkan redaksinya. Sementara itu Abu Nu'aim mengeluarkannya dalam *al-Mustakhraj* dari jalur ini namun tidak menyebutkan penafsiran *qaza'*. Muslim juga mengeluarkannya dari jalur Ma'mar dari Ayyub dari Nafi akan tetapi dia tidak menyebutkan redaksinya. Hadits itu juga terdapat dalam riwayat Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya dari Ma'mar.

Abu Dawud dan an-Nasa-i juga mengeluarkannya. Dalam redaksinya terkandung keterangan yang menunjukkan dasar ulama yang me-*marfu'*-kan hadits tentang *qaza'* ini dan lafalnya yaitu: "Nabi ﷺ melihat seorang anak laki-laki, sebagian rambutnya dicukur sedangkan sebagian yang lainnya dibiarkan. Lalu beliau melarang mereka dari hal itu dan bersabda: ((اِحْلِقُوا كُلَّهُ أَوْ ذَرُوا كُلَّهُ)) "Cukurlah seluruhnya atau biarkanlah seluruhnya!"

An-Nawawi mengatakan: "Pendapat paling shahih, *qaza'* adalah sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nafi, yaitu mencukur rambut anak laki-laki secara mutlak. Sebagian mereka mengatakan: '*Qaza'* yaitu mencukur tempat-tempat yang terpisah-pisah.' Yang shahih ialah pendapat pertama karena ia merupakan penafsiran yang disebutkan oleh orang yang meriwayatkannya, dan penafsirannya pun tidak bertentangan dengan makna zahir hadits sehingga wajib diamalkan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hanya saja pengkhususannya pada anak laki-laki bukanlah merupakan syarat. An-Nawawi mengatakan: "Mereka (para ulama) telah menyepakati kemakruhannya jika dilakukan pada tempat yang terpisah-pisah, kecuali jika dalam rangka pengobatan atau semisalnya. Dan kemakruhannya adalah *makruh tanzih*. Dan hukumnya tidak berbeda antara laki-laki dari perempuan."

Sementara itu Malik menghukuminya makruh kalau dilakukan pada anak wanita dan anak laki-laki. Dalam riwayat mereka ada yang berkata: "Boleh saja melakukan *qaza'* pada rambut depan kepala dan tengkuk anak laki-laki maupun anak perempuan." Dan dia mengatakan: "Pendapat kami, hukumnya adalah makruh secara mutlak."

Saya katakan, hujjahnya jelas sekali karena itu penafsiran perawi hadits tersebut. Namun ada perbedaan pendapat ulama terkait *'illat* larangannya. Ada yang mengatakan karena *qaza'* membuat penampilan menjadi jelek. Menurut lainnya, *qaza'* itu kebiasaan syaitan. Pendapat lainnya menyebutkan alasannya karena *qaza'* merupakan kebiasaan kaum Yahudi. Dan ini telah disebutkan dalam riwayat Abu Dawud.

Perkataan: [أَمَّا الْقُصَّة وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْس بِهِمَا] "Dan tidak mengapa membiarkan rambut depan kepala dan rambut tengkuk bagi anak-anak." *Al-Qushshah* dibaca dengan *qaf* lalu *shad*. Dalam hal ini maksudnya yaitu rambut dua pelipis, dan *al-qafâ* yaitu rambut tengkuk. Berarti dapat disimpulkan bahwa *qaza'* dikhususkan pada rambut kepala bukan pada rambut dua pelipis dan rambut tengkuk.Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan hadits dari jalur Ibrahim an-Nakha'i. Dia mengatakan: "Tidak mengapa mencukur rambut depan kepala." Sanadnya shahih.

Adakalanya kata *al-qushshah* dipergunakan untuk makna rambut yang disatukan lalu dipasang di atas telinga tanpa disambungkan dengan rambut kepala. Hanya saja bukan makna ini yang diinginkan di sini. Persoalan ini akan dijelaskan lebih lanjut di Bab: "Perempuan yang rambutnya disambung."

Adapun hadits yang dikeluarkan Abu Dawud dari jalur Hammad bin Salamah dari Ayyub dari Nafi dari Ibnu Umar yang mengatakan: "Nabi ﷺ melarang *qaza'*, yaitu mencukur rambut anak laki-laki dan dibuatkan kuncir." Maka saya tak mengetahui orang yang menafsirkan makna *qaza'* dengan perkataan tersebut. Karena setelah ini Abu Dawud mengeluarkan dari hadits Anas yang mengatakan: "Rambutku dikuncir dan ibuku mengatakan: "Aku tidak akan memotongnya karena Rasulullah ﷺ biasanya mengulurkannya dan mengusapnya." Sementara itu an-Nasa-i mengeluarkan dengan sanad yang shahih, dari Ziyad bin Hushain dari ayahnya yang mengatakan bahwa dia datang kepada Nabi ﷺ lalu beliau memegang kuncirnya, mendoakannya ketika dia bersin dan mendoakan kebaikan untuknya."

An-Nasa-i juga mengeluarkan hadits Ibnu Mas'ud dan asalnya tercantum dalam *ash-Shahîhain*. Ibnu Mas'ud mengatakan: "Aku mendengar langsung dari lisan Rasulullah ﷺ tujuh puluh surah, sementara Zaid bin Tsabit bersama seorang pemuda berkuncir dua." Riwayat-riwayat ini dapat dikompromikan dengan menyatakan bahwa kuncir yang boleh dibuat adalah yang terpisah dari rambut kepala lalu dibiarkan terurai, lalu selebihnya diikat dengan cara dikepang dan cara lainnya. Sedangkan yang dilarang yaitu seluruh rambut dicukur sementara rambut di bagian tengah kepala dibiarkan kemudian dibuat kuncir. Dan al-Khaththabi mengatakan dengan tegas bahwa ini termasuk dalam makna *qaza'*. *Wallâhu a'lam.*

BAB 73

Istri Memakaikan Wewangian Untuk Suaminya Dengan Kedua Tangannya

٧٣ - بَابُ تَطْيِيبِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِيَدَيْهَا

(٥٩٢٢) حَدَّثَنَا[99] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا[100] عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((طَيَّبْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِيَدِي لِحُرْمِهِ، وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ)).

5922. Ahmad bin Muhammad telah menyampaikan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin al-Qasim telah mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah dia berkata: "Saya memakaikan wewangian untuk Nabi ﷺ dengan kedua tanganku ketika beliau mengerjakan ihram. Dan saya memakaikannya untuk beliau di Mina sebelum beliau melakukan Thawaf Ifadhah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ تَطْيِيبِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِيَدَيْهَا] "Bab: Istri memakaikan wewangian untuk suaminya dengan kedua tangannya." Sepertinya pemahaman dari judul bab ini terletak pada isyarat kepada hadits tentang

[99] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثني.
[100] Dalam naskah (ص) tertulis: أخبرني.

perbedaan antara wewangian kaum laki-laki dari kaum perempuan, dan bahwasanya wewangian kaum laki-laki adalah yang tercium baunya dan tidak tampak warnanya, sedangkan wewangian kaum perempuan ialah sebaliknya. Jika itu benar, maka seorang istri tidak boleh memakaikan wewangian untuk suaminya dengan wewangian suaminya, karena wewangian suaminya tersebut akan melekat di dua tangan dan badannya saat dia memakaikannya untuknya. Dan tentunya cukup suaminya yang memakaikannya untuk dirinya sendiri. Lalu penulis berdalil dengan hadits Aisyah yang selaras dengan judul bab di atas. Dan hadits ini telah disebutkan dalam Kitab "al-Hajj" berikut syarahnya, dan hadits ini jelas menunjukkan pada judul bab yang dibuatnya.

Hadits yang penulis tunjukkan itu dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dan dishahihkan oleh al-Hakim. Hadits itu bersumber dari Imran bin Hushain, dan memiliki hadits pendukung dari Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath*.

Sisi perbedaannya ialah, perempuan diperintahkan untuk berhijab ketika keluar dari rumahnya, dan jika wewangian yang beraroma harum disyariatkan atasnya, niscaya fitnah yang ditimbulkannya semakin besar.

Sekiranya hadits tersebut shahih bahwa pengkompromian hadits itu dengan hadits bab ini adalah dengan mengatakan bahwa dia harus membersihkan bekas wewangian apabila hendak keluar rumah. Karena larangan terhadapnya dikhususkan dengan kondisi keluar rumah. *Wallâhu a'lam*.

Sebagian ulama menyamakan hukum perempuan mengenakan sandal yang yang berbunyi dan semisalnya yang dapat menarik perhatian kepadanya, dengan hukum memakai wewangian.

Ahmad bin Muhammad, guru al-Bukhari dalam hadits ini adalah al-Marwazi. Abdullah yang dimaksud di sini ialah Ibnu al-Mubarak. Dan Yahya yang dimaksud di sini ialah bin Sa'id al-Anshari.

Perkataan: [طَيَّبْتُهُ بِيَدَيَّ لِحُرْمِهِ وَطَيَّبْتُهُ بِيَدَيَّ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ] "Saya memakaikan wewangian untuk Nabi ﷺ dengan kedua tanganku ketika beliau mengerjakan ihram. Dan saya memakaikannya untuk beliau di Mina sebelum beliau melakukan Thawaf Ifadhah." Pembahasan ini akan dijelaskan lebih lanjut setelah beberapa bab kemudian, dari jalur lainnya yang menyebutkan bahwa Aisyah memakaikan wewangian untuk Nabi ﷺ dengan dzarirah.

BAB 74

Wewangian Di Kepala Dan Jenggot

٧٤ - بَابُ الطِّيبِ فِي الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ

(٥٩٢٣) حَدَّثَنِي[101] إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ[102] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ، حَتَّى أَجِدَ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ)).

5923. Ishaq bin Nashr telah menyampaikan kepadaku, Yahya bin Adam telah menyampaikan kepada kami, Isra'il telah menyampaikan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin al-Aswad, dari ayahnya, dari Aisyah dia berkata: "Saya pernah memakaikan wewangian kepada Nabi ﷺ dengan wewangian terbaik yang beliau dapatkan, sehingga saya dapati kilauan wewangian tersebut di kepala dan jenggot beliau."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الطِّيبِ فِي الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ] "Bab: Wewangian di kepala dan jenggot." Jika kata *bab* dibaca dengan men-*tanwin*-kannya maka zahir judul bab ini menunjukkan pembatasanan pada hal itu. Sedangkan jika dibaca dengan *idhafah* maka perkiraan maknanya adalah bab hukum wewangian atau disyariatkannya wewangian.

---

[101] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.
[102] Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.

Perkataan: [حَدَّثَنِي إِسْحَاق بْن نَصْر] "Ishaq bin Nashr telah menyampaikan kepadaku." Yaitu bin Ibrahim bin Nashr. Penulis menisbatkannya kepada kakeknya. Dan Isra'il yaitu bin Yunus. Sementara itu Abu Ishac ialah as-Sabai'i.

Perkataan: [بِأَطْيَب مَا أَجِد] "Dengan wewangian terbaik yang saya dapatkan." Ini mempertegas apa yang saya sebutkan pada bab sebelumnya. Barangkali melalui judul bab ini penulis mengisyaratkan hadits sebelumnya tentang perbedaan wewangian kaum laki-laki dari wewangian kaum perempuan.

Ibnu Baththal mengatakan: "Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa wewangian kaum laki-laki tidak dipakaikan di wajah, lain halnya dengan kaum perempuan karena mereka memakaikan wewangian di wajah mereka dan mereka berhias dengan itu. Berbeda halnya dengan kaum laki-laki, karena pemakaian wewangian di wajah laki-laki tidak disyariatkan dikarenakan laki-laki dilarang meniru perempuan."

BAB 75

Bersisir

٧٥ - بَابُ الِامْتِشَاطِ

(٥٩٢٤) حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ((عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي دَارِ النَّبِيِّ ﷺ - وَالنَّبِيُّ ﷺ يَحُكُّ رَأْسَهُ بِالْمِدْرَى - فَقَالَ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ[103] لَطَعَنْتُ بِهَا فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْأَبْصَارِ)).

5924. Adam bin Abi Iyas telah menyampaikan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'bi telah menyampaikan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Sahl bin Sa'ad: Bahwa seorang laki-laki mengintip dari sebuah kamar di rumah Nabi ﷺ, sementara Nabi ﷺ sedang menyisir rambutnya dengan midra (sejenis sisir). Maka beliau ﷺ bersabda: "Sekiranya aku mengetahui kamu mengintip, sungguh aku akan mencolok kedua matamu. Sesungguhnya meminta izin diberlakukan dari celah pandangan-pandangan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الِامْتِشَاطِ] "Bab: Bersisir." Kata الِامْتِشَاط merupakan wazan اِفْتِعَال dari kata الْمَشْط, dibaca dengan men-*fathah*-kan *mim* yang berarti menyisir rambut dengan sisir.

---

[103] Dalam naskah (ق) tertulis: تنتظر.

An-Nasa-i mengeluarkan hadits dengan sanad yang shahih dari Humaid bin Abdurrahman, dia mengatakan: "Saya pernah bertemu dengan seseorang yang menemani Nabi ﷺ sebagaimana Abu Hurairah menemani beliau selama empat tahun. Orang itu berkata: "Rasulullah ﷺ melarang salah seorang di antara kami bersisir setiap hari."

Dalam riwayat para penulis Kitab *Sunan* yang dishahihkan oleh Ibnu Hibban, disebutkan hadits Abdullah bin Mughaffal dia mengatakan: "Nabi ﷺ melarang bersisir kecuali jika dilakukan berselang."

Dalam *al-Muwaththa'* disebutkan sebuah hadits dari Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar dia mengatakan: "Rasulullah ﷺ melihat seorang laki-laki berambut dan berjenggot yang acak-acakan. Maka beliau menyarankannya untuk menyisir rambut dan jenggotnya." Hadits ini *mursal* dan shahih sanadnya, serta memiliki pendukung dari hadits Jabir yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i dengan sanad yang hasan. Saya akan sebutkan lebih lanjut cara-cara mengkompromikan berbagai riwayat yang berbeda satu sama lain ini di Bab: "At-Tarajjul."

Perkataan: [عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ] "Dari Sahl bin Sa'ad." Dalam riwayat al-Laits yang berasal dari Ibnu Syihab disebutkan bahwasanya Sahl bin Sa'ad mengabarkan kepadanya. Hal ini akan disebutkan lebih lanjut dalam Kitab "ad-Diyât".

Perkataan: [أَنَّ رَجُلًا] "Bahwa seorang laki-laki." Ada yang mengatakan dia adalah al-Hakam bin Abi al-Ash bin Umayyah, ayah Marwan. Pendapat lain menyebutkan dia adalah Sa'ad, namun tidak disebutkan nasabnya. *Insya Allah*, saya akan menerangkan hal itu dalam Kitab "ad-Diyât".

Perkataan: [اطَّلَعَ] "Mengintip." Dibaca dengan men-*tasydid*-kan *tha*. الْجُحْر dibaca dengan men-*dhammah*-kan *jim* dan men-*sukun*-kan *ha*. Dan الْمِدْرَى dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *mim* dan men-*sukun*-kan *dal*, yaitu dahan kayu yang disusupkan seorang perempuan ke dalam rambutnya untuk menyatukan sebagian rambutnya dengan sebagian yang lain. Benda ini mirip dengan sebatang jarum besar.

Dalam sebuah ungkapan dikatakan: مَدِرَتْ الْمَرْأَة yang berarti perempuan itu menyisir rambutnya. Satu pendapat mengatakan *al-midrâ* adalah sisir yang bergerigi tipis.

Al-Ashmu'i dan Abu Ubaid mengatakan: "Itulah sisir yang sebenarnya." Al-Jauhari menyebutkan: "Makna asal *al-midrâ* ialah tanduk, demikian pula halnya dengan *al-midrât*. Dan ada yang mengatakan ia adalah batang kayu atau besi seperti alat pelubang berkepala tajam. Pendapat lainnya menyebutkan ia adalah sebatang kayu berbentuk mirip gerigi sisir memiliki batang pegangan, yang biasanya dipakai orang yang sudah tua untuk menggaruk bagian tubuh yang tidak dapat digaruk oleh tangannya. Dan juga biasanya dipakai untuk menyisir rambut yang mengempal oleh orang yang tidak mendapatkan sisir.

Namun dalam sebuah hadits dari Aisyah terdapat dalil yang menunjukkan bahwa *al-midrâ* bukan sisir. Haditsnya dikeluarkan oleh al-Khathib dalam *al-Kifayah*. Aisyah mengatakan: "Lima benda yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi ﷺ baik ketika sedang safar maupun mukim: cermin, botol tempat celak, sisir, *al-midrâ* dan siwak." Akan tetapi di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Abu Umayyah bin Ya'la dan dia adalah perawi yang dha'if. Sementara itu dari jalur yang lainnya Ibnu Adi meriwayatkannya juga. Namun haditsnya juga dha'if. Ath-Thabrani juga mengeluarkannya dalam *Musnad asy-Syamiyyin* dari jalur lain, dari Aisyah yang lebih kuat dari hadits ini. Hanya saja yang disebutkan di dalamnya adalah minyak bukan *al-midrâ*.

Ath-Thabrani juga mengeluarkannya dalam *al-Ausath* dari jalur yang lain dari Aisyah. Dia mengatakan: "Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkan siwak dan sisirnya. Dan beliau bercermin ketika menyisir jenggotnya." Akan tetapi dalam sanadnya terdapat perawi bernama Sulaiman bin Arqam dan statusnya dha'if. Meskipun begitu haditsnya didukung oleh hadits *mursal* Khalid bin Ma'dan yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad.

Saya telah menelaah tulisan al-Hafizh al-Ya'muri dari sejumlah ulama negeri Hijaz. Isinya: "*Al-Midrâ* dipergunakan untuk dua pengertian. *Pertama*, *al-midra kecil*, terbuat dari kayu abinus, atau gading gajah atau besi. Bagian panjangnya digunakan untuk membelah rambut. Bentuk ujungnya bulat seperti mata pedang, panjangnya satu genggaman mata pedang dan berikut gambarnya ——————●.

Kedua, *al-midra besar*, yakni batang kayu yang dibubut, terbuat dari kayu abinus atau lainnya, di bagian atasnya terdapat bagian yang diraut seukuran tapak tangan dan memiliki bagian seperti jari-jemari. Bagian pucuknya bengkok seperti ibu jari yang ditekukkan yang dipergunakan untuk bersisir, serta menggaruk kepala dan badan. Dan berikut ini gambarnya: 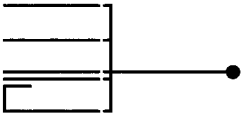 Sampai di sini ringkasan perkataannya.

Perkataan: [تَنْتَظِر] "Kamu mengintip." Demikian yang disebutkan dalam riwayat mereka, sementara itu dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafal تَنْظُر dan inilah yang paling tepat, meskipun lafal lainnya semakna dengannya.

Dalam riwayat al-Isma'ili disebutkan dengan redaksi: "Sekiranya aku tahu kamu mengintipku."

Perkataan: [مِنْ قِبَل] "Melalui celah." Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *qaf* dan men-*fathah*-kan *ba*, yaitu melalui sisi. Dan *al-abshâr*, jika dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf pertamanya, adalah bentuk jamak dari *bashar*, namun jika dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf pertamanya maka ia merupakan *mashdar* dari kata *abshara*. Dalam riwayat al-Isma'ili disebutkan: ((مِنْ أَجْل الْبَصَر)) "Dari arah penglihatan." Dibaca dengan men-*fathah*-kan *ba* dan *shad*, yakni melihat.

BAB 76

Istri Yang Sedang Haidh Menyisir Rambut Suaminya

٧٦ - بَابُ تَرْجِيلِ الْحَائِضِ زَوْجَهَا

(٥٩٢٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ)).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ... مِثْلَهُ.

5925. Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin az-Zubair, dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Saya pernah menyisir rambut Rasulullah ﷺ ketika sedang haidh."

Abdullah bin Yusuf telah menyampaikan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah yang semisalnya.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ تَرْجِيلِ الْحَائِضِ زَوْجَهَا] "Bab: Istri yang sedang haidh menyisir rambut suaminya." Yakni dia menyisir rambutnya.

Pada bab ini penulis menyebutkan hadits Malik dari Ibnu Syihab dari Hisyam bin Urwah. Penulis memisahkan keduanya, namun keduanya dari Urwah dari Aisyah. Dalam Kitab "ath-Thahârah", telah disebutkan dari Abdullah bin Yusuf yang mengeluarkannya darinya di sini dari Malik dari az-Zuhri saja.

Dalam *al-Muwaththa'*, hadits ini disebutkan terpisah seperti ini menurut mayoritas perawi hadits. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Khalid bin Makhlad, Ibnu Wahb, Ma'n bin Isa, Abdullah bin Nafi dan Abu Hudzafah dari Malik dari Ibnu Syihab, dan Hisyam bin Urwah, semuanya dari Urwah yang dikeluarkan oleh ad-Daraquthni dalam *al-Muwaththa'ât*.

Perkataan: [كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ] "Saya pernah menyisir rambut Rasulullah ﷺ ketika sedang haidh." Demikian yang disebutkan dalam riwayat seluruh perawi dari Malik. Sementara itu Abu Hudzafah meriwayatkan dari Malik dari Hisyam dengan lafal: "Bahwasanya dia (Aisyah) pernah mencuci rambut Rasulullah ﷺ yang dalam keadaan beri'tikaf di dalam mesjid dan Aisyah dalam keadaan haidh. Beliau menjulurkan kepalanya keluar mesjid ke Aisyah." Hadits ini dikeluarkan oleh ad-Daraquthni juga.

Menyisir Dan Mendahulukan Sebelah Kanan

٧٧ - بَابُ التَّرْجِيلِ[104]، وَالتَّيَمُّنِ فِيْهِ

(٥٩٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ ((عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ مَا اسْتَطَاعَ فِي تَرَجُّلِهِ وَوُضُوئِهِ)).

5926. Abu al-Walid telah menyampaikan kepada kami, Syu'bah telah menyampaikan kepada kami, dari Asy'ats bin Sulaim, dari ayahnya, dari Masruq, dari Aisyah, dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau ﷺ suka mendahulukan yang sebelah kanan semampunya ketika menyisir dan berwudhu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّرْجِيلِ وَالتَّيَمُّنِ فِيهِ] "Bab: Menyisir dan mendahulukan sebelah kanan." Pada bab ini penulis menyebutkan hadits Aisyah: "Nabi ﷺ suka mendahulukan yang sebelah kanan ketika memakai sandal dan menyisir." Dan syarahnya telah disebutkan di Kitab "ath-Thahârah". Mendahulukan sebelah kanan ketika menyisir (caranya) yaitu memulai dari sebelah kanan dan melakukannya dengan tangan kanan.

---

[104] Dalam naskah (ص) tertulis: الترجل.

Ibnu Baththal mengatakan: "Makna *at-tarjil* yaitu menyisir rambut kepala dan jenggot serta meminyakinya. Perbuatan ini termasuk dalam perkara kebersihan dan dianjurkan oleh syara'. Allah ﷻ berfirman: ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ "*Kenakanlah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid.*" (QS. Al-A'râf [7]: 31) Adapun hadits larangan menyisir kecuali berselang, yakni hadits yang saya singgung sebelumnya, maka pengertiannya ialah tidak berlebih-lebihan dalam kemewahan.

Abu Umamah bin Tsa'labah meriwayatkan secara *marfu'*: ((اَلْبَذَّاذَةُ مِنَ الْإِيْمَانِ)) "Kesederhaan bagian dari iman." Sampai di sini perkataan Ibnu Baththal. Hadits tersebut shahih dikeluarkan oleh Abu Dawud. *Al-Badzâdzah*, dibaca dengan *ba* dan dua *dzal*, yaitu berpenampilan lusuh. Dan pengertiannya di sini ialah tidak bermewah-mewahan, tidak berlebih-lebihan dan bersahaja dalam berpakaian padahal sanggup untuk melakukannya, bukan karena mengingkari nikmat Allah ﷻ.

An-Nasa-i mengeluarkan dari jalur Abdullah bin Buraidah dia mengatakan bahwa seorang Sahabat Nabi ﷺ bernama Ubaid berkata: ((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ كَثِيْرٍ مِنَ الْإِرْفَاهِ)) "Rasulullah ﷺ melarang sering menyisir."

Ibnu Buraidah berkata: "*Al-Irfâh* maknanya; menyisir." Saya (Ibnu Hajar) katakan, *al-irfâh*—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *hamzah* lalu huruf *fa*, dan huruf terakhirnya *ha*—maknanya; bermewah-mewahan dan bersenang-senang.

Termasuk kata *al-irfâh* adalah kata *ar-rafah*, dibaca dengan men-*fathah*-kan *ra* dan *fa*. Maksudnya: Dikaitkannya sifat 'banyak' dalam hadits ini merupakan isyarat bahwa selama masih dalam taraf yang wajar tidak tercela. Dengan cara inilah makna-makna hadits ini dapat dikompromikan.

Sementara itu Abu Dawud mengeluarkan dengan sanad hasan dari Abu Hurairah yang diriwayatkannya secara *marfu'*: ((مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ)) "Barang siapa memiliki rambut hendaklah dia memuliakannya!" Dan hadits ini memiliki pendukung dari hadits Aisyah dalam *al-Ghailâniyyât* dan sanadnya juga hasan.

Seputar Kesturi

٧٨ - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الْمِسْكِ

(٥٩٢٧) حَدَّثَنِي[105] عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ)).

5927. Abdullah bin Muhammad telah menyampaikan kepadaku, Hisyam telah menyampaikan kepada kami, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Ibnu al-Musayyab, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Karena sesungguhnya itu adalah untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma kesturi."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الْمِسْكِ] "Bab: Seputar Kesturi." Defenisi *al-misk* (kesturi) telah disebutkan dalam Kitab "adz-Dzaba'ih" ketika penulis membuat judul bab tersendiri yang berjudul Bab: "Kesturi."

---

[105] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

Dan di sini penulis mencantumkan hadits Abu Hurairah yang diriwayatakan secara *marfu'*: "Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa." (Al-Hadits)

Berdasarkan sabdanya: "Lebih harum di sisi Allah dari aroma kesturi." Dan ini telah dijelaskan selengkapnya dalam Kitab "ash-Shiyâm". Kemudian sabda beliau di sini: "Karena sesungguhnya itu adalah untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya", zahir redaksinya menunjukkan bahwa ini merupakan ucapan Nabi ﷺ namun sebenarnya tidak demikian melainkan firman Allah ﷻ. Dan hadits ini termasuk hadits yang diriwayatkan oleh Nabi ﷺ dari Rabbnya ﷻ. Demikian pula yang dikeluarkan oleh penulis dalam Kitab "at-Tauhîd" dari riwayat Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah. Dia mengatakan bahwa Nabi ﷺ bersabda dia meriwayatkan dari Rabb kamu sekalian, Dia berfirman: ((لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ فَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ)) "Setiap amal mempunyai kafaratnya. Maka puasa adalah untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya." (Al-Hadits)

Hadits tersebut juga dikeluarkan oleh asy-Syaikhan dari riwayat al-A'masy dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ. Allah ﷻ berfirman:

((كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.))

"Setiap amal anak Adam, satu kebaikan dilipatgandakan sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat. Allah ﷻ berfirman: 'Kecuali puasa. Karena ia adalah untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya.'"

Dalam riwayat Muslim dari jalur Dhirar bin Murah disebutkan dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id. Keduanya mengatakan: "Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman: ((إِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ)) "Sesungguhnya puasa adalah untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya."

Syarah hadits ini sudah disebutkan selengkapnya dalam Kitab "ash-Shiyâm" berikut petunjuk mengenai keterangan yang saya jelaskan di sini. Saya juga telah menyebutkan berbagai pendapat para ulama tentang makna Allah menyandarkan puasa kepada-Nya melalui firman-Nya: "Karena sesungguhnya ia adalah untuk-Ku." Sebagaimana saya juga telah menukil dari Abu al-Khair ath-Thaliqani bahwa dia menjawab perkara tersebut sampai mencapai sekitar lima puluh jawaban yang belum saya ketahui. Kemudian Allah ﷻ memberikan kemudahan untuk bisa mengetahuinya. Saya telah mengeceknya dengan teliti.

Ternyata saya temukan tidak lebih dari sepuluh jawaban yang telah saya sebutkan di sana. Kecuali beberapa isyarat yang berhubungan dengan pemahaman kaum sufi dan beberapa perkara yang secara maknanya disebutkan berulang kali meskipun dengan kalimat yang berbeda-beda.

Namun secara umum dapat dikembalikan kepada apa yang saya sebutkan. Di antaranya, dia memberikan jawaban:

1) Karena puasa merupakan ibadah yang tidak memiliki usaha dan hanya meninggalkan.
2) Allah berfirman: "Ia adalah untuk-Ku", (yakni) maka apa yang merupakan milikmu tidak boleh menyibukkanmu dari apa yang merupakan milik-Ku.
3) Barang siapa disibukkan dari-Ku oleh sesuatu yang bukan milik-Ku, maka Aku berpaling darinya. Jika tidak, maka Aku menjadi ganti bagi-Nya dari segala sesuatu.
4) Apa yang merupakan milik-Ku tidak akan menghalagimu dari-Ku.
5) Kepemilikan apa pun tidak boleh menyibukkanmu dari Zat Yang Maha Memiliki.
6) Jangan kamu mencari selain Aku.
7) Sesuatu yang untuk-Ku tidak akan merusakmu.

8) Bersyukurlah kamu kepada-Ku karena telah menjadikanmu sebagai tempat melaksanakan sesuatu untuk-Ku.

9) Jangan kamu menetapkan keputusan apa pun bagi dirimu dalam perkara ini.

10) Barang siapa menyia-nyiakan kehormatan sesuatu yang merupakan milik-Ku, niscaya Aku akan menyia-nyiakan apa yang merupakan miliknya. Karena menyia-nyiakannya berarti melanggar berbagai kewajiban dan batasan.

11) Barang siapa menunaikan (membayar) puasa dengan sesuatu yang merupakan milik-Ku sementara dia seorang diri, maka transaksi jual belinya sah.

12) Hendaklah engkau berada di tempat yang engkau pantas menunaikan sesuatu yang merupakan milik-Ku.

13) Allah menyandarkan puasa kepada diri-Nya, karena melalui puasa seorang hamba akan teringat dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya ketika kenyang.

14) Karena dalam puasa terkandung sikap mendahulukan ridha Allah atas hawa nafsu.

15) Karena puasa pembeda antara orang yang puasa dan taat dari orang yang makan dan melakukan kemaksiatan.

16) Karena puasa merupakan tempat turunnya al-Qur-an.

17) Karena puasa dimulai dengan menyaksikan hilal dan berakhir dengan menyaksikannya juga, berdasarkan hadits: tunaikanlah puasa karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya!

18) Karena puasa melatih jiwa untuk meninggalkan perkara-perkara yang biasa dilakukan.

19) Karena puasa menjaga anggota tubuh dari berbagai pelanggaran.

20) Karena puasa dapat meredam berbagai syahwat (keinginan).

21) Karena puasa dapat melawan nafsu dengan meninggalkan kesukaannya, dan melawan nafsu sama dengan mengikuti kebenaran.

22) Karena dalam puasa terdapat kegembiraan bertemu dengan Allah.

23) Karena di antara faedah puasa ialah menjadi sebab melihat Zat Yang memerintahkannya.

24) Karena puasa menyimpan banyak ibadah, sebab intinya ada pada kesabaran dan rasa syukur, dan keduanya diperoleh dalam puasa.

25) Maknanya ialah orang yang mengerjakan puasa milik-Ku karena puasa merupakan sifat bagi orang yang mengerjakannya.

26) Makna penyandaran (puasa kepada Allah) ialah isyarat perlindungan (dari-Nya) agar syaitan tidak berkeinginan untuk membinasakannya.

27) Karena puasa adalah ibadah yang sama-sama dikerjakan oleh orang yang merdeka, budak, laki-laki dan perempuan.

Itulah beberapa poin penting yang disebutkannya dengan panjang lebar. Saya tidak menyebutkan seluruhnya karena hal ini bukanlah termasuk syaratku dalam kitab ini. Saya hanya merasa ingin mengetahui jawaban-jawabannya. Mayoritas guru kami yang menjadi sumber penukilannya tidak menyebutkan jawaban-jawaban tersebut, mereka cuma menyebutkan bahwa ath-Thaliqani memberikan sekitar lima puluh atau enam puluh jawaban, dan mereka tidak menyebutkan sedikit pun darinya. Saya tidak tahu apakah mereka tidak menyebutkannya karena tidak memperdulikan atau karena bosan. Atau, orang yang mengetahuinya pertama kali cukup mengisyaratkannya dan yang datang setelahnya tidak mengetahuinya. *Wallâhu a'lam.*

BAB 79

Wewangian Yang Dianjurkan

٧٩ - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الطِّيبِ

(٥٩٢٨) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ)).

5928. Musa telah menyampaikan kepada kami, Wuhaib telah menyampaikan kepada kami, Hisyam telah menyampaikan kepada kami, dari Utsman bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Saya memakaikan Nabi ﷺ minyak wangi ketika beliau mengerjakan ihram dengan wewangian terbaik yang saya dapatkan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الطِّيبِ] "Bab: Wewangian yang dianjurkan." Dengan redaksi ini, sepertinya penulis memberi isyarat bahwa memakai wewangian yang paling bagus adalah dianjurkan, dan tidak memilih wewangian yang kurang bagus sementara yang paling bagus masih tersedia. Dan barangkali juga penulis memberi isyarat bahwa antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan itu berbeda dalam hal memakai wewangian, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُوسَى] "Musa telah menyampaikan kepada kami." Yaitu Musa bin Isma'il, dan Wuhaib yaitu bin Khalid, dan Hisyam yaitu bin Urwah.

Perkataan: [عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ] "Dari Utsman bin Urwah." Demikian Hisyam menyisipkan nama saudaranya; Utsman, antara dirinya dengan ayahnya; Urwah dalam hadits ini. Al-Humaidi menyebutkan dari Sufyan bin Uyainah bahwasanya Utsman berkata: "Hisyam tidak meriwayatkan hadits ini kecuali dari saya." Sampai di sini perkataannya.

Muslim menyebutkan dalam kitabnya; *muqaddimah* bahwa al-Laits, Dawud al-Aththar dan Abu Usamah juga menyebutkan Utsman sama seperti yang disebutkan oleh Khalid dari Hisyam. Muslim juga menyebutkan bahwa Ayyub, Ibnu al-Mubarak, Ibnu Numair dan lainnya meriwayatkannya dari Hisyam dari ayahnya, tetapi dia tidak menyebutkan Utsman.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat al-Laits terdapat dalam riwayat an-Nasa-i dan ad-Dari mi. Riwayat Dawud al-Aththar terdapat dalam riwayat Abu Awanah. Riwayat Abu Usamah diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim. Riwayat Ayyub terdapat dalam riwayat an-Nasa-i.

Ad-Daraquthni menyebutkan bahwa Ibrahim bin Thahman, Ibnu Ishaq, dan Hammad bin Salamah bersama yang lainnya meriwayatkan dari Hisyam tanpa menyebutkan Utsman. Dia (ad-Daraquthni) mengatakan: "Hadits itu diriwayatkan juga oleh Ibnu Uyainah dari Hisyam dari Utsman." Dia berkata: "Kemudian aku bertemu dengan Utsman dan dia menyampaikannya kepadaku seraya berkata kepadaku: "Hisyam tidak meriwayatkannya kecuali dari saya."

Ad-Daraquthni mengatakan: "Hisyam tidak mendengar hadits itu dari ayahnya, tetapi mendengar dari saudaranya, dan saudaranya mendengar dari ayahnya."

Al-Isma'ili mengeluarkan dari Sufyan. Dia berkata: "Saya tidak mengetahui dalam riwayat Utsman kecuali hadits ini." Sampai di sini perkataannya.

Dan Ahmad menyebutkan hadits lainnya untuknya dalam *Musnad*-nya tentang keutamaan shaf pertama, yang dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan al-Hakim.

Perkataan: [عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ] "Ketika beliau mengerjakan ihram dengan wewangian terbaik yang saya dapati." Dalam riwayat Abu Usamah disebutkan: ((بِأَطْيَبِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ثُمَّ يُحْرِمُ)) "Dengan wewangian terbaik yang bisa saya (dapatkan) sebelum beliau mengerjakan ihram, kemudian beliau mengerjakan ihram."

Dalam riwayat Ahmad dari Ibnu 'Uyainah disebutkan: "Utsman telah menyampaikan kepada kami bahwasanya dia mendengar ayahnya berkata: "Aku bertanya kepada Aisyah: 'Dengan apa engkau memakaikan wewangian untuk Nabi ﷺ?' Aisyah menjawab: ((بِأَطْيَبِ الطِّيْبِ)) 'Dengan wewangian terbaik.'" Demikian pula yang dikeluarkan oleh Muslim.

Masih dalam riwayat Ahmad, dari jalur Amrah dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

((لِحُرْمِهِ حِيْنَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيْضَ بِأَطْيَبِ مَا وَجَدْتُ.))

"Untuk ihramnya ketika beliau telah mengerjakan ihram dan untuk tahallulnya sebelum thawaf (ifadhah), dengan wewangian terbaik yang saya dapati."

Dan dari jalur al-Aswad dari Aisyah disebutkan:

((كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْرُمَ يَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ.))

"Jika hendak mengerjakan ihram, beliau memakai wewangian dengan wewangian terbaik yang beliau dapati."

Masih dalam riwayat Ahmad dari jalur lainnya, dari al-Aswad dari Aisyah رضي الله عنها, dia mengatakan:

((كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.))

"Seakan-akan aku melihat kilatan minyak wangi berada di belahan rambut Rasulullah ﷺ ketika beliau tengah berihram."

Dan dari jalur al-Qasim dari Aisyah disebutkan:

((كُنْت أُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَحْرُمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِطِيْبٍ فِيْهِ مِسْكٌ.))

"Aku memakaikan Rasulullah ﷺ wewangian dengan wewangian yang mengandung harum kesturi, sebelum beliau mengerjakan ihram dan di hari Nahar sebelum mengerjakan thawaf."

Hukum-hukum seputar masalah ini telah dijelaskan secara gamblang dalam Kitab "al-Hajj". Yang menjadi poin penting di sini adalah bahwa yang dimaksud dengan wewangian terbaik adalah kesturi. Hal ini disebutkan dengan tegas (dalam hadits) yang diriwayatkan oleh Malik dari hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan secara *marfu'*, dia berkata: ((اَلْمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيْبِ)) "Kesturi adalah wewangian terbaik." Hadits ini juga tercantum dalam riwayat Muslim.

BAB 80

Tidak Menolak Wewangian

٨٠ - بَابُ مَنْ لَمْ يَرُدَّ الطِّيبَ

(٥٩٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: ((عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ، وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ)).

5929. Abu Nu'aim telah menyampaikan kepada kami, Azrah bin Tsabit al-Anshari telah menyampaikan kepada kami, Tsumamah bin Abdullah telah menyampaikan kepadaku, dari Anas رضي الله عنه : "Bahwa dia tidak menolak wewangian, dan dia mengatakan bahwa Nabi ﷺ tidak menolak wewangian."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ لَمْ يَرُدَّ الطِّيبَ] "Bab: Tidak menolak wewangian." Sepertinya penulis mengisyaratkan bahwa larangan menolaknya tidaklah bermakna pengharaman. Hal itu disebutkan di beberapa jalur hadits bab dan lainnya.

Perkataan: [عَزْرَة] "Azrah." Dibaca dengan *ain*, men-*sukun*-kan *zai* dan setelahnya *ra*, bin Tsabit yakni bin Abi Zaid Amr bin Akhthab, kakeknya terhitung sebagai sahabat.

Perkataan: [وَزَعَمَ] "Dan dia mengatakan." Yang dipergunakan adalah kata *za'ama* namun maknanya yaitu berkata.

Perkataan: [كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ] "Dia tidak menolak wewangian." Hadits ini dikeluarkan oleh al-Bazzar dari jalur lainnya dari Anas

dengan redaksi: ((مَا عُرِضَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طِيبٌ قَطُّ فَرَدَّهُ)) "Nabi ﷺ tidak pernah menolak sekalipun wewangian yang ditawarkan kepada beliau", sanadnya hasan.

Dalam riwayat al-Isma'ili disebutkan riwayat senada dari jalur Waki' dari Azrah dengan sanad hadits bab ini dan dia menambahkan: "Dan dia berkata: 'Apabila salah seorang di antara kalian ditawari wewangian janganlah menolaknya.'" Namun al-Isma'ili tidak menegaskan ke-*marfu'*-an tambahan tersebut.

Abu Dawud dan an-Nasa-i mengeluarkan hadits dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dari al-A'raj dari Abu Hurairah yang diriwayatkan secara *marfu'*: "Barang siapa ditawari wewangian janganlah menolaknya! Karena wewangian itu harum baunya dan ringan dibawa."

Muslim mengeluarkan hadits dari jalur ini juga hanya saja dalam riwayatnya yang disebutkan adalah رَيْحَان bukan طِيب. *Raihân* ialah setiap tanaman yang berbau wangi.

Al-Mundziri mengatakan: "Barangkali yang dimaksud dengan *raihân* ialah semua jenis wewangian, yakni merupakan *isim musytaq* (turunan) dari *râ'ihah*."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits tersebut diriwayatkan dari satu sumber, sedangkan perawi yang meriwayatkan dengan lafal thiib lebih banyak dan lebih kuat hapalannya. Maka riwayat mereka lebih baik.

Sepertinya, perawi yang meriwayatkannya dengan lafal *raihân* bermaksud menjeneralisir hingga tidak mengkhususkan wewangian buatan. Akan tetapi lafal tersebut tidak memenuhi makna yang diinginkan. Hadits ini memiliki hadits pendukung dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan redaksi:

((مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الطِّيْبُ فَلْيُصِبْ مِنْهُ.))

"Barang siapa ditawari wewangian hendaklah dia menerimanya!"

Ya, hadits itu diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari *Mursal* Abu Utsman an-Nahdi yang menyebutkan: "Jika salah seorang di antara kamu sekalian diberi *raihân* janganlah menolaknya, karena sesungguhnya ia keluar dari Surga!"

Ibnu al-Arabi mengatakan: "Beliau tidak menolak wewangian yang diberikan kepadanya karena menyukainya dan lebih diperlukannya ketimbang yang lainnya, karena beliau berbicara lirih kepada yang tidak kita ajak bicara lirih[106]. Adapun larangan beliau dari menolak pemberian wewangian, dibawa kepada makna wewangian yang boleh diambil, tidak kepada makna wewangian yang tidak boleh diambil, karena hal itu tertolak dengan dasar syara'.

[106] Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) tertulis: تناجي.

Dzarirah

٨١ - بَابُ الذَّرِيرَةِ

(٥٩٣٠) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ - أَوْ مُحَمَّدٌ عَنْهُ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ سَمِعَ عُرْوَةَ وَالْقَاسِمَ يُخْبِرَانِ ((عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ)).

5930. Utsman bin al-Haitsam telah menyampaikan kepada kami —atau Muhammad darinya—, dari Ibnu Juraij, Umar bin Abdullah bin Urwah telah mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Urwah dan al-Qasim mengabarkan, dari Aisyah, dia berkata: "Saya memakaikan Rasulullah wewangian dzarirah dengan kedua tanganku pada haji Wada' untuk tahallul dan ihram."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الذَّرِيرَةِ] "Bab: Dzarirah." Dibaca dengan *dzal* dan dua *ra* dengan wazan *'azhîmah*, yaitu jenis wewangian ramuan. Ad-Dawudi mengatakan: "Masing-masing bahan disatukan kemudian dihaluskan dan diayak. Setelah itu ditaburkan di rambut dan leher. Oleh sebab itulah dinamakan dzarirah (yang ditaburkan)." Demikian yang dikatakannya. Berdasarkan penjelasannya ini, maka setiap wewangian ramuan disebut dzarirah. Akan tetapi dzarirah adalah jenis khusus wewangian yang dikenal oleh penduduk Hijaz dan selain mereka.

Lebih dari satu ulama—termasuk an-Nawawi—mengklaim bahwa itu adalah remahan alang-alang yang wangi yang didatangkan dari India.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَوْ مُحَمَّدٌ عَنْهُ] "Utsman bin al-Haitsam telah mengabarkan kepada kami—atau Muhammad—darinya." Adapun Muhammad yaitu bin Yahya adz-Dzuhli. Sedangkan Utsman termasuk guru al-Bukhari. Penulis telah mengeluarkan beberapa hadits darinya tanpa *wasithah* di akhir-akhir Kitab "al-Hajj" dan Kitab "an-Nikâh". Dan dia mengeluarkan darinya dalam Kitab "al-Aimân wan Nudzûr", sebagaimana hadits lainnya akan disebutkan lebih lanjut dengan keragu-raguan seperti ini.

Perkataan: [أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ] "Umar bin Abdullah bin Urwah telah mengabarkan kepadaku." Yaitu bin az-Zubair, penduduk Madinah, perawi yang *tsiqah*, dan memiliki hadits yang sedikit. Dalam *Shahîh al-Bukhari* dia tidak mempunyai hadits lain kecuali hadits ini. Dalam *Atba at-Tâbi'în Ibnu Hibban* mengkategorikannya termasuk perawi yang *tsiqah*.

Perkataan: [سَمِعَ عُرْوَةَ] "Urwah mendengar." Yaitu kakeknya, dan al-Qasim yaitu bin Muhammad bin Abi Bakr.

Perkataan: [بِذَرِيرَةٍ] "Dzarirah." Sepertinya dzarirah tersebut mengandung kesturi dengan dalil riwayat yang sebelumnya.

Perkataan: [لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ] "Untuk tahallul dan ihram." Demikian disebutkan dengan redaksi yang ringkas di sini. Begitu pula dalam riwayat Muslim. Al-Isma'ili mengeluarkannya dari riwayat Rauh bin Ubadah dari Ibnu Juraij dengan redaksi: "Ketika ihram dan ketika melontar jumrah di hari Nahar sebelum mengerjakan thawaf."

BAB 82

Wanita Yang Meminta Giginya Direnggangkan Untuk Kecantikan

٨٢ - بَابُ الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ

(٥٩٣١) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ ((عَنْ[107] عَبْدِ اللهِ: لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ تَعَالَى، مَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ[108]﴾ إِلَى ﴿فَٱنتَهُوا۟﴾ [الحشر: ٧].

5931. Utsman telah menyampaikan kepada kami, Jarir telah menyampaikan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah: "Allah melaknat para wanita yang membuat tato, meminta ditato, mencukur habis alis, meminta gigi direnggangkan untuk kecantikan dan yang mengubah ciptaan Allah ﷻ. Mengapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Nabi ﷺ sementara dalam Kitabullah telah termaktub: '*Apa yang datang dari rasul kepadamu maka ambillah!*' Hingga firman-Nya: '*Maka berhentilah!*'" (QS. Al-Hasyr [59]: 7)

---

[107] Dalam naskah (ص) tertulis: قال.
[108] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: فخذوه.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ] "Bab: Wanita yang meminta giginya direnggangkan untuk kecantikan." Yakni supaya terlihat cantik. *Mutafallijât* adalah bentuk jamak dari *mutafallijah*, yaitu wanita yang meminta perenggangan atau yang membuat perenggangan. *Al-Falj* —dibaca dengan *fa*, *lam* dan *jim*—adalah kerenggangan yang ada di antara dua gigi seri. Dan *at-tafalluj* yaitu membuat celah antara dua benda yang rapat menggunakan kikir dan semisalnya.

Biasanya dikhususkan pada gigi seri dan gigi yang terletak antara gigi seri dan gigi taring, dan dianggap cantik oleh wanita. Barangkali, wanita yang membuatnya adalah wanita yang giginya rapat supaya menjadi renggang. Terkadang dilakukan juga oleh wanita yang sudah tua yang mengkhayalkan dirinya masih anak-anak. Karena biasanya gigi anak kecil yang baru tumbuh jarang-jarang dan itu hilang ketika sudah tua.

Sementara itu mengasah gigi disebut dengan *al-wasyr*, dibaca dengan *ra*. Larangan mengasahnya juga telah ditetapkan dalam hadits di beberapa jalur hadits Ibnu Mas'ud dan hadits lainnya yang tertera dalam kitab-kitab *Sunan* dan lainnya. Isyaratnya akan disebutkan lebih lanjut di akhir Bab: "Wanita yang disambung rambutnya." Perbuatan itu dilarang karena mengandung unsur mengubah bentuk asli.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عُثْمَانُ] "Utsman telah menyampaikan kepada kami." Yaitu bin Abi Syaibah. Jarir yaitu bin Abdul Humaid. Manshur yaitu bin al-Mu'tamir. Ibrahim yaitu an-Nakha'i. Dan Alqamah yaitu bin Qais. Seluruh sanadnya adalah orang-orang Kufah.

Ad-Daraquthni berkata: "Manshur telah meriwayatkan riwayat al-A'masy secara *mutaba'ah*. Dan di antara murid al-A'masy ada yang tidak menyebutkan Alqamah dalam sanad itu."

Ibrahim bin Muhajir mengatakan dari Ibrahim an-Nakha'i dari Ummu Ya'qub dari Ibnu Mas'ud; Yang shahih adalah perkataan Manshur.

Perkataan: [لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَات] "Allah melaknat wanita-wanita yang membuat tato." *Wâsyimât* merupakan bentuk jamak dari *wâsyimah* —dibaca dengan *syin*—, yaitu wanita yang membuat tato.

Perkataan: [وَالْمُسْتَوْشِمَات] "Dan wanita-wanita yang meminta ditato." *Mustausyimât* merupakan bentuk jamak dari *mustausyimah*, yaitu wanita yang meminta ditato.

Ibnu at-Tin menukil dari ad-Dawudi, dia berkata: "*Al-Wâsyimah* ialah perempuan yang dibuatkan tato atasnya, sedangkan *al-mustausyimah* ialah wanita yang melakukannya (membuat tato)." Inilah yang dinukil oleh Ibnu at-Tin.

Setelah dua bab berikut, hadits di atas akan disebutkan dari jalur lainnya dari Manshur dengan lafal *al-mustausyimât*. Jika dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *syin*, maknanya wanita yang membuat tato. Sedangkan jika dibaca dengan men-*fathah*-kannya maka maknanya wanita yang meminta ditato.

Dalam riwayat Muslim dari jalur Mufadhdhal bin Muhalhil dari Manshur disebutkan: وَالْمَوْشُومَات, artinya wanita yang dibuatkan tato atas dirinya.

Para pakar bahasa Arab mengatakan: "*Al-Wasym*—dibaca dengan men-*fathah*-kan *wawu* dan men-*sukun*-kan *syin*—ialah menusukkan jarum atau semisalnya ke dalam salah satu anggota tubuh hingga darah mengalir kemudian diisi dengan kapur atau lainnya sehingga bagian tubuh tadi menghijau."

Abu Dawud mengatakan dalam *as-Sunan*: "*Al-Wâsyimah* yaitu wanita yang membuat tahi lalat di wajahnya dengan celak atau tinta. Sedangkan *al-mustausyimah* ialah wanita yang dibuatkan tahi lalat di wajahnya." Sampai di sini perkataannya.

Penyebutan wajah adalah menurut kebiasaan dan yang paling sering dibuat di bibir. Di akhir bab berikutnya akan disebutkan lebih lanjut bahwa itu dibuat di gusi. Dengan demikian penyebutan wajah

bukanlah pembatasan. Adakalanya juga dibuat di tangan dan bagian tubuh lainnya. Terkadang juga dibuat ukiran dan melingkar. Dan adakalanya dituliskan nama orang yang disayangi.

Melakukannya diharamkan dengan dalil bahwa perbuatan itu dilaknat sebagaimana yang disebutkan dalam hadits bab ini. Dan bagian tubuh yang ditato pun menjadi bernajis karena darah tertahan di situ. Maka wajib dihilangkan jika bisa meskipun harus dengan melukai, kecuali jika ada kekhawatiran terjadinya kerusakan, keburukan, atau kehilangan fungsi satu bagian tubuh. Jika demikian maka membiarkannya diperbolehkan, dan taubat sudah memadai untuk menggugurkan dosa. Dan hukumnya berlaku untuk laki-laki dan perempuan.

Perkataan: [وَالْمُتَنَمِّصَات] "Dan wanita yang mencukur habis alisnya." Syarahnya akan disebutkan lebih lanjut pada bab tersendiri setelah bab berikutnya.

Sementara itu dalam riwayat Abu Dawud dari Muhammad bin Isa dari Jarir disebutkan: الْوَاصِلَات "Wanita yang menyambung rambutnya", bukan الْمُتَنَمِّصَات yang disebutkan dalam hadits ini.

Perkataan: [وَالْمُتَفَلِّجَات لِلْحُسْنِ] "Dan wanita yang merenggangkan giginya untuk kecantikan." Dari sini dapat dipahami bahwa yang dicela ialah wanita yang melakukannya untuk kecantikan. Kalau dia perlu melakukannya untuk suatu pengobatan, maka diperbolehkan merenggangkannya.

Perkataan: [الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ] "Wanita yang mengubah ciptaan Allah." Ini adalah sifat lazim orang yang membuat tato, mencabut habis alis, dan merenggangkan gigi. Demikian pula halnya menyambung rambut menurut salah satu riwayat.

Perkataan: [مَا لِي لَا أَلْعَنُ] "Mengapa aku tidak melaknat." Demikian disebutkan di sini dengan redaksi yang ringkas. Hadits ini juga akan disebutkan setelah satu bab, yang berasal dari Ishaq bin Ibrahim dari Jarir dengan suatu tambahan. Redaksinya: "Lalu Ummu Ya'qub berkata: 'Apa-apaan ini?'"

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Muslim dari Utsman bin Abi Syaibah dan dari Ishaq bin Ibrahim, yang merupakan guru al-Bukhari. Redaksi haditsnya lebih lengkap dari redaksi ini. Dia mengatakan: "Berita itu sampai kepada seorang perempuan dari Bani Asad, namanya Ummu Ya'qub. Dia biasa membaca al-Qur-an. Dia datang menemui Abdullah (bin Mas'ud) dan berkata: "Ucapan apakah yang sampai kepadaku, yang menyebutkan bahwa kamu melaknat wanita-wanita yang membuat tato dan seterunya?" Abdullah menjawab: "Mengapa aku tidak melaknat?"

Muslim juga menyebutkan redaksi hadits tersebut milik Ishaq.

Hadits di atas juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Utsman dan redaksinya sama dengan redaksi Ishaq, kecuali di beberapa kalimat pendek yang tidak sampai mengubah makna. Hadits ini juga disebutkan dengan redaksi yang lengkap dalam Bab: "Tafsir surah Al-Hasyr" oleh penulis, dari jalur ats-Tsauri dari Manshur. Hanya saja di dalamnya penulis tidak mengatakan: "Dia biasa membaca al-Qur-an."

Kemudian kata مَا yang tertera dalam ucapan Ibnu Mas'ud: مَا لِي لَا أَلْعَن bermakna *istifhamiyyah* (bertanya). Sementara al-Karmani berpendapat kemungkinan kata مَا ini bermakna *nafiyah* (meniadakan). Akan tetapi pendapatnya ini jauh dari kebenaran.

Perkataan: [﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ﴾ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ] "Sementara hal itu telah tertulis dalam Kitabullah: '*Apa yang datang dari Rasul kepadamu.*'" Demikian penulis mencantumkannya dengan redaksi yang ringkas. Dalam riwayat Ishaq penulis menambahkan: "Dia (Ummu Ya'qub) berkata: "Demi Allah, aku sungguh telah membaca apa yang ada di antara dua batu tulis itu! Tetapi aku tidak menemukannya."

Dalam riwayat Muslim dari Utsman disebutkan: "Apa yang ada di antara dua batu tulis mushaf." Maksudnya tempat menyimpan mushaf. Mereka biasanya menuliskan mushaf di daun dan membuat dua sampul untuk mushaf tersebut dari kayu. Adakalanya *al-lauhân* (dua batu tulis) disebutkan untuk makna kursi tempat meletakkan mushaf.

Perkataan: [فَقَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ قَرَأْتُ] "Dia berkata: 'Demi Allah, sungguh aku telah membaca.'" Dalam riwayat Muslim disebutkan: "Sekiranya kamu telah membacanya, kamu pasti mendapatinya."

Demikian yang disebutkan di dalamnya dengan dituliskannya huruf *ya* pada dua tempat. Dan ini merupakan dialek yang lain. Namun yang paling fasih ialah menghilangkan *ya* itu untuk *fi'il madhi* di *dhamir mukhathabah* (kata ganti orang kedua perempuan).

Perkataan: [﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ﴾ ﴿إِلَى﴾ ﴿فَٱنتَهُوا۟﴾] "*Apa yang datang dari rasul kepadamu.*" Hingga firman-Nya: "*Maka berhentilah.*" Dalam riwayat Muslim disebutkan: "Allah ﷻ berfirman: '*Apa yang datang kepadamu*' dan seterusnya." Dan Muslim menambahkan: "Lantas wanita itu berkata: 'Sesungguhnya aku melihat sesuatu dari perbuatan ini pada istrimu.'" Hadits ini telah dikemukakan di Bab: "Tafsir surah Al-Hasyr."

Ath-Thabrani juga mengeluarkan hadits ini dari jalur Masruq dari Abdullah. Dan di bagian akhirnya dia menambahkan: "Abdullah berkata: "Kalaulah demikian halnya, berarti kamu tidak ingat dengan wasiat Syu'aib." Maksudnya firman Allah yang mengisahkan Syu'aib عليه السلام: ﴿وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْهُ﴾ "*Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang aku larang.*" (QS. Hud [11]: 88)

Ketika Ibnu Mas'ud memutlakkan penisbatan kepada Kitabullah tentang laknat orang yang melakukan perbuatan tersebut, lalu Ummu Ya'qub mengerti bahwa yang dimaksud dengan Kitabullah ialah al-Qur-an, kemudian Ibnu Mas'ud mengakui bahwa Ummu Ya'qub memahami ucapannya, serta protesnya bahwa laknat tersebut tidak ada dalam al-Qur-an, dan bantahan Ibnu Mas'ud terhadapnya; maka itu semua mengandung dalil bolehnya menisbatkan sesuatu yang ditunjukkan oleh istimbath (pengambilan kesimpulan) kepada Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya ﷺ dengan penisbatan verbal (ucapan).

Sebagimana bolehnya menisbatkan laknat terhadap wanita yang membuat tato kepada keadaannya dalam al-Qur-an, berdasarkan firman Allah ﷻ: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ "*Apa saja yang datang dari*

Rasulullah (Muhammad) maka ambillah!", ditambah lagi penegasan laknat beliau ﷺ atas siapa saja yang melakukan hal itu; maka boleh pula dinisbatkannya ke Kitabulah orang yang melakukan suatu perkara yang termasuk dalam keumuman hadits Nabi ﷺ yang menunjukkan pelarangannya. Misalnya seseorang boleh mengatakan: "Allah melaknat dalam al-Qur-an orang yang mengubah batas tanah." Dan dalam hal ini dia mengacu Rasulullah ﷺ yang melaknat pelaku perbuatan tersebut.

CATATAN PENTING

Ummu Ya'qub yang disebutkan dalam hadits ini tidak diketahui nama sebenarnya. Dia berasal dari Bani Asad bin Khuzaimah. Saya juga tidak mengetahui biografinya. Dan bantahannya kepada Ibnu Mas'ud merupakan bukti bahwa dia adalah wanita yang cerdas. Allah Maha Mengetahui kebenaran.

BAB 83

Menyambung Rambut

٨٣ - بَابُ الْوَصْلِ فِي الشَّعَرِ

(٥٩٣٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ ((سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ - وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيٍّ -: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَىٰ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ: إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ)).

5932. Isma'il telah menyampaikan kepada kami, Malik telah menyampaikan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf, bahwa dia mendengar Mu'awiyah bin Abu Sufyan berkhutbah di musim haji, sambil mengambil seikat rambut dari tangan pelayannya. Katanya: "Di manakah ulama kalian?" Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ melarang dari yang seperti ini. Beliau ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Bani Isra'il binasa ketika wanita-wanita mereka mengambil (memakai) yang seperti ini."

(٥٩٣٣) وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ)).

5933. Ibnu Abi Syaibah berkata: "Yunus bin Muhammad telah menyampaikan kepada kami, Fulaih telah menyampaikan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Allah melaknat wanita yang menyambung rambut, yang meminta rambutnya disambung, yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato."

(٥٩٣٤) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ، وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ)).

تَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ.

5934. Adam telah menyampaikan kepada kami, Syu'bah telah menyampaikan kepada kami, dari Amr bin Murrah dia berkata: Aku mendengar al-Hasan bin Muslim bin Yannaq menyampaikan dari Shafiyyah binti Syaibah, dari Aisyah رضي الله عنها: "Bahwa seorang gadis dari kaum Anshar menikah sementara dia mengalami sakit yang membuat rambutnya rontok. Mereka kemudian bermaksud menyambung

rambutnya itu. Namun mereka bertanya terlebih dahulu kepada Nabi ﷺ tentang hal itu. Beliau ﷺ menjawab: 'Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan meminta rambutnya disambung.'"

Di-*mutaba'ah* oleh Ibnu Ishaq dari Aban bin Shalih dari al-Hasan dari Shafiyyah dari Aisyah.

٥٩٣٥ حَدَّثَنِي[109] أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ[110]: حَدَّثَتْنِي أُمِّي ((عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي، ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَى فَتَمَزَّقَ رَأْسُهَا، وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي بِهَا، أَفَأَصِلُ رَأْسَهَا؟ فَسَبَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ)).

5935. Ahmad bin al-Miqdam telah menyampaikan kepadaku, Fudhail bin Sulaiman telah menyampaikan kepada kami, Manshur bin Abdurrahman telah menyampaikan kepada kami dia berkata: "Ibuku telah menyampaikan kepadaku, dari Asma' binti Abu Bakar رضي الله عنهما: Bahwa ada seorang wanita datang menjumpai Rasulullah ﷺ lalu berkata: "Saya telah menikahkan putriku, kemudian dia jatuh sakit yang menyebabkan rambutnya rontok, dan suaminya merasa sangat kasihan kepadanya. Apakah saya boleh menyambung rambutnya?" Maka Rasulullah ﷺ mencela wanita yang menyambung rambutnya dan yang meminta rambutnya disambung."

[Hadits nomor: 5935 tercantum juga dalam hadits nomor: 5936 dan 5941]

---

[109] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.
[110] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

(٥٩٣٦) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ ((عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: لَعَنَ النَّبِيُّ[111] ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ)).

5936. Adam telah menyampaikan kepada kami, Syu'bah telah menyampaikan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari Asma' binti Abu Bakar, dia berkata: "Nabi ﷺ melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang meminta rambutnya disambung."

(٥٩٣٧) حَدَّثَنِي[112] مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ)). وَقَالَ[113] نَافِعٌ: الْوَشْمُ فِي اللِّثَةِ.

5937. Muhammad bin Muqatil telah menyampaikan kepadaku, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Ubaidullah telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما: Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya, yang meminta rambutnya disambung, yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato."

Dan Nafi berkata: "Terkadang mentato itu juga bisa di gusi."

[Hadits nomor: 5937 tercantum juga dalam hadits nomor: 5940, 5942 dan 5947]

---

[111] Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.
[112] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.
[113] Dalam naskah (ق) tertulis: قال.

(٥٩٣٨) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: ((قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا، فَخَطَبَنَا، فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ قَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَ. يَعْنِي الْوَاصِلَةَ فِي الشَّعَرِ)).

5938. Adam telah menyampaikan kepada kami, Syu'bah telah menyampaikan kepada kami, Amr bin Murrah telah menyampaikan kepada kami: Aku mendengar Sa'id bin al-Musayyab berkata: "Mu'awiyah tiba di Madinah, dan itu adalah akhir tibanya di Madinah, kemudian dia berkhutbah di hadapan kami sambil mengeluarkan sambungan rambut. Katanya: "Saya tidak pernah melihat seorang pun yang mengenakan ini kecuali orang Yahudi. Dan sesungguhnya Nabi ﷺ menamakannya *az-zûr*, yakni sambungan pada rambut."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ وَصْلِ الشَّعْرِ] "Bab: Menyambung rambut." Yakni memberikan tambahan padanya dari rambut yang lain.

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل] "Isma'il telah menyampaikan kepada kami." Yaitu bin Abi Uwais.

Perkataan: [عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ] "Dari Humaid bin Abdurrahman." Dalam riwayat Ma'mar dari az-Zuhri disebutkan: "Humaid bin Abdurrahman telah menyampaikan kepadaku." Dikeluarkan oleh Ahmad.

Dan dalam riwayat Yunus dari az-Zuhri disebutkan: "Humaid telah memberitahukan kepada kami." Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi.

Sedangkan Muslim mengeluarkan dua riwayat, riwayat Ma'mar dan riwayat Yunus akan tetapi dia mengalihkan kedua riwayat tersebut ke riwayat Malik.

Dan ath-Thabrani mengeluarkannya dari jalur an-Nu'man bin Rasyid dari az-Zuhri. Az-Zuhri berkata: "Dari as-Saa'ib bin Yazid." Sebagai ganti dari Humaid bin Abdurrahman. Akan tetapi Humaid yang shahih.

Perkataan: [عَامَ حَجَّ] "Di musim haji." Kapan persisnya musim haji tersebut telah dijelaskan di Bab: "Keterangan tentang Bani Isra'il," dari jalur Sa'id bin al- Musayyab dari Mu'awiyah.

Perkataan: [وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيٍّ] "Sambil mengambil seikat rambut dari tangan pelayannya." *Al-Qushshah*, dibaca dengan men-*dhammah*-kan *qaf* dan men-*tasydid*-kan *shad*, adalah seikat rambut. Dalam riwayat Sa'id bin al-Musayyab disebutkan dengan lafal كُبَّة. Dalam riwayat dari jalur yang lain dari Sa'id bin al-Musayyab disebutkan bahwa Mu'awiyah berkata: "Sesungguhnya kalian telah menciptakan mode yang buruk." (Sa'id bin al-Musayyab berkata): "Dan seorang laki-laki datang sambil membawa kain penutup kepala perempuan yang di bagian atasnya ada kain perca (kain sobekan)."

Al-Harasi, dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf *ha* dan *ra* dan dengan *sin*, merupakan nisbat kepada *al-haras* yakni para pelayan seorang penguasa yang mengawalnya (ajudan). Untuk satu orang pun diungkapkan dengan harasi karena kata ini adalah *isim* jenis.

Dalam riwayat ath-Thabrani dari jalur Urwah dari Mu'awiyah disebutkan tambahan: "Dia berkata: 'Aku mendapati ini pada istriku, dan mereka mengatakan bahwa para wanita menambahkannya ke rambut mereka.'"

Ini menunjukkan bahwa perkara itu tidak dikenal di kalangan wanita sebelum itu. Dan dalam riwayat Sa'id bin al-Musayyab disebutkan: "Menurutku tidak ada yang melakukan hal itu selain orang-orang Yahudi."

Perkataan: [أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ] "Di manakah ulama kalian?" Pada Bab: "Keterangan tentang Bani Isra'il" telah disebutkan bahwa perkataan Mu'awiyah ini mengandung isyarat minimnya ulama ketika itu di Madinah. Namun barangkali juga maksudnya dia meminta supaya para ulama dihadirkan, agar mereka bisa mendukung pengingkarannya terhadap perbuatan itu, atau dia bermaksud mengingkari diamnya mereka karena tidak mengingkari perbuatan tersebut sebelum itu.

Perkataan: [إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ] "Sesungguhnya Bani Isra'il binasa." Dalam riwayat Ma'mar di riwayat Muslim disebutkan: "Sesungguhnya Bani Isra'il diazab."

Dan dalam riwayat Sa'id bin al-Musayyab yang lalu disebutkan bahwasanya Rasulullah ﷺ mendapat berita mengenai perkata itu lalu beliau menamainya dengan *az-zûr*. Dalam riwayat Qatadah dari Sa'id di riwayat Muslim disebutkan: "Beliau ﷺ melarang *az-zûr*." Dan di akhir hadits disebutkan: "Ketahuilah ini adalah *az-zûr*!" Qatadah mengatakan: "Yakni kain perca yang dipergunakan para wanita untuk memperbanyak rambut mereka."

Hadits ini merupakan hujjah bagi jumhur ulama tentang larangan menyambung rambut dengan sesuatu yang lain, baik berupa rambut atau bukan. Dan hadits ini dikuatkan oleh hadits Jabir yang mengatakan: ((زَجَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِشَعْرِهَا شَيْئًا)) "Rasulullah ﷺ melarang wanita menyambungkan sesuatu dengan rambutnya." Dikeluarkan oleh Muslim.

Sementara itu al-Laits berpendapat, dan dinukil oleh Abu Ubaidah dari banyak *fuqaha* bahwa menyambung rambut yang dilarang ialah menyambungnya dengan rambut juga. Sedangkan jika wanita menyambung rambutnya dengan selain rambut, seperti kain perca dan semisalnya, maka tidak termasuk dalam larangan tersebut.

Abu Dawud mengeluarkan dengan sanad yang shahih dari Sa'id bin Jubair. Dia mengatakan: "Mengenakan *al-qarâmil* boleh-boleh saja." Hadits ini menjadi pendapat Ahmad.

Al-Qarâmil adalah jamak dari *qarmal*—dibaca dengan men-*fathah*-kan *qaf* dan men-*sukun*-kan *ra-* ialah tanaman lunak yang bercabang panjang. Namun pengertiannya di sini yaitu benang-benang dari sutera atau bulu domba yang dibuat menjadi kuncir, lalu wanita menyambung rambutnya dengan benda tersebut.

Sementara sebagian mereka membuat perincian antara; sesuatu selain rambut yang dijadikan alat sambungan rambut itu tertutup setelah mengikatnya ke rambut hingga dianggap orang merupakan bagian dari rambut, dengan yang terbuka. Satu kelompok ulama melarang yang pertama, karena perbuatan tersebut mengandung unsur penipuan kepada orang lain, dan ini pendapat yang kuat.

Dan di antara mereka ada yang membolehkan penyambungan rambut secara mutlak, baik dengan rambut atau dengan selain rambut, dengan syarat suami tahu dan mengizinkan. Hanya saja hadits-hadits yang berbicara tentang bab ini, menjadi hujjah yang membantah pendapat mereka ini.

Tambahan di riwayat Qatadah memberikan faedah terlarangnya memperbanyak rambut kepala dengan perca, sebagaimana jika wanita —misalnya—mengalami rambut rontok lalu memasang perca sebagai gantinya sehingga dianggap rambut.

Muslim mengeluarkan hadits Abu Hurairah menyusul hadits Mu'awiyah di atas ini, dan di dalamnya tertera:

((وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ رُؤُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ.))

"Dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi seperti telanjang, rambut-rambut mereka bagaikan punuk unta."

An-Nawawi mengatakan: "Maksudnya, mereka membuatnya menjadi besar dan tinggi dengan menggulung serban atau membalutnya dan semisalnya."

Katanya lagi: "Dan hadits ini memuat kecaman atas perbuatan tersebut."

Al-Qurthubi menyebutkan: "*Al-Bukht*—dibaca dengan men-*dhammah*-kan *ba* dan men-*sukun*-kan *kha* kemudian *ta*—adalah jamak dari *bukhtiyyah*, yaitu jenis unta yang berpunuk besar. Dan *al-asnimah*—dibaca dengan *nun*—adalah jamak dari *sinâm*, yaitu bagian tertinggi di punggung unta. Beliau menyerupakan rambut mereka dengan punuk unta dikarenakan mereka meninggikan kunciran rambut mereka di tengah-tengah rambut mereka untuk perhiasan dan kepura-puraan. Dan terkadang mereka berbuat demikian dengan sesuatu yang dipergunakan untuk memperbanyak rambut mereka."

CATATAN PENTING

Sebagaimana wanita diharamkan melakukan penambahan pada rambut kepalanya, dia juga diharamkan mencukur rambut kepalanya tanpa keperluan yang mendesak.

Ath-Thabari mengeluarkan dari jalur Ummu Utsman binti Sufyan dari Ibnu Abbas, dia berkata: ((نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا)) "Nabi ﷺ melarang wanita mencukur rambutnya."

Dan hadits ini tercantum juga dalam riwayat Abu Dawud dari jalur ini dengan redaksi: ((لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيْرُ)) "Wanita tidak diwajibkan mencukur. Yang diwajibkan atas wanita hanyalah memangkas (memendekkan)." *Wallâhu a'lam*.

Hadits kedua: Hadits Abu Hurairah.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ] "Ibnu Abi Syaibah berkata." Yaitu Abu Bakar. Demikian Abu Bakar telah mengeluarkan hadits ini dalam *Musnad*-nya dan *Mushannaf*-nya dengan sanad ini. Haditsnya ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* dari jalurnya. Sementara itu al-Isma'ili mengeluarkannya dari jalur Utsman bin Abi Syaibah dari Yunus bin Muhammad seperti itu juga, sehingga barangkali memang itulah yang dimaksud. Karena Abu Bakar dan Utsman meriwayatkan dari guru-guru al-Bukhari. Yunus yaitu al-Mu'addib, dan Fulaih yaitu bin Sulaiman.

Perkataan: [لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ] "Allah melaknat wanita yang menyambung rambut." Yaitu yang menyambung rambut, baik rambutnya sendiri atau rambut wanita lain.

Perkataan: [وَالْمُسْتَوْصِلَةَ] "Dan wanita yang meminta disambung rambutnya." Yakni yang meminta disambung rambutnya dan permintaannya tersebut dipenuhi.

Demikian pula penjelasan tentang *al-wâsyimah* dan *al-mustausyimah*, yang penafsirannya telah dikemukakan sebelumnya. Hadits ini tegas-tegas menyebutkan periwayatan hal itu dari Allah ﷻ jika ini adalah hadits sehingga kesimpulan hukum Ibnu Mas'ud tidak diperlukan. Barangkali juga, hadits ini merupakan doa keburukan dari Nabi ﷺ atas wanita yang berbuat seperti itu.

Hadits ketiga: Hadits Aisyah.

Perkataan: [الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ] "Al-Hasan bin Muslim bin Yannaq." Dibaca dengan men-*fathah*-kan *ya*, men-*tasydid*-kan *nun* dan huruf terakhirnya *qaf*. Sepertinya kata ini adalah *isim 'ajami* (non Arab). Dan barangkali juga ia adalah *isim fa'âl* dari kata *al-anîq*, yaitu sesuatu yang indah dan dikagumi, lalu *hamzah*-nya diubah dengan *ya* supaya mudah dibaca.

Al-Hasan yang disebutkan di sini adalah seorang Tabi'in yunior, termasuk penduduk Kufah. Di kalangan mereka, dia adalah seorang yang *tsiqah* dan banyak meriwayatkan dari Thawus. Dan dia lebih dahulu wafat sebelum Thawus.

Perkataan: [أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ] "Seorang gadis dari kaum Anshar telah menikah." Hal-hal yang berhubungan dengan nama gadis dan suaminya ini telah disebutkan di Kitab "an-Nikâh".

Perkataan: [فَتَمَعَّطَ] "Rontok." Dibaca dengan *ain* dan *tha*, yakni keluar dari akarnya. Makna asal dari al-ma'th ialah memanjang. Seolah-olah rambut memanjang hingga terputus. Kata *al-ma'th* juga dipakai untuk orang yang rambutnya rontok.

Perkataan: [فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا] "Mereka lantas bermaksud menyambungnya." Yakni menyambung rambutnya.

Perkataan: [فَسَأَلُوا] "Mereka lalu bertanya." Telah dijelaskan, bahwa yang bertanya adalah ibunya. Penjelasan ini tercantum dalam hadits Asma' binti Abu Bakar yang disebutkan lebih lanjut setelah ini.

Perkataan: [تَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ] "Ibnu Ishaq meriwayatkan hadits ini secara *mutaba'ah* dari Aban bin Shalih, dari al-Hasan." Yaitu bin Muslim. Dan *mutaba'ah* ini kami riwayatkan secara *maushul* dalam *Amâlî al-Makâmiliy* dari riwayat al-Ashbahani. Kemudian (kami meriwayatkannya) dari jalur Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Ishaq dengan redaksi: "Aban bin Shalih telah menyampaikan kepadaku." Lalu Ibnu Ishaq menyebutkan hadits itu. Dan dia menyebutkan dengan tegas periwayatannya dengan lafal *tahdits* di seluruh sanad.

Dan dalam riwayatnya itu, pangkal haditsnya menyatakan bahwa seorang wanita bertanya kepada Aisyah—sementara dia berada di dekatnya—tentang wanita yang menyambung rambut kepalanya dengan rambut." Lantas Ibnu Ishaq menyebutkan hadits itu dan menyebutkan di dalamnya: فَتَمْرُق (dengan *ra* dan *qaf*).

Dalam hadits itu dia juga menyebutkan: "Apakah saya boleh menyambungkan sesuatu ke rambutnya?" Sedangkan lanjutan haditsnya sama dengan redaksi hadits di atas.

Fungsi dari *mutaba'ah* ini ialah agar diketahui bahwa hadits tersebut terdapat dalam riwayat Shafiyyah binti Syaibah dari Aisyah dan dari Asma' binti Abu Bakar sekaligus. Dan terkait dengan makna ini, Aban bin Shalih memiliki hadits lainnya yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari riwayat Usamah bin Zaid darinya, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas. Lalu dia pun menyebutkan hadits *marfu'* tadi tanpa mencantumkan kisahnya. Kemudian dia menambahkan di dalamnya lafal *an-nâmishah wal mutanammishah*. Dan di penghujung hadits tersebut dia mengatakan: "Dan wanita yang meminta ditato bukan

karena suatu penyakit." Sanadnya hasan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa wanita yang membuat tato tidak dengan sengaja tetapi karena berobat misalnya, lalu timbul tato, maka dia tidak termasuk dalam larangan membuat tato.

Hadits keempat: Hadits Asma' binti Abu Bakar.

Penulis menyebutkan dua jalur.

Jalur pertama:

Perkataan: [مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ] "Manshur bin Abdurrahman." Yaitu al-Hajabi, dan ibunya bernama Shafiyyah binti Syaibah. Sedangkan Fudhail bin Sulaiman adalah yang meriwayatkan dari Manshur, kendati ada sedikit permasalahan pada hapalannya, namun Wuhaib bin Khalid meriwayatkan hadits senada dengannya dari Manshur dalam riwayat Muslim. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Ma'syar al-Bara dalam riwayat ath-Thabrani.

Perkataan: [فَتَمَزَّقَ] "Rontok." Dibaca dengan *zai* yakni rontok. Demikian yang tercantum dalam riwayat al-Kusymihani dan riwayat al-Hamawi, dan ini merupakan riwayat Muslim. Sementara dalam riwayat ulama lainnya disebutkan dengan *ra*, artinya terlepas dari akarnya dan inilah yang lebih sesuai. Barangkali juga berasal dari kata *al-marq*, maknanya mencabut bulu domba.

Dalam riwayat ath-Thabrani dari jalur Muhammad bin Ishaq dari Fathimah binti al-Mundzir disebutkan: "Lalu dia terserang penyakit campak atau cacar sehingga rambutnya rontok. Dan dia sudah sehat. Suaminya menganjurkan kepada kami (untuk bertanya) —karena kepalanya tidak berambut sehelai pun—: "Apakah kami boleh menyambung sesuatu di kepalanya untuk membuatnya cantik?" (Al-Hadits)

Perkataan: [أَفَأَصِلُ رَأْسَهَا] "Apakah saya boleh menyambung rambutnya?" Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafal شَعْرَهَا, dan inilah yang dimaksud dengan riwayat lainnya.

Perkataan: [فَسَبَّ] "Beliau ﷺ mengecam." Dibaca dengan *sin* dan *ba*, yakni melaknat sebagaimana laknat yang disebutkan dengan tegas pada riwayat lainnya.

Jalur kedua:

Perkataan: [عَنِ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ] "Dari istrinya Fathimah." Yakni binti al-Mundzir bin az-Zubair bin al-Awwam, dan istrinya ini adalah anak perempuan pamannya yang bernama Hisyam bin Urwah, orang yang meriwayatkan darinya. Dan Asma' binti Abu Bakar adalah nenek mereka berdua. Karena Asma' adalah ibunda al-Mundzir dan ibunda Urwah.

Jalur ini mendukung riwayat Manshur bin Abdurrahman dari ibunya, dan menegaskan bahwa hadits dari Asma' binti Abu Bakar memiliki asal kendati diriwayatkan dengan redaksi yang ringkas.

Perkataan: [الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ] "Wanita yang menyambung rambut dan yang meminta rambutnya disambung." Inilah batasan yang saya dapati dari hadits Asma'. Sepertinya dia tidak mendengar tambahan yang tertera dalam hadits Abu Hurairah dan yang tertera dalam hadits Ibnu Umar tentang wanita yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato.

Ath-Thabari mengeluarkan dengan sanad yang shahih dari Qais bin Abu Hazim, dia berkata:

((دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ فَرَأَيْتُ يَدَ أَسْمَاءَ مَوْشُوْمَةً.))

"Saya dan ayahku masuk menemui Abu Bakar ash-Shiddiq. Tiba-tiba aku melihat tangan Asma' bertato."

Ath-Thabari menyebutkan: "Sepertinya Asma' membuatnya sebelum muncul larangan. Lalu tato tersebut terus ada di tangannya."

Katanya lagi: "Dan dia tidak boleh diduga melakukannya setelah munculnya larangan, karena larangan dari perbuatan itu sudah ditetapkan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, barangkali Asma' belum mendengar adanya larangan atas hal itu. Atau barangkali tangannya terluka lalu mengobatinya sehingga bekas seperti tato itu tetap ada di tangannya.

Hadits kelima:

Perkataan: [عَبْد اللهِ] "Abdullah." Yaitu Ibnu al-Mubarak. Dan Ubaidullah—dibaca dalam bentuk *tashghir*—yaitu bin Umar al-Umari.

Perkataan: [قَالَ نَافِعٌ: الْوَشْمُ فِي اللِّثَة] "Nafi berkata: 'Terkadang mentato itu juga bisa di gusi.'" Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *lam* dan tidak men-*tasydid*-kan *tsa*, yaitu daging yang di atas gigi.

Ad-Dawudi berkata: "Maksudnya, memasang kuningan atau lainnya di gigi." Demikian yang dikatakannya. Nafi tidak bermaksud membatasi pembuatan tato pada gusi saja, tetapi maksudnya ialah bahwa tato terkadang dibuat di gusi. Dan hadits-hadits di atas berisi hujjah yang mendukung pendapat ulama bahwa pengharaman penyambungan rambut, pembuatan tato serta mencukur habis alis mencakup pelaku dan objek. Dan hadits-hadits di atas sekaligus menjadi bantahan ulama yang menafsirkan makna larangannya kepada makna *tanzih*. Karena kandungan laknat yang menunjukkan pengharaman merupakan bukti yang paling kuat. Bahkan menurut sebagian ulama, itu termasuk tanda yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa besar.

Sementara dalam hadits Aisyah terdapat petunjuk atas batilnya hadits yang diriwayatkan darinya dimana dia memberikan dispensasi bagi orang yang menyambung rambut dengan rambut, dia berkata: "Bahwa pengertian *al-wâshil* (yang menyambung) ialah seorang wanita berbuat keji pada masa mudanya kemudian menjadi pelopor perbuatan keji tersebut." Dan hal ini sudah dibantah dan dibatalkan oleh ath-Thabari dengan hadits dari Aisyah tentang kisah wanita yang disebutkan pada bab ini.

Sementara hadits Mu'awiyah, memuat faedah sucinya rambut manusia dikarenakan tidak adanya permintaan penjelasan terperinci dalam masalah itu.

Faedah lainnya, larangan itu dijatuhkan atas perbuatan menyambung, bukan atas keberadaan rambut itu sebagai najis. Namun faedah ini masih perlu ditinjau kembali.

Faedah lainnya ialah dibolehkannya membiarkan rambut dan tidak wajib menanamnya. Faedah lainnya pula ialah seorang penguasa boleh melarang dengan berdiri di atas mimbar, terlebih-lebih apabila dilihatnya perkara terlarang itu sudah merajalela di tengah-tengah masyarakat. Maka dia pun menyebarluaskan pengingkarannya sebagai penegasan untuk memperingatkan mereka akan perkara itu. Faedah lainnya boleh memperingatkan orang tentang kebinasaan orang yang mengerjakan kemaksiatan yang dialami oleh pelaku kemaksiatan sebelumnya. Sebagaimana firman-Nya: ﴿وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ "*Dan siksaan itu tidak jauh dari orang-orang yang zalim.*" (QS. Hud [11]: 83)

Faedah lainnya, boleh memegang sesuatu ketika menyampaikan khutbah supaya bisa dilihat oleh yang belum melihat, untuk suatu kemaslahatan agama.

Faedah lainnya lagi, diperbolehkan menceritakan Bani Isra'il, demikian pula menceritakan umat-umat lainnya untuk memperingatkan kemaksiatan yang pernah mereka perbuat.

BAB 84

Wanita Yang Meminta Alisnya Dicukur Habis

٨٤ - بَابُ الْمُتَنَمِّصَاتِ

(٥٩٣٩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: لَعَنَ عَبْدُ اللهِ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ. فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوبَ: مَا هَذَا؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[114] وَفِي كِتَابِ اللهِ. قَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ. قَالَ[115]: وَاللهِ لَئِنْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟﴾ [الحشر: ٧].

5939. Ishaq bin Ibrahim menyampaikan pada kami, Jarir mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dia berkata: "Suatu ketika Abdullah melaknat para wanita yang membuat tato, yang meminta alisnya dicukur habis, yang merenggangkan gigi untuk kecantikan dan yang mengubah ciptaan Allah." "Apa-apaan ini?"

---

[114] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[115] Dalam naskah (ق) tertulis: قال.

Tanya Ummu Ya'qub. Abdullah menjawab: "Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah ﷺ dan (laknat itu) termaktub dalam Kitabullah?" Ummu Ya'qub berkata: "Demi Allah, sungguh aku telah membaca apa yang ada di antara dua batu tulis, namun aku tidak mendapatinya." Maka dia berkata: "Demi Allah, sekiranya engkau benar-benar membacanya pasti mendapatinya: '*Apa saja yang datang dari Rasulullah kepadamu maka ambillah! Dan apa saja yang dia larang kamu darinya maka berhentilah!*' (QS. Al-Hasyr [59]: 7)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمُتَنَمِّصَات] "Bab: Wanita yang meminta alisnya dicukur habis." *Al-Mutanammishât* bentuk jamak dari *al-mutanammishah*. Ibnu al-Jauzi meriwayatkan dengan lafal *muntamishah*, yakni mendahulukan *mim* dari *nun*. Ini jelas terbalik. *Al-Mutanammishah* yaitu wanita yang meminta *an-nimâsh* (benang), sedangkan *an-nâmishah* ialah wanita yang melakukannya. *An-nimâsh* yaitu menghilangkan rambut wajah dengan alat ukir. Maka itu *minqâsy* dinamakan *minmâsh*. Ada yang berpendapat, *nimâsh* khusus menghilangkan rambut kedua alis untuk meninggikan atau meratakan keduanya. Abu Dawud berkata dalam *as-Sunan*: "*Nâmishah* yaitu wanita yang mengukir alis sampai tipis."

Pada bab ini dikutip hadits Ibnu Mas'ud yang disebutkan di Bab: "Wanita yang meminta giginya direnggangkan." Ath-Thabari berkata: "Wanita tidak boleh mengubah apa pun dari bentuk dirinya yang telah Allah ciptakan, dengan menambah atau mengurangi, karena ingin cantik, tidak untuk suami atau orang lain. Perkaranya mirip dengan:

1) Wanita yang kedua alisnya dipertemukan lalu dia menghilangkan apa yang ada di antara keduanya, karena menganggap kedua alisnya tidak bertemu atau sebaliknya.
2) Wanita yang memiliki gigi berlebih lalu mencabutnya.
3) Wanita yang bergigi panjang lalu memotongnya.
4) Wanita yang berjenggot, berkumis atau memiliki rambut di bawah bibir lalu menghilangkannya dengan cara dicabut.

5) Wanita yang berambut pendek atau jelek lalu memanjangkannya atau melebatkannya dengan rambut lain.

Kesemuanya ini termasuk dalam larangan di atas, dan termasuk dalam makna mengubah ciptaan Allah ﷻ. Kecuali jika mengalami bahaya atau mendapatkan gangguan dengannya. Seperti perempuan yang memiliki gigi berlebih atau panjang sehingga menyulitkannya makan, atau jari berlebih yang menganggu atau menyakitkannya. Jika demikian keadaannya maka boleh dihilangkan. Dalam perkara terakhir ini hukum untuk laki-laki sama dengan hukum untuk perempuan."

An-Nawawi berkata: "Tidak termasuk makna mencukur habis alis jika jenggot, kumis atau rambut di bawah bibir tumbuh pada wanita. Menghilangkannya tidak diharamkan atasnya, justru dia dianjurkan menghilangkannya." Saya katakan: alasan yang disebutkannya secara mutlak tadi harus dibatasi dengan izin dan sepengetahuan suaminya. Jika tidak dengan izin dan sepengetahuannya, maka melakukannya terlarang karena mengandung unsur penipuan.

Sebagian ulama madzhab Hambali berkata: "Jika pencukuran habis alis merupakan ciri paling populer bagi para wanita lacur, maka haram hukumnya. Jika tidak maka hukumnya *tanzih*." Dalam sebuah riwayat mereka berpendapat boleh mencukur habis alis tetapi dengan seizin suami, kecuali jika terjadi penipuan karenanya maka haram hukumnya. Mereka berkata: "Diperbolehkan memendekkan, mewarnainya dengan warna merah, mengukir dan mewarnai di bagian ujungnya dengan syarat seizin suami karena hal itu termasuk perhiasan."

Ath-Thabari mengeluarkan dari jalur Abu Ishaq dari istrinya, dia mengatakan bahwa suatu ketika dirinya masuk menemui Aisyah yang saat itu masih muda dan suka dengan yang indah. Dia bertanya: "Bolehkah istri memendekkan (rambut) keningnya demi suaminya?" Aisyah menjawab: "Hilangkanlah apa yang mengganggu semampumu!"

An-Nawawi berkata: "Diperbolehkan berhias dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya, kecuali memendekkan karena hal itu dianggap mencukur habis alis." []

BAB 85

Wanita Yang Disambung Rambutnya

٨٥ - بَابُ الْمَوْصُولَةِ

(٥٩٤٠) حَدَّثَنِي[116] مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ)).

5940. Muhammad telah menyampaikan kepadaku, Abdah telah menyampaikan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Nabi ﷺ melaknat wanita yang menyambung rambut, yang meminta disambungkan rambutnya, yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato."

(٥٩٤١) حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ تَقُولُ: ((سَمِعْتُ أَسْمَاءَ قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَامَّرَقَ شَعْرُهَا، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَأَصِلُ فِيهِ؟ فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ)).

[116] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

5941. Al-Humaidi telah menyampaikan kepada kami, Sufyan telah menyampaikan kepada kami, Hisyam telah menyampaikan kepada kami: Bahwasanya dia mendengar Fathimah binti al-Mundzir berkata: Aku mendengar Asma' berkata: "Seorang wanita bertanya kepada Nabi ﷺ: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku mengalami sakit campak sehingga menyebabkan rambutnya rontok, dan sungguh saya telah menikahkannya. Apakah saya boleh menyambung rambutnya?' Beliau menjawab: 'Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang disambung rambutnya.'"

(٥٩٤٢) حَدَّثَنِي[117] يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ ((عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا[118] سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَوْ[119]: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ. يَعْنِي لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

5942. Yusuf bin Musa telah menyampaikan kepadaku, al-Fadhl bin Dukain telah menyampaikan kepada kami, Shakhr bin Juwairiyah telah menyampaikan kepada kami, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما: "Aku mendengar Nabi ﷺ—atau Nabi ﷺ bersabda—: 'Allah melaknat wanita yang membuat tato, yang meminta dibuatkan tato, yang menyambung rambut dan yang meminta rambutnya disambung.'" Maksud Ibnu Umar: "Nabi ﷺ melaknat."

---

[117] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.
[118] Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.
[119] Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.

(٥٩٤٣) حَدَّثَنِي[120] مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ ((عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ملعون فِي كِتَابِ اللهِ؟)).

5943. Muhammad bin Muqatil telah menyampaikan kepadaku, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Sufyan telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, dia berkata: "Allah melaknat para wanita yang membuat tato, yang meminta dibuatkan tato, yang meminta alis dicukur habis, yang merenggangkan gigi untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah ﷻ. Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah ﷺ sementara orang tersebut dilaknat dalam Kitabullah?"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمَوْصُولَة] "Bab: Wanita yang rambutnya disambung." Pembahasannya telah disebutkan pada bab sebelum bab ini. Pada bab ini penulis mencantumkan tiga buah hadits.

Hadits pertama: Hadits Ibnu Umar.

Perkataan: [عَبْدَة] "Abdah." Yaitu bin Sulaiman. Dan Ubaidullah yaitu bin Umar al-Umari.

Perkataan: [الْمُسْتَوْصِلَة] "Wanita yang meminta rambutnya disambung." Yakni yang meminta rambutnya disambung.

---

[120] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

Hadits kedua: Hadits Asma' binti Abu Bakar.

Perkataan: [أَصَابَتْهَا] "Mengalami." Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafal: أَصَابَهَا, Kalau dalam bentuk *mudzakkar* maka kalimatnya ialah أَصَابَهَا الْحَبّ.

Al-Hashbah, dibaca dengan men-*fathah*-kan *ha*, men-*sukun*-kan *shad* boleh juga men-*fathah*-kan dan meng-*kasrah*-kannya, setelahnya *ba*, yaitu bintik-bintik merah yang keluar menyebar di kulit, dan ini termasuk penyakit cacar.

Perkataan: [إِمَّرَقَ] "Rontok." Dibaca dengan men-*tasydid*-kan *mim* dan setelahnya *ra*. Asal katanya إِنْمَرَقَ, yakni dengan *nun* lalu di-*idgham*-kan. Dalam riwayat al-Hamawi dan al-Kusymihani disebutkan dengan *zai* sebagai ganti dari *ra*, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Perkataan: [حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْن] "Yusuf bin Musa telah menyampaikan kepadaku, al-Fadhl bin Dukain telah menyampaikan kepada kami." Demikian yang disebutkan oleh sebagian besar riwayat. Begitu pula yang tertera dalam riwayat an-Nasafi. Sementara dalam riwayat al-Mustamli disebutkan al-Fadhl bin Zuhair, dan di sebagian perawi al-Farabri juga disebutkan al-Fadhl bin Zuhair atau al-Fadhl bin Dukain. Dan dia menegaskan sekali lagi dengan al-Fadhl bin Zuhair.

Abu Ali al-Ghassani berkata: "Dia adalah al-Fadhl bin Dukain bin Hammad bin Zuhair. Adakalanya dia dinisbatkan ke kakek ayahnya yaitu Abu Nu'aim yang merupakan guru al-Bukhari. Dia banyak menyampaikan hadits dari nya tanpa *wasithah*. Dan di sini serta di beberapa tempat lainnya—dan ini jarang—dia menyampaikan dengan *wasithah*.

Perkataan: [سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Aku mendengar Nabi ﷺ, atau dia mengatakan: 'Nabi ﷺ bersabda.'" Keraguan tentang susunan redaksi ini muncul dari yang meriwayatkan hadits. Dan Abu Nu'aim mengeluarkannya dalam *al-Mustakhraj* dari jalur lainnya dari Shakhr bin Juwairiyah dengan redaksi: "Nabi ﷺ bersabda."

Perkataan: [لَعَنَ اللهُ - ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِه - يَعْنِي لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Allah ﷻ melaknat—kemudian dia berkata di penghujung hadits—maksudnya (Ibnu Umar): 'Nabi ﷺ melaknat.'" Bagiku penafsiran ini belum tepat, kecuali jika maksudnya: Allah melaknat melalui lisan Nabi-Nya, atau Nabi ﷺ melaknat karena Allah melaknat. Ucapan terakhir itu tidak tertulis di sebagian riwayat, dan di sebagiannya tidak tertulis lafal: لَعَنَ اللهُ dari awalnya. Hadits ini juga telah dikeluarkan al-Isma'ili dari jalur lain dari Shakhr bin Juwairiyah dengan redaksi: "Rasulullah ﷺ melaknat." Juga yang tertera di awal bab. Akan disebutkan lebih lanjut seperti itu setelah satu bab dari bab ini. Dan akhir Bab: "Menyambung rambut," hadits itu telah disebutkan dengan lafal: Allah melaknat. Semuanya berasal dari riwayat Ubaidullah bin Umar bin Nafi.

Perkataan: [وَالْمُسْتَوْصِلَة] "Wanita yang meminta rambutnya disambung." Dalam riwayat an-Nasa-i dari jalur Muhammad bin Bisyr dari Ubaidullah bin Umar disebutkan dengan lafal: الْمُوتَصِلَة yang semakna, demikian pula dalam hadits Asma dengan lafal: الْمَوْصُولَة.

Hadits ketiga: Hadits Ibnu Mas'ud.

Perkataan: [عَبْد اللهِ] "Abdullah." Yakni bin al-Mubarak. Dan Sufyan yaitu ats-Tsauri. Pada riwayat ini lafal *wâshilah* dan *maushûlah* tidak disebutkan. Penulis hanya memberi isyarat apa yang telah disebutkan di sebagian jalurnya. Penjelasannya pun sudah diberikan di Bab: "Wanita yang meminta giginya direnggangkan," dan dalam Kitab "at-Tafsîr" penulis menyebutkan lafal *al-wâshilah* dengan tegas.

Dalam riwayat Ahmad dan an-Nasa-i dari jalur al-Hasan al-Aufi dari Yahya bin al-Kharraz dari Masruq disebutkan: "Bahwasanya seorang wanita datang menemui Ibnu Mas'ud lalu berkata: 'Saya diberitahu bahwa engkau melarang menyambung rambut.' 'Ya, benar.'" Tandas Ibnu Mas'ud. Dia menyebutkan kisahnya yang panjang dan di akhirnya disebutkan: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ melarang mencukur habis alis, meruncingkan gigi, menyambung rambut dan mentato kecuali karena suatu gangguan."[]

BAB 86

Wanita Yang Membuat Tato

٨٦ - بَابُ الْوَاشِمَةِ

(٥٩٤٤) حَدَّثَنِي يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْعَيْنُ حَقٌّ. وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ)).

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ذَكَرْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ حَدِيثَ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ أُمِّ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ... مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورٍ.

5944. Yahya telah menyampaikan kepadaku, Abdurrazzaq telah menyampaikan kepada kami, dari Ma'mar, dari Hammam, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: "Penyakit *ain* itu benar adanya." Dan beliau melarang pembuatan tato.

Ibnu Basyar telah menyampaikan kepada kami, Ibnu Mahdi telah menyampaikan kepada kami, Sufyan telah menyampaikan kepada kami dia berkata: "Aku menyebutkan kepada Abdurrahman bin Abis hadits Manshur dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah. Lalu dia berkata: "Aku mendengarnya dari Ummu Ya'qub dari Abdullah ... seperti hadits Manshur."

٥٩٤٥ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي فَقَالَ: ((إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ)).

5945. Sulaiman bin Harb telah menyampaikan kepada kami, Syu'bah telah menyampaikan kepada kami, dari Aun bin Abi Juhaifah, dia berkata: "Aku melihat ayahku lalu dia berkata: 'Sesungguhnya Nabi ﷺ melarang upah bekam, keuntungan jual beli anjing, pemakan riba, pemberi riba, wanita yang membuat tato dan wanita yang meminta dibuatkan tato.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْوَاشِمَةِ] "Bab: Wanita yang membuat tato." Syarahnya sudah disebutkan sebelumnya. Pada bab ini penulis menyebutkan tiga buah hadits.

Hadits pertama:

Hadits Abu Hurairah: "Penyakit *ain* itu benar adanya." Dan beliau melarang pembuatan tato." Syarahnya juga telah dikemukakan di akhir-akhir Kitab "ath-Thibb". Pada bab berikutnya, hadits tentang membuat tato ini disebutkan kembali dengan riwayat dari Abu Hurairah dengan lafal lain.

Hadits kedua:

Hadits Ibnu Mas'ud, penulis mencantumkannya dengan redaksi ringkas dari dua jalur. Penjelasannya juga telah disebutkan di Bab: "Wanita yang meminta giginya direnggangkan."

Hadits ketiga: Hadits Abu Juhaifah.

Perkataan: [رَأَيْتُ أَبِي فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى] "Aku melihat ayahku lalu dia berkata: 'Sesungguhnya Nabi ﷺ melarang.'" Demikian penulis menyebutkannya dengan ringkas dalam bab ini, dan dalam Kitab "al-Buyû'", penulis telah menyebutkannya dengan lengkap dengan redaksi: "Saya melihat ayahku membeli seorang budak yang mengetahui praktek bekam, lalu alat-alat bekamnya dipatahkan. Aku bertanya kepadanya tentang hal itu." Kemudian dia menyebutkan hadits seperti hadits yang di sini serta menambahkan: ((وَعَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ)) "Dan dari upah zina budak perempuan." Dan akan disebutkan lebih lanjut dengan redaksi yang lebih lengkap di Bab: "Yang melaknat pembuat gambar."

BAB 87

Wanita Yang Meminta Dibuatkan Tato

٨٧ - بَابُ الْمُسْتَوْشِمَةِ

(٥٩٤٦) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ تَشِمُ، فَقَامَ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ مَنْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَشْمِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا سَمِعْتُ. قَالَ: مَا سَمِعْتَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَشِمْنَ وَلَا تَسْتَوْشِمْنَ)).

5946. Zuhair bin Wahb telah menyampaikan kepada kami, Jarir telah menyampaikan kepada kami, dari Umarah, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Suatu ketika seorang wanita yang membuat tato dibawa ke hadapan Umar. Umar pun bangkit lalu berkata: "Aku bertanya kepada kalian dengan nama Allah, siapakah yang mendengar dari Nabi ﷺ hadits tentang tato?" Abu Hurairah berkata: "Maka aku pun bangkit dan berkata: "Wahai Amirul Mukminin, saya pernah mendengarnya." Dia bertanya: "Apa yang kamu dengar?" Abu Hurairah berkata: "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Janganlah kalian (kaum perempuan) membuat tato dan jangan meminta dibuatkan tato!"

٥٩٤٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ)).

5947. Musaddad telah menyampaikan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah menyampaikan kepada kami, dari Ubaidullah, Nafi telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar, dia berkata: "Nabi ﷺ melaknat wanita yang menyambung rambut, yang meminta rambutnya disambung, yang membuat tato dan meminta dibuatkan tato."

٥٩٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ[121] بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ ((عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ. مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ)).

5948. Muhammad bin al-Mutsanna telah menyampaikan kepada kami, Abdurrahman telah menyampaikan kepada kami, dari Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah رضي الله عنه, dia berkata: "Allah melaknat wanita-wanita yang membuat tato, yang meminta dibuatkan tato, yang mencukur habis alis, yang merenggangkan gigi untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah. Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah ﷺ dan hal itu termaktub dalam Kitabullah?"

---

[121] Tidak disebutkan dalam naskah (ص).

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمُسْتَوْشِمَةِ] "Bab: Wanita yang meminta dibuatkan tato." Pada bab ini penulis menyebutkan tiga buah hadits.

Pertama: Hadits Abu Hurairah.

Perkataan: [عَنْ عُمَارَةَ] "Dari Umarah." Yaitu bin al-Qa'qa' bin Syubrumah. Dan Abu Zur'ah yaitu bin Amr bin Jarir.

Perkataan: [أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ تَشِم] "Seorang wanita yang membuat tato dibawa ke hadapan Umar." Saya (Ibnu Hajar) katakan, nama wanita ini tidak disebutkan.

Perkataan: [أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ] "Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah." Barangkali Umar telah mendengar larangan perbuatan itu, lalu dia ingin memastikannya. Atau dia sudah lupa lalu ingin mengingatnya kembali. Atau hadits itu sudah sampai kepadanya dari orang yang tidak menyebutkan dengan tegas sama'-nya, lalu dia bermaksud mendengarnya dari orang yang pernah mendengarnya langsung dari Nabi ﷺ.

Perkataan: [فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ] "Abu Hurairah berkata." Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* dengan sanad sebelumnya.

Perkataan: [لَا تَشِمْنَ] "Jangan kamu membuat tato!" Dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf pertamanya, meng-*kasrah*-kan *syin*, men-*sukun*-kan *mim* kemudian *nun*. Ini merupakan *khithab jama' mu'annats* dengan larangan. Demikian pula dengan lafal وَلَا تَسْتَوْشِمْنَ, maknanya jangan kamu meminta hal itu. Hadits ini menafsirkan perkataannya pada bab yang sebelumnya: "Beliau ﷺ melarang tato."

Faedah Abu Hurairah menyebutkan Umar ialah memperlihatkan ketelitiannya dan bahwa Umar hendak meminta kepastian padanya tentang hadits-hadits dikarenakan ketegasan sikapnya. Sekiranya Umar mengingkari Abu Hurairah, tentunya pengingkarannya telah dinukil.

Hadits kedua dan ***hadits ketiga***:

Dari Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

Al-Khaththabi berkata: "Adanya ancaman keras dalam perkara-perkara tersebut dikarenakan semuanya mengandung penipuan. Dan seandainya beliau ﷺ memberikan dispensasi kepada salah satunya, niscaya akan menjadi wasilah kepada pembolehan beragam bentuk penipuan lainnya. Ditambah lagi dalam perbuatan-perbuatan tersebut terdapat pengubahan ciptaan Allah. Hal itu diisyaratkan dalam hadits Ibnu Mas'ud dengan perkataannya: 'Wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah.'" *Wallâhu a'lam.*

BAB 88

Gambar

٨٨ - بَابُ التَّصَاوِيرِ

(٥٩٤٩) حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ)).

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ ((سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

5949. Adam telah menyampaikan kepada kami dia berkata: Ibnu Abi Dzi'b telah menyampaikan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, dari Abu Thalhah ﷺ, dia berkata: "Nabi ﷺ bersabda: "Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar-gambar."

Dan al-Laits berkata: "Yunus telah menyampaikan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Ubaidullah telah mengabarkan kepadaku, dia mendengar Ibnu Abbas: Aku mendengar Abu Thalhah: 'Aku mendengar Nabi ﷺ.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّصَاوِيرِ] "Bab: Gambar." *At-Tashâwîr* bentuk jamak dari kata *at-tashwîr*, maknanya gambar. Pengertian judul bab di atas yaitu penjelasan mengenai hukumnya dari aspek membuatnya langsung, kemudian dari aspek penggunaan dan pembuatannya.

Perkataan: [عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ] "Dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah." Yaitu bin Mas'ud.

Perkataan: [عَنْ أَبِي طَلْحَةَ] "Dari Abu Thalhah." Yaitu Zaid bin Sahl al-Anshari, suami Ummu Sulaim yang merupakan ibu Anas.

Perkataan: [وَقَالَ اللَّيْث حَدَّثَنِي يُونُس إِلَخْ] "Dan al-Laits berkata: 'Yunus telah menyampaikan kepadaku ....'" Abu Nu'aim meriwayatkannya secara *maushul* dalam *al-Mustakhraj* dari jalur Abu Shalih juru tulis al-Laits dengan lafal: ((حَدَّثَنَا اللَّيْث)) "Al-Laits telah menyampaikan kepada kami." Fungsi periwayatan secara *mu'allaq* ini ialah penegasan bahwa az-Zuhri dan gurunya Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah meriwayatkan hadits dengan sighat *tahdits*—begitu juga yang di atas keduanya—di seluruh sanad.

Hadits ini juga dikeluarkan oleh al-Isma'ili dari jalur Abdullah bin Wahb dari Yunus, dan di dalamnya terdapat penegasan periwayatan dengan shighat *tahdits* juga. Hadits ini juga disebutkan dalam riwayat al-Auza'i dari az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abu Thalhah, namun Ibnu Abbas tidak disebutkan di antara mereka berdua. Dan ad-Daraquthni merajihkan riwayat orang yang menyebutkan nama Ibnu Abbas.

Kemudian, hadits ini juga dikeluarkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa'* dari Abu an-Nadhr dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dia mengatakan bahwa dia datang ke rumah Abu Thalhah menjenguknya yang sedang sakit. Lalu dia menyebutkan sebuah kisah dan di dalm kisah itu terdapat matan yang disebutkan di atas. Dan dia menambahkan pengecualian kain yang bergaris, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut.

Barangkali Ubaidullah mendengarnya dari Ibnu Abbas dan Abbas meriwayatkan dari Abu Thalhah. Kemudian Ubaidullah berjumpa dengan Abu Thalhah ketika dia masuk menjenguknya lalu dia mendengar hadits ini darinya. Kemungkinan ini didukung oleh tambahan kisah dalam riwayat Abu an-Nadhr. Hanya saja Ibnu Abdil Barr mengatakan: "Hadits itu diriwayatkan oleh Ubaidullah dari Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas meriwayatkan dari Abu Thalhah. Karena sesungguhnya Ubaidullah belum pernah bertemu dengan Abu Thalhah dan belum pula bertemu dengan Sahl bin Hunaif." Demikian yang dikatakannya.

Sepertinya, yang menjadi acuan pendapatnya ini ialah bahwa Sahl bin Hunaif wafat di masa pemerintahan Ali, sementara Ubaidullah belum pernah bertemu dengan Ali. Bahkan Ali bin al-Madini menuturkan: "Sesungguhnya dia (Ubaidullah) belum pernah bertemu dengan Zaid bin Tsabit dan tidak pernah melihatnya. Sementara Zaid wafat beberapa waktu berselang setelah Sahl bin Hunaif wafat.

Namun hadits tersebut diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dari Abu an-Nadhr. Lalu dia menceritakan kisah itu kepada Utsman bin Hunaif, bukan kepada Sahl. Hadits itu dikeluarkan oleh ath-Thabrani. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa Ubaidullah bertemu dengan keduanya.

Perkataan: [لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ] "Para Malaikat tidak akan masuk." Makna zahir hadits ini menunjukkan keumuman. Satu pendapat menyebutkan: Para Malaikat Hafazhah tidak termasuk dalam kandungan hadits ini. Karena mereka tidak pernah meninggalkan seseorang di segala kondisi. Pendapat ini ditegaskan Ibnu Wadhdhah, al-Khaththabi dan lainnya. Namun al-Qurthubi mengatakan: "Demikian yang dikatakan sebagian ulama kita. Dan zahir hadits menunjukkan makna umum. Sedangkan perkara yang mengkhususkan—yakni yang menunjukkan para Malaikat Hafazhah tidak menghindar masuk ke dalam rumah—bukanlah nash."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yang dikatakannya itu didukung oleh kemustahilan Allah memperlihatkan amal seorang hamba kepada mereka dan memperdengarkan ucapannya, padahal mereka berada di depan pintu rumah yang dihuninya—misalnya—.

Kebalikan pendapat yang menjeneralisir semua malaikat, adalah pendapat yang mengkhususkan para malaikat dengan malaikat-malaikat pembawa wahyu. Ini merupakan pendapat ulama yang mengklaim bahwa masuknya malaikat-malaikat wahyu tersebut termasuk dalam keistimewaan Nabi ﷺ, sebagaimana yang akan saya sebutkan lebih lanjut. Hanya saja pendapat ini menyelisihi pendapat mayoritas.

Perkataan: [بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ] "Rumah yang di dalamnya terdapat anjing." Yang dimaksud dengan rumah ialah tempat seseorang menetap, baik berupa sebuah bangunan, tenda, atau lainnya. Dan zahir hadits menunjukkan keumuman pada setiap anjing, karena lafal *kalb* disebutkan dalam bentuk *isim nakirah* dalam konteks penafikan.

Al-Khathahbi dan sekelompok ulama berpendapat adanya pengecualian bagi anjing yang dihalalkan memeliharanya, yakni anjing pemburu, penjaga hewan ternak dan penjaga ladang. Sedangkan al-Qurthubi lebih cenderung menarjihkan makna umum. Demikian pula pendapat an-Nawawi. Dan yang dijadikan dalil untuk mendukung keumuman itu adalah kisah anak anjing yang akan disebutkan lebih lanjut di hadits Ibnu Umar, enam bab setelah ini. Dia mengatakan: "Maka Jibril menolak untuk masuk ke dalam rumah yang beliau tempati, padahal ada uzur di situ." Katanya lagi: "Seandainya uzur itu tidak menghalangi mereka masuk, niscaya Jibril tidak menolak masuk." Sampai di sini perkataannya.

Barangkali boleh dikatakan: Menyamaratakan apa yang beliau telah ketahui dengan yang belum diketahuinya pada perkara yang beliau tidak diperintahkan untuk mengambilnya, bukanlah berarti hukumnya seperti itu juga pada perkara yang dihalalkan untuk mengambilnya.

Al-Qurthubi mengatakan: "Terjadi perbedaan pendapat ulama tentang makna yang terdapat pada *al-kalb* (anjing) hingga ia menghalangi para malaikat untuk memasuki rumah yang beliau tempati. Ada yang mengatakan: "Karena anjing adalah benda najis." Pendapat ini diperkuat oleh hadits di beberapa jalur dari Aisyah dalam riwayat Muslim: ((فَأَمَرَ بِنَضْحِ مَوْضِعِ الْكَلْبِ)) "Maka beliau menyuruh agar tempat yang diduduki anjing dipercik dengan air."

Ada yang mengatakan: "Karena ia termasuk syaitan." Pendapat lainnya: "Dikarenakan najis yang melekat di badannya, karena anjing sering makan makanan yang bernajis dan ia menjadi kotor, sehingga apa saja yang melekat dengannya, menjadi najis."

Dan ulama yang tidak berpendapat bahwa anjing najis badannya, menafsirkan makna memercik bekas tempatnya dengan air kepada hal ini, dalam rangka kehati-hatian. Karena memercikkan air disyariatkan untuk menyucikan sesuatu yang diragukan.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang malaikat-malaikat (yang tidak mau masuk ke rumah karena ada anjing atau gambar). Ada yang berpendapat bahwa seluruh malaikat tidak akan memasukinya. An-Nawawi menegaskannya dengan kisah Jibril yang akan dijelaskan lebih lanjut. Satu pendapat menyebutkan: para Malaikat Hafazhah dikecualikan. Namun pendapat pertama tadi membantah pendapat ini bahwa bisa saja mereka tidak masuk ke rumah itu namun tetap melakukan tugas menulis dengan berada di depan pintu rumah itu.

Ada lagi yang berpendapat: "Bahwa yang dimaksud ialah malaikat yang turun membawa rahmat." Pendapat lainnya mengatakan: "Malaikat khusus pembawa wahyu seperti Jibril." Ini dinukil dari Ibnu Wadhdhah, ad-Dawudi dan lainnya. Pendapat ini memberikan konsekuensi pengkhususan larangan itu dengan masa Nabi ﷺ. Karena sepeninggal beliau wahyu berhenti seiiring dengan berhentinya wahyu.

Pendapat lainnya: Pengkhususannya terletak pada sifat, artinya para malaikat tidak mau masuk ke dalamnya seperti mereka mau masuk ke dalam rumah yang tidak ada anjingnya.

Perkataan: [وَلَا تَصَاوِير] "Dan gambar-gambar." Dalam riwayat Ma'mar yang lalu di Kitab "Bad'ul Khalqi" disebutkan dari az-Zuhri: ((وَلَا صُورَة)), maksudnya dalam bentuk *mufrad*. Demikian pula pada sebagian besar riwayat. Fungsi disebutkannya kembali huruf *nafi* (*lâ*) yaitu untuk mewaspadai munculnya anggapan bahwa malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah ketika kedua-duanya ada sekaligus. Bahkan ketika salah satunya ada di situ, malaikat tetap tidak mau masuk. Maka ketika huruf nafi tadi disebutkan kembali, perkiraan kalimat

yang tersembunyi menyebutkan: "Dan malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya."

Al-Khaththabi mengatakan: "Gambar yang para malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada di dalamnya ialah gambar yang diharamkan memeliharanya, yaitu gambar makhluk bernyawa yang kepalanya tidak dihilangkan atau dihinakan berdasarkan apa yang akan dijelaskan lebih lanjut di Bab: 'Gambar yang diinjak-injak,' di dua bab setelah ini." Dan isyarat dukungan pendapat al-Khaththabi tadi akan disebutkan di Bab: "Para Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya." Ibnu Hibban melontarkan pendapat yang sedikit janggal dalam masalah ini. Dia mengklaim bahwa hukum ini dikhususkan untuk Nabi ﷺ saja. Katanya: "Hadits ini seperti hadits lainnya yang mengatakan: "Para malaikat tidak mau mengiringi rombongan yang membawa lonceng."

Katanya lagi: "Hadits ini ditujukan kepada rombongan yang di dalamnya ada Rasulullah ﷺ. Karena merupakan perkara yang mustahil jamaah haji dan umrah pergi menuju Baitullah dengan mengendarai unta-unta yang tidak diiringi oleh para malaikat, sementara mereka merupakan utusan Allah." Sampai di sini perkataannya.

Ini merupakan penafsiran yang sangat jauh dari kebenaran. Saya belum pernah melihat ulama lain yang mengatakannya. Kekeliruan pendapat ini dapat dibantah bahwa keadaan mereka (para jamaah haji dan umrah) sebagai tamu Allah, tidaklah mustahil atas mereka untuk dihukum karena kesalahan yang mereka kerjakan. Hukuman tersebut bisa berupa terhalangnya mereka dari keberkahan diiringi oleh para malaikat setelah menyertai mereka, karena mereka mengerjakan larangan dan membawa lonceng. Demikian pula jawaban tentang orang yang membuat gambar dan memelihara anjing. *Wallâhu a'lam.*

Ada satu perkara yang pelik di sini. Yaitu, para malaikat tidak mau masuk ke tempat yang ada gambarnya, sementara Allah ﷻ berfirman ketika menceritakan Sulaiman: ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُۥ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَٰرِيبَ وَتَمَٰثِيلَ ﴾ "*Mereka (para jin) itu membuat untuknya (Sulaiman) apa yang dikehendakinya berupa gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung.*" (QS. Saba' [34]: 13)

Mujahid berkata: "Patung-patung itu terbuat dari tembaga." Dikeluarkan oleh ath-Thabari. Qatadah berkata: "Patung-patung itu terbuat dari kayu dan kaca." Dikeluarkan oleh Abdurrazzaq.

Jawabannya ialah; Bahwa hal itu diperbolehkan dalam syariat umat tersebut. Mereka biasanya membuat rupa para nabi dan orang-orang shalih di antara mereka ketika beribadah agar mereka beribadah sama seperti ibadah mereka.

Abu al-Aliyah berkata: "Hal itu tidak diharamkan dalam syariat mereka. Kemudian syariat kita datang melarangnya."

Barangkali dapat dikatakan bahwa patung-patung itu dalam bentuk ukiran makhluk yang tidak bernyawa. Jika sebuah lafal mengandung suatu kemungkinan, maka tidak bisa ditafsirkan ke makna yang musykil.

Dalam *ash-Shahîhain* disebutkan hadits Aisyah tentang kisah gereja di negeri Habasyah dan gambar-gambar yang ada di dalamnya. Dan telah disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((كَانُوا إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَةَ، أُوْلَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ.))

"Mereka, ketika orang shalih di antara mereka wafat, mendirikan tempat peribadatan di atas kuburnya dan membuat gambarnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah".

Ini mengindikasikan bahwa kalaulah perbuatan itu dibolehkan dalam syariat tersebut, niscaya Nabi ﷺ tidak memutlakkan bahwa pelakunya merupakan makhluk terburuk. Dengan demikian ini menunjukkan bahwa membuat gambar binatang merupakan perbuatan bid'ah yang diada-adakan oleh para penyembah gambar. *Wallâhu a'lam.*

BAB 89

Azab Bagi Para Pembuat Gambar Di Hari Kiamat

٨٩ - بَابُ عَذَابِ الْمُصَوِّرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(٥٩٥٠) حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا[122] الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ، فَرَأَى فِي صُفَّتِهِ تَمَاثِيلَ فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[123] الْمُصَوِّرُونَ)).

5950. Al-Humaidi telah menyampaikan kepada kami, Sufyan telah menyampaikan kepada kami, al-A'masy telah menyampaikan kepada kami, dari Muslim, dia berkata: Suatu ketika kami sedang bersama Masruq di rumah Yasar bin Numair. Lalu Masruq melihat beberapa patung di rak rumahnya. Dia berkata: Aku mendengar Abdullah berkata: "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya manusia yang paling keras azabnya di sisi Allah pada hari Kiamat adalah para pembuat gambar.'"

---

[122] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.
[123] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: يوم القيامة.

٥٩٥١ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ ((أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ)).

5951. Ibrahim bin al-Mundzir telah menyampaikan kepada kami, Anas bin Iyadh telah menyampaikan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi: Bahwasanya Abdullah bin Umar رضي الله عنهما memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan diazab pada hari Kiamat. Dikatakan kepada mereka: 'Hidupkanlah apa yang telah kamu ciptakan!'"

[Hadits nomor: 5951 tercantum juga dalam hadits nomor: 7558]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ عَذَابِ الْمُصَوِّرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ] "Bab: Azab bagi para pembuat gambar di hari Kiamat." Yakni orang-orang yang membuat gambar-gambar.

Pada bab ini penulis mencantumkan dua buah hadits.

Hadits pertama:

Perkataan: [عَنْ مُسْلِمٍ] "Dari Muslim." Yaitu bin Shabih Abu adh-Dhuha. Dia lebih populer dengan nama kunyahnya. Sementara itu al-Karmani menyebutkan mungkin dia adalah Muslim bin Imran al-Bathin. Kemudian al-Karmani mengatakan: "Itulah yang jelas." Namun perkataannya ini tertolak karena pada riwayat Muslim di hadits ini disebutkan dari jalur Waki' dari al-A'masy dari Abu adh-Dhuha.

Perkataan: [كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ] "Kami bersama Masruq." Yaitu bin al-Adjda'.

Perkataan: [فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ] "Di rumah Yasar bin Numair." Dibaca dengan huruf *ya* dan *sin* tanpa di-*tasydid*-kan. Ayahnya, *Numair*, dibaca dengan huruf *nun* dengan bentuk *tashghir*.

Yasar adalah orang Madinah yang tinggal di Kufah. Dia mantan budak dan bendahara Umar. Dia memiliki riwayat dari Umar dan yang lainnya. Yang meriwayatkan darinya ialah Abu Wa'il yang sebaya dengannya, Abu Burdah bin Abi Musa, dan Abu Ishaq as-Sabi'i. Yasar dianggap *tsiqah* oleh para ulama. Dan dalam *Shahîh al-Bukhari* saya tidak melihat dia memiliki riwayat lain kecuali di sini.

Perkataan: [فَرَأَى فِي صُفَّتِه] "Lalu dia melihat di rak rumahnya." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *shad* dan men-*tasydid*-kan *fa*.

Dalam riwayat Manshur dari Abu adh-Dhuha pada riwayat Muslim disebutkan:

((كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ فِي بَيْتٍ فِيْهِ تَمَاثِيلُ فَقَالَ لِي مَسْرُوْقٌ هَذِهِ تَمَاثِيلُ كِسْرَى؟ فَقُلْتُ: لَا، هَذِهِ تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ.))

"Suatu ketika saya bersama Masruq di sebuah rumah yang memiliki beberapa patung. Masruq lalu bertanya kepadaku: 'Ini patung-patung Kisra?' Saya jawab: 'Bukan, ini adalah patung-patung Maryam.'"

Sepertinya Masruq mengira bahwa gambar itu berasal dari orang Majusi, dan mereka membuat gambar raja-raja mereka hingga di bejana-bejana. Dengan demikian jelaslah bahwa pembuatan gambar berasal dari kaum Nasrani, karena mereka membuat gambar Maryam, al-Masih dan lainnya lalu mereka menyembahnya.

Perkataan: [سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ] "Aku mendengar Abdullah." Yaitu bin Mas'ud. Dalam riwayat Manshur dia berkata: "Adapun saya, sesungguhnya mendengar Abdullah bin Mas'ud."

Perkataan: [إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ الْمُصَوِّرُونَ] "Sesungguhnya manusia yang paling keras azabnya di sisi Allah pada hari Kiamat adalah

para pembuat gambar." Dalam riwayat al-Humaidi, yaitu dalam *Musnad*-nya, dari Sufyan disebutkan: ((يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) "Pada hari Kiamat" sebagai ganti dari perkataannya: عِنْدَ اللهِ (di sisi Allah). Demikian pula yang tercantum dalam *Musnad* Ibnu Abi Umar yang diriwayatkan dari Sufyan. Al-Isma'ili juga mengeluarkannya dari jalur Sufyan.

Barangkali, al-Humaidi menyampaikan hadits tersebut dari dua jalur. Buktinya ialah apa yang disebutkan pada judul bab. Atau, ketika al-Bukhari menyampaikan hadits ini dia menyampaikannya dengan lafal "di sisi Allah", sementara judul babnya selaras dengan lafal yang terdapat dalam hadits Ibnu Umar, yakni hadits kedua di bab ini. Dan yang dimaksud dengan "di sisi Allah" ialah hukum Allah.

Dalam riwayat Muslim dari jalur Abu Mu'awiyah dari al-A'masy disebutkan: ((إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ)). Para ulama berbeda pendapat mengenai penulisannya. Di sebagian riwayat tertulis: الْمُصَوِّرِينَ. Ini yang disebutkan dalam sebagian besar riwayat. Di sebagian lainnya tertulis: الْمُصَوِّرُونَ, dan ini disebutkan dalam riwayat Ahmad dari Abu Mu'awiyah.

Riwayat-riwayat berbeda ini dapat dijelaskan bahwa مِنْ merupakan tambahan saja dan yang menjadi *isim* إِنَّ ialah kata أَشَدَّ. Ibnu Malik menjelaskan ada *dhamir sya'n* yang dihilangkan dan takdirnya yaitu: أَنَّهُ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ dan begitu seterusnya.

Ada yang pelik untuk dipahami di sini. Yaitu, pembuat gambar adalah manusia yang paling keras azabnya, sementara Allah ﷻ berfirman: ﴿أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ﴾ "*Masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras.*" (QS. Al-Mu'min [40]: 46) Karena firman-Nya ini mengharuskan azab pembuat gambar lebih keras dari azab yang ditimpakan kepada Fir'aun.

Ath-Thabari memberi jawaban; bahwa maksudnya di sini adalah barang siapa menggambar sesuatu yang disembah selain Allah, mengetahui hal itu dan sengaja melakukannya, maka dia kafir. Sehingga tidak mustahil dia dimasukkan ke tempat Fir'aun. Adapun yang tidak sengaja melakukan itu, maka dia pelaku maksiat saja karena menggambar."

Selain ath-Thabari, ulama yang lainnya menjelaskan bahwa riwayat yang menyebutkan kata مِنْ, shahih, sedangkan riwayat yang tidak menyebutkannya dibawa kepada riwayat yang menyebutkannya. Dan jika orang yang membuat gambar termasuk manusia yang paling keras azabnya, berarti dia bersama yang lainnya.

Kemudian, ayat itu tidak memuat hal yang memberikan konsekuensi bahwa hanya kaum Fir'aun saja yang paling keras azabnya. Akan tetapi mereka berada dalam azab yang paling keras. Maka demikian pula selain mereka, bisa saja berada dalam azab yang paling keras.

Ath-Thahawi mempertegas pendapat tersebut dengan hadits yang dikeluarkannya dari jalur lain dari Ibnu Mas'ud secara *marfu'*:

((إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ قَتَلَ نَبِيًّا أَوْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ، وَإِمَامُ ضَلَالَةٍ، وَمُمَثِّلٌ مِنَ الْمُمَثِّلِينَ.))

"Sungguh manusia yang paling keras azabnya di hari Kiamat ialah orang yang membunuh Nabi atau yang dibunuh Nabi, pemimpin kesesatan dan pembuat gambar." Demikian Ahmad telah mengeluarkannya.

Sebagian tambahan ini juga tertera dalam riwayat Ibnu Abi Umar yang sudah saya sebutkan. Namun yang dicantumkannya hanya menyebutkan: pembuat gambar dan orang yang dibunuh nabi saja.

Sementara itu ath-Thahawi juga mengeluarkan dari hadits Aisyah secara *marfu'*: ((أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ هَجَا رَجُلًا فَهَجَا الْقَبِيلَةَ بِأَسْرِهَا)) "Manusia yang paling keras azabnya di hari Kiamat ialah orang yang mencaci orang lain, lalu orang itu mencaci kabilah seluruhnya."

Ath-Thahawi berkata: "Maka mereka bersama-sama berada dalam azab yang pedih." Abu al-Walid bin Rusyd mengatakan dalam *Mukhtashar Musykilul Âtsâr* yang kesimpulannya: "Sesungguhnya, jika ancaman dengan kalimat ini ditujukan kepada orang kafir maka tidak ada yang sukar dipahami dalam masalah ini. Karena ancaman terhadapnya sama dengan ancaman yang ditujukan atas kaum Fir'aun.

Dan ancaman itu mengandung dalalah (maksud) yang menunjukkan besarnya kekufuran perkara yang disebutkan. Sedangkan jika ancaman itu ditujukan kepada pelaku maksiat, maka azabnya lebih berat dibandingkan dengan para pelaku maksiat lainnya. Dan itu membuktikan besarnya akan kemaksiatannya."

Al-Qurthubi menjelaskan dalam "al-Mufhim" bahwa orang-orang yang disandarkan ungkapan أَشَدّ (paling keras) kepada mereka, bukan maksudnya semua manusia tetapi sebagiannya. Secara makna mereka adalah orang yang sama-sama diancam dengan azab itu. Fir'aun adalah manusia yang mengaku sebagai ilah yang paling keras azabnya, dan azab orang yang mengikutinya dalam kesesatan kekufurannya lebih keras dari orang yang mengikutinya dalam kesesatan kefasikannya. Azab orang yang membuat gambar makhluk bernyawa untuk disembah lebih keras dari yang membuatnya bukan untuk disembah.

Zahir hadits bab ini juga sulit dipahami terkait dengan Iblis dan putra Adam yang melakukan pembunuhan pertama kali. Terkait dengan Iblis maksudnya sudah jelas. Dan dapat dijawab bahwa yang dimaksud dengan manusia ialah yang dinisbatkan kepada Adam. Adapun terkait putra Adam (yang melakukan pembunuhan pertama kali) maka dapat dijawab bahwa yang ditetapkan pada dirinya adalah menanggung dosa siapa saja yang membunuh secara zalim. Dan tidak mustahil azabnya juga menimpa orang yang melakukan zina pertama kali—misalnya—. Dia menanggung dosa-dosa siapa saja yang berzina setelahnya karena dialah pelopornya. Dan barangkali angka para pelaku zina lebih banyak ketimbang para pembunuh.

An-Nawawi berkata: "Para ulama mengatakan: "Membuat gambar binatang sangat keras pengharamannya dan termasuk dosa besar. Karena pelakunya diancam dengan ancaman yang sangat keras. Baik dibuatnya untuk dihinakan atau untuk kepentingan lainnya, membuatnya diharamkan dalam segala kondisi. Baik itu dibuat di pakaian, karpet, kepingan Dinar, kepingan Dirham, uang, wadah, tembok atau lainnya. Adapun membuat gambar benda yang tidak mengandung gambar binatang tidak diharamkan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pengharamannya dalam segala kondisi ini —baik terhadap yang memiliki bayangan atau tidak memilikinya— didukung oleh hadits yang dikeluarkan oleh Ahmad dari hadits Ali: ((أَيُّكُمْ يَنْطَلِقُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَا يَدَعُ بِهَا وَثَنًا إِلَّا كَسَرَهُ وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَّخَهَا أَيْ طَمَسَهَا.)) "Siapa saja dari kamu pergi ke Madinah, maka janganlah dia biarkan di sana patung kecuali dihancurkannya dan tidak pula gambar kecuali dilenyapkannya, yakni dihapuskannya." Dan di dalamnya disebutkan: ((مَنْ عَادَ إِلَى صَنْعَةِ شَيْءٍ مِنْ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.)) "Barang siapa kembali membuat sesuatu dari ini, sesungguhnya dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad."

Al-Khaththabi berkata: "Sesungguhnya, pembuat gambar diberi azab yang berat karena gambar-gambar itu disembah selain Allah, memandanginya bisa menimbulkan fitnah dan sebagian hati manusia condong kepadanya." Katanya lagi: "Yang dimaksud dengan gambar di sini ialah patung-patung yang bernyawa. Ada yang berpendapat: "Azab berbeda dari *'iqab*." Kata *azab* dipergunakan untuk sesuatu yang menyakitkan berupa ucapan atau perbuatan. Misalnya mencela dan mengingkari. Sedangkan *'iqab* dikhususkan pada perbuatan. Pembuat gambar merupakan manusia yang paling keras azabnya tidaklah berarti manusia yang paling keras *'iqab*-nya. Demikian perkataan asy-Syarif al-Murtadha dalam *al-Ghurar*." Hanya saja pendapat itu disanggah dengan ayat yang diisyaratkan itu dan di situlah perkara pelik muncul. Karena dia tidak memperhatikan ayat tersebut. Itulah sebabnya dia menyetujui pembedaan antara kata azab dari *'iqab*. *Wallâhu a'lam*.

Abu Ali al-Farisi menjadikan hadits di atas sebagai dalil dalam *at-Tadzkirah* untuk mengkafirkan kelompok *musyabbihah*. Dia mengarahkan hadits itu kepada mereka. Dan dia mengatakan bahwa merekalah yang dimaksud dengan sabda beliau: "*Al-Mushawwirûn*, yakni orang-orang yang meyakini bahwa Allah memiliki bentuk." Namun pendapatnya ini terbantahkan dengan hadits berikutnya dalam bab ini dengan redaksi: "Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini akan diazab." Juga terbantahkan dengan hadits Aisyah yang akan disebutkan lebih lanjut dua bab setelah ini dengan redaksi:

"Sesungguhnya para pembuat gambar ini akan diazab." Dan hadits-hadits lainnya. Kalau pun pendalilannya itu diterima, perkara pelik yang telah disinggung sebelumnya tidak terjawab.

Sebagian mereka mengkhususkan ancaman keras itu kepada orang yang membuat gambar sengaja untuk menandingi. Dengan kesengajaan itu dia menjadi kafir. Pada Bab: "Gambar yang diinjak-injak" akan disebutkan lebih lanjut dengan redaksi: "Manusia yang paling keras azabnya ialah orang-orang yang menandingi Allah dalam penciptaan." Adapun selainnya, maka diharamkan dan berdosa namun dosanya lebih rendah dari dosa orang yang membuat tandingan.

Saya katakan; yang lebih keras azabnya ialah orang yang membuat gambar yang disembah selain Allah, sebagaimana telah disebutkan. Al-Qurthubi menyebutkan bahwa orang-orang Jahiliyyah membuat berhala-berhala dari segala hal, bahkan sebagian mereka membuat berhalanya dari kurma 'ajwah kemudian ketika lapar dia memakannya.

Hadits kedua:

Perkataan: [عَنْ عُبَيْدِ اللهِ] "Dari Ubaidullah." Yaitu bin Umar al-Umari.

Perkataan: [إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ] "Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini akan diazab di hari Kiamat. Dikatakan kepada mereka: 'Hidupkanlah apa yang telah kamu ciptakan!'" Ini kalimat perintah tapi perintahnya mustahil untuk dilaksanakan. Dari sini dapat disimpulkan bentuk azab yang akan ditimpakan kepada pembuat gambar. Yakni dibebani meniupkan ruh pada gambar yang dahulu dibuatnya padahal dia tidak akan menyanggupinya. Maka azab yang dirasakannya pun terus berlanjut, sebagaimana penetapannya akan disebutkan lebih lanjut di Bab: "Barang siapa membuat sebuah gambar," beberapa bab setelah bab ini.

BAB 90

Menghancurkan Gambar

٩٠ - بَابُ نَقْضِ الصُّوَرِ

(٥٩٥٢) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ: ((أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ)).

5952. Mu'adz bin Fadhalah telah menyampaikan kepada kami, Hisyam telah menyampaikan kepada kami, dari Yahya, dari Imran bin Hiththan: "Bahwa Aisyah telah menyampaikan kepadanya bahwa Nabi ﷺ tidak pernah membiarkan di dalam rumahnya sesuatu yang padanya terdapat (gambar) salib kecuali memusnahkannya."

(٥٩٥٣) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ: ((دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ، فَرَأَى فِي أَعْلَاهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ، قَالَ[124]: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً. ثُمَّ دَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى بَلَغَ إِبْطَهُ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: مُنْتَهَى الْحِلْيَةِ)).

[124] Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.

5953. Musa telah menyampaikan kepada kami, Abdul Wahid telah menyampaikan kepada kami, Umarah telah menyampaikan kepada kami, Abu Zur'ah telah menyampaikan kepada kami, dia berkata: Suatu ketika aku bersama Abu Hurairah masuk ke dalam sebuah rumah di Madinah. Tiba-tiba dia melihat seseorang sedang membuat gambar di atap rumah. Dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang bermaksud menciptakan seperti ciptaan-Ku, maka hendaklah dia menciptakan sebutir benih dan hendaklah mereka menciptakan dzarrah!' Kemudian Abu Hurairah meminta diambilkan air satu wadah lalu membasuh kedua tangannya hingga mencapai ketiaknya. Lalu aku bertanya: 'Wahai Abu Hurairah, apakah ada sesuatu yang Anda dengar dari Rasulullah ﷺ?' Abu Hurairah menjawab: 'Inilah yang akan menjadi cahaya di hari Kiamat.'"

[Hadits nomor: 5953 tercantum juga dalam hadits 7559]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ نَقْضِ الصُّوَرِ] "Bab: Menghancurkan gambar." Dibaca dengan men-*fathah*-kan *nun*, men-*sukun*-kan *qaf* dan setelahnya *dhadh*. Dan *ash-shuwar*—dibaca dengan men-*dhammah*-kan *shad* dan men-*fathah*-kan *wawu*—adalah jamak dari ash-shuurah. Ada yang meriwayatkannya dengan men-*sukun*-kan *wawu* dalam bentuk jamaknya juga. Pada bab ini penulis menyebutkan dua buah hadits.

Hadits pertama:

Perkataan: [هِشَام] "Hisyam." Yakni bin Abu Abdillah ad-Dustuwa'i.

Perkataan: [عَنْ يَحْيَى] "Dari Yahya." Yaitu bin Abu Katsir. Dan Imran bin Hiththan telah disebutkan nasabnya di awal-awal Kitab "al-Libâs".

Perkataan: [أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ] "Aisyah telah menyampaikan kepadanya." Ini merupakan bantahan kepada Ibnu Abdil Barr yang mengatakan bahwa Imran tidak mendengar dari Aisyah.

Dan Abu Dawud ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya mengeluarkan dari riwayat Shalih bin Sarh dari Imran, dia berkata: "Aku mendengar Aisyah." Lalu dia menyebutkan hadits yang lain.

Dalam *ath-Thabari ash-Shaghîr* disebutkan dengan sanad yang kuat dari jalur lainnya dari Imran, dia berkata: "Aisyah telah berkata kepadaku." Dan haditsnya yang lain telah disebutkan di awal Kitab "al-Libâs", mengandung penegasannya bahwa dia bertanya kepada Aisyah.

Perkataan: [لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِه شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيب] "Nabi ﷺ tidak pernah membiarkan di dalam rumahnya sesuatu yang padanya terdapat (gambar) salib." *Tashâlîb* adalah bentuk jamak dari *shalîb*. Sepertinya mereka menyebut sebuah benda yang memuat gambar salib sebagai *tashlîb* dengan penyebutan dari bentuk *mashdar*.

Dalam riwayat al-Isma'ili disebutkan: ((شَيْئًا فِيهِ تَصْلِيب)) "Sesuatu yang mengandung gambar salib." Sedangkan dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafal تَصَاوِير sebagai ganti dari تَصَالِيب. Namun tetap riwayat banyak ulama yang paling kuat.

Hadits ini juga dikeluarkan oleh an-Nasa-i dari jalur lain dari Hisyam, lalu dia menyebutkan تَصَالِيب. Demikian pula yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari riwayat Aban al-Aththar dari Yahya bin Abu Katsir. Kalau merunut kepada keterangan ini maka penyelarasan hadits dengan judul babnya diperlukan. Dan yang jelas bahwa dari makna yang terkandung dalam pemusnahan salib, penulis menyimpulkan pemusnahan gambar yang mengandung makna salib. Dan makna itu ialah menyembah kedua-duanya selain Allah. Dengan begitu, yang dimaksud dengan ash-shuwar pada judul bab ialah khusus yang bernyawa saja, bahkan lebih khusus lagi dari itu.

Perkataan: [إِلَّا نَقَضَهُ] "Kecuali beliau memusnahkannya." Demikian yang tercantum dalam mayoritas riwayat. Sementara itu dalam riwayat Aban disebutkan dengan redaksi: إِلَّا قَضَبَهُ (kecuali beliau memotongnya) —dibaca dengan mendahulukan *qaf* lalu *dhadh* kemudian *ba*—.

Begitu pula halnya yang tertera pada sebuah riwayat di riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Yazid bin Harun dari Hisyam. Dan riwayatnya dirajihkan oleh sejumlah pensyarah kitab *al-Mashâbîh*. Akan tetapi ath-Thibi justru menetapkan sebaliknya. Katanya: "Riwayat al-Bukhari lebih akurat namun mengacu kepada (riwayat) mereka lebih utama."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dari segi makna yang *rajih* ialah bahwa *an-naqdh* berarti menghilangkan gambar dengan membiarkan bentuk pada kondisinya. Sedangkan *al-qadhbu*—yakni memotong—adalah menghilangkan gambar bentuk.

Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini memuat dalil yang menunjukkan bahwa Nabi ﷺ memusnahkan gambar, baik yang memiliki banyangan maupun tidak, baik yang diinjak maupun tidak, baik di pakaian, dinding, tempat tidur, kertas maupun lainnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, itu semua didasarkan pada keshahihan riwayat dengan lafal تَصَاوِير. Adapun yang dengan lafal تَصَالِيب tidak, karena dalam kata تَصَالِيب terkandung makna tambahan selain kemutlakan gambar, (yakni) karena salib termasuk benda yang disembah selain Allah. Berbeda halnya dengan gambar, tidak semuanya yang disembah. Dengan demikian di dalamnya tidak terkandung hujjah yang membantah ulama yang membedakan gambar makhluk bernyawa lalu melarangnya, dengan gambar yang tidak bernyawa lalu tidak melarangnya, sebagaimana perinciannya akan disebutkan lebih lanjut.

Maka seandainya pengertian *an-naqdh* ialah menghilangkan, maka termasuk di dalamnya memotong sesuatu yang diukir di dinding, atau menggaruknya atau melumurinya dengan apa saja yang dapat menghilangkan bentuknya.

Hadits kedua:

Perkataan: [عَبْد الْوَاحِد] "Abdul Wahid." Yaitu bin Ziyad. Dan Umarah yaitu bin al-Qa'qa'.

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَة] "Abu Zur'ah telah menyampaikan kepada kami." Yaitu bin Amr bin Jarir.

Perkataan: [دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ] "Aku masuk bersama Abu Hurairah." Dari Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir ini diriwayatkan hadits lainnya dengan sanad yang lain pula, dikeluarkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i serta dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim, dari jalur Ali bin Mudrik dari Abdullah bin Nujay—dibaca dengan *nun* dan *jim* dalam bentuk *tashghir*—dari ayahnya dari Ali secara *marfu'*. Redaksinya: "Para Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjing atau gambar."

Perkataan: [دَارًا بِالْمَدِينَةِ] "Sebuah rumah di Madinah." Rumah tersebut adalah milik Marwan bin al-Hakam. Keterangan ini disebutkan dalam riwayat Muhammad bin Fudhail dari Umarah bin al-Qa'qa' dalam riwayat Muslim dari jalur ini. Masih dalam riwayat Muslim dan riwayat al-Isma'ili dari jalur Jarir bin Umarah disebutkan: "Sebuah rumah yang dibangun untuk Sa'id atau Marwan." Perawi ragu rumah itu milik siapa. Sa'id yang disebutkan di sini ialah bin al-Ash bin Sa'id al-Umawi. Sepeninggal Mu'awiyah, dia dan Marwan bin al-Hakam bergantian memegang tampuk pemerintahan. Dan riwayat sudah pasti tentu lebih utama.

Perkataan: [مُصَوِّرًا يُصَوِّر] "Penggambar yang sedang membuat gambar." Saya tidak mendapatkan namanya. Dan perkataannya يُصَوِّر adalah dalam bentuk *fi'il mudhari'* secara keseluruhan. Sedangkan al-Kirmani menyebutkan ejaannya dengan dua versi. *Pertama* yang ini. Dan *kedua* dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *ba*, men-*dhammah*-kan *shad* dan men-*fathah*-kan *wawu* kemudian *ra* ber-*tanwin*. Namun ejaan ini jauh dari kebenaran.

Perkataan: [سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي] "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang bermaksud menciptakan seperti ciptaan-Ku.'" Demikian yang disebutkan dalam riwayat al-Bukhari. Redaksi serupa juga tercantum pada hadits lainnya milik Abu Hurairah yang telah disebutkan sebelumnya di Bab: "Keterangan tentang kesturi." Dalam kalimat tersebut ada yang dihilangkan. Dan yang dihilangkan ini diterangkan oleh apa yang tercantum dalam riwayat Jarir di atas.

Redaksinya: "Rasulullah ﷺ bersabda: "Allah ﷻ berfirman: 'Siapakah yang lebih zalim ....'" [sampai akhir hadits]. Redaksi senada juga tercantum dalam riwayat Ibnu Fudhail.

Perkataan beliau: ذَهَبَ maknanya "dia bermaksud." Dan perkataannya: كَخَلْقِي (seperti ciptaan-Ku) merupakan bentuk *tasybîh* (penyerupaan) dalam membuat gambar saja, bukan menyerupai dari segala segi.

Ibnu Baththal berkata: "Abu Hurairah mengerti bahwa menggambar mencakup (menggambar) benda yang memiliki bayangan dan yang tidak. Itulah sebabnya Abu Hurairah mengingkari apa yang diukir di dinding."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, itulah makna zahir dari keumuman lafal. Dan barangkali juga terbatas pada yang memiliki bayangan saja ditinjau kepada firman-Nya: "Seperti ciptaan-Ku." Karena ciptaan-Nya yang dibuat-Nya bukanlah gambar di dinding, tetapi penciptaan yang sempurna. Namun redaksi lanjutan hadits itu menuntut penyamarataan larangan menggambar segala sesuatu. Lanjutannya yaitu: "Maka hendaklah mereka menciptakan satu benih dan hendaklah mereka menciptakan dzarrah!—dibaca dengan men-*fathah*-kan *dzal* dan men-*tasydid*-kan *ra*—.

Namun analisis ini dapat dibantah bahwa maksudnya ialah mengadakan benih yang sesungguhnya bukan menggambarnya. Dalam riwayat Ibnu Fudhail terdapat tambahan: ((وَلْيَخْلُقُوا شَعْرَة)) "Dan hendaklah mereka menciptakan sehelai rambut!" Yang dimaksud dengan benih dalam hadits bab ini ialah benih gandum. Buktinya yaitu disebutkannya kata gandum. Atau benih yang lebih umum. Sedangkan yang dimaksud dengan *adz-dzarrah* yaitu semut. Intinya, di satu sisi melemahkan mereka dengan dibebani untuk menciptakan hewan dan ini yang paling berat. Di sisi yang lain mereka dibebani untuk menciptakan benda mati dan ini lebih ringan. Meskipun begitu mereka tetap tidak akan sanggup menciptakannya.

Perkataan: [ثُمَّ دَعَا بِتَوْرٍ] "Kemudian dia (Abu Hurairah) meminta diambilkan wadah." Yaitu meminta *taur*. Dan *taur*—dibaca dengan *ta*—yaitu bejana seperti baskom. Kata ini telah diterangkan di Kitab "ath-Thahârah".

Perkataan: [مِنْ مَاءٍ] "Berisi air." Yakni berisi air.

Perkataan: [فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى بَلَغَ إِبْطَه] "Lalu membasuh kedua tangannya hingga mencapai ketiaknya." Dalam riwayat ini ada yang diringkas. Dan penjelasannya terdapat dalam riwayat Jarir dengan redaksi: "Lalu Abu Hurairah berwudhu, membasuh tangannya hingga mencapai ketiaknya, dan membasuh kedua kakinya hingga mencapai lututnya." Riwayat ini dikeluarkan oleh al-Isma'ili. Dan kisah tentang wudhu ini sudah disebutkan terlebih dahulu sebelum kisah tentang pembuat gambar. Sementara itu Muslim tidak menyebutkan kisah tentang wudhu di sini.

Perkataan: [مُنْتَهَى الْحِلْيَة] "Inilah yang akan menjadi cahaya di hari Kiamat." Dalam riwayat Jarir disebutkan: ((إِنَّهُ مُنْتَهَى الْحِلْيَة)). Sepertinya penulis mengisyaratkan hadits yang lalu di Kitab "ath-Thahârah" tentang keutamaan ghurrah dan tahjiil dalam berwudhu. Hadits ini didukung oleh haditsnya yang lain: "Perhiasan seorang mukmin pada hari Kiamat berada pada anggota wudhunya." Dan syarahnya sudah disebutkan berikut pembahasannya yang lengkap di sana. Namun antara larangan menggambar yang ditunjukkan oleh hadits dengan wudhu Abu Hurairah yang disebutkan tidak ada korelasi apa pun. Abu Zur'ah hanya mengabarkan apa yang dilihat dan didengarnya dalam masalah itu.

BAB 91

Gambar Yang Diinjak-Injak

٩١ - بَابُ مَا وُطِئَ مِنَ التَّصَاوِيرِ

٥٩٥٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ - وَمَا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ مِنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: ((سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَكَهُ وَقَالَ: أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ. قَالَتْ: فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ)).

5954. Ali bin Abdullah telah menyampaikan kepada kami, Sufyan telah menyampaikan kepada kami dia berkata: Aku mendengar Abdurahman bin al-Qasim—dan tidak ada orang yang lebih utama darinya di Madinah ketika itu selain dia—dia berkata: Aku mendengar ayahku berkata: Aku mendengar Aisyah رضي الله عنها: "Suatu ketika Rasulullah ﷺ kembali dari safar. Dan pada waktu itu saya telah membuat tirai dari kain yang bergambar dalam ruanganku. Ketika beliau ﷺ melihatnya, beliau langsung melepaskannya seraya bersabda: "Manusia yang paling keras azabnya di hari Kiamat ialah orang-orang yang membuat sesuatu yang menyamai ciptaan Allah." Aisyah berkata: "Lalu saya membuatnya menjadi satu bantal atau dua bantal."

(٥٩٥٥) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ ((عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَعَلَّقْتُ دُرْنُوكًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْزِعَهُ فَنَزَعْتُهُ)).

5955. Musaddad telah menyampaikan kepada kami, Abdullah bin Dawud telah menyampaikan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: "Nabi ﷺ kembali dari safar dan saat itu saya menggantungkan permadani yang bergambar. Lantas beliau menyuruhku melepaskannya. Maka aku pun melepaskannya."

(٥٩٥٦) ((وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ)).

5956. "Dan saya juga mandi bersama Nabi ﷺ dari satu wadah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا وُطِئَ مِنَ التَّصَاوِيرِ] "Bab: Gambar yang diinjak-injak." Yakni apakah ada dispensasi dalam masalah ini? وُطِئَ—dengan men-*dhammah*-kan *wawu mabni lil majhul*—maknanya diinjak dan dihinakan.

Perkataan: [الْقَاسِمِ] "Al-Qasim." Yaitu bin Muhammad bin Abu Bakar ash-Shiddiq.

Perkataan: [مِنْ سَفَرٍ] "Dari safar." Dalam riwayat al-Baihaqi disebutkan bahwa itu adalah Perang Tabuk. Dalam riwayat lain milik Abu Dawud dan an-Nasa-i disebutkan: "Perang Tabuk atau Perang Khaibar", dengan nada ragu-ragu.

Perkataan: [بِقِرَامٍ] "Tirai." Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf* dan tidak men-*tasydid*-kan *ra*, yaitu tirai bergaris dan bermotif. Ada yang mengatakan kain dari bulu wol berwarna yang dibentangkan di pelana (tempat duduk di atas punggung unta) atau dipakai untuk menutupi pelana.

Perkataan: [عَلَى سَهْوَة] "Dalam ruangan." Dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf *sin* dan men-*sukun*-kan *ha*, yaitu sebuah ruangan dari sisi rumah.

Ada beberapa penafsiran dari kata *sahwah* ini, di antaranya:

1) Lubang angin pada tembok.
2) Rak.
3) Empat atau tiga batang kayu yang sebagiannya disilangkan ke sebagian yang lainnya sebagai tempat peletakan barang.
4) Sesuatu yang dibangun dari dinding rumah kecil dan atap dibuat di atas semuanya, lalu apa yang berada di tengah-tengah rumah itulah *sahwah* sedangkan yang ada di dalamnya disebut *mikhda'* (kamar).
5) Ruangan di salah satu sisi rumah.
6) Bangunan kecil mirip kamar.
7) Bangunan miring ke tanah sementara tiang-tiangnya tinggi dari tanah seperti lemari kecil tempat menyimpan barang. Makna terakhir inilah yang dirajihkan oleh Abu Ubaid. Dan tidak ada pertentangan antara makna terakhir ini dengan makna sebelumnya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam hadits Aisyah juga yang merupakan hadits kedua dari bab ini disebutkan bahwa dia menggantungkannya di depan pintu rumahnya. Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat Zaid bin Khalid al-Juhani dari Aisyah yang terdapat dalam riwayat Muslim.

Perkataan: [فِيهِ تَمَاثِيل] "Mengandung gambar-gambar." Dibaca dengan huruf *ta* kemudian *tsa*, merupakan bentuk jamak dari *timtsâl* yakni sesuatu yang digambar, lebih umum dari yang bersifat timbul, lukisan, cat atau tenunan pada pakaian. Dalam riwayat Bukair bin al-Asyajj dari Abdurrahman bin al-Qasim dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Aisyah memasang tirai bergambar.

Perkataan: [هَتَكَه] "Beliau melepaskannya." Yakni menanggalkannya. Dalam riwayat yang selanjutnya disebutkan: "Lalu beliau menyuruhku untuk melepaskannya. Maka aku pun melepaskannya."

Perkataan: [أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ] "Manusia yang paling keras azabnya di hari Kiamat ialah orang-orang yang membuat sesuatu yang menyamai ciptaan Allah." Yakni mereka menyamakan apa yang mereka buat dengan apa yang Allah buat.

Dalam riwayat az-Zuhri dari al-Qasim pada riwayat Muslim disebutkan: "Orang-orang yang meniru ciptaan Allah." Dan satu bab sebelumnya penjelasan tentang ucapan beliau: ((أَشَدّ)) telah disebutkan.

Perkataan: [فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَة أَوْ وِسَادَتَيْنِ] "Lalu kami membuatnya menjadi satu bantal atau dua bantal." Hadits ini telah disebutkan dalam Kitab "al-Mazhâlim" dari jalur Ubaidullah al-Umari dari Abdurrahman bin al-Qasim dengan sanad ini, Aisyah berkata: ((فَاتَّخَذْتُ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا)) "Aku lalu membuat dua buah bantal darinya lalu beliau duduk di atas keduanya di dalam rumah." Hadits ini juga terdapat dalam riwayat Muslim dari jalur lain dari Ubaidullah dengan redaksi: ((فَأَخَذَتْهُ فَجَعَلَتْهُ مِرْفَقَتَيْنِ، فَكَانَ يَرْتَفِقُ بِهِمَا فِي الْبَيْتِ)) "Lalu Aisyah mengambilnya dan membuatnya menjadi dua bantal, lalu beliau duduk bersandar dengan keduanya di dalam rumah."

Kata *an-numruqah* akan dijelaskan lebih lanjut pada bab berikutnya.

Dalam riwayat Muslim dari jalur Bukair bin al-Asyajj disebutkan:

((فَقَطَعْتُهُ وِسَادَتَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَطَاءٍ: أَفَمَا سَمِعْتَ أَبَا مُحَمَّدٍ، يُرِيدُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا؟ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَعْنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَا. قَالَ: لَكِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ.))

"Lalu aku memotongnya menjadi dua bantal. Seorang laki-laki dalam majelis itu yang bernama Rabi'ah bin Atha bertanya: "Apakah kamu tidak mendengar Abu Muhammad—maksudnya al-Qasim bin Muhammad—menyebutkan bahwa Aisyah mengatakan: "Rasulullah ﷺ duduk bersandar di atas keduanya?" Ibnu al-Qasim—yakni Abdurrahman—menjawab: "Tidak." Laki-laki itu berkata: "Akan tetapi saya telah mendengar perkataan itu."

Perkataan: [عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ] "Abdullah bin Dawud." Yaitu al-Khuraibi, dibaca dengan huruf *kha*, *ra* dan *ba* dalam bentuk *tashghir*. Dan Hisyam yaitu bin Urwah.

Perkataan: [دُرْنُوكًا] "Permadani." Dari jalur Abu Usamah, dari Hisyam, Muslim menambahkan: ((عَلَى بَابِي)) "Di atas pintu rumahku."

Kata *ad-durnûk*—dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *dal* dan men-*sukun*-kan *ra*, setelahnya *nun* yang di-*dhammah*-kan kemudian *kaf*—. Ada pendapat lain tentang kata ini yaitu *durmûk*—dibaca dengan huruf *mim* sebagai ganti dari *nun*. Al-Khaththabi berkata: "Ia adalah kain yang tebal berbulu. Apabila dibentangkan ia adalah permadani. Dan jika digantungkan ia adalah tirai.

Perkataan: [فِيهِ تَمَاثِيل] "Bergambar." Dalam riwayat Abu Usamah pada riwayat Muslim ditambahkan redaksi: "Bergambar kuda yang memiliki banyak sayap."

Ada yang menjadikan hadits ini sebagai dalil bolehnya membuat gambar jika gambar itu tidak memiliki bayangan, dan bersamaan dengan itu ia termasuk yang diinjak-injak, dipijak atau dihinakan dengan dipergunakan sebagai bantal.

An-Nawawi berkata, dan ini adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan Sahabat dan Tabi'in. Juga pendapat ats-Tsauri, Malik, Hanifah dan asy-Syafi'i: "Tidak ada bedanya antara yang memiliki bayangan dengan yang tidak memiliki bayangan. Namun apabila ia digantungkan di dinding, dipakai, sebagai sorban atau semisalnya yang tidak dianggap dihinakan maka haram hukumnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada beberapa bantahan terhadap apa yang dinukil oleh an-Nawawi ini. Di antaranya:

1) Ibnu al-Arabi, termasuk ulama madzhab Maliki, menukil bahwa jika sebuah gambar memiliki bayangan, maka diharamkan menurut ijma' ulama. Baik ia termasuk yang dihinakan atau tidak. Dan ijma' ini letaknya pada selain mainan-mainan anak-anak perempuan, sebagaimana akan saya sebutkan lebih lanjut di Bab: "Barang siapa membuat gambar."

   Terkait dengan gambar-gambar yang tidak dibuat untuk disimpan seperti tembikar, al-Qurthubi menukil dalam "al-Mufhim" dua pendapat, dari keduanya pendapat yang paling kuat ialah haram.

   Saya (Ibnu Hajar) katakan, apakah sesuatu yang dibuat dari gula-gula dihubungkan dengan tembikar atau dengan mainan anak perempuan? Ini merupakan poin yang mesti diperhatikan.

   Ibnu al-Arabi menshahihkan bahwa jika gambar yang tidak memiliki bayangan tetap pada bentuknya maka haram hukumnya, baik termasuk yang dihinakan atau tidak. Namun jika kepalanya dibuang atau bentuknya dipisah-pisah maka diperbolehkan. Pendapat ini dinukil dari az-Zuhri dan dikuatkan oleh an-Nawawi. Pendapat ini didukung oleh hadits an-Nurmruqah—yakni yang disebutkan pada bab berikutnya—, dan akan disebutkan penjelasan di dalamnya.

2) Imam al-Haramain menukil sebuah pendapat bahwa yang diberikan dispensasi dari gambar yang tidak memiliki bayangan ialah yang ada di kain tirai atau bantal. Adapun yang di dinding dan atap maka dilarang, karena dengan begitu berarti ia dimuliakan dan tidak lagi dihinakan. Lain halnya dengan pakaian karena untuk dihinakan. Pendapat ini didukung oleh ungkapan (dalam kitab) *Mukhtashar al-Muzani*: "Gambar bernyawa jika dipasang."

   Ar-Rafi'i menukil dari jumhur ulama bahwa jika kepala yang ada di gambar dihilangkan, maka faktor yang melarangnya sudah hilang.

   Namun al-Mutawalli berkata dalam "at-Tatimmah": "Tidak ada bedanya sama sekali."

3) Pendapat ulama madzhab Hambali memperbolehkan gambar di pakaian meskipun digantung. Ini mengacu pada apa yang disebutkan dalam hadits Abu Thalhah. Namun jika dipakai untuk menutupi dinding, haram menurut mereka.

An-Nawawi berkata: "Sebagian Salaf berpendapat bahwa yang dilarang ialah yang memiliki bayangan. Adapun apabila tidak memiliki bayangan maka boleh membuatnya secara mutlak. Namun ini pendapat yang batil. Karena gambar yang ada pada tirai yang diingkari Nabi ﷺ tentunya tidak memiliki bayangan. Kendati demikian beliau ﷺ tetap menyuruh Aisyah untuk melepaskannya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat tersebut dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah dari al-Qasim bin Muhammad dengan sanad yang shahih dan redaksinya dari Ibnu Aun. Dia menceritakan: "Suatu ketika aku menemui al-Qasim ketika dia berada di rumahnya di dataran tinggi Makkah. Di dalam rumahnya aku melihat kamar yang berisi gambar-gambar anjing laut dan burung phoenix." Sehingga memutlakkannya sebagai pendapat batil masih perlu ditinjau kembali. Karena barangkali pendapat tersebut mengacu kepada keumuman sabda beliau ﷺ: "Kecuali kain yang bergaris-garis." Sebab hal itu lebih umum dari keadaannya digantung atau dibentangkan.

Sepertinya, pendapat ini menetapkan bahwa pengingkaran Nabi ﷺ terhadap Aisyah yang menggantungkan tirai tersebut, didasarkan kepada keberadaannya sebagai gambar dan penutup dinding. Hal ini didukung oleh apa yang disebutkan di sebagian jalur hadits yang ada dalam riwayat Muslim. Dia mengeluarkan dari jalur Sa'id bin Yasar dari Zaid bin Khalid al-Juhani, dia mengatakan: "Aku masuk menemui Aisyah." Lantas dia menyebutkan hadits seperti hadits bab ini hanya saja ia mengatakan:

((فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ وَقَالَ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّيْنَ. قَالَ: فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ.))

"Lalu beliau menariknya hingga terlepas seraya berkata: 'Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kita memakaikan kain ke batu dan tanah.' Dia (Zaid bin Khalid) berkata: 'Maka kami pun langsung memotongnya dan membuat dua bantal darinya.'" (Al-Hadits)

Ini menunjukkan bahwa beliau tidak suka menutupi dinding dengan kain yang bergambar. Maka ia tidak sama dengan kain yang dihinakan meskipun mengandung gambar. Demikian pula kain yang tidak dijadikan penutup dinding. Dan al-Qasim bin Muhammad merupakan salah satu *fuqaha* negeri Madinah dan dia termasuk orang yang paling utama pada zamannya.

Dia adalah yang meriwayatkan hadits numruqah (bantal). Sehingga kalau bukan karena dia memahami (adanya) dispensasi pada kamar seperti tadi, niscaya dia tidak menganggap boleh penggunaannya. Hanya saja pengkompromian hadits-hadits yang menyebutkan persoalan itu menunjukkan bahwa itu adalah pendapat yang lemah, dan menyebutkan bahwa yang diberikan dispensasi ialah yang dihinakan bukan yang dipasang.

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dari jalur Ayyub dari Ikrimah, dia berkata: "Terkait gambar-gambar di permadani-permadani dan bantal-bantal yang diinjak mereka berkata: "Gambar-gambar tersebut telah dihinakan."

Ibnu Abi Syaibah juga mengeluarkan dari jalur Ashim dari Ikrimah. Dia mengatakan: "Mereka membenci gambar-gambar yang dipajang. Dan mereka tidak mempermasalahkan terhadap gambar-gambar yang diinjak-injak kaki."

Ibnu Abi Syaibah juga mengeluarkan dari jalur Ibnu Sirin, Salim bin Abdullah, Ikrimah bin Khalid dan Sa'id bin Jubair. Dia menyampaikan dari mereka secara terpisah bahwa mereka mengatakan: "Gambar boleh-boleh saja selama diinjak-injak."

Juga dari jalur Urwah dia meriwayatkan bahwa Urwah bersandar ke sandaran yang ada gambar-gambar burung dan manusia.

Perkataan di akhir hadits: [وَكُنْت أَغْتَسِل أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ] "Dan saya juga mandi bersama Nabi ﷺ dari satu wadah." Demikian al-Bukhari mencantumkan redaksi ini setelah hadits yang membahas tentang menggambar. Dan ini adalah hadits lainnya yang terpisah. Penulis menyebutkannya secara terpisah dalam Kitab "ath-Thahârah" dari jalur lain dari az-Zuhri dari Urwah. Dan penulis mengeluarkannya setelah hadits Aisyah tentang sifat mandi dari jalur Abdullah bin al-Mubarak dari Hisyam bin Urwah. Syarahnya pun sudah disampaikan di sana.

Sepertinya al-Bukhari mendengar hadits ini dalam bentuk seperti ini, lalu dia mencantumkannya sebagaimana adanya. Dan itu masih bisa ditolerir karena matannya singkat, di samping kebiasaannya sering mengubah matan dengan cara meringkasnya.

Al-Karmani berkata: "Barangkali *ad-darmûk* ada (disebutkan) dalam Bab: 'Mandi', atau kondisinya mengharuskan penyebutan mandi, bisa jadi sesuai dengan sebuah pertanyaan atau dengan yang lainnya."

BAB 92

Orang Yang Tidak Suka Duduk Di Atas Gambar

٩٢ - بَابُ مَنْ كَرِهَ الْقُعُودَ عَلَى الصُّورَةِ

٥٩٥٧ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَقُلْتُ: أَتُوبُ إِلَى اللهِ مَاذَا[125] أَذْنَبْتُ؟ قَالَ: مَا هَذِهِ النُّمْرُقَةُ؟ قُلْتُ: لِتَجْلِسَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، قَالَ: إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ))[126].

5957. Hajjaj bin Minhal telah menyampaikan kepadaku, Juwairiyah telah menyampaikan kepada kami, dari Nafi, dari al-Qasim, dari Aisyah رضي الله عنها, bahwa dia telah membeli *numruqah* (bantal yang digunakan untuk duduk) yang ada gambarnya. Maka Nabi ﷺ hanya berdiri di depan pintu dan tidak masuk ke dalam rumah. Maka aku berkata: "Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya,

[125] Dalam naskah (ق) dan (ص) tertulis: مما.
[126] Dalam naskah (ق) dan (ص) tertulis: الصور.

sebenarnya dosa apa yang telah aku perbuat?" Beliau bersabda: "Bantal apa ini?" Aku menjawab: "Aku membelinya agar engkau duduk di atasnya atau engkau jadikan sebagai bantal." Beliau bersabda: "Sesungguhnya orang yang menggambar gambar ini akan disiksa pada Hari Kiamat, akan dikatakan kepada mereka: 'Hidupkanlah yang telah kalian buat.' Dan sesungguhnya para Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya."

٥٩٥٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ((عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ. قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الخَوْلَانِيِّ[127] رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ)). وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا[128] عَمْرٌو هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ[129] حَدَّثَهُ بُكَيْرٌ حَدَّثَهُ بُسْرٌ حَدَّثَهُ زَيْدٌ حَدَّثَهُ أَبُو طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5958. Qutaibah telah menyampaikan kepada kami, Al-Laits telah menyampaikan kepada kami, dari Bukair, dari Busr bin Sa'id, dari Zaid bin Khalid, dari Abu Thalhah sahabat Rasulullah ﷺ dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah bersabda: "Sesungguhnya Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar."

[127] Tidak tercantum dalam dalam naskah (ص).
[128] Dalam naskah (ق) tertulis:أخبرني.
[129] Tidak tercantum dalam dalam naskah (ص).

Busr berkata: "Kemudian Zaid jatuh sakit, maka kami pun menjenguknya. Ternyata di pintunya terdapat tirai yang bergambar, lantas Aku katakan kepada Ubaidullah al-Khaulani, anak asuh Maimunah istri Nabi ﷺ: 'Bukankah Zaid pernah mengabarkan kepada kami tentang gambar-gambar di hari pertama?' Ubaidullah menjawab: Apakah kamu tidak mendengarnya waktu dia mengatakan: 'Kecuali corak di pakaian?'"

Ibnu Wahab berkata: "Amr yaitu Ibnu Al-Harits telah mengabarkan kepada kami, Bukair telah menyampaikan kepadanya, Busr telah menyampaikan kepadanya, Zaid telah menyampaikan kepadanya, Abu Thalhah telah menyampaikan kepadanya, dari Nabi ﷺ."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ كَرِهَ الْقُعُودَ عَلَى الصُّوَرِ] "Bab: Orang yang tidak suka duduk di atas gambar." Yaitu, meskipun termasuk gambar yang terinjak.

Pada bab ini al-Bukhari menyampaikan dua buah hadits.

Hadits pertama: Hadits Aisyah.

Perkataan: [جُوَيْرِيَة] "Juwairiyah." Dibaca dengan huruf *jim* dan huruf *ra*, dengan bentuk *tashghir*.

Perkataan: [عَنْ عَائِشَة] "Dari Aisyah." Dalam riwayat Muslim dari Nafi, dari al-Qasim, disebutkan: "Dari Aisyah bahwasanya dia mengabarkan kepada al-Qasim." Nanti akan disebutkan riwayatnya dua bab di depan.

Perkataan: [نُمْرُقَة] "*Numruqah*." Dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf *nun*, men-*sukun*-kan huruf *mim*, men-*dhammah*-kan huruf *ra*, setelahnya huruf *qaf*. Demikian yang dibaca oleh al-Qazzaz dan ulama lainnya. Ibnu as-Sikkin membaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *nun* atau meng-*kasrah*-kannya, dan meng-*kasrah*-kan huruf *ra*. Ada yang mengatakan: "Huruf *nun* boleh dibaca dengan harakat yang tiga (*fathah*, *kasrah* atau *dhammah*) sedangkan *ra* dibaca dengan *dhammah* saja."

Bentuk jamaknya adalah *namâriq*. *Numruqah* adalah sandaran yang sebagiannya bertumpuk[130] dengan sebagian yang lain. Ada yang mengatakan: "*Numruqah* adalah bantal yang digunakan untuk duduk."

Perkataan: [فَلَمْ يَدْخُلْ] "Tidak masuk rumah." Malik menambahkan dalam riwayatnya: "Maka aku mengetahui kemarahan beliau dari wajahnya."

Perkataan: [أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُوْلِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ] "Aku bertaubat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, sebenarnya dosa apa yang telah aku perbuat." Dari perkataan ini dapat diambil petunjuk bolehnya bertaubat dari dosa seluruhnya secara umum tanpa terperinci. Meskipun orang yang bertaubat tidak mengingat dosa apa yang menyebabkannya mendapatkan hukuman.

Perkataan: [مَا هَذِهِ النُّمْرُقَة] "*Numruqah* apa ini?" Dalam riwayat Malik disebutkan dengan lafazh: ((مَا بَالُ هَذِهِ)).

Perkataan: [قُلْتُ لِتَجْلِسَ عَلَيْهَا] "Aku menjawab: 'Aku membelinya agar engkau duduk di atasnya.'" Dalam riwayat Malik disebutkan dengan lafazh: ((اِشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا)).

Perkataan: [وَتَوَسَّدَهَا] "Atau engkau jadikan sebagai bantal." Dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf pertama, men-*tasydid*-kan huruf *sin*. Bentuk aslinya dari kata تَتَوَسَّدَهَا.

Perkataan: [إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرَ إِلَخْ] "Sesungguhnya orang yang menggambar gambar ini." Disebutkan juga setelahnya: "Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya." Kalimat yang kedua inilah yang sesuai dengan judul bab, sebab dia tidak mau masuk ke dalam rumah karena itu. Kalimat pertama diucapkan terlebih dahulu untuk kepentingan menekankan larangan agar jangan sampai membuat gambar. Sebab apabila larangan ditujukan kepada orang yang membuat, secara otomatis sampai kepada orang untuk menggunakannya juga. Karena gambar itu dibuat untuk digunakan.

---

[130] Dalam naskah (ق) tertulis: تصف.

Sehingga orang yang membuat menjadi penyebab, sedangkan yang menggunakan adalah orang yang secara langsung bersentuhan. Karena itulah orang yang membuat lebih utama untuk diancam dan diperingatkan.

Dari hadits ini dapat diambil faedah bahwa tidak ada beda antara pengharaman gambar yang memiliki bayangan (patung) ataupun tidak. Tidak ada beda pula gambar yang dibuat dengan cat lukis, atau diukir, atau dipahat, atau ditenun. Tidak seperti orang yang mengecualikan tenunan dan mengatakan bahwa tenunan tidak disebut gambar.

Zhahir kedua hadits Aisyah ini dan hadits bab sebelumnya memiliki kandungan yang bertentangan. Karena hadits sebelumnya menunjukkan bahwa Nabi ﷺ menggunakan kain tirai yang bergambar setelah dipotong dan bagian yang dipotong dibuat bantal. Adapun hadits bab ini, menunjukkan bahwa beliau tidak menggunakannya sama sekali.

Al-Bukhari telah mengisyaratkan bentuk penggabungan antara keduanya yaitu dengan mengatakan: "Pembolehan menggunakan kain bergambar yang diinjak di lantai tidak berarti bolehnya duduk di atas gambar. Sehingga dibolehkan menggunakan bantal yang tidak ada gambarnya." Boleh juga al-Bukhari berpendapat ada perbedaan antara duduk dan bertelekan. Namun kemungkinan ini jauh.

Boleh juga bentuk penggabungan antara kedua hadits ini adalah dengan mengatakan: "Ketika tirai itu dipotong ia dipotong di bagian tengah gambar, misalnya. Sehingga bentuk gambarnya hilang." Karena itulah beliau membolehkan menggunakannya. Bentuk penggabungan ini dikuatkan dengan hadits yang sebutkan pada bab sebelumnya tentang merobohkan patung, dan hadits Abu Hurairah dari kitab *as-Sunan* yang akan disebutkan nanti pada bab setelah ini.

Ad-Dawudi menempuh bentuk penggabungan yang lain lagi. Dia mengatakan bahwa hadits bab ini sebagai penghapus hukum atas hadits-hadits lain yang menunjukkan pembolehan. Dia berhujjah dengan bentuk hadits ini sebagai *khabar*, sedangkan *khabar* tidak terjadi *nasakh* padanya. Karena itulah dia menjadi *nâsikh*.

Saya katakan: *Nasakh* tidak bisa ditetapkan hanya dengan adanya kemungkinan. Lagi pula bentuk penggabungan mungkin dilakukan, karena itu tidak selayaknya berpaling pada pendapat adanya nasakh. Adapun hujjah yang dikemukakan ad-Dawudi dibantah oleh Ibnut Tin, bahwa apabila *khabar* diiringi dengan perintah maka boleh terjadi nasakh padanya.

Perkataan: [عَنْ بُكَيْر] "Dari Bukair." Bukair dibaca dengan huruf *ba* dengan bentuk *tashghir*. Dalam riwayat an-Nasa-i disebutkan, dari Isa bin Hammad, dari al-Laits: "Bukair bin Abdullah bin al-Asyajj telah menyampaikan kepadaku." Demikian yang tercantum dalam riwayat Ahmad dari Hajjaj bin Muhammad dan Hisyam bin al-Qasim, dari al-Laits.

Perkataan: [عَنْ بُسْر] "Dari Busr." Busr dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ba* dan men-*sukun*-kan huruf *sin*. Dalam riwayat Amr bin al-Harits dari Bukair disebutkan: "Bahwa Busr bin Sa'id telah menyampaikan kepadanya." Riwayat ini telah disampakan sebelumnya dalam Kitab "Bad'ul Khalqi".

Perkataan: [عَنْ زَيْد بْن خَالِد] "Dari Zaid bin Khalid." Dia adalah Zaid bin Khalid al-Juhani, termasuk Sahabat Nabi ﷺ. Dalam riwayat Amr juga disebutkan: "Bahwa Zaid bin Khalid al-Juhani telah menyampaikan kepadanya, ketika Busr bin Sa'id bersama Ubaidullah al-Khulani anak asuh Maimunah."

Perkataan: [أَبِي طَلْحَة] "Abu Thalhah." Dia adalah Zaid bin Sahal al-Anshari seorang Sahabat Nabi ﷺ yang sudah dikenal. Dalam sanad ini terdapat dua orang Tabi'in dalam satu urutan, dan dua orang Sahabat dalam satu urutan. Berdasarkan riwayat Busr dari Ubaidullah al-Khulani untuk tambahan lafazh yang akan disebutkan nanti, maka dalam sanadnya terdapat tiga orang Tabi'in dalam satu urutan seluruhnya penduduk Madinah. Disebutkan dalam riwayat Amr bin al-Harits bahwa Abu Thalhah menyampaikan kepadanya.

Perkataan: [فِيهِ صُورَة] "Terdapat gambar padanya." Demikian yang tercantum dalam riwayat Karimah dan perawi lainnya. Dalam riwayat

Abu Dzar dari para gurunya kecuali al-Mustamli disebutkan dengan lafazh: صُوَر dengan bentuk jamak.

Demikian pula untuk perkataan: "Ternyata di pintunya terdapat tirai yang bergambar." Disebutkan dalam riwayat Amr bin al-Harits: "Ternyata di dalam rumahnya kami melihat tirai yang bergambar-gambar." Redaksi ini menguatkan riwayat Abu Dzar.

Perkataan: [فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ] "Lantas Aku katakan kepada Ubaidullah al-Khaulani." Yaitu teman yang bersamanya, sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat Amr bin al-Harits. Ubaidullah di sini adalah Ibnu al-Aswad, dipanggil juga dengan Ibnu Asad. Ubaidullah al-Khaulani disebut anak asuh Maimunah karena Maimunah adalah majikannya dan Ubaidullah adalah mantan budaknya, bukan anak suaminya. Ubaidullah al-Khaulani tidak memiliki hadits lain dalam *Shahîh al-Bukhari* selain hadits ini dan hadits lain dalam kitab "ash-Shalâh" yang dia sampaikan dari Utsman.

Perkataan: [يَوْمِ الْأَوَّلِ] "Hari pertama." Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((يَوْمِ أَوَّلِ)).

Perkataan: [فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ] "Ubaidullah menjawab: 'Apakah kamu tidak mendengarnya waktu dia mengatakan: 'Kecuali corak di pakaian?'" Dalam riwayat Amr bin al-Harits disebutkan: "Ubaidullah berkata: 'Sesungguhnya Zaid berkata: 'Kecuali corak di pakaian. Tidakkah kamu mendengarnya?' Aku berkata: 'Tidak.' Ubaidullah berkata: 'Benar, dia telah menyebutkannya.'"

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ] "Ibnu Wahab berkata: 'Amr yaitu Ibnu al-Harits mengabarkan kepadaku.'" Telah disebutkan sebelumnya bahwa al-Bukhari membawakan riwayat ini secara *maushul* dalam Kitab "Bad'ul Khalqi". Di sana telah saya jelaskan faedah-faedah tambahan dalam riwayat tersebut.

Disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i dari jalur lain dari Busr bin Sa'id dari Ubaidah bin Sufyan, dia berkata: "Aku bersama Abu Salamah bin Abdurrahman masuk menemui Zaid bin Khalid untuk menjenguknya.

Ternyata kami mendapati di sisinya dua buah bantal *numruqah* yang bergambar. Abu Salamah berkata: 'Bukankah kamu telah menyampaikan hukumnya kepada kami?'" Kemudian dia menyapaikan kisahnya. Zaid berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Kecuali corak di baju.'"

An-Nawawi berkata: "Cara mengkompromikan hadits-hadits yang ada adalah dengan mengatakan: Yang dimaksud dengan pengecualian corak pada pakaian adalah gambar corak tersebut bukan gambar makhluk bernyawa seperti pohon atau yang lainnya."

Kemungkinan juga sabda Nabi ﷺ ini beliau ucapkan sebelum turunnya larangan. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh para penulis kitab *as-Sunan*, yang akan saya sebutkan pada bab setelah ini.

Ibnul Arabi berkata: "Kesimpulan tentang hukum gambar adalah, jika gambarnya memiliki bentuk tubuh maka diharamkan menurut kesepakatan ulama. Jika hanya berbentuk corak, maka ada empat pendapat:

Pertama; Dibolehkan secara mutlak berdasarkan sabda Nabi ﷺ dalam hadits bab: 'Kecuali corak pada pakaian.'

Kedua; Larangan secara mutlak meskipun sekedar corak bergambar.

Ketiga; Jika gambar itu masih seperti makhluk aslinya dengan bentuk yang jelas maka diharamkann. Jika telah dipenggal kepalanya atau dipisah-pisah menjadi sepotong-sepotong maka dibolehkan."

Ibnul Arabi berkata: "Inilah pendapat yang benar."

Keempat; Jika gambar tersebut pada tempat yang dihinakan maka dibolehkan, dan jika terpajang maka tidak dibolehkan.

BAB 93

Dimakruhkan Shalat Dalam Gambar-Gambar

٩٣ - بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي التَّصَاوِيرِ

(٥٩٥٩) حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ((عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمِيطِي عَنِّي، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ[131] تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي)).

5959. Imran bin Maisarah telah menyampaikan kepada kami, Abdul Warits telah menyampaikan kepada kami, Abdul Aziz bin Shuhaib telah menyampaikan kepada kami, dari Anas ﷺ, dia berkata: Aisyah memiliki sehelai kain yang bergambar yang dia gunakan sebagai tabir rumahnya, lalu Nabi ﷺ berkata kepadanya: "Singkirkanlah ia dariku, karena gambarnya selalu memalingkan aku dalam shalatku."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي التَّصَاوِيرِ] "Bab: Dimakruhkan shalat dalam gambar-gambar." Maksudnya memakai baju yang bergambar.

Perkataan: [عَبْدُ الْوَارِثِ] "Abdul Warits." Dia adalah Abdul Warits bin Sa'ad. Seluruh perawi dalam sanad ini adalah penduduk Bashrah.
Perkataan: [كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا] "Aisyah memiliki sehelai kain yang bergambar yang dia gunakan sebagai tabir rumahnya."

[131] Dalam naskah (ص) tertulis: لا يزال.

Tentang kain qiram akan sebutkan setelah ini. [أَمِيطِي] "Singkirkanlah ia dariku." أَمِيطِي artinya أَزِيلِي (singkirkanlah), dengan bentuk dan makna yang sama. [تَعْرِض] "Membuatku terpaling." Maksudnya, aku selalu melihatnya sehingga mengganggu ku. Dalam hadits Aisyah yang dikeluarkan Muslim, bahwa Aisyah memiliki baju yang bergambar terbentang hingga lubang tembok. Sementara itu, Nabi ﷺ shalat menghadap ke arahnya. Nabi ﷺ berkata: "Singkirkan baju ini dariku."

Bentuk pengambilan kandungan hadits untuk menguatkan judul bab adalah: Jika gambar-gambar yang ada dihadapan melalaikan orang shalat, demikian pula melalaikannya ketika dia memakainya. Bahkan ketika dikenakan lebih melalaikan.

Kemungkinan kata فِي (dalam) pada judul bab bermakna إِلَى (kepada). Sehingga tercapailah kesesuaian antara hadits dengan judul bab dan sesuai dengan tujuannya. Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Dinukil dari ulama Hanafiyah bahwa tidak dimakruhkan shalat menghadap sesuatu yang bergambar-gambar, jika gambar-gambarnya hanya kecil dan terpotong kepalanya.

Terdapat kesulitan bagaimana cara untuk mengkompromikan makna hadits ini dan juga hadits Aisyah tentang *an-numruqah*. Karena makna hadits itu (tentang *numruqah*) menunjukkan bahwa Nabi ﷺ tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat tirai bergambar sama sekali, hingga Aisyah melepasnya. Semetara hadits ini menunjukkan bahwa beliau menyetujuinya, dan beliau mengerjakan shalat sementara baju itu terpampang. Hingga beliau memerintahkan untuk melepasnya dengan alasan memalingkan pandangan ketika shalat. Tidak ada dipersoalkan gambar-gambar yang terdapat padanya secara khusus.

Kemungkinan cara untuk mengkompromikan keduanya adalah; bahwa hadits yang pertama (tentang *an-numruqah*) adalah gambar-gambar makhluk yang bernyawa, sedangkan hadits yang ini adalah gambar-gambar selain gambar hewan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Zaid bin Khalid.[]

BAB 94

Malaikat Tidak Masuk Rumah Yang Di Dalamnya Ada Gambar

٩٤ - بَابٌ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ

(٥٩٦٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((وَعَدَ جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَاثَ عَلَيْهِ، حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَهُ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ))[132].

5960. Yahya bin Sulaiman telah menyampaikan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahab telah menyampaikan kepadaku, dia berkata: Umar bin Muhammad telah menyampaikan kepadaku, dari Salim, dari ayahnya, dia berkata: "Jibril pernah berjanji kepada Nabi ﷺ, namun Jibril terlambat datang hingga Nabi ﷺ menunggu sangat lama. Lalu Nabi ﷺ keluar rumah dan ternyata Jibril menemui beliau di sana. Lalu beliau mengeluhkan yang tengah terjadi. Maka Jibril berkata kepada beliau: 'Sesungguhnya kami tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar dan anjing.'"

---

[132] Ditambahkan dalam naskah (ق): Abu Abdillah berkata: "Dia adalah Umar bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ] "Bab: Malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada gambar." Penjelasan tentang yang dimaksud dengan gambar telah disebutkan dalam "Bab: Gambar-gambar." Al-Qurthubi berkata dalam "al-Mufhim": "Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat gambar di dalamnya karena orang yang memasang gambar dalam rumahnya menyerupai orang-orang kafir. Orang kafir biasa memajang gambar-gambar di rumah mereka dan mengagungkannya. Para Malaikat tidak menyukainya, dan mereka tidak masuk ke dalam rumah seperti ini sebagai hukuman bagi orang yang melakukannya.

Perkataan: [عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ] "Umar bin Muhammad." Dia adalah Umar bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar. Salim gurunya yang menyampaikan hadits ini adalah paman ayahnya, yaitu Salim bin Abdullah bin Umar.

Perkataan: [وَعَدَ جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Jibril pernah berjanji kepada Nabi ﷺ." Aisyah menambahkan: "Pada waktu biasa Jibril datang menemui beliau." Dikeluarkan oleh Muslim.

Perkataan: [فَرَاثَ عَلَيْهِ] "Namun Jibril terlambat datang." *Râtsa* dibaca dengan huruf *tsa*, artinya lambat. Dalam hadits Aisyah disebutkan: "Ketika waktunya tiba, Jibril tidak kunjung datang."

Perkataan: [حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Hingga Nabi ﷺ menunggu sangat lama." Dalam hadits Aisyah disebutkan: "Beliau sambil memegang tongkat kayu di tangannya, lalu beliau melemparkannya sambil berkata: ((مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلَا رُسُلُهُ)) "Allah tidak pernah menyalahi janji-Nya dan tidak pula para Rasul-Nya."

Dalam hadits Maimunah yang dikeluarkan oleh Muslim disebutkan seperti hadits Aisyah, dan ditambahkan: ((أَنَّهُ أَصْبَحَ وَاجِمًا)) "Hingga beliau tampak murung." Kata *wâjim* dibaca dengan huruf *jim* artinya merengut.

Perkataan: [فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَقِيَهُ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ] "Nabi ﷺ keluar rumah, lalu Jibril menemui beliau di sana. Maka beliau pun mengeluhkan kepadanya apa yang telah terjadi." Yaitu, saking lamanya menunggu.

Perkataan: [فَقَالَ لَهُ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ] "Maka Jibril berkata kepada beliau: 'Sesungguhnya kami tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar dan anjing.'" Hadits ini redaksinya ringkas, sedangkan redaksi hadits Aisyah lebih lengkap. Disebutkan di dalamnya:

((ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ؟ فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا دَرَيْتُ. فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَاعَدْتَنِي فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ. فَقَالَ: مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ.))

"Beliau lalu menoleh, ternyata ada anak anjing di bawah tempat tidur beliau. Beliau lalu bertanya: 'Wahai Aisyah, kapan anjing ini masuk ke rumah?' Aisyah menjawab: 'Demi Allah, aku tidak tahu kapan ia masuk.' Beliau lalu memerintahkan anjing itu diusir keluar. Setelah itu datanglah Jibril menemui beliau. Rasulullah ﷺ lalu berkata: 'Engkau telah berjanji untuk menemuiku, maka aku pun duduk menunggu, tetapi engkau tidak datang.' Jibril menjawab: 'Anjing yang ada di dalam rumahmu telah menghalangiku masuk.'"

Dalam hadits Maimunah disebutkan:

((فَظَلَّ يَوْمُهُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أُخِذَ بِيَدِهِ مَاءٌ فَنَضَحَ مَكَانَهُ فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ.))

"Itulah kegiatan beliau sepanjang hari. Hingga beliau menemukan seekor anak anjing. Maka beliau memerintahkan agar anjing itu diusir keluar. Lalu diambillah air dengan tangan beliau, lalu beliau menyiramkan di tempat anjing itu duduk. Sore harinya Jibril datang

menemui beliau." Di dalamnya ditambahkan, perintah Nabi ﷺ untuk membunuh anjing itu.

Hadits Abu Hurairah dalam kitab *as-Sunan* dan dinyatakan shahih oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, disampaikan dengan redaksi yang lebih lengkap lagi. Disebutkan di dalamnya:

"Jibril datang menemuiku seraya berkata: 'Aku datang kepadamu tadi malam, namun tidak ada yang menghalangiku masuk rumah selain gambar-gambar yang aku lihat di depan pintu. Di dalam rumah juga terpasang kain tirai yang bergambar, dan terdapat anjing. Karena itu perintahkanlah kepala gambar-gambar yang terpasang di depan pintu untuk dipenggal sehingga bentuknya hanya seperti pohon, dan perintahkanlah kain tirai untuk dipotong menjadi dua buah bantal yang dilempar dan diinjak, serta perintahkanlah agar anjing itu dikeluarkan." Maka Rasulullah ﷺ pun melakukannya.

Dalam riwayat an-Nasa-i disebutkan: "Hendaklah kamu memotong kepalanya atau kamu menjadikannya sebagai alas yang dibentangkan dan diinjak."

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menguatkan pendapat pihak yang mengatakan bahwa gambar yang menghalangi malaikat masuk ke dalam rumah adalah gambar yang utuh dan terpampang bagus bukan yang usang dan tergores-gores. Adapun gambar yang tergores-gores atau telah berubah dari bentuk aslinya dengan memotongnya menjadi dua atau memenggal kepalanya, maka tidak dilarang.

Al-Qurthubi berkata: "Zhahir hadits Zaid bin Khalid dari Abu Thalhah yang baru lalu dikatakan bahwa Malaikat bisa masuk ke dalam rumah yang terdapat gambar hanya berupa corak pada baju. Sementara zhahir hadits Aisyah, tidak bisa. Penggabungan antara keduanya adalah dengan menafsirkan hadits Aisyah kepada hukum makruh dan hadits Abu Thalhah kepada pembolehan secara mutlak, tanpa menafikan kemakruhannya. *Wallâhu a'lam.*"

BAB 95

Orang Yang Tidak Masuk Rumah Karena Ada Gambar

٩٥ - بَاب مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ

(٥٩٦١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُوْلِهِ، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ قَالَ: مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟ فَقَالَتْ: اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ. وَقَالَ: إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ)).

5961. Abdullah bin Maslamah telah menyampaikan kepada kami, dari Malik, dari Nafi, dari al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah رضي الله عنها istri Nabi ﷺ, bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya, bahwa dirinya pernah membeli *an-numruqah* (bantal yang digunakan untuk duduk) yang ada gambarnya. Tatkala Rasulullah ﷺ melihatnya, beliau berdiri di depan pintu dan tidak masuk ke dalam rumah.

Aisyah melihat kemarahan di wajah beliau, maka dia bertanya: "Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, sebenarnya dosa apa yang telah aku perbuat?" Beliau balik bertanya: "Ada apa dengan bantal ini?" Aisyah menjawab: "Aku membelinya agar engkau dapat duduk di atasnya atau engkau jadikan sebagai bantal." Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya orang yang menggambar gambar ini akan disiksa pada hari Kiamat. Dikatakan kepada mereka: 'Hidupkanlah yang telah kalian buat.'" Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ] "Bab: Orang yang tidak masuk rumah karena ada gambar." Pada bab ini al-Bukhari menyampaikan hadits Aisyah tentang kisah bantal numruqah. Hadits ini telah dijelaskan pada "Bab: Orang yang tidak suka duduk di atas gambar."

Ar-Rafi'i berkata: "Ada dua pendapat mengenai hukum masuk ke dalam rumah yang bergambar. Mayoritas ulama berpendapat makruh. Abu Muhammad berkata: Diharamkan. Jika gambar-gambar itu terdapat di jalan menuju rumah bukan di dalam rumah seperti tempat-tempat pemandian atau lorong-lorongnya, maka tidak mengapa masuk ke dalam rumah."

Ar-Rafi'i berkata: "Alasannya, karena gambar-gambar di tempat lalu-lalang masuk dalam kategori dihinakan dan gambar-gambar di dalam rumah masuk dalam kategori dimuliakan."

Saya katakan, kisah yang menyebutkan larangan secara mutlak adalah nash yang singkat tentang hukumnya. Begitu juga dengan perkataan al-Mawardi dan Ibnu ash-Shabbagh serta yang lainnya, sama.

Melaknat Orang Yang Membuat Gambar

٩٦ - بَابُ مَنْ لَعَنَ الْمُصَوِّرَ

(٥٩٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي[133] مُحَمَّدُ بْنُ[134] جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ((عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اشْتَرَى غُلَامًا حَجَّامًا فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَالْمُصَوِّرَ)).

5962. Muhammad bin al-Mutsanna telah menyampaikan kepada kami, Muhammad bin Ja'far; Ghundar telah menyampaikan kepadaku, Syu'bah telah menyampaikan kepada kami, dari Aun bin Abu Juhaifah, dari ayahnya, bahwa dia pernah membeli seorang budak tukang bekam, lalu dia berkata: "Sesungguhnya Nabi ﷺ melarang upah darah, hasil penjualan anjing dan hasil pelacuran. Beliau juga melaknat pemakan riba dan memberi riba, orang yang mentato dan yang minta ditato, serta orang yang membuat gambar (pelukis)."

---

[133] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.
[134] Kata ini tidak tercantum dalam dalam naskah (ص).

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ لَعَنَ الْمُصَوِّر] "Bab: Melaknat orang yang membuat gambar." Pada bab ini al-Bukhari menyampaikan hadits Abu Juhaifah. Hadits ini telah dijelaskan pada "Bab: Orang yang mentato."

BAB 97

Siapa Yang Melukis Suatu Gambar Maka Pada Hari Kiamat Dia Akan Disuruh Untuk Meniupkan Ruh Padanya Dan Dia Tidak Mungkin Bisa Meniupkan Ruh Padanya

٩٧ - بَابُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[135] أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ

(٥٩٦٣) حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَتَادَةَ قَالَ: ((كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ وَلَا يَذْكُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى سُئِلَ فَقَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ)).

5963. Ayyasy bin al-Walid telah menyampaikan kepada kami, Abdul A'la telah menyampaikan kepada kami, Sa'id telah menyampaikan kepada kami, dia berkata: Saya mendengar an-Nadhr bin Anas bin Malik menyampaikan kepada Qatadah, dia berkata: Saya pernah berada di sisi Ibnu Abbas sementara orang-orang bertanya kepadanya.

[135] Kata ini tidak tercantum dalam dalam naskah (ص).

Tetapi dia tidak menyebutkan hadits dari Nabi ﷺ hingga dia ditanya. Maka Ibnu Abbas berkata: "Aku mendengar Muhammad ﷺ bersabda: 'Barang siapa yang melukis suatu gambar di dunia, maka pada hari Kiamat akan dibebankan kepadanya untuk meniupkan ruh ke gambar itu, padahal dia tidak akan mampu meniupkan ruh.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً إِلَخْ] "Bab: Siapa yang melukis suatu gambar ...." Demikian judul bab yang dibuat al-Bukhari sesuai dengan lafazh hadits. Disebutkan dalam riwayat an-Nasafi: "Bab", tanpa judul sedangkan mayoritas perawi mencantumkan judul. Sementara dalam riwayat al-Isma'ili, bab dan judulnya tidak disebutkan. Dan berdasarkan riwayat ini, Ibnu Baththal meriwayatkan.

Dinukil dari al-Muhallab tentang alasan dimasukkannya hadits bab ini pada bab sebelumnya, dia berkata: "Laknat secara bahasa adalah dijauhkan dari rahmat Allah ﷻ. Barang siapa yang dibebankan untuk meniup ruh padahal dia tidak mampu melakukannya, maka sungguh dia telah dijauhkan dari rahmat Allah."

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ] "Ayyasy telah menyampaikan kepada kami." *'Ayyasy* dibaca dengan huruf *ya* dan huruf *syin*. Abdul A'la adalah Ibnu Abdul A'la. Sa'id di sini adalah Sa'id bin Abu Arubah. Semua perawi sanad ini penduduk Bashrah.

Perkataan: [سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَتَادَةَ] "Saya mendengar an-Nadhr bin Anas bin Malik menyampaikan kepada Qatadah." Sa'id bin Abu Arubah banyak menetap (selalu menyertai) kepada Qatadah. Kemudian secara kebetulan Qatadah dan an-Nadhr bin Anas berjumpa. An-Nadhr lalu menyampaikan hadits kepada Qatadah, maka Sa'id pun mendengar hadits tersebut karena dia sedang bersama Qatadah saat itu.

Disebutkan dalam riwayat al-Mustamli dan yang lainnya dengan lafazh: ((يُحَدِّثُهُ قَتَادَةَ)). *Dhamir* ini kembali kepada hadits, dan Qatadah dibaca dengan *nashab* sebagai *maf'ul* sedangkan *fa'il*-nya adalah an-Nadhr.

Sebagian orang membacanya dengan *rafa'* untuk Qatadah, dan *dhamir*-nya kembali kepada an-Nadhr. Sehingga *fa'il* bagi kata "menyampaikan" adalah Qatadah. Ejaan ini keliru, karena tidak sesuai dengan perkataan: "Aku mendengar an-Nadhr." Juga karena Qatadah tidak mendengar hadits dari Ibnu Abbas dan tidak pernah menghadiri majelisnya. Sebelumnya telah disebutkan penegasan dari al-Bukhari bahwa Sa'id mendengar hadits ini dari an-Nadhr.

Disebutkan dalam riwayat Khalid bin al-Harits: "Dari Sa'id dari Qatadah dari an-Nadhr bin Anas." Riwayat ini dikeluarkan oleh al-Isma'ili. Perkataan "dari Qatadah" hanya tambahan untuk keterangan tersambungnya sanad. Jika Khalid menghafal sanad ini dengan baik, maka ada kemungkinan pada awalnya Sa'id mendengar hadits ini dari Qatadah dari an-Nadhr. Kemudian dia bertemu dengan an-Nadhr dan mendengar langsung darinya. Sehingga Sa'id menyampaikan hadits ini dengan dua redaksi sanad.

Qatadah juga menyampaikan hadits ini dari an-Nadhr dari selain jalur Sa'id. Al-Isma'ili mengeluarkannya dari riwayat Hisyam ad-Dustuwa'i dari Qatadah.

Perkataan: [وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ وَلَا يَذْكُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Sementara orang-orang bertanya kepadanya. Tetapi dia tidak menyebutkan hadits dari Nabi ﷺ." Maksudnya, Ibnu Abbas menjawab pertanyaan mereka dengan fatwa tanpa menyebutkan dalilnya dari as-Sunnah. Penjelasan ini disebutkan oleh al-Isma'ili dalam riwayat Ibnu Abi Adi dari Sa'id dengan lafazh: "Mereka pun meminta fatwa kepada Ibnu Abbas dan dia memberi fatwa kepada mereka tanpa menyebutkan hadits Nabi ﷺ dalam fatwanya."

Perkataan: [حَتَّى سُئِلَ فَقَالَ: سَمِعْتُ] "Hingga dia ditanya. Maka Ibnu Abbas berkata: 'Aku mendengar.'" Demikian redaksi yang disebutkan tanpa menyebutkan pertanyaannya. Ibnu Abi Adi menjelaskan dalam riwayatnya, dari Sa'ad: "Hingga datanglah seorang lelaki dari penduduk Iraq kepadanya, menurutku dari Bani Najjar, dia berkata: Sesungguhnya saya melukis gambar-gambar ini, lalu apa yang Anda perintahkan kepadaku?" Ibnu Abbas berkata: "Jika demikian, aku telah mendengar."

Sebelumnya telah disebutkan dalam Kitab "al-Buyû'" dari riwayat Sa'id bin Abu al-Hasan, dia berkata: "Aku tengah bersama Ibnu Abbas ketika datang kepadanya seorang lelaki seraya bertanya: 'Wahai Ibnu Abbas, aku adalah seseorang yang mata pencaharianku hanyalah bersumber dari hasil karya tanganku."

Perkataan: [مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا] "Barang siapa yang melukis suatu gambar di dunia." Demikian disebutkan secara mutlak. Secara zhahir hadits ini berlaku umum meliputi gambar makhluk yang tidak bernyawa. Tetapi yang dipahami Ibnu Abbas dari kalimat hadits selanjutnya, larangan ini berlaku khusus untuk gambar makhluk bernyawa. Yaitu sabda Nabi ﷺ: "Diperintahkan kepadanya untuk meniupkan ruh." Sehingga Ibnu Abbas mengecualikan gambar makhluk yang tidak bernyawa seperti pohon.

Perkataan: [كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ] "Akan dibebankan kepadanya untuk meniupkan ruh ke gambar itu, padahal dia tidak dapat meniupkan ruh." Dalam riwayat Sa'id bin Abu al-Hasan disebutkan: ((فَإِنَّ اللهَ يُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا)) "Sesungguhnya Allah akan menyiksanya hingga dia meniupkan ruh pada gambar yang dibuatnya, tetapi dia tidak dapat meniupkan ruh padanya selama-lamanya."

Penggunaan kata حَتَّى (hingga) di sini sama seperti penggunaan kata حَتَّى pada firman Allah ﷻ: ﴿حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِى سَمِّ ٱلْخِيَاطِ﴾ "*Hingga unta masuk ke lubang jarum.*" (QS. Al-A'râf [7]: 40)

Demikian pula perkataan: "Aku tidak akan melakukannya hingga burung gagak beruban."

Al-Karmani berkata: "Zhahir hadits ini bagaikan membebani sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Namun tidak seperti zhahirnya, karena yang dimaksud dari hadits ini adalah lamanya siksaan di dalam Neraka, menampakkan kelemahan dirinya dalam menyempurnakan yang dahulu dia lakukan, dan bersungguh-sungguh dalam menyatakan betapa jeleknya dirinya dan betapa buruknya perbuatan tersebut."

Perkataan: "Tetapi dia tidak dapat meniupkan," maksudnya tidak mungkin dia dapat melakukannya. Sehingga dia akan disiksa selama-lamanya. Sebelumnya telah disebutkan pada "Bab: Siksaan bagi orang-orang yang membuat gambar," dari hadits Ibnu Umar, bahwa dikatakan kepada orang-orang yang membuat gambar: "Hidupkanlah apa yang kalian ciptakan," dan bahwa perintah ini untuk menampakkan kelemahan dirinya.

Ada yang mempersoalkan ancaman siksaan ini bagi seorang muslim. Sebab siksaan bagi seorang yang membunuh dengan sengaja akan berakhir menurut pendapat Ahli Sunnah. Meskipun diriwayatkan bahwa dia akan kekal di Neraka. Tetapi ungkapan kekal tersebut ditafsirkan bahwa siksaan itu sangat lama.

Ancaman bagi pembuat gambar lebih keras dari ancaman membunuh jiwa dengan sengaja. Karena disebutkan kepadanya sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi, yaitu meniupkan ruh. Sehingga tidak mungkin ditafsirkan bahwa dia akan disiksa dengan sangat lama baru kemudian dibebaskan.

Jawaban bagi persoalan ini: Bahwa penafsiran hadits ini adalah ancaman keras dengan hukuman yang sama dengan orang kafir agar lebih tegas dalam larangannya, sedangkan makna zhahirnya tidak menjadi tujuan. Ini berlaku bagi orang yang melakukannya sebagai maksiat. Adapun orang yang melakukannya karena memandang perbuatan itu dihalalkan, maka tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan dalam hal ini (karena sudah pasti diazab).

Hadits ini dijadikan dalil untuk menunjukkan bahwa segala perbuatan hamba adalah makhluk Allah ﷻ, karena munculnya ancaman yang dikaitkan dengan orang-orang yang meniru-niru perbuatan Sang Maha Pencipta. Sehingga menunjukkan bahwa selain Allah bukanlah pencipta yang hakiki. Sebagian ulama memberi jawaban, bahwa ancaman ini berkaitan dengan penciptaan elemen inti (zat). Namun dibantah, bahwa ancaman ini ditetapkan dari sisi bentuk dan rupa (seperti yang diciptakan Sang Pencipta) dan itu tidak termasuk elemen inti.

Adapun pengecualian makhluk yang tidak bernyawa, disebutkan hanya sebagai bentuk keringanan. Sebagaimana yang telah saya jelaskan.

Perkataan: ((كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) "Akan dibebankan kepadanya pada hari Kiamat," menjadi bantahan bagi pihak yang mengatakan bahwa hari Kiamat tidak ada pembebanan amal. Namun dijawab, bahwa maksud tidak ada beban adalah beban amal yang dengannya diraih pahala atau mendapat dosa. Adapun pembebanan seperti ini maka tidak dipersoalkan. Sebab pembebanan ini termasuk jenis siksaan. Seperti yang disebutkan dalam hadits lain: ((مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَةٌ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) "Barang siapa yang bunuh diri dengan besi tajam, maka besi itu akan berada di tangannya untuk menikam dirinya pada hari Kiamat." Akan disebutkan nanti pada babnya.

Lagi pula, pembebanan amal di dunia adalah kebaikan menurut istilah ahli ilmu Ushul Fiqh. Berbeda halnya dengan pembebanan yang merupakan siksaan.

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya membebani di luar kemampuan. Jawaban atas pendapat ini telah saya paparkan sebelumnya. Juga dijadikan dalil bahwa meniupkan ruh atas benda mati adalah sebagai mukjizat bagi Nabi ﷺ. Hal ini mungkin saja terjadi, meskipun kejadian ini di luar kebiasaan. Tetapi yang benar, perintah ini (meniupkan ruh) bertujuan untuk menampakkan kelemahannya bukan untuk membebani amal, sebagaimana yang telah disebutkan. *Wallâhu a'lam.*[136]

---

[136] Penyebutan secara mutlak dalam masalah pembebanan di luar kesanggupan termasuk istilah-istilah ahli bid'ah. Penjelasan lebih lanjut untuk masalah ini akan disebutkan nanti *insya Allah*. Lagi pula, Allah ﷻ tidak membebani syariat di luar kemampuan. Sebagaimana firman Allah: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 286)

Juga firman Allah: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ "*Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu.*" (QS. At-Taghâbun [64]: 16)

Adapun penyebutan perintah di sini dalam rangka ancaman dan siksa, bukan dalam rangka perintah untuk beramal, hendaknya diperhatikan! *Wallâhu a'lam*. Silakan lihat catatan untuk bab pertama dari Kitab "al-Qadar", jilid sebelas (kitab asli). (Penerbit)

Sebelumnya telah disebutkan dalam "Bab: Menjual gambar-gambar," di akhir Kitab "al-Buyû'", tambahan redaksi dari Sa'id bin Abu al-Hasan dalam riwayatnya, bahwa Ibnu Abbas berkata kepada seorang lelaki: "Sungguh celaka, jika kamu tetap ingin menggambar maka hendaklah kamu menggambar pohon saja." (Al-Hadits), berikut ejaan dan *i'rab*-nya.

Riwayat ini dijadikan dalil bolehnya menggambar makhluk yang tidak bernyawa, seperti pohon, matahari dan bulan. Syaikh Abu Muhammad al-Juwaini menukil satu alasan pendapat yang tidak membolehkannya. Yaitu karena orang-orang kafir menyembah matahari dan rembulan.

Saya katakan, siksaan yang ditimpakan kepada orang yang menggambar makhluk bernyawa tidak berarti bolehnya menggambar makhluk yang tidak bernyawa. Sebab makna umum dalam sabda Nabi ﷺ: ((الذين يضاهون بخلق الله)) "Orang-orang yang meniru ciptaan Allah," dan firman Allah: ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي)) "Siapakah yang lebih jahat daripada orang yang membuat seperti makhluk ciptaan-Ku," mencakup semua yang memiliki ruh dan yang tidak memiliki ruh.

Apabila dikhususkan makhluk yang bernyawa secara makna, dari sisi pada umumnya manusia tidak membuat makhluk yang bernyawa dan di sisi lain mereka biasa menanam pohon, misalnya, alasan ini tidak bisa diterapkan pada benda-benda seperti Matahari dan Rembulan. Larangan ini semakin ditekankan untuk benda-benda yang disembah selain Allah. Karena menggambar benda yang disembah selain Allah menyerupai menggambar berhala yang merupakan asal usul larangan membuat gambar.

Mujahid, salah seorang murid Ibnu Abbas, membuat perincian tentang bolehnya menggambar pohon. Yaitu pohon yang tidak berbuah. Adapun pohon yang berbuah, Mujahid menggolongkannya kepada makhluk bernyawa.

Iyadh berkata: "Tidak ada seorang pun yang berpendapat seperti ini kecuali Mujahid."

Ath-Thahawi membantah pendapat ini, bahwa apabila gambar makhluk bernyawa dibolehkan setelah dipotong kepalanya—yang mana jika kepala makhluk bernyawa terpenggal maka dia tidak bernyawa lagi—, ini menunjukkan bahwa pada asalnya dibolehkan menggambar makhluk tidak bernyawa.

Saya katakan, perkara yang Ath-Thahawi sebutkan berupa bolehnya menggambar semua anggota tubuh makhluk bernyawa kecuali kepalanya, maka tidak samar lagi ini adalah sesuatu yang perlu dicermati kembali.

Menurutku Mujahid juga mendengar hadits Abu Hurairah ﷺ yang disebutkan pada bab sebelumnya. Di dalamnya dikatakan: ((فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً وَلْيَخْلُقُوْا شَعِيْرَةً)) "Maka hendaklah dia menciptakan sebiji sawi, dan hendaklah dia menciptakan sebiji gandum." Sesungguhnya penyebutan biji sawi mengisyaratkan makhluk yang memiliki nyawa, dan penyebutan biji gandum mengisyaratkan tumbuhan yang dapat dimakan. Adapun makhluk yang tidak bernyawa dan tidak memiliki buah, tidak ada isyarat dalam riwayat.

Kebalikan dari ketatnya pendapat Mujahid ini, pendapat yang dihikayatkan oleh Abu Muhammad al-Juwaini bahwa gambar yang ditenun di atas kain tidak dilarang. Karena kain digunakan sebagai pakaian. Al-Mutawalli memberlakukannya pada gambar yang dipasang di lantai atau yang semisalnya (untuk dihinakan). Namun an-Nawawi menshahihkan pendapat bahwa semua itu tetap diharamkan.

An-Nawawi berkata: "Dikecualikan dari pembolehan menggambar, apa-apa yang memiliki bayangan dan yang digunakan untuk mainan anak perempuan. Sebab telah diriwayatkan rukhshah (keringanan) untuk itu." Saya katakan, penjelasan masalah ini akan saya sebutkan nanti pada Kitab "al-Adab" secara gamblang, *insya Allah Ta'ala*.

BAB 98

Berboncengan Di Atas Hewan Tunggangan

٩٨ - بَابُ الإِرْتِدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ

(٥٩٦٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ((عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاءَهُ)).

5964. Qutaibah bin Sa'ad telah menyampaikan kepada kami, dia berkata: Abu Shafwan telah menyampaikan kepada kami, dari Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Usamah bin Zaid رضي الله عنه: "Bahwa Rasulullah ﷺ mengendarai seekor keledai di atas pelana yang dilapisi kain beludru fadakiyah, dan beliau memboncengkan Usamah di belakangnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الإِرْتِدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ] "Bab: Berboncengan di atas hewan tunggangan." Maksudnya seorang pengendara menaikkan orang lain untuk ikut berkendara di belakangnya. Sebelumnya aku belum mengerti mengapa judul bab ini dimasukkan dalam Kitab "al-Libâs". Kemudian tampaklah bagi saya alasannya, bahwa orang yang berboncengan tidak aman dari kemungkinan terjatuh lalu tersingkaplah auratnya.

Sehingga al-Bukhari menunjukkan bahwa adanya kemungkinan terjatuh tidak menghalangi seseorang berboncengan, karena pada asalnya dia tidak jatuh darinya. Karena itu hendaklah orang yang berboncengan menjaga diri jangan sampai terjatuh. Jika terjatuh, hendaklah dia segera menutupi auratnya yang tersingkap.

Pemahaman ini terlintas dalam benak saya setelah membaca hadits Anas dalam kisah Shafiyah yang akan disebutkan nanti pada "Bab: Membonceng wanita di belakang pria."

Al-Karmani berkata: "Maksud hadits bab ini adalah duduk di atas alas (pakaian) hewan tunggangan, meskipun yang ada di atasnya lebih dari seorang. Penjelasan dengan kata "kain beludru" dalam hadits kedelapan mengesankan hal itu.

Perkataan: [أَبُو صَفْوَان] "Abu Shafwan." Dia adalah Abdullah bin Sa'id bin Abdul Malik bin Marwan al-Umawi.

Perkataan: [رَكِبَ عَلَى حِمَار] "Mengendarai seekor keledai." Hadits ini penggalan dari hadits panjang yang telah disebutkan hadits asalnya dalam Kitab "al-Ilmu". Nanti akan disebutkan kembali dengan sanad ini dalam Kitab "al-Isti'dzân", kemudian dalam Kitab "ar-Riqâq". Hadits ini sangat jelas dalam menunjukkan pembolehan berboncengan dalam syariat.

BAB 99

Menunggang Hewan Dengan Bertiga (Berbonceng Tiga)

٩٩ - بَابُ الثَّلَاثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

(٥٩٦٥) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ: ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ)).

5965. Musaddad telah menyampaikan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Zurai' telah menyampaikan kepada kami, Khalid telah menyampaikan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Setibanya Nabi ﷺ di Makkah, beliau disambut anak-anak Bani Abdul Mutthalib, lalu beliau membonceng salah seorang di antara mereka di depan dan yang lain di belakang beliau."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الثَّلَاثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ] "Bab: Menunggang hewan dengan bertiga." Sepertinya al-Bukhari mengisyaratkan tambahan yang tertera pada hadits bab setelah ini. Riwayat asalnya adalah hadits yang dikeluarkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath*, dari Jabir: "Rasulullah ﷺ melarang tiga orang menunggangi seekor hewan tunggangan." Namun sanadnya dhaif. Ath-Thabrani mengeluarkan dari Abu Sa'id secara *marfu'*: "Tidak boleh menunggangi hewan tunggangan lebih dari dua orang." Dalam sanadnya terdapat kelemahan.

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dari riwayat *Mursal* Zadzan, bahwasanya dia melihat tiga orang menunggangi seekor baghal, lalu dia berkata: "Hendaklah salah seorang dari kalian turun, sebab Rasulullah ﷺ melaknat orang yang ketiga." Juga dari jalur Abu Burdah, dari ayahnya dengan yang semisal. Namun dia tidak menegaskan status *marfu'*-nya. Dan dari jalur asy-Sya'bi, dia mengatakan yang semisalnya juga. Dan dari hadits al-Muhajir bin Qanfadz, bahwa dia melaknat orang yang berbonceng tiga, dan dia berkata: "Sesungguhnya kami telah melarang tiga orang menaiki satu kendaraan." Sanadnya dhaif.

Ath-Thabari mengeluarkan dari Ali, dia berkata: "Jika kalian melihat tiga orang di atas satu tunggangan, maka lemparilah mereka hingga salah seorang dari mereka turun." Kebalikan dari ini riwayat yang dikeluarkan ath-Thabari juga dengan sanad jayyid, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: "Dahulu pada Perang Badar tiga orang menunggangi satu ekor unta." Ath-Thabrani dan Ibnu Abi Syaibah juga mengeluarkan dari jalur asy-Sya'bi dari Ibnu Umar, ia berkata: "Aku tak peduli apakah aku orang kesepuluh yang naik di atas hewan tunggangan sepanjang hewan itu mampu memikulnya." Ahlasil dapat digabungkan antara hadits yang berselisih. Sehingga hadits-hadits yang diriwayatkan tentang larangan berbonceng tiga ditafsirkan bahwa hewan tunggangannya tidak mampu memikul mereka, seperti keledai misalnya. Sebaliknya jika hewan tunggangan itu mampu maka dibolehkan, seperti unta atau baghal. An-Nawawi berkata: "Madzhab kami dan seluruh ulama adalah bolehnya tiga orang mengendarai satu hewan tunggangan, jika hewan itu mampu memikulnya." Al-Qadhi Iyadh menghikayatkan larangannya secara mutlak dari sebagian ulama, namun dia keliru.

Saya katakan, tak seorang pun yang menegaskan pembolehannya jika hewan tunggangan itu tidak mampu. Dan tidak ada seorang pun yang menegaskan larangannya jika hewan tunggangan itu mampu. Bahkan pendapat yang dinukil tentang kemutlakan dalam larangan atau pembolehan, harus ditafsirkan berdasarkan makna *muqayyad*.

Perkataan: [خَالِد] "Khalid." Dia adalah Khalid bin Mihran al-Hadzdza'.

Perkataan: [لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّة] "Setibanya Nabi ﷺ." Yaitu tiba

di Makkah. [اِسْتَقْبَلَهُ] "Beliau disambut." Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((اِسْتَقْبَلَتْهُ)). Kata أُغَيْلِمَة adalah bentuk *tashghir* dari kata غِلْمَة—yaitu bentuk jamak dari kata غُلَام—tanpa bentuk baku. Bentuk *tashghir* dengan bentuk bakunya adalah غُلَيْمَة.

Ibnut Tin berkata: "Sepertinya mereka men*tashghir* kata أُغَيْلِمَة dengan panduan bentuk baku, meskipun mereka tidak terbiasa mengucapkan أُغَيْلِمَة. Seperti juga kata أُصَيْبِيَة. Anak-anak ini disandarkan kepada Abdul Muththalib karena termasuk keluarganya.

Perkataan: [فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ] "Lalu beliau membonceng salah seorang di antara mereka di depan dan yang lain di belakang beliau." Keduanya dijelaskan di dalam riwayat bab setelah ini.

Ath-Thabrani mengeluarkan dalam riwayat Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas, bahwa ketika itu Rasulullah ﷺ menunggangi unta beliau.

Keterangan ini juga disebutkan dalam kisah lain yang dikeluarkan oleh Muslim, Abu Dawud dan an-Nasa-i dari jalur Muarriq[137] al-'Ijli, Abdullah bin Ja'far telah menyampaikan kepada kami, dia berkata: "Dahulu apabila Rasulullah ﷺ tiba dari safar beliau menemui kami. Beliau menemui aku dan al-Hasan atau al-Husain. Lalu beliau membawa salah seorang dari kami di depan dan seorang lagi di belakang. Hingga kami memasuki kota Madinah." Hadits lain dari Abdullah bin Ja'far yang semakna telah disebutkan juga di akhir Kitab "al-Jihâd".

Disebutkan dalam kisah lain: "Nabi ﷺ mengendarai baghal beliau bernama asy-Syahba ketika memasuki Madinah."

Muslim juga mengeluarkan dari hadits Salamah bin al-Akwa', dia berkata: "Aku menuntun baghal Nabi ﷺ asy-Syahba yang membawa Nabi ﷺ, al-Hasan dan al-Husain, yang ini di depan beliau dan yang ini di belakang beliau. Hingga aku mengantarkan mereka ke rumah Nabi ﷺ."

Disebutkan dalam hadits Buraidah yang akan disebutkan di bab setelah ini, bahwa Nabi ﷺ mengendarai keledai dan memboncengkan satu orang di belakang beliau. Riwayat ini menguatkan bentuk penggabungan yang saya tunjukkan dalam bab ini. []

---

[137] Dalam naskah (ق) tertulis: مورق tanpa *hamzah*.

BAB 100

Pemilik Hewan Tunggangan Menumpangkan Orang Lain Di Hadapannya

١٠٠ - بَابُ حَمْلِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ غَيْرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَّةِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

Sebagian perawi berkata: "Pemilik kendaraan lebih berhak untuk menduduki punggung tunggangan, kecuali dia memberikan izin."

٥٩٦٦ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ((ذُكِرَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ عِنْدَ عِكْرِمَةَ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ حَمَلَ قُثَمَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْفَضْلَ خَلْفَهُ - أَوْ قُثَمَ خَلْفَهُ وَالْفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ - فَأَيُّهُمْ شَرٌّ أَوْ أَيُّهُمْ خَيْرٌ؟)).

5966. Muhammad bin Basyar telah menyampaikan kepadaku, Abdul Wahhab telah menyampaikan kepada kami, Ayyub telah menyampaikan kepada kami, disebutkan tentang buruknya berbonceng tiga di sisi Ikrimah, lalu Ikrimah berkata: Ibnu Abbas berkata: "Rasulullah ﷺ pernah datang sambil membawa Qutsam di hadapannya dan al-Fadhl di boncengannya—atau Qutsam di boncengannya dan al-Fadhl di depannya.—Lalu siapakah di antara mereka yang buruk atau siapakah di antara mereka yang baik?"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ حَمْلِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ غَيْرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَّةِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ]

"Bab: 'Pemilik hewan tunggangan menumpangkan orang lain di hadapannya.' Sebagian perawi berkata: "Pemilik kendaraan lebih berhak menduduki punggung tunggangan, kecuali dia memberikan izin." Riwayat *mu'allaq* ini tercantum dalam naskah an-Nasafi, yang asalnya hanya dari riwayat Abu Dzar dari al-Mustamli. Sebagian perawi yang belum jelas identitasnya itu adalah asy-Sya'bi. Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan atsar ini darinya. Atsar ini disebutkan dengan status *marfu'*, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ahmad, serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim, dari jalur Husain bin Waqid, dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dia berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ tengah berjalan, tiba-tiba seorang lelaki datang menghampiri membawa seekor keledai. Dia berkata: 'Wahai Rasulullah, naiklah.' Lalu lelaki itu mundur ke belakang. Beliau lalu bersabda: ((لَأَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ لِي)) 'Sungguh kamu lebih berhak menaiki bagian punggung hewan tunggangan, kecuali jika kamu menyerahkannya untukku.' Lelaki itu berkata: 'Aku telah menyerahkannya untuk engkau.' Maka Nabi ﷺ pun naik."

Lelaki ini adalah Mu'adz bin Jabal, sebagaimana yang dijelaskan Habib bin asy-Syahid dalam riwayatnya dari Abdullah bin Buraidah. Hanya saja dia menyampaikan riwayatnya secara *mursal*. Riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Habib bin asy-Syahid.

Ibnu Baththal berkata: "Sepertinya al-Bukhari tidak menyukai sanadnya, yaitu sanad hadits Buraidah. Karena itu al-Bukhari menyampaikan hadits Ibnu Abbas untuk menunjukkan kandungan hadits Buraidah." Saya katakan, riwayat Buraidah tidak sesuai dengan syarat al-Bukhari. Karena itulah al-Bukhari mencukupkan dengan riwayat yang mengisyaratkan kepadanya. Saya menemukan riwayat

penguat bagi riwayat Buraidah, yaitu hadits dari an-Nu'man bin Basyir yang dikeluarkan oleh ath-Thabrani. Di dalamnya disebutkan tambahan kalimat pengecualian di akhir hadits. Ahmad mengeluarkan dari hadits Qais bin Sa'ad tanpa tambahan kalimat pengecualian di akhir hadits.

Ada sejumlah hadits *marfu'* dan *mauquf* yang semakna dengan hadits bab ini. Ibnul Arabi berkata: "Seseorang lebih berhak menunggang di punggung kendaraan karena tempat itu adalah kemuliaan. Dan tempat kemuliaan adalah hak pemilik. Sebab pemilik kendaraan dapat mengarahkan jalannya kendaraan kemana pun dia suka, dengan cara bagaimana pun yang dia suka baik cepat ataupun lambat, baik jauh ataupun dekat. Berbeda dengan selain pemilik kendaraan."

Perkataan dalam hadits Buraidah: "Kecuali jika kamu menyerahkannya untukku." Maksudnya mengendarai di bagian depan kendaraan. Tetapi kalimat ini perlu dicermati. Sebab sebelumnya lelaki itu sudah mundur ke belakang dan berkata: "Wahai Rasulullah, naiklah ke atas." Maksudnya ke bagian depan kendaraan. Perbuatan ini menunjukkan bahwa dia sudah menyerahkannya kepada beliau. Mungkin jawabannya adalah: Rasulullah ﷺ ingin agar dia menyerahkan posisi itu kepada beliau dengan ucapan yang jelas. Atau *dhamir*-nya kembali kepada makna: Bolehnya mengarahkan kendaraan kemana pun yang beliau kehendaki dan dengan cara bagaimana pun yang beliau suka setelah beliau menaikinya. Sebagaimana yang disebutkan Ibnul Arabi tentang hak pemilik kendaraan. Maka seolah Nabi ﷺ bersabda: "Serahkanlah hak kekuasaanmu kepadaku seluruhnya yaitu berkendara di bagian depan tunggangan berikut semua hal yang terkait dengan berkendara di bagian depan."

Perkataan: [ذُكِرَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ عِنْدَ عِكْرِمَة] "Disebutkan tentang buruknya berbonceng tiga di sisi Ikrimah." Demikian yang disebutkan oleh al-Mustamli. Adapun dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((أَشَرّ)) dengan tambahan huruf *alif* di awalnya. Dalam riwayat al-Hamawi disebutkan dengan lafazh: ((الْأَشَرّ)).

Adapun lafazh: أَشَرّ dengan tambahan huruf *alif* adalah salah satu dialek Arab. Telah disebutkan penetapannya ketika menjelaskan hadits Abdullah bin Salam. Disebutkan di sana: ((قَالُوا أَخْيَرُنَا وَابْنُ أَخْيَرِنَا)). Disebutkan dalam sebuah perumpamaan: صُغْرَاهَا أَشَرُّهَا "Yang paling muda adalah yang paling buruk." Mereka juga mengatakan: نَعُوذ بِاللهِ مِنْ نَفْس حَرَّى، وَعَيْنٍ شَرَّى "Kami berlindung kepada Allah dari jiwa yang dahaga dan mata yang hampa." Maksudnya penuh dengan keburukan. Perkataan ini mirip dengan أَصْغَر dan صُغْرَى.

Adapun riwayat dengan tambahan *alif* dan lam di depan kata أَشَرّ, maka seperti perkataan mereka: الْحَسَنِ الْوَجْه dan الْوَاهِب الْمِائَة yang boleh dibaca dengan semua bentuk *i'rab*. الْأَشَرّ yaitu buruk, karena *fi'il tafdhil* tidak digunakan dengan bentuk ini kecuali hanya sesekali.

Perkataan: [أَتَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ] "Rasulullah ﷺ datang." Kata أَتَى—dengan men-*fathah*-kan *hamzah*—kata رَسُوْلُ اللهِ dibaca dengan *rafa'*, artinya beliau datang. Nabi ﷺ membawa Qutsam di bagian depan beliau dan al-Fadhl di bagian belakang. Keduanya putra al-Abbas bin Abdul Muththalib, saudara Abdullah bin al-Abbas perawi hadits ini.

Perkataan: [أَوْ قُثَم خَلْفَهُ] "Atau Qutsam di belakang beliau." Keraguan ini dari perawi hadits. Qutsam dibaca dengan huruf *qaf* dan huruf *tsa*, seperti wazan Umar. Dia tidak memiliki satu pun riwayat dalam *Shahîh al-Bukhari*. Qutsam tergolong sahabat. Al-Hafizh Abdul Ghani menggolongkannya kepada selain sahabat, namun itu keliru.

Perkataan: [فَأَيُّهُمْ شَرٌّ أَوْ أَيُّهُمْ خَيْرٌ] "Lalu siapakah di antara mereka yang buruk atau siapakah di antara mereka yang baik?" Ini perkataan Ikrimah untuk membantah orang yang menyebutkan buruknya berbonceng tiga. Ad-Dawudi berkata: "Jika hadits tentang larangan berbonceng tiga shahih, maka larangan itu lebih didahulukan dari hadits ini. Sehingga hukum dalam hadits ini hukumnya *mansukh* dengan hadits larangan. Karena perbuatan dapat dihapuskan hukumnya sedangkan ucapan tidak dihapuskan." Demikian yang dia katakan. Klaim nasakh di sini sangat jauh dari kebenaran. Bentuk penggabungan yang disebutkan ath-Thabari sebelum bab ini adalah lebih tepat. []

BAB 101

Laki-Laki Berboncengan Di Belakang Laki-Laki

١٠١ - بَابُ إِرْدَافِ الرَّجُلِ[138] خَلْفَ الرَّجُلِ

(٥٩٦٧) حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا أُخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ: يَا مُعَاذُ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذُ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ. قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. فَقَالَ[139]: هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوهُ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ)).

---

[138] Kata ini tidak tercantum dalam naskah (ص).
[139] Dalam naskah (ق) tertulis: قال.

5967. Hudbah bin Khalid telah menyampaikan kepada kami, Hammam telah menyampaikan kepada kami, Qatadah telah menyampaikan kepada kami, Anas bin Malik telah menyampaikan kepada kami, dari Mu'adz bin Jabal ﷺ, dia berkata: "Ketika Aku membonceng di belakang Nabi ﷺ dan tidak ada yang menengahi antara diriku dengan beliau selain bagian belakang pelana, beliau memanggil: 'Wahai Muadz.' Aku menjawab: 'Aku penuhi panggilan engkau dengan senang hati wahai Rasulullah.' Kemudian beliau meneruskan perjalanan beberapa saat, lalu beliau memanggil lagi: 'Wahai Muadz.' Aku menjawab: 'Aku penuhi panggilan engkau dengan senang hati wahai Rasulullah.' Kemudian beliau meneruskan perjalanan beberapa saat, lalu beliau memanggil lagi: 'Wahai Muadz.' Aku menjawab: 'Aku penuhi panggilan engkau dengan senang hati wahai Rasulullah.' Beliau ﷺ bersabda: 'Apakah kamu tahu apa hak Allah yang wajib dipenuhi para hamba?' Aku menjawab: 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.' Beliau ﷺ bersabda: 'Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba-Nya adalah agar mereka beribadah kepada-Nya semata dan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apa pun.' Kemudian beliau berjalan sesaat lalu memanggil lagi: 'Wahai Mua'adz bin Jabal.' Aku menjawab: 'Aku penuhi panggilan engkau dengan senang hati wahai Rasulullah.' Beliau ﷺ bersabda: 'Apakah kamu tahu hak hamba atas Allah, jika mereka melakukan itu?' Aku menjawab: 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.' Beliau ﷺ bersabda: 'Hak para hamba atas Allah adalah Dia tidak akan menyiksa mereka.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِرْدَافِ الرَّجُلِ خَلْفَ الرَّجُلِ] "Bab: Laki-laki berboncengan di belakang laki-laki." Pada bab ini al-Bukhari menyampaikan hadits Mu'adz bin Jabal. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dalam Kitab "al-Jihâd". Saya menunda penjelasannya dan menunjuk ke tempat ini. Tetapi yang lebih pantas hadits ini dijelaskan dalam Kitab "ar-Riqâq".

Al-Bukhari membawakannya di sana dengan sanad dan matan ini secara lengkap, sehingga penjelasannya ditunda kembali untuk dijelaskan di sana.

Tujuan pencantuman hadits ini untuk menguatkan judul bab tentang membonceng dapat dilihat dengan jelas.

Dalam *Syarh Ibnu Baththal* dicantumkan dengan lafazh: "Bab", tanpa judul. Ibnu Baththal berkata: "Lebih baik lagi jika al-Bukhari mencantumkan bersamanya hadits Usamah yang disebutkan dalam 'Bab: Berboncengan.'" Jawaban bagi perkataan Ibnu Baththal ini sudah diketahui (yaitu judul bab ini).

Perkataan: "Aku membonceng di belakang Nabi ﷺ." Kata *ar-radfu* dan *ar-radîf* artinya orang yang naik kendaraan di belakang orang lain yang naik kendaraan (bersamanya) dengan seizinnya. Semua yang dikatakan membonceng terletak di belakang orang yang memboncengkan.Asal istilah ini adalah menunggang di atas *ridf* yaitu pantat (bagian belakang). Karena itu dikatakan kepada orang yang naik kendaraan di depan: 'Dia menaiki kendaraan di atas punggung tunggangan.' Dan kalimat; *Radafta ar-rajul* artinya kamu naik kendaraan di belakang lelaki itu. dan kalimat; *Ardaftahu*, artinya jika kamu memboncengkannya di belakangmu.

Ibnu Mandah menyebutkan secara tersendiri nama-nama para sahabat yang pernah dibonceng Nabi ﷺ di belakang beliau. Jumlahnya mencapai tiga puluh orang.

BAB 102

Memboncengkan Wanita Di Belakang Pria Mahramnya

١٠٢ - بَابُ إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ الرَّجُلِ ذَا مَحْرَمٍ[140]

(٥٩٦٨) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: ((سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ، وَإِنِّي لَرَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، وَهُوَ يَسِيرُ وَبَعْضُ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدِيفُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ عَثَرَتِ النَّاقَةُ، فَقُلْتُ: الْمَرْأَةَ، فَنَزَلْتُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا أُمُّكُمْ، فَشَدَدْتُ الرَّحْلَ وَرَكِبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا دَنَا - أَوْ رَأَى الْمَدِينَةَ - قَالَ: آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ)).

5968. Al-Hasan bin Muhammad bin Shabbah telah menyampaikan kepada kami, Yahya bin Abbad telah menyampaikan kepada kami, Syu'bah telah menyampaikan kepada kami, Yahya bin Abu Ishaq telah mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik رضي الله عنه, dia berkata: "Kami bersama Rasulullah ﷺ kembali pulang dari Khaibar.

[140] Kata yang terakhir ini tidak tercantum dalam naskah (ص).

Aku membonceng di belakang Abu Thalhah yang sedang berkendara, sementara salah seorang istri Rasulullah ﷺ ada yang membonceng di belakang Rasulullah ﷺ. Tiba-tiba unta beliau terjatuh. Spontan aku berkata: "Wanita itu." Lalu aku pun turun. Rasulullah ﷺ lalu bersabda: "Sesungguhnya dia adalah ibu kalian." Lalu aku mempersiapkan kendaraan lain untuk beliau, dan Rasulullah ﷺ pun menaikinya. Ketika telah dekat—atau beliau melihat kota Madinah—, beliau berdoa: "Kami kembali pulang, kami bertaubat, kami beribadah dan kami bertahmid memuji Rabb kami."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ الرَّجُلِ ذَا مَحْرَمٍ] "Bab: Memboncengkan wanita di belakang pria mahramnya." Demikian dalam riwayat mayoritas perawi. ذَا مَحْرَم dibaca *nashab* sebagai *hâl*, sebagian perawi membacanya: ذِي مَحْرَم sebagai shifat. Adapun an-Nasafi mencukupkan hingga kalimat; خَلْف الرَّجُل tanpa melanjutkan kalimat setelahnya.

Perkataan:

[أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ خَيْبَر، وَإِنِّي لَرَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ وَهُوَ يَسِيرُ وَبَعْضُ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَدِيفُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، إِذْ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَقُلْتُ الْمَرْأَةَ فَنَزَلْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّهَا أُمُّكُمْ، فَشَدَدْتُ الرَّحْلَ]

"Kami bersama Rasulullah ﷺ kembali pulang dari Khaibar. Aku membonceng di belakang Abu Thalhah yang sedang berkendara, sementara salah seorang istri Rasulullah ﷺ ada yang membonceng di belakang Rasulullah ﷺ. Tiba-tiba unta beliau terjatuh. Spontan aku berkata: 'Wanita itu.' Lalu aku turun. Rasulullah ﷺ lalu bersabda: 'Sesungguhnya dia adalah ibu kalian.' Lalu aku menyiapkan tunggangan lain untuk beliau." Demikian dalam riwayat ini. Menurut zhahir kalimatnya, orang yang mengatakan dan melakukan itu adalah Anas.

Telah disampaikan di akhir Kitab "al-Jihâd" dari jalur lain, dari Yahya bin Abu Ishaq, bahwa yang melakukan itu adalah Abu Thalhah.

Dan yang mengucapkan: "Wanita itu," adalah Rasulullah ﷺ. Lafazh riwayat dari Yahya bin Abu Ishaq ini adalah: "Anas dan Abu Thalhah datang menghampiri sementara Nabi ﷺ berboncengan dengan Shafiyah di atas tunggangan beliau. Di sebagian jalan, tunggangan beliau terjatuh sehingga Nabi ﷺ dan Shafiyah terbanting di tanah. Lantas Abu Thalhah —menurutku dia berkata—melompat turun dari untanya seraya berkata: "Wahai Nabiyullah, apakah Anda terluka?" Rasulullah ﷺ menjawab: "Tidak, tetapi tolonglah wanita itu. Lantas Abu Thalhah melilitkan bajunya di atas wajahnya, lalu dia bersegera membantu Shafiyah bangkit berdiri. Abu Thalhah melemparkan kain di atas tubuh Shafiyah, hingga Shafiyah dapat kembali berdiri. Lalu Abu Thalhah mempersiapkan tunggangan baru bagi keduanya (Rasulullah ﷺ dan Shafiyah), lalu keduanyapun melajutkan perjalanan." (Al-Hadits)

Dalam riwayat lain dari Yahya bin Abu Ishaq juga: "Rasulullah ﷺ berada di atas tunggangan beliau sambil memboncengkan Shafiyah binti Huyay. Lalu tunggangan beliau terjatuh." Lalu dia menyebutkan kisah yang semisalnya. Dari kedua jalur ini dapat diketahui nama istri Nabi ﷺ yang dimaksud. Juga nama Sahabat yang menyiapkan tunggangan baru dan lain-lain, yaitu Abu Thalhah bukan Anas. Perselisihan ini bersumber dari Yahya bin Abu Ishaq, perawi hadits ini dari Anas. Syu'bah mengatakan dari Yahya bin Abu Ishaq seperti yang tercantum dalam riwayat ini. Sedangkan Abdul Warits dan Bisyr bin al-Mufadhdhal, keduanya dari Yahya bin Abu Ishaq, mengatakan seperti yang disebutkan dalam Kitab "al-Jihâd". Inilah redaksi yang benar. Sebab kisah ini hanya satu dan bersumber dari orang yang sama. Dua orang perawi sepakat meriwayatkan redaksi yang sama, dan yang seorang lagi tersendiri dengan redaksi yang berlainan. Apalagi pada kenyataannya, ketika itu Anas masih kecil untuk dapat mengerjakan semua itu. Meskipun bisa jadi Anas ikut membantu pamannya Abu Thalhah pada saat itu. *Wallâhu a'lam*. Sehingga menjadi jelas.

Hadits ini menunjukkan tidak mengapa seorang lelaki menyusul seorang wanita asing yang terjatuh atau hampir terjatuh, lalu dia membantunya untuk dapat terhindar dari kecelakaan.[]

BAB 103

Berbaring (Telentang) Dan Meletakkan Kaki Di Atas Yang Lain

١٠٣ - بَابُ الِاسْتِلْقَاءِ، وَوَضْعِ الرِّجْلِ عَلَى الْأُخْرَى

(٥٩٦٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ((عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْطَجِعُ فِي الْمَسْجِدِ رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى)).

5969. Ahmad bin Yunus telah menyampaikan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad telah menyampaikan kepada kami, Ibnu Syihab telah menyampaikan kepada kami, dari Abbad bin Tamim, dari pamannya: "Bahwa dia pernah melihat Nabi ﷺ tengah berbaring di dalam masjid sambil mengangkat salah satu kaki di atas kakinya yang lain."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الِاسْتِلْقَاءِ وَوَضْعِ الرِّجْلِ عَلَى الْأُخْرَى] "Bab: Berbaring telentang dan meletakkan kaki di atas yang lain." Alasan pencantuman bab ini di dalam Kitab "al-Libâs" dari sisi orang yang melakukannya tidak dapat aman dari terbuka auratnya. Apalagi berbaring telentang menyebabkan seseorang tertidur, dan orang tidur tidak dapat menjaga auratnya. Seolah al-Bukhari mengisyaratkan orang yang berbaring seperti itu harus menjaga auratnya agar tidak tersingkap.

Pada bab ini al-Bukhari menyampaikan hadits Abbad bin Tamim dari pamannya, yaitu Abdullah bin Zaid. Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi ﷺ pernah melakukannya. Al-Isma'ili menambahkan dalam riwayatnya di akhir hadits: "Dahulu Abu Bakar ash-Shiddiq juga pernah melakukannya, dan Umar dan Utsman."

Sepertinya al-Bukhari menilai hadits tentang larangan berbaring sambil mengangkat salah satu kaki di atas kakinya yang lain tidak shahih. Hadits tersebut dikeluarkan oleh Muslim dari hadits Jabir secara *marfu'*: ((لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى)) "Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian berbaring kemudian dia meletakkan salah satu kakinya di atas kakinya yang lain."

Atau al-Bukhari menilai shahih hadits ini, tetapi dia berpendapat hukumnya telah dinasakh. Penjelasan lebih lanjut akan disebutkan dalam Kitab "al-Isti'dzân", *insya Allah Ta'ala*.

PENUTUP

Kitab "al-Libâs" berisikan hadits-hadits *marfu'* sebanyak dua ratus dua puluh dua hadits.

Riwayat yang *mu'allaq* dan yang semisalnya sebanyak empat puluh enam hadits. Sisanya riwayat *maushul*.

Hadits yang berulang penyebutannya dalam kitab ini dan kitab-kitab sebelumnya sebanyak seratus delapan puluh dua hadits.

Hadits baru yang tidak berulang sebanyak empat puluh hadits.

Semuanya disepakati oleh Muslim dalam mengeluarkannya selain hadits Abu Hurairah "Sarung yang berada di bawah dua mata kaki di dalam Neraka."

Hadits az-Zubair tentang memakai sutra.

Hadits Ummu Salamah tentang rambut Nabi ﷺ.

Hadits Anas: "Nabi ﷺ tidak pernah menolak pemberian minyak wangi."

Hadits Abu Hurairah tentang laknat atas wanita yang meminta disambung rambutnya. Hadits Abu Hurairah tentang dilarang membuat tato.

Hadits Aisyah tentang menghilangkan gambar-gambar.

Hadits Ibnu Umar tentang janji Jibril, disebutkan di dalamnya: "Malaikat tidak memasuki rumah yang terdapat gambar-gambar di dalamnya," dan Muslim juga mengeluarkan hadits ini, tetapi dari riwayat Aisyah.

Juga hadits: "Pemilik kendaraan lebih berhak untuk menungganginya." Hanya saja tidak dijelaskan status *marfu'*-nya, tetapi statusnya *marfu'* berdasarkan penjelasanku sebelumnya.

Kitab ini juga memuat atsar-atsar dari sahabat dan orang-orang setelah mereka sebanyak sembilan belas atsar. *Wallâhu a'lam.*

GLOSARIUM

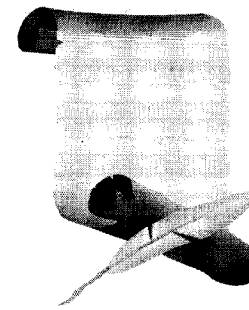

Al-Hafizh : Gelar ulama hadits yang kepakarannya berada di atas al-Muhaddits. Ulama yang bergelar al-Hafizh telah menghafal 100.000 hadits lengkap dengan matan, sanad, dan sifat-sifat perawinya melalui metode *al-jarh wa ta'dil*. Contohnya, al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani.

Dhamir : Kata ganti orang/benda. Contoh: أَنْتُمْ "Kalian" (para laki-laki); كِتَابُهُ "Bukunya" (buku milik laki-laki itu); أَتُوْبُ "Aku bertaubat" (dhamir أَنَا [aku] dalam kalimat ini lesap).

Dha'if : Derajat hadits atau atsar yang tidak sah/shahih dan tidak pula hasan berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Fi'il amr : Kata kerja perintah (imperatif). Contoh: اِجْلِسْ (duduklah).

Gharib : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada seluruh atau salah satu *thabaqat*-nya.

Hasan : Derajat hadits atau atsar yang tidak shahih dikarenakan beberapa 'illat, namun tidak sampai dha'if.

Idhafah : Bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata lainnya yang mengandung makna kepemilikan, atau jenis; Kata majemuk. Contoh: رَسُوْلُ اللهِ (Rasul Allah); عَذَابُ الْقَبْرِ (adzab kubur); كِتَابُ التِّلْمِيْذِ (buku murid).

Isim maf'ul : *Isim* turunan dengan pola khusus yang secara makna berarti objek atau objek penderita. Contoh: مَقْتُوْلٌ (orang yang terbunuh).

Marfu' : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ.

Mashdar : Kata yang menunjukkan suatu kejadian/perbuatan yang tidak terikat oleh waktu. Contoh: اَلنَّصْرُ (pertolongan).

Matan : Teks atau redaksi hadits.

Mauquf : Hadits yang disandarkan kepada Sahabat saja, baik yang disandarkan itu berupa perkataan maupun perbuatan dan baik sanadnya bersambung maupun terputus.

Maushul : Riwayat yang sanadnya bersambung dari awal hingga akhir *thabaqat*-nya terlepas kepada siapa riwayat itu disandarkan.

Mudhaf : Kata yang diterangkan dalam kata majemuk. Contoh: صَاحِبُ dalam kalimat صَاحِبُ الْبَيْتِ (tuan rumah).

Munqathi' : Riwayat yang sanadnya terputus.

Mursal : Hadits yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ, tanpa melalui para Sahabat رضي الله عنهم.

Musnad : Hadits yang diriwayatkan secara bersambung dalam sebuah rantai sanad sampai ke Rasulullah; Kitab hadits yang disusun berdasarkan nama Sahabat yang meriwayatkannya.

Mutaba'ah : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, bahkan Sahabat yang meriwayatkannya pun sama.

Mutawatir : Hadits yang diriwayatkan banyak perawi pada setiap *thabaqat*-nya yang mustahil mereka bersepakat untuk berbohong.

Mu'allaq : Riwayat yang perawi pada awal sanadnya tidak disebutkan, baik satu, dua, atau lebih secara berurutan.

Rajih : Riwayat atau pendapat yang dinilai lebih kuat.

Sanad : Urutan para perawi yang berujung pada matan.

Shaduq : Perawi yang tingkatnya sedikit di bawah *tsiqah*.

Syadz : Riwayat seorang perawi *tsiqah* yang menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih *tsiqah* daripadanya.

Syahid : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, tetapi Sahabat yang meriwayatkannya berbeda.

Syarah : Penjelasan terhadap lafazh hadits.